

Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)



CORONA DAN AGAMA

Jangan jangan kita manusia beragama telah jumawa pada ritualitas doa, ibadah, dan kebaikan kebaikan kita.

Jangan jangan kita jumawa bahwa kitalah yang merasa mulia membela tuhan dan agama padahal tuhan tak perlu dibela karena demikian kuasa dan mulia.

*Iman kita hanya bongkahan kata.
Dan amal kita hanyalah ria belaka.*

Jangan jangan kita jumawa. Hampir tiap saat mulut kita atas nama agama mencerca sesama di media.

Jangan jangan corona hadir utk membalas jumawa kita bersama yang sarat nada.

*Dan tuhan seolah tak mau menyapa
Mesjid, vihara, gereja pada berduka.*

Bandar Lampung, April 2020

*Prof. Dr. Aom Karomani, M.Si
Rektor Universitas Lampung*

The Time Capsule Book/jip.fisip.unila.ac.id/beranda



penerbit pusaka
pusakamedia@gmail.com
@pusaka_media



JIP

JURUSAN
ILMU PEMERINTAHAN
FISIP - UNILA



**Syafarudin, Erna Rochana,
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto
(Editor)**

COVID19 DAN DISRUPSI
Tatanan Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

Syafarudin, Erna Rochana,
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto
(Editor)

Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)



Pesan dari
Epistemic
Community
2020

Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro
Finka Setiana Adiwisastro | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana
Zulkarnain Ridwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani

Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi

(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Covid19 & Disrupsi

Tatanan Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi
(Catatan Akademisi, Jurnalis, Aktifis dan Diaspora)

**Syafarudin, Erna Rochana,
Erizal Barnawi, Bagus Wardianto**
(Editor)



Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana
Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro
Finka Setiana Adiwisastro | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana
Zulkarnain Ridlwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

COVID19 & DISRUPSI

TATANAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, DAN MULTI

Penulis:

Hermansyah Batin Mangku | Riyanto Priyo Suharjo | Syamsul Bakhri | Yuliana
Rinderiyana | Sunardi | Erna Rochana
Karina Lin | Asril Gunawan | Tantowi Alwi | Christian Heru Cahyo Saputro
Finka Setiana Adiwisatra | Ismi Ramadhoni | Rilda Taneko | Athik Hidayatul Ummah
Ami Amala | Erizal Barnawi | Roveneldo | Wahyu Hidayat
Taufikurrahman | Perry Rumengan | Kristina Novi Susanti | Erwin Sianturi
Bangun Suharti | Jeni Wulandari | Ludwig Suparmo | Astadi Pangarso
Yahnu Wiguno Sanyoto | Yusrizal Karana | Ridwan Saifuddin | Syaifuddin Iskandar
Heri Kurniawansyah HS | Andri Marta | Yusdiyanto | Feni Rosalia
Susilo Bambang Yudhoyono | Syafarudin | Neti Yuliana
Zulkarnain Ridlwan | HS Tisnanta | Ahmad Irzal Fardiansyah
Soesiladi Esti Widodo | Fritz Akhmad Nuzir | Andrie W Setiawan | I.B. Ilham Malik
Aliet Noorhayati Sutisno | Agung Abadi Kiswandono | Nurhasanah | Citra Persada
Fadhillah Rusmiati | Rika Alfianti | Umar Sholahudin | Jauhari Zailani

Editor :

Sayafarudin | Erna Rochana | Erizal Barnawi | Bagus Wardianto

Desain Cover & Layout

PusakaMedia Design

xii + 481 hal : 14 x 21 cm

Cetakan November 2020

ISBN: 978-623-6569-62-7

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Penerbitan Bersama Labpolotda

JIP FISIP Universitas Lampung

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandar Lampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Alloh Swt Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rakhmat-Nya, maka buku ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini merupakan buku kedua hasil kerja sama Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Labpolotda) JIP FISIP Universitas Lampung dengan Penerbit Pusaka Media (Aura Group). Didukung pula oleh Lampung Heritage Society, dan Para Mitra. Sebelumnya, Medio April 2020 telah terbit buku berjudul “Disrupsi Pemerintahan & Politik Era 4.0 (Catatan Akademisi FISIP Universitas Lampung)”.

Buku kedua ini lahir dengan beberapa alasan, pemikiran dan tujuan sederhana. *Pertama*, Pandemi covid-19 dewasa ini, dalam sejarah mirip virus global yang juga pernah melanda nusantara di tahun 1918-1920 yang dikenal dengan virus Spanyol. Jutaan manusia konon meninggal. Tapi bagaimana gambaran peristiwa tersebut terjadi dan berangsur hilang sulit kita temui dalam sebuah buku yang ditulis bersama oleh generasi nusantara 1918-1920. Kita maklum karena zaman itu terbatas dalam tingkat pendidikan bangsa dan teknologi informasi serta nusantara masih dalam era penjajahan asing.

Kedua, Bangsa yang besar dan mampu berdaya saing adalah mereka yang mampu mencatat dinamika sejarah, kembali belajar dari capaian masa lalu. Kita tentu ingin generasi mendatang tidak mengalami kesulitan seperti sekarang. Oleh karena itu generasi yang hidup di 2020 harus mewarisi catatan dan pesan bagaimana menghadapi covid-19 dan dinamikanya di nusantara serta pengalaman mancanegara. *Ketiga*, Kampus Universitas Lampung yang memiliki motto “Berkarya, Bersinergi, dan Berinovasi demi Negeri”, dimana melalui Labpolotda merasa terpanggil untuk bersinergi dan berkarya melalui penyusunan dan penerbitan buku bunga rampai sederhana ini. *Keempat*, tema Covid-19 dan Disrupsi Tatanan Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Multi disodorkan karena krisis kesehatan berdampak ke aneka

perubahan atau dinamika sosial, budaya, ekonomi, politik dan multi dimensi. Jadi covid-19 mesti dilihat dari multi perspektif dan tanggungjawab atau kepedulian semua lapisan epistemic community.

Alhamdulillah, sejak pengumuman undangan menulis April dan hingga Agustus 2020, berbagai pihak mulai mengirimkan sinopsis, abstrak, essay full, tapi banyak yang belum lengkap dan minta waktu. Tim Editor juga mengundang khusus beberapa penulis. Mereka yang mengirim naskah mulai dari mahasiswa, guru, dosen, guru besar, jurnalis, aktivis dan diaspora. Tim Editor melonggarkan cara penulis menterjemahkan essay: ada yang disusun ringan, ada yang disusun serius seperti laporan penelitian, laporan pengabdian, makalah, dan puisi-puisi.

Pandemi Covid-19 ini tidak tahu persis kita kapan akan berakhir. Kita, sebagai keluarga, bangsa, dan negara, seperti memasuki taman labirin (maze). Bergerak di dalam taman labirin dengan berbagai kemungkinan bisa terjadi : tersesat, berputar di dalam (zona hijau, zona kuning, zona merah), masuk jebakan (zona hitam), atau berhasil menuju pintu ke luar. Filusuf umumnya berpesan bijak bahwa untuk melalui maze atau labirin persoalan kita mesti memiliki bekal: keyakinan, pengetahuan (catatan kearifan lokal, nasional dan pelajaran global), usaha, sabar, dan doa. Semamparan artikel di dalam buku ini berusaha menyentuh permukaan itu semua.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Lampung, Dekan FISIP Unila, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, penerbit, tim editor. Terutama terima kasih kepada para penulis, para mitra yang sudah bersusah payah menulis, memberikan catatan, pengamatan analisa, kritik, gagasan, pesan, motivasi, doa dan keyakinan bahwa Covid-19 lambat atau cepat akan berlalu dengan ikhtiar manusia, doa, dan kehendak Tuhan Yang maha Esa. Aamiin.

Semoga buku sederhana ini bermanfaat.

Universitas Lampung, November 2020
Labpolotda JIP FISIP

Ketua
Budi Harjo, S.Sos, MIP

How to Read This Book

Bunga rampai sederhana ini merupakan kumpulan catatan, pemikiran dan kajian multi disiplin. Termasuk catatan kearifan lokal, nasional dan pelajaran global, usaha, renungan sabar, dan doa. Sehampanan artikel di dalam buku ini berusaha memberikan dan menyentuh itu semua. Relasi antarartikel sekilas saling lepas seperti mozaik.

Oleh karena itu, buku ini bisa dibaca serial, bisa juga dibaca paralel, atau random sesuai minat. Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan membaca buku ini sekaligus. Sebab setiap bagian artikel buku ini di bagian pertama sampai dengan bagian kelima dinamika tatanan multi, semua memiliki konteks masing-masing, cita rasa dan kesan yang berbeda, layaknya anda meneguk air zam-zam di pinggir taman labirin (maze).

Selamat membaca, senantiasa berdoa. Tetap ikhtiar dengan memperhatikan 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga imunitas, mandi matahari, dan makai masker! Semoga Covid-19 cepat berlalu.

Tim Editor

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
How to Read This Book	vii
BAGIAN PERTAMA: DINAMIKA TATANAN SOSIAL	
• Menyambut Corona, Dengan Cinta Jauhari Zailani	2
1. Keren, Cara Orang Indonesia Atasi Covid-19 Hermansyah Batin Mangku	3
2. Menyikapi Tatanan Sosial Bermasyarakat di Tengah Epidemi Covid-19 Riyanto Priyo Suharjo	8
3. New Normal, Disrupsi, dan Transformasi Peradaban di Indonesia Syamsul Bakhri	20
4. Komunitas Adat Merespon Wabah Covid-19 (Mungkinkah Ritual Adat Sebagai Alternatif Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 ?) Yuliana	33
5. Pembelajaran Bermakna Bagi Generasi Millennial di Masa Pandemi Covid-19 Rinderiyana	45
6. Covid-19 Dan Tatanan Pendidikan Sekolah Sunardi	60
7. Kelentingan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19 Erna Rochana	67

BAGIAN KEDUA : DINAMIKA TATANAN BUDAYA

- Karena Corona, Cermat Ibadah
Jauhari Zailani 76
- 1. Jakarta Memang Redzone, Tapi Tidak Segitunya
Juga Kali (Cerita Odapus Kala Pandemi di Rantau
Jakarta)
Karina Lin 78
- 2. Media Sosial, dan Pertunjukan Musik Dalam Praktik
Berkesenian di Masa Pandemi Covid-19 (Sebuah
Kajian Etnomusikologis)
Asril Gunawan 84
- 3. Pandemi Covid-19: Momentum Manusia Bertafakur
Tantowi Alwi 98
- 4. Tranformasi Budaya di Era Pagebluk Pandemi
Covid-19
Christian Heru Cahyo Saputro 112
- 5. Vietnam: Teladan Dalam Meredam Covid-19
Finka Setiana Adiwisastra 121
- 6. Orkestra Pemberantasan Covid-19 di Indonesia
Ismi Ramadhoni 127
- 7. Forget-Me-Not: Sebuah Catatan Masa Karantina di
Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia
Utara
Rilda Taneko 133
- 8. Merawat Kearifan Lokal Suku Sasak di Tengah
Pandemi
Athik Hidayatul Ummah 141
- 9. Negara Itali dan Covid-19
Ami Amala 152
- 10. Semiotika Dalam Gaya Budaya Komunikasi Wabah
Pandemi Covid-19
Erizal Barnawi & Roveneldo 162
- 11. Gotong Royong Melawan Pandemi Covid-19
Wahyu Hidayat & Taufikurrahman 168

12.	Dampak Pandemi Covid-19 Pada Proses dan Perilaku Berkesenian Perry Rumengan	175
13.	Pengelolaan Sanggar Seni Bale Marojahan Kota Medan, Sumatera Utara: Aktifitas sebelum dan Memasuki Covid-19 Kristina Novi Susanti	186
14.	“New Normal” : Dimensi Percepatan Menuju Peradaban Musik 4.0 Erwin Sianturi	197

BAGIAN KETIGA : DINAMIKA TATANAN EKONOMI

•	Negeriku Adalah Rumahku Jauhari Zailani	204
1.	Geliat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komunitas dan Herbal di Kota Bandar Lampung Era Pandemi Bangun Suharti	205
2.	Covid-19: Dampak <i>Work From Home</i> (WFH) dan Kenormalan Baru di Tempat Kerja Jeni Wulandari	217
3.	Peluang Menghadapi Krisis Ludwig Suparmo	230
4.	Covid-19 dan Disrupsi Dari Sudut Pandang Tatanan Ekonomi (Khususnya Tentang Topik <i>Circular Economy</i>) Astadi Pangarso	239

BAGIAN KEEMPAT : DINAMIKA TATANAN POLITIK

•	Corona Sebagai Sandiwara Jauhari Zailani	246
1.	Tantangan Pengawasan Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19 Yahnu Wiguno Sanyoto	247
2.	Blunder dan Anomali Kebijakan Presiden Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Yusrizal Karana	260

3.	Pandemi “Menggangu” Birokrasi? Ridwan Saifuddin	271
4.	Dinamika Pilihan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19: Pergelutan Isu Ekonomi, Politik, dan Eksternalitas Sosial Syaifuddin Iskandar, Heri Kurniawansyah HS	281
5.	Mengurai Sengkarut Marutnya Kebijakan Pemerintah RI Dalam Pandemi Covid-19 Andri Marta	292
6.	Pembaruan Hukum Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Era Pandemi Yusdiyanto	304
7.	Jangan Lupa, Membekali Pemilih Pemula Pilkada di Era Pandemi Covid-19 Feni Rosalia	317
8.	Amerika, are you ok? Susilo Bambang Yudhoyono	323
9.	Model Baru Kepemimpinandan Pengelolaan Nusantara Modal Atasi Bencana, Gangguan dan Sukseskan Pembangunan (Sebuah Gagasan) Syafarudin	335

BAGIAN KELIMA : DINAMIKA TATANAN MULTI

•	Merdeka Dari Corona Jauhari Zailani	344
1.	Kiat Sukses Memasuki Era New Normal: Perbanyak Konsumsi Antioksidan Seputar Kita Neti Yuliana	345
2.	Covid-19 dan Tindakan Negara Hukum Indonesia Zulkarnain Ridwan dan HS Tisnanta	354
3.	Potensi Pelanggaran Persidangan Pidana Selama Wabah Covid-19 di Indonesia Ahmad Irzal Fardiansyah	362
4.	Ketersediaan Buah Yang Sehat dan Higienis di Era New Normal Soesiladi Esti Widodo	375

5.	Adaptasi Kelaziman Baru Untuk Kota Cerdas dan Tangguh Masa Depan Fritz Akhmad Nuzir	386
6.	Masa Depan Persidangan Online Pasca Covid-19 Andrie W Setiawan	392
7.	Masa Depan Kota Pasca Wabah, Akankan Berubah? I.B. Ilham Malik	402
8.	Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Pendidikan Lingkungan Hidup Tinjauan Filsafat Ilmu Pengetahuan Aliet Noorhayati Sutisno	412
9.	Catatan Sebuah Pengabdian “Hidup Sehat Tanpa Covid-19: Produk Pembasmi Covid-19 di Desa Fajar Baru dan Triharjo, Kabupaten Lampung Selatan” Agung Abadi Kiswandono, Nurhasanah	421
10.	Ketika Pariwisata Terguncang dan harus Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid-19 Citra Persada, Fadhillah Rusmiati	431
11.	Rahasia Sukses Turki Hadapi Pandemi Virus Corona Rika Alfianti	445
12.	Covid-19 dan Perppu No. 1 Tahun 2020 Umar Sholahudin	451
	Profil Penulis	457

Bagian Pertama Dinamika Tatanan Sosial

Menyambut Corona, Dengan Cinta

Jauhari Zailani

+++

Kau datang gemulai tapi gemuruh sambutan. Kesombongan yang tumbuh subur di negeri katulistiwa ini runtuh. Takzim dan patuh pada titahmu. Seiring pemujaan manusia pada Corona.

Karena kau cantik, ulama cari dalil untuk berfatwa bagi kehadiranmu. Untuk bahan silang pendapat di medsos, umat bingung dan menyebarkan kebingungan.

Ulama berkumpul untuk mengingatkan manusia atas kehadiranmu, agar menyambut tanpa harus bingung. Debat dalil di medsos, terus berlanjut dan kian seru dan serupa kebingungan.

Hasilnya, tutup pintu mesjid untuk shalat Jum'at dan teraweh. Umat menghormati kehadiranmu, dengan meninggalkan mesjid karena harus ibadah di rumah bersama keluarga.

Untuk meyakinkan manusia, dikerahkan lurah dan polisi desa, untuk mengawasi mesjid yang masih buka. Pengurus pecah atau tunduk. Mesjid-mesjid tutup, karena kehadiranmu yang gemulai, penuh misteri.

Dokter bertahan kerja di rumah sakit, meski tersiksa dalam bungkusan badan. Pisahkan diri dari keluarga dan anak-anak. Untung ada medsos, saluran kampanye dan keluh kesah atas kehadiranmu.

Terimakasih Corona, kehadiranmu mengembalikan kemesraan di rumah-rumah kami. Ya, Corona cintaku, terimakasih engkau telah menumbuhkan semangat bermedsos.

Belajar menjadi simpel, bekerja tak harus ngantor, berhemat saat lebaran.

Bandar Lampung, Era Pandemi Covid, 11 Agustus 2020

Keren, Cara Orang Indonesia Atasi Covid-19

| HERMANSYAH BATIN MANGKU

Ketika virus itu masih di Wuhan, Provinsi Hubei, China, akhir tahun 2019, orang Indonesia meresponnya lucu-lucuan. Pejabat banyak yang menjadikan virus corona sebagai bahan guyonan. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, saat berpidato dalam Manager Forum XLIV di Jakarta, 24 Februari 2020, virus corona tak masuk ke Indonesia karena izinnya susah.

Sebelumnya, Menkopolkham Mahfud MD lewat Twitter, 15 Februari 2020, sudah menyitir kelakar serupa yang konon didapat dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. "Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit maka virus corona tak bisa masuk. Tapi omnibus law tentang perizinan lapangan kerja jalan terus," tulis Mahfud.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menanggapi adanya info pasien positif corona di Batam, 10 Februari 2020: Corona? Coronakan sudah pergi, Corona mobil?"

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Hari Pendidikan Tinggi Teknik ke-74 di Graha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, 17 Februari 2020: Insya Allah Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal.

Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning saat rapat kerja dengan Kemenkes, 3 Februari 2020, bilang, memplesetkan corona singkatan dari komunitas rondo (janda).

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kepada wartawan di Bandara Halim, 15 Februari 2020, menyatakan keyakinannya bahwa doalah yang membuat kira semua bebas virus corona.

Ketika warga mulai panik, dia mengatakan yang penting makan cukup dan menikmati keadaan. "Dari 1,4 miliar penduduk (Tiongkok) paling 2000-an (tertular). Pencegahannya, jangan panik, jangan resah, enjoy saja, makan yang cukup," katanya.

Begitu diumumkan Presiden Joko Widodo ada dua orang terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) di Depok, Jawa Barat, 2 Maret 2020, semua mulai tak lucu lagi, dahi mulai berkerut. Tak ada lagi pejabat yang berani guyon.

Makin gagap, 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat Covid-19 di Solo. Pria berusia 59 tahun tersebut positif Covid-18 setelah menghadiri seminar di Kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020.

Tak perlu waktu lama, sebulan kemudian, virus corona masuk Lampung. Warga menolak pemakaman korban tewas pertama terinfeksi Covid-19. Esoknya, jenazah dimakamkan di lahan Pemprov Lampung, esoknya, Selasa (31/3).

Dalam hitungan pekan, Jabodetabek "mencekam" dengan begitu cepatnya pertambahan korban terinfeksi virus corona, ribuan jumlahnya. Sejenak semua bengong, speechless.

Sahabat saya, Ir. Samsul Arifin, SH, MH, memboyong istri, anak-anaknya, hingga cucunya pulang kampung dari Jakarta ke Lampung. "Jakarta mencekam," katanya soal kondisi Jakarta terhadap pandemi Covid-19.

Tak hanya sahabat saya itu, kita juga awalnya banyak yang diam-diam panik dan ketakutan. Tak sedikit yang malah tak mau ketemu orang, berjemur di matahari pagi.

Saat itu, masker jadi susah dicari dan mahal, mendadak banyak yang rajin cuci tangan, bapak-bapak yang biasa "beredar" langsung jinak mengurung diri bersama keluarga di rumah.

Tak begitu lama perasaan mencekam itu, dua-tiga bulan kemudian, banyak yang mulai bosan dan jenuh semedi di rumah, masyarakat ramai-ramai move on, satu-satu mulai beraktivitas kembali.

Masker pabrik mahal, langka, dan hanya sekali pakai, tanpa komando, para ibu-ibu berinisiatif mengatasinya dengan menjahit sendiri masker kain yang bisa dipakai ulang, stylis, dan murah.

Elemen masyarakat juga seakan-akan berlomba-lomba membagikan masker kain gratis kepada masyarakat, pedagang, pengemudi ojek online, petugas, dan lainnya.

Mereka yang melihat peluang bisnis ramai-ramai pula memproduksi masker yang bisa dicuci dari berbagai jenis bahan bahkan ada yang dihiasi gambar dan pernik hiasan.

Berhentinya banyak aktivitas wong cilik, tak sedikit yang kena PHK, dagangan anjlok, tanpa perlu dihimbau, mereka yang mampu ramai-ramai berbagi sembako dan nasi bungkus. Foto-foto aksi pemberian bantuan sosial (bansos) meramaikan media sosial.

Warga hingga pelosok desa me-lockdown kampungnya dengan memalang dan menulis jalan masuk kampung: Maaf, kawasan ini sedang di-london, download, slow down, smackdown, dll

Sekolah libur dan proses pembelajaran secara online dan virtual entah sampai kapan. Pilkada Serentak 2020 ikut molor dari 23 September jadi 9 Desember 2020, tak ada pertemuan massal, tak ada pesta. Mereka yang kreatif, salah satunya keluarga Ir. Anshori Djausal, SH, MH menyiapkan teh berbahan daun sungkai untuk meningkatkan imunitas buat menangkal virus corona. Dia juga membuat inheler dari berbagai rempah-rempah.

Banyak negara lain masih dirudung duka akibat banyaknya korban nyawa dan amburadulnya ekonomi, orang Indonesia kucing-kuncingan “berdamai” dengan corona dengan tetap berjualan dan mengadakan acara.

Di toko hingga tempat pelayanan umum perusahaan pemerintah, mereka berinisiatif memasang pembatas dengan konsumennya pakai tirai plastik dan lakban yang diikat tali dan lakban.

Diminta jangan salat jamaah ke masjid, cuek aja, apalagi salat jumat dan Idul Fitri 1441 lalu, bawa sejadah sendiri, pakai masker, jarak salat jauh-jauhan dulu.

Emak-emak lebih selon lagi. Mereka tak bisa menahan diri tawaf berjam-jam jelang Lebaran Idul Fitri 1441 lalu di mal dan pasar-pasar. Para pedagang, pengendara ojol, dan lainnya tak kuat merumahkan gerobok dagangan dan sepeda motornya. Mereka pakai masker tetap menjemput rezeki ke jalan-jalan.

Bapak-bapak gaul apa lagi, gak kuat hampir tiga bulan gak kongkow-kongkow, ngupi-ngupi, dengan kawan bisnis dan teman-teman yang bisa diajak “berhahaha.”

Jiwa saling tolong-menolong dan toleransi telah menyelamatkan masyarakat itu sendiri sehingga tak semakin terpuruk secara mentalitas dan t_á ekonomi oleh serangan Covid-19.

Dan, hal itu semua, adanya di Indonesia. Kita tak lihat tolong-menolong dan toleransi khas Indonesia seperti itu di negara-negara lain. Barangkali, humor sarana melepaskan stress dan galau akibat stay at home terlalu lama, membantu merangsang komunikasi dan hubungan dengan orang lain dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

Walau pandemi Covid-19 terus memakan korban, termasuk para pejabat, lama-lama, masyarakat sudah seperi biasa, tak lagi paranoid seperti Matrik pengelompokan negara-negara saat pandemi Covid-19.

Hal itu diakui Ryan Heath dan Beatrice Jin dalam tulisan mereka di www.politico.com, pertengahan bulan lalu (21/5) berjudul: Ranging the Global Impact of the Coronavirus Pandemic, Country by Country.

Mereka mengamati cara 30 negara, warga dan kebijakan negaranya, yang berbeda-beda menyikapi, menghadapi, hingga upaya mengatasi dampak ekonomi dan penularan pandemi Covid-19. Yang mencengangkan, lewat matrik yang mereka buat, Indonesia relatif “stabil”, berada di kelompok positif dari garis vertikal (dampak ekonomi) dan garis horizontal (dampak kesehatan).

Dari sekian puluh negara, hanya empat negara yang relatif tak terhempas secara ekonomi dan kesehatan warganya, yakni Indonesia, Banglades, China, dan paling oke Vietnam.

Sebagian besar negara, Amerika, Jerman dan belasan negara hebat lainnya malah terpuruk secara ekonomi dan kesehatan warganya akibat pembatasan perdagangan, interaksi sosialnya, serta individualistiknya.

Matriks tersebut mempertimbangkan garis dasar negara dalam hal infeksi, kematian, PDB, dan pengangguran, serta bagaimana intervensi pemerintah tertentu. Jerman, misalnya, relatif buruk secara ekonomi dan kondisi kesehatan warganya seperti negara-negara tetangganya di Eropa, tetapi tingkat kematiannya lebih rendah.

Tingkat kematian beberapa negara yang terbuka terhadap informasi kondisi pandemi, antara lain Islandia dan Belgia justru cenderung malah jadi menurun dibandingkan dengan negara-negara yang kurang transparan (Rusia).

Selandia Baru dan Swedia mengambil pendekatan pembatasan pergerakan populasi warganya dan berpengaruh pada kesehatan warganya dan hampir resesi. Beberapa negara memiliki angka PDB yang sama tetapi tingkat pengangguran yang sangat berbeda (AS dan Jepang).

India menutup penutup pintu yang pada gilirannya merobohkan ekonominya yang mengalami kontraksi 45 persen pada kuartal ini.

Taiwan tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa 70 persen PDB-nya berasal dari sektor ekspor yang terpukul keras. Negara-negara dalam kategori ini membatasi semua kecuali pergerakan penting di luar rumah dan mungkin memerlukan izin dan penutupan untuk kegiatan massal.

Sebagian besar bangunan komersial ditutup (kecuali untuk layanan makanan dan apotek), seperti halnya bar, restoran, sekolah, dan kantor. Semua olahraga, keagamaan, dan pertemuan publik lainnya dilarang.

Hanya pekerja yang dianggap penting yang dapat bekerja di luar rumah, dan bepergian ke dalam dan ke luar negeri dibatasi. Orang Indonesia ternyata punya cara sendiri mengatasi wabah corona dan ancaman “buntu” alias bokek dan itu ternyata hasilnya keren.

Bill Gates, pendiri Microsoft yang dikait-kaitkan berdasarkan teori konspirasi bertanggung jawab terhadap pandemi ini pasti geleng-geleng kepala. Hanya orang Indonesia yang tak “menghargai” virus corona.

Setelah Dr. dr. Siti Fadilah Supari, SpJP(K), mantan menteri Kesehatan Indonesia era 2004 hingga 2009, yang mencium keterlibatan Bill Gates dalam “bisnis” vaksin flu burung, masuk sel gara-gara anak buahnya korupsi, rakyat semesta Indonesia kini bergerilya melawan virus ini dengan caranya sendiri.

Mari beraktivitas dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Hasbunallah wanikmal wakil nikmal-ámaulana waanikman nashir (Allah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami).

Menyikapi Tatahan Sosial Bermasyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

| RIYANTO PRIYO SUHARJO

Pendahuluan

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak luput dari tatahan sosial yang mampu membedakan tugas dan kewajiban dalam bermasyarakat, ini merupakan hal yang seringkali terabaikan ketika direfleksikan dalam praktik hidup sehari-hari. Mengapa ini menjadi hal yang perlu diangkat? Selain untuk mengingatkan peran dalam masyarakat juga sebagai rambu-rambu yang semestinya di taati dan di jalankan bersama-sama baik ketika berfungsi sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat. (Kaelan:2018)

Semestinya kita juga memperhatikan arah perjalanan bangsa ini, yang sudah menunjukkan angka bilangan yang tidak kecil, namun prestasinya belum dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, artinya masih banyak inovasi-inovasi baru yang perlu dikembangkan untuk mengganti cara berpikir dan bertindak dengan pola yang lama, yang terkadang mengungkung pola pikiran sehingga tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Seperti yang sedang dialami bersama oleh hampir seluruh penduduk dunia, adanya wabah *corona virus dengue 2019 (Covid-19)*. Wabah ini kalau disikapi secara arif bukan semata-mata pandemik yang memupus harapan hidup dan kelanjutan di masa yang akan datang, tetapi juga merupakan kerangka untuk berpikir dan bertindak secara santun dan bijaksanaan dalam menyikapi hidup dan kehidupan yang akan datang. Tantangannya ini bukan saja menjawab pertanyaan untuk dapat bersahabat dengan

Covid-19 saja, tetapi bagaimana menata kembali kehidupan yang harmoni demi masa depan dan perjalanan bangsa ini.

Berbagai upaya sudah dilakukan, baik yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, pemerintah tingkat propinsi, kabupaten dan bahkan sampai kepada jajaran Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari pemerintahan yang paling bawah dan berhadapan langsung dengan masyarakat, baik dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), penggunaan alat pelindung diri, sosialisasi penggunaan masker dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Tidak sedikit masyarakat yang juga melakukan upaya-upaya nyata untuk membantu pemerintah, seperti adanya isolasi mandiri, maupun isolasi yang dipelopori oleh tokoh masyarakat setempat.

Secara berkala pemerintah melaporkan kepada masyarakat perkembangan-perkembangan yang dilakukan dalam upaya mencegah atau jika mungkin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar permasalahannya tidak mengimbas kepada sektor-sektor atau subsektor lainnya, harapannya beban masyarakat dengan adanya pandemik Covid-19 tidak terlalu signifikan, sehingga masyarakat dapat bersama-sama pemerintah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, mengisi dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan dan mewariskan kepada generasi muda berikutnya. (www.covid.go.id)

Tugas untuk dapat mengurangi, menghambat bahkan dapat menghentikan laju perkembangan Covid-19 itu bukan merupakan perkara yang mudah dan dapat berlangsung dalam waktu yang singkat. Semuanya itu butuh langkah nyata, butuh kesatuan gerak dan langkah, agar dapat terkonsentrasi dengan baik dan fokus kepada pokok permasalahannya, sehingga biaya, pengorbanan waktu dan tenaga serta pikiran dapat tepat sasaran.

Permasalahan Yang Muncul dan Relevansinya

Membangun sebuah bangsa yang besar dengan geografi yang terdiri atas pulau dan lautan membutuhkan cara dan pola tersendiri sehingga dalam setiap permasalahan dapat hadir sesuai dengan suasana demografi dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Letak pulau yang saling berjauhan memang merupakan rangkaian dari kekayaan yang tersebar yang diapit oleh dua lautan luas dan dua benua yang

membentang melindungi letak posisi bangsa Indonesia. (Kaelan:2018)


Kekayaan yang berlimpah dan tersebar di seluruh penjuru tanah air juga bukan merupakan hal yang mudah untuk mengelola dan mengolah serta memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakat luas. Namun semua itu butuh pemahaman yang sama dan ketrampilan yang memadai agar kekayaan itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan bangsa Indonesia seperti yang di cita-citakan ketika kemerdekaan bangsa.

Kekayaan yang mendasar adalah ketika dihadapkan kepada pengelolaan sumberdaya manusia, terutama dalam kaitannya dengan pandemik Covid-19 dan usaha-usaha untuk memutuskan rantai penyebarannya, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, tertata dan terkondisikan sebagaimana mestinya. Terbukti ketika pandemik Covid-19 ini melanda di seluruh penjuru dunia, banyak negara yang mengalokasikan sumberdaya dan sumber dana untuk pencegahan Covid-19 ini.

Hal yang menjadi masalah besar adalah usaha-usaha menyadarkan masyarakat agar dapat berbuat dan melakukan terhadap segala sesuatu yang telah di sampaikan pemerintah melalui pemberitaan resmi, maupun pemberitaan lain yang bersumber dari pemerintah, yang selalu memberikan arahan dan peringatan-peringatan akan adanya Covid-19 yang awalnya menunjukkan gejala-gejala secara khusus kemudian mengalami mutasi gen, sehingga di kemudian hari tidak lagi tampak gejala-gejala khusus bahwa seseorang membawa ataupun terserang virus Covid-19. (Sutaryo:2005)

Pantauan data penyebaran melalui media televisi, dan laman www.covid.go.id tentang Covid-19 mulai dari orang yang terindikasi positif terkena virus, orang yang dapat berhasil sembuh dan jumlah orang yang meninggal dunia, mulai tanggal 20 April sampai dengan 8 Juni 2020, selama 50 hari tergambar seperti berikut:

Sumber :Covid-19.go.id



Fluktuasi orang yang positif terkena virus masing sangat tinggi, sedangkan orang yang berhasil sembuh baik dengan upaya melalui dokter dengan perawatan maupun melalui isolasi mandiri masih dapat dikatakan belum memuaskan. Dari pantauan selama 50 hari, diambil angka rata-rata maka akan terdapat jumlah penderita yang positif terkena Covid-19 sebanyak 509 setiap hari, dan jumlah orang yang berhasil sembuh terdapat sebanyak 206 per hari serta yang meninggal sebanyak 26 orang perhari.

Kalau kita perkirakan penduduk Indonesia saat ini sebanyak 267.700.000 orang, dengan penderita positif sebanyak 509 per hari dengan hitungan kasar, penduduk Indonesia akan terpapar covid-19 dalam waktu 525.933 hari, dan kalau satu tahun sama dengan 365 hari, maka dalam waktu 1,4 tahun seluruh bangsa Indonesia terpapar Covid-19. Betapa dahsyatnya virus itu apabila tidak ada upaya-upaya untuk terus membendung penyebarannya.

Baik dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penggunaan masker, sampai kepada PSBB dan isolasi mandiri maupun isolasi secara khusus.

Tantangan kuat terhadap pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat, bukan merupakan masalah yang mudah. Pemerintah telah berupaya agar kebijakan-kebijakannya dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dukungan masyarakat terhadap pemerintah

dan ketaatan warganya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah merupakan barometer adanya integrasi. Jalinan hubungan dan kerjasama diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat dan kesediaan untuk dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai dan bekerjasama antar kelompok merupakan ukuran kondisi yang diinginkan bersama. (Sunarto:2004)

Kajian Literasi

Dengan adanya Covid-19 menyadarkan tatanan baru dalam kehidupan sehari – hari dan kesadaran itu merupakan segi positif adanya pandemik Covid-19 yang sesungguhnya merupakan kehidupan sosial yang pernah ada dan terlupakan. Kehadiran Covid-19 disatu sisi merupakan pandemik nasional yang harus ditangani secara komprehensif dan di sisi lain adalah kesadaran kembali terhadap kehidupan sosial yang sudah pernah ada. (Kaelan:2018)

Virus Corona pada awalnya ditemukan di wilayah Wuhan, daratan China kemudian berkembang menjadi problemalitas besar sehingga mengganggu aspek kehidupan sosial dan masyarakat di seluruh Indonesia, yang dapat menghambat proses seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan pelayanan publik. Covid-19 mampu menggoyahkan kepanikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan seluruh masyarakat dunia.

Perasaan di hantui dan kekhawatiran masyarakat Indonesia mengalami tarik ulur dan terus menyelimuti perasaan dan tidak tahu sampai kapan virus berhenti atau terputus penyebarannya di Indonesia. Sampai saat ini saja, Covid-19 terus berlangsung dan menyebar secara cepat serta belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, dalam data pantauan selama 50 hari, fluktuasi masih menunjukkan angka relatif tinggi dengan jumlah pasien positif corona yang selalu bertambah setiap harinya.

Wabah virus ini harus terus diupayakan cara-cara penanganannya dan pemerintah bersama-sama masyarakat tidak berhenti dengan menempuh berbagai upaya untuk memberhentikan penyebaran Covid-19. Melihat situasi Indonesia bila terus melonjak angka penyebaran virus akan mengancam dalam berbagai sektor kehidupan. Sektor ekonomi contohnya

akan mengalami krisis seperti masalah produksi dan penurunan daya beli masyarakat yang tentunya akan diikuti oleh sektor lainnya.

Penanganan dan pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah berupa himbauan, kebijakan, dan langkah-langkah progresif dalam melawan Covid-19. Upaya membangkitkan partisipasi dan peran serta masyarakat pun turut digalakkan agar aktif (*reinforcement effect*) dalam melawan virus tersebut. Artinya dalam suatu masalah di dalam masyarakat membutuhkan nilai-nilai sosial. Artinya, dibutuhkan suatu kerjasama seluruh kelompok sosial dalam menyelesaikan masalah tersebut. (Sutaryo:2005)

Modal sosial dapat dijadikan sebagai barang publik oleh pemerintah sebagai jaringan horizontal yang menjadi eksistensi dalam masyarakat (Soekamto: 2013). Modal sosial mampu mengarahkan masyarakat untuk sadar berkontribusi dalam menyelesaikan masalah. Menurut Robert Putnam, modal sosial menjadi penyegar dalam kehidupan sosial yang secara substansi memiliki kepercayaan bertindak secara bersama dalam mewujudkan suatu tujuan bersama. (Sunarto:2004)

Dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan epidemi dan wabah penyakit merupakan contoh bencana non alam. Penanganan dalam masa krisis merupakan langkah untuk menentukan apakah jumlah kasus positif Covid-19 akan terus naik atau terkendali. Meskipun Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam penanganan bencana alam, namun untuk menangani bencana non alam seperti Covid-19, Indonesia masih dikatakan sebagai pemula.

Namun tidak ada kata terlambat untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran Covid-19. Sudah menjadi rahasia umum, Covid-19 menyerang semua lapisan masyarakat, tidak pandang kaya atau miskin, pejabat maupun rakyat biasa, anak atau dewasa, dapat saja terjangkau. Sehingga untuk menghadapi bencana Covid-19 membutuhkan solidaritas masyarakat yang kuat dan terukur.

Perlu disadari bahwa dalam proses perubahan itu memerlukan upaya penyadaran-penyadaran yang terukur dengan keyakinan seperti: (1) Tidak ada masyarakat yang berhenti

berkembang karena masyarakat akan mengalami perubahan baik cepat atau lambat. (2) Perubahan yang terjadi pada masyarakat akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga sosial lainnya, karena lembaga sosial bersifat interdependen, sehingga ada kesulitan mengisolasi perubahan pada lembaga sosial, yang merupakan suatu mata rantai; (3) Perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan dis-organisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Dis-organisasi akan diikuti dengan reorganisasi yang mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai baru.(4) Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang material dan spiritual, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. (5) Secara tipologi, perubahan-perubahan sosial dapat dikategorikan sebagai berikut: (a) Proses Sosial, berupa sirkulasi dari berbagai penghargaan, fasilitas, dan pribadi dalam struktur yang sudah ada. (b) Segmentasi, proliferasi unit struktural yang tidak berbeda secara kualitatif dari unit yang ada. (c) Perubahan Struktur, munculnya peran kompleks dan organisasi yang baru secara kualitatif (d) Perubahan dalam Struktur kelompok: perubahan komposisi kelompok, tingkat kesadaran kelompok, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. (Soekamto: 2013)

Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi pandemik Covid-19, baik masyarakat maupun para pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan Covid-19, dengan tetap berpikir kritis untuk menyikapi kondisi yang berjalan. Seperti mengikuti anjuran untuk tetap di rumah, bekerja di rumah, meniadakan kegiatan yang bersifat bersama, tidak berkerumun, dan sebagainya untuk mencegah penyebaran Covid-19 secara masif. Masyarakat perlu mendukung pemerintah, mengikuti anjuran pemerintah, membantu mengatasi kekurangan perlengkapan dan kebutuhan yang belum mampu dicukupi pemerintah. Misalnya kebutuhan tenaga medis, alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, bahan makanan, dan lainnya.

Masyarakat Indonesia terbiasa hidup berkelompok baik formal maupun informal, yang merupakan salah satu modal sosial penting. (Kaelan: 2018) Kekuatan ini dapat mendorong kebersamaan untuk pemecahan masalah, termasuk dalam pandemic Covid-19. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam

membangun kekuatan kolektif melawan wabah Covid-19 termasuk untuk memutus rantai penyebarannya. Sehingga peran *opinion leader* untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan Covid-19.

Gotongroyong merupakan modal sosial yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat sekaligus, warisan leluhur bangsa Indonesia, dan tercermin dalam budaya saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat (Kaelan: 2018). Dalam kondisi merebaknya Covid-19, pentingnya saling tolong menolong, saling empatidan bahu membahu bagi warga yang terkena dampak langsung Covid-19.

Komunikasi dan informasi menjadi peranan penting untuk mengatasi kesimpangsiuran informasi di berbagai media sosial. Penyebaran hoaks terkait Covid-19 akan memicu kepanikan publik dan mengganggu sistem sosial ekonomi. (Sutaryo:2005) Hoaks juga memicu *panic buying* di pasar tradisional. Pemerintah dalam hal ini dituntut menjadi komunikator bagi masyarakat, dalam kondisi krisis, komunikator yang tangguh dan dipercaya menjadi sebuah kebutuhan. Ketidakjelasan komunikasi dan informasi menciptakan kepanikan atau ketidakpedulian, dan mengakibatkan masyarakat menjadi cuek karena terpaan media atau merasa santai karena beranggapan tempat tinggal dan aktivitasnya aman dari Covid-19.

Saat ini yang diperlukan bersahabat dengan Covid-19 dan mencegah serta menangani permasalahan di dalam masyarakat. Terciptanya stabilitas kehidupan menjadi motivasi besar dalam melawan Covid-19 ini. Pemerintah dalam menerapkan modal sosial dalam menyelesaikan masalah Covid-19, tentu adanya kebijakan dan program yang efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut terarah dalam proses penyelesaian masalah ini. Tidak lupa, masyarakat untuk bisa terbuka dalam kerjasama setiap kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah guna mempercepat penanganan dan pencegahan virus corona untuk kembali merasakan situasi kondusif.

Solidaritas masyarakat tentu menjadi faktor penting dalam modal sosial untuk bersama-sama melawan Covid-19. Masyarakat untuk berfokus menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta mengurangi mobilitas kerumunan dalam masyarakat untuk terhindar dari Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk beraktivitas

di rumah dan direspon baik oleh masyarakat menjadi salah satu contoh kekuatan modal sosial yang ampuh dalam menyelesaikan pandemi ini.

Terutama saat ini, masyarakat telah melakukan kampanye #dirumahsaja# yang dibarengi dengan tindakan kongkret untuk melakukan aktivitas di rumah dalam menjaga kesehatan. Selain mematuhi kebijakan dari pemerintah, masyarakat pun memperlihatkan rasa kepedulian sesama seperti kepada para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Kepedulian itu juga menjadi peningkatan kebersamaan masyarakat Indonesia. Modal sosial yang telah dilakukan di Indonesia mengajarkan arti penting saling gotong royong dengan kesadaran yang tinggi dibarengi jiwa saling mendukung menjadi langkah konstruktif dan solutif yang mampu menyelesaikan permasalahan besar ini.

Penanganan Komunikasi Covid-19

Pandemik Covid-19 adalah sudah bukan lagi menjadi masalah pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah dan bukan pula masalah masyarakat, tetapi sudah menjadi masalah bangsa Indonesia. Artinya setiap aspek bangsa harus memiliki kontribusi nyata terhadap pandemik Covid-19 ini, siapa lagi yang mau peduli kalau tidak dimulai dari kita sebagai bagian dari bangsa ini.

Penanganan secara preventif sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih banyak yang acuh tak acuh terhadap himbauan yang datang bertubi-tubi itu malah saking kuatnya terpaan pemberitaan tentang Covid-19 dan penyebarannya, dianggap hal yang biasa. Ini merupakan anggapan yang keliru baik terhadap diri dan lingkungannya.

Penanganan itu harus dimulai dari diri dan keluarga masing-masing, karena keluarga merupakan tahap pertama agen dalam sosialisasi, kemudian dilanjutkan teman bermain dan sekolah. Dari keluargalah, budaya dan tatanan sosial dibentuk dan dibangun melalui proses sosialisasi. Ini merupakan hal yang perlu digaris bawahi karena pada umumnya, manusia mempunyai dua hasrat yang kuat dalam dirinya, yaitu (1) keinginan untuk menjadi satu dengan sesamanya atau manusia lain di sekelilingnya, dan (2) keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam diperlukan adanya olah pikiran, perasaan dan adanya kehendak atau keinginan. Dan selanjutnya untuk dapat menyeraskan diri dengan lingkungan tersebut, manusia harus senantiasa hidup dengan sesamanya untuk menyempurnakan dan memperluas sikap dan tindakannya agar tercapai kedamaian. (Soekamto: 2013)

Masyarakat merupakan keseluruhan penduduk suatu wilayah tanpa melihat dalam cara bergaul atau cara hidupnya. Hal ini agar faktor dalam berkehendak yang diekspresikan oleh masyarakat dapat membedakan antar masyarakat dengan pemerintah, dan pemerintah sebagai pemegang otoritas dengan masyarakat sebagai bagian yang di atur oleh pemerintah, oleh karenanya masyarakat perlu mendapat edukasi yang baik agar memahami bahayanya dan upaya-upaya pencegahannya mulai dari membangun kebiasaan yang baik, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak dan tetap tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Penyadaran bahwa individu tidak bisa menghancurkan Covid-19 yang bisa berpenetrasi ke dalam dinding sel, bersikap tetap tenang dan tidak membiarkan hidupnya tidak bermanfaat, dan segera belajar untuk dapat menerima kenyataan yang sedang terjadi.

Pemerintah pusat bersama pemerintahan propinsi maupun daerah serta kepanjangan tangan pemerintah terdepan RT dan RW, telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, memutuskan proses penularan Covid-19 juga untuk melindungi masyarakat. Pemerintah melakukan enam langkah-langkah dalam rangka pencegahan penularan terhadap Covid-19, antara lain: (1) Pengujian sampel secara massif bagi para pasien dalam pengawasan secara massif. (2) Memperbanyak layanan-layanan konsultasi medis dengan menggunakan layanan teknologi, sehingga tidak perlu ada kontak fisik. (3) Melaksanakan komunikasi dengan baik, detail dan transparan kepada masyarakat baik yang dikatakan sebagai orang dalam pengawasan, maupun pasien dalam pengawasan. (4) Harus disiplin dalam menerapkan aturan baik di tingkat daerah maupun pusat apapun kebijaksanaannya, baik dengan PSBB, penggunaan

masker, isolasi mandiri dan aturan bentuk lainnya. (5) Semua pihak harus mendukung dan memberikan kelancaran logistic baik dari pusat kepada masyarakat, maupun dari gudang-gudang penyimpanan kepada masyarakat. (6) Semua kebijakan secara stimulus harus dapat memutus rantai penularan Covid-19. (www.covid.go.id)

Tantangan yang terjadi dan berkembang di dalam masyarakat berupa banyaknya informasi-informasi yang keliru terhadap penanganan Covid-19 ini, sehingga pemerintah perlu menjalankan dua mekanisme dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19, adalah: (1) Pengelolaan Covid-19 dimulai dari pra rumah sakit, dengan cara memutuskan proses penularan virus tersebut, baik dengan pengetatan penggunaan masker, alat pelindung diri dan isoalsi baik isoalsi secara mandiri maupun PSBB, sehingga terhindak dari kontak langsung. (2) Pengelolaan Rumah Sakit bagi para penderita harus mendapatkan layanan yang baik. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk menata layanan rumah sakit, baik rumah sakit yang sudah ada maupun rumah sakit darurat yang khusus untuk menangani Covid-19. Penanganan rumahsakit rujukan yang membutuhkan layanan yang lebih intensif serta upaya pemerintah dalam upaya menanggung biaya bagi para penderita Covid-19. (www.covid.go.id)

Kesimpulan

Untuk menjaga agar kehidupan, berjalan lancar dapat menjalankan tugas dan kewajiban baik sebagai individu dan warga negara, juga kesinambungan secara alami maka perlu di lakukan hal-hal yang dapat memutus penyebaran covid 19, antara lain: (1) Selalu mematuhi arahan dan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah setempat untuk tinggal di rumah, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak aman dari orang-orang sekitar, (2) Mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak menyentuh hidung, mata dan mulut (3) Setiap saat bersin hendaknya menutup dengan siku atau menutupnya dengan tisu. (4) Tetap tenang dan tidak panik dalam menjalani kehidupan di masa pandemik ini, karena ketakutan dan kepanikan tidak akan menyelesaikan masalah, dan belajar untuk dapat menerima kenyataan yang ada serta berusaha agar hidup dapat

lebih bermanfaat. (5) Mengkonsumsi makanan yang bersih dan sehat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dan minum air hangat (6) Apabila merasa kehilangan indera penciuman karena alergi atau infeksi sebaiknya segera ke dokter untuk memeriksakan diri. (7) Apabila pulang dari bepergian segera mungkin mandi dan mengganti baju agar tetap terjaga kebersihan.

Daftar Pustaka

- Kaelan. (2018). *Etika Kebidupan Berbangsa*. Yogyakarta: Paradigma.
- Soekamto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi, Edisi Revisi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutaryo. (2005). *Sosiologi Komunikasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- www.covid-19.co.id
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

New Normal, Disrupsi, dan Transformasi Peradaban di Indonesia

| SYAMSUL BAKHRI

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memang telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial, ketakutan dan anomali dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Menurut Kerr (2004) fenomena wabah penyakit di masyarakat memang dapat membuat masyarakat mengalami kecemasan dan ketakutan. Hal ini bisa kita amati saat ini, virus Covid-19 telah mengakibatkan ketakutan massal di tengah-tengah masyarakat, disertai dengan kepanikan membeli kebutuhan pokok dalam jumlah besar, kelangkaan masker, dan melonjaknya harga barang kebutuhan pokok.

Sejak pemerintah Indonesia mendeklarasikan Covid-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 2 Maret 2020 semua tatanan kehidupan di masyarakat mulai berubah drastis. Terjadi perubahan kebiasaan harus menjaga jarak (*Physical distancing*), tidak bersalaman, harus sering mencuci tangan atau memakai *hand sanitizer*, adanya pengecekan suhu di berbagai tempat, memakai masker ketika berada di luar ruangan dan bertemu orang.

Kebiasaan-kebiasaan baru tersebut mau tidak mau harus diterima dan diadopsi oleh masyarakat di Indonesia.

Perubahan sosial ini berdampak menyeluruh dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satunya setelah diterapkannya kebijakan *lock down* dan *physical distancing* yang menghentikan gerak setiap orang (Satya, 2020).

Menyebabkan 6.7 juta orang mengalami pemutusan hubungan kerja dan peningkatan kemiskinan 11 persen menjadi 30 juta jiwa (Mardiyah & Nurwati, 2020). Pemutusan hubungan kerja

terjadi karena perusahaan-perusahaan besar berhenti produksinya.

Menurut Piliang (2020) Dromologi sebagai ilmu percepatan kapitalistik, kini menielma menjadi "argologi" (*argos* = lambat, diam, mangkrak), yaitu cara dan kondisi perlambatan. Kekuatan produksi, distribusi, dan konsumsi ekonomi global kini tengah mengalami perlambatan, yang mungkin akan diikuti ketidakberdayaan, kemunduran, bahkan kematian—the *global araoloav*. Virus korona telah memaksa "budaya berpindahan" sebagai ciri globalisasi menjadi "budaya diam di tempat" atau *sedentary culture*.


Hal tersebut menyebabkan perekonomian nasional turun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulvani (2020) Outlook proyeksi minus 0.4% hingga 1%. Masalah lainpun muncul karena semua orang berkegiatan dirumah angka kehamilan naik. Menurut Hasto Wardoyo (2020) Ketua BKKBN, Kelahiran diprediksi bertambah dari 4.8 Juta menjadi 5.6 Juta. Contoh Kasus di Tegal Jumlah kehamilan Tahun 2019 pada bulan Januari sampai April 30.480. Januari sampai April 2020 naik 43.436 (41%) dari tahun sebelumnya (Kumparan, 2020). Palang Merah Indonesia juga kekurangan stok darah sejak Covid-19 merebak, karena masyarakat takut untuk melakukan donor darah saat pandemi (Kompas, 2020).

Setelah penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Sejak 11 April dan berkerja di rumah sejak 2 Maret sampai bulan Mei. Pemerintah kemudian menerapkan kebijakan *new normal* atau kenormalan baru mulai 1 Juni 2020. Salah satu pertimbangannya adalah pemulihan sektor ekonomi dan kita telah melewati masa puncak pada 21 Mei sebanyak 973 kasus dalam kurun waktu 3 bulan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Sesuai prediksi para pakar statistika dan matematika bisa landai di bulan September atau paling lambat pada bulan Desember dan kehidupan baru pasca Covid-19 akan dimulai.

Prediksi ini merupakan prediksi melalui model probabilistik yang didasarkan pada data nyata sebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Tapi, setelah penerapan *new normal*, ternyata 21 Mei 2020 bukanlah masa puncak, terjadi penambahan kasus tertinggi pada 10 Juni 2020 sebanyak 1.241 dan 18 Juni 2020 sebanyak 1.331.

Dalam kurun waktu 2 Maret-19 Juni 2020 sudah 43.803 orang terinfeksi, 24.081 dalam perawatan, 17.349 Sembuh, dan 2.373 Meninggal dunia (Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19, 2020). Penambahan kasus ini juga disebabkan karena masifnya *Rapid Test* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)* diberbagai tempat. Berikut ini Grafik kasus terkonfirmasi positif Covid 19, data tanggal 19 Juni 2020.



Gambar 1. Kurva Positif Covid-19 di Indonesia

Pada fase *new normal* masyarakat banyak yang menganggap bahwa virus Covid-19 sudah tidak ada dan penangkapan masyarakatan adalah kembali kepada kehidupan normal seperti biasanya bukan *new normal* (Kurniawan, 2020) bahkan ada masyarakat yang menganggap Covid-19 adalah penyakit *bohongan* atau tidak ada (Nani, 2020). Padahal kehidupan normal baru membutuhkan adaptasi baru dalam tatanan sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya dengan penerapan berbagai protokol kesehatan.

Istilah *new normal* pertama kali digunakan oleh Roger McNamee seorang investor teknologi yang mengulas artikel berjudul *The New Normal*. Menurut Roger McNamee (2003) *new normal* adalah suatu waktu dimana kemungkinan besar anda bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka panjang. Pada Tahun 2020 saat virus Covid-19 melanda Indonesia, frasa *new*

normal mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah pandemi virus Covid-19.

Jadi, normal baru adalah kehidupan yang akan kita jalani dengan berbagai perubahan perilaku serta tatanan sosial masyarakat yang baru dalam sebuah peradaban baru yang lebih maju. Normal baru juga bisa diartikan sebagai kehidupan baru setelah pandemi virus Covid-19 yang akan kita jalani dengan ditambah penerapan protokol kesehatan.

Fase New Normal

Fase *new normal* terbagi dalam 5 fase yaitu Fase Pengenalan, Fase Persuasi, Fase Kesadaran, Fase Transformasi, dan Fase Peradaban Baru.

Fase awal *new normal* (Fase Pengenalan) sebenarnya sudah dialami oleh masyarakat saat pertama kali diumumkannya kasus Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan diterapkannya kebijakan berkerja dari rumah, belajar di rumah, dan penerapan *social distancing* yang kemudian diganti menjadi *physical distancing*.

Pada fase awal ini interaksi sosial individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dilakukan dengan cara yang baru dari suasana sebelum adanya virus Covid-19. Rapat kemudian dilakukan secara *online*, Seminar *online*, Kuliah *online*, dan terjadi peningkatan jual beli *online*. Hal ini merupakan sebuah fenomena normal baru fase awal yang disebabkan oleh perubahan komunikasi masyarakat yang beralih dari pola komunikasi lama kepada komunikasi berbasis teknologi digital.

Fase kedua *new normal* (Fase Persuasi: Komunikasi dan Transfer Pengetahuan) adalah pada saat pemerintah mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 11 April 2020 diberbagai daerah yang menjadi episentrum penyebaran virus Covid-19. Disaat yang sama daerah lain yang tidak melakukan PSBB juga melakukan kontrol pencegahan penyebaran virus Covid-19 dalam berbagai aktifitas sosial masyarakat. Sehingga terjadi penyesuaian ruang-ruang sosial serta ruang publik yang luas berubah menjadi ruang institusi keluarga dan ruang dunia maya (*Virtual Society*).

Rumah akhirnya memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fungsi tempat tinggal dan sebagai fungsi produksi (menjadi tempat kerja). Inilah yang kemudian memerlukan banyak penyesuaian dan akan menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga jika tidak bisa beradaptasi dengan baik (anggota keluarga harus saling perhatian, mengatur keuangan dengan baik, dll). Dalam periode Maret-April telah terjadi 275 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 368 kasus kekerasan terhadap anak (Rizky, 2020).

Selain itu pada fase ini, Masyarakat yang masih berkumpul di café, warung kopi, tidak memakai masker, berpergian keluar daerah, dan pelanggaran PSBB lainnya ditertibkan sehingga masyarakat semakin terbiasa menjalani kondisi normal yang baru. Inilah fase kedua *new normal*.

Fase Ketiga (Fase Kesadaran), masyarakat mulai memiliki struktur pengetahuan dan struktur kesadaran mengenai Covid-19 dalam praktik sosialnya. Fase ini dapat diamati saat hari raya idul fitri 1441 H atau 24 Mei 2020 yaitu setelah berjalannya dan penambahan waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pengetatan kontrol pencegahan penyebaran virus covid-19 dalam berbagai aktifitas sosial masyarakat, dan adanya larangan untuk mudik.

Lebaran kali ini menjadi gambaran peradaban baru yang akan kita jalani. Interaksi silaturahmi yang biasanya terjadi secara langsung tergantikan dengan interaksi tidak langsung melalui komunikasi berbasis teknologi digital. Sehingga terjadi disrupsi budaya, kita tidak pernah membayangkan akan ada sungkeman virtual, dalam tradisi masyarakat Indonesia sangatlah tidak sopan sebenarnya meminta maaf kepada orang tua atau saudara yang lebih tua melalui media digital. Tapi, karena semua sadar dan memahami sedang terjadi pandemi Covid-19 maka ada pemakluman.

Tradisi Mudik dan Halal Bihal yang memiliki nilai yang sangat di junjung tinggi oleh masyarakat Indonesia mau tidak mau tergantikan dengan komunikasi virtual. Dibeberapa daerah yang berzona hijau pun terdapat fenomena menarik karena terdapat tulisan baik dirumah maupun di kaos "*ora salaman tetep sedulur*" yang artinya tidak bersalaman tetap bersaudara. Cara bersalaman juga terdisrupsi menjadi hanya menempelkan lengan atau hanya menempelkan telapak tangan masing-masing di depan dada

sebagai rasa hormat pengganti bersalaman. Kebiasaan menggelar halal bihalal keluarga besar, pesta pernikahan, pertunjukan musik atau hiburan lainnya juga tidak ada, lebaran kali ini sepi aktifitas sosial di ruang publik.

Fase Keempat (Transformasi Peradaban), adalah pada saat beredarnya wacana kehidupan normal baru, wacana ini sebenarnya merupakan wacana global karena sudah banyak negara yang kurva infeksi virus Covidnya turun dan landai, selain itu, juga dengan adanya pernyataan dari WHO bahwa kita harus menuju kehidupan normal baru karena virus ini akan berdampak dengan kita sampai vaksin ditemukan.

Ditambah dengan kecepatan produksi informasi digital di era sekarang menyebabkan wacana normal baru secara cepat menjadi narasi dan diskursus yang dibicarakan diberbagai tempat.

Pemerintah Indonesia juga dengan cepat melakukan penyesuaian dan penyusunan protokol kesehatan untuk menghadapi kehidupan baru diberbagai sektor, Penerapan normal baru tentunya dengan mempertimbangkan kurva epidemiologi di masing-masing daerah, Jika zona hijau maka bisa dilakukan normal baru dengan menerapkan protokol kesehatan, tapi jika zona merah maka harus menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dengan mengatur tempat publik seperti pasar, menerapkan jam malam, larangan *car free day*, pelarangan kerumunan, dll).

Dalam fase ini kita akan bersiap (bertransformasi) menuju peradaban baru yaitu pola interaksi baru, norma baru, dan kebudayaan yang baru. Kita akan merespon krisis/wabah ini dengan membangun pola interaksi sosial yang baru, norma tertulis dan norma tidak tertulis mengenai kehidupan yang baru, membangun kedisiplinan dalam menjaga kesehatan ditandai dengan semakin banyak masyarakat yang rajin bersepeda, membeli sepeda dan mereparasi sepeda lamanya (Nugroho, 2020), mengadopsi lebih banyak teknologi, dan melakukan disiplin intelektual yang baru.

Fase ke 5 yaitu peradaban baru atau *post normal*. Pada fase ini peradaban baru terbentuk dengan bercirikan kebiasaan penerapan protokol kesehatan dalam berbagai tatanan kehidupan, pemanfaatan teknologi yang lebih masif dalam berbagai bidang, dan kemajuan disiplin intelektual di Indonesia

karena diskursus pengetahuan semakin banyak ditandai dengan adanya live Webinar di Youtube pada fase transformasi yang berjumlah ratusan perharinya dan gratis. Fase ini juga bisa disebut dengan fase era masyarakat 5.0 dimana semakin masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Fase ini belum penulis alami saat menulis karya ini yaitu bulan Juni 2020. Fase ini akan terjadi setelah vaksin ditemukan dan pandemi virus covid 19 ini berhasil dilalui atau setelah penanganan covid-19 selesai.

Disrupsi Tatanan Masyarakat

Konsekwensi atau Dampak wabah virus Covid-19 ini telah menimbulkan disrupsi tatanan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Disrupsi inovasi yaitu istilah yang digunakan Christensen (1997) untuk menjelaskan gangguan yang terjadi karena inovasi dan adopsi teknologi baru, bahkan merusak pasar yang sudah ada, menggantikan teknologi terdahulu, dan menciptakan pasar baru.

Disrupsi yang berkaitan dengan wabah Covid-19 adalah disrupsi tatanan kehidupan. Pertama, terjadi disrupsi tatanan sosial yaitu cara kita berinteraksi sosial yang berubah menjadi interaksi dalam dunia maya, hal ini menyebabkan yang disebut Baudrillard (1970) sebagai ekstasi komunikasi (terjadi komunikasi virtual/sekunder yang berlebihan dan menggantikan komunikasi primer) dan mengakibatkan hilangnya ruang publik, fenomena ini menegaskan apakah ini benar-benar akhir dari kehidupan sosial seperti pemikiran Baudrillard.

Kedua, Disrupsi budaya bersalaman, berkumpul, sungkeman, dll. Ketiga, Disrupsi Ekonomi yaitu perilaku berbelanja langsung semakin terdorong berubah ke berbelanja *online*, Masyarakat takut untuk membeli langsung kepasar, apalagi dengan munculnya *cluster* penularan baru di beberapa pasar tradisional. Hal ini jelas mengancam aktifitas jual beli tradisional yang menyebabkan banyak pedagang di pasar tradisional harus berinovasi memberikan pelayanan pembelian melalui SMS/WA dan diantarkan kerumah.

Keempat, Pandemi virus Covid-19 juga menyebabkan terjadinya disrupsi politik, dalam situasi normal syarat kuorum menjadi syarat mutlak dalam setiap pengambilan keputusan, tapi karena adanya wabah virus terjadi adaptasi DPR dalam

mengambil keputusan yang mengkombinasikan kehadiran secara langsung dan virtual untuk mengedepankan protokol kesehatan dan menjaga jarak.

Bahkan tidak menutup kemungkinan pemilihan umum kedepan akan menerapkan sistem *e-voting* yang disempurnakan dengan menjaga jarak dalam antrian memilih. Sudah terbukti pada uji coba Pilkadaes di beberapa desa yang menjadi *prototype* di Indonesia, *e-voting* rendah biaya, lebih efisien, efektif, dan tidak membuat kerumunan dalam penghitungan suara. Hasilnya bisa segera diketahui setelah TPS ditutup. Bisa juga menggunakan siste *e-voting* dengan memilih dirumah menggunakan *smart phone*. Hingga saat ini yang jelas terdisrupsi dalam proses pemilihan umum adalah proses kampanye.

Telah disepakati oleh KPU Kampanye hanya boleh berbasis teknologi digital agar tidak menimbulkan kerumunan.

Transformasi Peradaban

Transformasi kehidupan ke kenormalan baru akan menjadi tantangan bagi kebudayaan kita, solidaritas kita akan ditantang dalam melewati pandemi ini dan *getuk tular* (saling menyampaikan & mengingatkan) kepada anggota masyarakat untuk mentaati serta memasyarakatkan norma yang baru (tatanan kehidupan dengan penerapan protokol kesehatan) menjadi tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, dalam proses transformasi ini kita harus berhasil melewatinya dan memenangkannya menuju peradaban baru yang lebih maju.

Saya memiliki gagasan dalam penyelesaian permasalahan pandemi Covid-19, Jika kita gunakan teori adopsi inovasi Rogers (1983) dalam transformasi kehidupan baru ini memerlukan persiapan khusus. Persiapan mengenai karakteristik anggota masyarakat sebagai penerima ide baru, pelibatan agen pembaharu, tokoh masyarakat, memilih saluran komunikasi yang tepat, memahami struktur dan sistem norma masyarakat, kita juga harus melihat homofili dan heterofilinya. Jadi, mempersiapkan kehidupan normal baru di Indonesia harus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penerapannya berbeda-beda caranya karena Indonesia memiliki karakteristik masyarakat yang sangat beragam.

terendah dan daerahnya terbanyak zona hiiiaunva. Sehingga bisa menialankan kehidupan normal baru. yaitu Pidie Java. Aceh Singkil. Bireuen. Aceh Java. Rava. Kota Subulussalam. Aceh Tenggara. Aceh Tengah. Aceh Barat. Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar.

Dari aceh kita bisa belajar bahwa pengetahuan, peran serta tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat adalah unsur keberhasilan utama. Karena persepsi atau konstruksi sosial atas kondisi pandemi dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat.

Jika pengetahuan masyarakat hanya dipengaruhi oleh pengetahuan yang keliru, konstruksi media yang negatif, dan berita bohong yang beredar di media sosial, maka masyarakat akan mengalami kecemasan, ketakutan, dan akan melakukan stigma negatif. Fenomena saat ini dikalangan masyarakat muncul stigma negatif bahwa orang kena virus maka akan menular kesemuanya, padahal jika ada penanganan dan pengetahuan yang cukup penularan bisa dicegah. Ada juga sebagian masyarakat yang memiliki persepsi jika ada pasien Covid yang dimakamkan di daerahnya maka akan menularkan virus. Oleh karena itu dibutuhkan peran tokoh adat dan tokoh agama dalam transfer pengetahuan kepada masyarakat.

Peran serta seluruh elemen masyarakat sangat penting, agar tidak terjadi lagi penolakan pemakaman jenazah Covid-19 di beberapa kota (Kompas, 2020), pengambilan paksa jenazah pasien Covid di makasar dan di Pemekasan, Madura (Medkom, 2020), dan penjemputan paksa pasien Covid-19 di Blora (Kompas, 2020). Memberi pengetahuan masyarakat secara menyeluruh sangatlah penting. Agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan mengenai Covid-19. Sehingga rasa cemas, takut, dan stigma negatif tidak meluas di masyarakat.

Kita juga harus tau bahwa Rasa pekewuh atau tidak enak hati bisa menjadi faktor yang menyebabkan beberapa kasus penularan malah terjadi, seperti tetap bersalaman ketika bertemu dan menolak kebiasaan berkumpul. Faktor lain yang harus menjadi perhatian khusus dalam transformasi peradaban adalah kesehatan jiwa atau psikologis masyarakat (Elias dalam Evers, 1988), konflik yang mungkin terjadi, Perekonomian, dan dampak-dampak perubahan yang terjadi. Kita harus memberikan

perhatian lebih kepada kelompok usia lanjut, anak-anak, masyarakat miskin, dan masyarakat yang di PHK.

Disini modal sosial dan modal budaya yang bangsa kita miliki akan diuji. Kita harus lebih tenang dan optimis karena bangsa kita memiliki simpati, empati, saling menghormati, menghargai, dan solidaritas yang tinggi yang tercermin dalam budaya gotong royong. Hal tersebut yang harus kita pertahankan untuk memenangkan transformasi peradaban baru ini. Sudah terbukti dengan Solidaritas dan Gotong Royong kita mampu dalam menghadapi wabah desentri, menghadapi penjajah, kasus PKI, dan transisi reformasi 1998. Jadi apapun profesi kita, harus optimis dan berperan dalam pembentukan peradaban yang baru.

Kita harus bergotong royong, diwujudkan dengan saling perhatian antara anggota keluarga, dukungan sosial antara satu orang ke orang yang lain. Para tenaga medis berjuang dengan melakukan perawatan; pemerintah dengan sosialisasi, kebijakan, dan penerapan kebijakannya; Ilmuan dengan menemukan obat serta vaksinnnya; Akademisi dan peneliti sosiologi melakukan penelitian serta memberikan solusi dalam mempersiapkan dan menjalankan tatanan kehidupan sosial yang baru; Tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan memberikan pengetahuan, arahan, dan ketenangan psikologis masyarakat; Media massa dengan memberikan tontonan yang mencerdaskan dan menyehatkan; Masyarakat berkontribusi dengan cara patuh dan menjalankan semua arahan pemerintah.

Daftar Pustaka

Baudrillard, J. (1970). *Masyarakat Konsumsi*. Kreasi Wacana: Yogyakarta.

Christensen, C.M. (1997). *The Innovator's Dilemma: The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business*. Harvard Business Review Press: Massachusetts.

Gugus Tugas Percepatan Penangan COVID-19. (2020). "*Data Sebaran Covid 19 di Indonesia*". www.covid19.go.id (diunduh 19 Juni 2020).

Kerr, A. (2004). *Genetics and Society: A Sociology of Disease*. Routledge: London.

Kompas.(2020)."PMI-Kekurangan-Stok-Darah-Sejak-Corona-Merebak". <https://www.kompas.tv/article/73931/pmi->

- [kekurangan-stok-darah-sejak-corona-merebak](#) (diunduh 2 Juni 2020).
- Kompas. (2020). “Dijemput Paksa Klinik di Blora Serahkan 16 Pasien Klaster Temboro”. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/17/06160051/dijemput-paksa-klinik-di-blora-serahkan-16-pasien-klaster-temboro-ke?page=all> (diunduh 18 Juni 2020).
- Kompas. (2020). “Sederet Kasus Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid 19”. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/05200021/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-berbagai?page=all> (diunduh 4 Juni 2020).
- Kumparan. (2020). “Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten Tegal Naik di Masa Pandemi Covid-19”. <https://kumparan.com/panturapost/jumlah-ibu-hamil-di-kabupaten-tegal-naik-12-651-orang-di-masa-pandemi-covid-19-1tNiztUwSXl/full> (diunduh 9 Juni 2020).
- Kurniawan. (2020). “Kurang Edukasi Banyak Masyarakat yang Salah Pemahaman Soal New Normal”. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01402279/kurang-edukasi-banyak-masyarakat-yang-salah-pemahaman-soal-new-normal> (diunduh 3 Juni 2020).
- Mardivah. R. A. & Nurwati. R. N. (2020). “Dampak pandemi Covid-19 terhadap peninakatan anaka penanaauran di Indonesia”. https://scholar.google.com/scholar?cluster=10572425285518050859&hl=en&as_sdt=0,5 (Diunduh 6 Juni 2020)
- McNamee, R. (2003). The New Normal. Fast Company. 30 April.
- Medcom. (2020). “Rentetan Kasus Pengambilan Paksa Jenazah Covid-19 di Makassar” <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8koB99db-rentetan-kasus-pengambilan-paksa-jenazah-covid-19-di-makassar> (diunduh 15 Juni 2020).
- Medcom. (2020). “Warga Cegah Ambulans Untuk Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19”. https://video.medcom.id/medcom-nasional/5b2XDOVK-warga-cegah-ambulans-untuk-ambil-paksa-jenazah-pasien-covid-19?utm_source=newsstand&utm_medium=newsstand&utm_campaign=newsstand (diunduh 5 Juni 2020).

- Mulyani, S. (2020). "Sri Mulyani Beberkan Proyeksi Terburuk Ekonomi RI tahun ini". <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5059526/sri-mulyani-beberkan-proyeksi-terburuk-ekonomi-ri-tahun-ini> (diunduh 11 Juni 2020).
- Nani. (2020). "Anggap Corona Penyakit Bohongan Puluhan Warga ini Tolak Rapid Test". <https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/16413531/anggap-corona-penyakit-bohongan-puluhan-warga-ini-tolak-rapid-test?page=all> (diunduh 17 Juni 2020).
- Nugroho, D.S. (2020). Bengkel Sepeda Kebanjiran Order. *Suara Merdeka*. Nomor 121 tahun ke-70, 18 Juni. Hlm. 1.
- Pilliang, Y.A. (2020). "Virus De-Globalisasi". <https://kompas.id/baca/opini/2020/03/30/virus-de-globalisasi/> (diunduh 1 Juni 2020).
- Rizky, F. (2020). *Kekerasan terhadap perempuan & anak meninakat selama wabah corona*. Okenews.<https://nasional.okezone.com/read/2020/04/29/337/2206679/k-ekerasan-terhadap-perempuan-anak-meningkat-selama-wabah-corona> (Diunduh 6 Juni 2020).
- Rogers, E. M. (1983), *Diffusions of Innovations, Third Edition*. New York: The Tree Press.
- Satya, P. A. N. I. P. (2020). COVID-19 dan potensi konflik sosial. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 39-45.
- Slavin, R.E. (2000). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Sixth Edition. Allyn and Bacon: Boston.
- Wardoyo, H (2020). "Media Asing Sorot Potensi Kelahiran 420000 Bayi di Indonesia Usai Pandemi". <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/19/201058570/media-asing-sorot-potensi-kelahiran-420000-bayi-di-indonesia-usai-pandemi?page=all> (diunduh 13 Juni 2020).

Komunitas Adat Merespon Wabah Covid-19 (Mungkinkah Ritual Adat sebagai Alternatif Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 ?)

| YULIANA

Abad 21 ini, umat manusia di seluruh dunia gempar dengan sebuah wabah yaitu Covid-19. Covid-19 adalah penyakit infeksi menular (menginfeksi paru-paru) yang disebabkan oleh *novel coronavirus* atau virus corona “jenis baru” Covid-19 singkatan dari Corona (CO), Virus (VI), Disease (D, penyakit) yang ditemukan pada tahun 2019 di kota Wuhan, Cina (Kumparan, 2020). Namun, Covid-19 saat ini kerap disebut “virus corona” oleh masyarakat.

Berdasarkan update corona global, hingga pekan pertama Mei 2020 telah menembus 3.566.804 pasien di seluruh dunia, data statistik *Worldometers* mencatat sekitar 1.156.982 orang dinyatakan sembuh, dan 248.204 meninggal akibat Covid-19 (CNN Indonesia, 2020). Jika dirinci berdasarkan benua, bahwa negara-negara kawasan Eropa mengalami kasus tertinggi kematian akibat virus corona yaitu sekitar 60 persen dari total kematian akibat corona di dunia.

Sementara di benua Asia, sejauh ini ada 559.056 kasus positif corona, bertambah 254 kasus baru, sekitar 19.624 orang meninggal dan 295.674 pasien sembuh (CNN Indonesia, 2020). Adapun di Indonesia, (Kompas, 2020) seluruh Indonesia terkonfirmasi 12,776 + 338 Kasus positif Covid-19 dan Provinsi DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi dengan total 4.855 positif Covid-19. Sejak Covid-19 mewabah di Indonesia banyak perubahan terjadi secara drastis pada aspek-aspek kehidupan bernegera dan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat melakukan inovasi, adaptasi, dan modifikasi tatanan lama pada

kehidupan agar mampu bertahan ditengah wabah Covid-19. Adaptasi, inovasi dan modifikasi disegala aspek sebagai respon pemerintah tersebut diantaranya : mengeluarkan kebijakan tentang pemberlakuan *physical distancing* atau jaga jarak. Tidak sampai disitu saja, Pemerintah melakukan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), blokade jalan oleh aparat keamanan, dan pengurangan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya, hal ini dilakukan karena melihat semakin tingginya angka positif Covid-19.

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19, mempengaruhi sistem sosial kemasyarakatan, diantaranya bidang pendidikan diberlakukan sistem *daring/online*, pada bidang keagamaan ; ibadah dilakukan dirumah masing-masing. Pada aspek kesejahteraan sosial terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan sekitar sekitar 2.084.593 pekerja. Kabar buruknya bahwa jumlah orang miskin Indonesia kemungkinan akan bertambah sebesar 1,3 juta atau total orang miskin menjadi 26,09 juta. Jika Covid-19 terus berlanjut dalam jangka panjang maka transformasi pandemi Covid-19 dikhawatirkan menjadi krisis sosial-kemasyarakatan, upaya mengisolasi pandemi dan mencegahnya bereskalasi menjadi krisis keamanan serta politik merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat (Haripin, 2020).

Berbicara dampak wabah Covid-19, hendaknya ada satu bagian dari Warga Negara Indonesia yang hampir terlupakan oleh kita bersama, yang hampir luput dari perhatian, yang sebenarnya merupakan kelompok rentan, yang jarang disebutkan dan diberitakan di media nasional, yaitu kelompok rentan ; Komunitas Adat.

Mengapa komunitas adat merupakan kelompok rentan terdampak selama wabah Covid-19 ? sebab kondisi geografis sulit terjangkau, fasilitas kesehatan medis pun minim dimana pembangunan masih tertinggal dan terasing, kondisi terisolasi di hutan, selain itu hak-hak adat atas kelola sumber daya alam sebagai sumber penghidupan melalui pemanfaatan hasil alam, kini telah terhimpit. Bahkan sebagian telah hilang terganti dengan kepentingan korporasi. Selain itu, Komunitas adat mengalami pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia (Maarif, 2018), dimana terkait akses yang tidak mudah

bagi penganut kepercayaan untuk memperoleh hak-hak kewargaannya.

Sejauh ini, berdasarkan informasi yang dihimpun melalui media massa online, bahwa wabah Covid-19 telah menyerang kelompok etnis Hutan Amazon, diantaranya Suku Yanomami, Suku Borari, dan Muru merupakan kelompok etnis pertama yang meninggal dunia akibat Covid-19 (Kompas, 2020). Semantara itu, Sofia Mendonça, seorang peneliti di Universitas Federal São Paulo (Unifesp) memperkirakan bahwa virus Corona bisa memusnahkan masyarakat adat Brasil (BBC Brasil, 2020). Adapun di Indonesia, Covid-19 telah berdampak diwilayah adat Papua, diantaranya Sebanyak 57 kasus positif telah ditemukan di wilayah adat Mee Pago, yakni 41 di Mimika dan 16 di Nabire. 10 kasus positif corona tercatat di wilayah adat Saireri, yakni 8 kasus di Biak dan 2 kasus di Supiori (Kompas J. , 2020).

Komunitas adat yang berada ditengah himpitan wabah Covid-19 dan persoalan hak-hak komunitas adat sebagai Warga Negara Indonesia yang belum selesai, tidak menyurutkan upaya mereka untuk terlibat dalam merespon pandemi Covid-19. Melalui adaptasi, inovasi dan modifikasi cara-cara adat untuk menghadapi pandemi Covid-19, dan adanya penerapan “pantangan/*pali*” atau larangan yang diyakini komunitas adat dapat menjadi cara mencegah wabah Covid-19 masuk ke wilayah adat.

Berikut di bawah ini tabel 1. beberapa ritual adat yang terpublish dan telah dilakukan oleh komunitas adat sebagai bentuk respon terhadap pendemik Covid-19. Sumber rujukan informasi (AMAN, 2020) & (Mongabay, 2020).

Komunitas Adat	Ritual Adat
Kalimantan Selatan : Masyarakat Adat Dayak Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ritual Tolak Bala dan Tutup Kampung mencegah Covid-19. Memohon keselamatan dari para leluhur dan Yang Maha Kuasa. Membatasi jalur keluar masuk kampung, wilayah-wilayah perkampungan di sepakati untuk ditutup sementara dari kunjungan atau kegiatan dari pihak luar.

<p>Kalimantan Barat : Masyarakat Adat Dayak Seberuang, Kabupaten Sintang,</p>	<p>Tolak Bala <i>Bepenti</i>, media ritual adalah Kayu yang dibentuk menyerupai manusia , disebut Kayu Penti. Tujuan ritual ini adalah untuk melindungi setiap orang agar semangat (jiwa) menjadi lebih kuat, nai mudah pedih (tidak mudah sakit) dan terhindar dari pandemik virus covid-19 yang tengah melanda dunia. Ada pantang dan puasa selama tiga hari, selama ritual dilakukan. Contohnya, masyarakat anggota komunitas tidak boleh keluar kampung, tidak boleh memakan makanan yang mengandung miang (tubuk), tidak boleh menoleh ke belakang saat pulang ke rumah (setelah penanaman penti'/kayu) dan harus ada ritual khusus yang dilakukan jika ada masyarakat yang akan berangkat ke kota.</p>
<p>Kalimantan Tengah : Masyarakat Dayak Ngaju, Kabupaten Gunung Mas</p>	<p><i>Mangatang Sahur Lewu</i> adalah ritual meminta kepada <i>patahu ganan lewu</i> [penjaga sahur kampung] untuk menghalau virus corona [Covid-19] yang tengah mewabah, agar pergi jauh. Dengan ritual ini, masyarakat Dayak Ngaju di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, berharap peres atau penyakit yang dibawa virus corona, yang mewabah sejak akhir 2019, tidak sampai ke daerah mereka. Bagi orang Dayak dikenal konsep batang garing yang bermakna keseimbangan. Batang garing merupakan hubungan yang terjabarkan dalam nilai-nilai masyarakat, yaitu keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam serta hubungan sesama manusia. Jika terjadi wabah, penyakit, atau bencana, hal tersebut dipercaya ada ketidakseimbangan yang</p>

	sedang terjadi. Adapun hendaknya masyarakat harus <i>manyalamat petak danum</i> , yaitu mengelola dan memanfaatkan SDA secara arif terhadap lingkungan.
--	---

Berikut tabel 2. Antara perspektif negara dan perspektif komunitas adat tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 :

Versi Negara	Versi Komunitas Adat
Lockdown	Ritual adat <i>Ba'samsam</i> lokal <i>lockdown</i> ala masyarakat adat Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat : ritual adat untuk menghalau atau mencegah penyakit dan hama padi, wabah atau penyakit dapat menyerang tumbuhan, ternak dan manusia. Ritual tersebut menganjur seluruh masyarakat tidak boleh beraktifitas diluar sampai waktu yang ditentukan. Aturan ini berlaku bagi semua tidak hanya masyarakat Dayak Bengkayang, kecuali pihak-pihak pelaksana tugas negara seperti petugas kesehatan, petugas keamana, karyawan bank, dan sebagainya. (Kejaribengkayang, 2020) Mangungsi sementara /pindah desa ala masyarakat adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. Jika terjadi wabah, peperangan suku, dan hal-hal yang membahayakan keselamatan diri dan komunitas. (Mahin, 2020)
Tolak bahaya	Tolak Bala istilah umum bagi komunitas adat : menolak bahaya apapun . (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
Wabah/ pandemi	<i>Pageblug</i> terminologi orang Jawa : wabah penyakit atau pendemi, berbagai penyakit yang melanda. (Etnis.id, 2020) <i>Peres</i> terminologi orang Dayak Ngaju : penyakit/wabah/pandemi berbagai penyakit. (Manggatang utus tarung, 2014)

Menjaga kebersihan	<i>Cukur gundul</i> ala warga Solo Jawa Tengah : simbol membersihkan diri dari segala kotoran (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
Disinfektan berbahan kimia	Disinfektan alami dari daun sirih, jeruk nipis, ala masyarakat adat Banualemo di Sulawesi Selatan (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
Bilik sterilisasi	Bilik Sterilisasi daun sirih dan pengasapan menggunakan air berbahan daun sirih dan jeruk nipis ala masyarakat adat Banualemo di Sulawesi Selatan (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
<i>Physical distancing</i>	<i>Besсандingon/disesандingko</i> ala Orang Rimba : pemisahan orang yang sakit atau dipisahkan. Mereka tidak boleh berbaur dengan yang sehat. Tradisi ini tidak hanya berlaku bagi Orang Rimba saja, namun orang dari luar yang bertandang ke wilayah tinggal Orang Rimba. Mereka dipisahkan dari orang yang sehat, bahkan dengan jarak hingga 50 meter. Biasanya, mereka ditempatkan di lokasi yang lebih ke hilir sungai, sementara yang sehat tinggal di hulu sungai. Sehingga, air yang dipakai oleh orang yang sakit, tidak mengalir ke mereka yang sehat. Mereka percaya belum tentu orang ini sakit, tapi orang ini bisa jadi membawa penyakit walaupun orang ini nggak sakit. Apapun yang dipegang si sakit tidak boleh disentuh, bahkan jalur di hutan yang ia lewati saat kembali dari luar rimba menuju ke dalam rimba, akan ditabukan akan dilewati. (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
Penyemprotan disinfektan	<i>Mamapas lewu</i> ala Dayak Ngaju, Tumbang Malahoi, Kabupaten Gunung Mas yaitu ritual untuk membersihkan kota atau kampung dari pengaruh jahat atau hal-hal buruk yang terjadi akibat tindakan manusia maupun roh-roh jahat. (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)

Konsumsi makan sehat	Memasak sayur lodeh 7 (tujuh) rupa ala warga Solo Jawa Tengah. Konsumsi sayur dan buah hasil alam tanpa pengawet atau pupuk kimia ala Orang Rimba (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)
Vitamin penguat sistem imun	Jamu terbuat dari rempah dan herbal tumbuhan untuk kesehatan digunakan secara umum oleh komunitas adat. (Ayumi Amindoni, BBC, 2020)

Adapun beberapa komunitas adat beserta ritual adat yang disebutkan pada dua tabel tersebut diatas merupakan contoh kecil dari beragamnya keyakinan komunitas lokal terhadap cara mencegah penyebaran Covid-19.

Jika kita coba lakukan *social construction of reality* ala ilmuwan sosial yaitu Peter L. Berger & Thomas Luckman (1996), untuk melihat realita pencegahan Covid-19 oleh komunitas adat melalui praktik ritual adat. Maka dengan demikian kita dapat membangun makna atas realitas tersebut, melakukan penafsiran atas cara pencegahan Covid-19 oleh komunitas adat, yang mana individu menciptakan secara terus menerus realitas yang dimiliki, dan dialami bersama secara subyektif (Luckman, 2013). Sehingga kita bisa memahami maksud dan tujuan, mengapa menggunakan ritual adat, terminologi/istilah-istilah tersebut diatas, sebagai media pencegah penyebaran wabah Covid-19. Kemudian kita juga dapat mengetahui perubahan drastis apa yang terjadi pada adat dan budaya, baik itu bentuk adaptasi, inovasi ataupun modifikasi yang terjadi, dan dilakukan komunitas adat untuk dapat berdaya tahan ditengah serangan wabah Covid-19.

Ritual adat memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan pemerintah, yaitu sama-sama melakukan pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Hanya terdapat perbedaan perspektif/cara nya saja.

Negara memakai istilah “*larangan*” yang disosialisasikan melalui peraturan pemerintah yang dibuat secara tertulis untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 semakin meluas melalui peraturan pemerintah tentang *physical distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Seperti diantaranya, larangan berkerumun/berkumpul, pembatasan aktifitas umum,

wajib menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga jarak saat berada di tempat umum, dan lain sebagainya.

Pada komunitas adat memakai istilah “*pali/pantangan*” untuk menertibkan perilaku komunitas adat, agar patuh terhadap aturan adat guna terkabulnya “*hajat/niat*” yang telah “diutarakan” kepada Sang Pencipta setelah melakukan ritual adat. Seperti diantaranya setelah melakukan ritual adat tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19 (lihat table 1.) maka akan berlaku larangan keluar kampung/rumah setelah melakukan ritual adat, larangan memakan makanan tertentu agar tetap terjaga kesehatan, kemudian penutupan kampung dan tidak diperbolehkan masuknya pengunjung dari luar desa, ada pengasingan bagi yang sakit, atau jika ada wabah besar maka warga komunitas memilih untuk pergi ke hutan menjauh dari desa.

Ritual-ritual adat yang memunculkan “*pali/pantangan*”, merupakan bagian potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penyakit menyebar Covid-19. Komunitas adat memiliki keyakinan yang kuat terhadap ritual adat yang memunculkan “*pali/pantangan*”, sehingga komunitas adat cenderung suka rela mentaati/mematumhinya. Selain itu, jika negara menempatkan ritual adat sebagai suatu strategi bersama dalam menangani wabah, akan sangat membantu pemerintah menjangkau wilayah yang tidak dapat diakses secara langsung, terutama wilayah-wilayah komunitas adat yang terisolir dari pembangunan. Selain itu, jika negara melibatkan komunitas adat menjadi bagian dari gugus pencegah Covid-19, maka ritual adat dan penerapan “*pali/pantangan*” untuk mencegah penyebaran Covid-19 akan memiliki kekuatan sosial, budaya, dan recognisi politis tentang keyakinan yang dianut oleh agama lokal, artinya ritual tidak hanya sebagai “pelengkap saja”, dan tidak hanya dimiliki oleh komunitas kecil, namun dimiliki bersama.

Hal yang perlu diketahui, bahwa terminologi/ istilah/tata cara ritual adat yang dipakai oleh komunitas adat sebagai respon terhadap penyebaran Covid-19 adalah bersumber dari pengalaman atau “*memory kolektif*”, atau merupakan “*pengalaman empirik melalui tutur/lisan dari generasi ke generasi*, sehingga ada sejarah/asal usul sebuah penyakit yang

bernuansa mitologi, ada pantang/pali yang tidak bisa dilanggar, sehingga cara merespon suatu penyakit juga berbeda-beda (Mahin, 2020)”. Realita memory kolektif-pengalaman empirik komunitas adat berupa praktik ritual adat mencegah Covid-19, dalam *saint* ada istilah yang dikenal dengan Ekologi Adat. Ekologi Adat merupakan tidak hanya rangkaian pengetahuan (*body of knowledge*) melainkan juga juga cara hidup (*way of life*) (Maarif, 2017).

Beberapa contoh misalnya pengalaman empirik Suku Dayak di Kalimantan Tengah, pernah (dulu) sebelum ada Covid-19 terjadi wabah besar (*Raja Peres*) pada suku Dayak Ngaju, yaitu wabah *Sampar*, Cacar, Malaria, Diare (Muntaber), untuk mencegah dan mengobati penyakit tersebut maka masyarakat adat menemukan inovasi, diantaranya : menghadapi wabah Malaria dicegah dengan dibuatnya *Kelambu* untuk melindungi dari gigitan nyamuk, dan ditemukannya obat herbal tumbuhan merambat *Tawar Gantung*. Selain itu, dalam menghadapi wabah Diare (Muntaber) di cegah dengan merebus air minum untuk konsumsi, yang sebelumnya belum pernah dilakukan/mengonsumsi air mentah dari sumber air langsung (Mahin, 2020). Adapun untuk menghadapi wabah Covid-19, komunitas adat Dayak Ngaju melakukan adaptasi pelaksanaan ritual adat *mamapas lewu*, yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang *physical distancing*, dimana dalam pelaksanaan ritual adat tidak lagi dilakukan dengan berkumpul-pelibatan orang banyak dari kampung tetangga, namun dilakukan dengan hanya dihadiri sebagian kecil warga, dan terutama kepala adat sebagai perwakilan saja.

Pada wilayah adat lainnya, seperti wilayah adat Banualemo Sulawesi Selatan, juga punya memory kolektif/ pengalaman empirik terhadap wabah, sehingga menghadapi wabah Covid-19 mereka melakukan pencegahan dan pengobatan berdasarkan ilmu yang diwariskan oleh leluhur, yaitu “pengasapan (sterilisasi) menggunakan bahan obat daun Sirih dan Jeruk Nipis”. Namun dalam menghadapi wabah Covid-19 terjadi modifikasi, dulu pengasapan menggunakan tungku, sekarang menggunakan alat penguapan burung walet dengan bahan obat yang masih sama (Ayumi Amindoni, BBC, 2020).

Praktik ekologi adat yang sudah ada pada komunitas adat untuk mencegah penyebaran penyakit (Covid-19–ritual adat), adalah rangkaian praktik dan pengetahuan adat yang menekan “kesaling tergantungan” manusia dan lingkungan yang mencakup berbagai wujud seperti tanah, batu, hutan, air, gunung, binatang, dan lain-lain (Maarif, 2017). “Kesaling tergantungan” menandakan adanya “hubungan” antara penyakit (bagian dari lingkungan) dan manusia. “Mereka” bukan subjek yang berdiri sendiri. Adapun ritual adat adalah “sarana atau media penghubung” antara penyakit dan manusia. Tujuan dari ritual adat itu sendiri adalah “terbangunnya komunikasi melalui seperangkat simbol adat” antara lingkungan (penyakit bagian darinya) dengan manusia. Hal ini salah satunya dapat ditemukan Pada keyakinan Orang Dayak Ngaju, bahwa penyakit punya hubungan dengan manusia, satu rahim satu ibu, saudara (Mahin, 2020).

Melalui ritual adat sebagai media mengurangi penyebaran Covid-19, terdapat nilai keseimbangan bahwa antara aspek kesehatan, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek lingkungan, merupakan kesatuan aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan praktik pencegahan penyebaran Covid-19.

Sebab, perspektif komunitas adat dengan praktik ekologi adat–ritual adat, memahami penyakit sebagai bagian dari “keseimbangan ekosistem (Maarif, 2017)”. Ketika satu aspek kehidupan mengalami masalah, maka aspek lainnya akan terganggu. Sehingga, memulihkan/mencegah/mengobati ketidakseimbangan, harus dilakukan dengan pelibatan seluruh aspek pada kehidupan manusia (dalam istilah komunitas adat Dayak “keseimbangan” terdapat pada konsep *Batang Garing*).

Dengan begitu, ritual adat yang memunculkan “*pali/pantangan*” memiliki potensi untuk menertibkan perilaku masyarakat agar patuh terhadap hal-hal yang dapat mengurangi penyebaran virus, dengan catatan negara dapat melibatkan komunitas adat, memberikan rekognisi terhadap keyakinan lokal/agama lokal, sehingga memiliki kekuatan sosial dan politik pada tataran praktiknya.

Ritual adat dilaksanakan bukan sebagai ajang eksistensi lembaga, sedangkan “*pali/pantangan*” tidak dipatuhi. Hal lainnya, ritual adat mencegah wabah Covid-19, mengandung nilai pelibatan semua aspek kehidupan, dan itu disebut sebagai keseimbangan ekosistem.

Daftar Pustaka

Book :

- Luckman, P. L. (2013). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan (Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan)*. Jakarta : LP3ES.
- Maarif, S. (2017). *Ekologi Adat Kendeng : Bergerak untuk Keadilan Ibu Bumi*. Yogyakarta: CRCS UGM (Center For Religious and Cross-cultural Studies Graduate School, Universitas Gadjah Mada).
- Maarif, S. (2017). *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM (Center For Religious and Cross-cultural Studies Graduate School, Universitas Gadjah Mada).

Website :

- AMAN. (2020). Retrieved Mei 9, 2020, from <https://www.aman.or.id/>
- Ayumi Amindoni, BBC. (2020, April 10). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52242436>
- BBC Brasil. (2020, April 2020). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-52179014>
- CNN Indonesia. (2020, Mei 04). Retrieved from <https://m.cnnindonesia.com/international/2020054131707-134-499802/update-corona-global-tembus-35-juta-kasus-11-juta-semuh>
- CNN Indonesia. (2020, April 25). Retrieved from <https://m.cnnindonesia.com/international/20200425193043-134-497287/kasus-kematian-akibat-corona-di-eropa-tembus-120-ribu-orang>
- Etnis.id. (2020, Maret 23). Retrieved from <https://etnis.id/pageblug-dan-ritus-tolak-bala-di-jawa/>

- Kejaribengkayang. (2020). Retrieved from <https://kejaribengkayang.com/mengenal-basamsam-atau-lockdown-lokal-ala-bengkayang/>
- Kompas. (2020, April 11). Retrieved from <https://www.kompas.com/global/read/2020/04/11/105857370/remaja-15-tahun-jadi-korban-meninggal-covid-19-ketiga-di-pedalaman-amazon?page=all>
- Kompas. (2020, Mei 9). Retrieved from [:https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/03300061/update-8-mei--sebaran-13.112-kasus-covid-19-di-34-provinsi-dki-jakarta](https://nasional.kompas.com/read/2020/05/09/03300061/update-8-mei--sebaran-13.112-kasus-covid-19-di-34-provinsi-dki-jakarta)
- Kumparan. (2020, April 13). Retrieved April 8, 2020, from <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/apa-itu-covid-19-corona-atau-covid-19-sih-ltDAiVp9tep>
- Manggatang utus tarung. (2014, Juli 12). Retrieved from <http://manggatangutustarung.blogspot.com/2014/07/ritual-nulak-peres-menjauhkan-penyakit.html>
- Mongabay. (2020). Retrieved Mei 9, 2020, from <https://www.mongabay.co.id/>

Diskusi :

- Maarif, S. (2020, Mei 2). Agama Lokal Merespon Wabah.
- Mahin, M. (2020, Mei 2). Agama Lokal Merespon Wabah.

Pembelajaran Bermakna Bagi Generasi Millenial di Masa Pandemi Covid-19

| RINDERIYANA

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, telah merubah banyak hal, salah satunya adalah perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, yaitu belajar di sekolah berubah menjadi Belajar dari Rumah (BDR). Perubahan ini sangat berarti karena para pendidik yang terbiasa mengajar secara tatap muka beralih cara dan tehnik mengajar, dimana sebagian besar dilakukan dengan *online*.

Mari kita ambil hikmah dalam masa pandemi ini dan selalu bersyukur atas apapun yang terjadi, karena segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan pencipta alam semesta. Bisa jadi pandemi yang terjadi saat ini merupakan pelajaran berharga bagi manusia. Selang beberapa waktu lalu, kita mungkin pernah berkhayal atau malah bermimpi akan ada kegiatan pembelajaran *e-learning* di sekolah-sekolah, dan akhirnya khayalan itu terjadi di tahun 2020. Saat ini pembelajaran dilakukan di rumah melalui jaringan internet/*online*, serentak dilaksanakan bukan di sekolah dan juga bukan di kelas tatap muka. Kita juga beberapa orang pernah celetuk guyonan seandainya semua kalender berwarna merah yang artinya libur panjang, alhasil tahun 2020 seakan-akan semua kalender berwarna merah yang mana berlangsung BDR.

Seperti yang kita ketahui pembelajaran BDR dilakukan dalam aktivitas *online* yang sering disebut *e-learning* adalah belajar dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan teknologi. Konsep inilah yang digunakan peserta didik untuk Belajar Dari Rumah (BDR). Pelaksanaan BDR menggunakan

berbagai fasilitas yang memungkinkan terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Kita dapat mencoba menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai model. Tidak harus *Learning Management System (LMS)* yang digunakan, kita bisa gunakan fasilitas lain, seperti whatsapp, Google Classroom, Zoom, Webex dan lain sebagainya. Penekanan lebih kepada kemampuan kita menggunakan dan jangkauan yang memungkinkan guru dan peserta didik berinteraksi tanpa harus menemukan kendala berarti. Intinya adalah berlangsung pembelajaran sebagaimana diharapkan yaitu tercapainya tujuan belajar.

Pelaksanaan BDR membuat terjadinya perubahan cara belajar, sistem belajar, dan gaya belajar, yang biasanya dilakukan di sekolah berganti suasana di rumah. Pelaksanaan BDR ini terkait pembelajaran bermakna yang mengacu pada peraturan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada point ke 4 (empat) yaitu pembelajaran bermakna dan tanpa terbebani tuntutan seluruh capaian kurikulum.

Surat Edaran ini perlu disikapi dengan bijak, artinya kita garisbawahi tentang kata bermakna, kata ini sangat luar biasa bagi anak yang belajar. Pembelajaran bermakna dalam edaran tersebut masih ditambah *point* lainnya yaitu proses aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi, sesuai minat dan kondisi masing-masing. Kalau kita telaah *point* ini, bisa diartikan, pembelajaran yang benar-benar menyenangkan. Sehingga ketika muncul masalah yang fenomena berupa keluhan masyarakat, khususnya kalangan ibu-ibu yang stress atau secara luas para orang tua yang kesulitan saat mendadak jadi guru bagi anak-anaknya di rumah, hal ini menjadi permasalahan tersendiri. Belajar tidak menjadi menyenangkan apalagi bermakna.

Pembelajaran Bermakna Masa Pandemi

Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada point ke 4 (empat) yaitu pembelajaran bermakna dan tanpa terbebani tuntutan seluruh capaian kurikulum.

Surat edaran tersebut jelas meminta kepada para guru untuk melaksanakan pembelajaran bermakna. Melihat fenomena pelaksanaan BDR, masih terdapat keluhan para orang tua. Beberapa orang tua cenderung bersikap menyalahkan atau menyudutkan guru. Persoalan ini muncul akibat banyak tugas atau PR peserta didik, sementara guru seperti lepas tangan dan beban diletakkan ke orang tua. Padahal kalau kita melihat sudut pandang lainnya, guru tersebut juga orang tua yang juga mendidik anak kandungnya di rumah, berlipat-lipatlah tugas mereka, memeriksa tugas para peserta didik dan membantu anak kandungnya belajar. Guru juga pusing memeriksa tugas peserta didik berupa tugas *online* ini, merekapun seumur-umur mungkin baru pertama kali menyelenggarakan kegiatan *online*.

Kondisi BDR diwarnai kenyataan, antara lain: guru sebagian ada yang baru pertama kali menggunakan komputer dan internet, ada yang sama sekali tidak memahami penggunaan fasilitas yang tersedia misal: *zoom*, *google meet*, *webex*, atau ada juga yang kesulitan signal. Sementara yang paling menyedihkan adalah guru yang tidak dapat menggunakan komputer dengan baik dan tepat, alhasil pembelajaran *online* gagal. Masalah? Tentu ini masalah karena itu perlu solusi.

Ada juga guru yang sudah dapat mengoperasikan komputer, dan lancar berinteraksi termasuk memberi tugas kepada peserta didik. Sayangnya tugas yang diberikan terlalu banyak, sehingga lagi-lagi muncul masalah, pembelajaran tidak menyenangkan dan bermakna. Masalah ini memerlukan solusi lebih lanjut.

Belum lagi, guru juga dipusingkan dengan beragam pembelajaran yang harus mereka ikuti, banyak macam termasuk diklat *online*. Semua menumpuk jadi satu. Kusut seperti benang kusut.

Siapa yang mau disalahkan kalau begini? Orang tua bilang guru dan guru bilang beban mereka juga banyak dan menyalahkan orang tua yang tidak mau bekerja sama. Bisa dikatakan, saling menyalahkan.

Tentu ini masalah besar karena jauh dari kata tercapainya pembelajaran bermakna.

Suka duka menggunakan pembelajaran *online* dirasa oleh para guru yang *notabene* mereka dituntut untuk melaksanakan pembelajaran selama BDR. Munculnya masalah yang terjadi dalam

pembelajaran *online* selama BDR tetap merupakan hal baru yang patut untuk disyukuri, hikmah dari pandemi ini membuat guru mau tidak mau atau suka tidak suka akhirnya mereka belajar teknologi, dan ini merupakan efek positif dari mewabahnya covid-19.

Kondisi yang memaksa guru untuk harus melaksanakan pembelajaran BDR membuat guru bertanggung jawab terhadap profesinya. Apapun yang guru lakukan, terlihat upaya mereka melaksanakan kegiatan dengan berbagai cara atau metode. Intinya adalah tetap melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik.

Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sangatlah bervariasi, mengingat jumlah guru yang jumlahnya sangat banyak. Pada prinsipnya adalah guru mampu melaksanakan pembelajaran bermakna. Ini penting, mengingat masih saja ada guru yang berpikir hanya mengejar target kurikulum, ketakutan anak tidak belajar. Padahal guru tidak usah mengkhawatirkan target kurikulum, mengingat kondisi wabah merupakan hal khusus, bahkan sudah diingatkan untuk tidak terfokus pada capaian target kurikulum dengan ditetapkan surat edaran Mendikbud.

Apa yang harus dilakukan guru agar tidak khawatir atas target kurikulum? Hal pertama yang harus dilakukan guru adalah memahami siapa peserta didik mulai dari karakter, kondisi demografi, gaya belajar, dan jadwal mereka siap untuk belajar. Selanjutnya, guru melakukan yang terbaik bagi peserta didik mulai dari mencari strategi sampai ke model pembelajaran yang tepat untuk digunakan selama BDR, misal model pembelajaran *Discovery Learning*, *Problem Based Learning* atau *Project Based Learning*. Setelah semua dilakukan, maka percayalah meski tidak sesuai target kurikulum, guru harus menyakini diri bahwa peserta didik sudah belajar dan beraktivitas maksimal selama masa pandemi. Sadari bahwasanya peserta didik yang sudah mau belajar dan beraktivitas merupakan hal yang baik dan perlu mendapat *reward*.

Langkah bijak lainnya, saat peserta didik beraktivitas sebaiknya lakukan kegiatan sesederhana mungkin tetapi makna belajarnya dalam, misalnya tidak harus setiap saat setor video, mereka bisa mengatakan apa yang telah mereka kerjakan sehari-hari dengan bercerita secara lisan saat berkomunikasi dengan

guru mungkin dengan fasilitas zoom, maupun secara tertulis dengan mengumpulkan tugas melalui *whatsaap*, *messenger*, atau *e-mail*. Sederhana dan mudah dilaksanakan, tetapi mereka sudah belajar, minimal belajar bahasa Indonesia dengan kalimat yang baik dan benar, santun, dan memberanikan diri mengaktualisasikan dirinya.

Pelajaran yang sederhana tapi bermakna modelnya sangat banyak, guru bisa mencari inspirasi lainnya. Ingat yang penting bermakna dan membangun karakter, bukan mengejar target kurikulum. Pelaksanaan pembelajaran yang sederhana sekaligus menyenangkan akan bermakna bagi peserta didik dan tidak membuat semua orang tua pusing karenanya.

Pembelajaran bermakna, memunculkan kebahagiaan dan kenyamanan saat belajar, Saat ada orang tua khususnya ibu-ibu yang teriak protes akibat susahny mendampingi anak belajar akibat penuhnya tugas dari guru itu artinya pembelajaran bermasalah bukan bermakna. Begitu juga saat guru bersungut, berkeluh kesah karena peserta didik tidak memberikan respon belajar yang aktif, itu artinya pembelajaran bermasalah bukan bermakna. Pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang membuat semua orang harus bahagia. Orang tua dan guru bisa tersenyum bahagia, begitu pula peserta didik semangat belajar dan mengerjakan tugas. Ingat belajar itu menyenangkan, menyenangkan bagi semua.

Guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar mengajar (KBM) memiliki tanggung jawab penuh untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan guru adalah melaksanakan pembelajaran bermakna. Hampir semua guru tidak asing lagi dengan istilah bermakna, tetapi apa itu pembelajaran bermakna masih banyak yang belum memahami, mengingat seringkali ditemukan guru kesulitan dalam melaksanakan tugas terlihat dari tidak semangatnya anak-anak belajar.

Menurut David Ausubel, pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Dimana pembelajaran bermakna ini menitikberatkan bahwa pembelajaran akan bermakna ketika peserta didik dapat mengkaitkan informasi yang diterimanya. Jika para guru memberikan informasi yang terlalu banyak dengan tugas yang

banyak sementara mereka tidak sempat menelaah materi yang didapat maka jelas pembelajaran bermakna tidak tercapai.

Mengapa pembelajaran bermakna yang dahulu kita sudah dengar, kini semakin marak terdengar lagi? Hal ini dikarenakan Indonesia memberlakukan kebijakan Belajar dari rumah (BDR) seiring masa pandemi Covid-19. Perubahan cara belajar ini membuat para guru melaksanakan tugasnya tidak lagi di sekolah secara tatap muka, tetapi secara *online* atau jarak jauh, anak yang belajar juga berubah gayanya dari yang biasa bertemu guru dan teman-teman di sekolah berganti bertemu secara *online* dan didampingi orang tua saat belajar.

Perubahan cara belajar ini sudah jelas tanggung jawab guru karena itu pelaksanaan pembelajaran dituntut untuk bermakna. Bagaimanapun guru harus tetap menjalankan tugasnya dan peserta didik tetap belajar. Belajar masa pandemi merupakan hal yang harus dicapai, sehingga ketika belajar itu terjadi, maka tercapailah tugas guru. Namun ketika, ditemukan peserta didik mengeluh karena tugas yang banyak, hampir semua guru memberikan tugas tanpa sempat mendampingi, orang tua mengeluh karena dipusingkan membantu anak belajar, dan masih banyak masalah lain, itu artinya peserta didik belum maksimal belajar dan pembelajaran bermakna gagal.

Kondisi itu sebenarnya perlu disikapi dengan bijaksana, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita cari solusi. Oleh karena itu, baiknya guru juga membangun interaksi pada peserta didik, menanyakan mereka bagaimana mengerjakan tugas, menanyakan ke orang tua mereka, ketika ada *complain* artinya ada yang salah dalam kegiatan belajar, dan itu wajib direfleksi kemudian diperbaiki. Guru jangan tersinggung ketika mendapat kritikan. Bebesar hati untuk memperbaiki pembelajaran BDR, begitupula orang tua, sampaikan protes dengan bahasa yang tidak sarkasme. Bagaimanapun kita ambil segi positif dari kegiatan BDR dan mencapai tujuan akhir yaitu pembelajaran bermakna.

Permasalahan seputar pembelajaran bermakna pernah dibahas dalam kegiatan Ngobrol Publik secara *online* melalui webex pada tanggal 16 April 2020 dengan alamat link: http://gg.gg/pembelajaran_bermakna, meeting room: 584 803 086 password 12345, peserta saling berbagi dan tampak antusias berbagi pengalaman. Para guru menyampaikan apa yang telah

mereka laksanakan selama masa BDR. Ada yang mampu melaksanakan pembelajaran berbasis *online*, namun ada juga yang berbasis *offline*. Jikapun menggunakan *online*, banyak pilihan yang dapat mereka gunakan mulai dari aplikasi *zoom*, *cisco webex*, *google room*, *whatsaap*, maupun fasilitas lainnya seperti Kementerian Agama yang menyediakan aplikasi khusus untuk pembelajaran *online*.

Hasil Obrolan Publik menunjukkan semua peserta sepakat bahwasanya pembelajaran harus bermakna. Pemateri menyampaikan pembelajaran bermakna ditandai ciri yaitu peserta didik paham, peserta didik ingat/materi tidak terlupakan, dan peserta didik senang. Sehingga sudah sepantasnya guru tidak mengejar target kurikulum dengan memberikan tugas yang banyak sehingga menyulitkan peserta didik belajar yang *notabene* adalah generasi millennial.

Pembelajaran Bagi Generasi Millennial

Mengkaji lebih jauh karakter generasi millennial, disebutkan bahwa peserta didik memiliki karakter yang kritis terhadap fenomena sosial.

Sangat bijak langkah yang diambil seorang guru untuk membuat konsep yang menggali kemampuan dalam berpikir kritis. Peserta didik yang mendapatkan pembelajaran bersifat kritis maka keinginan belajarnya tinggi. Oleh karena itu, melihat kondisi belajar generasi millennial merupakan generasi kritis dan cepat bosan, maka guru tidak dapat melakukan pembelajaran yang monoton, guru dapat melempar suatu masalah untuk dipecahkan atau dicari jawabannya oleh peserta didik, atau dikenal dengan model pembelajaran *Problem Based learning*.

Jika kita melihat secara kasat mata, karakter generasi saat ini yaitu generasi millennial, terlihat bahwa generasi ini menyenangi gadget atau perangkat elektronik yang memiliki banyak fungsi, unsur kebaruan dan teknologi. Banyaknya tawaran berbagai hal yang terdapat dalam gadget menjadi hal yang menyenangkan bagi generasi saat ini. Tak heran, jika sesuatu yang monoton langsung membuat generasi ini kritis dan bosan. Akibatnya gadget hadir dengan berbagai variasi dan terus menerus berubah bergerak memberikan hal-hal lainnya, kebaruan inilah yang membuat generasi makin tidak bisa terlepas

dari gadget. Oleh karena itu, kondisi ini tentu perlu dimanfaatkan guru saat melaksanakan pembelajaran.

Salah satu kebaruan yang ditawarkan gadget adalah aplikasi atau fasilitas games, setiap saat games ada saja hal baru, inilah yang membuat generasi tertarik dan akhirnya bermain games tak kenal waktu. Sementara dibandingkan dengan belajar, generasi ini langsung merasa bosan. Belum lagi tawaran aplikasi lainnya seperti Instagram yang memberikan gambar dan video menarik untuk dilihat, berbagai variasi hiburan dari Tik Tok juga menambah ketertarikan generasi ini menyimak dan mencoba hal-hal yang dilihatnya. Begitu juga dengan fasilitas lainnya seperti Youtube, yang juga tak kalah dengan aplikasi lainnya yang memberikan berbagai video menarik.

Ketertarikan generasi millennial terhadap hal yang baru adalah merupakan bagian dari karakternya yang kritis dan bosan. Sehingga sangat tepat pada gadget terdapat tawaran berbagai fasilitas dan aplikasi yang memenuhi kebutuhan banyak orang. Secara garis besar sebenarnya dapat menjadi perhatian kita hal tersebut, khususnya guru untuk menyediakan layanan belajar mengacu pada kebutuhan peserta didik. Apa yang ditawarkan oleh gadget sehingga menarik konsumennya, dapat menjadi pemikiran kita bahwa apa yang menarik bagi peserta didik sehingga mereka tertarik dan senang belajar.

Guru juga dapat memanfaatkan gadget sebagai sumber belajar peserta didik, sumber belajar yang tak terbatas ini sangat menunjang kegiatan BDR. Banyak materi pembelajaran tersedia dengan membuka situs atau mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, Dogpile, StartPage, dan masih ada yang lainnya. Beragam sumber belajar yang dapat kita cari di teknologi tersebut memudahkan guru dalam melaksanakan BDR, tinggal kreasi guru untuk mengerjakannya, semangat yang ditunjukkan guru dalam menciptakan hal baru tentu akan berdampak semangat pada peserta didiknya yang juga mencoba hal baru.

Model-Model Pembelajaran untuk Generasi Millennial

Solusi lain untuk menumbuhkan pembelajaran bermakna bagi generasi millennial adalah guru jangan menggurui dan memberikan jawaban langsung, jangan ceramah, tetapi arahkan peserta didik dan biarkan peserta didik menemukan jawaban

mereka sendiri, karena itu guru dapat menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning*. Model pembelajaran ini sepertinya akan bertahan lama penerapannya sampai ke generasi masa depan, mengingat model ini dirancang bagi peserta didik untuk menemukan konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Proses mental ini meliputi kegiatan seperti: mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan.

Penerapan model *Discovery Learning* dapat menciptakan suasana ketertarikan peserta didik untuk belajar. Mereka akan mencari sendiri jawabannya dan posisi guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Sangat tepat kiranya model ini digunakan saat BDR, karena peserta didik dapat belajar sendiri. Model ini menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Kegiatan lebih kepada *student centered* atau berpusat pada siswa, sangat tepat dalam konsep pembelajaran di masa pandemi.

Model lain yang tidak kalah penting untuk diterapkan adalah model *Problem Based Learning* yang merupakan model pembelajaran berbasis masalah, dikembangkan oleh ahlinya bernama Barrows sejak tahun 1970. Model ini merupakan suatu pendekatan yang diawali dari munculnya masalah. Permasalahan kontekstual yang disampaikan ke peserta didik dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Peserta didik akan belajar untuk memecahkan masalah dengan mencari solusi, sehingga aktifitas ini menjadikan peserta didik mengeluarkan kemampuannya untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus kemampuan dalam menyelesaikan masalah.

Model lainnya yang juga dapat diterapkan pada masa BDR ini adalah model *Project Based Learning*. Model ini juga berpusat pada siswa, siswa mencari sendiri jawaban dan melakukan suatu investasi mendalam terhadap suatu topik secara mendalam dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Kegiatan selama BDR menggunakan model ini tentu menjadikan siswa dapat belajar mandiri dan berupaya untuk menyelesaikan tugas belajarnya.

Ketiga model tersebut sangat tepat untuk digunakan selama masa sebelum, saat dan setelah pandemi. Model ini pun akan terus dapat digunakan di masa depan. Oleh karena itu, guru patut untuk menguasai model ini, dengan memahami minimal

tiga model ini diharapkan pembelajaran selama masa pandemi pada generasi millennial dapat teratasi. Guru harus ingat bahwa siswa akan lebih tertarik untuk belajar mandiri daripada diceramahi oleh gurunya.

Tentunya pelaksanaan kegiatan belajar menggunakan model tersebut harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik, guru dapat melakukan pertanyaan kepada peserta didik sebagai observasi tahap awal apakah memungkinkan melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah dengan alat-alat terbatas. Jangan sampai karena memaksakan pembelajaran harus berlangsung, sementara sarana prasana atau alat yang akan digunakan dalam kegiatan belajar tidak ada.

Ingat, guru harus mengkondisikan keadaan belajar, jangan sampai terjadi ketika keinginan guru untuk melaksanakan BDR dengan menerapkan model-model pembelajaran malah mengakibatkan munculnya masalah lain.

Oleh karena itu, tahap awal sebelum pembelajaran mulai dilaksanakan, guru dapat menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka inginkan selama belajar, begitupula dapat menanyakan kepada orang tua tentang kesepakatan belajar yang dijalani selama BDR. Pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik dan orang tua dapat berupa pertanyaan terstruktur melalui *instrument* yang diisi, atau dapat pula melakukan wawancara. Jawaban yang diberikan oleh peserta didik dan orang tua dapat menjadi acuan untuk melaksanakan pembelajaran.

Langkah pembelajaran yang diambil sebenarnya dapat dilakukan secara mudah dan sederhana. Para guru harus sadar bahwa mereka berkonsep mendukung belajar mandiri. Saat pembelajaran, guru dapat mengajukan pertanyaan kepada peserta didik dengan cukup satu atau dua pertanyaan namun sudah mewakili pikiran kritis. Pertanyaan itu misalnya: Mengapa; Jelaskan; Ceritakan apa yang kamu suka; Ceritakan apa yang sudah dilakukan; Kebaikan apa yang sudah dilakukan; dan masih banyak pertanyaan lainnya yang bisa membuat peserta didik menganalisis kegiatan atau pekerjaannya sendiri. Kuncinya adalah peserta didik senang sehingga termotivasi belajar di masa BDR.

Orang tua yang *Work From Home* (WFH) diminta untuk mendampingi anak selama BDR, menjadi menarik. Kesadaran membangun pemikiran bahwa peran orang tua ikut andil terjadi

selama masa BDR akhirnya dirasakan semua pihak. Orang tua yang telah berperan mendampingi anak dalam BDR, mereka mendapatkan pengalaman sangat berharga yaitu mengetahui aktifitas anak saat belajar dan mengatasi masalah.

Begitu berharganya masa BDR, jangan sampai momen penting terlewatkan.

Penilaian Hasil Belajar di Masa Pandemi

Menilik kegiatan BDR ini, sudah sepatutnya BDR yang dilaksanakan perlu dilaksanakan maksimal, salah satunya dengan cara melakukan penilaian hasil belajar. Kita jangan sampai melupakan pelaksanaan penilaian, karena ini bagian dari ketercapaian indikator belajar. Kita mengetahui hasil penilaian ini darimana? Ya dari guru yang melaksanakan BDR.

Saat pelaksanaan kegiatan BDR, guru jangan melupakan pendidikan karakter peserta didik. Seringkali ketika belajar, kita lupa untuk menanamkan karakter, mulai dari membaca doa maupun hal kebaikan yang dilakukan peserta didik di rumah. Oleh karenanya, guru perlu melakukan strategi pembelajaran karakter, misalnya mengawali kegiatan dengan sapaan salam, tersenyum, mengingatkan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar.

Strategi penanaman karakter yang dilakukan guru tersebut biasanya juga dilakukan saat di sekolah. Oleh karena itu, guru tetap harus melaksanakan meski *online*. Saat masa BDR ini, penanaman karakter dapat ditekankan lebih banyak lagi porsinya. Guru dapat memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan doa, meminta anak bergabung tepat waktu, meminta semua peserta didik menghidupkan kamera untuk mengetahui peserta didik sudah standby belajar, menanyakan kabar, menanyakan kebiasaan baik yang sudah dilakukan, dan hal lain yang memungkinkan dilakukan termasuk disiplin atau tepat waktu ketika pertemuan *online*, mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai petunjuk.

Sementara untuk yang *offline*, masih ada kesempatan untuk pendidikan karakter, misalnya dengan meminta peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu, peserta didik melaporkan kebaikan apa yang dilakukan sehari-hari (dengan membuat catatan kebaikan, misalnya membantu orang tua membersihkan

rumah, membereskan tempat tidur, merapikan barang, dan lain sebagainya).

Penanaman sikap disiplin, tanggung jawab dan jujur tetap bisa dilakukan. Pintar-pintarlah guru mencari strategi yang tepat sesuai kondisi anak didiknya masing-masing. Guru harus memiliki semangat tinggi untuk memberikan yang terbaik bagi peserta didiknya meski kondisi pandemi sekalipun.

Para guru senantiasa ingat melakukan penilaian, namun tidak menutup kemungkinan saat terjadi pembelajaran yang berbeda dari hari-hari biasanya memunculkan kesulitan dalam penilaian, salah satu cara termudah selama BDR ini melakukan penilaian adalah menanamkan pendidikan karakter dalam BDR, karena karakter itu penting untuk membentuk manusia yang cerdas seutuhnya. Ciptakan peserta didik yang berkarakter menuju masa depan yang gemilang.

Penilaian yang dilakukan bisa dengan melakukan catatan guru berupa apa saja yang sudah dipelajari, apa saja tugas yang sudah diselesaikan, apa saja tugas yang sudah dikumpulkan tepat waktu, apa pengetahuan yang dikuasai peserta didik setelah belajar, sikap apa yang muncul saat interaksi belajar, sikap apa yang muncul saat mengerjakan tugas, dan sejauh mana keterampilan yang telah dicapai peserta didik. Selanjutnya muncul pertanyaan, apakah ada aturan atau acuan harus melaksanakan penilaian? Ya selama ini kita memang dituntut untuk melaksanakan penilaian, jangan sampai karena BDR, guru melepas tanggung jawab melaksanakan tugas penilaian. Bagaimanapun pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, ada ketentuan mengenai penilaian hasil belajar yaitu bukti atau produk aktivitas BDR diberi umpan balik, yang bersifat kualitatif dan kuantitatif, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap hari namun dilaporkan bisa setiap seminggu sekali, sehingga pelaksanaan BDR dapat maksimal. Pelaksanaannya dapat terdeskripsikan sampai dimana peserta didik belajar. Hal ini berguna bagi guru, bagi peserta didik, dan berguna bagi orang tua yang mendampingi anak mereka untuk BDR.

Pembelajaran Berbasis Teknologi

Kegiatan *online* selama BDR menunjukkan beberapa temuan, yang perlu untuk diketahui yaitu meski sebagian besar

pembelajaran *online* berlangsung sukses tetapi masih ditemukan kendala berupa tidak semua peserta *login* dengan mudah, kendala lain yaitu signal dan browser terputus-putus, sehingga beberapa peserta didik tidak dapat bergabung. Alasan peserta didik hanya berputar di tempat dan jikapun masuk *meeting* terkendala kehilangan suara atau tidak mendengar suara. Namun demikian, kendala yang dialami ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam pembelajaran *online*, dan berkat kesungguhan peserta didik untuk bergabung sedikit demi sedikit peserta didik yang masuk menit ke menit semakin bertambah. Kendala yang bersifat teknis ini semoga tidak menjadikan guru patah semangat dalam menggunakan *online* selama BDR.

Guru sudah harus mampu menguasai teknologi, khususnya pembelajaran *online*. Masa pandemi ini telah menunjukkan betapa pentingnya teknologi sebagai alat bantu dan sumber belajar. Kemudahan dalam belajar dapat dijangkau dengan pembelajaran berbasis *online*. Konsep *e-learning* yang belajar dimana saja dan kapan saja ke depan akan semakin nyata. Kehadiran peserta didik di kelas dan di luar kelas akan menjadi kombinasi yang luar biasa. Bagaimanapun kondisi wabah mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah dan menjaga jarak. Hanya dengan pembelajaran berbasis *online* yang memungkinkan untuk menghindari kontak langsung tanpa meninggalkan jadwal belajar.

Teknologi menempatkan berbagai fasilitas dan akses-akses atau layanan *online* yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru sudah mengetahui hal ini, sekarang adalah bagaimana menyikapi lebih lanjut untuk lebih aktualisasi diri dalam pembelajaran *online*, diperlukan semangat dan kerja keras serta rasa ingin tahu guru untuk belajar mengoperasikan teknologi dan mencoba berbagai model pembelajaran yang tepat untuk kreativitas pembelajaran bagi peserta didik. Semoga ke depan pelaksanaan kegiatan berbasis *online* ini menjadi hal biasa dalam pembelajaran sehari-hari bukan pada saat pandemi saja. Tercipta kelas-kelas *online*/virtual sekarang dan masa depan dalam aktivitas normal baru. Harapannya ke depan tersedianya perangkat teknologi yang memadai bagi guru dan peserta didik terdiri atas perangkat komputer, paket internet, signal atau jaringan yang tidak lagi menjadi suatu hambatan atau kekurangan.

Mimpi kita ke depan adalah pembelajaran yang dilaksanakan semakin mudah, menyenangkan dan ada hasil produk. Apalagi saat ini sudah ada aplikasi media pembelajaran seperti rumah belajar milik pemerintah dan ruang guru milik pihak swasta, yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar.

Harapan dan mimpi yang tidak kalah penting adalah semua guru terbiasa dengan perangkat teknologi dan peserta didik terbiasa menggunakan fasilitas teknologi untuk mencari beragam sumber belajar. Cara cerdas manusia terhadap perangkat pembelajaran berbasis teknologi adalah teknologi menjadi alat bantu untuk mendapatkan jawaban atas suatu masalah dan menyelesaikan masalah. Semua kegiatan dapat dipermudah dan kendali tetap pada manusia yang menggunakan. Salam sukses untuk semua bagimu Negeri Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ausubel. 1963. *Journal of Teacher Education*, journals. sagepub.com
- Hosnan, M.2014. *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor: Ghalia Indonesia
- R.E,Slavin. 2000. *Educational Psychology: Theory and Practice*. Sixth Edition. Boston: Allyn and Bacon
- Rinderiyana dan Diana Sari. 2020. *Ngobrol Publik Pembelajaran Bermakna bagi Generasi Millenial di Masa Pandemi Covid 19*, Lampung: LPMP Lampung, <https://lpmplampung.kemdikbud.go.id>, diunduh tanggal 21 April 2020, pukul 20.06.
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Jakarta
- Thomas,JW.2000. *A Review of Research on Problem Based Learning*. California: The Autodesk Foundation.
- Veerman,K.2003. *Intelligent Support for Discovery Learning*. Twente: Twente University Press
- Wringley.H.S.2003. *Knowledge in Action: The Promise of Project Based Learning, Focus*

Covid-19 dan Tatahan Pendidikan Sekolah

| SUNARDI

Waktu adalah hidup. Pernyataan ini tidak bisa diubah atau diganti."Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan hidup, sedangkan memanfaatkan waktu berarti mengisi hidup, "Demikian Alan Lakein, 2007.

Secara diam-diam, waktu terus bergerak tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda bahkan isyarat yang menandai awal dan akhirnya saat. Waktu diam yang berkendara itu senantiasa menguasai dan menelan kegiatan bahkan aktifitas bagi menyejarahannya manusia. Waktu menggelincirkan dan mengikis kesadaran kita secara terus-menerus, waktu memaksa kita merasa bahwa masa kini adalah nyata sedangkan masa lalu dan masa depan tidaklah nyata. Masa silam telah tiada dan masa depan belum datang (A. Daliman,1994).

Prof. Dr. Teuku Jakop dalam *Masyarakat Sedang Bingung* (Lihat *Kedaulatan Rakyat*, 12 Juni 1994) antara lain menyatakan dalam menutup abad 20 masyarakat kita dihinggapi rasa kebingungan. Patologi sosial hampir menjangkiti setiap institusi kultur kita. Sesuai dengan bidang kedokteran yang digelutinya, ia menyoroti aneka kepincangan sosial fisik manusia. Korupsi dilihatnya sebagai kanker dalam tubuh sel, kanker menjadi terlepas dari kendali pengaturan sistem kehidupan. Gejala kegemukan mengancam kesehatan tubuh masyarakat. Ada kesan birokrasi sangat sensitif terhadap kelestarian kekuasaan, seolah olah ada *angst* (ketakutan yang tidak jelas) dan kadang-kadang ada *vrees* (ketakutan spesifik)

Diduga peristiwa yang terjadi hari ini tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan dengan masa lalu dan ada tali temalnya dengan masa depan. Pada akhir 2019 dan awal 2020 rasa ketakutan yang

tidak jelas dan ketakutan spesifik itu benar-benar terjadi dengan munculnya infeksi Virus corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona, sedangkan di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-Cov) adalah virus yang menyerag sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia

Sejarah mencatat bahwa penyebaran virus corona sangat berdampak terhadap integritas bangsa di belahan dunia pada berbagai bidang kehidupan termasuk di Indonesia, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan keamanan dan pendidikan.

Tatanan Pendidikan Sekolah

Munculnya infeksi Virus corona disebut Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yang melanda beberapa negara belahan dunia telah mengubah peradaban serta pola perilaku masyarakat tak terkecuali tatanan kehidupan pendidikan sekolah di negara kita tercinta Indonesia.

Zaman dulu, masyarakat primitif tidak memerlukan lembaga pendidikan formal. Untuk mengajari berburu seorang anak Indian, orang tuanya tidak perlu mendirikan sekolah. Sang ayah langsung memberikan petunjuk praktis kepada sang anak. Si anak mempelajari segala sesuatu yang diperlukan dengan cara menyaksikan apa saja yang sedang berlangsung.

Sekolah mulai lahir ketika kebudayaan menjadi sangat kompleks, sehingga pengetahuan yang dianggap perlu tidak mungkin lagi ditangani dalam lingkungan keluarga. Pada saat itu diperlkan lembaga di luar lingkungan keluarga yang mampu menjalankan fungsi pendidikan, maka muncullah konsep-konsep pendidikan. Konsep ini diperlukan untuk merumuskan pengetahuan yang akan diberikan untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat.

Pendidikan dalam perjalanannya tak bisa melepaskan diri dari spektrum masa depan dengan kompleksnya persoalan, sehingga memerlukan berbagai pendekatan multidimensional dan berbagai disiplin.

Generasi muda merupakan objek sistem pendidikan dan kita tak mengharapkan “kegelisahan menghadapi masa depan” merayapi perasaan generasi muda. Karena itu, pendidikan harus tanggap, ia harus kritis membaca dan menerjemahkan dunia fakta, alam nyata yang aktual, serta denyutan hukum yang serba dinamik.

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di belahan dunia manapun. Namun, pendidikan yang diharapkan sebagai bagian dari proses kehidupan yang dapat mengentaskan manusia dari penindasan dan kesengsaraan ternyata menjadi bagian yang menindas manusia itu sendiri. Pendidikan bertumpul pada idealisme, tetapi tidak pula lepas dari alam fakta/realitas.

Meskipun ditengah terjadinya wabah covid-19 pendidikan yang mampu mengubah cara hidup atau setidaknya kebiasaan masyarakat yang lebih baik tentunya sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang.

Pendidikan yang mampu melepaskan diri dari belenggu penindasan gaya baru, pendidikan mahal dan pendidikan yang tidak mampu menjawab realitas sosial dalam konteks ke Indonesiaan menjadi wacana yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, (Benni Setiawan, 2006).

Pendidikan sebagai penopang kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat berbuat banyak dalam menciptakan tatanan yang berkeadilan. Artinya, seharusnya dengan sistem yang dikelola dengan baik dan memperhatikan berbagai unsur

dalam masyarakat, termasuk di dalamnya budaya, dapat menjadi corong keadilan dan keteraturan di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pokok-pokok pikiran yang menyangkut eksistensi pendidikan tersebut, guru sebagai pekerja profesi paling tidak sangat menentukan warna dan corak pendidikan kita yang dari waktu ke waktu terus berbenah. Beberapa ahli mengatakan, batapapun bagusnya suatu kurikulum (*official*) hasilnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas (*actual*), dengan demikian guru memegang peranan penting baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan kurikulum.

Guru merupakan salah satu komponen yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia potensial dalam bidang pembangunan dikelak kemudian hari. Guru merupakan unsur manusiawi dibidang pendidikan dan harus berperan aktif serta mampu menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional. Guru tidak hanya sebagai tenaga pengajar tetapi sekaligus sebagai tenaga pendidik dan pembimbing serta memiliki peranan kompleks di dalam proses belajar mengajar untuk mengantarkan anak didik ketaraf yang dicita-citakan.

Dari sini menunjukkan bahwa profesi pendidik memang harus dikembangkan secara terus menerus, sebab para pendidik mengemban misi pembangunan individu manusia. Pengembangan tersebut bertujuan membuat manusia menerima warisan budaya, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ikut mengubah lingkungan untuk meningkatkan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa sebagaian besar kebudayaan dikembangkan lewat dunia pendidikan oleh para pendidik, pendidik bersama peserta didik dan kadang-kadang oleh para pendidik itu sendiri. Pengembangan budaya ini dapat dilakukan secara sengaja lewat penelitian-penelitian dan dapat juga lewat proses belajar mengajar.

Ketika menemukan hal yang baru atau budaya baru otomatis penemu itu sudah belajar, dan supaya dapat mengembagkan budaya mereka harus belajar banyak. Budaya tidak pernah berhenti berkembang. Ini berarti pencipta-pencipta budaya tidak pernah berhenti belajar. Salah satu pencipta budaya adalah pendidik (guru) itu sendiri. Inilah rasionalnya mengapa

pendidik atau guru harus mengembangkan profesinya secara terus menerus.

Guru merupakan garda terdepan bagi keberlangsungan proses pendidikan di sekolah. Guru-guru yang baik dan profesional akan mampu menjadi daya tarik masyarakat untuk memasuki sekolah tersebut. Sebaliknya guru yang asal-asalan dan sering terjadi pergantian karena kontraknya hanya setahun sekali, akan menjadi iklan buruk bagi sekolah tersebut.

Paulo Freire (1999: 295-296) mengatakan bahwa seorang guru harus bertanya kepada dirinya sendiri tentang pilihannya yang secara inheren bersifat politik, meskipun sering disamarkan sebagai pendidikan agar dapat diterima oleh masyarakat, sehingga membuat pilihannya menjadi sangat penting. Guru harus bertanya kepada dirinya sendiri untuk siapa dan kepada siapa mereka bekerja. Semakin sadar, mereka semakin mengerti bahwa peranannya sebagai guru menuntut mereka untuk mengambil resiko ini, termasuk kemauan mengambil resiko atas pekerjaannya. Guru yang bekerja secara tidak kritis, hanya untuk memenuhi kewajibannya, berarti belum mengerti politik pendidikan.

Perlunya dibangun mindset berpikir guru dimasa depan adalah bahwa tugas guru disini bagaimana membuka pintu kesadaran, sekaligus memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik agar mampu memanfaatkan informasi yang berlimpah untuk berkarya. Guru juga dituntut kemampuannya untuk menjelaskan karakteristik perkembangan daerah yang berbeda-beda dan cenderung timpang yang satu jauh lebih cepat dari pada yang lain, yang akan menimbulkan masalah ketidakadilan yang cukup menonjol. Hal itu penting, sebab bila pemahaman terhadap masalah ini rendah dan tidak pernah memperoleh perhatian, maka dapat mendorong munculnya konflik horizontal sekaligus memperkuat gejala disintegrasi bangsa yang sejak beberapa tahun terakhir menjadi potensi yang termanifestasikan kepermukaan. Masalah ini agak krusial, karena bukan hanya menyangkut soal pilihan sistem negara (kesatuan atau federal) tetapi lebih dari itu menyangkut masalah-masalah kemanusiaan. Sebab itu konflik selalu membawa korban jiwa, dan yang menjadi korban adalah masyarakat awam yang tidak mengetahui substansi konfliknya, (Darmaningtyas, 2005).

Karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 menerbitkan Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru selama Sekolah Tutup dan Pandemi Covid-19 dengan semangat *Merdeka Belajar*. Hal ini dimaksudkan: **1.**Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas maupun kelulusan, **2.**Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19, **3.**Memberikan variasi aktifitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar dari rumah, **4.**Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai.

Tugas-tugas utama guru dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh antara lain: **1.**Berkaitan dengan isi/konten (Apa) seperti materi yang harus diajarkan, koordinasi dengan kepala sekolah, rewiw kurikulum, **2.** Berkaitan dengan profil belajar, kondisi, kebutuhan saat ini dan dukungan keluarga (Siapa), **3.** Berkaitan dengan desain dan implementasi pembelajaran (Bagaimana) seperti penilaian diri guru, dukungan guru, sumber daya, menyusun pembelajaran, dukungan dan umpan balik kepada siswa, penilaian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melauai Surat Edaran No. 15 Tahun 2020 menerbitkan Pedoman Pelaksanaan *Belajar Dari Rumah* Selama Darurat Bencana Covid-19 di Indonesia memuat **1.** Langkah-langkah pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa darurat bencana penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), **2.** Pelaksanaan pedoman ini dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan dukungan dari berbagai pihak, **3.** Sebagai acuan oleh Kemdikbud dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BDR, serta oleh Satuan Pendidikan, Guru, Peserta Didik dan Orang Tua dalam melaksanakan BDR.

Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 ini bertujuan: **1.** Memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat

Covid-19, **2.** Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19, **3.** Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan, **4.** Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/ wali. Adapun yang menjadi sasaran dari Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana Covid-19 ini adalah: **1.** Dinas Pendidikan, **2.** Kepala Satuan Pendidikan, **3.** Pendidik, Orang tua/ wali.

Prinsip-prinsip pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) sesuai dengan SE Mendikbud No. 4 Tahun 2020 memuat: **1.** Metode Pelaksanaan BDR, **2.** Peran Dinas Pendidikan, **3.** Peran Kepala Satuan Pendidikan, **4.** Peran Pendidik, **5.** Langkah-langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul, bahan ajar sekitar, **6.** Langkah-langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan televisi dan radio, **7.** Peran Peserta Didik, **8.** Pembelajaran luring menggunakan buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, **9.** Pembelajaran luring menggunakan televisi dan radio nasional dan daerah serta, **10.** Peran orang tua.

Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga memuat Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Dalam prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi Covid-19 bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di masa pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) 2020/2021 diatur sebagai berikut: **1.** Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dimulai pada bulan Juli 2020, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar Dari Rumah (BDR), **2.** Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik

ditentukan berdasarkan zona, 3. Urutan dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik menerapkan protokol kesehatan, begitu ada penambahan kasus/ level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,4.Sekolah dan Madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama), pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan beberapa ketentuan, 5. Kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan, 6. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui dua fase 1/3, 2/3, 3/3, 7.

Dana BOS di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan,8. BOP PAUD dan kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan.

Kelentingan Keluarga Menghadapi Pandemi Covid-19

| ERNA ROCHANA

Keluarga, sebagai unit sosial terkecil yang menjadi inti masyarakat. Pembentukan keluarga secara normal didasarkan atas cinta kasih yang besar antara kedua pihak (mempelai laki-laki dan perempuan) untuk setia selamanya dengan legalitas yang kuat, melalui pernikahan itu mereka memiliki anak-anak sebagai keturunan buah kasih sayang mereka. Hubungan darah anggota keluarga terikat demikian kuat bahkan antara anak dengan orang tua dan hubungan saudara kandung tidaklah mudah dihilangkan dengan apapun. Mereka membangun rumah untuk menjaga, melindungi dan mengembangkan kuantitas dan kualitas keluarga melalui berbagai fungsi, misalnya: fungsi pendidikan dasar, internalisasi religius, reproduksi, sosial, ekonomi, budaya. Selanjutnya dari rumah mereka, keluar berhamburan untuk mencari unsur-unsur kehidupan sebagai peningkatan kualitas diri bergabung pada lembaga-lembaga seperti sekolah, khursus, magang dan pelatihan-pelatihan. Setelah cukup bekal mereka keluar rumah bergabung dengan lembaga untuk mendukung dan mengembangkan berbagai institusi dalam proses produksi dan jasa secara luas. Tren yang tergambar dalam kehidupan manusia cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah, tetapi mereka masih sering (selalu) pulang ke rumahnya. Selalu pulang ke rumah meskipun tidak lama/sebentar saja untuk membawa hasil.

Keeratan keterkaitan antara keluarga dengan rumah telah menimbulkan istilah rumah tangga sebagai kata lain keluarga.

Tren kehidupan keluarga itu menghasilkan beberapa varian, oleh berbagai sebab. BKKBN menetapkan empat kriteria yaitu

Keluarga Pra-Sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II (KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III) plus. KPS menunjuk pada kondisi keluarga yang berada pada status miskin, yang belum sanggup memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan yang ukurannya menurut komunitas masing-masing berdasarkan harga kebutuhan pokok lokalnya, garis kemiskinan menurut bank dunia telah mencapai 2 Dollar Amerika/orang/hari, atau setara dengan 27 ribu rupiah/ kepala/ hari, jauh di atas UMR rerata kota di Indonesia. KS I adalah mereka dalam kondisi lebih baik dari PKS, berdasarkan ukuran kemampuan memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga. KS II lebih dari memenuhi kebutuhan dasarnya hingga kebutuhan sekunder, KS III plus menunjuk kondisi keluarga yang sanggup mencapai pemenuhan kebutuhan tersier, dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri dalam Model Hirarkhi Maslow. Pada semua kriteria keluarga berdasarkan kesejahteraan di atas ternyata dapat mengalami kegagalan, karena kerentanannya. Masalah sepele hingga serius datang dan pergi menghampiri keluarga menjadi sebab terjadinya konflik berkelanjutan. Mulai dari tiadanya pengharagaan atas salah satu peran atau status, egoisme yang mau menang sendiri, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tiadanya introspeksi hingga tertumpuk-tumpuk menjadi fakta-fakta ketidakadilan dan tindak kekerasan verbal maupun fisik, sehingga beberapa kasus berakhir pada perceraian, di mana suami berpisah dari isterinya. Perceraian yang secara pragmatis diputuskan, sering kali dimaksudnya sebagai penyelesaian masalah, seringkali kemudian disesali karena realitanya justru masalah menjadi lebih rumit dan berkepanjangan. Keluarga sebagai bangunan inti dapat retak, dan pecah karena kerentanan/kelemahan kelentingan keluarga, akhirnya berdampak terhadap masyarakat luas.

Istilah kelentingan muncul dalam era pandemi covid 19 yang menunjuk pada kondisi kenyal, lentur, kuat, tahan uji, tidak rapuh dan tidak lemah. Kelentingan keluarga menjadi menarik ketika perubahan sosial yang terjadi secara tiba-tiba, berkelindan banyak masalah keadaan memaksa semua pihak kembali ke rumah, tempat dimana keluarga berasal. Dengan himbauan “di rumah saja” bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah juga di rumah, makan seadanya masakan sendiri di rumah’, ternyata

menimbulkan akibat yang tidak sederhana bahkan melemahkan 1001 sendi kehidupan. Mulai dari berkurang bahkan hilangnya pendapatan karena semua harus di rumah, pembeli sepi, dagangan makanan tidak laku, mereka bahkan menjadi rugi. Penyedia jasa angkutan sepi penumpang, tidak ada orang ke kantor, bekerja dari rumah, tidak ada anak pergi ke sekolah, belajar di rumah. Kenyataan meski tiada pendapatan mereka harus tetap makan, keadaan yang tidak normal demikian dapat memicu berbagai konflik, kepanikan, ketakutan yang berlebih, kebosanan, kekerasan, bahkan akhirnya terjadi perceraian.

Keluarga lenting terbangun oleh kekuatan positive thinking untuk beradaptasi menghadapi dinamika hidupnya. Justru pada saat sulit, anggota keluarga lenting saling menguatkan satu dengan yang lainnya, bahkan berjejaring dengan keluarga-keluarga lain dalam komunitasnya. Mereka terus berusaha mengedepankan potensi yang masih tersisa untuk menghadapi masalah bersama. Adakah yang dapat dibagi pada mereka yang membutuhkan? Awal tindakan membahagiakan orang ini akan berantai sebagai kekuatan yang besar bagi komunitas lenting. Bersyukur mendapat pemberian yang dibutuhkan bersambut dengan doa-doa baik untuk sang pembagi kebaikan untuk terus membaik. Bagi keluarga lenting yang dapat berbagi, kesadaran akan “hakekat memberi sebagai usaha mengabadikan milik” yang ditiptkan oleh Sang Maha Kaya tidak akan pernah menjadikannya miskin. Kenyataan keluarga lenting yang dapat membangun komunitas lentingnya dengan pertukaran barang, jasa dan informasi secara kondusif.

Setelah mendapatkan pembagian yang baik, keluarga lenting mudah tertular virus baik, dengan berfikir dan berusaha “saya membagi kebaikan apa ya?” jika mereka mendapatkan bantuan yang meringankan bebannya berfikir “bagaimana saya juga dapat meringankan?” Setiap kebahagiaan menyampainya selalu menggoda untuk menggulirkan kebahagiaan yang sama kepada yang lain. Imunitas keluarga lenting terbangun dengan hal-hal yang sepele dari anggota keluarga dan jaringan komunitas lentingnya.

Pandemi covid-19 mengharuskan orang di rumah saja, menghindari kerumunan, tanpa pesta, tanpa riyungan, telah menimbulkan kepanikan. Sebagian besar orang menyerbu

makanan instan untuk stock selama lockdown untuk beberapa lama hingga pandemi berlalu. Aktivitas fisik mereka turun drastis, kegiatan masak instan tersisa kurang dari 10% dibandingkan memasak tidak instan, tanpa pergi ke kantor, tanpa sekolah, sebagian waktu dihabiskan di depan layar hp, komputer ataupun televisi. Tinggal di rumah saja dengan makanan instan tanpa aktivitas gerak badan yang seimbang, selama sepekan telah menimbulkan kebosanan dan kejenuhan, bahkan tekanan mental yang terlihat dari gejala sering uring-uringan, serba salah, sulit tidur, yang berlanjut pada melemahnya fisik, tidak berselera makan, lemas, pegal-pegal, pusing dan seterusnya menurunkan imunitas tubuh. Sebagian keluarga mencari solusi dengan go food, namun sebagian dari makanan yang tersedia, ternyata kuliner yang dipilih nutrisinya antara protein, serat, vitamin serta karbohidrat sering kali tidak seimbang. Akibatnya berat badan naik, pakaian sempit, tidak lagi seksi, menambah stress.

Kesadaran tentang pemenuhan kebutuhan makan yang sehat tetap utama, meskipun sumber-sumber pendapatan mereka sirna. Keluarga lenting membangun hubungan mesra dengan alam. Mengedepankan potensi yang ada, mereka berupaya sebisanya. Tindakan sederhana dimulai dari dapur, memilah sampah dapur dihimpun dan dicomposting dalam wadah-wadah sisa kaleng cat, ember lama dilakukan untuk memperoleh pupuk organik dan media tanam.

Bagian-bagian sayuran yang tidak dikonsumsi tetapi masih dapat ditanam seperti batang kangkung yang berakar, batang bayam yang berakar, batang selada dan juga batang sawi yang berakar mereka tanam di media hasil compostingnya. Bawang kecil-kecil yang sulit dikupas disemai hingga keluar akarnya, kemudian ditanam, biji tomat dan biji cabai mudah untuk ditanam, begitu juga, jahe, kunyit, kencur beserta rempah bumbu lainnya mereka tanam di media-media seadanya memanfaatkan kantong-kantong plastik bekas yang cukup kuat menopangnya. Bagi mereka yang masih memiliki halaman mulai berkebun, menanam sayur, buah, tanaman obat (jamu), bumbu-bumbu rempah. Berkebun yang dilakukan bersama-sama anggota keluarga dapat berfungsi multi dimensi, menyenangkan melakukan banyak gerak sederhana di ruang terbuka, menyaksikan tumbuhnya biji menjadi tanaman berdaun,

berbunga dan berbuah, menyiram, dan menata untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, memanen hasil dengan gembira. Aktivitas berkebun bersama, membagi peran yang sinergi yang ringan dan tidak terlalu ketat, bergerak di bawah sinar matahari sebagai olah raga produktif yang menyenangkan. Terlebih jika hasil panennya berlebih, kebutuhan konsumsi sayur, buah dan rempah yang sehat tanpa pestisida, mereka dapat berbagi kepada tetangganya. Terkadang hasil yang berlebih juga dapat dijual, menghasilkan uang, meski tidak banyak, keluarga lenting dapat bahagia dengan mensyukurinya. Keluarga lenting menanam apa yang mereka makan, apa yang mereka butuhkan sebagai obat (jamu yang menjaga kesehatan keluarga). Mereka memakan apa yang mereka tanam. Dengan demikian mereka dapat menghemat pengeluaran untuk makan, dengan tetap menjaga kualitas gizi dan keseimbangan nutrisi bagi keluarganya.

Perubahan pola hidup berbasis 'tetap tinggal di rumah saja' bagi keluarga yang memiliki anak-anak usia sekolah dasar menjadi masalah besar. Pendampingan belajar anak yang harus dilakukan oleh ibunya, sementara tidak ada pengetahuan dan pengalaman yang cukup sang ibu terhadap pembelajaran anak.

Bukan hanya satu mata pelajaran yang harus ibu dampingi tetapi semua matapelajaran yang menjadi beban si anak. Beban mendampingi belajar anak di rumah amat berat bagi ibu-ibu kelas menengah yang tidak terbiasa mendampingi belajar anaknya karena telah menyerahkan kepada sistem belajar *fullday school*. Kesulitan tersebut mengganda ketika kesiapan psikologi belajar anak hanya dapat terkondisikan oleh kehadiran guru di ruang kelas bersama teman-teman sekolahnya. Jika di rumah mereka bermain dan bermanja pada orang tua. Keluarga lenting menghadapi perubahan pola belajar yang menuntut pendampingan di rumah diterima dengan penuh tanggung jawab dengan optimasi peran seluruh anggota keluarga. Terutama ibu dan bapak harus melakukannya dengan " penuh kasih sayang agar semua tetap sehat dan selamat dari pandemi covid 19". Pendampingan belajar anak secara bergantian antara ibu dan bapak diharapkan dapat membantu proses belajar anak secara maksimal. Pergantian antara keduanya atau bahkan jika ada kakak menjadi lebih banyak varian pendamping belajar anak yang

memberikan efek rileks, tidak monoton. Pendampingan bersama itu paling tidak, menghindarkan anak dari kekerasan ibu yang terbebani seorang diri sebagai “guru dadakan” untuk semua mata pelajaran anaknya yang tidak mereka kuasai. Melalui pendampingan oleh semua anggota keluarga dengan kasih sayang merekatkan hubungan antara keduanya, dan menguatkan kepribadian anak. Pendampingan belajar anak yang baik dan benar merupakan daya lenting yang berdampak luas sebagai bagian investasi yang berharga bagi masa depan diri, keluarga, bangsa dan bahkan umat manusia seluruhnya.

Menghadapi urusan rumah tangga mulai membersihkan rumah, nyapu ngepel, cuci baju, setrika, menyiapkan makanan dan minuman di masa covid 19 di mana seluruh anggota keluarga ada di rumah, mereka dapat melakukannya bersama-sama, tolong-menolong saling melengkapi, ayah ibu dan anak-anak semua, bukan segalanya ditimpakan pada ibu (isteri) yang lain sebagai penonton yang minta dilayani. Pemahaman ‘jika ibu kelelahan hingga jatuh sakit dapat mengakibatkan beban yang lebih berat bagi keluarga, dibanding membersamai menyelesaikan pekerjaan domestiknya’ berfungsi sebagai daya lenting dalam keluarga. Penyiapan makanan dan minuman dapat menjadi media percobaan kebolehan anggota keluarga untuk menampilkan keistimewaannya. Berbekal resep dari youtube mereka mempraktekkan berbagai masakan. Kesuksesan dari cara coba-coba modifikasi yang terbaik dapat mereka unggah juga di Youtube, sebagian dari keluarga lenting membangun bisnis keluarga berbasis kuliner secara online. Foto kuliner yang hendak ditawarkan diposting diinstagramnya, dilengkapi dengan informasi yang mendukungnya, sehingga keluarga lenting tidak mati gaya untuk menghinipun rupiah pada masa pandemi, “harus tetap di rumah saja”

Kelentingan keluarga tidak terjadi begitu saja, akan tetapi terbangun oleh keyakinan yang kuat (keimanan) tentang pentingnya kesabaran dalam segala hal, termasuk melawan covid 19 dengan usaha maksimal dan berdoa semoga pandemi segera berlalu, menambah kelentingan keluarga dan komunitasnya. Sebagai ujian yang harus dihadapi dengan tenang, mereka terus berusaha sekuat tenaga untuk tetap selamat mengikuti petunjuk ahli yang menguasai pokok masalah secara ilmiah.

Patuhi protokol kesehatan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak (physical distancing) dengan mengalir. Keluarga lenting telah terbiasa menahan dirinya melalui berbagai laku kesabaran seperti puasa, berbagi apa yang mereka sukai, memberi pertolongan meski dia berkorban.

Bagian Kedua : Dinamika Tatanan Budaya

Karena Corona, Cermat Ibadah

Jauhari Zailani

+++

Corona itu wabah penyakit. Bukan merek mobil.
Corona serang manusia normal. Tak pilih korban, adil.
Sikulit kuning langsung atau Sikulit coklat.
Sikulit putih atau si hitam pekat.

Corona itu bukan agama, akrab dengan ajaran
Menyusup dan menyebar dari Wuhan ke Milan
Menggongcang orang-orang Wuhan di Tiongkok
Menggoyang Bangkok hingga mak-mak di Depok

Atas nama agama, orang mencaci Tiongkok Si komunis
Tapi, Corona menggerogoti Itali yang agamis
Memalukan negara-negara kapitalis
Dan menyasar kaum borjuis

Kecaman pada Tiongkok ketika menutup mesjid
Dasar komunis, kecaman kita dengan dahi berkenyit
Italia kocar-kacir karena rakyat banyak yang sakit
Adzan dan seruan 'solat di rumah' menggemakan Kuwait
Penguasa Katolik menutup gereja, kita mulai terdiam.
Si Muslim menyusul menutup mesjid, kita bungkam.
Sembari asik bermedsos untuk berdebat solat jum'at
Menggunjingkan Corona dengan dalil-dalil keramat.

Corona membuat kita waspada, bukan saling curiga
Kalau tak seagama, kita sebangsa atau bahkan sekeluarga.
Boleh kita berbeda, karena perdebatan membuat cermat
Solat Jumat di mesjid boleh, asal dengan tata cara yang cermat

Biarkan slogan "lebih baik mati karena Corona daripada mati
lapar"

Dan “Tidak takut pada Corona, tapi yakin pada ketentuan ilahi”.
Tetapi jangan sebarkan ! “Biarkan mati karena Corona, asal masuk surga”

Mari kita berpikir jernih, Cari selamat. Jangan cari mati !

Jangan menggunakan alasan takdir. Kita melawan pemerintah
Takdir memang sudah di tentukan, dan tak harus takut mati.
Tetapi hidup dalam ketaatan lebih menjaga marwah pemerintah

Badan dan keluarga dalam keadaan sehat, lebih nyaman beribadah.

Bandar Lampung , Era Pandemi Covid, 22 Maret 2020.

Jakarta Memang Redzone, tapi Tidak Segitunya Juga Kali (Cerita Odapus Kala Pandemi di Rantau Jakarta)

| KARINA LIN

Kita memang takut pada Covid (walau sebagian juga ada yang percaya bahwa Covid itu tak ada). Tapi janganlah berlebih. Justru inilah yang lebih berbahaya. Apa? Menjadikan imunmu lemah.

*

Rasanya takkan mudah melupakan. Hari itu, Senin 2 Maret 2020, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan 2 pasien pertama positif *Corona Virus Disease (Covid)-19* di Indonesia. Sontak kita dibuat geger (meskipun ada juga yang berujar “ah, sudah kuduga”)! Slogan *I love Monday* kalah suara dengan *I hate Monday*, sekaligus menyadarkan (memang kita menjadi salah satu negara yang masuk golongan belakang bersentuhan dengan covid, tetapi) bukan berarti kebal dan tak ada satu negara pun yang luput dijamah oleh penyakit dengan virus yang diberitakan selalu bermutasi ini.

Paska pengumuman, *tracing* (penelusuran) dan teslaboratorium segera dilakukan. Terutama terhadap orang-orang yang pernah berkontak dengan pasien nomor 1 dan 2 tadi. Hasilnya? Sepengingat saya, ada yang negatif dan positif, atau berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan). Namun kita tahu, betapa mudahnya virus dari Wuhan ini berkembang biak (selain bermutasi). Sehingga tanpa perlu menunggu waktu lama, jumlah orang yang terinfeksi covid kian hari kian bertambah bahkan melonjak tajam (**Jadikan footnote: Dikutip dari Kompas.com tanggal 3 Juli 2020 terdapat 60.695 kasus covid-19. Jumlah ini**

terdata pada saat essay selesai ditulis oleh penulis). Jakarta (pada saat itu) kira-kira Maret sampai dengan Mei ditetapkan sebagai episentrum covid dan menyandang status wilayah merah (red zone).

Dalam perkembangannya, beberapa wilayah lain menyusul menjadi red zone juga. Jawa Timur dengan Kota Surabaya-nya adalah yang paling menonjol dan daerah ini malah sempat menjadi black zone dipicu oleh tingginya jumlah kasus covid di sana yang mencapai lebih dari 1000 kasus per hari. Mengenai hal ini laman *Grid.id* (grup Kompas Gramedia) mengutip pernyataan Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyudi (28/5/2020) yang mengatakan bahwa Surabaya bisa menjadi seperti Wuhan jika warganya tidak patuh terhadap protokol (kesehatan covid). Pernyataan yang dilontarkan oleh dr Joni lantaran mayoritas kasus Covid-19 terbanyak di Jawa Timur terjadi di Surabaya yakni sebanyak 65%

Sudah menjadi pakem umum jika menyandang status merah – pastilah daerah tersebut “spesial atau istimewa”. Kalau mau jujur – *image* mengerikan, menakutkan, bikin ketar-ketir-lah yang tercipta. Tapi apa iya? Yah, tidak segitunya juga.

Tetap ke Rumah Sakit

Ke rumah sakit (RS) di masa pandemi? Oh, tidak! Lebih baik hindari atau sekalian saja tidak usah. Bagi orang sehat walafiat, pantangan tidak ke RS dalam masa pandemi begini, bukanlah hal yang susah. Terkecuali untuk yang profesinya tenaga kesehatan atawa nakes – yang jelas harus terus berhubungan dengan RS atau fasilitas-fasilitas kesehatan (faskes).

Tetapi, bagi orang-orang atau dalam bahasa lain penyintas penyakit kronis, larangan atau anjuran tersebut bisa menjadi buah simalakama. Saya sendiri termasuk dalam golongan tersebut kronis dan memerlukan sebulan sekali ke RS guna “*nge-date*” dengan dokter, dan harus diakui ada perasaan ketar-ketir setiap kali hendak kesana. Ingat, Jakarta berstatus red zone.

Rasa kekhawatiran yang paling dirasa terjadi ada April 2020. Sebenarnya pada bulan Maret 2020 saat jadwal berkontrol dengan dokter – kita juga telah berkasus dengan covid. Saya kontrol tanggal 11 Maret, pengumuman kasus pertama covid di

Indonesia tanggal 2 Maret. Bedanya saat itu masih tahap awal, sementara bulan-bulan selanjutnya masif.

Oke, jadi ada apa di bulan April? Seorang teman (sesama odapus yang juga kontrol di RS yang sama, yakni RS Kramat 128) mengabarkan bila di tempat kami biasa berobat ini turut merawat pasien covid. “Lho kok? Bukannya di Wisma Atlet ya?” Tanya saya. Teman itu juga bilang bahwa suaminya (yang selalu menemani kala berobat) juga mengatakan hal sama. Oh ya pada saat mengabarkan, teman tersebut sedang menjalani rawat inap karena kasus hb rendah.

Yang segera terbayang; waduh bagaimana saya kontrol nanti ya? Menurut jadwal, tertanggal 9 April 2020.

Selain itu, kebingungan lain yang masih melanda, kok pasien covid dirawat di situ? Maaf kepada siapapun, bukan maksud hati mendiskriminasikan. Pasalnya RS tempat saya biasa berobat merupakan salah satu rujukan utama bagi pasien berpenyakit kronis autoimun SLE (lupus). Sedangkan para penyintas autoimun memiliki imunitas yang lemah (*immunocompromised*). Pemikiran yang beredar adalah orang-orang penyandang autoimun (Odai) akan lebih rentan terkena infeksi. Tetapi pada satu kulwap di sebuah WAG para penyintas autoimun, narasumber dokternya mengatakan belum ada bukti odai lebih rentan terinfeksi covid-19.

Tapi toh kita lebih baik waspada dan mencari aman kan? Begitulah, saya sempat ragu apakah bakalan kontrol atau tidak di bulan April itu. Teman saya (yang mengabarkan tadi) jelas membaca keraguan dibarengi kekhawatiran. Sebab kemudian ia *nyeletuk*, “Udah sih berobat aja. Orang (RS) sepi gitu kok”.

Ya, saya memang masih diliputi keraguan. Namun akhirnya saya memutuskan untuk tetap kontrol pada tanggal yang telah ditentukan dan seperti kata teman itu, RS kami menjadi lebih sepi karena berkurangnya jumlah pasien yang melakukan rawat jalan (entah kalau rawat inap). Tak hanya bulan itu (April), di bulan-bulan berikutnya – saya tetap kontrol dan saya menjadi saksi (entah ini kebanggaan, hal penting atau biasa saja?) perubahan dokter yang merawat saya. Mulai dari mereka hanya mengenakan masker saat berpraktek hingga sekarang yang wajib mengenakan APD lengkap berupa hazmat, masker, face shield, sarung tangan ketika memeriksa pasiennya.

Hanya saja kalau untuk ke RS yang “besar” semacam RSCM, saya masih belum berani dan menunda. Sudah sejak Maret 2020 saya tidak ke sana untuk kontrol di Poli Ortopaedi-nya. Kondisi kaki saya yang bermasalah (dalam kedokteran disebut terjadi *Avaskular Necrosis/ AVN*) itu mengharuskan tindakan operasi.

Lantaran fasilitas di RS Kramat 128 yang terbatas maka saya dirujuk ke RSCM. Operasi itu bukan sembarangan. Dokter-dokter yang saya tanyai menyatakan sebagai operasi besar dan kompleks. Dalam masa-masa normal – saya biasa kontrol ke RSCM dan walau dengan jalan berpincang-pincang dibantu tongkat – tetap diusahakan. Akan tetapi untuk masa pandemi ini, saya masih belum berani selain juga merasa lebih berat dan kurang yakin. Protokol kesehatan pasti diterapkan dan yang tak terlupakan ialah ramainya poli tujuan saya. Bagaimana tidak ramai? Wong dua poli digabung menjadi satu ortopaedi plus bedah.

Selain itu, saya juga masih menunggu ada kamar kosong di lantai 1 kost-an saya. Saat ini saya masih di lantai 2. Menurut dokter ortopaedi, paskaoperasi saya punya sejumlah pantangan – yang salah satunya tidak boleh naik turun tangga untuk sementara waktu. Jadi begitulah – sembari menunggu pandemi berlalu, saya menyiapkan hati dan berdoa agar ada kamar kosong di lantai 1 untuk saya.

Waspada dan Hal Lain yang Penting

Kembali ke soal red zone dan pandemi. Ketika akhirnya status kasus tertinggi covid berpindah ke daerah lain bukan Jakarta (tapi tetap di Indonesia), saya sedikit bahagia.

Bukan berarti menjadi lebih aman. Hm, ini semacam stigmanisasi di mana kala Jakarta menjadi episentrum dan red zone yang berefek domini ia adalah sebuah kota yang sangat “berbahaya”. Tidak sebegitunya, bersamaan kita pun tak boleh menyepelekan. Waspada-waspada itu yang terpenting dan pasti ada hikmah plus pesan moralnya. Apa saja?

Jangan lupa berdoa. Masa Pandemi, kita diwanti-wanti untuk tetap *stay at home* alias di rumah saja. Faktanya kan tidak mungkin begitu terus. Ada suatu waktu kita harus keluar lantaran urusan mendesak. Saya, salah satunya ke bank dan urusan ini – tak mungkin pula mendelegasikannya ke orang lain. Sehingga saya tetap pergi dan hal yang tak pernah saya lupa adalah berdoa

dan berdoa sebelum pergi dan sepulangnya. Doa sederhana agar dilindungi saya dan driver taksi online-nya – jauh dari covid, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan saya. Pulangnya, ya berterima kasih.

Stay at home, social distancing, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun (CTPS) itu benar, jadi turuti. Pemerintah kita (meskipun kadangkala atau cukup sering membuat kebijakan atau peraturan yang “ngawur”) menganjurkan untuk tetap di rumah saja, *social distancing*, memakai masker dan CTPS semenjak pandemi merebak di Indonesia. Anjuran ini – turutilah, memang bukan peraturan yang diundang-undangkan tetapi ini anjuran yang masuk akal dan paling benar untuk saat ini. Sayangnya masih banyak yang tidak mematuhi (bisa) karena ketidakpedulian, ketidaktahuan, lupa. Terserah yang mana sebab semua itu memperbesar peluang kamu terinfeksi covid-19.

Ini mengingatkan saya pada pagi-pagi subuh dalam bulan Mei 2020 saat hendak ke RS Kramat 128, saya melihat sekumpulan anak muda ngerumpi di pinggir jalan. Tanpa masker, *social distancing* dan ketawa-ketiwi cekakakan. Apa mereka tak berpikir bakal “diganggu” covid? Padahal covid menginfeksi orang tak kenal waktu dan tak pandang usia. Covid menerapkan jam operasional 1x24 jam tanpa libur. Lagian apa faedahnya berkumpul di pagi buta begitu (kira-kira jam 4 pagi)?

Menjaga kebersihan. Tadi sudah disebut soal CTPS. Iya ini untuk menjaga kebersihan. Akan tetapi tak hanya itu, jaga kebersihan dengan segera mandi sesampai di rumah jika habis berpergian, disinfektan benda-benda yang dibawa, memisahkan pakaian kotor yang habis dikenakan dari luar dan usahakan segera cuci.

Masa depan memang masih jauh, bukan sekarang. Saat ini ya sekarang. Namun apa yang kita lakukan saat ini mempengaruhi plus membentuk masa depan nanti. Jadi kiranya semoga generasi yang akan datang bisa lebih bijak dan *aware* andaikata berada di kondisi sama seperti hari ini. Oh ya hampir lupa. Sejatinya yang merupakan garda terdepan melawan covid ialah kita (masyarakat) bukan dokter dan para nakes. Mereka merupakan garda terakhir. Kalau kita menjalani protokol kesehatan sebaik-baiknya niscaya kita sehat dan kuat dan kita membantu mengurangi tugas para dokter dan nakes.

Tak perlu bertambah lagi pasien yang harus dirawat mereka karena covid. Jika sebaliknya maka bertambahlah tugas mereka. Maka sayangilah dirimu., ikutilah protokol kesehatan yang telah dianjurkan. *Stay at Home*, *social distancing*, pakai masker, CTPS. Gitu saja, tidak sulit kan?

Media Sosial, dan Pertunjukan Musik Dalam Praktik Berkesenian di Masa Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Etnomusikologis)

| ASRIL GUNAWAN

Belum lama ini, kita telah digemparkan dengan maraknya penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Data yang ditemukan bahwa wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) pada 11 Maret 2020¹. Kondisi ini terus berlanjut hingga dimana negara-negara besar lainnya juga mengalami dampak covid-19 termasuk di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan tercatat penambahan 862 pasien. Total kasus covid-19 di Indonesia menjadi 45.891, Tambah 862.²

Sebagaimana yang disebutkan di atas masih terus mengalami perubahan sesuai dengan tingkat dan kondisinya wilayah penyebarannya.

World Health Organization (WHO) menetapkan covid-19 sebagai pandemi global yang berdampak diberbagai negara besar. Istilah status pandemi menurut kamus KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas³. Status pandemi covid-19 yang kini masih

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019-2020/ Diakses pada tanggal 23 April 2020

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/15553501/update-21-juni-total-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-45891-tambah-862/> Diakses 21 Juni 2020

³ <https://kbbi.web.id/pandemi/> Diakses pada Tanggal 23 April 2020

berlangsung di Indonesia, pihak pemerintah pusat menentukan langkah-langkah strategis memutuskan mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan strategis di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membutuhkan pandangan analisis dalam melaksanakan prosedur penanganan pandemi covid-19. Adapun penanganan dampak covid adalah dengan menerapkan PP 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai langkah percepatan penanganan corona virus disease (covid-19) yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan persetujuan menteri kesehatan⁴. Kebijakan lainnya adalah pemerintah juga memberikan sejumlah bantuan sosial khususnya kepada warga masyarakat yang terdampak covid-19.

Kebijakan pemerintah terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sangat jelas dan penting untuk dipatuhi bersama mengingat kebijakan dibuat tidak lain untuk melindungi masyarakat terhadap penyebaran covid-19 tidak meluas dan tidak menimbulkan banyak jumlah kasus akibat terinfeksi covid-19. Menurut Achmad Yurianto juru bicara pemerintah mengungkapkan bahwa;

Terdapat banyak sekali fungsi PSBB yang akan kita dapatkan sebagai masyarakat, diantaranya mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam jumlah kecil hingga jumlah besar, dan menekan penyebaran virus corona itu sendiri di kalangan masyarakat⁵.

Meski demikian, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga menimbulkan masalah lain karena sejumlah aktivitas dan mobilitas masyarakat dalam menjalankan rutinitasnya menjadi terganggu, hal itu membutuhkan proses adaptasi dan edukasi bagi seluruh masyarakat termasuk seniman/musisi itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba mengidentifikasi berbagai persoalan-persoalan akibat dampak pandemi terhadap praktik berkesenian dikalangan seniman/musisi melalui media sosial. Menghadapi dampak

⁴ <https://www.jogloabang.com/kesehatan/pp-21-2020-pembatasan-sosial-berskala-besar-rangka-percepatan-penanganan-covid-19/Diakses> pada tanggal 29 Juni 2020.

⁵ <https://www.cekaja.com/info/mulai-diterapkan-di-indonesia-apa-itu-psbb-dan-apa-fungsinya>. Diakses pada tanggal 24 April 2020.

pandemi covid-19 sejatinya kebebasan berekspresi bukan berarti harus terhenti, akan tetapi ia harus mengalir sebagai kebutuhan psikologi yang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menghadapi suasana covid-19, pemahaman protokol kesehatan sangatlah penting, namun penting juga kiranya mengedukasi masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan berbasis kearifan lokal melalui pertunjukan musik (musik tradisi). Hidayat (2005) menambahkan budaya secara real tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kehidupan sehari-hari dalam artian fungsional, maka terdapat kecenderungan untuk memaknai musik melalui fungsi emosi bagi individunya (Djohan, 2009:89).

Kedudukan tersebut sama pentingnya mengedukasi masyarakat akan pemahaman protokol kesehatan dengan musik yang berbasis pada kearifan lokal. Musik dapat menjadi salah satu wadah ekspresi dalam mengontrol kondisi emosional seseorang dan mempengaruhi emosional orang banyak secara positif. Sebagai contoh mendengar musik akan memberikan semangat dan rasa nyaman bagi penikmatnya saat sedang berada di dalam rumah (*stay at home*) karena pandemi covid-19.

Kreativitas bermusik sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari aktualisasi individu senimannya. Menurut Rogers, aktualisasi diri ini terdapat pada setiap orang, tetapi agar dorongan ini terekspresikan secara penuh dalam prestasi kreatif, harus ada kondisi tertentu (Iswantara, 2017:118). Jika sebuah kreativitas membutuhkan kondisi tertentu, maka dimasa pandemic covid-19 dan *stay at home* menjadi peluang bagi pelaku musisi semakin tertantang dan termotivasi untuk berkreativitas dan beradaptasi.

Proses adaptasi memungkinkan masyarakat untuk dapat melakukan penyesuaian pada kondisi tertentu (Gunawan, 2017:114).

A. Pertunjukan Musik (Tradisi) dan Media Sosial

Kegiatan praktik berkesenian mengalami dampak dengan banyaknya agenda kegiatan seni budaya yang ditunda sementara waktu. Kita semua tahu kalangan seniman musik tradisi dalam melakukan kreativitasnya selalu diidentikan dengan panggung pertunjukan, namun seiring dengan maraknya pandemi covid-19, berkesenian pun menjadi fakum. Permasalahan yang menarik

untuk disikapi adalah bagaimana pegiat seni/seniman bertahan dan beradaptasi meskipun masih dalam kondisi pandemi covid-19.

Menurut hemat penulis, wabah pandemi bukanlah hal mustahil untuk pegiat seni dapat beradaptasi melalui pemanfaatan *platform digital*. Artinya kita tidak selalu harus bergantung pada pertunjukan seni secara langsung akan tetapi pertunjukan seni dapat disiasati dengan penggunaan *platform digital (daring)* seperti; *facebook, instagram, dan youtube*. Hal ini sangat sejalan dengan apa yang menjadi kegelisan penulis saat itu jauh sebelum wabah pandemi covid-19 terjadi. Penulis berkeyakinan, pertunjukan seni khususnya musik tradisi tidak harus selalu melibatkan penonton, namun dengan media sosial (*daring*) pun dapat menjadi alternative untuk membuat pertunjukan seni dapat menjadi lebih komunikatif. Penggunaan media sosial bukan hal baru namun, ia akan menjadi aktivitas baru bilamana proses berkesenian seperti praktik musik tradisi dapat secara intens dan konsisten dilakukan melalui media sosial. Media sosial merupakan wadah atau sarana yang memungkinkan setiap individu mengekspresikan diri, memperkuat hubungan interpersonal dan menumbuhkan rasa memiliki serta lahirnya identitas kolektif (Sukmono, 2014:117-118).

Praktik berkesenian melalui media sosial bukan lagi persoalan tentang kebijakan pemerintah yang mengharuskan *stay at home*, akan tetapi lebih kepada persoalan global yang tidak menutup kemungkinan akan muncul sebuah kebudayaan baru terhadap praktik bermusik melalui media sosial. Tidak hanya itu, waktu yang disediakan, sumber yang tanpa batas, serta bisa diakses kapan dan di mana saja, menyebabkan kehadiran internet dan media-media didalamnya, seperti media sosial *facebook, instagram* dan *youtube*, menjadi lebih mendominasi (Nasrullah, 2016:2). Oleh karena itu, masyarakat sebagai pengguna kebudayaan yang meliputi kesenian di masa pandemi covid-19, kehadiran media sosial telah memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Masyarakat menggunakan media sosial akan dapat untuk saling berbagi pendapat, mencari informasi, dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka (Sampurno et al, 2020:538).

Tantangan tersebut tentu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan akan tetapi peristiwa pandemi telah memberikan kita gambaran, pengetahuan dan pengalaman akan pentingnya menciptakan ruang dan waktu sehingga pertunjukan musik sebagai praktik berkesenian (musik tradisi) mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi, lingkungan dan keadaan pandemi sekalipun. Secara realistis media sosial telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Media sosial dianggap memiliki kapasitas yang cukup luas dalam memberikan informasi pada masyarakat termasuk membentuk opini publik. Nasrullah (2015), menambahkan bahwa kehadiran media sosial dan semakin berkembangnya jumlah pengguna dari hari ke hari memberikan fakta menarik betapa kekuatan internet bagi kehidupan (Mulawarman&Aldila, 2017:37).

B. Bentuk Pertunjukan musik di Masa Pandemi

Berdasarkan pengamatan penulis selama terjadinya masa pandemi covid-19 yang mengharuskan *stay at home*, ditemukan fenomena unik dalam pertunjukan musik. Fenomena unik yang dimaksudkan adanya proses kreativitas dikalangan musisi tradisi melalui dunia *virtual*. Dunia *virtual* (media sosial) seakan memudahkan seniman menjalin sinergi dan berkomunikasi karena tidak terbatas oleh jarak, ruang dan waktu untuk berbagi informasi, foto dan video. Perilaku tersebut adalah bagian dari proses intuisi bagaimana melihat peluang untuk terus berkarya dengan kata lain, proses berkarya harus disertai dengan berfikir dan perilaku kreatif dan inovasi. Menurut Parnes (1972), terdapat lima hal dalam perilaku kreatif meliputi;

(1) Kelancaran (*Fluency*), yaitu kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan masalah; (2) Kelenturan (*fleksibilitas*), yakni kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan sesuatu masalah diluar kategori biasa; (3) Keaslian (*Orisinalitas*), yakni kemampuan memberikan tanggapan (*respons*) yang unik atau luar biasa; (4) Keterperincian (*Elaboration*), yakni kemampuan menyatakan pengarah ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan; (5) Kepekaan (*Sensibility*), yakni kepekaan menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap suatu situasi (Iswantara, 2017: 51-52) Penjelasan diatas, memberikan gambaran

kecil bagaimana perilaku kreativitas mampu membentuk kepekaan dalam melihat dan menginterpretasi berbagai persoalan dan fenomena yang terjadi disekeliling kita di masa pandemi ini. Memandang dunia boleh berbeda, cara mencari kebenaran boleh berbeda tetapi tetap dituntut adanya karya yang memberikan sumbangan terhadap meningkatnya hidup manusia, yakni kesadaran terhadap kenyataan hidup (Sumardjo, 2000:79). Peran seniman khususnya musisi di masa pandemi covid-19, karya musik menjadi begitu berarti dalam mengisi ruang kehampaan dan kejenuhan.

Dalam pemahaman sehari-hari, musik seringkali dikaitkan dengan perasaan. Disatu sisi, musik dianggap sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan, dan di sisi lain musik dianggap dapat menggugah perasaan pendengarnya (Djohan, 2009:49). Oleh karena itu, kreativitas bagi kalangan seniman/musisi, adalah sarana untuk berekspresi, begitupun penikmat seni pada umumnya, musik berfungsi sebagai media hiburan saat mengalami depresi. rasa ienuh ketika masa *stay at home*. Di tengah pandemi covid-19. keberadaan musik tidak saja sebagai penyampaian pesan ataupun gagasan, musik juga membangun kesehatan fisik bagi pendengarnya. Dengan demikian, karya seni sebagai produk masyarakat, adalah benar sepanjang dipahami bahwa karya seni yakni musik dapat diterima masyarakat karena memenuhi fungsi seni didalamnya (Sumardjo, 2000 : 241).

Pertunjukan seni di masa pandemi selayaknya patut untuk diapresiasi. Mengapa ? karena seni meliputi; musik, tari, teater dan seni-seni lainnya dapat berkontribusi dalam meminimalisir kesenjangan yang terjadi akibat dampak pandemi covid-19. Sebaliknya dampak pandemi bagi seniman bukan hanya persoalan ekonomi semata namun juga pada persoalan krisis kreativitas. Oleh karena itu, keberadaan seniman sangat penting untuk mendapat support dan dukungan dari pihak pemerintah, karena tujuannya adalah selain ekspresi, juga menghibur dan seniman juga membuka open donasi bagi yang terdampak covid-19. Berdasarkan persoalan tersebut, kini banyak kalangan seniman/musisi bergerak melalui media sosial. Berbagai kemasan seni pertunjukan musik yang dihadirkan secara *live streaming* di facebook, instagram maupun youtube secara tidak langsung telah menciptakan khasanah baru dalam dunia panggung seni.

Disamping itu, ada juga bentuk pertunjukan musik tradisi dengan berkolaborasi secara *virtual*. Bentuk kolaborasi *virtual* yang dimaksudkan adalah terdiri dari beberapa pemain berbeda dan akan saling merespon satu sama lainnya hingga menjadi satu kesatuan pertunjukan estetis atau dikenal dengan istilah *video challenge* (video tantangan).

Kedua bentuk pertunjukan musik di atas *live streaming* dan *video challenge* masing-masing memiliki perspektif yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat kita cermati dari sisi artistik, gagasan, manajemen produksi hingga bentuk penyajiannya. Meskipun itu berbeda, semuanya akan kembali kepada motivasi dan *mindset* kita menyikapinya. Artinya, disini membutuhkan kesadaran literasi dalam menginterpretasi musik *daring* tidaklah sama dengan musik yang disajikan dipanggung terbuka yang melibatkan penonton. Pertunjukan musik *daring* secara perspektif sebenarnya berada pada konten pertunjukan musik itu sendiri dikarenakan adanya pengalaman estetis yang melibatkan perasaan, pikiran dan penginderaan menyikapi persoalan di masa pandemi. Sebagai contoh, di masa pandemi pertunjukan musik *live streaming* (*daring*), komunitas seni/seniman sadar betul akan pertunjukan yang dilakukannya, sebagaimana mengikuti aturan protokol kesehatan baik dengan menggunakan masker, *hand sanitizer*, menjaga jarak dan lain sebagainya (menyesuaikan kondisi).

1. Bentuk Pertunjukan musik Live Streaming

Pertunjukan musik *daring* (*live streaming*) selama masa pandemi covid-19, terdapat beberapa komunitas musisi yang masih aktif menjalankan aktivitasnya dengan berkarya dirumah (*stay at home*), diantaranya komunitas Riau Rhythm dan komunitas Banjarsari Surakarta. Riau Rhythm merupakan komunitas seni yang selalu konsisten mengangkat isu kearifan lokal khususnya budaya kesenian melayu. Dimasa pandemi, komunitas Riau Rhythm juga cukup produktif dalam membuat karya-karya barunya dan melakukan konser melalui *live streaming*. Berdasarkan wawancara singkat bersama Aristofani yang merupakan salahsatu personil dari Riau Rhythm menyebutkan bahwa :

“Pertunjukan Riau Rhythm dapat kita saksikan melalui kegiatan konser *live streaming* via youtube dari rumah. Riau Rhythm memainkan karya sebanyak tujuh buah yang diambil dari album *Suwarnadvipa* (2015) dan juga beberapa karya baru yang masih dalam proses produksi. Pertunjukan *live streaming* ini dilaksanakan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Maret 2020. Hingga sekarang pertunjukan ini telah disaksikan sebanyak 5226 kali.⁶

”



Gambar 1. Komunitas Riau Rhythm : Konser *Live Streaming* Via Youtube.

(Dokumentasi oleh : Aristofani Fahmi-Riau Rhythm)

Bentuk pertunjukan serupa, komunitas Banjarsari Surakarta juga melakukan kegiatan pertunjukkan musik.

⁶Wawancara bersama Aristofani Fahmi selaku personil dari Riau Rhythm pada tanggal 29 Juni 2020.

Sebuah pertunjukan musik dilakukan oleh seniman/musisi komunitas rumah Banjarsari ternyata sangatlah menginspirasi. Hal yang menginspirasi bagi penulis adalah mereka sangat menyadari suatu konsep yang dikenal dengan lumbung Pangan. Konsep lumbung itu sendiri digagas oleh Zen Zulkarnaen yang merupakan penggagas adanya lumbung pangan solidaritas Banjarsari. Berdasarkan wawancara bersama Gondrong Gunarto yang merupakan seorang musisi/seniman sekaligus komposer rumah Banjarsari menuturkan hal yang sama bahwa :

“

Ada lidernya disitu yang namanya pak zen zulkarnaen itu, kalau pak zen itu dia inisiatornya dan semua penggagasnya, penggeraknya itu beliau, jadi ee memang sebelum keadaan parah yang sudah hampir kita lewati, beliau menggagas harus membuat lumbung karena belajar dari nenek moyang kita yang sebenarnya kalau ada musibah, ada gempa atau ada macam-macam musibah, itu terselamatkan oleh lumbung, karena uang itu tidak bisa berbicara banyak kalau yang namanya dapat musibah, tapi kalau ada lumbung pangan biasanya itu lebih bisa menyelamatkan⁷.

”

Konsep diatas, setidaknya dapat menjadi pembelajaran bagi komunitas seniman/musisi lainnya bagaimana konsep dari kearifan lokal ternyata mampu menjadi strategi untuk digunakan dalam bertahan hidup terlebih dimasa pandemi. Disamping itu, sejak masa pandemi seniman/musisi komunitas Rumah Banjarsari telah melakukan beberapa kali pertunjukan kesenian musik tradisi dalam bentuk kolaborasi maupun eksplorasi estetis diantaranya; Pertunjukan Musik dan Tari "Ngrabuk nyawa", Keroncong Wayang Gendut, dan Gon Gun & Friends "Tomorrow

⁷ Wawancara via telephone bersama Gondrong Gunarto selaku musisi dan composer dalam pertunjukan musik di rumah Banjarsari pada Tanggal 30 Juni 2020.

*Never Knows*⁸. Pertunjukan musik dengan tema Gon Gun “*Tomorrow Never Knows*”, yang dipertunjukkan di Rumah Banjarsari-Solo, merupakan sebuah pertunjukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui *live Streaming Youtube* “Budaya Saya”



Gambar 2. Komunitas Rumah Banjarsari Solo: Gon Gun & Friends “*Tomorrow Never Knows*. (Dokumentasi oleh : Gondrong Gunarto)⁹

2. Bentuk Pertunjukan *Video Challenge*

Selanjutnya pertunjukan musik melalui *video challenge* juga memiliki motivasi dan perspektif yang berbeda, karena dengan virtual, kesadaran ruang dan jarak antara pemain satu dengan lainnya dilakukan dalam suasana *stay at home*. Meskipun demikian, pertunjukan musik *video challenge* tidak mengurangi esensi arti dari sebuah proses berkesenian melainkan justru menjadi wajah baru dalam khasanah literasi seni pertunjukan musik di Indonesia. Pertunjukan musik *video challenge* memang sangatlah unik, selain unik juga interaktif dan komunikatif dimana

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=QMFnjIX6QWI> pada Tanggal 24 Juni 2020 Pukul 19.30 WIB.

personil atau player lainnya dapat ikut bergabung dengan memberikan respon musikal dari bentuk musik yang ditawarkan. Disini penulis mencoba menghadirkan karya musik yang berjudul *The Spirit of Gambus* yang salah satu gagasannya adalah bentuk respon terhadap suasana dimasa pandemi. Secara teknis karva ini dimainkan dari rumah masing-masing dengan mengikuti alur musik sebelumnya. kemudian setiap pemain akan mengamati dan merespon secara musikal melalui *video*. Respon musikal dimaksudkan adanya ialinan dan interaksi diantara setiap player dalam memainkan kemampuan *skill*nya untuk saling berimprovisasi¹⁰ sesuai kapasitasnya melalui sebuah nada yang ditawarkan. Harapannya adalah terciptanya pertunjukan *video challenge* dimana semua personil dapat lebih komunikatif dan atraktif.



Gambar 3. #Project Dirumah Aja : *The Spirit of Gambus* via Facebook dan Youtube :

<https://youtu.be/2AbHq1WdhmM>
(Dokumentasi : Asril Gunawan, 2020).

Dimasa pandemi covid-19, hadirnya sebuah pertunjukan musik secara *live streaming* dan *video challenge* sama-sama memiliki perbedaan namun keduanya menggunakan media sosial. Bentuk pertunjukan di atas menambah catatan penting akan bentuk-bentuk seni pertunjukan dan tidak menutup kemungkinan kedepannya menjadi pengetahuan dan

¹⁰ Improvisasi diartikan tidak lepas begitu saja melainkan tetap pada porsinya dengan mengalir pada tema musik yang disajikan.

pembelajaran bagaimana kesenian akan selalu eksis memenuhi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Kesenian merupakan pedoman dalam berperilaku estetis yang mampu memberikan fungsi sosial dan menumbuhkan solidaritas sosial bagi masyarakat termasuk dalam situasi pandemic covid-19. Pada dasarnya segala aktivitas yang dilakukan manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti, belajar, bekerja bermain, termasuk berkesenian (Jazuli, 2014:47). Oleh karena itu, pertunjukan musik maupun praktik berkesenian adalah satu kesatuan dimana seniman sebagai pencipta, memiliki kemampuan untuk menginterpretasi persoalan kehidupan yang diwujudkan ke dalam sebuah karya seni, baik itu; karya musik, tari, teater dan lain sebagainya. Seniman yang berkarya dimasa pandemi ini menjadi contoh, bagaimana peran seniman menunjukkan eksistensinya dengan beradaptasi pada lingkungannya dan karya seninya.

Kesimpulan

Wabah pandemi covid-19 merupakan suatu penyakit yang berdampak pada banyak orang dan itu terjadi diberbagai negara-negara besar termasuk di Indonesia. Akibat terjadinya pandemi covid-19, dibeberapa negara terpaksa harus menerapkan sejumlah aturan dalam upaya mencegah penyebaran covid-19 tidak terjadi secara meluas. Di Indonesia beberapa kebijakan pemerintah diantaranya dengan menerapkan peraturan *stay at home* mengharuskan beraktifitas dirumah dan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal tersebut sangat berdampak pada psikologi masyarakat khususnya dalam persoalan ekonomi hingga interaksi sosial.

Dimasa pandemi ini selain menimbulkan banyak dampak diberbagai sector namun juga memiliki nilai positif karena banyak mengedukasi masyarakat luas termasuk praktisi seniman. Sebagaimana penulisan ini terkait dengan media sosial dan pertunjukan musik dalam praktik berkesenian telah memperluas cakrawala dan interpretasi kita dalam memahami pandemi covid-19 sebagai fenomena kebudayaan. Dampak pandemi, telah menjadi propaganda media yang turut berpengaruh terhadap mindset dan perspektif untuk lebih menghargai arti kehidupan. Selanjutnya, kehadiran media sosial menunjukkan bagaimana ia berfungsi sebagai media propaganda terhadap manusia dalam

beradaptasi, berkreativitas, berkarya dan berinteraksi sosial secara *virtual* dimasa pandemi. Media sosial selain memiliki peran dimasa pandemi, namun pada praktiknya perlu disikapi secara bijak berdasarkan teks dan konteksnya sehingga tidak memberikan efek negative kepada penggunanya. Artinya media sosial memberikan kontribusi besar bagi masyarakat luas dalam berinteraksi dan berkarya bagi para seniman/musisi untuk semakin produktif dan dalam berkarya, termasuk bagaimana membentuk kepekaan dalam merespon keadaan atau situasi untuk tetap bertahan dan berkarya melalui seni untuk masyarakat dimasa pandemi.

Kepustakaan

- Bayu Tejo Sampurno, Muchammad. Et al. (2020) Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat dan Pandemi Covid-19. Salam: jurnal sosial dan budaya syar-i. Vol. 7 No. 6 (2020), pp. 529-542. DOI: 10.15408/sjsbs.v7i5.15210
- Djohan. (2009). *Psikologi Musik*. Yogyakarta : Best Publisher.
- Gita Filosa, Sukmono. (Ed.). (2014). *Cyberspace and Culture : Melihat Dinamika Budaya Konsumerisme, Gaya Hidup dan Identitas Dunia Cyber*. Yogyakarta : Buku Litera Yogyakarta.
- Gunawan, Asril. *Musik Pa'rawana Dan Sayyng Pattuddu Dalam Prosesi Upacara Khatam Al-quran Suku Mandar Di Provinsi Sulawesi Barat* (2017). CaLLs. Volume 3 Nomor 2 Desember 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.30872/calls.v3i2.877>
- Iswantara, Nur. (2017). *Kreativitas : Sejarah, Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta : Gigih Pustaka Mandiri
- Jazuli, M. (2014). *Sosiologi Seni : Pengantar dan Model Studi Seni*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumardjo, Jakob. (2000). *Filsafat Seni*. Bandung : ITB.
- Mulawarman & Aldila Dyas Nurfitri. (2017). Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan. Vol. 25, No. 1, 36 - 44. DOI: 10.22146/buletinpsikologi.22759.
- Nasrullah, Rulli. (2016). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019-2020 / Diakses pada tanggal 23 April 2020

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/21/15553501/update-21-juni-total-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-45891-tambah-862> / Diakses 21 Juni 2020

https://kbbi.web.id/pandemi/Diakses_pada_Tanggal_23_April_2020

Pandemi Covid-19: Momentum Manusia Bertafakur

| TANTOWI ALWI

Allah menciptakan berbagai adegan, peristiwa, dinamika, fenomena, bermacam riak-riak kehidupan, kayaknya diperuntukkan agar manusia berpikir, bertafakur atas semua kehendak-Nya itu. *Inna fii zaalika la'aayaatil liqoumiy yatafakkaruun*(*sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda [kebesaran Allah] bagi kaum yang berpikir.* QS. Ar-Rum: 21). Momentum keseriusan berpikir tersebut berlangsung terutama pada masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) saat ini.

Perlu rasanya, harus kita akui bahwasanya manusia adalah makhluk lemah. Kita tidak berkuasa sedikitpun atas semua yang berlangsung di alam semesta. Kita hanya seolah-olah kuat. Kekuatan kita tersebut juga berasal dari idenya Allah, agar manusia 'berhasil' bertugas menjadi khalifah di muka bumi. Tetapi kita selalu main-main. Selama ini, kiblat cara berpikir kita ialah hedonisme, berorientasi hidup pada materialisme, konsentrasi utama tak lain hanya hal-hal materialistik/kebendaan saja. Sehingga, diskursus mengenai dimensi ruhani, yang efeknya menjadi standar moral kolektif menjadi terpinggirkan. Karena yang merajalela di negara kita ialah tradisi korupsi dan suap-menyuap.

Kita menjadi tidak terbiasa mengatasidan merespons dengan cermat persoalan bangsa dan negara yang begitu dinamis, karena yang menguasai hati dan pikiran ialah bagaimana caranya mencari untung. Padahal, kita membutuhkan pengembangan pikiran-pikiran yang mendasar untuk siap menghadapi segala

kenyataan, baik sebagai individu, masyarakat, dan lebih luas lagi sebagai bangsa dan negara.

Gegap gempita langkah manusia, seluruh kemajuan peradabannya, kerja-kerja perindustrian, dan mesin kapitalismenya dipaksa berhenti sejenak. Para intelektual, akademisi, ahli-ahli kesehatan berbicara mengenai krisis multidimensional, bagaimana cara mengatasi dampak dari Covid-19, serta kapan berakhirnya penyebaran pandemi Covid-19 yang belum tampak jelas tanda-tandanya.

Dunia dilanda kepanikan luar biasa. Seluruh perangkat negara dimobilisasi untuk meminimalisir dampak dari virus Corona. Mulai dari pengerahan TNI, Polri, BNPB, seluruh kementerian, Rumah Sakit milik pemerintah disiap-siagakan, BUMN, BUMD, serta berbagai sumber anggaran yang jumlahnya triliunan rupiah diatur sedemikian rupa untuk menanggulangi dampak dan berupaya menghentikan penyebaran virus.

Bahkan sampai tulisan ini ditulis, belum ditemukan vaksin yang ampuh untuk mengatasi virus tersebut. Melihat eskalasi jumlah korban dan akselerasi penyebaran virus yang begitu masif, wajar jika negara-negara di dunia satu barisan berlomba dengan Covid-19. Semua instrumen negara berada satu barisan yaitu bagaimana menghentikan penularan, menanggulangi dampaknya, hingga nanti berhasil ditemukan vaksinya.

Berbagai upaya dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Di antaranya, program pembelajaran di sekolah-sekolah, universitas, perguruan tinggi dilakukan di rumah. Pelayanan masyarakat di dinas-dinas pemerintahan banyak yang diliburkan. Beberapa masih ada yang tetap berjalan tetapi dengan banyak pembatasan saat pelayanan berlangsung. Selain itu, pemerintah mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, sebagai upaya lanjut menekan jumlah orang positif dan jumlah korban.

Kemudian, sekitar 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia terkena dampak pandemi Corona. Sehingga, mereka harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau merumahkan karyawannya. Total, sekitar 2,8 juta pekerja yang dirumahkan dan divonis PHK. Belum lagi tersendatnya pendapatan para pengusaha kecil-menengah yang membuat mereka rentan miskin dalam beberapa waktu ke depan.

Deretan kejadian-kejadian tak terduga itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan. Kondisi yang kita alami di masa sekarang, harus disikapi dengan prinsip saling mencintai satu sama lain, saling mengamankan satu sama lain, saling menyelamatkan satu sama lain. Karena itulah satu-satunya jalan agar perjalanan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tetap *on the track* sesuai dengan cita-cita kita bersama.

Apabila kita tidak memegang teguh prinsip-prinsip dasar itu, melakukan hal-hal yang melampaui batas, yang menciptakan *chaos* (kekacauan) berskala nasional, maka perjuangan-perjuangan yang sama-sama kita rintis akan nihil. Dan menambah daftar panjang krisis multidimensional. Oleh karena itu, mesti harus berhati-hati sejak berpikir. Apapun saja yang mendominasi alam pikiran kemungkinan besar akan menjadi perilaku. Kalau perilaku kita destruktif (bersifat merusak), otomatis itu berasal dari pikiran yang ingin melakukan perbuatan destruksi. Maka, berhati-hatilah sejak berpikir.

Uraian sebelumnya bukan bermaksud untuk memberi nasihat atau semacamnya. Ini hanyalah suara kecil dari orang kecil bahwa jangan sampai ada hal-hal yang meruntuhkan perjuangan kita. Dan berakibat memperpanjang barisan kesulitan, krisis, dan sejenisnya. Dalam menyiasati untuk keluar dari krisis ini diperlukan kekuatan besar bersama. Kekuatan besar bersama itu ialah tekad bersama seluruh komponen bangsa. Entah itu masyarakat desa, dokter, perawat, pemerintah, alat-alat negara, para pedagang kecil-menengah, para konglomerat, peneliti, pakar hukum, seniman, tenaga pendidik, politisi, dan seterusnya, untuk bahu-membahu menanggung tanggung jawab penyelesaian krisis yang dialami negara. Kita yakin, bila tekad dan penyatuan seluruh kekuatan ini dilakukan, energi positif akan terus-menerus hidup, akan ada energi yang terus terbaharui. Dukungan dan penyatuan seluruh komponen bangsa tersebut akan menjadi terfokus dan efektif, merespons penyebaran Covid-19.

Tentunya, semua ini dapat konsisten bila terbentuk jajaran kepemimpinan nasional yang memberi tauladan, konsisten bersikap *fastabiqul-khoiroot* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Karena itu, orang-orang yang diamanahi menjadi pemimpin, harus harmonis antara pikiran-ucapan-tindakan. Harus benar-benar autentik ketulusannya. Harus tidak ada lagi 'dirinya' di

dalam dirinya. Satu-satunya yang ia wajib persembahkan adalah cinta.

Kemudian, sambil kita berupaya secara intelektual, bersiasat untuk mengatasi keadaan, kita juga wajib dan sebenarnya ini yang utama, yaitu bersama-sama minta tolong kepada Allah agar segera dibereskan permasalahan ini. Seperti yang selalu kita ucapkan sehari-hari, *Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin*(hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. QS: Al-Fatihah: 5).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sekarang merupakan momentum paling tepat untuk bertafakur. Sebenarnya, apa penyebab ini semuanya? Kenapa Allah berkehendak semua ini terjadi? Mengapa sebagian besar negara-negara di dunia yang mengalami? Apa yang bisa direnungkan dari ini semua? Bagaimana generasi kemudian mendesain negara supaya tidak kacau bila diterjang wabah yang level dampaknya sama? Bagaimana semestinya peradaban yang kita bangun pascacorona? Kita saat ini baru saja sakit atau selama ini kita sudah sakit? Mungkinkah kita sedang sakit pikiran, sakit ruhani, sakit jiwa sosial? Kalau kita sakit dan merasa sembuh, pasti Allah yang menyembuhkan. *Wa iza maridhtu fa huwa yasyfiin* (dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. QS. Asy-Syu'ara': 80).

Bagian dari Energi Cintanya

“Di mana-mana orang merasa tidak puas. Bantuan pemerintah yang digaung-gaungkan belum merata sampai ke perut rakyat. Itupun secara bahasa sangat keliru. Tidak ada yang namanya bantuan pemerintah. Itu uang rakyat yang dikumpulkan, lalu dianggarkan untuk menyediakan kebutuhan pokok rakyat itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya bantuan pemerintah. Itu uang rakyat kok bantuan pemerintah, bagaimana sih berpikirnya,” kata Bogel.

“Keruntuhan sumber-sumber kapital tampak di mana-mana. Jumlah pengangguran makin menjadi-jadi. Makin tinggi pengangguran, semakin tidak adanya sumber penghidupan rakyat, kemungkinan besar membuat makin tinggi angka kriminalitas. Makin tinggi angka kriminalitas menyebabkan petugas keamanan semakin repot dan terpecah konsentrasinya,

yang semestinya fokus pada PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan memperkecil kerumunan orang, akhirnya juga sibuk mengamankan situasi dari kriminalitas. Rakyat juga jadi gelisah dan merasa tidak aman meski berada di rumah. Entah merasa tidak aman dari maling atau dari virus Corona itu sendiri,” ujar Manmun.

“Semakin rumit keadaan yang kita alami. Berabad-abad lamanya rakyat Indonesia mengalami penderitaan. Sudah banyak dicatat oleh para sejarawan apa yang dialami rakyat Indonesia mengenai kesengsaraan hidup, penghinaan martabat manusia, tidak berdaulatnya secara politik, hukum dan ekonomi, penindasan, dan segala macamnya yang dilakukan oleh Belanda. Sekarang kok, hawa-hawanya kayak masih sama ya? Atau karena kita terlatih sebagai bangsa yang menderita? Sehingga menderita atau tidak kita tetap gembira? Sehingga menderita kayak apapun kita tetap tenang-tenang saja? Siapa yang mengajari kita, sehingga kita punya mental sehebat itu? Saat ini, kita semakin terlatih untuk mandiri, kreatif, mampu bertahan di segala jenis keadaan,” rintih Tolet.

Bogel, Manmun, dan Tolet bukan kaliber manusia yang bisa mengatasi masalah-masalah nasional, apalagi yang lebih besar dari itu. Mereka tidak punya modal apa-apa untuk tugas mustahil itu. Sejak lama mereka menerangkan kalau mereka berhimpun untuk berjuang dalam kebaikan dan menjadi bagian dari energi cintanya Allah. Dan mudah-mudahan Allah bermurah hati membikin sesuatu yang diperjuangkan tercapai karena mencintai orang yang berjuang dan berbuat baik. Mereka berjalan dalam keyakinan tersebut.

Kehidupan yang mereka jalani, dilihat dari cara pandang duniawi tidak akan lulus sama sekali. Mereka menjalani hidup tidak sebagaimana zaman modern bakukan menjadi standar umum kolektif. Hidup mereka merdeka dan berdaulat. Tidak terjebak pada kesemuan kaya-miskin, pintar-bodoh, sukses-gagal, kuat-lemah dan seterusnya. Patokan hidup mereka sangat berbeda dari pandangan zaman modern, sangat simpel, dan tidak merepotkan yaitu jangan sampai Allah marah kepada mereka.

Di dalam kesadaran mereka, hidup yang dijalani, hidup yang diperjuangkan jangan sampai membuat Allah marah. Hanya itu. Mereka tidak mau direpotkan oleh kesemuan-kesemuan dunia.

Sehingga, ketika berpendapat mereka tidak takut, tidak peduli dengan ancaman, karena di dalam kepala dan dada mereka ada Allah yang bersemayam. Apalagi kalau pendapat mereka soal ketidakadilan, penindasan dan penghinaan martabat manusia, kerakusan dan perampasan harta milik orang lain, tiada henti-hentinya mereka suarakan.

Pada masa pandemi Corona saat ini, mereka semakin sedih dengan keadaan, tidur makin tidak nyenyak, kadang-kadang mengigau-ngigau. Bukan memikirkan nasib mereka, tetapi keadaan jutaan saudara-saudara mereka yang semakin menderita. Memikirkan ribuan nyawa yang sudah melayang. Korban meninggal karena virus Corona atau karena sikap meremehkan pemerintah pada masa awal penyebaran? Pokok persoalan itu yang selalu menjadi bahan diskusi mereka. Bagi mereka, sangat tidak masuk akal, bahwa virus yang sudah memakan korban di negara lain dan pemerintah mengerti bahwa ini *imported case* (penularan virus pada orang yang baru kembali dari luar negeri), malah diremehkan oleh pemerintahnya sendiri dan juga cengsesan pula.

“Sekarang mulai terasa kan apa yang diremehkan oleh mereka yang digaji rakyat itu. Mereka pusing karena membuat semua orang jadi pusing. Aku juga baca hasil survei darilembaga survei *Center for Social Political Economic and Law Studies* (CESPELS) terkait kemampuan ekonomi rakyat selama bertahan di masa pandemi virus Corona. Mereka menunjukkan, mayoritas masyarakat atau 69,4 persen responden mengaku kondisi ekonominya hanya mampu bertahan tak kurang dari dua bulan ke depan. Ini artinya kemampuan ekonomi masyarakat secara umum hanya sampai pada Juli 2020, setelah itu mereka tidak memiliki tabungan lagi,” papar Bogel.

“Ya aku juga baca beritanya, survei CESPELS diambil dari 1.053 responden atau masyarakat di 20 provinsi di Indonesia selama kurun waktu 21 April hingga 3 Mei lalu.

Survei menggunakan sampel teknik *stratified random sampling* dengan *margin error* kurang lebih tiga persen. Aku juga enggak paham maksudnya, tapi intinya hasil survei merekasebagian besar merupakan masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan yang representatif. Hal itu terlihat dari identitas responden, yakni 62 persen responden

merupakan masyarakat berpendidikan tinggi, enggak kayak kita, boi,” sahut Manmun.

“Gawat nian ini boi, Gel, Mun, bagaimana ini? Makin khawatir saja aku ini, sudah makan enggak jelas ditambah hal-hal yang membuat khawatir kayak begini,” Tolet menyambung.

Manmun dan Bogel tertawa bahak mendengarnya. “Kau jangan lebay begitu, Let. Kau pikir cuma kau saja yang bernasib kayak begitu. Aku dan Manmun juga sama. Mungkin ada puluhan, ratusan, jutaan orang yang bernasib kayak kita. Lantas apa yang perlu kita perbuat? Perlengkapan apa yang kita punya untuk bertahan lebih dari dua bulan, tiga bulan, bayangkan kalau sampai bertahun-tahun kondisi seperti ini?” timpal Bogel.

“Makanya satu-satunya jalan adalah menjadi bagian dari energi cintanya Allah. Kita memohon pertolongan supaya Allah menyelamatkan kita semua, karena Allah tidak tega dengan beberapa orang yang hidupnya penuh cinta, berniat baik, dan berbuat baik seperti kalian,” Manmun merespons.

“Betul cuma itu satu-satunya jalan,” kata Tolet sambil mengangguk-angguk.

“Sudah waktunya juga kita menyembuhkan penyakit jiwa yang mengerogoti sesuatu di dalam diri kita. Berhenti mewarisi tradisi suap-menyuap dan korupsi.

Berhenti untuk memeralat hukum untuk kepentingan diri. Keadaan yang penuh cinta, keadilan, dan seimbang adalah cita-cita yang murni dan indah. Aku pikir cita-cita tersebut akan diperjuangkan jikalau bangsa mengalami penderitaan. Tetapi, sebagai manusia yang berakal sehat, keadaan yang dimaksud bisa tercapai tanpa harus melalui penderitaan dahulu, sebenarnya keadaan yang dicita-citakan bisa kita bimbing bersama, syaratnya manusia harus penuh cinta di dalam dirinya,” tutur Bogel. Manmun dan Tolet mengangguk-angguk pelan saat mendengarnya.

Corona dan Sikap Meremehkan

Kebanyakan manusia mencari kambing hitam untuk dijadikan sasaran setiap kali sesuatu hal negatif menimpa mereka. Manusia jarang memiliki kesadaran, jika sesuatu yang bersifat negatif menimpa dirinya merupakan akibat ketidakwaspadaan dan ketidaktepatan keputusan langkah mereka.

Kesadaran seperti itu sangat diperlukan karena produknya ialah kewaspadaan dan perhitungan segala sesuatu yang komprehensif. Kesadaran akan kewaspadaan harus dilatih hingga menjadi kebiasaan. Nantinya, bila manusia cenderung melakukan sesuatu yang tidak tepat secara ruang dan waktu, sikap waspada akan otomatis berlangsung.

Tak luput dibahas ialah tindakan meremehkan. Meremehkan adalah suatu tindakan yang memutus proses untuk mendapat hikmah atau manfaat dari yang diremehkan. Setiap ciptaan Allah, seluruh adegan yang Allah gelar pasti memiliki makna, pelajaran, ilmu untuk kebaikan manusia, baik secara individu maupun berkelompok/masyarakat. Tindakan meremehkan secara otomatis menganggap diri lebih baik, lebih siap, lebih tangguh, dari yang diremehkan tersebut, yang dalam hal ini apa yang Allah kehendaki dan Allah izinkan. Sikap meremehkan itu juga identik dengan sikap sombong.

Sikap-sikap seperti itu sangat berbahaya jika seseorang atau sekelompok orang sedang diberi amanah untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Sebab, sikap meremehkan akan melahirkan sikap tidak waspada terhadap segala sesuatu. Lebih-lebih lagi tidak waspada dalam merespons berbagai peristiwa.

Sikap waspada mestinya menjadialah satu hidangan utama orang-orang yang diberi amanah (yang juga digaji oleh si pemberi amanah) karena berkaitan erat dengan sukses-tidaknya untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah”. Lenyapnya sikap waspada pada orang yang diberi amanah kemungkinan besar menyebabkan gagalnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Suatu tindakan yang mengakibatkan penderitaan bagi orang banyak.

Sikap meremehkan sangat tampak saat periode awal *Corona Virus Disease (Covid-19)* menyebar di Indonesia. Orang-orang yang digaji rakyat untuk melindungi segenap bangsa tampak menunjukkan ketidakseriusan dan malah cengengesan. Mengenai itu, terlihat dari para menteri yang menyatakan virus Corona tidak bisa masuk ke Indonesia karena setiap hari makan nasi kucing, dan juga karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus Corona tidak bisa masuk.

Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, sampai ke negara-negara Asia Tenggara, bahkan sudah membikin banyak

korban, orang-orang yang digaji rakyat tidak segera melakukan tindakan preventif dan mitigasi. Alih-alih mempersiapkan diri untuk melakukan mitigasi, mereka justru lebih mencegah keiatuhan perekonomian dari sektor pariwisata, sehingga diberlakukan diskon harga tiket pesawat. Pilihan respons dan kebijakan yang diambil membuat terpaparnya korban positif virus Corona di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis pada Minggu (26/4), total jumlah pasien positif virus Corona mencapai 8.882 orang. Dari jumlah itu pasien yang meninggal dunia sebanyak 743 orang, sementara 1.107 orang dinyatakan sembuh.

Sikap meremehkan yang produknya adalah sikap tidak waspada membikin daftar panjang penderitaan yang dialami oleh ratusan juta para pemberi amanah. Mereka yang selama ini sangat membutuhkan aktivitas di jalanan, di berbagai sudut desa dan perkotaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akhirnya terpaksa dandipaksaberaktivitasdi rumah dengan segala keterbatasan. Beberapa kasus juga ada yang terpaksa mencuri karena tidak ada stok pangan di rumah.

Seandainya, di dalam diri orang-orang yang digaji rakyat sudah tertanam suatu komitmen kepada nilai kemanusiaan, pastinya tidak membenarkan sikap pasif menghadapi penyebaransi 'mahluk tak terlihat'. Pada akhirnya, kita terlanjur menyimpulkan bahwa orang-orang yang digaji rakyat itu menunjukkan sikap tak peduli pada nyawa manusia.

Jikalau, mereka sejak awal sudah memiliki kesadaran akan adanya Allah yang senantiasa hadir dalam hidup, pastinya akan melibatkan seluruh jiwa dan raga untuk melakukan seluruh pekerjaannya dengan tanggung jawab etis dan moral. Lagi-lagi, kita selalu main-main, selalu menganggap remeh, dan tidak mau belajar dari orang-orang yang sudah memperingatkan. Padahal Allah 'sangat serius' dengan penciptaan manusia. *A fa hasibtum annamaa kholaqnaakum 'abasaw wa annakum ilainaa laa turja'uun* (Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main [tanpa ada maksud] dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? QS. Al-Mu'minun: 115).

Keadaan serta dampak dari menyebarnya virus Corona yang kita alami semestinya bisa diminimalisir jikalau para *policymaker* menunjukkan kewaspadaan, bersikap tidak meremehkan dan membikin kebijakan yang strategis dan bersifat

mitigasi secara cepat. Negara tetangga kita yakni Vietnam membuktikan itu. Bahwa bersikap waspada, tidak meremehkan dan membikin kebijakan yang strategis dan mitigasi dapat meminimalisir dampaknya. Seperti yang dilansir CNN Indonesia, pada Sabtu (25/4) disebutkan Vietnam melaporkan 270 kasus positif Corona, sebanyak 224 orang sembuh, danyang menggembirakan yaitu nol kasus kematian. Data tersebut berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia padawaktu yang sama yaitu mencapai 8.211 orang positif, pasien yang meninggal sebanyak 689 orang, sementara 1.002 orang dinyatakan sembuh.

Vietnam menjadi negara yang paling tanggap menghadapi Covid-19. Negara dengan penduduk sekitar 95 juta orang ini sudah mendeklarasikan perlawanan terhadap Covid-19 sejak Januari, meski saat itu kasus masih terjadi di Kawasan China. Dengan tanggapnya, Vietnam langsung melarang penerbangan dari dan ke China. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc berpendapat langkah itu diambil sebab virus Corona bisa masuk kenegarahnya dalam waktu singkat.

Selain itu, Pemerintah Vietnam juga aktif melacak penyebaran virus secara masif meski tak memiliki banyak anggaran dan sistem kesehatan masyarakat yang kuat. Keberhasilan Vietnam juga dikarenakan peran aktif masyarakat, selain upaya-upaya cepat Pemerintah Vietnam untuk memitigasi penyebaran virus.

Dengan keadaan yang semakin sulit saat ini, demi memutus penyebaran virus, sebagai rakyat, berbagai hal bisa dilakukan sesuai dengan panduan yang telah kita ketahui bersama. Yakni menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, menutupi mulut dan hidung dengan masker kemana pun pergi, menghindari kerumunan dan persentuhan dengan orang lain.

Bagi umat Islam semestinya dengan rajin berwudu, melakukan solat dan zikir serta beristigash memohon pertolongan Allah supaya dikuatkan dan diselamatkan melalui keadaan ini. *Yaaaayyuhallazii naaamanu sta'iniuubish-shobri wash-sholaah, innallahama'ash-shoobirin (Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan [kepada Allah] dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. QS. Al-Baqarah: 153).*

Dan jikalau kita memiliki stok pangan yang berlebih dan bahan-bahan makanan pokok lainnya, mempunyai kemampuan finansial yang lebih dari cukup, sebaiknya kitaberikan kepada sanak saudara, tetangga, dan siapapun saja yang benar-benar tercekik dengan keadaan saat ini. Upayakan saling tolong-menolong, saling menyelamatkan satu samalain, saling mengamankan harta dan nyawa satu sama lain pada saat ini ataupun di masa berikutnya. Kira-kira itulah yang bisa kita lakukan, sebagai rakyat, sebagai sesama orang kecil.

Sedangkan untuk orang-orang yang digaji rakyat, untuk para pembuat kebijakan mudah-mudahan Allah meniupkan cahaya kedalam kepala dan dada supaya lahir sistem kesehatan, mekanisme sosial, dan formula-formula baru yang secara konkret membereskan seluruh persoalan. Karena saat ini kita harus lebih cepat dari virus. Dan juga mudah-mudahan orang-orang yang dikasih amanah pada angkatan kemudian, menjadikan persoalan ini sebagai kesadaran baru untuk tidak meremehkan apapun. Jangan menunggu hancur dulu baru sadar.

Hanya Berpendapat Satu-satunya Hiburan

“Dasar enggak kompeten!” ketus Bogel sambil memegang koran yang sedang ia baca.

“Siapa yang enggak kompeten, Gel? Aku, kau, Mang Ujang, Wak Kari, atau pemerintah?” tanya Manmun.

“Pemerintah!” jawab Bogel dengan nada keras.

“Pemerintah yang mana? Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, atau pemerintah-pemerintahan?” balas Manmun.

“Terserah kau yang mana. Aku selalu enggak tega pada nasib orang-orang kecil, macam enggak diurus saja. Sudah sok keren punya sistem Trias Politika, melangsungkan pemilihan umum, membuat aturan-aturan hukum yang didebatkan siang-malam, memamerkan program-program rencana pembangunan, mana buktinya? Sekarang kita makin susah, makin sulit, masa-masa paling paceklik ini,” kata Bogel.

“Sabar, Gel, sabar. Bangsa kita ini memang masih muda. Umurnya yang tua, tapi pemikiran, mental, psikologis, cara berpikir enggak matang-matang. Berdemokrasi saja kita belum dewasa. Aku belum *ngomongin* undang-undang yang enggak jujur

dan tidak berlandaskan kasih-sayang kepada rakyat ya,” kata Manmun cekikikan.

“Justru kalau menyadari masih muda semestinya mulai berpikir agak serius untuk mematangkan diri, meracik formula-formula yang kontekstual dan bijaksana. Apalagi masa pandemi Corona saat ini, kita sangat membutuhkan pikiran-pikiran yang mendasar dan secara kualitatif semestinya ada peningkatan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Persoalan pemerintah harus adil, sudah tidak bisa hanya sekedar slogan, semua elemen di masyarakat harus mendesak pemerintah agar adil menjadi tindakan, usul, atau konsep mengenai masalah keadilan itu,” respons Bogel.

“Setuju, Gel. Mestinya pemerintah sejak awal responsif membuat *policy* dengan tingkatan mana yang prioritas atau revolusioner dan yang tidak. Tetap konsentrasi utamanya ialah semata-mata untuk keselamatan rakyat.” ujar Manmun.

“Ya, semestinya begitu. Sekarang sudah masuk pada zona siapa yang kuat, dialah yang bertahan. Bagaimana mungkin orang-orang kecil macam kita didorong untuk terjebak dalam situasi seperti itu. Mampuslah kita, Mun!” kata Bogel.

Sekonyong-konyong dari kejauhan Tolet muncul dengan mengendarai sepeda tua warisan almarhum kakeknya. “Apa kabar kalian?” sapa Tolet kepada Bogel dan Manmun.

“Alhamdulillah, baik, Let,” balas Bogel.

“Alhamdulillah aku juga baik, Let,” Manmun menimpali.

“Syukurlah. Aku bahagia mendengarnya. Ngomong-ngomong lagi bahas apa tadi?” tanya Tolet.

“Biasalah tentang nasib kita. Nasib orang-orang kecil,” jawab Bogel.

“Sudah, tenang saja, enggak usah terlalu khawatir, manusia tidak bergantung kepada nasib, manusia sangat bergantung kepada Allah. Ini ilmu dari kalian loh,” kata Tolet.

“Bukan dari kami, semua ilmu milik Allah. Kita cuma diizinkan atau dikehendaki memetikinya sangat sedikit untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua,” timpal Manmun.

Bogel, Manmun, dan Tolet memang sedari dulu mengadakan diskusi rutin. Meskipun kadang-kadang mereka adu jotos, berdebat sampai urat leher muncul, tetapi itu bagian dari proses panjang kedewasaan mereka. Sejak muda, manusia

mestinya dilatih untuk musyawarah, berembuk, berdiskusi, berdialog dan semacamnya, supaya kalau nanti mendapat mandat sebagai pemimpin bersikap tidak anti kritik, selalu bersikap terbuka, partisipatif, terbiasa menampung seluruh pendapat, tidak berpikir bahwa dirinya memiliki kebenaran absolut.

Dalam proses panjang pembelajaran itu di setiap persoalan, manusia Indonesia akan menemukan titik tengah, koordinat sikap paling tepat meskipun dengan desakan dan tuntutan-tuntutan yang berlangsung. Manusia Indonesia akan selalu mempertanyakan keabsahan ide-ide karena zaman begitu dinamis. Pasti, peradaban akan selalu punya histori uniknya masing-masing, tetapi nilai-nilai yang luhur akan terus menjadi pedoman bagi pejuang-pejuang di dalamnya.

“Sekonyol-konyolnya konyol yang mereka lakukan itu. Bagaimana mungkin masih bisa cengengesan di saat negara-negara lain khawatir dan responsif menyusun kebijakan strategis dalam menghadapi pandemi Corona,” celetuk Manmun.

“Orang-orang yang diberi mandat, disumpah, dan digaji oleh para pemberi mandattidak sepatasnya menampilkan perilaku yang menggelikan seperti itu,” Bogel menambahkan.

“Andaikan mereka semua itu tokoh fiktif, ah, rupanya ini kenyataan bangsa kita. Punya orang-orang lucu kayak mereka yang ditampuk untuk memiliki kekuasaan. Berbicara macam orang terpelajar, rupanya tidak becus juga. Berpenampilan bagai orang suci, rupanya banyak ladang rampok di mana-mana. Lucu nian tempat tinggalmu ini, Mun, Let,” sambung Bogel.

Berbagai pernyataan, bermacam penilaian yang mereka bertiga lontarkan, mohon dengan sangat harap dimaklumi. Hanya berpendapat satu-satunya hiburan yang dimiliki apalagi pada masa pandemi Corona saat ini, kalau berpendapat pun dilarang, betapa teganya kalian yang melarang. Sangat berdosa. Dan dosa itu kayaknya tidak mudah untuk diampuni, karena merenggut satu-satunya kegembiraan orang-orang kecil.

Toh, mereka tidak memaksakan kehendak meskipun tidak diurus oleh pemerintah. Mereka tidak numpang tinggal di kantor-kantor pemerintah. Mereka tidak merepotkan siapapun. Mereka juga tidak memiliki keberanian untuk merampok, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ‘terdidik’.

Meskipun ocehan mereka kritis, sejatinya mereka mengalah, toleran dan selalu mengasihi yang namanya pemerintah. Bogel, Manmun, dan Tolet sebenarnya tidak tega juga dengan keadaan pemerintah. Yang kebingungan, gagap, tampak tidak kompeten mengatasi persoalan. Mereka sangat ingin membantu, tetapi ukuran-ukuran di zaman modern mencap mereka tidak layak untuk didengarkan, dimintai pendapat, ataupun diajak merumuskan berbagai formula.

Standar umum di zaman modern membuat mereka dipinggirkan. Ditaruh di pojok sejarah. Diletakkan di tempat-tempat yang tidak diketahui identitas administratifnya. Meskipun begitu, hati mereka sangat tulus, penuh cinta kepada Indonesia. Meskipun pada nantinya Indonesia tidak mengetahui keberadaan mereka. Disebabkan, mereka hanya bagian dari orang-orang kecil yang suaranya hanya dibutuhkan untuk pesta memilih pekerja kontrak lima tahunan.

“Dunia ini begitu luas. Alam raya adalah perpustakaan ilmu bagi manusia yang berpikir, meskipun kita khawatir dengan keadaan, penyebaran virus Corona yang tak kunjung berakhir, korban yang meninggal dunia terus bertambah, permasalahan ekonomi semakin mencekik, tetaplah berpegang pada nilai yang Allah tawarkan yaitu saling mencintai satu sama lain, saling menyelamatkan satu sama lain, saling mengamankan harta dan nyawa satu sama lain,” ujar Bogel.

“Mudah-mudahan Allah selalu membimbing Bangsa Indonesia ke jalan yang Dia sukai,” kata Manmun dan Tolet serempak.***

Tranformasi Budaya di Era Pagebluk Pandemi Covid-19

| CHRISTIAN HERU CAHYO SAPUTRO

Pandemi Korona virus atau yang dikenal sebagai pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) adalah sebuah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19 di seluruh dunia.

Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan status wabah 2019-nCoV sebagai Darurat Kesehatan Global untuk keenam kalinya sejak Wabah flu babi 2009. Ini diakibatkan karena risiko penyebaran global, terutama ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tanpa sistem kesehatan yang kuat yang mampu melakukan pengawasan setelah kemungkinan penularan dari manusia ke manusia terkonfirmasi.

Pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh. (wikipedia).

Pemerintah Indonesia Bergerak

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk mencegah virus tersebut ke Indonesia.

Berbagai langkah dilakukan pemerintah sebagai antisipasi atas merebaknya coronavirus yang bisa menjalar ke Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengumumkan penghentian sementara kebijakan bebas visa bagi warga Tiongkok, menghentikan sementara penerbitan visa-on-arrival untuk Daratan Tiongkok, dan melarang pengunjung yang berada di Tiongkok selama 14 hari untuk memasuki atau transit di Indonesia. Selain itu, penerbangan dari dan ke Daratan Tiongkok ditunda per 5 Februari.

Langkah lainnya, berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta berbagai penutupan fasilitas umum.

Pemerintah bergerak cepat membentuk 132 rumah sakit rujukan yang langsung berada di bawah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), sebelumnya hanya 100 rumah sakit. Beberapa rumah sakit di berbagai daerah juga menjadi rujukan, seperti RSPI Sulianti Saroso, RSUD Tarakan, dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dari rumah (work from home) untuk pegawai dan belajar secara daring bagi mahasiswa dan pelajar, beribadah di rumah hingga situasi memungkinkan. Selain itu, pemerintah juga melakukan kampanye besar-besaran untuk menjaga agar tidak terpapar virus Covid-19 dengan langkah jaga jarak, rajin cuci tangan dan memakai masker ketika melakukan aktivitas di luar rumah.

Masyarakat terdampak Pandemi Covid-19

Pagebluk pandemi Covid-19 yang melanda ke seantero dunia ini meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan dan telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan atau pembatalan berbagai agenda kegiatan antara lain; acara olahraga, budaya, dan lainnya. Pandemi ini juga menimbulkan kekhawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang kebutuhan yang mendorong sebagian orang panik melakukan pembelian.

Gegara pandemi Covid-19 ini, banyak masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tak langsung. Gelombang PHK massal melanda dunia industri dan jasa akibatnya banyak pengangguran. Dampak ini tentunya juga dirasakan berbagai profesi dan pekerja termasuk para seniman. Para seniman

kehilangan panggung, banyak konser musik dibatalkan, pagelaran kesenian ditangguhkan, pameran-pameran juga ditunda dan berbagai even lainnya berkaitan dengan seni budaya batal dilaksanakan. Dampak ini tentunya mempengaruhi penghasilan seniman untuk menopang kehidupannya.

Seniman dan Kreativitas

Seniman sebagai makhluk kreatif tentunya tak hanya berpangkutangan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 agar eksistensinya tetap terjaga dan juga dapurnya tetap ngebul. Tak hanya mengharapkan bantuan yang tak seberapa dan tak jelas datangnya. Keadaan yang di akibatkan, karena pandemi Covid-19 ini tentunya merupakan tantangan bagi seniman agar tetap eksis dengan karya hasil kreativitasnya.

Ada dua pengertian seniman; seniman diartikan sebagai nama profesi seseorang dalam menciptakan atau menyusun karya seni. Seniman dapat juga diartikan sebagai manusia yang mengalami proses kreatifitas atau proses imajinasi, yaitu proses interaksi antara persepsi memori dan persepsi luar. Sedangkan persoalan pengkarya seni (seniman) adalah persoalan asas dalam konteks kreatifitas dan ekspresi seniman yang sering diperbincangkan ialah soal gaya karyanya pribadinya menjadi persoalan dalam penghasilan karyanya. (Iryan Syair, 2011: 8).

Proses kreatif dimulai dari dalam diri manusia berupa pikiran, perasaan atau imajinasi kreatif manusia kemudian dituangkan menggunakan media dan teknik tertentu, sehingga melahirkan karya-karya kreatif. Utami Munandar menyatakan bahwa secara luas kreativitas bisa berarti sebagai potensi kreatif, proses kreatif dan produk kreatif. Proses kreativitas melalui kegiatan seni adalah jalan sebaik-baiknya yang dapat dilakukan sebab melakukan kegiatan seni berarti terjadi suatu proses kreatif (Eny Kusumastut, 1990).

Kreatifitas merupakan kegiatan mental yang sangat individual, merupakan manifestasi kebiasaan manusia sebagai individu. Manusia yang kreatif adalah manusia yang menghayati dan menjalankan kebebasan dirinya secara mutlak. Orang yang kreatif selalu dalam kondisi kacau, ricuh, kritis, gawat, mencari-cari, mencoba menemukan sesuatu yang pernah dari tatanan budaya yang pernah dipelajarinya (Jakob Sumardjo, 2000: 80).

Kreatifitas bertolak dari yang sudah ada, dari kebudayaan, tradisi. Secara dikotomis, kebudayaan merupakan sesuatu yang sudah tersedia, sudah ada sebelum individu kreatifitas. Kebudayaan sifatnya statis, tertutup, aman, imanen- manusia dapat hidup dan aman di dalamnya. Seseorang harus belajar, mengkondisikan daripada kebudayaan tempatnya dilahirkan dan hidup. Sementara itu kreativitas bersifat dinamis, terbuka, bebas, tidak biasa, penuh resiko (tidak aman dan nyaman) serta transeden (Jakob Sumardjo, 2000: 80).

Sedangkan A.A.M Djelantik mengatakan, kreativitas menyangkut penemuan sesuatu yang “seni” nya belum pernah terwujud sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan “seni” nya tidak mudah di tangkap karena ini menyangkut sesuatu yang prinsipil dan konseptual. Yang dimaksudkan bukanlah hanya “wujud” yang baru, tetapi adanya pembaharuan dalam konsep-konsep estetikanya sendiri, atau penemuan konsep yang baru sama sekali. (1999: 80).

Proses kreatif dimulai dari dalam diri manusia berupa pikiran, perasaan atau imajinasi kreatif manusia kemudian dituangkan menggunakan media dan teknik tertentu, sehingga melahirkan karya-karya kreatif . Utami Munandar menyatakan bahwa secara luas kreativitas bisa berarti sebagai potensi kreatif, proses kreatif dan produk kreatif. Proses kreativitas melalui kegiatan seni adalah jalan sebaik-baiknya yang dapat dilakukan sebab melakukan kegiatan seni berarti terjadi suatu proses kreatif (Eny Kusumastut, 1990).

Menurut Jakob Sumardjo dalam buku Filsafat Seni (2000) memaparkan kreativitas muncul kalau muncul obsensi dalam diri manusia kreatif. Obsensi muncul kalau yang diinginkan individu tak sesuai dengan kenyataan di luar dirinya. Manusia kreatif bukanlah manusia kosong mental. Manusia kreatif adalah manusia yang memiliki gambaran suatu sikap baru, pandangan baru, konsep baru, sesuatu yang sifatnya esensial. Semua merupakan gambaran individual bertabrakan dengan kenyataan yang tak sesuai. Maka terjadilah kondisi gelisah, tak nyaman, tak sesuai, tidak senang.

Ketenangan jiwa akan tercapai apabila ada kesesuaian, di sinilah orang yang kreatif menemukan apa yang dicarinya, disinggikan secara intuisi, nalar dan rasa indrawi. Kreatifitas

muncul tidak hanya dorongan perasaan tetapi melibatkan kebenaran intuitif. Jadi kreatifitas selalu dimulai dengan ketidakpuasan batin.

Sedangkan dorongan kreatifitas pada dasarnya berasal dari tradisi itu sendiri atau masyarakat lingkungannya. Setiap seniman dilahirkan dalam masyarakat tertentu dengan tradisi tertentu. Tradisi seni telah ada sebelum adanya seniman. Setiap karya merupakan kekayaan tradisi seni atau masyarakat pada mulanya juga karya yang kreatif pada zamannya.

Seniman kreatif adalah seniman yang peka terhadap lingkungan hidupnya. Baik tradisi budaya maupun kekayaan faktual lingkungan (Jakob Sumardjo, 2000).

Karya Seniman di Era Disrupsi

Tersebab pandemi Covid-19 fenomena yang terjadi masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. , Guru Besar Harvard Business School, Clayton M. Cristhensen melalui bukunya yang berjudul *The Innovator Dilemma* (1997) menerangkan disrupsi adalah perubahan besar yang mengubah tatanan. Era disrupsi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas yang awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya.

Disrupsi memang membawa konsekuensi pada cara dan pendekatan baru, hal ini karena khalayak dan lanskap yang berubah baik itu dibidang komunikasi, bisnis dan lainnya. Namun itu membawa kita pada era yang mengasah kemampuan berfikir dan berinovasi manusia lebih maju. Dicontohkannya, fenomena menjamurnya e-Commerce hari ini merupakan salah satu contoh disrupsi.

Dalam kajian di acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah IAIN Jember, tema yang diangkat tentang Dakwah dan Komunikasi islam di Era Disrupts. Dalam diskusi yang berlangsung tentang disrupsi memang awalnya lebih banyak terjadi pada dunia bisnis atau persaingan usaha. Namun tidak semata pada bisnis, hal ini juga mempengaruhi perilaku komunikasi masyarakat yang biasa menikmati santapan informasi melalui media massa mainstream, kini beralih ke digital. Tidak hanya koran, media elektronik seperti radio dan televisi pun perlu bersiap (Prof. Musta'in M,Si).

Namun, kini dirupsikan tak hanya melanda dunia bisnis dan media, tetapi juga merambah ke berbagai sektor kehidupan termasuk juga jagad kesenian. Seniman menciptakan karya seni dalam konteks kreasi baru tidak selalu adanya perubahan sedemikian radikal. Perubahan itu harus merupakan suatu perubahan yang mendasar, yang prinsipil. Perubahan itu bisa berupa perubahan komposisi, bentuk, penampilan, konsep atau tujuan karya (A.A. M Djelantik, 1999).

Jadi proses kreatifitas dalam melahirkan karya seni tidak selamanya harus melahirkan sesuatu yang belum ada. Aka tetapi kreatifitas menuntut seniman menciptakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Pada dasarnya karya seni berangkat dari realitas sosial. Begitu juga dengan kreatifitas seniman dalam berkarya, mewujudkan karya berangkat dari realita, lingkungan, budaya yang telah dialami akan tetapi dalam kreasi yang baru. Kreasi yang baru merupakan proses kreatif seniman dalam mencari ide dan mewujudkan karya seni.

Seniman yang kehilangan panggung, wadah kegiatan, gegara pandemi Covid-19 ini dengan dukungan teknologi digital memindahkan tempat pentasnya ke panggung digital, melalui fitur live streaming dari aplikasi Zoom, Instagram, Facebook, You Tube dan lainnya. Di era dirupsikan ini justru para seniman mempunyai panggung digital yang bisa dinikmati dari audiens seluruh pelosok dunia.

Globalisasi mengakibatkan semua peristiwa yang terjadi di seluruh penjuru dunia dengan mudah dapat di ketahui. Globalisasi menyebabkan duniase makin sempit. Seniman yang kreatif di era dirupsikan ini dengan panggung digital (dunia maya) makin mendunia.

Semisal, seniman multi talenta asal Lampung Robi Akbar, sebelum pandemi Covid-19 melanda justru sudah sekira setahun lalu menjadikan Instagram, Facebook, dan You Tube sebagai panggungnya.

Bermodalkan handphone berkolaborasi dengan istrinya cerpenis Elok Teja Suminar , penyair ini yang kini menekuni menjadi perajin alat musik suling (flute), memainkan suling-suling hasil produksinya kemudian mererakam dalam video dan ditautkan ke media sosial Instagram, Facebook, dan You Tube miliknya.

Suling- suling bermerk “Juang Flute” karya Robi yang kini bermukim di Madura sudah tersebar hampir ke kota-kota seluruh penjuru Indonesia . Bahkan banyak pelanggannya dari luar negeri, seperti; Singapura, Brunei Darusalam, London UK, California, Minneapolis , dan Atlanta. Dengan ketekunan dan kreativitasnya berhasil menghasilkan karya suling orisinal Juang Flute Bejuang , Soleng dan Vertical Drone Flute. Robi juga membuat suling dari berbagai daerah, yaitu; Serdam (Lampung) , Saluang (Minang) ,Bansi (Minang) , dan Foi Doa (Suling NTT). Selain itu, teaterawan ini juga membuat suling dari berbagai negara, Bansuri (India) , Anasazi, Shakuhati (Jepang) , Native American Flute (NAF), NAF Bambu , NAF PVC, NAF Branch / Dahan , Drone Native American Flute , Bird Call Flute , Quena, Quenacho , Moseno, Overture Flute , Pincullo , Penny Whistle , Low Whistle, Moldavian Kaval Flute, Hybrid Fujara (Slovakia), Hybrid Didgeridoo , Fulani Flute (Africa) , Ocarina , Bamboo Ocarina dan Branch/Dahan Ocarina. Sedangkan scale suling yang dibuatnyaDiatonic Mayor & Minor , Pentatonic Minor , Arabic Scale , Bansuri Scale , Spanish Gypsy Scale, Blues Mayor, Blues Minor, Pentatonic blues dan Sundanese Scale. Robi mematok harga dari kisaran Rp 200 ribu sampai Rp 3 juta. Hybrid Fujara dibeli kolektor dari California dengan harga Rp 3 juta dan Branch Native American Flute dibeli kolektor dari Atlanta, Georgia (USA) dengan harga Rp 2,5 juta.

Penyair berjuluk Paus Sastra Lampung Isbedy Stiawan ZS, yang laris manis diundang sebagai pembicara dan juga tampil di berbagai festival sastra nasional maupun internasional juga tak mau ketinggalan. Isbedy Stiwan ZS dengan menggandeng Djamin Production merambah jagad You Tube.

Penyair ini membacakan karya-karyanya yang disiarkan lewat aplikasi You Tube. Selain itu, Isbedy juga tampil sebagai pembicara dalam berbagai Webinar tentang sastra bersama penyair Indonesia lainnya.

Kurator Seni Rupa Lampung David melakukan terobosan dengan menggelar pameran virtual karya perupa Lampung bertajuk: “Interaksi” dan pameran tunggal virtual karya pelukis Darto (Boyolali). Selain itu, David juga menayangkan dokumentasi diskusi seni rupa ke kanal Tou Tube-nya.

Ki Seno Nugroho dalang kondang dari Yogyakarta menjadi salah satu pelaku seni tradisi yang kena dampaknya. Tiga bulan ki Seno sempat menganggur tak pentas. Kemudian Ki Seno lantas mencoba pagelaran dengan format wayang climen atau wayang ringkes dengan hanya 10 orang pendukung wiyogo termasuk dengan sindennya. Ki Seno sudah menggelar 4 kali pertunjukan wayang climen. Dalam pertunjukan ini Ki Seno membuka donasi yang hasilnya disalurkan untuk pekerja seni yang terdampak Corona.

Teater Lingkar dari Semarang tak kehilangan langkah di tengah pandemi Covid-19 ini menyapa para audiensnya melalui live streaming di kanal Youtube. Menurut pendiri sekaligus sutradara Teater Lingkar Suhartono Padmo Sumarto, yang akrab dipanggil Maston Lingkar ini jangka kudu dijangkahi.

Teater harus mementaskan karya, karena karya itu merupakan sebetuk ibadah.

Teater Lingkar yang merupakan grup teater tertua di Semarang yang rutin manggung di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang ini bekerja sama dengan Radjawali Semarang Cultural Centre (RSCC) menggelar lakon “Orang Kasar” (Orang-orang Kasar Penagih Hutang) karya Anton Chekov adaptasi WS Rendra. Anton Chekov merupakan salah satu sastrawan humor satir besar Rusia. di Gedung Radjawali Semarang Cultural Centre (RSCC) dengan live streaming via You Tube.

Grup Wayang Orang (WO) Ngesti Pandowo, Semarang, yang biasanya manggung setiap akhir pekan di Gedung Narto Sabdo di Komplek Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang juga vakum. Sejak pandemi tak pernah pentas. Kemudian atas saran Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, grup Wayang Orang yang kini berusia 83 tahun merambah kanal You Tube. Pimpinan Grup Wayang Orang tertua di Indonesia yang masih eksis ini setidaknya menyapa audiennya 3 kali seminggu via live streaming di kanal You Tube-nya.

Kerja kreatif, inovatif dan eksploratif

Pandemi Covid-19 tak bisa dipungkiri juga menghantam dan memporakporandakan panggung kehidupan seniman. Tetapi, karena seniman memiliki modal kreatif dengan

melakukan adaptasi dan inovasi menjadikan disrupsi untuk modalnya terus melangkah untuk unjuk karya.

Seniman dengan sentuhan teknologi ikut merambah panggung digital yang mau tak mau harus digelutinya, kalau tak ingin kandas eksistensinya dan tersingkir dari jagad kesenian. Muaranya, seniman yang mau terus melakukan eksplorasi estetis dengan dukungan kreatifitas dan teknologi yang akan tetap bertahan di era disrupsi.

Catatan kaki:

1. Wikipedia
2. Sumardjo, Jakob. 2000, Filsafat Seni, penerbit ITB: Bandung.
3. Djelantik, A.A.M. 1999, Estettika sebuah pengantar, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia: Bandung.
4. Eny Kusumastuti, 2009, Proses Penciptaan dan Kreativitas dalam Seni dalam jurnal humaniora proses penciptaan dan kreativitas dalam.
5. Iryan Syair, 2011 Tabloit Pituluik Pers ISI Padangpanjang: Padangpanjang
6. Kompas.com "Tips-tips agar Siap Menghadapi Era Disrupsi"<https://biz.kompas.com/read/2020/03/11/230918328/tips-tips-agar-siap-menghadapi-era-disrupsi>.
7. Dalang Wayang Ki Seno Nugroho Cari Format Terbaik saat New Normal <https://m.detik.com/hot/art/d-5032941/dalang-wayang-ki-seno-nugroho-cari-format-terbaik-saat-new-normal/2>
8. Rontoknya Kekerasan karena Cinta <https://portalteater.com/rontoknya-kekerasan-karena-cinta/?amp>

Vietnam: Teladan Dalam Meredam Covid-19

| FINKA SETIANA ADIWISASTRA

Vietnam dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kurang disiplin dalam mematuhi aturan yang terdapat di negaranya sendiri.¹¹ Aturan lalulintas saja yang terkesan sederhana untuk dapat ditaati menjadi aturan yang sering dilanggar oleh masyarakatnya. Namun, sebagai masyarakat yang acuh terhadap aturan ternyata Pemerintah Vietnam mampu meredam Covid-19 dengan kinerja yang baik melalui penerapan kebijakan *social distancing* dan *lockdown* secara sistematis bagi masyarakatnya.

Menurut jajak pendapat publik oleh Black box Research dan Toluna terhadap negara-negara di dunia, termasuk Vietnam dengan skor 77 dalam penanganan kasus Covid-19.¹² Sebagaimana jumlah kasus Covid-19 di Vietnam relatif sedikit menurut laporan pada 23 Januari yang kasus pertama muncul di Vietnam dengan perkembangan yang lambat hingga akhirnya mencapai puncaknya 288 kasus. Sejak pertengahan April hingga 12 Mei, jumlah kasusnya mencapai 47 kasus yang dilaporkan. Negara-negara di Asia menempati peringkat 10 teratas dalam penanganan kasus Covid-19, kecuali Uni Emirat Arab dan Selandia Baru. Profesor Johns Hopkins Kent Calder telah menjelaskan negara-negara di

¹¹Tran Chung Chau, Michael R. DiGregorio, and Nicola Nixon. 2020. "Vietnam: A Covid-19 Success Story". <https://asiafoundation.org/2020/05/27/vietnam-a-covid-19-success-story/>. Diakses pada 20 Juni 2020.

¹² VOA News. 2020. "China, Vietnam Top Virus Response Survey, But for Different Reasons". <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/china-vietnam-top-virus-response-survey-different-reasons>. Diakses pada 20 Juni 2020.

Asia lebih baik dari pada negara barat dalam penanganan kasus Covid-19.

Strategi Pemerintah Vietnam

Covid-19 memicu Pemerintah Vietnam di daerah maupun pusat untuk lebih responsif dan profesional dengan koordinasi antara pejabat pusat dan daerah dalam menangani wabah tersebut.¹³ Kementerian Kesehatan Vietnam mulai mengeluarkan pedoman pencegahan dengan menerapkan pembatasan ketika kematian pertama kasus Covid-19 terjadi di China pada 11 Januari dengan sebanyak 27 kasus, Vietnam melaksanakan pemeriksaan kesehatan di bandara dan lintas perbatasan, terutama menutup perbatasan utara dengan China. Seluruh aktivitas yang berlangsung di kota dan provinsi dihentikan, termasuk dengan menutup sekolah setelah perayaan libur tahunan yang dimulai pada akhir Januari.

Pemerintah mulai menyediakan fasilitas karantina untuk semua yang menderita atau diduga terdampak Covid-19 sejak akhir Januari dengan fasilitas karantina yang menampung 67.000 orang pada puncaknya.¹⁴ Sebagian besar yang terlibat dalam kegiatan karantina didominasi oleh pegawai pemerintah yang berkolaborasi dengan sukarelawan dan mahasiswa. Sejak pertengahan februari, semua masyarakat yang baru kembali dari negara-negara yang signifikan dalam penyebaran wabah akan dikarantina lebih lanjut.

Banyak upaya telah dilakukan untuk melacak Masyarakat Vietnam yang terdampak Covid-19 yang mungkin telah melakukan kontak dengan seseorang dengan penyakit ini. Platform Pemerintah Vietnam menyediakan informasi tentang aktivitas masyarakat dalam setiap gerak-geriknya.

Aktivitas masyarakat akan terdeteksi secara otomatis dengan platform tersebut, meskipun aktivitas yang dilakukan melalui jaringan media sosial. Masyarakat dapat memperoleh sejumlah informasi akurat tentang aktivitas dan kesehatan

¹³*Ibid*

¹⁴Tran Chung Chau, Michael R. DiGregorio, and Nicola Nixon. 2020. "Vietnam: A Covid-19 Success Story". <https://asiafoundation.org/2020/05/27/vietnam-a-covid-19-success-story/>. Diakses pada 20 Juni 2020.

mereka yang mudah diidentifikasi sehari-hari dengan platform tersebut.¹⁵

Kementerian Kesehatan Vietnam memfasilitasi tempat pengujian sejenis dengan *rapid test* gratis yang diperuntukkan bagi Masyarakat Vietnam umumnya yang berada di daerah perkotaan. Salah satunya terdapat 30 kios yang berada di Hanoi, yang sebagian besar berlokasi dipinggiran taman kota dan taman.¹⁶ Pendekatan yang dilakukan melalui *rapid test* ini menjadi pendekatan yang lebih efektif dalam mendeteksi keberadaan virus pada seseorang dengan gejala atau tanpa gejala.

Pemerintah Vietnam bersama lembaga lainnya di luar lembaga kesehatan turut terlibat dalam merespons penyebaran Covid-19 di Vietnam. Pejabat Menteri Kesehatan Vietnam, Vu Duc Dam mendirikan Pusat Pencegahan Epidem Darurat. Seluruh Tentara Rakyat Vietnam tetap siaga. Begitu pun dengan Media Lokal Vietnam yang sama-sama mendukung respons pemerintah dan mendorong kepatuhan warga dengan memposting rincian kasus Covid-19 secara online¹⁷ dan berupaya mendeskripsikannya pada public menjadi langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Vietnam sejak awal. Ditambah lagi begitu strategisnya langkah-langkah Pemerintah Vietnam tersebut dengan mengendalikan surat kabar domestik dan internet.¹⁸ Seluruh elemen di Vietnam turut berkontribusi dalam mengelola pandemi yang terjadi, meskipun Vietnam sebagai negara yang konkret sentralisasi kekuasaan negaranya dengan provinsi-provinsi yang memiliki otonomi cukup besar.

Pemerintah Vietnam telah melakukan pendekatan komunikasi publik yang efektif dengan menampilkan transparansi yang jelas mengenai kasus Covid-19. Komunikasi public telah berjalan setiap hari di televisi atau ponsel masyarakat. Sebagaimana Francis Fukuyama yang mencermati penyebaran pandemi dengan berasumsi otokrasi maupun demokrasi dari

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷VOA News. 2020. "China, Vietnam Top Virus Response Survey, But for Different Reasons". <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/china-vietnam-top-virus-response-survey-different-reasons>. Diakses pada 20 Juni 2020.

¹⁸VOA News. 2020. "China, Vietnam Top Virus Response Survey, But for Different Reasons". <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/china-vietnam-top-virus-response-survey-different-reasons>. Diakses pada 20 Juni 2020.

suatu negara akan terlihat berhasil atau gagal dalam menekan penyebaran tersebut, namun yang pasti otoritarianisme transparan Vietnam tampaknya berhasil.¹⁹ Begitu pun menurut akademisi Trang Nguyen dan Edmund Malesky yang berpendapat bahwa fokus pada otoritarianisme sebagai pendekatan efektif dalam perawatan kesehatan, akses informasi, dan pengendalian korupsi negara.

Indonesia Belajardi Vietnam

Adapun negara-negara yang bernasib buruk dalam terdampak dan penanganan kasus Covid-19 di dunia termasuk Indonesia khususnya, tentudapat belajar dari Vietnam dalam menangani kasus Covid-19 secara terstruktur dengan berbagai kebijakan yang diterapkan. Sebetulnya Pemerintah Indonesia pun sudah berupaya untuk menerapkan kebijakan *social distancing* dan *lockdown* yang serupa dengan Vietnam.

Kenyataannya kebijakan yang diterapkan Pemerintah Indonesia belum menuai hasil yang optimal dengan ditandai reduksi kasus Covid-19 di masyarakat sebagaimana yang diperoleh Vietnam. Tampaknya Presiden Jokowi bersama jajaran pemerintahannya sebagai *rational actor* dalam *decision making* bereaksi terlalu lambat atau terkejut dalam menghadapi krisis pandemi dengan tidak siap sejak awal sehingga langkah-langkahnya tidak sistematis dalam menangani kasus Covid-19.

Terbukti dengan data Kementerian Kesehatan Indonesia bahwa penyebaran kasus Covid-19 hingga 20 Juni ini masih menunjukkan angka yang miris dengan sebanyak 45.029 orang positif, sembuh (Positif Covid-19) sebanyak 17.883 orang, meninggal (Positif Covid-19) sebanyak 2.429 orang, jumlah ODP sebanyak 37.336 orang dan jumlah PDP sebanyak 13.150 orang.²⁰

Pemerintah Indonesia harus lebih tegas dalam menerapkan kebijakannya yang cenderung *social distancing* dan *lockdown* untuk menangani kasus Covid-19. Seharusnya pemerintah dapat menerapkan *hard power* melalui *punishment* bagi masyarakat yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Apa

¹⁹Tran Chung Chau, Michael R. DiGregorio, and Nicola Nixon. 2020. "Vietnam: A Covid-19 Success Story". <https://asiafoundation.org/2020/05/27/vietnam-a-covid-19-success-story/>. Diaksespada 20 Juni 2020.

²⁰<https://www.kemkes.go.id/>. Diaksespada 20 Juni 2020.

pun bentuk *punishment* yang ingin dilaksanakan, mungkin dapat membekukan surat izin usaha bagi pedagang kaki lima dan siapa pun yang tidak patuh aturan pemerintah atau yang sejenisnya.

Di sini perlu adanya penerapan budaya disiplin yang patuh aturan pemerintah dalam kemaslahatan hidup masyarakat, meskipun harus melalui *punishment* untuk pembangunan budaya yang membutuhkan proses rumit.

Seiring dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia melalui *social distancing* dan *lockdown* pada masyarakat, pemerintah pun harus tetap mengedukasi masyarakat melalui Gugus Tugas Covid-19 mengenai protokol kesehatan dalam pentingnya menerapkan PHBS dalam keseharian atau protokol pendidikan atau protokol keagamaan dan sebagainya.

Dibantu oleh koordinator pusat dan daerah dengan melalui surat kabar, televisi, atau platform covid19.go.id yang tersedia sebagai layanan terpadu masyarakat secara praktis dan transparan. Sambil menyediakan tenaga medis, vaksin darurat, dan fasilitas karantina yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan karantina khusus jika terdapat masyarakat positif Covid-19 agar dapat disembuhkan. Pemerintah pun harus menjamin kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara pasti dan rata melalui bantuan sosial pemerintah, agar masyarakat tetap merasa aman dengan bantuan yang diberikan meskipun harus tetap berada di rumah. Masyarakat akan gelisah berlama-lama di rumah dalam jangka waktu yang tidak pasti sehingga masyarakat dapat mengalami *cultural shock* terhadap jaminan hidupnya yang ambigu.

Pemerintah Indonesia yang berada di pusat maupun daerah harus lebih sinergis, responsif, dan profesional dalam menangani kasus Covid-19 agar tidak meluas. Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus lebih terjalin agar komunikasi dan langkah strategis yang diupayakan dapat menekan penyebaran Covid-19 pada masyarakat luas.

Peranan pemerintah tentunya membutuhkan dukungan juga melalui media maupun masyarakat, agar terealisasinya reduksi Covid-19. Semua elemen negara harus menjadikan Covid-19 sebagai tanggungjawab kemanusiaan sebagaimana pentingnya isu kemanusiaan bagi kosmopolitisme yang tanggungjawabnya

harus diselesaikan sama-sama. Rasa memiliki dan solidaritas yang tinggi menentukan nasib negara dalam mereduksi Covid-19.

Pemerintah Indonesia tak perlu mengubah ideologi dan prinsip kebangsaan yang demokratis menjadi otoritarianisme yang absolut dalam menangani kasus Covid-19. Pemerintah harus tetap konsisten dan optimis dengan ideologi dan prinsipnya tersebut akan mampu menangani kasus Covid-19.

Identitas kebangsaan sebagai keniscayaan yang telah lama dilestarikan sejak *founding fathers* mendirikan bangsa dan harus senantiasa dilestarikan pada setiap perkembangan zaman. Identitas kebangsaan yang mengutamakan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan sebagai suatu peradaban harus senantiasa menjadi prioritas dalam arah kebangsaan meskipun perkembangan zaman begitu signifikan.

Orkestra Pemberantasan Covid-19 di Indonesia

| ISMI RAMADHONI

Pandemi covid-19 telah meluluhlantahkan semua sektor kehidupan manusia. Virus yang menyerang sistem pernapasan tersebut, berhasil mengajarkan umat manusia untuk “bergotong-royong” menumpas virus yang mengerikan ini dan menjadikan transformasi budaya di berbagai lini. Wuhan, sebuah Provinsi di China telah menghembuskan pesan mengerikan, tak tanggung-tanggung pesan itu tiba pada Walikota hingga Menteri Perhubungan. Virus ini membuat dunia kebingungan, saling menyalahkan, dan nampak paranoid menghadapinya. Negara-negara maju pun takluk dengan perkembangbiakan virus ini, Italia, Spanyol, hingga Negara Adikuasa Amerika Serikat lumpuh akibat mengguritanya persebaran covid-19.

Beragam strategi di luncurkan, mulai dari menonaktifkan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka, menggalakkan aksi *#dirumahaja*, instansi pemerintah memberlakukan “*work from home*” adalah suatu ikhtiar agar kita dapat memutus mata rantai penyebaran covid-19. Namun, ‘gelombang tsunami’ covid 19 tak dapat dihindarkan, desakan *lockdown* atau karantina wilayah dalam UU No 6 Tahun 2018 enggan diterapkan oleh Istana, alasan yang mengemuka adalah pertimbangan stabilitas ekonomi nasional. Klaster-klaster penyebaran covid-19 sudah ramai dan semakin liar, transmisi lokal sudah menjalar kemana-mana.

Di Indonesia kasus perdana covid-19 diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020.

Pasca itu, setiap sore kita menunggu perkembangan kasus covid-19 jumlah yang positif, jumlah yang sembuh, dan jumlah yang meninggal. Achmad Yurianto ditunjuk sebagai juru bicara

oleh Pemerintah, seperti aktor dalam serial sinetron yang kita tunggu setiap hari. Seraya kita berdoa, agar wajah Yuriyanto tidak terlihat lagi di layar kaca, pertanda berakhirnya covid-19.

Tanda-tanda berakhirnya covid-19 seperti tak nampak, kita makin gelabakan menghadapi virus ini, masyarakat menepoh tajam aktivitas Istana yang makin tak jelas strategi dan orientasinya untuk memblokir serangan virus corona ini. Dorongan karantina wilayah seperti yang dilakukan Manila dan Kuala Lumpur tak menggoda Pemerintah untuk menerapkannya di kota-kota besar di tanah air, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta. Yang merupakan daerah yang tingkat mobilitas masyarakatnya sangat tinggi juga dari segi jumlah penduduk.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Pemerintah Pusat tetep kekeuh untuk hanya sekedar menghimbau masyarakat, untuk menerapkan *physical distancing* dan *social distancing* dengan tetap memakai masker dan mencuci tangan. Menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Bisa di prediksi, Kota di berbagai belahan dunia saja yang mengunci wilayahnya ternyata tidak begitu signifikan menurunkan wabah Covid-19 apalagi kita yang hanya menerapkan himbuan.

Roscoe Pound mengatakan bahwa *law as a tool of social engineering* yang berpendapat bahwa sebagai alat rekayasa sosial, hukumlah yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang hendak dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat digunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif.²¹ Mochtar Kusumaatmaja menjelaskan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju telah memiliki mekanisme hukum yang telah “jalan” untuk

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, 1986, hlm. 110-111

mengakomodasi perubahan-perubahan di dalam masyarakat, sedangkan negara berkembang tidaklah demikian.²²

Pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 sebagai *rule model* untuk mencegah masyarakat berkerumun di tempat-tempat umum. Maklumat Kapolri ini patut diapresiasi, aparat penegak hukum menggunakan asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, menjadi alas hukum untuk Kepolisian menertibkan masyarakat dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19. Inisiatif Jenderal Idham Aziz dinilai mampu menerapkan rekayasa sosial dari segi ketertiban masyarakat untuk patuh terhadap himbauan pemerintah.

Sayangnya, langkah Polri dalam merekayasa kehidupan sosial di tengah pandemi tak diikuti oleh Istana, dalam catatan Presiden mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Untuk Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Perppu ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, karena dua hal, pertama Perppu ini tidak menjawab covid-19 yang seharusnya mengarah bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan medis tentang covid-19. Kedua, dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) memberikan imunitas kepada penyelenggara negara yang mempunyai keterlibatan dalam urusan sistem keuangan negara tidak dapat di tuntutan secara perdata maupun pidana. Padahal penyelewengan anggaran negara atau timbulnya kerugian negara tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun, malah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertegas jika tindak pidana korupsi dilakukan ketika sedang terjadi situasi darurat maka pelakunya dapat di ancam hukuman mati.

Dalam situasi darurat, negara dapat menjadi Leviathan seperti apa yang di kemukakan oleh Thomas Hobbes, yang

²² Mochtar Kusumaatmadja, dalam Soetandyo Wignjosoebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan Hukum di Indonesia ", Rajawali Press: Jakarta, 1994, hlm. 231

memiliki arti bahwa negara dirupakan sebagai monster besar yang ketika memerintah semua masyarakat tunduk dan patuh terhadapnya. Dalam kerangka asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi hal-hal itu dapat di maklumi sebagai urgensi terhadap peradaban manusia itu sendiri. Ketika kondusivitas masyarakat dapat terbentuk dan mampu terkendali, sembari menunggu vaksin, tindakan-tindakan preventif dan penindakan, serta sikap proaktif pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan untuk turut serta sebagai garda terdepan membunuhanguskan covid-19, maka penulis merasa pandemi ini akan segera mereda.

Probabilitas yang terjadi pasca itu ialah merekonstruksi sistem perekonomian nasional yang turut meluluhlantahkan *circle* perekonomian global yang sangat terpuruk akibat pergerakan manusia dibatasi. Maka *refocussing* anggaran negara harus segera dikeluarkan untuk dikerahkan dalam menambah suntikan daya beli masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19, kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai belum ekstra untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat di tengah pandemi. *Multi player effect* yang biasanya berputar dalam aktivitas perekonomian masyarakat akibat pandemi ini betul-betul terhenti, dan tidak ada klaim atas apapun, semua elemen dari golongan konglomerat sampai pada masyarakat pra-sejahtera terpaksa di pukul mundur akibat virus corona tersebut.

Kepastian penemuan vaksin tidak kunjung menemui titik terang, dan bahkan WHO pun tidak dapat memastikan kapan akan berakhirnya masa pandemi covid-19 ini, sehingga kita semakin gelabakan menghadapi kenyataan bahwa transformasi budaya lebih dulu menghampiri umat manusia.

Alibi New Normal

Atas dasar ketidakpastian serta ketidakmampuan pemerintah mengatasi Covid-19, Istana menggunakan diksi “berdamai” dengan virus corona itu, Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden menyanggah pernyataan Presiden bahwa kita tidak bisa berdamai dengan virus, karena perdamaian itu harus disepakati kedua belah pihak. Jika kita ingin berdamai namun corona tidak, sampai kiamat islah tidak akan terjadi. Ada pribahasa menarik yakni “*si vis pacem para bellum*” yang berarti kalau menghendaki

perdamaian, maka bersiaplah untuk berperang. Paradoks itu ternyata tidak hanya pas digunakan dalam paradigma pertahanan negara atau militeristik, dalam kondisi pandemi, kita harus menganggap bahwa virus ini juga sebagai musuh, tentu mempunyai skala yang tingkat kesulitannya butuh kekuatan semua elemen untuk melumpuhkannya. Lebih-lebih lagi musuh ini adalah lawan yang tidak terlihat, yang diprakirakan ukurannya hanya sebesar 400-500 mikrometer ini.

Semua yang menghendaki perdamaian, maka bersiaplah untuk berperang. Kesiapan pemerintah untuk memberantas penyebaran covid-19 tentu berpusat pada alutsista medis, terkait fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk menekan angka penyebaran virus corona sampai vaksin ditemukan. Kepanikan Istana menampakkan ukuran kinerja pemerintah dalam menyikapi pandemi ini, setelah beberapa opsi dinilai tidak signifikan, mulai dari aksi *#dirumahaja* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota-kota besar di Indonesia.

Adaptasi normal baru atau *new normal* akhirnya menjadi pertanda damai dengan virus corona. Adaptasi normal baru membuat pola hidup masyarakat lebih hati-hati terhadap kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Sehingga *new normal* ini juga bisa diartikan jika pemerintah sudah kalah sebelum berperang. Alhasil bukan penurunan angka terinfeksi covid-19 menurun, malah kenaikan kasus yang terjadi dimana-mana. Apalagi kekacauan yang terjadi di dunia akibat kenaikan kasus covid-19 makin menggeliat di seantero dunia.

Orkestra pemberantasan covid-19 tidak berujung pada skala yang memuaskan, alibi *new normal* yang di gaungkan pemerintah sesungguhnya hanya alibi betapa panik dan gagapnya Istana berkontraksi melawan kepungan virus corona, adaptasi baru ini tidak disertai upaya pencegahan dan tindakan medis, hanya mengistirahatkan ketegangan yang justru kasus corona makin liar di realitas sesungguhnya. Corona menampakkan ketangguhan kepemimpinan nasional yang buruk, sederhana menghitung indikator keberhasilan negara melindungi rakyatnya dari covid-19, yakni mengurangnya angka terinfeksi covid-19 dan tingginya angka kesembuhan akibat covid-19 dengan tetap memastikan bahwa perekonomian dan pendidikan akan terus berjalan. Masyarakat mulai apatis terhadap kondisi yang makin

tidak pasti, pernyataan “berdampingan dengan virus” jika tak diikuti oleh kesigapan seluruh pemangku kebijakan maka bukan hanya berdampingan dengan virus, namun kita mati tenggelam juga olehnya.

Dan pada semua kekacauan ini, ternyata Abad 21 hanya mengajarkan kita untuk cuci tangan dan memakai masker dengan benar, tegurannya sadis, ratusan ribu yang meninggal. Dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk memutuskan penyebaran Covid-19 dengan mematuhi segala protokol kesehatan. Kemudian kita di tuntutan untuk lebih pintar merasa bukan merasa pintar atau peka untuk lebih sadar akan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat. Guncangan Covid-19 benar-benar menampar kemanusiaan kita. Semoga Tuhan YME melindungi kita yang tersisa ini sebagai pelajaran yang berarti bagi anak cucu, untuk menghargai alam dan seisinya, terlebih menghargai diri sendiri.

Forget-me-not. Sebuah Catatan Masa Karantina di Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara

| RILDA TANEKO

Rasanya baru beberapa bulan yang lalu aku bertanya pada seorang teman yang tinggal di Italia: Bagaimana kabarmu di sana? Seperti apa perasaanmu tinggal di negara yang memiliki angka kematian sangat tinggi seperti Italia?

Ketika aku bertanya itu, angka kematian korban Covid-19 di Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara (UK) terus merangkak naik –dari seratus korban jiwa per hari menjadi dua ratus, lalu tiga, sementara Italia sedang menjadi negara terparah di Eropa yang angka kematiannya mencapai hampir seribu orang per hari.

“One would never be able to feel alright, no matter how hard one tries, when so many people are dying around oneself.”

Demikian temanku menjawab pertanyaanku. Saat itu aku terdiam.

*

Awal Karantina

Aku kembali mengingat-ingat masa tiga bulan yang lalu, ketika pertama kalinya Covid-19 masuk ke UK. Betapa terkejutnya kami semua. Betapa mencekam. Dua kasus pertama. Lalu ketiga. Ada satu *super-spreader* yang membuat kasus menjadi delapan. Angka terus melipat-lipat diri menjadipuluhan, kemudian ratusan.

Tempat-tempat yang mereka sentuh segera menutup diri: penginapan, sekolah, tempat praktik dokter –serupa daun putri malu yang menguncup oleh sentuhan tangan.

Satu korban jatuh. Kami semua menutup mulut, menyebut nama Tuhan dan mendoakan yang telah berpulang. Siapa dia, dari mana asalnya, bagaimana keluarganya. Kapan, di mana dan dari siapa dia mendapat virus mematikan itu.

Lalu korban yang lain mulai berjatuh. Kami mulai kesulitan mengikuti informasi tentang semua korban.

Jumat, 13 Maret 2020, total kasus Covid-19 di UK menjadi 798 kasus dan 11 orang meninggal dunia. Pemerintah UK menggelar konferensi pers. Namun berbeda dengan kebanyakan negara-negara Eropa yang sudah menerapkan 'lockdown', Pemerintah UK menganggap lockdown adalah pendekatan yang *draconian* -hukuman yang terlalu besar untuk hal yang tak seberapa.

Pemerintah UK mengumumkan bahwa pertama, akan lebih banyak lagi keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai; kedua, skenario terburuk 100.000 orang akan meninggal; dan ketiga, jutaan pendudukUK butuh terkena Covid-19 untuk bisa membangun '*herd immunity*'. Singkat kata, semua diserahkan pada seleksi alam dan yang kami bisa hanya mencuci tangan dan berusaha menjaga jarak -hal yang terakhir ini sulit dilakukan ketika pemerintah tidak menutup universitas dan sekolah-sekolah, tidak melarang kegiatan publik dan tidak menerapkan pelarangan atau pembatasan untuk bepergian.

Kami tercenung. Tapi tak lama. Kami harus mengambil keputusan. Jika pemerintah tidak mau menolong, kami harus melindungi diri dan keluarga sendiri. Kami memutuskan untuk 'merumahan' diri sendiri.

Kami mulai mempersiapkan diri: membeli vitamin dan obat-obatan, menyiapkan termometer, alat cek oksigen, membeli sepeda statis, dan kebutuhan pokok yang lain. Kami harus beradaptasi untuk menerima kenyataan bahwa hidup sudah berubah. *This is the new normal*. Saat ini, rumah adalah tempat teraman dan seluruh dunia kami.

Di masa awal karantina ini, ada rasa tidak aman, ketidakpastian dan obsesi untuk terus-menerus mengecek berita. Kasus dan angka kematian terus meningkat. Kami tak lagi bisa mengikuti pertambahan kasus setiap hari. Lama kelamaan, kami membatasi diri mengecek berita dan berusaha menemukan

ketenangan diri dari alam di sekitar rumah, juga berserah diri pada Yang Maha Pencipta.

Perubahan sikap Pemerintah UK muncul ketika ada hasil penelitian terbaru dari Imperial College London. Penelitian tersebut menekankan bahwa, jika pemerintah tidak mengintervensi dan segera bertindak tegas, serta membiarkan Covid-19 meluas di masyarakat, setidaknya lebih setengah juta penduduk UK akan meninggal –510.000 nyawa akan melayang! Sementara dengan pendekatan pemerintah saat itu –cuci tangan dan *self-isolatina*– dimungkinkan 250.000 orang akan meninggal.

Senin 23 Maret. kasus resmi di UK bertambah menjadi 6.650 dengan total angka kematian 335 orang. Hanya dalam waktu sepuluh hari saja, angka kematian dari 11 orang menjadi 335 jiwa!

Pemerintah segera memberlakukan *lockdown* dan memberikan kekuasaan pada polisi untuk memastikan bahwa penduduk hanya keluar rumah untuk empat hal: pertama, belanja kebutuhan pokok –sejarang mungkin dan gunakan jasa antar jika bisa; kedua, melakukan olahraga sekali dalam sehari; ketiga, pemenuhan kebutuhan membeli obat-obatan atau mengurus orang yang membutuhkan; dan yang terakhir, pulang-pergi kerja untuk pekerja di sektor vital.

Setiap Kamis jam 8 malam, seluruh penduduk UK bertepuk tangan sebagai ucapan terima kasih untuk NHS (*National Health Service*) dan seluruh pekerja di garda depan –mereka yang terus bekerja untuk memastikan semua orang sehat, aman dan mendapat kebutuhan pokok. Kami bertepuk tangan untuk semua petugas medis di luar sana –dokter, perawat dan semua yang bekerja di rumah sakit, karena telah begitu berani mengambil risiko untuk menyelamatkan nyawa orang lain.

Kami berterima kasih karena mereka telah berjuang demi semua orang. Semoga kekuatan selalu bersama mereka semua!

*

Satu Bulan Karantina

Sebulan sejak kami merumahkan diri. Senin, 13 April 2020. Kasus yang awalnya 798 menjadi 88.621 kasus, dan korban nyawa yang awalnya 11 orang menjadi 11.329 orang. Sekarang hampir setiap hari sekitar seribu orang meninggal karena Covid-19 di UK.

Kini aku mengerti apa yang temanku katakan dulu: Kita tidak akan bisa merasa baik-baik saja, tak peduli seberapa keras kita berusaha, ketika begitu banyak manusia sekarat dan meninggal di sekeliling kita.

Tapi merasa tidak baik-baik saja di situasi seperti ini, juga tak mengapa, kan? Ini yang membuat kita menjadi manusia. Tidak membatu ketika begitu banyak duka dan kesedihan, begitu banyak kehilangan, terjadi di sekeliling kita.

Ada saat-saat aku harus berdamai dengan diri sendiri, bahwa aku harus menerima satu hal: *To take life one day at a time* –menjalani kehidupan hari per hari saja. Ada yang bilang: kita mungkin punya banyak topi, tapi kita hanya punya satu kepala. Pakailah topi satu saja dalam satu waktu!

Setiap orang menderita. Kita tidak sendirian. Kita berada dalam musibah ini bersama-sama, dan bersama pula, kita akan melewatinya. *This too shall pass*.

Namun, ketika kita tiba di sana suatu hari nanti, di akhir perjalanan, aku tidak ingin semuanya kembali normal. Aku berharap manusia menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Aku berharap manusia berhenti mengeksploitasi dan menghancurkan alam. Aku berdoa dirisendiri menjadi lebih baik, menjalani kehidupan yang sederhana dan lebih dekat dengan alam.

Namun, dalam waktu yang paling kelam ini pun, bunga-bunga sakura tetap bermekaran dan burung-burung bernyanyi dan langit biru dan matahari bersinar. Dan di salah satu sudut rumah sakit, bunga *forget-me-not* bermunculan di antara rerumputan, tumbuh dan bermekaran dengan indah.

*

Dua Bulan Karantina

On a sinking Titanic. We are in the same boat, riding the same storm, but being cooped-up in different classes.

Ingat Titanic? Sebuah kapal mewah yang orang-orang mengira tak akan pernah tenggelam. Karena kesombongan ini, Titanic tidak dilengkapi dengan cukup jumlah sekoci penyelamat. Alhasil, ketika Titanic menabrak gunung es, dan mulai tenggelam, penumpang dari kelas teratas yang pertama-tama diselamatkan. Kelas bawah, alih-alih bisa berusaha menyelamatkan diri sendiri, malah dikunci di perut kapal dan dibiarkan mati.

Ada pelajaran yang bisa diambil dari tenggelamnya Titanic: jangan arogan, siapkan payung sebelum hujan dan peduli pada sesama. Tapi mungkin, untuk UK, terutama Inggris, hal ini sudah terlambat.

Sekarang UK menjadi negara terdampak Covid terparah di Eropa, dan terparah kedua di seluruh dunia, setelah Amerika.

Total angka kematian resmi sampai 12 Mei 2020 mencapai 32.692 orang. Tapi berdasar perhitungan yang dilakukan ONS (Office for National Statistics), kantor statistik nasional, tahun ini terjadi peningkatan kematian lebih 40.000 jiwa dari rata-rata angka selama lima tahun belakangan. Sekitar 80% angka kematian dan kasus terjadi di Inggris.

Meski sudah menurun jauh, angka kasus baru masih mencapai 3000-4000 per hari dan angka kematian per hari masih 500-600 jiwa.

Di luar dugaan banyak orang, Minggu, 10 Mei, pukul 7 malam, Perdana Menteri UK malah melunakkan aturan *lockdown*. Dalam pengarahannya, PM meminta orang-orang, yang tak mampu untuk kerja di rumah, untuk kembali bekerja. Perintah '*stay at home, protect the NHS, save lives*' diganti menjadi *stay alert, control the virus, save lives*. Aturan PM ini kemudian dicerca banyak pihak –termasuk oleh *first ministers* dari negara-negara bagian UK (Skotlandia, Irlandia Utara dan Wales).

Kelas pekerja tidak punya pilihan lain selain ke luar rumah. Sehari setelah pengumuman dari PM itu, stasiun bawah tanah London kembali penuh. Orang-orang berjejalan di dalam kereta. Tidak ada penerapan *social-distancing* sama sekali.

Selamat datang *herd-immunity – the survival of the fittest*.

Menurut Owen Jones, seorang jurnalis terkenal, Coronavirus menjadi isu kelas. Sementara kelas menengah dan atas tetap 'aman' di rumah mereka, PM seolah berkata pada kelas pekerja, 'Good luck out there!'.

The Titanic is sinking. And there are not enough lifeboats for everyone.

Sudah dua bulan kami memutuskan untuk menutup pintu dan berkurung di rumah.

Selama ini, ada saat ketika dunia terasa amat gelap dan mencekam –terutama ketika angka kematian per hari sangat tinggi. Ada saat ketika hari terasa lebih mudah dilalui, misalnya

waktu angka kematian turun dan teman-teman kami sembuh dari Covid.

Tapi terowongan gelap pandemi ini masih teramat panjang dan sinar di ujung sana belum terlihat.

Sesekali ke luar rumah untuk berbelanja atau berolahraga, yang ditemui orang-orang dengan wajah cemas, senyum yang tertutup penutup wajah, jalanan yang sepi, dan ambulans berlalu-lalang. Beberapa tuna wisma tampak sangat nestapa.

Kadang, kematian terasa amat dekat.

Di UK, Inggris menjadi negara dengan angka kematian dan kasus tertinggi. Kami tinggal di Lancaster, salah satu *top hotspot*, kota dengan kasus tertinggi di Inggris. Dan di Lancaster, kami tinggal tepat di seberang rumah sakit.

Bunyi sireneambulans yang hilir-mudik setiap hari senantiasa mengingatkan kami untuk selalu bersyukur atas kesehatan dan kehidupan yang masih Tuhan berikan.

Kadang, ada risau atas ketidakpastian di masa datang. Bagaimana jika sekolah kembali dibuka? Apa kami akan mengirim anak ke sekolah dan mengambil risiko ia tertular Covid? Bagaimana jika universitas kembali dibuka? Apa suami akan kembali mengajar dan berisiko ia tertular dan juga membawa virus ke rumah? Apakah satu-dua bulan lagi kami bisa ke luar dengan aman? Atau masih satu-dua tahun lagi?

Lalu kapan bisa bertemu kembali dengan keluarga di Indonesia? Dengan Mama yang makin hari tentu tidak semakin muda.

Tambah lagi, ada krisis ekonomi yang menghadang.

Kadang, ada waktunya untuk berusaha 'cuek'. Toh memikirkan hal yang belum pasti pun tak ada gunanya. Kalau kata orang Indonesia: "dibawa *slowsaja*".

Meski sesekali merasa bosan, tapi masih bisa banyak bersyukur juga. Masih bisa merasa aman di rumah sendiri. Masih bisa membaca dan menonton film dengan tenang, menghubungi keluarga setiap hari, bisa mengobrol sama teman-teman di sini, Lampung dan Belanda kapan saja. Bayangkan orang-orang di waktu perang. Mungkin tidur pun tak merasa nyaman karena ketakutan akan bom yang dijatuhkan lawan.

Untungnya, kemudian Ramadan datang.

Ada ketenangan yang menyelusup di hari pertama Ramadan tiba. Karantina menjadi lebih bermakna dengan ibadah berpuasa. Salat malam berjamaah bersama keluarga membuat hati terasa lebih damai.

La tahzan, innallaha ma'ana. (QS 9:40). Don't be sad, Allah is with us.

Selama dua bulan ini, kami telah menutup pintu rumah dari pandemi, sembari berdoa: "*Shall this pass easily and peacefully*".

Sekarang saatnya untuk banyak belajar, bekerja, berbagi dan tidak melulu bersedih, 'karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan'.

*

Tiga Bulan Karantina

Aturan *lockdown* di UK semakin dilonggarkan. Sekarang penduduk bisa bertemu dan berkumpul sebanyak enam orang, di luar rumah. Kantor-kantor pemerintah dan swasta kembali beroperasi. Beberapa toko selain toko kebutuhan pokok mulai dibuka, seperti toko pakaian, barang bangunan dan toko kebutuhan kebun. Semua aktivitas jasa dan jual-beli harus mengikuti aturan masa pandemi: menjaga jarak dan membatasi jumlah orang di dalam kantor atau toko. Pemakaian masker menjadi wajib saat menggunakan transportasi umum.

Pemerintah pusat meminta sekolah-sekolah mulai dibuka per 1 Juni, terutama untuk tingkat taman kanak-kanan, kelas satu SD dan kelas enam –yang pertama untuk memudahkan orang tua pergi bekerja, sementara yang terakhir untuk menyiapkan murid menghadapi ujian akhir. Tapi nyatanya tak banyak sekolah di UK yang buka, serikat guru dan pemerintah daerah menentang rencana ini dengan alasan keamanan dan kesehatan.

Angka kasus dan kematian di UK memang masih berfluktuasi. Ada hari-hari angka kematian menjadi 'rendah', menjadi puluhan, namun kerap masih tinggi, di bilangan tiga ratusan. Sementara kasus baru masih bertambah lebih dari seribu setiap hari.

Sampai 18 Juni 2020, kasus Covid-19 di UK mencapai total 300.469 orang, dengan korban kematian 42.288 jiwa.

Tapi ekonomi sudah mengalami kemunduran hingga 20% dan Pemerintah UK mengatakan bahwa penghidupan juga harus diselamatkan. *Save lives. Save livelihoods.*

Di bulan ketiga masa *lockdown* ini, UK juga diguncang dengan isu rasisme yang berembus dari Amerika. Protes dan aksi Black Lives Matter menggema di seluruh UK untuk menuntut keadilan dan kesetaraan ras. Diskriminasi antar ras memang jelas terlihat di masa pandemi ini: kebanyakan korban meninggal berasal dari kelompok minoritas dan kelompok minoritas juga yang banyak ditegur atau ditangkap oleh polisi selama *lockdown*. UK bergolak dan sejarah baru hendak ditorehkan.

Banyak ahli dan pengamat juga terus mengkritik dan menyalahkan cara Pemerintah UK menangani pandemi ini. Karena keterlambatan Pemerintah UK mengambil sikap di awal kasus Covid-19 masuk ke UK, ketidakadaanya ketegasan, bahkan awalnya hendak menerapkan *herd-immunity* saja, korban jiwa dan ekonomi di UK menjadi tinggi. Belum lagi kekhawatiran dengan longgarnya aturan *lockdown* di saat kasus dan kematian masih tinggi akan mendatangkan gelombang kedua, *second-wave*, yang lebih besar.

Berita baiknya, ahli dari Universitas Oxford, mengungkapkan bahwa obat yang telah lama ada, termasuk obat pasaran dan harganya murah: Dexamethasone, mampu membantu pasien Covid-19 bertahan hidup. Ilmuwan di seluruh dunia juga terus berusaha menemukan vaksin dan obat yang bisa membantu manusia menghadapi Covid-19.

Lorong gelap pandemi mungkin masih teramat panjang, tapi setidaknya ada titik-titik terang yang mulai bersinar. Sementara ini, kami akan terus berhati-hati: menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, mengenakan masker, menjalin komunikasi secara virtual, lebih banyak berada di rumah, dan terus menikmati alam terbentang di dekat kami. Semoga Tuhan lindungi kita semua.

Lancaster, 19 Juni 2020

Merawat Kearifan Lokal Suku Sasak di Tengah Pandemi

| ATHIK HIDAYATUL UMMAH

Corona Virus Disease atau Covid-19 menjadi pusat perbincangan dan perhatian dunia. Semenjak pertama kali ditemukan di kota Wuhan China pada akhir Desember 2019, virus ini dengan cepat merebak ke berbagai belahan Negara. Organisasi kesehatan dunia (WHO) menetapkan status keadaan darurat global wabah virus corona. Kondisi ini sebagai peristiwa luar biasa dan menjadi resiko kesehatan masyarakat internasional melalui penyebaran penyakit. Menghadapi serangan pandemi ini, para pemimpin bangsa tampil dengan sejumlah kebijakan yang ampuh untuk melawan Covid-19. Mulai dari *lock down*, *social* atau *physical distancing*, *study from home*, *work form home*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan sejumlah protokol kebijakan lainnya. Beberapa kebijakan nampak diujicoba sembari menunggu vaksin dan antivirus covid-19 yang sedang diupayakan.

Respon atau sikap sosial masyarakat terpolarisasi (polarisasi sosial) atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Himbuan *stay at home* (#dirumahaja) dalam rangka mengurangi penyebaran virus, nyatanya tingkat partisipasi dan kedisiplinan masyarakat masih rendah. Hasil survei online Alvora Research Center yang memotret perilaku masyarakat pada saat pandemi covid-19 menunjukkan bahwa persoalan yang dikhawatirkan publik yaitu tertular virus (94,9%), harga naik (89,9%), ketersediaan bahan makanan (60,1%), kehilangan pekerjaan (63,3%), membayar cicilan (60,1).

Sementara terkait dengan kepatuhan *stay at home* menunjukkan 8,3% semuanya benar-benar patuh, 38,7%

sebagian kecil mengikuti, 50,2%% sebagian besar mengikuti, dan 2,6% tidak ada yang mengikuti.

Pandemi covid-19 membawa dampak disrupsi hampir di semua aspek kehidupan, seperti: kesehatan, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan lain sebagainya. Beberapa dampak jugamembawa perubahankehidupan masyarakat. Pertama, menguatnya kohesivitas sosial ditingkat rumah tangga atau keluarga, disisi lain semakin longgar ditingkat komunitas atau masyarakat. Kedua, berubahnya struktur ekonomi masyarakat dan indikasi meningkatnya kelompok rentan atau ekonomi rendah. Ketiga, berkembangnya prasangka atau stigmatisasi terhadap seseorang atau sekelompok orang karena dianggap sebagai sumber penyebaran virus. Jikayang demikian massif bisa mengarah kepada segregasi sosial. Berkembangnya ego komunal ini ditandai dengan penutupan jalan atau gang; mengucilkan penyintas dan keluarga pasien covid-19; keserakahanspiritual ditandai dengan mengabaikan himbauan untuk beribadah dirumah. Sikap/respon masyarakat inilah yang menjadi determinan dinamika sosial saat ini.

Episode pandemi korona saat ini memang tidak mudah dilalui. Secara lahir dan batin virus ini mengganggu kehidupan masyarakat.

Namun, sebagian orang menyikapi situasi ini dengan sikap yang kurang tepat. Mereka gegabah ke ruang publik tanpa urusan penting dan mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini bersumber dari *hindsight* bias, yakni pandangan yang salah bahwa mereka memiliki kekebalan ekstra untuk menantang korona. Tentu saja perilaku yang demikian sangat berisiko, terutama bagi keluarga dan orang lain. Sebagian lainnya, memiliki kecemasan berlebihan seiring dengan tumpah ruahnya informasi. Alih-alih mereka mampu memilah-memilih mana fakta dan hoax, justru terjerumus dalam kerisauan yang menghantui pikiran. Lantas melakukan hal-hal yang berlebihan, seperti mengkonsumsi suplemen melebihi takaran.

Apa yang saat ini menjadi masalah maupun derita harus dijadikan sebagai energipemicu untuk menata kehidupan baru yang lebih dinamis dan humanis. Herbert Spenser mengatakan bahwa untuk bertahan dalam kondisi yang berat atau keiam. manusia membutuhkan sikap yang kuat untuk bertahan hidup.

Sikap ini memungkinkan “*the survival of the fittest*” yakni masyarakat yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya adalah mereka yang akan bertahan hidup atau *survive*. sementara bagi mereka yang tidak mampu mempersiapkan diri akan terpaksa menemui ajalnya.

Kearifan lokal (*local wisdom*) patut menjadi isu sentral dalam menghadapi pandemi. Seiumlah catatan sejarah terkait dengan penanganan pandemi penyakit, baik di Indonesia maupun luar negeri, membutuhkan penanganan dengan melibatkan berbagai aspek yang saling berkelindan. Seperti aspek kesehatan dan sosial-budaya. Covid-19 menuntut manusia untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Artinya, budaya atau cara hidup manusia terkait kebersihan dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam perkembangan sebuah penyakit.

Ditengah beragamnya budaya Indonesia, kearifan lokal menjadi spirit persatuan masyarakat untuk bersama melawan pandemi dengan keunikan dan kekhasan masing-masing. Kearifan lokal dapat menjadi identitas bagi sebuah bangsa di tengah pesatnya arus modernisasi dan perubahan sosial sebagai cara hidup atau cara pandang yang arif untuk memecahkan suatu permasalahan. Kearifan lokal sejatinya merupakan kebenaran yang telah ajeg dan menjadi tradisi di suatu daerah yang memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi dan layak untuk terus digali, dikembangkan dan dilestarikan (*culture sustainability*).

Tulisan ini akan mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal suku Sasak Lombok dalam menghadapi pandemi covid-19. Pulau Lombok dihuni mayoritas suku Sasak yang memiliki keragaman kearifan lokal yang hingga kini masih dipegang teguh untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sasak berasal dari frasa “*Sak-Sak*” yang artinya jalan sejati atau jalan lurus yang harus ditempuh untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

Sesuai dengan namanya, suku Sasak memiliki beragam kearifan lokal sebagai jalan untuk selamat dan berhasil melawan pandemi covid-19.

Alang dan Bona: Konsep Ketahanan Hidup Suku Sasak

Pandemi telah melumpuhkan sektor ekonomi. Menurut laporan *Center of Reform on Economics (CORE)*, kondisi ekonomi di saat pandemi covid-19 sangat mengkhawatirkan.

Roda perputaran ekonomi melambat. angka pengangguran dan kemiskinan juga meningkat. Per Maret 2019, penduduk golongan rentan miskin dan hampir miskin di Indonesia mencapai 66.7 juta jiwa. Artinya, hampir tiga kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan (golongan miskin dan sangat miskin). Sebagian besar dari golongan ini bekerja di sektor informal. yakni masyarakat yang mengandalkan upah harian (detik.com, 29/03/2020). Sementara di NTB, angka pengangguran juga meningkat sebagai dampak pandemicovid-19. Data yang tercatat di Disnakertrans NTB sampai tanggal 14 April 2020, sebanyak 11.000 pekerja telah kehilangan pekerjaannya (Suarantb.com, 25/04/2020).

Menghadapi kondisi pandemi yang serba sulit, kita memiliki modal sosial (*social capital*) yang sangat kuat yakni gotong royong. Konsep gotong royong dalam konteks ketahanan pangan sesungguhnya sudah dipraktikkan oleh suku Sasak sejak zaman dulu kala. Suku Sasak memiliki praktik baik (*best practice*) dalam salah satu kearifan lokalnya, yaitu '*alana*' atau '*sambi*' (lumbung pangan). Ini sangat penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting, tidak hanya bagi kehidupan manusia, akan tetapi bagi kehidupan suatu bangsa. Misal, ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

Alang atau *sambi* merupakan *indigenous knowledge* atau kearifan lokal masyarakat Sasak sebagai upaya ketahanan pangan dan manajemen masa depan. *Alang* atau *sambi* merupakan tradisi turun temurun dalam sebuah komunitas sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok beberapa kelompok atau lima hingga enam keluarga dalam menghadapi pergantian musim dan pancaroba, termasuk dalam menghadapi masa pandemi saat ini yang tidak menentu kapan akan berakhir. Adapun manajemen lumbung pangan dikenal dengan beberapa istilah "*imyan kaken*" (bahan konsumsi untuk jangka pendek atau kebutuhan sehari-hari), "*sanau aia*" (sebagai tabungan jangka menengah, seperti untuk begawe atau roah), dan "*sanau iduv*" (bekal hidup untuk jangka panjang seperti pendidikan, investasi).

Suku Sasak di desa Sade Lombok Tengah termasuk yang kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal ini. Di desa ini rata-rata berprofesi sebagai petani. Para laki-laki akan pergi ke sawah, sementara perempuan tinggal di rumah menenun kain dan membuat kerajinan tangan. Pemandangan seperti ini menjadi khas dan Sade menjadi desa pariwisata yang cukup populer di dunia. Di desa Sade terdapat *bale lumbung* yang digunakan untuk menyimpan hasil bumi setelah panen. Sementara tempat untuk mereka tinggal disebut *bale tani*. Bangunan lumbung terletak di tengah kampung dan terlihat lebih tinggi dari bangunan lainnya. Fungsinya adalah menghindari bila datang banjir atau mencegah hama dan tikus masuk ke dalamnya. Cadangan makanan ini menjadi antisipasi jika terjadi gagal panen, krisis, maupun wabah menimpa. Di masa pandemi, persediaan ini sangat berguna untuk membantu orang lain yang kesulitan dan tidak mampu. Ini menjadi bukti kenedulian kepada sesama.

Menurut Karl Polanyi dalam buku *the great transformation*, bahwa masyarakat yang masih hidup dalam sistem kesukuan memiliki suatu skema jaminan ekonomi. *Alang* atau lumbung juga memiliki nilai kesakralan yang kuat bagi masyarakat Sasak. Hal itu diperkuat dengan dijadikannya *alang* atau lumbung sebagai bagian dari lambang resmi pemerintahan kabupaten Lombok Tengah. Lumbung padi dinarasikan sebagai lambang kesejahteraan, kemakmuran, dan kecukupan pangan masyarakat Sasak di Lombok.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, suku Sasak juga memiliki kearifan lokal dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat, yaitu '*bong*' atau penyediaan gentong air yang terbuat dari tanah liat. Sesungguhnya praktik baik ini sudah diterapkan oleh para leluhur sejak zaman dahulu. *Bong* biasanya dilengkapi gayung dari batok kelapa dan diletakkan di depan rumah. Adapun fungsinya adalah untuk mencuci tangan, mencuci kaki, dan membasuh muka sebelum masuk *bale* atau rumah. Selain itu fungsinya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain yang sedang lewat, karena ini bisa dipergunakan oleh siapapun yang membutuhkan.

Dari sebuah *bong*, kita dapat melihat nilai-nilai luhur yang diajarkan dan dipraktikkan oleh nenek moyang bahwa kebersihan itu sangat penting. Ilmu pengetahuan telah membuktikan, bahwa

pola hidup bersih, dengan rajin mencuci tangan, terbukti efektif untuk mencegah penularan covid-19. Budaya ini juga menjadi ajaran dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW menganjurkan betapa pentingnya menjaga kebersihan. Kebersihan bahkan menjadi sebagian dari Iman. Tak hanya itu, dari sebuah *bong* kita juga belajar bagaimana berbagi dan peduli kepada orang lain dengan cara-cara yang sederhana.

Praktik baik atas kearifan lokal yang dimiliki suku Sasak, *alang* dan *bong*, harus terus dilakukan, dilestarikan, dan dikampanyekan terutama kepada generasi muda, agar budayaini tidak luntur di tengah arus modernisasi. Besarnya manfaat dan pengaruh kebaikan budaya ini dapat menciptakan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Jika setiap orang menjaga kebersihan diri dan lingkungannya, dan terpenuhi kebutuhan pangannya, maka masyarakat dapat melalui masa-masa sulit pandemi dengan mengandalkan modal sosial yang ada.

Nyongkolan: Memendam Tradisi Disaat Pandemi

Menurut ahli, virus corona jenis SARS-CoV-2 dapat menular melalui droplet (percikan dahak) dan bahkan mikrodroplet (Kompas.com, 29/4/2020). Artinya, covid-19 dapat ditularkan antar manusia melalui kontak jarak dekat atau sebuah kerumunan. Oleh karena itu, berbagai tradisi masyarakat seperti kenduri, istilah Sasaknya *beawe* atau *roah*, tidak boleh dilaksanakan selama masa pandemi. Tentu saja ini menjadi tantangan berat bagi masyarakat yang menganut budaya 'suka berkumpul'. Berbagai budaya sasak yang melibatkan atau mengumpulkan banyak orang dengan terpaksa tidak dilakukan, termasuk serangkaian prosesi adat pernikahan suku sasak. Prosesi pernikahan dalam suku Sasak terkenal cukup unik, diantaranya: *merariq*, *mesejati selabar*, *serongserah*, *nyongkolan* dan lain-lain. Salah satu yang dibahas adalah nyongkolan atau tradisi mengantarkan pengantin.

Nyongkolan merupakan salah satu rangkaian adat sistem perkawinan *merariq* (kawin lari).

Proses ini dilaksanakan dengan mengarak pengantin dari rumah pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan dengan jarak sekitar 1 hingga 1,5 km. Pengantin diarak di jalan raya seperti raja dan ratu diiringi dayang-dayang dan pengawal

serta rombongan kesenian musik khas Sasak yaitu gendang beleq atau orkes gerobak. Pengantin perempuan beserta pengiringnya biasanya berada di bagian depan rombongan, sementara pengantin laki-laki dan pengiringnya berada di barisan tengah atau belakang. Uniknya, mereka yang ikut dalam proses nyongkolan mengenakan pakaian adat khas Lombok. Bagi perempuan menggunakan baju lambung dan kain songket serta berbagai aksesorisnya. Bagi laki-laki menggunakan baju pegon serta aksesoris di kepala atau sapuk.

Tujuan dari prosesi nyongkolan adalah untuk memperkenalkan pasangan pengantin kepada kerabat dan masyarakat dimana mempelai perempuan tinggal dan dibesarkan. Hal itu dikarenakan seluruh rangkaian acara pernikahan dilaksanakan di pihak mempelai laki-laki. Lalu, sebagian pengiring biasanya membawa beberapa benda seperti hasil kebun, sayuran maupun buah-buahan yang akan dibagikan pada kerabat dan tetangga mempelai perempuan. Ada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, apabila seseorang menolak ikut sebagai pengiring dalam acara nyongkolan, maka jika orang tersebut suatu saat mengadakan acara nyongkolan, maka banyak orang yang menolak untuk mengiringinya. Oleh sebab itu, panjangnya barisan pengiring pengantin dalam nyongkolan bisa diketahui apakah sang mempelai termasuk orang yang mudah bersosialisasi atau bukan. Inilah yang kemudian nyongkolan menjadi penting bagi masyarakat suku Sasak.

Di masa pandemi covid-19, prosesi adat nyongkolan kemudian ditiadakan untuk mengurangi resiko penularan virus akibat kerumunan massa dengan sebaran luas. Untuk mematuhi himbauan pemerintah tersebut, beberapa pengantin terpaksa harus membatalkan keinginan untuk nyongkolan dan menelan kekecewaan karena merasa bahwa prosesi pernikahannya kurang sempurna (Kompas.com, 01/04/2020). Di pulau Lombok, banyak pernikahan yang digelar pada masa pandemi, namun tidak ada yang menggelar prosesi adat nyongkolan. Artinya masyarakat sangat mematuhi himbauan pemerintah. Dalam konteks ini, masyarakat patut diapresiasi.

Kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran penting bahwa kesadaran dan kesabaran perlu dimiliki setiap orang untuk menghadapi ujian. Budaya atau tradisinyang sebelumnya sangat

baik, kemudian pada masa pandemi membawa suatu *madharat* (kerugian dan bahaya), maka semua pihak ikhlas tidak menjalankannya. Sikap ini sesuai kaidah fikih “*dar’ul mafaasidi muqoddamu ‘ala jalbil masholih*”, artinya menghindari kerugian atau kerusakan lebih diutamakan atas upaya yang membawa kebaikan atau keuntungan. Semoga setelah pandemi covid-19 usai, budaya atau tradisi di masyarakat tidak luntur, akan tetapi semakin kuat dengan protokol baru yang membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi semua umat.

Sasak di Era New Normal

Inisiatif kebijakan *new normal* menuntut kebiasaan dan budaya baru bagi masyarakat. Walaupun sebenarnya budaya ini bukanlah barang baru, seperti: rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan memakai masker.

New normal sebagai perubahan pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran dan penularan covid-19. Disiplin menjadi kunci untuk merespon kondisi pandemi saat ini secara positif. Kita saat ini membangun kebiasaan baru dan tradisi baru dengan hidup sehat dan produktif bersama teknologi.

Ihwal perkembangan teknologi di masa pandemi, sesungguhnya telah menciptakan transformasi sosial. Hampir semua aktivitas manusia dilakukan secara virtual melalui media daring, seperti belajar, bekerja, belanja, bahkan bersilatullah. Menghadapi arus digitalisasi, generasi milenial (Y) dan generasi Z sangat mudah beradaptasi dengan perubahan. Namun bagi generasi sebelumnya, seperti baby boomers dan generasi X (gen-Xer) butuh waktu lama atau bahkan sulit untuk menyesuaikan. Karena perubahan adalah keniscayaan, maka setiap orang tidak bisa menolak atau bahkan menghindarinya.

Dalam kaidah fikih dikenal *al-muhafadhah ‘alal qadim al-shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah* (memelihara atau melestarikan nilai-nilai lama yang masih baik dan menciptakan atau menerapkan nilai-nilai yang baru yang lebih baik). Kaidah ini sesungguhnya menuntut adanya keseimbangan antara merawat tradisi dan merespon modernisasi serta upaya inovasi. Ini sejalan dengan kehidupan yang sedang dihadapi manusia saat ini. Selama

masa pandemi, manusia dibatasi dalam pertemuan-pertemuan kelompok. Tradisi baik seperti silaturahmi bisa tetap dilakukan dengan memanfaatkan media dan teknologi untuk merekatkan dan menguatkan tali persaudaraan.

Silaturahmi tidak hanya bermakna bertemu fisik, namun juga bermakna membungkus tali kasih sayang dengan beragam cara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Menurut Imam Ourthubi, bisa berupa saling menasehati, membantu yang mengalami kesulitan, bahkan menguatkan melalui doa. Sementara masyarakat Sasak dikenal sangat kuat dalam menjalankan tradisi silaturahmi dalam berbagai macam bentuk agenda. Karena mereka terbiasa hidup komunal, baik formal maupun informal. Suku Sasak sangat menjunjung tinggi kebersamaan, baik di lingkup keluarga, kerabat, maupun masyarakat yang lebih luas. Nilai kebersamaan tercermin dalam ungkapan yang mengandung kearifan lokal, misalnya "*Sorong jukung leq segara, bareng onyak bareng lenge*". Artinya, mendorong perahu di lautan, bersama-sama dalam suka dan duka. Ini bermakna dalam menghadapi kesulitan seperti pandemi saat ini, maka harus dihadapi bersama-sama dan saling membantu.

Jadi, untuk melawan pandemi butuh kekuatan bersama. Kekuatan itu ada dalam keluarga dan masyarakat. Fakta menunjukkan jika satu anggota keluarga terinfeksi virus, maka bisa menghancurkan keluarga. Jika satu penduduk desa terinfeksi, juga bisa mengacaukan pertahanan desa. Artinya kekuatan kelompok merupakan salah satu modal sosial yang dimiliki suku Sasak untuk bersama melawan pandemi. Hal sederhana yang dapat dilakukan seperti saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan, mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus, bersama memperkuat imunitas mental dengan tidak saling curiga maupun menyebarkan informasi salah untuk menghindari kecemasan.

Ditengah banyaknya informasi dan sosialisasi yang telah dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang kurang memahami bagaimana melawan virus secara benar dan bagaimana memperlakukan penyintas covid-19. Ini terlihat dimana pasar dan tempat keramaian lainnya tidak menerapkan protokol covid-19. Beberapa kisah juga menuturkan bahwa para penyintas lebih merasakan sakit dikucilkan ketimbang penyakit itu

sendiri. Apalagi terkait *new normal*, sebagian masyarakat menganggap Covid-19 telah pergi, sehingga mengurangi atau bahkan menghilangkan kewaspadaan terhadap covid-19.

Menghadapi hal tersebut, peran *opinion leader* sangat penting untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat. Pemahaman masyarakat yang parsial atau tidak lengkap akan memicu persoalan baru. Kultur masyarakat Indonesia, khususnya suku Sasak masih mengagungkan ketokohan. Mereka percaya pada informasi atau ucapan yang disampaikan oleh tokoh atau orang yang mereka percaya, seperti: tuan guru, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lainnya. Menurut Lazaesfeld&Katz, kebanyakan orang membentuk pendapat mereka karena pengaruh *opinion leader* dan pada gilirannya juga dipengaruhi media massa atau disebut *two-step flow of communication* (Baran and Davis, 2014).

Peran media di masa pandemi sangat penting. Menurut Shoemaker & Vos (2009), media sebagai *gatekeeper* dapat melakukan seleksi atas konten yang disajikan kepada khalayak. Media perlu menyaring informasi yang relevan terkait isu covid-19 dengan kemasan yang menarik agar khalayak juga tidak jenuh. Di era digital, keberadaan media sosial telah menciptakan budaya baru. Hampir semua orang memiliki media sosial. Di media sosial, setiap orang memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk membangun sebuah realitas yang mampu menciptakan *opini public* dan berdampak luas.

Opinion leader memainkan peranan penting untuk mengatasi infodemik yang mewabah di berbagai media sosial. Infodemik merupakan gelombang informasi berlebihan tentang suatu masalah, dan kemunculannya sangat mengganggu dalam pencarian solusi masalah tersebut. Virus virtual ini justru bisa lebih berbahaya dibanding dengan virus corona itu sendiri. Misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal covid-19. Hoaks seringkali menjadi pemicu keaduan, tidak hanya di dunia maya tapi merambah di dunia nyata. Maka, dalam kondisi pandemic kita semua harus bijak, kritis, dan selektif dalam menerima segala informasi. Budaya tabayun, yakni mencari penjelasan atas kebenaran suatu informasi sangat diperlukan. Ini biasa dilakukan oleh suku Sasak di berugak, sebagai tempat untuk berdiskusi dan musyawarah.

Sumber Rujukan

Baran. Stanley J. & Dennis K. Davis. (2014). *Theories of Mass Communication: Glossary. Introduction to Mass Communication*. New York City: McGraw-Hill Education.

Detik.com. *Begini Virus Corona lumpuhkan Ekonomi*. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri/2>

Kompas.com. (29/04/2020). *Ahli Sebut Corona Bisa Menular lewat Mikrodroplet, Butuh Jaga Jarak 6 Meter*. Diakses melalui <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/29/180200223/ahli-sebut-corona-bisa-menular-lewat-mikrodroplet-butuh-jaga-jarak-6-meter>.

Kompas.com. (01/04/2020). *Cerita Pengantin di NTB batalkan Tradisi Nyongkolan Tetap Patuh Meski*. Diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/14051941/cerita-pengantin-di-ntb-batalkan-tradisi-nyongkolan-tetap-patuh-meski>.

Polanyi, Karl. (1944). *The Great Transformation: The Political and Social Oriains of Our Time*. Boston : Beacon Press.

Shoemaker. P. & Tim P. Vos. (2009). *Gatekeeping Theory*. New York: Routledge.

Suarantb.com. *Pengangguran Dampak Covid-19*. Diakses melalui <https://www.suarantb.com/waspadai-%E2%80%98%E2%80%99ledakan%E2%80%99%E2%80%99-pengangguran-dampak-covid-19/>

Negara Itali dan Covid-19

| AMI AMALA

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 atau disingkat menjadi COVID-19 ini muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok dan merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV-2) yang berkaitan erat dengan virus SARS²³. Gejala yang dialami pengidapnya dapat berbeda sesuai dengan ketahanan tubuh masing masing. Kebanyakan diantaranya hanya mengalami penyakit ringan berupa gejala flu biasa seperti batuk, pilek, nyeri tenggorok, otot dan kepala, sementara 14% dari mereka merasakan gejala parah dan 5% memerlukan rawat inap dan bantuan oksigen serta perawatan intensif²⁴. Penyebaran penyakit SARS-CoV2 atau yang dikenal dengan virus Corona ini menjadi pandemi yang secara perlahan mengancam keamanan nasional dan global karena telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di 100 negara²⁵.

Dalam studi keamanan non-tradisional, virus dapat menjadi ancaman eksistensial yang dampaknya bukan hanya mengancam sektor kesehatan, namun juga mengancam sector lainnya seperti ekonomi dan juga politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sektor ekonomi menjadi salah satu penopang kemakmuran suatu bangsa. Keamanan pangan dan energi yang masuk ke dalam sector ekonomi menjadi hal krusial dalam kehidupan sehari-

²³World Health Organization. 2020. *Clinical Management of Severe Acute Respiratory Infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected*. Interim Guidance.

²⁴ Loc. cit

²⁵ Callaway E. Nature 2020. "Time to use the p-word? Coronavirus enter dangerous new phase". Halaman 12.

hari. Namun dengan terbatas dan terhambatnya akses individu akibat penerapan *lock-down* sebagai *speech act* oleh beberapa negara menimbulkan banyak pro dan kontra –tak terkecuali di Indonesia. Pada sector politik, tentunya fenomena ini akan mempertanyakan terkait otoritas dan kapabilitas negara dalam merespon isu ini.

Berbicara mengenai otoritas dan kapabilitas, negara harus dapat berperan penuh dan mengoptimalkan penanganan dalam ancaman eksistensial yang disebabkan oleh virus ini. Menurut Peter Chalk, hal yang dapat dilakukan untuk meng-improvisasi kesehatan global adalah dengan menjamin penyediaan fasilitas umum, tersedianya pangan dan teknologi yang memadai oleh negara untuk mencegah penyakit²⁶. Singkatnya, sector politik, ekonomi dan kesehatan harus menjadi titik fokus pemerintah dalam mewujudkan kesehatan nasional dan juga global. Pada artikel ini, kita akan melihat seberapa jauh upaya pemerintah Italia dalam menangani fenomena ini.

Tahap 1 melawan Corona

Sejak masuknya virus corona yang ditandai dengan adanya kasus pasien positif pertama pada akhir januari 2020, Dewan Kementerian Italia mendeklarasikan status *emergency* selama enam bulan sebagai konsekuensi dari infeksi virus ini. Kepala Departemen Perlindungan Sipil Angelo Borelli langsung merespon kasus dan menindaklanjuti imbauan dari Kementerian Kesehatan ini dengan memperketat kontrol di area bandara dan pelabuhan terutama bagi masyarakat asing yang ingin masuk dan keluar Italia karena rentan terhadap penularan virus²⁷. *State of emergency* ini menjadi tahap awal Pemerintah Italia dalam merespons fenomena pandemi ini. Namun inisiasi deklarasi *state-of-emergency* ini nampaknya mendapat perlakuan skeptism dari public dan pembuat kebijakan.

²⁶ Peter Chalk. 2002. *Non-Military Security and Global Order: The Impact of Extremism, Violence and Chaos on National and International Security*. New York: Palgrave MacMillan. Halaman 103

²⁷ Dipartimento della Protezione Civile. *Coronavirus emergency: The National Answer*. Dilansir dari laman <https://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>. (diakses pada 17 Juni 2020)

Misalnya pada akhir Februari ketika politisi tetap bersalaman dengan publik dan mengimbau untuk tidak panik dan berhenti karena virus –terutama di bidang ekonomi.Hal ini tentunya menjadi lelucon karena seminggu setelahnya politisi tersebut positif terpapar akibat terlalu merendahkan pandemi ini. Italia termasuk ke dalam golongan negara yang merespon isu ini dengan lambat dan menganggap pandemi ini tidak akan memengaruhi urusan kenegaraan. Sehingga Italia sempat mengikuti arus perkembangan virus yang angkanya semakin bertambah setiap harinya.

Tahap dua melawan Corona

Tahap dua ini ditandai dengan munculnya dekret undang-undang pada 23 Februari 2020 nomor 6 yang dikeluarkan oleh Presiden Republik dan disahkan oleh Parlemen untuk ditransformasikan menjadi hukum dan berlaku selama 60 hari. Surat keputusan tersebut mengamanatkan semua otoritas untuk memberlakukan semua tindakan pencegahan dan pengendalian yang cepat dan proporsional dengan situasi epidemiologis yang berkembang.Singkatnya pada tahap ini, Italia baru memberlakukan *lockdown* bagi wilayah-wilayah yang dianggap zona merah.

Adapun larangan selama tahap dua ini adalah

- Meninggalkan atau memasuki area tertentu
- Penangguhan acara, pekerjaan dan kegiatan pengajaran
- Penutupan kantor dan toko (kecuali barang dan jasa yang dianggap penting)
- Membatasi angkutan umum
- Imbauan untuk karantina mandiri dengan pemantauan aktif serta bantuan dan pemantauan oleh layanan kesehatan.

Beberapa aturan yang baru diberlakukan Italia karena terus bertambahnya kasus, pada 21 Maret 2020 Presiden Dewan Menteri mengumumkan pemberhentian umum kegiatan produksi yang dianggap tidak penting. Keputusan yang mulai berlaku sejak 23 Maret ini telah dinegosiasikan dengan serikat pekerja dan asosiasi –hanya memperbolehkan ritel makanan, supermarket, layanan perbankan, asuransi dan pos, serta layanan public seperti transportasi. Pemberlakuan sanksi administratif sebesar 5000 euro jika adanya pertemuan public lebih dari dua

orang. Pelarangan bepergian ke luar kota dengan alasan keselamatan public ini disahkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Urusan Dalam Negeri.

Tahap tiga melawan Corona

Fase ketiga atau yang dikenal dengan *Cure Italy* ini dimulai dengan dekret hukum yang dikeluarkan pada 17 Maret 2020 yang mengatur tentang seperangkat dukungan dan layanan kesehatan nasional terhadap keluarga, pekerja, dan bisnis. Dekret ini telah dimodifikasi dan disetujui 9 April dan mulai diberlakukan pada 24 April 2020²⁸. Beberapa aturan baru telah disiapkan oleh pemerintah Italia dalam aksi melawan penyebaran virus ini.

Selama tahap ini, banyak aturan baru yang disiapkan pemerintah dalam upaya menekan angka pertumbuhan kasus baru yang berlaku hingga 31 Juli 2020. Pimpinan wilayah dan walikota diperbolehkan untuk memberlakukan pembatasan tambahan dengan syarat yang telah dilakukan oleh Pusat. Beberapa sanksi seperti denda administrasi 400 hingga 3.000 euro (naik jika menggunakan kendaraan pribadi), penutupan 5 hingga 30 hari jika kegiatan komersial dan produksi dilakukan tanpa izin. Jika pelanggaran berulang, maka denda berlipat ganda.

Pelanggaran karantina masih menjadi tindak pidana dengan hukuman yang menigkat yakni penangkapan 3 hingga 18 bulan dan denda 500 hingga 5000 euro²⁹.

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Italia

Pendekatan awal yang digunakan Italia sangat berbanding terbalik dengan Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura yang langsung merespon dan memperketat area untuk menekan penyebaran virus. Negara-negara tersebut langsung memberlakukan aturan sistem perawatan di rumah sakit bagi pasien positif COVID-19 dan non COVID-19 agar tidak tertular. Pandangan politisi Italia yang menganggap remeh pandemic meski telah dideklarasikannya state-of-emergency sejak akhir Januari menjadi awal dari tergelincirnya Italia dalam

²⁸ Parlamento Italiano. Disegno di legge Atto Senato n.1766 XVIII Legistura.

²⁹ Diletta Tega, Michele Massa: Fighting COVID-19 – Legal Powers and Risks: Italy. 2020

perkembangan kasus. Alih-alih mencegah, politisi yang tetap memberlakukan wilayah dan kegiatannya secara normal menjadikan boomerang bagi Italia.

Di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh Tiongkok dan Korea Selatan menggunakan sistem komunitas dan terpusat. Lain halnya dengan Italia dan juga Indonesia yang menganut sistem desentralisasi sehingga muncul perbedaan pendekatan dalam pengambilan keputusan di setiap wilayah. Sehingga terjadi kesenjangan antara wilayah dengan kapabilitas mumpuni dan yang kurang. Seperti halnya Lombardy dan Veneto di Italia sementara Jawa Barat dan Jawa Timur di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda sehingga angka kemunculan kasus baru di tiap daerah berbeda. Hal ini yang menjadikan Italia dan Indonesia cenderung lambat dalam menangani penyebaran virus ini.

Meski profil sosial dan ekonominya serupa, namun Lombardy menjadi wilayah yang memegang rekor suram karena pada 26 Maret kasusnya mencapai 35.000 kasus dengan 5.000 kematian dalam populasi 10 juta. Berbanding terbalik dengan Veneto yang hanya mencapai 7.000 kasus dengan 287 kematian dalam populasi 5 juta³⁰. Dalam menekan angka penyebaran virus, Veneto mengambil langkah sebagai berikut:

- Pengujian ekstensif sejak dini
- Penelusuran proaktif dari pasien positif
- Penekanan terhadap diagnosis dan perawatan di rumah
- Melakukan penelitian di Universitas daerah dan nasional
- Upaya khusus dalam memantau dan melindungi tenaga medis dan pekerja publik seperti kasir supermarket, apoteker, staf layanan perlindungan, dsb
- Mengikuti otoritas kesehatan Pusat.

Dari beberapa langkah tersebut, penulis menemukan kesamaan yang terjadi antara Veneto dengan Jawa Barat di Indonesia dan Lombardy dengan Jawa Timur. Veneto dan Jawa Barat tergolong proaktif dalam menanggapi isu ini. Kedua wilayah

³⁰ Gary P. Pisano, Raffaella Sadun, Michele Zanini. Harvard Review Bussiness. Maret 2020. *Lesson from Italy's Response to Coronavirus*. Dilansir dari laman <https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus>. (diakses pada 19 Juni 2020)

di dua negara ini sama-sama dinilai berhasil dalam menekan angka sehingga kasus baru di wilayah tersebut menurun.

Singkatnya Italia dan Indonesia menganut sistem desentralisasi yang menyebabkan kedua negara ini secara terus-menerus memunculkan kasus positif baru. Satu hal yang menjadi perhatian penulis adalah upaya penelitian yang dilakukan universitas.

Kebijakan Italia dalam menekan angka penyebaran virus

Meski Italia dan Indonesia sama-sama melakukan *lock-down* terhadap area-area yang dianggap zona merah, menerapkan *social distancing*, penutupan ritel-ritel dan imbauan untuk tetap tinggal di rumah, namun angka kasus positif baru di Italia saat ini cenderung menurun. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjadi keberhasilan Italia dalam menekan angka kemunculan kasus baru. Dilansir dari Forbes, setidaknya ada 6 langkah yang diambil Italia dalam melawan Covid-19³¹, yakni:

1. Prioritas terhadap kesehatan dan kesejahteraan (*health and well being*) warga.

Menjadikan kesehatan dan kesejahteraan sebagai fokus pemerintah dalam memerangi pandemic ini mengharuskan Italia untuk mengimprvisasi kesalahan yang dilakukan sejak awal. Tingginya angka kematian di Italia menjadikan pemerintah harus terus melindungi kesehatan tiap-tiap warganya. Beberapa aksi dilakukan pemerintah untuk menekan angka penyebaran pandem seperti halnya Pada 11 Maret, Institut Kesehatan Tinggi (*Istituto Superiore di Sanità*) Italia mengonfirmasi kasus mencapai angka 12.462 dan 827 kematian. Pasalnya, pada 8 Maret 2020, pemerintah Italy telah melakukan sebuah strategi untuk menekan angka persebaran virus ini. Dalam upaya tersebut, pemerintah dalam mewujudkan kesehatan nasionalnya dimulai dengan penyediaan 5200 kasur pada unit kesehatan intensif. Penyediaan tenaga medis ahli yang professional juga menjadi poin utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam satu minggu, pemerintah Italy menyediakan pelayanan intensif bagi pasien

³¹Antonino Vaccaro dan Mario Caligiuri. Forbes. Six Takeaways For Policymakers From Italy's Response to Covid-19. Dilansir dari laman <https://www.forbes.com/sites/iese/2020/04/20/six-takeaways-for-policymakers-from-italys-response-to-covid-19>. (diakses pada 19 Juni 2020)

terinfeksi dengan menyediakan lebih dari 20.000 dokter dan perawat serta menyediakan lebih dari 5000 ventilators ke rumah sakit Italia³².

2. Membangun komunikasi transparan

Strategi ini dilakukan untuk mencegah kesalah amahaman warga terhadap kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah Pusat.pemerintah Italia menyediakan sebuah platform daring yang ditujukan untuk menyampaikan pesan-pesan, imbauan, dan kabar terkni mengenai situasi. pemerintah Italia juga bekerja ekstra dalam persebaran berita palsu yang menyebar di media sosial.

3. Fokus terhadap fleksibilitas dan mengambil pendekatan integrasi

Setelah belajar dari kesalahan dan mengkaji pendekatan negara yang dianggap sukses, Italia mengambil pendekatan integrasi untuk melawan Covid-19 ini.

Beberapa perusahaan seperti Italian Siare Engineering International Group bekerja sama dengan pemerintah untuk memproduksi ventilator yang tergabung dengan tim militer yang memproduksi selama 24 jam. Bergabungnya perusahaan busana seperti Valentino, Calzedonia, Geox dan Prada yang beralih produksi menjadi produsen masker dan bahan-bahan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan juga menjadi kunci kesuksesan Italia dalam penekanan angka kemunculan kasus baru.Pendekatan terintegrasi yang mulai diambil pasca pertemuan di Brussel pada 13 Februari ini dilakukan sebagai aksi serius dalam mempertimbangkan fenomena pandemi ini.

4. Pengembangan pesat terhadap sistem emergensi logistik yang efektif

Pembangunan infrastruktur seperti pengalihan bangunan menjadi rumah sakit sementara dan penyedian sistem transportasi dapat menyelamatkan ribuan nyawa.Koordinasi antara institusi militer dan sipil yang kompak dalam menanggapi situasi ekstrim memudahkan pemerintah dalam mengawasi

³²Andrea Remuzzi dan Giuseppe Remuzzi.Health Policy. 2020. COVID-19 and Italy: What next?. Halaman 4

pergerakan masyarakat. Penggunaan ambulans di darat dan helicopter di udara memang bukan menjadi hal yang utama tetapi tetap harus dilakukan.

5. Membangun responsibilitas professional

Departemen Perlindungan Sipil Italia setidaknya memanggil 500 perawat volunteer, namun kurang dari 48 jam, yang datang hampir 9500 volunteer.

Beberapa yang menjadi volunteer berasal dari kalangan perawat, dokter medis, dan pelayan public. Hal ini tentu mendorong penurunan angka.

6. Tetap berkoordinasi dengan respons internasional

Selama minggu pertama dan kedua, Menteri Kesehatan Italia Roberto Speranza bekerja keras dan mengupayakan aksi dengan berkonsultasi dengan menteri kesehatan di Uni Eropa. Pendekatan integrasi yang diambil sebagai langkah serius juga menjadikan Italia secara perlahan menurunkan kurva kemunculan kasus baru. Serangkaian upaya bekerjasama dengan negara Eropa lainnya dalam memerangi pandemic menjadi fokus pemerintah Italia. Singkatnya upaya ini dilakukan karena mengingat Italia menjadi negara pertama di Eropa yang mengalami ledakan krisis akibat Covid-19 dan menjadikan pelajaran bahwa kesalahan strategi dan operasional dapat diperbaiki.

Selain enam kebijakan yang diambil Italia, penulis juga menyorot beberapa langkah lainnya yang mungkin dapat dijadikan pelajaran oleh negara lainnya.

7. *Inter-section action*

Beberapa negara memasukkan universitas sebagai *think tank* yang hasil penelitiannya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Dengan dilibatkannya universitas dalam penelitian mikrobiologi, epidemiologi dan perumusan mengenai hal-hal yang berpotensi dalam kasus ini tentunya mempermudah pembuat keputusan dalam mengambil kebijakan. Italia juga memasukkan hasil penelitian dari laboratorium universitas untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Kesehatannya (*Instituto Superiore di*

Sanita) sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Bekerjasama dengan sector lainnya untuk bersama-sama melawan pandemic juga memudahkan pemerintah dalam menekan angka pertumbuhan kasus baru.

8. Lebih tegas dalam penerapan *social distancing*

Ketika kurva secara terus menerus naik tajam, pemerintah Italia barulah bertindak dengan mengeluarkan serangkaian dekrit secara bertahap salah satunya memperketat area *lock-down* (zona merah) hingga ke seluruh negara. Penerapan sanksi bagi warga yang tidak mematuhi protocol kesehatan yang di buat Pusat juga menjadikan warga lebih disiplin. Penutupan ritel seperti kafe, restoran, dan bukan penyedia kebutuhan primer yang dianggap rentan penularan juga sangat diperketat. Pemberlakuan denda bagi ritel yang bukan menjadi penyedia kebutuhan primer bertujuan untuk penekanan angka persebaran. Di samping itu, selama fase *lock-down* diberlakukan, masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah dengan urgensi yang diperbolehkan oleh aparat setempat sehingga pemerintah mudah mengawasi masyarakat yang berada di luar rumah.

Daftar Pustaka

Buku

Chalk, Peter. 2002. *Non-Military Security and Global Order: The Impact of Extremism, Violence and Chaos on National and International Security*. New York: Palgrave MacMillan.

Artikel dan jurnal ilmiah

E. Nature, Callaway. 2020. "Time to use the *p*-word? Coronavirus enter dangerous new phase".

P. Pisano, Gary., Sadun, Raffaella., dan Zanini, Michele. Harvard Review Business. Maret 2020. *Lesson from Italy's Response to Coronavirus*. Dilansir dari laman <https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus>. (diakses pada 19 Juni 2020)

Tega, Diletta, dan Massa, Michele. 2020. *Fighting COVID-19 - Legal Powers and Risks: Italy*.

Vaccaro, Antonino dan Caliguiri, Mario. Forbes. *Six Takeaways For Policymakers From Italy's Response to Covid-19*. Dilansir dari

laman:<https://www.forbes.com/sites/iese/2020/04/20/six-takeaways-for-policymakers-from-italys-response-to-covid-19>. (diakses pada 19 Juni 2020)

Remuzzi, Andrea dan Remuzzi, Giuseppe. Health Policy. 2020. *COVID-19 and Italy: What next?*.

World Health Organization. 2020. *Clinical Management of Severe Acute Respiratory Infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected*. Interim Guidance.

Laman Resmi

Dipartimento della Protezione Civile. *Coronavirus emergency: The National Answer*. Dilansir dari laman <https://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus>. (diakses pada 17 Juni 2020)

Lainnya

Parlamento Italiano. Disegno di legge Atto Senato n.1766 XVIII Legistura.

Semiotika Dalam Budaya Gaya Komunikasi Wabah Covid-19

| ERIZAL BARNAWI | ROVENELDO

Pendahuluan

Wabah covid-19 yang populer dikalangan masyarakat saat ini, sering disebut juga corona 'korona', wabah ini memunculkan istilah baru dalam komunikasi dan istilah di dunia medis. Ketiga istilah kata itu sangat terkenal mendunia. Pemicunya penyakit yang menular secara berkesinambungan menyebabkan jutaan korban jiwa manusia termasuk di Indonesia.

Penulisan covid-19, corona, dan korona memunculkan keberagaman pemahaman. Seperti sentilan pertanyaan yang cukup menarik, misalkan mengapa dalam penulisan covid-19 dituliskan huruf miring dan huruf tidak miring disertakan dengan tanda hubung berikut angka sembilan belas. Ada juga kegalauan pada masyarakat dalam penulisan menggunakan kata 'corona' dimiringkan ada yang dituliskan kata 'corona' tidak dimiringkan. Lalu, bagaimana kebenaran penggunaan tulisan korona menggunakan huruf /k/ dan /c/. Ketidakajekan penulisan itu, dari beberapa perbedaan kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menggelitik.

Jika dikaji dengan saksama, ada simbol tertentu mengapa covid-19 dituliskan demikian. Covid-19 merupakan akronim dari coronavirus disease 2019, (wabah yang ditemukan pada akhir tahun 2019). Istilah akronim ialah istilah pendekatan bentuk majemuk yang berupa gabung huruf awal suku katanya, gabungan suku katanya, ataupun gabungan huruf awal dan suku katanya

dari deret kata, dan diperlakukan sebagai kata³³. Kemudian tambahan tanda baca hubung memisahkan karena (1) 'huruf dengan 'angka' tidak sejenis, sehingga diberikan tanda hubung, dan (2) tanda hubung dipakai untuk merangkai³⁴. Dapat dicontohkan lagi seperti kata 'se-Indonesia', 'se-Provinsi Lampung', 'se-Kota Bandar Lampung', '150-an', D-3, S-1 S-2, S-3 dan lain-lain. Aturan penulisan itu, merujuk ke PUEBI yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (pedoman ejaan bahasa Indonesia yang merupakan pemutakhiran dari PUEYD) yang sudah dibakukan. Begitu juga kata 'corona' dimiringkan karena kata ini berasal dari kata asing, begitu juga kata yang berasal dari bahasa daerah³⁵ sehingga dimiringkan. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi 'korona' sebab dalam kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu ialah c di muka a, u, o dan konsonan menjadi k dapat dilihat seperti contoh lain kata serapan, calomel 'kalomel', construction 'konstruksi', cubik 'kubik', coup 'kup', classification 'klasifikasi', crystal 'kristal'³⁶, dan lain-lain.

Selain itu korona memiliki makna tersendiri, hal ini karena virus itu berbentuk atau ada tanda lingkaran gerigi kecil-kecil, struktur seperti mahkota. Penyebutan dan penamaan virus ini hanya bersifat arbitrer 'mana suka'. Makna sebuah kata tergantung dari konvensi (kesepakatan) masyarakat bahasa yang bersangkutan.

Terlepas dari konteks penulisan dan makna, wabah ini yang sudah diuraikan dan dipahami. Covid-19 dampak yang terjadi, mengakibatkan seluruh bidang kegiatan kehidupan kemasyarakatan menjadi terganggu bahkan tersendat karena akibat wabah ini, terutama pergerakan roda perekonomian dunia.

Pemutusan hubungan kerja PHK, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tutup tidak berjalan. Resesi terjadi di beberapa negara, termasuk akan dialami di Indonesia. Kegelisahan dan

³³As'ad Sungguh, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dan Pembentukan Istilah* (Bumi Aksara Jakarta, 2018), 112

³⁴As'ad Sungguh, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dan Pembentukan Istilah*, 47.

³⁵As'ad Sungguh, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dan Pembentukan Istilah*, 16.

³⁶As'ad Sungguh, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dan Pembentukan Istilah*, 57.

kepanikan memuncak sehingga masyarakat kembali kedesa-desa atau kampung halaman mereka masing-masing. Namun, pemerintah menginstruksikan larangan untuk pergi jauh pulang kampung disarankan di rumah saja. Walaupun larangan diterapkan masyarakat tetap menerobos aturan itu, sehingga pemerintah mengeluarkan syarat jika ingin berpergian harus check up kesehatan rapid, swab, dan lebih lanjut tes kesehatan paru-paru. Jika dalam keadaan sehat maka akan menyilakan pergi ke tempat tujuan. Kalau terdapat gejala atau petanda bahwa orang itu ada indikasi covid-19, tentunya akan diisolasi kerumah sakit rujukan, ditangani serius sampai sembuh. Hal ini dilakukan supaya memutus matarantai penyebaran penyakit covid-19.

Keseriusan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama bersenergi memerangi wabah ini dengan tegas. Di jalan-jalan lintas antardaerah diperiksa ketat kelengkapan surat keterangan izin perjalanan kondisi kesehatan masyarakat aman. Setakat di pelosok desa diberikan pengertian bahwa harus patuh terhadap protokol kesehatan. Semua perangkat desa lebih berhati-hati menjaga warganya. Membuat aturan untuk masyarakat yang keluar masuk desa harus diperiksa kesehatan. Lingkungan desa harus steril, masyarakat menjaga kesehatan dan berperilaku hidup bersih. Ada fenomena yang cukup baik di kala wabah ini menghantui masyarakat. Konseptualisasi informasi yang disampaikan untuk masyarakat desa. Seperti keterangan berikut ini.



Keterangan Gambar:

Informasi antisipasi wabah covid-19. Di Tiyuh 'Desa' Kerto Kabupaten Tulangbawang Barat. Video dapat di lihat media sosial daring youtube chanel Roven eldo dengan alamat <https://www.youtube.com/watch?v=NghNddu8BEL>, tersedia juga di instagram Sikam_kerto dan facebook Sikam Kerto.

Tabik Puan..., tiyengken canang ikam pun...

Ikam jak solidaritas keluarga mulei menganai tiyuh kerto
Ngejuk pandai jamo metei gepok, bai, warei, tuhou, mudo
Sai appai balek jak rantauan ataupun jak luar kota
Sepayo dapok ngelapor aparatur tiyuh diposko balai
dipenanganan tiyuh kerto
Gunou antisipasi wabah virus corona
Layen maksud mengucelkan atau membeda-bedakan
Akan tetapi supaya tiyuh ram berseh jak virus corona puunnn...
Jejamo ram bedu'a bekeloi ilahi
kalau virus corona tandak jak leppung bumei
Sebai ragah sanak tohou mudou sai sanak apalagei
Dak pai luah jak nuwo jejamo ram jago direi
Kak ditiyeng kedei canang ikam puunn..
Yaa..puunn...

Terjemahannya:

Permisi... dengarkan pengumuman kami
Kami dari solidaritas keluarga pemuda pemudi desa Karta
Memberikan informasi ke semua saudara, kakak, ayuk, tua, muda
Yang baru pulang dari rantauan ataupun dari luar kota
Supaya dapat melaporkan ke aparatur desa diposko balai
penanganan desa karta
Guna antisipasi wabah virus korona
Bukan maksud mengucilkan atau membeda-bedakan
Akan tetapi supaya desa kita bersihdari virus korona
Bersama kita berdoa meminta Allah Swt
Semoga virus korona pergi dari Lampung bumi
Perempuan, laki-laki, anak, tua, muda yang anak apalagi
Jangan dulu keluar dari rumah bersama kita jaga diri
Sudah didengar ia pengumuman kami
(jawab) ia

Beberapa baris teks kalimat di atas adalah menggunakan bahasa Lampung yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Isi teks itu, yang disampaikan forum muda mudi desa Karta, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menginformasikan ke masyarakat desa Karta, baik pun tua dan muda seluruh lapisan masyarakat berhati-hati, patuh terhadap protokol kesehatan. Covid-19 memunculkan adanya fenomena yang baik komunikasi menggunakan kearifan lokal. Karena dapat dilihat dari penggunaan bahasa, dan pakain daerah, budaya ini adalah ciri khas pada suku Lampung yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu.

Biasanya pun masyarakat Lampung Pepadun khususnya Tulang Bawang selalu memberikan budaya pemberitahuan/mengundang (*urau/megurau*) ke keluarga atau masyarakat dalam memberikan sebuah informasi. Biasanya masyarakat Lampung Tulang Bawang *mengurau sanak famili* atau keluarga dekat dalam hal ini untuk memberitahu bahwa ada keluarga yang larian, menikah, sunatan, maupaun meninggal.

Ketika adanya pademi ini secara tidak langsung budaya *Ngurau* ini diterapkan oleh masyarakat Lampung sebagai media untuk memberitahukan kepada khalayak ramai.

Penutup

Budaya melafalkan dengan mudah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Sebab, budaya daerah masing-masing yang mendukung adanya penyederhanaan pelafalan tersebut tanpa memandang kaidah pengucapan yang baik dan benar. Selain itu, bahasa serapan selalu digunakan dalam pelafalan agar menjadi mudah dalam pengucapan bahasa asing yang diterima oleh masyarakat Indonesia semakin gampang di mengerti. Akhirnya, penyederhanaan kata atau istilah untuk supaya mudah di fahami selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal setiap kata selalu memiliki makna yang terkandung di dalam tiap kata tersebut.

Daftar Pustaka

As'ad Sugguh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Dan Pembentukan Istilah , Bumi Aksara Jakarta. 2018

Sumber dari Internet

Informasiantisipasi wabah covid-19. Di Tiyuh 'Desa' Kerto Kabupaten Tulangbawang Barat tradisi canang 'gong kecil (untuk memberi alamat, menguar-uarkan Pengumuman, dan sebagainya) diakses pada tanggal 14 September 2020 [https:// www.youtube.com/watch?v=NghNddu8BEI](https://www.youtube.com/watch?v=NghNddu8BEI)

Gotong Royong Melawan Pandemi Covid-19

| WAHYU HIDAYAT | TAUFIKURRAHMAN

Barangkali, tak satupun dari kita pernah membayangkan dampak pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) akan membawa derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Berawal dari kota kecil Wuhan, Covid-19 dengan cepat menyebar dalam jangkauan luas ke setiap penjuru negara dan menimbulkan korban jiwa. Pandemi Covid-19 pun dalam tempo singkat telah mengubah tatanan dunia. Secara sosiologis, kondisi ini memicu perubahan sporadis dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Dalam sejarah pandemi dunia, pandemi Covid-19 bukanlah yang pertama. Terdapat rentetan pandemi pernah melanda kehidupan manusia, dari wabah Justinian pada abad ke 6 hingga virus Ebola pada tahun 2014. Meski setiap etape sejarah pandemi mampu dilalui, tak lantas membuat kita hari ini menjadi generasi yang otomatis siap dan mampu untuk menghadapi ancaman pandemi yang diakibatkan Covid-19. Justru dari rentang panjang sejarah pandemi itu kita belajar dan sadar satu hal, bahwa tak ada satupun pihak yang benar-benar siap untuk menghadapi resiko-resiko tak terduga (*the unpredictable risks*) dari Covid-19. Sekalipun dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan telah ditopang oleh peralatan modern yang serba canggih, tetap saja ia tak bisa memberikan jaminan apapun. Bahkan sampai sekarang, Covid-19 hanya mampu dikenali sebagai penyakit mematikan yang vaksin penawarnya belum kunjung ditemukan.

Sebagai bencana kemanusiaan, pandemi Covid-19 berbeda dari bencana lain seperti gunung meletus, gempa bumi atau bencana tsunami yang tingkat resikonya dapat dikalkulasi dan rentang waktu penanganannya dapat diprediksi.

Dengan demikian, pandemi Covid-19 tidak mudah untuk diantisipasi. Arus penyebarannya mengikuti laju mobilitas manusia. Semakin interaktif manusia, mempercepat potensi penyebaran dan meningkatkan fatalitas penularan. Alhasil, masyarakat dunia dilanda krisis; rasa cemas, takut, panik adalah dilema yang terus membayangi kehidupan sehari-hari.

Pertanyaanya, lantas dengan cara apa pandemi Covid-19 harus dihadapi? Tentu saja, tiap-tiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi pandemi Covid-19. Begitu juga dengan kita di Indonesia, sebagai bangsa yang memiliki norma dan kearifan dengan ciri khas “budaya ketimuran” yang jauh dari citra individualistik. Kita memiliki nilai historis dan modalitas dalam bentuk Gotong Royong, suatu nilai yang telah lama kita praktikkan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gotong Royong dapat menjadi oase di tengah gurun tandus pandemi Covid-19. Model Gotong Royong sangat mungkin menjadi sistem alternatif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ia bisa menjadi cara ampuh untuk melawan pandemi Covid-19, karena bergotong royong artinya menghimpun beragam komponen bangsa untuk terlibat bekerjasama dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Dampak Sistemik Pandemi dan Ancaman Frustasi Sosial

Pandemi Covid-19 bukan lagi menjadi persoalan di bidang kesehatan, melainkan memicu kerentanan di sektor lain, utamanya pada dua sektor yaitu ekonomi dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak secara sistemik bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Upaya memutus mata rantai penyebaran virus telah dilakukan dengan berbagai cara, yang paling signifikan adalah kebijakan preventif dari hampir semua negara untuk memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*), Pembatasan Jarak Fisik (*physical distancing*), Pembatasan sosial (*social distancing*) dan PSBB. Belajar dari kasus China dan Korea Selatan, dua metode pencegahan ini terbilang ampuh, namun bukan berarti tanpa konsekuensi.

Pada sektor ekonomi misalnya, kebijakan tentang pembatasan sosial memberi pengaruh pada keberlangsungan dunia usaha. Beberapa pelaku usaha dengan terpaksa harus menutup kegiatannya. Sejumlah pekerja harus dirumahkan dan

tidak sedikit pula masyarakat yang harus kehilangan mata pencaharian. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan RI, jumlah pekerja yang dirumahkan hingga April 2020 mencapai 2,08 juta orang (Susanti, 2020). Angka ini disebut masih akan meningkat, Bappenas memperkirakan angka pengangguran hingga akhir 2020 akan bertambah 4,2 juta jiwa dibandingkan 2019 (Kompas, Mei 2020).

Secara global, Organisasi Buruh Dunia (ILO) memperkirakan bahwa pandemi Covid-19 akan merampas penghidupan dari 195 juta pekerja penuh-waktu di seluruh dunia (ILO, 2020). Sebanyak 81% atau 4 dari 5 pekerja di seluruh dunia akan mengalami dampak dari penutupan tempat kerja baik secara temporal maupun penuh. Bahkan, ILO mencatat sebanyak 2 miliar penduduk dunia yang bergerak di sektor ekonomi informal akan menjadi pihak yang paling terdampak mengingat ketiadaan jaring pengaman sosial yang dapat menyelamatkan bisnis mereka.

United Nations University-WIDER memperkirakan pandemi Covid-19 dapat mengakibatkan angka kemiskinan global hingga mencapai 500 juta orang di seluruh penjuru dunia atau sekitar 8% dari total populasi umat manusia (Sumner, 2020). Di Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat wabah Covid-19 dapat mengakibatkan hingga 3,78 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan dan 5,2 juta orang kehilangan pekerjaan (Gorbiano, 2020).

Ditengah ketidakpastian akibat pandemi, potensi munculnya frustrasi sosial adalah ancaman nyata bagi bermasyarakat. Masyarakat dilanda krisis sosial dimana kepanikan, ketegangan, sikap saling curiga satu sama lain, dapat mengakibatkan menurunnya kohesi sosial dan disharmoni sosial.

Jika gesekan-gesekan kecil di masyarakat terus berlangsung, kemungkinan rasa frustrasi masyarakat akan terakumulasi menjadi kekecewaan (*grievance*) yang dapat bermuara pada meledaknya konflik sosial yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dibanyak daerah, kita kerap menjumpai aksi-aksi penolakan terhadap pemakaman jenazah pasien dan tenaga medis korban Covid-19. Bahkan di negara lain seperti India dan Kolombia, frustrasi sosial telah mewujud pada serangkaian tindakan kekerasan dan kerusuhan (Mukhopadhyay, 2020; Vera, 2020; Azanella, 2020).

Disamping itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah soal pemenuhan hak-hak dasar warga negara, yang berupa hak ekonomi, hak mendapatkan pekerjaan dan hak jaminan kesehatan sebagai upaya menghindari ancaman frustrasi sosial. Frustrasi sosial dapat berubah menjadi tindak kekerasan dan kejahatan jika kebutuhan dasar masyarakat tidak terpenuhi. Meminjam penjelasan Robert Gurr (1971) dalam konsep '*relative deprivation*'; masyarakat menganggap bahwa mereka memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Namun disisi lain, mereka tidak bisa memenuhi keseluruhan hak-hak tersebut karena dihalangi oleh struktur sosial yang ada dalam dirinya. Kesenjangan yang terjadi antara keduanya, atau ketika "harapan" tidak sesuai dengan "kenyataan", akan membuka kesempatan bagi munculnya ketidakpuasan serta protes.

Dalam situasi pandemik Covid-19, tidak sedikit masyarakat kita yang abai terhadap protokol kesehatan justru memilih turun ke jalan, berkumpul di kantor-kantor pemerintahan, melakukan protes karena menganggap keberadaan negara, tak cukup berperan dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Misalnya terkait kebijakan pemerintah tentang bantuan sosial belum menjangkau keseluruhan masyarakat terdampak, tidak tepat sasaran, tidak transparan dalam proses penyaluran. Singkat kata, bantuan yang diberikan tidak sejalan dengan harapan masyarakat.

Sikap Altruistik dan Solidaritas Kolektif

Ditengah situasi yang 'serba sulit', menjadi wajar bila sebagian besar masyarakat terdampak Covid-19, khususnya mereka yang tergolong dalam 'ekonomi lemah', menaruh harapan yang cukup tinggi terhadap kehadiran negara. Tentu saja, pemerintah tidak tinggal diam. Sejak awal pandemi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari tambal-sulam aturan hingga gonta-ganti kebijakan guna menemukan formulasi yang tepat dalam menangani dampak multidimensional pandemi yang melanda masyarakat.

Melalui Perppu No.1 Tahun 2020 misalnya, pemerintah melakukan *refocusing program* dan relokasi anggaran di semua jenjang; APBN, APBD, hingga APBDes untuk mempercepat

pemberian bantuan kepada masyarakat. Hasilnya, stimulus keuangan dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan berbagai program bantuan sosial lainnya diberikan kepada masyarakat. Meski demikian, berharap lebih pada peran negara bukanlah satu-satunya jalan untuk menghadapi ancaman pandemi Covid-19. Seperti disebutkan sebelumnya, tak ada satupun pihak yang siap dalam menghadapi pandemi, sekalipun itu institusi bernama negara dengan segudang logistiknya. Maka, yang dibutuhkan adalah aksi bersama dari semua pihak untuk saling bahu-membahu, bekerjasama melawan pandemi Covid-19.

Betapapun hebatnya rasionalitas ekonomi dan politik dalam mempertahankan *self-interest* sebagai dasar antropologisnya, realitas manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah tergantikan. Artinya bahwa disamping besarnya harapan publik terhadap kehadiran pemerintah, jalan lain yang patut diupayakan sebagai alternative melawan pandemi Covid-19 adalah dengan memperkuat ikatan altruistik dan solidaritas kolektif masyarakat. Altruisme dan solidaritas sosial adalah modal utama yang harus terus dipupuk sebagai bentuk kepedulian antar warga masyarakat.

Secara teoritis, *altruisme* dapat dipahami sebagai landasan moral-etis yang melandasi tindakan seseorang untuk berbuat baik kepada orang lain. Istilah *altruisme* pertama kali ditemukan oleh sosiolog Perancis Auguste Comte. Berakar dari bahasa Perancis, *autrui*, Comte mendefenisikan altruisme sebagai “*living for others*” atau “hidup bagi yang lain” (Robert; 2018). Teoritisi lain seperti Lawrence A. Blum (1980) menjelaskan *altruisme* sebagai sikap dan dorongan dari dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan keuntungan atau kebaikan bagi orang lain. Sikap dan perilaku membantu orang yang sedang membutuhkan bersumber pada sifat altruistik yang dimiliki manusia dalam dirinya.

Ketika suatu peristiwa terjadi, maka ia mampu membangkitkan perasaan marah, kecewa, terkejut, putus asa, atau takut dalam diri seseorang. Sebuah bencana misalnya, mampu membuat orang atau kelompok masyarakat tergerak untuk memberikan pertolongan. Ada orang atau kelompok masyarakat yang bahkan bersedia mengorbankan kepentingan diri demi meringankan beban pihak lain yang membutuhkan.

Sementara itu, solidaritas sosial dapat dipahami sebagai suatu keadaan antar individu atau kelompok berdasarkan moral dan kepercayaan, yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Rasa senasib sepenanggungan di masa pandemik ini telah menggerakkan masyarakat untuk bersikap *altruistik*. Singkat kata, Altruisme dan Solidaritas adalah dua hakekat alamiah manusia yang mampu dijadikan sebagai landasan moral dan spirit untuk membangun tindakan bersama yakni Gotong Royong melawan pandemi Covid-19.

Gotong Royong bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Ia dapat tumbuh dan digerakkan baik pada level individu maupun komunitas lokal sesuai dengan kearifan yang dimilikinya. Sejumlah inisiatif masyarakat sebagai bentuk praktik Gotong Royong dapat dilihat dari agerakan-gerakan sosial seperti penggalangan dana untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis, pembagian *hand sanitizer*, masker dan pembagian sembako gratis. Bentuk praktik Gotong Royong lain adalah tingginya animo masyarakat dalam berpartisipasi menjadi relawan petugas penanganan Covid-19.

Sikap masyarakat tersebut harus terus diapresiasi dan penting untuk dikoordinasikan secara nasional.

Pada prinsipnya, masyarakat perlahan-lahan mulai memiliki kesadaran untuk melawan krisis. Mulai dari membangun sistem ketahanan wilayah sebagai bentuk antisipasi penularan virus, atau serangkaian tindakan peduli kemanusiaan dalam berbagai bentuk akan banyak dijumpai di berbagai tempat. Di Kota Yogyakarta misalnya, selalu ada kelompok masyarakat yang turun ke jalan, membagikan bantuan kemanusiaan berupa masker gratis, makan siang gratis, atau paket sembako bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Itu semua adalah praktik-praktik Gotong Royong sebagai *local genius* yang tumbuh subur di masyarakat.

Dampak pandemi Covid-19 ini belum usai dan bahkan sedang bereskalasi secara terus menerus. Keterpurukan yang dialami masyarakat di berbagai bidang adalah realita yang harus dihadapi di masa pandemi. Penderitaan, prasangka, stigma, dan ancaman kematian tak lantas menyurutkan rasa kemanusiaan untuk saling membantu antar sesama. Pandemi Covid-19 bisa saja menciutkan nyali kemanusiaan, memupus harapan dan memaksa siapa saja untuk bersikap egois.

Namun dibalik itu semua, masih tersimpan optimisme yang tercermin dalam praktik Gotong Royong yang tumbuh di masyarakat. Dengan sikap altruistik dan solidaritas kolektif yang masih dipertahankan, maka dampak pandemi Covid-19 pasti bisa dilawan.

Untuk menutup tulisan ini, kami kutipkan kalimat dari seorang bijak, kurang lebih begini; “di masa krisis, menjadi seorang pemenang berarti bertarung melawan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk memenangkan orang banyak”. *Wallahua`lam Bisshawab.*

Dampak Pandemi Covid-19 Pada Proses dan Perilaku Berkesenian

| PERRY RUMENGAN³⁷

Penyakit yang disebabkan oleh covid-19 sudah begitu menyebar ke hampir seluruh bangsa di dunia, sehingga sudah menjadi pandemi. Seluruh tatanan kehidupan mengalami perubahan besar-besaran, bahkan sebagian habitus tercabut dari akar-akarnya, tidak terkecuali tradisi, bahkan sampai ke hidup beragama. Perilaku hidup yang komunal diubah menjadi lebih kecil dalam bentuk sel-sel yang lebih kecil, bahkan cenderung lebih individual. Habitus beriman yang sebelumnya lebih berbentuk religiusitas, diganti dengan lebih spiritual. Demikian juga dengan kehidupan yang lain, di mana yang biasanya banyak bekerja dalam bentuk komunikasi fisik yang nyata, diganti dengan komunikasi secara virtual.

Tak terbayangkan sebelumnya, bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi, yang sebelumnya bersih keras untuk tidak mau menerima kenyataan ini, dipaksa untuk masuk dan hidup di dalam kondisi ini. Siapa yang memaksa? Kondisi! Apakah pandemi ini adalah penyebab satu-satunya? Bagi saya bukan, namun saya mengatakannya, bahwa pandemi menjadi **gong** untuk menyatakan, bahwa pertarungan sudah selesai, artinya mereka yang mau mempertahankan konsep dan habitus lama harus segera menyerah dan di sisi lain yang sudah berada dan yang sudah menggunakan cara sesuai kondisi saat ini harus menerima kehadiran mereka yang sebelumnya bertahan, dengan catatan

³⁷Perry Rumengan adalah Guru Besar dalam bidang Analisa Musik di Program Studi SENDRATASIK Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado, beliau adalah Musikolog, Etnomusikolog, Composer, Conductor.

mereka harus membantu menyiapkan kondisi agar pendatang baru dapat berada dan bekerja bersama dalam satu tatanan dunia berkesenian baru, demi kebahagiaan bersama. kebersamaan dan saling tolong menolong itulah yang menjadi roh hidup berkesenian para seniman.

Sejak era revolusi industri para seniman sudah sering disadarkan dan mungkin di satu sisi sudah sering dipaksa untuk selalu siap berkarya sesuai konteks perkembangan yang ada. Ketika masuk pada era 4.0 para seniman sudah mulai diingatkan untuk merubah paradigma berkeseniannya. Yang sedikit lain adalah dari era revolusi industri menuju era 4.0 kita mungkin sedikit dimanja untuk secara pelan dan bertahap dapat merubah paradigma berkesenian kita. Akan tetapi, dari era 4.0 menuju 5.0 kondisinya terjadi begitu cepat, bahkan untuk hal-hal tertentu hampir bersamaan. Terdapat sebagian seniman belum dapat menerima kenyataan ini dan masih dapat beragumen untuk tetap menggunakan cara konvensional. Namun, apa lacur kondisi yang sebelumnya masih dapat berkompromi, akan tetapi dengan pandemi, kondisi tidak dapat berkompromi lagi. Semua pihak yang berhubungan dengan kegiatan seni baik pencipta, penyaji, penikmat, bahkan pemasar dipaksa untuk masuk dan berkarya dalam dan menggunakan cara yang berlaku dalam kondisi ini. Yang tidak mau atau tidak mengiraukan otomatis tersisih dan tertinggal. Mereka yang menguasai kondisi dalam hal ini menguasai tuntutan teknologi dalam berkarya, merekalah yang menguasai pasar.

Pada masa lalu masih ada seniman yang mau berkarya murni untuk menyajikan karya seni dengan tujuan ideal, akan tetapi pada masa ini tidak ada lagi seniman (yang sudah memilih hidupnya sebagai seniman) yang dapat eksis apabila sang seniman tidak bersentuhan dengan masalah pasar. Kendati, apabila kita berbicara soal pasar, maka kini kita sudah masuk dalam paradigma baru, yakni selain menggunakan teknologi seperti dalam era 4.0 juga saat ini kita sudah memasuki masa penggunaan teknologi berbasis *e-commerce* dan *artificial intelligence* 5.0.

Kita sekarang bukan sekadar berada di konteks normal baru (perilaku hidup yang dilakukan sebelum pandemi). Era normal baru dalam hidup berkesenian saat ini, bukan berarti kondisi

perilaku yang diterapkan dalam kondisi normal sebelumnya diberlakukan kembali, akan tetapi sesungguhnya saat ini kita sudah benar-benar berada dalam dunia baru berkesenian. Kita sudah masuk pada babak baru dalam **peradaban baru** hidup berkesenian. Mungkin ungkapan yang mengatakan janganlah menangi tradisi, saat ini rasanya agak relevan.

Bagaimana dengan nasib seni? Seni juga tidak dapat lari sendiri atau lari menyendiri, karena sesungguhnya keberadaan seni melekat pada hidup masyarakatnya. Masyarakat berubah, seni pun berubah, apalagi seni-seni yang terikat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti dalam ritual.

Apa yang Berubah dari Seni Pada Masa Peradaban Baru Ini?

Terdapat sejumlah elemen yang menjadi tema-tema kecil pembicaraan kita saat ini antara lain:

1. Konsep “nilai” dalam seni yang berhubungan dengan konteks kualitas penikmatan.
2. Konsep “baik” dalam seni yang berhubungan dengan kualitas karya.
3. Perilaku berkesenian yang terdiri dari: perilaku dalam memproduksi karya seni, perilaku dalam mengekspresikan seni, dan perilaku dalam penikmatan seni, serta perilaku memasarkan karya seni.

Konsep “Baik” dan Konsep “Nilai” dalam Seni:

Seringkali kita mencampuradukkan antara konsep “baik” dan konsep “nilai” dalam seni. Konsep baik tidak lain berhubungan dengan kualitas karya seni berdasarkan kriteria standar penilaian yang digunakan berdasar estetika dari genre-genre seni itu sendiri. Demikian soal baik, sangat berhubungan dengan produk yang dihasilkan, yang tentunya berhubungan pula dengan cara dan sarana, serta strategi yang digunakan dalam proses menghasilkan karya seni itu. Strategi dan pemberdayaan elemen-elemen seni tersebut sangat berhubungan dengan ide yang hendak diekspresikan, sebab sesungguhnya seni itu bukanlah sesuatu yang kita lihat atau dengar atau sesuatu yang ada di hadapan kita (fisik seni), akan tetapi seni itu tidak lain adalah ekspresi yang keluar dari sesuatu yang ada di hadapan kita, ekspresi itu ada di balik dari yang disajikan itu. Sesuatu yang

ada di hadapan kita hanyalah sebagai sumber penciptaan, sarana pengekspresian, sarana kita berasosiasi tentang ekspresi yang ingin diungkapkan tersebut.

Adapun konsep nilai itu berbeda. Nilai yang ada dalam seni itu tidaklah semata-mata atau satu-satunya diberikan oleh sang pencipta seni tersebut. Yang diberikan oleh sang seniman pada karya yang dibuatnya tersebut adalah nilai seninya. Adapun nilai-nilai lain yang ada dalam karya seni adalah dampak yang timbul dari hadirnya karya seni tersebut setelah karya seni tersebut dihadapkan pada penikmat. Nilai di luar nilai seni tersebut juga diberikan oleh pihak luar, dalam hal ini penikmat seni. Penikmat ikut serta memberi nilai terhadap seni itu. Nilai yang diberikan sangat tergantung pada latar belakang penikmat tersebut. Itulah sebabnya nilai dari barang seni yang sama memiliki kualitas yang berbeda-beda dan semua itu tidak dapat dan tidak boleh disamakan, sebab sangat berhubungan dengan asosiasi yang keluar dari sang penikmat. Pengalaman estetis dan pengalaman hidup banyak mempengaruhi proses pemberian nilai tersebut.

Nilai karya seni tidak hanya berhubungan dengan keindahan seni itu semata, akan tetapi nilai tersebut justru sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh latar belakang kontekstual sang penikmat. Sang penikmatlah yang memberi nilai terhadap seni tersebut berdasar kaca mata, kondisi, dan konteks yang digunakan ketika ia memandang karya seni tersebut

Konsep baik satu karya seni dapat saja hanya bertolak dari satu kriteria yakni kriteria berdasar estetika seni atau genre dari seni-seni tersebut. Namun, konsep nilai dari karya seni dapat saja berasal dari berbagai latar belakang seperti yang berasal dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi kasih dalam keluarga, dari segi spiritual, dari segi persahabatan, dari segi agama dan kepercayaan, dll. Demikian muncullah yang disebut dengan nilai ekonomi, nilai politis, nilai kasih, nilai spiritual, bahkan nilai keagamaan, dll.

Dari segi konsep “baik”, karya tersebut dapat saja diperdebatkan, akan tetapi dari segi nilai, tentunya tidak dapat diperbandingkan atau pun diperdebatkan, oleh karena sangat tergantung kondisi dan asosiasi, bahkan dapat saja dipengaruhi oleh selera. Dalam konteks penilaian, baik yang “baik” maupun “nilai” hanya dapat dinilai berdasar pada kriteria konteks yang

digunakan. Kita tidak dapat menilai hal “baik” berdasar kriteria “nilai” demikian dalam konteks nilai sendiri, kita tidak dapat dan tidak boleh menggunakan kriteria di luar konteks yang digunakan dalam pengamatan.

Seni dalam Kondisi Pandemi dan Paskah Pandemi.

Apa permasalahan utama seniman dalam masa pandemi dan paskah pandemi?

Apa yang tetap dan yang berubah dari seni ketika dalam kondisi pandemi dan paskah pandemi?

Paradigma berkarya seperti apa yang perlu dilakukan para pencipta karya seni?

Paradigma penyajian seperti apa yang perlu dilakukan para penyaji seni?

Paradigma menikmati seni seperti apa yang perlu digunakan para penikmat seni?

Paradigma penawaran dan strategi apa yang perlu dilakukan pelaku pasar seni?

Apa Permasalahan Utama Pelaku Seni dalam Masa Pandemi dan Paskah Pandemi?

Permasalahan yang dialami pelaku seni dalam kondisi pandemi antara lain:

1. Tidak dapat berlatih bersama, kendati berlatih bersama bukan sekadar melatih karya seni yang akan dibawakan, akan tetapi juga sebagai sarana berkomunikasi sesama komunitas secara berdekatan untuk mendapatkan sentuhan aroma persahabatan dan kekeluargaan. Seperti pemain orchestra, mereka begitu kompak untuk melakukan *attack-attack* dalam pengekspresian karya, karena dari gerakan nafas saja mereka sudah saling memahami.
2. Tidak dapat pentas dan ditonton secara langsung, di mana penonton ingin juga merasakan aroma langsung secara berhadapan dari pengekspresian karya seni, dan seniman pun ingin merasakan langsung reaksi penonton atas penampilan mereka.
3. Terdapat perbedaan penikmatan untuk menikmati sajian secara langsung dan sajian melalui rekayasa teknologi.

4. Untuk seni rupa tentu tidak begitu masalah karena umumnya seni rupa berhubungan dengan visual, lain dengan seni pertunjukan selain visual juga ada keterlibatan audial, walaupun keduanya dapat berasal dari yang orisinal, maupun dari rekayasa teknologi. Dua indera ini sangat mempengaruhi rasa serta daya asosiasi pendengar dan penikmat.
5. Banyak seni tidak dapat digelar, karena tidak dibolehkan untuk berkumpul apalagi seni-seni tradisi atau seni-seni dalam ritual keagamaan yang sangat melekat pada kegiatan ritualnya. Demikian dengan tidak bolehnya ritual digelar otomatis seni ritualnya pun ikut tidak boleh digelar.
6. Dari segi ekonomi dalam hubungan dengan pemasaran karya, untuk pelaku seni rupa tidak begitu merasakan permasalahannya dibandingkan dengan seni pertunjukan, sekalipun untuk sejumlah penikmat terasa cukup bermasalah, akan tetapi untuk seni pertunjukan terasa cukup masalah mengingat banyak penikmat lebih senang menikmati secara langsung, dan melalui pertunjukan langsung itu mereka menyalurkan penghargaannya. Sebenarnya pada masa pandemi ini, seni pertunjukan dapat saja mendapat imbalan dari sajian karyanya, hanya saja untuk sejumlah seniman, banyak yang belum menguasai teknologi bagaimana menggarap pertunjukannya dengan menggunakan teknologi, demikian mereka pun belum dapat terlibat dalam pemasaran menggunakan bisnis elektronik. Fenomena ini sangat dirasakan oleh seniman-seniman di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah yang belum memiliki jaringan internet yang memadai.

Apa yang Tetap dan yang Berubah dari Seni ketika Berada dalam Kondisi Pandemi dan Paskah Pandemi?

Kita mengetahui, bahwa terdapat beberapa proses dalam kegiatan seni: proses mencipta, proses menyajikan, proses menikmati, serta proses sosialisasi dan promosi sekaligus proses memasarkan. Untuk proses mencipta secara konvensional tidak memiliki masalah berarti, akan tetapi bagaimana mencipta dengan menggunakan teknologi agar hasilnya dapat langsung dibagikan melalui media sosial, mungkin cukup mengalami masalah.

Saat ini penyajian secara konvensional mengalami banyak kendala akibat aturan jaga jarak fisik. Dalam kondisi saat pandemi, penyajian umumnya disajikan secara virtual, kendati untuk sebagian seniman, penggunaan teknologi masih cukup bermasalah. Kondisi ini di satu sisi akhirnya memaksa para seniman untuk mengikuti perkembangan dan mau tidak mau bila ingin eksis, maka seniman tersebut harus terlibat dalam proses berekspresi dalam peradaban baru ini. Demikian juga dalam proses memasarkan, para seniman mau atau tidak terpaksa harus masuk dan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini.

Namun, salah satu dampak positif dari kondisi saat ini adalah, bahwa kita seniman sudah diberikan akses yang luar biasa luas dengan tanpa memerlukan biaya besar dan dapat mempromosikan karya-karya seninya bukan lagi hanya dalam kalangan terbatas, tetapi sudah lebih luas bahkan mendunia. Kondisi seperti ini belum ditemukan pada era sebelumnya. Seniman tidak perlu lagi *event organizer* khusus yang dibayar untuk mempromosikan karyanya. Di sisi lain para seniman yang hanya mengandalkan cerita untuk menguatkan kualitas karyanya akan tergilas, karena semua orang dari penjuru dunia tidak lagi melihat kualitas seni dari permainan kata, akan tetapi langsung melihat karya, di mana apabila karya tersebut tidak baik, langsung ditinggalkan, sedangkan karya yang berkualitas otomatis diakui. Saat ini adalah saat prestasi dan kualitas dan bila hal ini dipenuhi, maka proses promosi seniman tidak dapat dibendung. Saat ini adalah era spesifikasi, di mana seorang seniman langsung dapat diketahui *road map* berkaryanya, serta letak spesifikasi dan keahliannya. Kondisi saat ini tidak ada lagi ruang bagi proses jatuh-menjatuhkan antara seniman. Semua berbicara melalui karyanya.

Jadi, yang tetap dalam kondisi saat ini atau paskah pandemi ini adalah proses berkesenian, dan yang berubah adalah media berekspresi, media penyajian, dan media sosialisasi pemasaran, yang tentunya berpengaruh juga pada proses penikmatan. **Akan tetapi, untuk seni-seni yang bertujuan tertentu seperti seni dalam ritual, atau seni yang digunakan dalam upacara keagamaan tentunya mengalami sedikit masalah oleh karena dalam ritual, yang sangat diutamakan adalah asosiasi pelaku dan orang yang terlibat, di mana elemen-elemen ritual yang**

mempengaruhi rasa batin peserta ritual belum dapat dicapai. Seperti diketahui, asosiasi sangat dipengaruhi oleh tangkapan inderawi secara langsung seperti melihat ritual secara langsung, mendengar segala hal yang bersumber dari bunyi-bunyian dan bau seperti penggunaan dupa atau kemenyan atau bau-bauan yang sangat mempengaruhi terciptanya suasana ritual yang khusus dan ideal.

Hal lain yang berubah juga adalah di sisi penikmat, di mana penikmat harus menggunakan paradigma baru dalam proses menikmati, di mana sebelumnya dapat mendengar dan melihat secara langsung dan kini hanya melalui virtual. Untuk konteks ini, tentunya seni dalam ritual tidak dapat mengikutinya, oleh karena **dalam ritual kebersihan dan kejujuran, serta sifat kealamiahannya sangat menentukan suksesnya pencapaian tujuan ritual, dan hal ini sangat sulit dicapai oleh karena pengekspresian seni dalam konteks saat ini yang banyak dalam bentuk virtual sudah melalui sejumlah rekayasa.** Dari sisi inilah saya merenung, jangan-jangan ada begitu banyak hal yang sangat alamiah yang sudah hilang dalam setiap perubahan peradaban dunia. Kemungkinan besar kita umat manusia tidak lagi memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa, bahkan yang sifatnya supranatural seperti yang dimiliki orang masa lalu, oleh karena cara kerja kita, yang tidak lagi selaras dengan cara kerja alamiah.

Dapat saja yang kita sebut saat ini adalah bersifat supranatural, akan tetapi justru orang-orang dalam peradaban masa lalu menganggapnya sebagai sesuatu yang natural. Dahulu orang-orang dapat melihat dan mendengar fenomena-fenomena di balik yang nyata sebagai sesuatu yang natural kini hal tersebut menjadi supranatural dan bagi mereka yang masih memilikinya dianggap sebagai orang yang berkelibihan khusus.

Paradigma Berkarya Seperti Apa yang Perlu Dilakukan Para Pencipta Karya Seni dan Paradigma Penyajian seperti apa yang Perlu Dilakukan para Penyaji Seni?

Soal berkarya dalam arti mengungkapkan ide untuk diekspresikan tentunya tidaklah berubah. Akan tetapi pada masa ini yang perlu diperhitungkan seniman dalam menciptakan karya seni adalah sedikitnya mempertimbangkan penggunaan

teknologi. Di satu sisi, penggunaan teknologi diperlukan untuk efisien dan efektif dalam berkarya dan di sisi lain dalam hal pengekspresian, penggunaan teknologi perlu juga dilakukan. Di masa sebelum pandemi dan sebelum era 4.0 penggunaan sosial media dan penyajian secara virtual belum terlalu familiar digunakan, dan pada saat ini seniman ditantang untuk mempelajari kemungkinan lain demi dapat dinikmatinya dan dapat dihargainya karya-karya yang diciptakan. Hal ini dirasa perlu mengingat banyak penikmat tidak dapat menikmati secara berhadapan langsung dengan para artis penyaji sebagai akibat penerapan aturan jarak fisik. Mungkin saja setelah pandemi selesai, komunikasi dapat tercipta lagi secara langsung.

Pembicaraan kita di atas tentunya perlu dilihat secara berbeda, terutama menyangkut seni dalam ritual termasuk seni keagamaan atau seni pertunjukan umum, juga yang sifatnya semata-mata seni untuk seni. Dalam kondisi pandemi ini, apabila kita berbicara untuk konteks seni ritual dengan sejumlah persyaratan menurut tuntutan pakemnya, maka tentunya akan mengalami masalah yang cukup serius. Akan tetapi, dalam seni untuk kepentingan penikmatan umum apabila kita berbicara mengenai pengekspresian dalam bentuk virtual, tentunya para seniman tidak bisa hanya menutup mata. Mereka harus belajar dan terlibat berkarya dalam kondisi ini. Kondisi ini bukan untuk dilawan dan bukan dijadikan alasan sebagai penghambat. Seniman perlu mengambil sejumlah langkah baru dalam berkarya yakni dengan menggunakan berbagai sarana yang ada sesuai kondisi ini, para seniman diharapkan dapat eksis, bahkan di satu sisi menjadikan kondisi ini sebagai satu peluang baru yang harus direbut dan menjadikannya sebagai keberuntungan. Seniman perlu menjalani hidup berkarya dalam kondisi ini yang dalam bahasa Latin disebut *interesse*. Di sinilah letak satu peradaban baru dalam hidup berkesenian.

Hal ini juga perlu dilakukan oleh para penyaji, di mana ia harus mengetahui sejumlah teknologi yang akan digunakan dalam proses pengekspresian karya seni. Perlu diingat, bahwa dalam proses pengekspresian karya seni pada masa ini, tidak lagi hanya menggunakan satu cara yakni mengandalkan *skill* yang ada dalam diri semata, akan tetapi saat ini sudah dituntut juga penguasaan teknologi, di mana karya seni dapat diekspresikan melalui proses

rekayasa tertentu. Bahkan, dengan kondisi saat ini bukan tidak mungkin akan muncul cabang seni baru.

Paradigma Menikmati Seni Seperti Apa yang Perlu Digunakan Para Penikmat Seni di Masa Pandemi ini atau setelah Pandemi?

Seperti telah diuraikan di atas mengenai konsep “baik” dan “nilai”. Dua hal ini sangat mempengaruhi bahkan menentukan proses penikmatan sajian karya seni. Dua hal ini jadi dasar asosiasi para penikmat, di mana asosiasi ini akan mempengaruhi dan menentukan kualitas penikmatan. Cara dan paradigma yang digunakan dalam proses menikmati akan memberi dampak yang berbeda bagi setiap penikmat. Seni yang satu dan sama untuk dinikmati, dapat saja memberikan sejumlah asosiasi. Contoh dalam musik, sekalipun kita tidak mendengar secara langsung, umpamanya hanya melalui tape recorder atau MP3 atau MP4, dan perangkat-perangkat lain, kita pun dapat merasakan pengaruhnya pada rasa dan batin kita, karena gelombang bunyi dapat menembus sampai ke lubuk hati yang terdalam. Dalam penikmatannya, alam bawah sadar sangat ikut berperan. Gelombang dalam konteks ini tidak dapat dibatasi dalam ruang dan waktu.

Kualitas penikmatannya sangat dipengaruhi oleh pengalaman estetis masing-masing penikmat, serta asosiasi yang timbul dari bunyi yang didengar. Demikian proses penikmatan dalam kondisi pandemi dan dalam bentuk virtual, dapat dikatakan tidak mengalami perubahan yang signifikan, walaupun ada yang lain, maka itu hanya soal penyesuaian cara menikmati dan ini sangat tergantung dari penikmatnya.

Soal “baik” tentu kita perlu melihat golongan penikmat, apakah penikmat akan melihatnya menggunakan paradigma menilai dengan pendekatan kriteria keilmuan menyangkut estetika dari genre musik yang disajikan atau penikmatnya adalah orang awam, yang hanya ingin menikmati dengan cara, selera, dan asosiasinya sendiri. Tentunya sajian musik yang disajikan melalui sarana virtual atau bukan *live* akan berbeda, oleh karena yang virtual telah melalui proses rekayasa sekalipun untuk sejumlah karya seni hasilnya hampir mirip dengan yang asli karena sudah menggunakan teknologi yang semakin canggih.

Paradigma Penawaran dan Strategi Apa yang Perlu Dilakukan Pelaku Pasar Seni?

Sangatlah jelas, bahwa proses pemasaran sangatlah ditentukan oleh bagaimana cara serta sarana yang digunakan penikmat dalam menikmati karya seni. Cara yang dimaksudkan lebih kepada sarana yang digunakan untuk menikmati. Dalam kondisi pandemi umumnya penyajian dalam bentuk virtual, maka pemasaran pun harus mengikuti cara tersebut.

Baik dalam proses penciptaan, penikmatan, maupun sosialisasi dan pemasaran tentu akan mengalami penyesuaian. Dalam kondisi pandemi ini tentunya penggunaan sarana teknologi sangat dibutuhkan, akan tetapi setelah pandemi ini berlalu tentunya ada hal yang akan kembali ke cara konvensional, dan ada hal yang akan tetap menggunakan bentuk virtual, bahkan dalam konteks pemasaran akan berlangsung melalui *e-commerce*.

Pengelolaan Sanggar Seni Bale Marojahan Kota Medan, Sumatera Utara Aktifitas Sebelum dan Memasuki Covid-19

| KRISTINA NOVI SUSANTI

A. Sekilas tentang latar belakang budaya Sumatera Utara

Sumatera Utara memiliki 5 jenis suku asli antara lain: Batak Toba, Batak Karo, Simalungun, Angkola dan Mandailing. Secara umum wujud dari beberapa budaya asli di Sumatera Utara seperti sama, namun jika di amati secara mendalam berbeda. Mulai dari adat istiadat, tata bahasa daerah, pakaian adat hingga makanan. Masing-masing suku besar besar tersebut tumbuh dan berkembang di wilayah masing-masing, seperti Tapanuli Selatan yang didominasi oleh suku Batak Angkola dan Mandailing, dan Tapanuli Utara didominasi oleh suku Batak Toba, Simalungun. Medan merupakan ibu kota provinsi yang terdiri dari berbagai macam suku, selian suku Batak juga terdapat suku Melayu, Jawa, Tionghoa, Keling, dan sebagainya. Heterogenitas budaya tersebut yang membuat wilayah ini kaya akan produk budaya, namun di sisi lain juga memiliki menciptakan kubu-kubu tertentu sesuai dengan adat dan budayanya masing-masing dan jarang dilakukan perhelatan bersama melalui peran komunitas seni dan budaya. Hal ini juga di perburuk dengan kurangnya campur tangan instansi dan birokrasi terkait dalam memahami dan mengayomi kondisi demikian. Keadaan yang demikian yang berdampak pada proses eksistensi komunitas seni secara independen dan mandiri dalam mengelola komunitasnya, jika tidak ada hubungan dekat dengan pihak instansi maka akan susah melakukan kerjasama untuk merealisasikan program.

B. Komunitas Seni di Medan, Sumatera Utara

Komunitas seni yang terdapat di Sumatera Utara juga cukup banyak. Data dari LAMPIRAN SK NOMOR: 12a/SK/E4/KT/2016 DAFTAR PENERIMA FASILITASI KOMUNITAS BUDAYA DI MASYARAKAT TAHUN 2016 DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI, beberapa komunitas seni dan budaya di Sumatera dan kota Medan antara lain:

No.	Nama komunitas	Alamat	Ketua
1.	Himpunan Seni Budaya Sri Indera Ratu (SIR) Jln. Sultan Malmun Alrasyid	No.66 (Istana Maimun) Medan Sumatera Utara	Drs. T. Lisa Nelita,
2	Lembaga Sanggar Seni dan Budaya Wahana Mahardika	Dusun Tegal Sari Desa Selayang Brau Kecamatan selesai Langkat Sumut Sumatera Utara	Agus Rudianto
3	Sanggar Seni Bakara Nauli Huta Tinggi	Laguboti, Toba Samosir Sumatera Utara	Tobasa Monang Naipospos
4	Sanggar Permata Pangkalan Brandan	Dusun I Pendidikan, Serapuh Asli, Tanjung Pura Sumatera Utara	Muhammad Agus Tami
5	Sanggar Seni Faomasi Nias	Jl. Bunga Kenanga No. 16 Psr. 7 Melintang P. Bulan Medan Sumatera Utara Medan	Susi Berliana Ginting
6	Sanggar Seni Budaya Seri Wampu	Jl.Medan Tanjung Pura Sumatera Utara	M. Juni Arifin
7	Lembaga Pendidikan Non Formal Sanggar Seni Dan Budaya Hatirongga	Jln. Pdt.J. Wismar Saragih No. 50 Pamatang Raya kec. Raya Sumatera Utara	Simalungun Djalen Sinaga
8	Perkumpulan Langen Mardi Agawe Rukun Sentosa	Jl. Kawat V Gg. Keladi Lk. XXII No. 42 A Tanjung Mulia hilir Medan Deli Sumatera Utara	Suriyat

9	Lembaga Sanggar Seni dan Budaya Al Huda	Desa Padang Maninjau Kec. Aek Kuo Kab. Lab. Batu Utara Sumatera Utara	Suharnowo
10	Lembaga Sanggar Seni Ketoprak Dor Langen Setio Budi Lestari	Dusun VII desa Sei Mencirim, Kec. Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara	Jumadi
	Dan lain-lain		

Selain dari data di atas beberapa hasil observasi, salah satu komunitas seni yang aktif di wilayah kota Medan yaitu Sanggar seni Bale Marojahan yang beralamat di Jalan Sampurna Ujung, Kota Medan.

C. Sanggar Seni Bale Marojahan

Bale Marojahan adalah salah satu komunitas seni di Medan yang berdiri pada 9 Maret 2012. Komunitas ini merupakan wadah kerja dan proses kreatif dari beberapa kelompok seni seperti Ars Dance Theatre, Nadiku Creative Music, Sanggar Semilir, Sanggar Sri Dumaris, dan Kelompok Musik Sipanggaron, dll yang telah mulai dirintis sejak tahun 1998. Komunitas ini dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan aktivitas di bidang seni pertunjukan dan berbagai aspek pendukungnya seperti diskusi seni, pemutaranfilm seni-budaya, kepastakaan, dan pameran.

beberapa program Bale Kesenian yang diagendakan diantaranya :

- Pentas Seni Geliat : pentas seni triwulanan dimaksudkan sebagai ruang pertunjukan alternatif bagi para penggiat seni di Medan maupun pertunjukan tamu dari luar. Geliat sudah terselenggara ke 14 kali
- Pemutaran Film Independen dan Kebudayaan.
- Panggung Tematis (Hari Kemerdekaan, Hari Puisi Nasional, Hari Tari se Dunia, Hari Bumi, dsb)
- Panggung Martandang
- Pentas Seni Pusaka, dll

Beberapa karya penting yang pernah dilahirkan melalui kerja kreatif di Bale Marojahan diantaranya :

1. Ramayana Swarnadwipa : Sebuah lakon Ramayana dengan mengeksplor idiom seni tradisi lokalitas Sumatera Utara sebagai media representasinya (2012)
2. Dramatari Ompu I : Spirit dan Perjuangan Raja Sisingamangaraja yang telah beberapa kali dipentaskan di berbagai iven dan kesempatan (2013)
3. Dramatari “Menjemput Berkah” : Peringatan Tragedi Revolusi Sosial di Sumatera Timur. (2016)
4. Dramatari Spirit Sang Guru : Sosok dan Spirit Guru Patimpus (2016).

**SUSUNAN PENGURUS
PERHIMPUNAN SENI BALE MAROJAHAN
PERIODE 2017/2020**

Ketua : Mateus Suwarsono
 Sekretaris : Sumpenak Atmaja
 Bendahara : Yuliningsih

Divisi Pergelaran

Koord : Juhendri Chaniago
 Anggota : T. Haris Fadillah
 : LA. Putri Palma S

Divisi Rupa, Multimedia dan Film

Koord : Seiska Handayani
 Anggota : Arjuna Bakara

Divisi Pengembangan Wacana

Koordinator : Agung Suharyanto
 Anggota : Anthoni Simanjuntak

Divisi Publikasi dan Dokumentasi

Koord : Togi Marudut Sirait
 Anggota : Sihar Emiry Prihandy Sitompul

Divisi Umum

Koord : Jhonri Gultom

Anggota : Elmar Pasaribu
: T. Arief Fadli

PROGRAM KEGIATAN BALE MAROJAHAN

A. Pengembangan Wacana

1. Workshop Tortor Simalungun
Narasumber : dan Muhar (Suhu Om Tatok)
Moderator : M. Suwarsono
2. Bincang-bincang Tentang Geopark Toba, oleh Jendela Toba
Nara Sumber : Gagarin Sembiring (Ketua Tim Percepatan Geopark Toba)
Moderator : Juhendri Chaniago
3. Diskusi Tentang Ritus Sipahalima pada Masyarakat Parmalim Hutatinggi
Sabtu, 6 September 2014
Pembicara : Agung Suharyanto, SSn, Msi dan Togi Marundut Sirait
Moderator : Juhendri Chaniago
4. Diskusi Penanggulangan HIV dan Aids di Lingkungan Seniman bersama SECI Medan,
5. Workshop Musik Keroncong, oleh : Dinas Kebudayaan Prov. DI Yogyakarta
Jumat, 19 September 2014
Narasumber : Markus Suwarisman, SSn
Moderator : M. Suwarsono
6. Narasumber Program “Kongkow-kongkow” Deli TV tentang Komunitas Budaya

B. Pergelaran

1. GELIAT
 - Geliat 01 (Menyongsong Hari Tari se Dunia), Sabtu 29 Maret 2013
 - Geliat 02,
 - Geliat 03 (Goes to Sinabung),
 - Geliat 04,
 - Geliat 05, Minggu 23 Februari 2014
 - Geliat 06, Jumat, 9 Mei 2014
 - Geliat 07, Jumat 28 Agustus 2014
 - Geliat 08, Jumat 14 November 2014

2. PANGGUNG TEMALI TRADISI
 - Panggung Temali Tradisi 01, Jumat, 19 September 2014
Pertunjukan Tamu : Group Musik keroncong dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta
 - Panggung Temali Tradisi 02, Rabu, 24 September 2014
Pertunjukan Tamu : Group Lenong Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan
3. PANGGUNG MARTANDANG
4. PANGGUNG TEMATIS
 - Peringatan Hari Tari se Dunia dan Hari Puisi Nasional 2014. Museum Negeri Medan, Selasa 29 April 2014.
 - Menyongsong Hari Tari se Dunia (Pentas Semalam Suntut), 29 - 30 Maret 2013
 - Pentas Penggalangan Dana untuk Sinabung
5. PENTAS SENI PUSAKA
 - Pentas Spiritual Eksploratif di Yong Panah Hijau Labuhan (Situs Kerajaan Deli), Minggu, 23 September 2014.
6. PENTAS JEMPUTAN
 - Pembukaan Sumatera Wonder Trip (SWT), Jln. Karya
 - Pergelaran “Galang Dana Sinabung”, Taman Budaya
 - Peringatan Hut ke BWS (Badan Warisan Sumatera), Amaliun Square
 - Peringatan HUT ke 15 Warga DIY Sumatera Utara, Delitua
Konser Amal untuk Bencana Sinabung, Stadion Teladan

D. Dampak Covid 19 pada Pengelolaan Sanggar

1. Festival Ramayan Swaradwipa, di TMII yang tertunda

Pada awal tahun 2020, Bale Marojahan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi pada acara Festival Ramayana ke 4, pada bulan April 2020. Pelaksana kegiatan ini adalah Taman Mini Indonesia Indah. Perhelatan ini merupakan acara tahunan yang melibatkan beberapa komunitas seni di Indonesia dari berbagai daerah. Bale Marojahan sudah mendapat undangan partisipasi sejak awal acara diselenggarakan, namun sepakat untuk ikut pada tahun tersebut. Pihak panitia menyampaikan secara langsung undangan dan kesepakatan partisipasi. Panitia memberikan kontribusi berupa tempat dan konsumsi saat acara dan gladi bersih, selebihnya mereka hanya memberikan surat

pengantar kepada instansi pemerintah terkait untuk memberikan dukungan kerjasama berupa dana operasional dengan nominal yang tidak ditentukan.

Melihat keadaan demikian pengelola sanggar melakukan beberapa alternatif kegiatan pengumpulan dana, antara lain:

1. mengadakan pentas keliling di sekolah-sekolah negeri maupun swasta
2. membuat proposal pengajuan dana ke beberapa instansi negeri dan swasta, antara lain: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan, PTPN 3 Medan.
3. melakukan pertunjukan di lokasi wisata dan tempat hiburan, seperti: Garista Rumah adat Karo, resto dan cafe terdekat, dan lain-lain.

Dari beberapa rencana kegiatan yang sudah direncanakan sudah beberapa sudah mendapat tanggapan baik dan bahkan terealisasikan, antara lain: bantuan dana dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara UPT Taman Budaya Sumatera Utara sebesar empat puluh juta rupiah (40.000.000) dengan syarat Sanggar melakukan pementasan di Taman Budaya pada tanggal dan bulan yang telah ditentukan. Bantuan langsung tunai dari PTPN 3 senilai 500.000 (limaratus ribu rupiah). Pementasan di SMUN 2 Medan, dengan menjual tiket seharga 10.000 per siswa dan 20% dikontribusikan lagi ke sekolah. Total dana yang diperoleh pada senilan sekitar lima juta rupiah (5.000.000). Berikut daftar kegiatan penggalangan dana Bale Marojahan untuk pementasan Festival Ramayana.

No.	Rencana Kegiatan	Jadwal	Pemasukan Dana	Keterangan
1.	Pengajuan Proposal ke UPT Taman Budaya Sumatera Utara	Awal April	40juta	Belum terealisasi
2.	Pengajuan proposal penyelenggaraan pertunjukan di Sekolah SMUN 2 Medan	Awal Maret	5 juta	Sudah terealisasi

3.	Pengajuan Proposal kerjasama PTPN 3 Medan	Pertengahan Maret	500.000	Sudah terealisasi
4.	Pengajuan kerjasama dengan Garista Rumah Adat Karo	Awal April		Belum terealisasi

Pandemi Covid yang menjadi bencana global mulai masuk ke Sumatera Utara pada awal pertengahan bulan Maret. Jumlah korban yang semakin meningkat membangun regulasi baru, yaitu Gubernur melalui surat edaran Gubernur bulan Maret, nomor: 440/2666/2020.

Beberapa regulasi tersebut adalah tidak membuat acara mengumpulkan masa, dan kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Tidak lama setelah dikeluarkan surat edaran Gubernur, juga datang surat pemberitahuan dari panitia penyelenggara Festival Ramayana, bahwa pertunjukan tersebut akan ditunda hingga bulan Juni, namun setelah bulan Juni pandemi belum berakhir, dan dilakukan penundaan lagi untuk waktu yang belum bisa ditentukan.



2. Pertunjukan virtual pada akun media Sosial

Kegiatan latihan rutin, rapat koordinasi di masa pandemi untuk beberapa waktu ditiadakan. Namun ketua sanggar memiliki alternatif kegiatan yaitu melakukan pertunjukan virtual melalui media sosial, yaitu facebook. Bale Marojahan melalui akunnya pada media sosial instagram serta washap juga melakukan promosi dan dokumentasi berkaitan dengan pertunjukan virtual tersebut. Pertunjukan ini melibatkan relasi seniman dari berbagai bidang untuk secara bergantian pada waktu yang telah disepakati untuk melaksanakan pertunjukan. Acara pertunjukan virtual ini bertajuk “Seni Kontemplasi Melawan Pandemi”. Kegiatan ini mendapat respon positif dari beberapa seniman, seniman tari, seniman musik, seniman sastra hingga seniman rupa. Proses acara virtual ini adalah dengan melakukan siaran langsung pada media facebook melalui akun Bale Marojahan.

Berikut beberapa jadwal pertunjukan virtual Kontemplasi Melawan Pandemi, Mari bersinergi menguatkan negeri.

Waktu	Nama Seniman	Asal	Jenis pertunjukan
Senin, 13 April 2020`	Rudi Syarif	Medan	Puisi
	Jhonson Pasaribu	Tanjung Morawa, Sumatera Utara	Video melukis
	Teuku Haris	Medan	Tari
	Dijah Wan	Aceh	
Jumat,17 April 2020. Pukul 20.00 WIB	Evita	Medan	Video seni rupa
	Irwansyah	Langkat, Sumatera Utara	Tari
	Tony Hermawan	Deli Serdang, Sumatera Utara	Monolog
	Yuda Bangun	Batubara, Sumatera Utara	Tari
Rabu, 22 April 2020. Pukul 20.00 WIB	Fikri	Medan	Musik
	Diana Tobing	Medan	Musik
	Saridi Sinaga dan Jery Saragih	Kamboja	Musik
dst			

Pertunjukan virtual dalam jaringan aktif memberika informasi jadwal pelaksanaan dan dokumentasi setelah pelasaan, berikut contoh poster media publikasinya.



3. Diskusi dan webinar

Selain pertunjukan dalam jaringan, pimpinan Bale Marojahan, Mateus Swarsana juga aktif mengisi kegiatan diskusi seni mellalui media zoom bersama beberapa seniman lainnya. Kegiatan ini juga terbuka untuk umum dengan mengeshare beberapa link melalui akun facebook, intagram dan wasshap. Salah satu kegiatan diskusi seni tersebut berjudul “Tari Cawan hingga Ramayana Swarnadwipa”. Acara ini melibatkan beberapa seniman musik dan tari yang ada sdi sekitar kota Medan, seperti Brevin Tarigan, Peni Sagala, Yunizar Heniwaty tanggal 6 Septemebr 2020.

4. Kegiatan sosial

Disela beberapa aktifitas seni yang dilakukan secara online Bale Marojahan juga memproduksi masker 3D untuk dibagikan secara gratis untuk setiap anggota dan untuk umum. Hal ini membuktikan bahwa Bale Marojahan juga memiliki kepedulain terhadap lingkuan sosial di sekitarnya.

Kesimpulan

Sanggar seni Bale Marojahan merupakan sebuah sanggar seni di Kota Medan. Sanggar ini sudah memiliki struktur kepengurusan yang cukup mapan di bawah pimpinan yang kapable. Swarsono selaku ketua juga pegawai aktif di Taman Budaya Sumatera Utara serta aktifis seni, mulai dari seni tari, sastra dan puisi, musik hingga seni rupa (perancang dan pembuatan kostum serta properti tari). Jika mengadopsi disiplin ilmu manajemen, untuk mengidentifikasi pengelolaan Sanggar Bale Marojahan ini menggunakan sistem manajemen puncak yang artinya dewan tertinggi yakni pimpinan sanggar memiliki tanggung jawab penuh terhadap sistem pengelolaan. Cara kerja manajemen puncak ini terdiri dari 3 tahap, yaitu: membuat komitmen dan bentuk kepemimpinan, membuat dan menyatakan kebijakan, mendelegasikan kebijakan dan membentuk dan membagi peran setiap anggotanya. Dengan bentuk pengelolaan seperti ini memang sangat dibutuhkan pimpinan dengan karakter yang kuat dengan kemampuan yang banyak. Di satu sisi memang bentuk manajemen puncak bisa mempertahankan eksistensi sebuah komunitas seni, namun di sisi lain bentuk pengelolaan seperti ini sangat bergantung akan peran pemimpin, sehingga dikawatirkan ketika sudah bernagi pemimpin akan mengakibatkan penurunan perfoma sanggar hingga menjadi tidak aktif.

Selama Pandemi covid 19, Sanggar seni Bale Marojahan aktif melakukan kegiatan virtual seperti pertunjukan live, diskusi seni dan pembuatan masker. Optimasi media sosial melalui akun Bale Marojahan antara lain dilakukan di Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan ruang apresiasi bagi para pelaku seni serta menjalin hubungan kerjasama melalui jaringan yang dimiliki akun media sosial. Aktifitas ini diharpak bisa mempertahankan eksistensi Sangga Bale Marohajan selama masa Pandemi Covid 19.

“*New Normal*”: Dimensi Percepatan Menuju Peradaban Musik 4.0

| ERWIN SIANTURI

Fenomena “*New Normal*”

New Normal! digaungkan dan diperkenalkan sebagai tatanan hidup baru dalam suasana pandemi Covid-19. Masa ini merupakan adaptasi lanjutan bagi masyarakat pada umumnya setelah kurang lebih tiga bulan mencoba ‘bersahabat’ dengan pola kehidupan karantina yang membosankan. Selama tiga bulan dalam menjalankan kehidupan karantina tidaklah mudah karena harus menyesuaikan dengan banyak kebiasaan baru dalam kondisi yang berbeda. Demikian juga sekarang masa *new normal* ini masyarakat kembali harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan kebiasaan yang mesti disesuaikan dengan protokol kesehatan. Selama masa pandemi perubahan demi perubahan terus terjadi dalam kurun waktu yang singkat. Masyarakat dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan pola perubahan cepat yang begitu signifikan. Perubahan tersebut begitu memberi efek kejut bagi masyarakat karena menyentuh seluruh aspek kehidupan seperti aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, gaya hidup, dan berkesenian.

Pada dunia musik kejutan tersebut sudah dimulai sejak diberlakukannya masa karantina. Aktivitas bermusik yang biasanya dilakukan di luar dan melibatkan orang banyak harus berhenti. Ruang berkreasi sekaligus aktivitas mencari nafkah pemusik mau tidak mau harus dilakukan di rumah, dan secara tidak langsung hal ini membuat sebagian besar para pekerja musik tidak dapat menggantungkan hidupnya melalui musik. Walaupun situasi sudah masuk pada masa *new normal* namun tempat-tempat hiburan masih belum beroperasi. Bahkan

kegiatan-kegiatan besar masyarakat seperti pesta pernikahan hanya bisa diselenggarakan dengan minimalis tanpa hiburan musik sama sekali. Masa *new normal* semakin memperpanjang masa “liburan” pekerja musik. Sehingga banyak para pekerja musik mencari “lahan’ lain untuk dapat menafkahi kehidupan keluarganya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa teman pekerja musik, sebagai upaya memenuhi biaya hidup pada masa pandemi ini sebagian besar mencoba berbisnis kuliner *online*. Walaupun penghasilan dari penjualan tersebut tidak signifikan namun sangat membantu membiayai kehidupan keluarga. Selain itu ada juga beberapa pemusik yang menjadi penyalur sayur-sayuran antara petani dengan pembeli melalui sosial media. Bisnis jualan kebutuhan pokok pada masa pandemi menjadi beberapa pilihan utama bagi para pemusik untuk dapat *survive* disaat dunia hiburan sedang tidak aktif.

Selain berbisnis kebutuhan bahan pokok pada siang hari, biasanya beberapa pemusik di malam hari membuat konten musik kreatif melalui akun media sosial. Tujuannya adalah mencari pendapatan tambahan dari *monotize* Youtube maupun benefit dari akun sosial lainnya yang dimiliki mereka. Beberapa konten kreatif seperti *review* produk alat musik, *cover* lagu, hingga menyelenggarakan ngamen *live streaming* dengan sesi *jamming* bareng teman-teman musisi lainnya menjadi hal yang sedang tren bagi musisi pada masa pandemi. Dengan mencantumkan nomor rekening di akun sosial medianya pada saat ngamen virtual, para pemusik berharap agar para penonton virtual yang ingin mengapresiasi dan membantu dapat transfer langsung ke nomor rekening tersebut. Selain itu ada juga beberapa musisi yang memiliki *followers* atau *subscriber* banyak biasanya mereka menjalin kerjasama dengan beberapa produk untuk mempromosikan produk tersebut. Jadi sembari melakukan pertunjukan virtual sekalian itu juga mempromosikan produk tersebut. Dari situ pemusik mendapatkan bayaran dari pemilik produk untuk promosi produk yang dimilikinya.

Penjelasan diatas tadi menggambarkan bagaimana sikap pekerja musik dalam meresponi perubahan-perubahan yang terjadi selama masa pandemi ini. Jelas bahwa sebagian besar para pekerja musik tidak siap menerima perubahan ini. Beberapa

alternatif pekerjaan diluar bidang musik yang digeluti sementara oleh sebagian pemusik merupakan bentuk respon “kaget”, karena belum siap menerima perubahan yang terjadi. Para pekerja terlena dan tidak dapat membaca pergerakan jaman yang semakin menunjukkan revolusi pada segala sektor.

Dimensi Percepatan

Paul Virillio³⁸ mengatakan bahwa dunia sedang berlari. Pernyataan tersebut begitu menggambarkan kondisi masa sekarang dimana kecepatan dan percepatan menjadi fokus utama kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, budaya, dan kesenian. Lihat saja perkembangan aplikasi online begitu menjamur seperti aplikasi belanja, berita, hiburan, presensi kerja, dan musik. Kalau dulu orang mau mendengar musik favoritnya harus membeli kaset atau cd sang artis maka jaman sekarang orang tidak perlu repot-repot, cukup klik salah satu aplikasi musik online maka langsung dapat mendengar. Melalui aplikasi tersebut orang dapat berpindah-pindah mendengar musik kesukaannya dengan cepat tanpa harus pergi ke toko kaset.

Begitulah kondisi era sekarang dimana segala sesuatunya harus cepat dan praktis. Kecepatan dan kepraktisan menjadi parameter kemajuan masyarakat kontemporer masa kini atau dikenal dengan masyarakat era 4.0. Pengembangan teknologi dan informasi merupakan sebagai bentuk upaya manusia menerobos keterbatasannya. Dengan adanya percepatan yang dilakukan oleh teknologi dan informasi maka batasan batasan geografis pun akan lenyap.

Bentuk percepatan kultural atau dromologi Virillio pada konteks sekarang adalah gerakan percepatan dalam dimensi algoritmik. Menurut Ed Finn³⁹ algoritmik merupakan program atau instruksi matematis yang berbasis komputer yang dirancang mempermudah pekerjaan melalui perangkat komputer. Algoritmik pada konteks ruang percepatan ini adalah kecepatan pergerakan manusia melalui ruang-ruang digital virtual. Ruang

³⁸ Virillio, P. (1986) *Speed and Politics*, trans. M. Polizzotti, New York: Semiotext(e).

³⁹ Ed Finn (2015) “What Algorithms Want: Imagination in the age of computing” dalam Nugroho, Heru. Dkk (*Membongkar Delusi Subyek-subyek algoritmik dalam masyarakat digital*)

virtual menjadi ruang bertransaksi masyarakat kontemporer. Tanpa harus berpergian setiap orang dapat melakukan banyak hal, cepat dan praktis itu merupakan prinsip dari masyarakat 4.0.

Pada masa pandemi covid 19 ini percepatan tersebut semakin jelas dan disadari. Masa pandemi ini banyak menciptakan ruang-ruang percepatan menuju puncak revolusi 4.0 yaitu pemaksimalan dunia fisik dengan dunia digital. Ruang fisik terbatas, ruang digital tidak hidup tanpa ruang fisik, sehingga ruang fisik dan ruang digital menjadi satu dimensi untuk memaksimalkan pergerakan masyarakat. Selama masa pandemi masyarakat diajarkan bagaimana belajar menjadi masyarakat 4.0. Perkembangan perilaku dan daya pikir masyarakat dipercepat melalui virus covid 19. Sehingga apabila masyarakat sudah terbiasa dengan gaya hidup virtual maka kebutuhan pun mengikuti, demikian juga perkembangan perangkat-perangkat lainnya yang menunjang gaya hidup akan juga mengikuti.

Peradaban Musik 4.0

Musik juga mengalami periode perkembangan yang terus menerus sesuai jaman. Peradaban musik jaman barok berbeda dengan peradaban musik pada jaman klasik. Peradaban musik jaman romantik berbeda dengan peradaban musik pada jaman modern. Dahulu pada masa penjajahan ras kulit hitam musik jazz merupakan aliran musik kelas bawah, namun sekarang musik jazz menjadi salah satu aliran musik untuk kalangan kelas atas.

Perubahan signifikan terjadi karena dilandaskan perubahan paradigma berpikir dan perilaku manusianya. Setiap jaman memiliki karakteristik musik dan perilaku manusianya masing-masing. Demikian juga dulu musik didengarkan hanya pada pertunjukan saja, namun seiring perkembangan teknologi maka musik dapat didengarkan melalui gramophone (piringan hitam), kemudian teknologi semakin berkembang gramophone mengalami disrupsi digantikan dengan kaset pita, setelah itu berkembang ke CD (*compact disc*), DVD, USB, dan sekarang hanya menggunakan jaringan internet melalui *smartphone* atau komputer.

Peradaban musik terus berkembang seiring perkembangan manusia. Sekarang manusia sedang masuk dalam pintu gerbang era revolusi 4.0 dimana aspek hidup menuju perkembangan

teknologi virtual. Artinya transaksi manusia akan sering dilakukan di ruang virtual. Maka perkembangan musik pada akhirnya akan lebih sering bermain pada dimensi virtual. Dimana peristiwa musik akan sering ditemukan dalam aplikasi-aplikasi online. Pada masa pandemi ini semakin mempercepat perubahan habitus masyarakat musik baik sebagai pendengar maupun sebagai pemain menuju habitus digital virtual.

Masa sekarang ini merupakan babak baru peradaban musik dan bermusik. Perilaku mengkonsumsi musik juga akan berubah, demikian juga tuntutan pekerjaan di bidang musik akan berubah. Permainan musik-musik digital akan lebih sering dimainkan, praktis dan cepat. Setiap orang pada masa sekarang dapat memproduksi musiknya sendiri dan membagikannya ke seluruh dunia tanpa harus menggunakan jasa label atau *publisher* musik. Maka tidak heran pemusik semakin mengembangkan kemampuan dan peralatan *home recording* agar produksi musik dapat dilakukan seminimal mungkin dengan sedikit keterlibatan orang dan biaya produksi. Pekerja pemusik era 4.0 mendapatkan bayarannya melalui iklan atau monetize dengan catatan memiliki penggemar virtual yang banyak. Kualitas pekerja musik dinilai dari angka-angka virtual yang melekat dalam jumlah penonton, jumlah pengikut, jumlah yang menyukai, dan jumlah berapa banyak dibagikan video musik yang dimiliki. Semakin banyak mengumpulkan angka-angka virtual tersebut maka semakin tinggi pula nilai bayarannya.

Demikian juga dengan penikmat musik era 4.0 yang cenderung menilai kualitas musik bukan saja hanya pada kualitas audionya melainkan visual yang disajikan. Bahkan visual bisa lebih utama, yang sedap dilihat. Hal ini juga yang membuat kompetisi pekerja musik semakin tinggi. Pemusik yang tua secara otomatis akan tergantikan dengan pemusik yang muda, karena lebih menarik secara penampilan. Kemudian apabila melihat hasil statistik penikmat musik di Youtube 66% adalah berusia 13-34 tahun⁴⁰. Artinya penikmat musik di era 4.0 sebagian besarnya adalah generasi milenial dimana generasi yang aktif, dan menyukai hal-hal praktis dan gampang bosan pada satu hal. Jadi

⁴⁰ (2020) *We are social*, dalam katadata.co.id

pilihan-pilihan lagunya juga relatif berganti-ganti dan senang yang lebih bervariasi.

Kesimpulan

Musik sedang memasuki peradaban baru. Peristiwa pandemi Covid-19 menjadi kendaraan percepatan dan kecepatan bahkan memaksa berlari menuju puncak era musik 4.0 yaitu digital dan virtual. Melalui masa pandemi ini Peradaban baru musik akan masuk pada era algoritmik dimana kualitas musik dan musisinya dinilai dari angka-angka virtual yang kebenarannya juga masih dipertanyakan. Peradaban musik 4.0 cenderung bersifat praktis, instan, dan variatif. Sajian musik juga lebih sering dikemas dalam audio visual bahkan visual bisa lebih penting dari audio. Pekerjaan musisi akan lebih sering berada di depan layar *smartphone* atau komputer untuk memperhatikan perkembangan penggemar dan penonton fiktifnya yang di tunjukan melalui angka-angka pada akun sosial medianya. Semakin tinggi jumlah angka penonton, pengikut maka semakin tinggi pula pendapatannya. Pemusik era 4.0 dituntut memiliki inovasi dan kemampuan yang tinggi.

Pekerja pemusik 4.0 harus mampu menyajikan konten video musik yang unik, variatif, dan interaktif. Interaksi dan intensitas pemusik dengan penggemarnya juga salah satu hal penting dalam menjaga angka-angka virtual tetap stabil. Kemudian memasuki era peradaban baru musik, sebagai pekerja musik harus mampu beradaptasi dengan mengembangkan wawasan terhadap teknologi musik digital dan virtual. Kemampuan ini menjadi hal penting agar pemusik dapat siap bertarung dalam arena pertarungan 4.0

Bagian Ketiga: Dinamika Tatanan Ekonomi

Negeriku Adalah Rumahku

Jauhari Zailani

++++

Rumah megah tapi rapuh. Penghuninya alpha sholat subuh. Berharta, tapi banyak geluh. Istana hanya untuk berlabuh. Itulah istana yang rapuh.

Rumah tanpa moral hanyalah ongkongan semen dan batu. Rumah tanpa doa adalah setumpuk kayu. Taman tanpa bunga dan layu. Itulah istana yang lesu.

Rumah megah, seperti kuburan. Sepi doa dan kalam. Bertebaran aroma dupa dan kesyirikan. Dinding mengkilap bertaburan kotoran cicak, sebagai hiasan. Lantai mewah dengan bercak tai kucing bertebaran. Rumah mewah beraroma tinja. Itulah istana megah tapi menjijikkan.

Begitulah masyarakat. Begitulah negara yang di pimpin oleh orang-orang bemoral harta. Negara berjalan dengan aturan yang mengabaikan kaum papa. Penguasa meraja lela menguasai negeri, menumpuk harta untuk keluarganya. Itulah negeri yang rapuh.

Penguasa tak berakhlak leluasa dalam kuasa. Karena-orang yang bermoral, hanya mencerca di luar gelanggang. Seraya menepuk dada berteriak "negeri ini di dirikan oleh nenek moyang kami... karena itu yang benar mengurus negeri.....". Itulah negeri tanpa moral. Orang-orang bermoral seperti anjing yang menggonggong.

Itulah ironi negeri khatulistiwa. Negeri dengan masa lalu yang jaya. Kemudian menjadi ajang penjarahan, dan warganya menghamba. Tapi, inilah rumahku, inilah negeriku.

Bandar Lampung, Era Pandemi Covid, 10 Agustus 2020

Geliat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komunitas dan Herbal di Kota Bandar Lampung Era Pandemi

| BANGUN SUHARTI

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, yang bermuladari Wuhan, Cina, diawal tahun 2020 berdampak sangat luas pada hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Seluruh dunia melakukan lockdown, menghentikan secara total, aktivitas sosial ekonominya. Data tingginya kasus kematian di berbagai negara, menyebabkan keputusan lockdown harus diberlakukan. Cina, Italia, Amerika merupakan negara dengan korban tertinggi di dunia, hinggabulan Mei 2020. Data ini terus berubah, seiring perjalanan waktu. Arab Saudia, destinasi religi paling ramai dikunjungi jamaah pada setiap tahunnya, baik umroh maupun haji, harus melakukan lockdown, demi mencegah menyebarnya virus Corona di antara para jamaah (umat Islam).

Ini berarti, sejak bulan Mei, ibadah umroh dihentikan dan ibadah haji ditiadakan di tahun ini (2020).

Berhentinya aktivitas sosial ekonomi seperti penutupan destinasi wisata, dilarangnya aktivitas berkumpul yang melibatkan orang banyak, seperti pesta pernikahan, bahkan sekolah-sekolah pun harus menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara daring. Masjid dan musholla pun menghentikan aktivitas ibadahnya, seperti pengajian rutin, kegiatan sholat Jum'at dan sholat tarawih. Umat Islam lebih banyak melakukan ibadah bersama keluarga di rumah maasing-masing pada Ramadhon 2020 ini. Walaupun ada yang masih melaksanakan sholat berjamaah, memberlakukan protokol pencegahan Covid-19

secara ketat, yaitu penjarangan shof (barisan sholat) dan jama'ah wajib memakai masker, membawa perlengkapan sholat pribadi serta ditiadakannya karpet yang biasanya ada di masjid atau musholla. Tak kurang, MUI pun mengeluarkan fatwa, terkait ibadah sholat tarawih, sholat jum'at dan sholat Idul Fitri 1441 H.

Keadaan ini, tentu saja menimbulkan dampak negative secara ekonomi dan psikologis pada masyarakat. Beban kehidupan memburuk secara ekonomi, yang macet akibat ditutupnya mall, berhentinya sekolah dan kampus kampus. Warung dan kantin sekolah terpaksa harus tutup, para pekerja yang "di rumahkan" oleh pabrik tempat bekerja, ditambah oleh tekanan kejiwaan akibat derasnya informasi tentang bahayanya virus Covid-19 ini, secara "tsunami informasi" melanda media massa dan media sosial. Hal ini menjadi pukulan berat bukannya negara, namun juga masyarakat secara keseluruhan.

Terlepas bahwa ada tudingan, Covid-19 merupakan konspirasi internasional dengan rekayasa genetic pada virus flu, demi mempersiapkan tata dunia baru (**the new world order**) menuju era digitalisasi dan era virtualisasi, demi penyamaan kalender akademik dengan kalender Masehi dan lain-lain, dampak pandemi ini ternyata juga menimbulkan dampak positif. Dampak positifnya adalah tumbuhnya semangat untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi pada kelompok masyarakat atau komunitas, untuk memenuhi kebutuhan mereka dari dan untuk komunitas. Hal ini untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan kesehatan demi menghadapi pandemic Covid-19. Kesadaran ini muncul, mengingat bahwa keadaan diam terus menerus tidaklah mungkin, namun bergerak bebas juga belum dimungkinkan. Pada komunitas ini, lalu menggunakan modal sosial mereka, sebagai kekuatan bersama, untuk saling membangun perekonomian secara mandiri.

Hal ini juga terjadi pada masyarakat kota Bandar Lampung. Berbagai komunitas bangkit menggeliat, bangun menyadarkan kelompok, bahwa mereka siap menghadapi kehidupan baru (**new normal**) yang justru dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada pasar besar yang padat modal (mall, super market). Mereka bisa bangkit bersama-sama, dalam komunitas yang sudah pasti memiliki ikatan emosional yang tinggi diantara anggota kelompoknya, meskipun dengan modal tak seberapa. Pada

komunitas ini, modal terbesar mereka adalah modal sosial, yaitu modal kebersamaan, modal kedekatan emosional dan ruang, sehingga menumbuhkan rasa saling percaya, saling membantu dan saling membutuhkan.

Bagaimanakah geliat kebangkitan ekonomi berbasis komunitas dan herbal di kota Bandar Lampung, di masa pandemi Covid-19 ini ?

1. Pengertian Komunitas

Komunitas menurut KBBI adalah kelompok organisme (orang dsb) yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu; masyarakat ;paguyuban. Komunitas desa dimaknai sebagai komunitas yang bersifat kedesa- desaaan. Komunitas sastra dimaknai sebagai kelompok atau kumpulan orang yang meminati dan berkecimpung di bidang sastra, masyarakat sastra. Jadi menurut KBBI, komunitas adalah masyarakat, atau populasi atau bisa juga bermakna publik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi online)

Beberapa definisi komunitas adalah sebagai berikut :

1. Sekelompok orang yang tinggal di area yang sama berbagi nilai-nilai dasar, organisasi, dan minat yang sama. (Rifkin et al, 1988)
2. Entitas sosial yang terorganisir secara informal yang ditandai dengan rasa identitas. (White, 1982)
3. Populasi yang secara geografis terfokus tetapi juga ada sebagai entitas sosial yang terpisah, dengan identitas kolektif lokal dan tujuan bersama. (Manderson et al, 1992)

Komponen dari komunitas antara lain :

1. Lokalitas
2. Kelompok sosial yang saling tergantung
3. Hubungan interpersonal
4. Suatu budaya yang mencakup nilai-nilai, norma, dan keterikatan pada komunitas secara keseluruhan maupun pada bagian-bagiannya

Suatu komunitas dapat didefinisikan sebagai satu set hubungan sosial yang bermakna dalam suatu kelompok dengan ukuran berapa pun di mana anggota memiliki kesamaan. Komunitas itu bersifat sosial. Ini adalah jaringan dari beberapa jenis hubungan. Suatu komunitas beroperasi dalam batas-batas

tertentu yang disepakati di antara anggotanya, baik secara diam-diam atau eksplisit. Setiap komunitas menetapkan tradisi dan pola perilaku yang dapat diimplikasikan atau ditulis sebagai aturan. Anggota komunitas berbagi semacam ikatan seperti lokasi, minat, latar belakang auidentitas, situasi atau pengalaman. Dengan demikian suatu komunitas bersifat sosial.

Porter (2006) mendefinisikan komunitas virtual sebagai agregasi individu atau mitra bisnis yang berinteraksi di sekitar minat bersama, di mana interaksi setidaknya didukung atau di mediasi oleh teknologi dan dipandu oleh beberapa protokol atau norma bersama untuk seluruh anggota komunitas virtual. (H. Anheier & S. Toepler (eds), 2010 : 539-544)

Komunitas memiliki modal sosial yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggotanya untuk membangun soliditas.

Modal sosial tersebut memiliki fungsi sebagai perekat komunitas, antara lain :

1. Bonding social; contohnya: tumbuhnya fanatisme kelompok, rasa memiliki kelompok yang kuat dan tumbuhnya hirarki dalam komunitas (ketua group, admin group, kakak senior, kepala suku dan lain-lain.)
2. Bridging social: yaitu kemampuan modal sosial untuk menjembatani kepentingan semua anggota, tempat curhat semua anggotanya.
3. Linking social; kemampuan modal sosial komunitas yang dapat menghubungkan antar komponen dan bahkan dapat menjadi penyambung lidah kepentingan komunitas kepada pihak luar, karena adanya keterhubungan diantara anggotanya, atau karena otoritas komunitas. (Suparman Abdullah, 2013)

2. SemangatBangkit Dari Keterpurukan di Masa Pandemi COVID 19 pada Komunitas di Kota Bandar Lampung

A. TokoHerbal dan MLM Herbal

Kelompok pengguna herbal memiliki keterikatan secara sosiokultural. Mereka dipersatukan oleh kepentingannya itu saling berbagi pengetahuan dan kepentingan tentang herbal. Pada masa pandemic Covid-19 ini, kebutuhan akan herbal tentu saja meningkat. Herbal Indonesia, diyakini dan dibuktikan secara tradisional memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh dan

untuk meningkatkan imunitas. Penyakit yang diobati dengan herbal, lebih banyak dengan cara peningkatan imunitas dan kekebalan, sehingga gejala penyakit menghilang dan penyakit tidak menyerang lagi. Inilah cara kerja herbal. Herbal tidak membunuh penyakit secara langsung, seperti halnya obat anti biotik konvensional. Hal ini yang menyebabkan herbal lebih disukai oleh konsumen.

Di masa pandemi ini, kebutuhan untuk menjaga daya tahan tubuh, sangat tinggi. Covid-19 adalah virus, maka yang dapat menahan laju penyebaran virus dan agar tidak mudah menyerang tubuh adalah dengan menjaga daya tahan tubuh.

Herbal Indonesia yang terkenal sebagai penjaga imunitas sekaligus anti virus anti biotik adalah jahe, pasak bumi, kunyit dan temu lawak dan sambiloto. (Trubus Infokit, tanpa tahun: 39-153) Kebutuhan dan kepentingan pada herbal inilah yang menyebabkan komunitas pengguna herbal mulai saling bergabung, saling menyapa dan mulai tumbuh kembali keinginannya untuk bersatu melawan pandemi Covid-19. Kelompok atau komunitas pada bisnis MLM (Multi Level Marketing), biasanya memang memiliki ikatan kuat.

Mereka sering mengadakan pelatihan dan workshop tentang perkembangan terbaru bisnis, produk-produknya maupun pertemuan guna pelatihan-pelatihan pemasaran. Para member terus diberikan motivasi guna meningkatkan penjualan melalui pelatihan. Pelatihan-pelatihan seperti ini, biasanya juga mengundang para “calon” member baru, yang akan diprospek menjadi member aktif. Aktif mengkonsumsi sekaligus aktif memasarkan, agar lebih berdaya secara ekonomi. (Wawancara dengan Neny, branch manager 2 HPAI Bandar Lampung).

Pada kasus pandemi Covid-19 ini, menurut pengakuan distributor produk Herbal Wahida Indonesia (WI), Nur Aini, penjualan produk herbal mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan hingga mencapai angka 100%. Pada hari-haribiasa, pendapatan bersih perbulan, untuk penjualan herbal produk WI hanya berkisar 6 - 7 juta. Namun pada masa pandemi ini, pendapatan meningkat hingga 15 juta perbulan. Produk herbal yang paling laris di cari konsumen adalah jahe merah, Androgen (berbahan dasar sambiloto), kopi radix (supplement kesehatan berbahan dasar kopi dan pasak bumi),

habbatussauda, madu dan spirulina. Produk –produk tersebut diatas dikenal sebagai produk supplement untuk meningkatkan daya tahan tubuh (imunitas).

Diakui oleh Nur Aini, beberapa tahun terakhir, banyak para member yang tidak aktif dan terkesan sudah tidak mengkonsumsi produk herbal WI. Namun pada masa pandemic, mereka kembali menghubungi dirinya, saling menyapa menanyakan keadaan hingga soal kesehatan, sehingga aktif kembali mengkonsumsi herbal WI. Media komunitas yang paling banyak digunakan para member WI ini adalah media watshap.

Proses pemesanan herbal biasanya menggunakan pesanwat shap terlebih dahulu. Distributor sudah mempersiapkan pesanan herbal, sehingga ketika pemesan datang, barang (herbal) dapat langsung diambil. Mayoritas konsumen, yang merupakan member lama ini, biasanya datang sendiri kerumahnya, namun karena telah dipersiapkan terlebih dahulu, proses transaksi dapat dipersingkat. Datang, ambil, bayar dan pulang. Pada masa pandemic ini, mereka tetap memberlakukan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Pada kelompok toko herbal, mereka belum membentuk komunitas secara khusus, untuk mewadahi para konsumennya. Pada kajiansaya kali ini, saya meneliti pada 2 toko herbal, yaitu toko Grosir Herbal dan Toko Afifah Agency. Keduanya terletak di Jl. Raden Intan, Bandar Lampung. Meskipun secara khusus, para pelanggan tidak dibuatkan media komunitas, keduatoko herbal mengakui memiliki pelanggan tetap. Pelanggan mereka selama ini antara lain tenaga medis, pengelola pondok pesantren dan para agen herbal, pengecer luarkota, apotek dan individu-individu. Diakhui oleh pihak pemilik toko herbal ini, penjualan herbal pada masa pandemi Covid-19 juga meningkat cukup signifikan.

Herbal yang paling laris adalah jahe merah amanah instan, serbuk temu lawak, habbatussauda, dan madu. Produk herbal jahe merah amanah instan sachet, bahkan sempat dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga hari-hari biasa. Pada menjelang bulan Ramadhon hingga bulan Ramadhon, permintaan jahe merah ini sangat tinggi. Terjadi kemacetan dan kekurangan pasokan dari Jawa (produsen jahe Merah berada di Jogjakarta), sehingga terjadi kelangkaan jahe merah instan merk Amanah ini. Ternyata,

kebutuhan jahe merah di hampir semua daerah di Indonesia meningkat, sedangkan produksinya terbatas.

Hal ini menyebabkan jahe merah Amanah instan yang dipasokke Lampung dibatasi dan harga terpaksa dinaikkan karena permintaan konsumen sangat tinggi. Para pelanggan, yang merupakan para pedagang juga, semuanya dibatasi pembeliannya, agar semuanya mendapatkan bagian. Para pembeli individu, terpaksa tidak diijinkan membeli dalam partai besar. Harga jahe merah, naik dua kali lipat dari harga pada hari-hari biasa. Produk herbal lain yang mengalami lonjakan penjualan adalah habbatussauda dan madu. Kedua produk ini dikenal sebagai herbal penjaga stamina.

Habbatussauda dan madu bahkan secara khususdi sebutkan dalam Al Quran dan hadist nabi. Al Qur'an dan hadist Nabi, adalah sumber rujukan bimbingan kehidupan bagi kaum muslimin, tak terkecuali dalam bidang kesehatan.

Produk madu yang dijual oleh toko grosir herbal dan Afifah Agency juga mengalami kelangkaan, bahkan terpaksa harga dinaikkan, hingga 30% pada masa pandemiCovid-19, di awal tahun 2020 ini.

B. KomunitasIndustriKreatif dan UMKM

Kelompok atau komunitas ini membentuk group watshap dengan nama TDA. TDA singkatan dari tangan Di atas, maksudnya bahwa semangat untuk memberi, membantu dan memberdayakan sesama sangattinggi pada para anggota TDA ini. TDA berpusat di Jakarta, namun para anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Komunitas TDA Lampung, sudah lama berdiri, sekitar tahun 2010 – 2012, anggotanya sudah mencapai 450 orang. Pada WAG TDA Lampung, terbagi dalam 3 grup.

Seperti namanya, Tangan Di Atas, komunitas bisnis ini selama awal pandemi dan pada bulan Ramadhon, melakukan aksi sosial berbagi nasi bungkus kepada fuqara dan masakin, melakukan penyemprotan di area public seperti masjid dan beberapa tempat di daerah Panjang, Bandar Lampung. Pada masa new normal, TDA Kembali beraktivitas seperti semula, membangun Kembali perekonomian komunitas, dengan berbagai produk baru yang lebih kreatif.

Selain TDA juga ada Emak2 preneur, komunita yang beranggotakan para ibu pebisnis yang bersatu dalam WAG Emak-emak preneur ini juga para pengusaha di berbagai bidang pekerjaan, dari UMKM home industry, seperti kerajinan tapis, usaha gula semut/ gula aren serut, hingga pengusaha kuliner.

Diakui oleh pendiri emak-emak Lampung, yaitu owner Tasya Busana, pada masa pandemic Covid-19 tahun 2020 ini, usaha UMKM mengalami pasang surut. Namun demikian, para emak-emak preneur tidak kehilangan kreativitasnya untuk tetap eksis dalam memberdayakan diri dan komunitas.

Beberapa usaha yang mengalami surut di masa pandemic adalah usaha fashion dan kuliner Produk fashion dan aksesorisnya, sepi pembeli. Tetap ada, namun tidak seperti biasanya. Di sisi lain, usaha herbal mengalami peningkatan cukup signifikan, hingga mencapai 100%.

Kreativitas justru terbentuk pada saat pandemi ini. Sebagai contoh, ide untuk membuat masker dengan ciri khas Lampung, yaitu dengan penambahan ornamen tapis pada masker. Mengunggah status WA dengan kreasi tapis Lampung ternyata membawa berkah. Berbagai pihak, kolega, teman-teman group organisasi merespon positif. Mereka berbondong-bondong menjadi reseller masker produk home made Tasya Busana dengan aksesoris tapis Lampung. Sahabatnya, seorang anggota Bawaslu Lampung Selatan, langsung memesan 100 masker tapis Lampung untuk kegiatan Bawaslu LamSel. Diakui oleh owner Tasya Busana, keuntungan daribisnis masker tapis Lampung bisa mencapai 300-hingga 500 ribu/hari. Ia mengaku, dalam sebulan dapat menjual antara 3000-5000 masker tapis Lampung.

Ia mengakui, sebagai anggota beberapa komunitas bisnis, yang salah satunya adalah TDA, setelah melakukan kegiatan sosial bersama TDA, justru muncul ide kreatif. Hingga saat tulisan ini dibuat, beberapa koleganya, yang semula ibu rumah tangga biasa, tidak memiliki ketrampilan dan modal, telah menjadi reseller masker produk Tasya Busana. Artinya, ide kreatif masker Lampung ini telah turut memberdayakan para ibu rumah tangga, juga para penjahitnya pun mendapatkan keuntungan dan bonus di masa pandemi Covid 19 ini. Alhamdulillah.

Emak-emak preneur yang lain juga mulai muncul ide kreatifnya, agar kehidupan ekonomi keluarga tetap berjalan

dengan baik. Contoh ide kreatif pada usaha kuliner, banyak yang beralih ke bentuk frozen food, ayam ungkep dan rendang yang tinggal memanaskan, kemasan sachet diganti kemasan botol, agar produk dapat disimpan dalam jumlah lebih banyak, hingga konsumen tidak perlu sering-sering keluar rumah untuk berbelanja.

Satu komunitas yang memang terbentuk secara khusus di masa pandemic adalah Toko Lampung yang beranggotakan 234 orang.

Komunitas Wirausaha BI Lampung (WUBI Lampung) melalui WAG mereka, tetap melakukan kegiatan pameran. Pameran yang biasanya diadakan di Jakarta, kini dilakukan cukup melalui media virtual (media sosial). Dengan menggunakan rumah salah seorang anggotanya, semua produk anggota dipajang untuk dipamerkan secara online. Komunitas ini menggunakan WAG dan media sosial untuk tetap terus memproduksi dan berbisnis, memasarkan produk khas Lampung

C. Komunitas area kerja

Salah satu contoh komunitas yang terbentuk karena situasi pandemic Covid berdasarkan area kerja adalah komunitas para dosen dan staff Universitas Lampung. Dimotori oleh dosen MKU KWU (mata kuliah umum Kewirausahaan). WAG group mereka bernama Unila Market Place.

Komunitas ini cukup marak aktivitas bisnisnya, karena didalamnya terdapat anggota keluarga dosen dan karyawan yang memiliki usaha yang bermacam-macam, seperti bisnis kuliner, herbal, pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Prestasi yang layak dicatat adalah bahwa komunitas ini mampu menjual buah jeruk madu langsung dari petani sebanyak 1 ton dalam waktu satu hari. Petani yang menjual jeruk tersebut, merupakan anak binaan salah seorang dosen anggota komunitas bisnis Unila Market Place. Pertemuan langsung dari produsen atau dari petani kepada para konsumen, tanpa harus melalui pasar tradisional atau pun pasar modern, memberikan keuntungan pada kedua belah pihak. Perpendekan jalur perdagangan dapat mempermudah harga dan produsen atau petani dapat segera menjual hasil panennya tanpa melalui perantara para tengkulak yang sering membeli panen petani dengan harga di bawah rata-rata. Selain itu, hasil panen

petani dapat segera dipasarkan dan mengurangi penumpukan yang beresiko terjadi pembusukan. Pemutusan mata rantai penjualan yang perlu didukung dan layak mendapat jempol.

D. KomunitasibuibuKomplek

WAG Komunitas bisnis berbasis ibu-ibu komplek, salah satu contohnya adalah WAG fashion and Food Ibu ibu perumahan Griya Kencana, Rajabasa. Komunitas ini, semakin menggeliat aktivitas bisnisnya di masa pandemi ini.

Barang yang diperjual belikan semakin beragam, terutama kebutuhan ibu-ibu komplek berupa barang belanjaan dan keperluan dapur. Para ibu-ibu komplek yang sedikit paranoid, terhadap Covid 19 tentu saja sangat khawatir jika harus pergi ke pasar tradisional.

Para ibu-ibu yang pandai memasak, semakin rajin menawarkan hasil kreasi masakannya, seperti kue kering, kue basah maupun nasi uduk. Ia akan memasak hanya sesuai dengan pesanan saja, sehingga mengurangi resiko masakan tidak terjual. Dengan system PO (pre order) sehari sebelumnya, maka sangat kecil kemungkinan makanan menjadi mubazir, karena yang dimasak hanya yang akan dibeli. Tidak ada yang bersisa, bila pun ada sisa sedikit, biasanya ditawarkan sebagai makanan tak bertuan. Beberapa menit kemudian, masakan sisa ini pun langsung **sold out**. Terjual habis.

Salah seorang anggota ibu-ibu kompleks yang biasanya berkonsentrasi pada bisnis pakaian (fashion) beralih menjadi tukang sayur yang hampir setiap hari menerima titipan belanjaan ibu-ibu kompleks. Memiliki hubungan dengan para pemasok beras dan dengan para petani, ia juga menjadi pemasok beras para ibu-ibu kompleks. Harga menjadi lebih murah dari pada harga dipasar, ibu-ibu kompleks juga terbantu karena hanya membeli yang mereka butuhkan. Ibu ini, tidak perlu takut dagangannya tidak laku, sebab yang akan dia beli di pasar hanya yang di pesan para anggotanya di WAG ibu-ibu komplek perumahan ini saja. Semua tercatat dalam list belanja esok hari. List belanjaan di WAG (whatsapp group) ini sangat bermanfaat untuk menghindari kerugian akibat tidak terjualnya barang dagangan, sebab kebanyakan belanjaan adalah bahan-bahan segar untuk kebutuhan dapur ibu-ibu kompleks seperti ikan segar,

sayuran, cabe dan buah-buahan. Dengan penambahan harga antara Rp.2000 –Rp.5000 per item belanjaan, tentu tidak memberatkan kedua belah pihak, baik yang menitip belanjaan maupun yang dititipi barang belanjaan. Ide kreatif yang memberdayakan ekonomi rakyat, memberdayakan para tetangga, saling membantu dan tolong menolong yang mempererat tali persaudaraan dalam komunitas akibat pandemi Covid-19. Layak untuk dicatat.

E. Komunitasmahasiswa

Satu lagi komunitas mahasiswa yang juga tumbuh bersama pandemic Covid-19. Mereka adalah komunitas mahasiswa Unila. Meskipun berasal dari berbagai jurusan, namun mereka dipersatukan oleh semangat kreatif dan mandiri dengan membangun jaringan bisnis angkutan di sekitar kampus Unila dan di dalam kota Bandar Lampung. Mereka membentuk JEXPus, singkatan Ojek Kampus. Kelebihan dari JexPus dibandingkan dengan ojek online lainnya adalah mereka memasang tarif lebih murah dari gojek online. Harga JexPus adalah harga ojek online minus Rp.3.000. Aplikasi mereka memang masih sederhana, juga menggunakan WAG. Mereka semakin kuat, dengan disambungkannya bisnisojek kampus mahasiswa Unila ini dengan komunitas bisnis dosen dan karyawan Unila, yaitu (Unila Market Place) tersebut di atas.

3. Diskusi dan Rekomendasi

Sedikit paparan penulis di atas, seakan membuka mata bahwa pada relasi sosial komunitas, khususnya pada masyarakat perkotaan, dalam hal ini kota Bandar Lampung, masih memiliki potensi untuk bangkit bersama-sama. Hal ini karena komunitas pada masyarakat urban (perkotaan) memiliki modal sosial yang menjadikannya tetap eksis. Di dukung oleh perangkat virtual yang memudahkan komunikasi dan relasi, komunitas di kota Bandar Lampung semakin menunjukkan eksistensinya. Semangat kebersamaan, gotong royong, identitas kelompok dan kemampuan saling **link and match, bridging sosial**, membuat komunitas tersebut di atas tetap eksis bahkan semakin menunjukkan geliat pertumbuhannya. Mendekati masa **new normal**, komunitas ini semakin eksis, dengan semakin bertambahnya anggota kelompok yang ingin bergabung.

Tampaknya benar, bahwa membangun komunitas saat ini bukan suatu hal yang sia-sia.

Setidaknya ada beberapa capaian yang dapat di rasakan dalam geliat komunitas di masa pandemic Covid-19 ini, antara lain:

1. Keuntungan secara ekonomi dan finansial
2. Kemampuan teknis semakin meningkat (*mereka learning by doing, try and error*)
3. Meningkatnya pemberdayaan kapasitas dan kesehatan
4. Progress pada kemampuan individu dan kelompok yang semakin maju dan kompak.
5. Diharapkan, kemandirian ini menjadi modal untuk bangkit dan memiliki daya desak dalam turut berkontribusi pada berbagai aspek kebijakan, terkait perekonomian kerakyatan.

Referensi :

1. H. Anheier & S. Toepler (eds), 2010, International Encyclopedia of Civil Society, pp. 539-544
2. PASTEP (Primary and Secondary Teacher Educational Project), Ausaid, Lecturer Support material, -
3. Suparman Abdullah, Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas, Jurnal Socious, Volume XII, Januari 2013

Covid-19: Dampak *Work From Home* (WFH) dan Kenormalan Baru di Tempat Kerja

| JENI WULANDARI

Covid-19 dan *Work From Home* (WFH)

Pandemi Covid-19 memperkenalkan tatanan perubahan secara masif dan revolusioner dalam dunia kerja di Indonesia. Pemberlakuan kebijakan *Work From Home* (WFH) untuk membatasi interaksi fisik dalam memutus mata rantai penularan Covid-19, membuat banyak perusahaan gagap dalam menentukan prosedur yang digunakan, termasuk kekhawatiran apakah karyawan dapat bekerja dari rumah dengan optimal?

WFH bukanlah sesuatu hal yang baru dalam manajemen sumber daya manusia. Di negara barat, WFH sering diistilahkan dengan *telework*, atau *telecommuting*. Bedanya, jika *telework* bekerja jarak jauh secara *full time*, sementara *telecommuting* tetap menuntut kehadiran di kantor pada hari kerja tertentu, tapi tidak secara reguler (Boyd, 1997). Istilah *telecommuting* pertama kali muncul dalam artikel Martino (1979) dan Giuliano (1981), yang didefinisikan secara sempit sebagai kesempatan yang diberikan kepada pekerja untuk bekerja dari rumah. Bentuk lain dari *telecommuting* adalah pengaturan kerja yang fleksibel (Siha & Monroe, 2006:456).

Budaya kerja jarak jauh telah lama diperkenalkan dan menjadi bagian yang menyatu dengan kebijakan pemerintah kota di Amerika untuk menangani kemacetan lalu lintas, serta pencemaran udara. Namun dalam perkembangannya, WFH tidak hanya berkenaan dengan isu lingkungan saja, tapi juga berdampak pada karyawan/pekerja, teknologi, dan organisasi (Siha & Monroe, 2006).

Work From Home Versus Work-Life Balance

Banyak riset yang memberikan dukungan positif pada pelaksanaan WFH, dari sisi pekerja misalnya, WFH banyak dikaitkan dengan *work-life balance*, produktivitas, kepuasan kerja, komunikasi, termasuk pada sikap pekerja terhadap penggunaan alat telekomunikasi (Siha & Monroe, 2006). Pekerja merasa memiliki kepuasan yang lebih besar dengan bekerja dari rumah, karena kondisi kerja yang nyaman, keleluasaan dalam menyusun jadwal jam kerja sendiri, dan yang terpenting, sumber utama kepuasan tersebut karena dapat melaksanakan tanggung jawab mengurus keluarga (DuBrin, 1991). Pekerja yang melaporkan kepuasan terbesar, utamanya adalah mereka yang memiliki anak-anak di rumah (DuBrin, 1991).

Namun, diantara semua dampak positif tersebut, *work-life balance* menjadi isu utama berkenaan dengan dampak WFH dari perspektif pekerja, khususnya bagi pasangan yang menjalani karir ganda (suami-istri sama-sama bekerja). Fakta menarik bahwa, terdapat pandangan berbeda bagi pasangan karir ganda dalam merasakan *work-life balance* sebagai dampak WFH.

Seorang wanita merasakan lebih banyak tekanan untuk mempertahankan suasana kerja yang terstruktur di rumah, sehingga dia bisa produktif mengimbangi tugas rumah tangga dan karir. Sementara bagi pria, WFH dirasakan dapat memberikan manfaat lebih banyak untuk dapat menjalankan tugas keluarga, seperti terlibat dalam pengasuhan anak (Siha & Monroe, 2006). Kondisi tersebut membuat WFH tidak memberikan manfaat yang sama bagi wanita dibandingkan bagi pria dalam satu rumah tangga yang menjalani karir ganda. Terutama pada situasi saat ini, pandemi Covid-19 tidak hanya membangun kepopuleran istilah bekerja dari rumah, tapi juga belajar dari rumah (*Study From Home*).

Fenomena WFH dan SFH yang dilakukan secara serempak pada saat pandemi, memberikan tekanan bagi wanita, khususnya ibu yang bekerja untuk menjadi seorang *multitasker* dalam menciptakan suasana “*home sweet home*”. Selain harus beradaptasi dengan tugas-tugas pekerjaan secara virtual, ibu juga harus mendampingi proses anak belajar di rumah; memperhatikan kebutuhan anak-anak dan suami selama bekerja dan belajar dari rumah; memberikan perhatian dan memastikan

bahwa anak-anak tidak jenuh beraktivitas di rumah selama diberlakukannya pembatasan sosial; termasuk bagaimana berkreasi agar membuat anak-anak tidak hanya berfokus pada aktivitas pasif, seperti menonton TV atau main *games* sepanjang hari. Kondisi itu dapat menjadi *stressor* baru bagi ibu bekerja di rumah.

Fleksibilitas dan Kesulitan Membangun Batasan

WFH dalam studi lain juga tidak selalu menunjukkan alternatif model kerja yang baik-baik saja. Dalam waktu yang panjang, sebagian besar orang merasa “kaget” oleh stres yang mereka rasakan, ketika tekanan tantangannya menjadi semakin jelas. Munculnya perasaan kesepian dan kebosanan, peningkatan stres dan perasaan bersalah, perasaan kehilangan identitas, kelelahan karena harus mengambil peran domestik atau profesional tertentu, termasuk perselisihan ruang dan waktu (Tietze, 2002). Dengan kata lain, WFH merekonstruksi identitas individu sebagai pekerja dan anggota keluarga (Brocklehurst, 2001).

Kondisi tersebut juga didukung dengan hasil riset yang dilakukan di 15 negara, termasuk AS, Inggris, Jepang, India, Brasil, Argentina, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Hongaria, Italia, Belanda, Spanyol, dan Swedia, ditemukan bahwa 41 persen dari pekerja yang *highly mobile* (yakni mereka yang lebih sering bekerja dari rumah), menganggap diri mereka tertekan, dibandingkan 25 persen bagi mereka yang bekerja hanya dari kantor (Scott, 2020).

Stressor tersebut dapat datang dari kurangnya struktur kerja yang jelas ketika bekerja dari rumah. Terdapat batasan yang kabur kapan kita harus mulai bekerja, dan kapan kita berhenti bekerja. Kapan harus keluar dari media sosial, berhenti mengecek *email*, melihat *whatsapp group* yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan, mengecek *order* via *marketplace* bagi pelaku bisnis *online*. Atau bagi dosen misalnya, kapan kita berhenti untuk memperbarui bahan ajar virtual; membimbing dan melayani konsultasi skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa yang tanpa batasan waktu; berhenti mencari referensi relevan untuk mendukung penelitian dan artikel yang ingin kita publikasikan; membuat proposal atau merancang penelitian serta program-

program kemasyarakatan yang dapat dilakukan secara virtual. Belum lagi harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan administratif, yang tak jarang dilakukan pada waktu istirahat malam.

Jam kerja yang fleksibel dapat menjadi jam kerja yang terlalu lama, karena kita berjuang untuk melawan gangguan dan menyelesaikan semua pekerjaan. Pada akhirnya, waktu yang dapat dikhususkan untuk tugas keluarga justru menjadi terbatas, karena kebutuhan untuk menunjukkan hasil kerja saat WFH (Tietze, 2002). Di sisi lain, jam kerja fleksibel bisa menjadi jam kerja yang terlalu pendek, karena orang lain merasa berhak atas waktu kita, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka mengganggu jam kerja kita (Scott, 2020).

Anak-anak, keluarga, teman-teman, kerabat, tetangga yang bermaksud baik, dapat menjadi distraksi dalam jam kerja kita. Mereka tidak menyadari, bahwa orang yang bekerja dari rumah, mungkin perlu bangun dan bekerja di pagi hari sebelum anak-anak bangun dari tidurnya, atau membutuhkan ruang untuk fokus bekerja tanpa diselingi “basa-basi” obrolan di pagi hari, yang pada akhirnya mendapati jam telah berlalu dengan sedikit atau tanpa produktivitas, sehingga menimbulkan banyak tekanan pada sisa hari itu (Scott, 2020).

Kondisi-kondisi tersebut memberikan suatu potret bahwa WFH bukanlah hanya sekedar memindahkan pekerjaan dari kantor ke rumah. Namun, lambat laun WFH dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan mental pekerja yang tidak terduga, dengan penyebab utama adalah isolasi atau kurangnya interaksi sosial, dan kelelahan (Staglin, 2020). Sehingga, perlu ada kebijakan pengelolaan prosedur kerja secara formal bagi organisasi untuk mengadopsi sistem kerja tersebut. Karena jika dikelola dengan baik, WFH dapat memberikan banyak manfaat bagi organisasi.

Budaya Organisasi dan Kepercayaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa WFH dapat memberikan efisiensi biaya tidak hanya bagi pekerja, tapi juga organisasi. Bahkan, jika dilakukan secara permanen, biaya terkait properti kantor akan berkurang secara signifikan. Tidak ada lagi biaya sewa ruangan, depresiasi aset kantor, biaya listrik, air, keamanan,

dan semua biaya yang terkait dengan pemeliharaan kantor (Wardhana, 2020).

Apalagi dengan ditunjang kemajuan teknologi saat ini, pertemuan dari skala kecil hingga besar tidak perlu lagi membutuhkan biaya sewa ruangan, konsumsi, transportasi, dan percetakan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi dalam jaringan yang disebut *webinar*. Fasilitas tersebut memungkinkan seseorang hadir dalam berbagai pertemuan di hari yang sama, menghadiri rapat tim kerja, sekaligus hadir dalam *international conference* yang diselenggarakan di negara berbeda, dengan biaya nyaris nol rupiah.

Walaupun demikian, tidak semua negara mau memberlakukan WFH. Ada kekhawatiran tentang ketidak hadiran pekerja, bahwa karyawan hanya bekerja jika mereka berada di kantor, dan dalam pengawasan atasan kerja mereka. Di negara-negara Asia utamanya, pandemi Covid-19 menjadi semacam eksperimen terbesar dalam dunia kerja.

Covid-19 memaksa perusahaan untuk bisa beradaptasi dengan model bekerja dari rumah. Di Hongkong misalnya, keyakinan selama bertahun-tahun bahwa kerja jarak jauh tidak mungkin dilakukan, sekarang membuat perusahaan dipaksa untuk membuang keyakinan lamanya, dan menerapkan kebijakan WFH demi memutus penyebaran pandemi (Rizal & Wedhaswary, 2020).

Tidak hanya di Hongkong, pada negara Asia lain, pemberlakuan kebijakan WFH dapat dikatakan mungkin baru sekali ini terjadi di negara-negara yang masih memegang kultur model kerja tradisional. Selain budaya, kepercayaan menjadi faktor terbesar sulitnya perusahaan mengadopsi model bekerja dari rumah (Siha & Monroe, 2006). Para manajer tidak mempercayai hasil kerja karyawannya jika dikerjakan dari rumah, dan banyak perusahaan yang tidak siap untuk melakukan WFH. Kekhawatiran perusahaan terletak pada bagaimana memastikan pekerja benar-benar bekerja selama di rumah, tidak hanya menghabiskan waktu dengan bersantai, bersenang-senang, atau bermalas-malasan sepanjang hari sembari menunggu waktu gajian tiba.

Jepang menjadi salah satu negara yang tidak memberlakukan kebijakan WFH selama maraknya kasus

penyebaran Covid-19 secara global. Disana terdapat budaya kerja yang menuntut interaksi tatap muka yang konstan, sebagian untuk menunjukkan rasa hormat pada orang lain. Walaupun klien tidak menginginkan pertemuan tatap muka saat pandemi Covid-19, tetap saja atasan dari pekerja tersebut mengharuskan pekerjaanya tetap berada di kantor untuk menerima panggilan telepon dari klien, hanya untuk menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Sikap tersebut menjadi suatu kebanggaan di Jepang (Nida, 2020).

Budaya kerja di Jepang didasarkan pada konsep yang dikenal sebagai *ho-ren-sou*, yakni akronim dari laporan informasi berkonsultasi. Daripada diberikan tugas-tugas tersendiri untuk melaksanakannya, karyawan justru diharapkan untuk selalu berkonsultasi dengan manajer di setiap pekerjaannya. Sehingga, sangat sulit ketika mereka tidak berada di lokasi yang sama dan harus menerapkan model kerja jarak jauh. Budaya kerja yang unik dan kaku telah membuat Jepang menjadi negara yang paling tidak siap melakukan WFH (Nida, 2020).

Kegagalan Teknologi dan Teori X

Berbeda dengan Indonesia, walaupun WFH merupakan sesuatu hal yang baru, tapi budaya kerja kita lebih fleksibel untuk menerima model bekerja dari rumah. Kebijakan WFH dilakukan tidak hanya pada perusahaan atau institusi pemerintah, tapi juga pada beberapa perusahaan swasta, dengan tipe pekerjaan yang memungkinkan untuk dilakukan dengan jarak jauh.

Namun, karena model bekerja dari rumah belum pernah dilakukan sebelumnya, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa belum siap. Terutama berkaitan dengan adaptasi pegawai melakukan pekerjaan dengan berbasis IT (Mulyana, 2020). Kabarnya, dari 4,5 juta ASN, hanya 20% yang *melek* teknologi, sisanya *gaptek* (Rahman, 2016). Usia menjadi salah satu faktor gagap teknologi yang terjadi pada ASN (Kasir, 2019). Sehingga, tak jarang ada ungkapan “ASN kerja (apa) dari rumah?”.

Tidak hanya gagap teknologi, “gagap ruang” juga seringkali menjadi problematika ketika penerapan WFH. Walaupun penerapan absen berbasis *online* sudah diberlakukan selama WFH, pekerja tetap diminta hadir secara fisik ke kantor untuk rekam kehadiran melalui *finger print*, tapi aktivitas kerja tetap

diinformasikan melalui aplikasi absen *online*. Contoh kegagalan ruang tersebut dapat membuat investasi teknologi menjadi kurang berperan. Karenanya, isu WFH yang berkenaan dengan teknologi, seperti infrastruktur, pilihan teknologi, kecocokan teknologi dalam berkomunikasi dan dengan tugas yang dilakukan (Siha & Monroe, 2006), tidak dapat dilepaskan dari subjek yang mengadopsi teknologi tersebut.

Budaya yang mempengaruhi kepercayaan, sikap, perilaku, menjadi faktor yang membatasi makna kegunaan teknologi (Pacey, 1996). Mungkin kita sudah terlalu lama berangkat dari pandangan Mc Gregor mengenai teori X dalam menilai pekerja selama berpuluh-puluh tahun. Bahwa pada dasarnya pekerja itu malas, kurang punya motivasi, tidak berorientasi prestasi (Kopelman, *et al.*, 2008), sehingga perlu ditekan, ditakut-takuti, dan diawasi secara ketat, untuk memberi ‘cambukan’ semangat agar mereka mau berkinerja maksimal. Sayangnya, pandangan tersebut bisa jadi benar.

Era Kenormalan Baru di Tempat Kerja

Mengingat kondisi semacam itu, dilema manajer dan organisasi, menjadi suatu kewajaran terhadap penerapan WFH. Walaupun demikian, ada sebuah kutipan lama dari Handy (1995), yang masih relevan dalam menjawab tantangan perubahan dalam dunia kerja kita saat ini.

“A Library as a concept, not a place; an activity, not a building”

Sebagaimana perpustakaan, kantorpun bukanlah sekedar sebuah bangunan, tapi suatu aktivitas. Jika ‘informasi’ merupakan bahan mentah dari suatu pekerjaan, maka tidak diperlukan bagi semua orang untuk berada di tempat yang sama, dalam waktu yang sama (Handy, 1995). Dengan demikian, konsep bekerja jarak jauh, atau bekerja dari rumah, harusnya bukan hanya sekedar wacana untuk menghadapi pandemi Covid-19, tapi dapat menjadi bagian dari model bekerja yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Perspektif tersebut direspon dengan cepat pada beberapa kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Keuangan, dengan menerapkan *Flexible Working Space* (FWS), sebagai *the new thingking of*

working dalam membangun budaya kerja yang adaptif, berbasis digital, dan berintegritas (Sidi, *et al.*, 2019). Serupa dengan prinsip *telecommuting*, FWS dapat diartikan sebagai pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi (Rizkinaswara, 2020).

Persyaratan infrastruktur teknologi menjadi faktor utama dapat diberlakukannya model kerja seperti FWS ataupun WFH. Faktor lainnya, berkenaan dengan aspek *technical*, yakni kepemilikan kompetensi digital bagi pekerja. Tidak hanya anak buah saja yang harus cakap dengan pekerjaan yang berbasis IT, tapi pola kepemimpinan juga harus bergeser, pada budaya dan manajerial secara digital sebagai era kenormalan baru di tempat kerja.

Dukungan struktural menjadi penting, mengingat pembelajaran dari dua unit organisasi pemerintah di Belgia menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural, dukungan strategis, dan adanya perubahan regulasi yang memadai, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari implementasi FWS pada unit-unit pemerintah (Taskin & Edwards, 2007). Apabila budaya kerja organisasi tidak koheren dengan norma-norma ini, maka kegagalan implementasi sangat mungkin terjadi. Persepsi pada unit kerja, dan bagaimana hendak mencapai tujuan, menjadi sangat penting dalam mengimplementasikan FWS sebagai cara baru dalam bekerja (Korunka, *et al.*, 2018).

Perlu dicatat bahwa program kerja jarak jauh, paling berhasil ketika diterapkan sebagai strategi untuk mencapai manfaat maksimal bagi organisasi, seperti peningkatan produktivitas karyawan, fleksibilitas penjadwalan, peningkatan ketersediaan waktu bekerja, pengurangan biaya *overhead*, peningkatan retensi dan ketertarikan karyawan, atau untuk menurunkan dampak yang terjadi dari adanya kejadian eksternal yang tidak terduga (seperti saat pandemi Covid-19 saat ini). Bukan hanya digunakan sebagai taktik untuk mencapai satu manfaat saja, misalnya, hanya untuk meningkatkan semangat karyawan (Boyd, 1997).

Lantas, siapakah yang bisa bekerja dengan model *telecommuting* atau bekerja jarak jauh ini? Jawabannya, bergantung pada sejumlah faktor, termasuk sifat bisnis

organisasi, jenis pekerjaan yang dilakukan, kapabilitas teknologi di kantor pusat, keinginan karyawan, dan ketersediaan ruang yang didedikasikan sebagai kantor di rumah.

Dua komponen penting yang dapat digunakan: 1) Identifikasi posisi dengan tanggung jawab yang dapat dilakukan secara produktif, meskipun jauh dari kantor pusat; 2) Menentukan individu yang memiliki situasi rumah, dan kebiasaan pekerjaan yang memungkinkan penggunaan sumber daya telekomunikasi secara efektif. Misalnya, lokasi yang terjangkau akses internet dengan baik, kebiasaan pekerjaan yang banyak di area membaca; menulis; menyusun proposal, laporan, merumuskan kebijakan; penelitian *online*; pemrograman; analisis data; pusat informasi dan konsultasi (Boyd, 1997).

Sementara beberapa jenis pekerjaan lain, memang sulit untuk dilakukan dari rumah, dan mensyaratkan kehadiran di tempat kerja, seperti pekerjaan yang membutuhkan kontak fisik dengan barang produksi atau muatan, misalnya ritel, atau transportasi. Selain itu, pekerjaan dengan tanggung jawab yang mensyaratkan kehadiran publik, seperti kasir, resepsionis, petugas kesehatan; serta aktivitas yang memerlukan telekomunikasi informasi yang bersifat keamanan akan data-data penting.

Pertanyaan selanjutnya yang seringkali menjadi dilema organisasi adalah, bagaimana mengukur kinerja karyawan jika menerapkan model bekerja dari rumah? Cara terbaik untuk memverifikasi kinerja apapun adalah dengan mengukur output. Pengukuran kinerja harus didasarkan pada output daripada input. Mengukur input tidak mengatakan apa-apa tentang produktivitas. Misalnya, mengukur waktu (menentukan jam kerja), tidak memastikan bahwa waktu tersebut dihabiskan dengan baik. Ukuran kinerja, baik kerja dari rumah maupun dari kantor harus memberikan organisasi kemampuan untuk menilai kontribusi karyawan terhadap tujuan dan sasaran organisasi (Boyd, 1997).

Untuk memastikan bahwa pekerja benar-benar bekerja sesuai output yang diharapkan, organisasi perlu menyusun rencana kerja untuk mereka yang menerapkan FWS atau WFH. Tentukan pengawas atau *supervisor* dalam tim yang memiliki pengetahuan tentang kemampuan pekerja, dan bertanggung jawab terhadap kinerja mereka, termasuk menegakkan komitmen

pekerja terhadap hasil kerja yang diharapkan (Boyd, 1997). Berdasarkan pemahaman tersebut, harus dibangun sistem manajerial berbasis performa, dengan mereorganisasi proses kolaborasi dalam melakukan pekerjaan (Taskin & Edwards, 2007).

Pada intinya, kunci penerapan pola kerja ini adalah mengetahui apa saja *best practice* yang dapat diterapkan dalam rutinitas bekerja, serta menguasai teknologi yang memudahkan dalam berkoordinasi dan berkolaborasi. Strategi utama dalam pelaksanaannya, terletak pada dokumentasi proses kerja untuk memudahkan diseminasi informasi; rapat efektif yang dilakukan secara *online* sebagai bentuk kolaborasi dan penyampaian informasi antar rekan kerja; serta menjaga komunikasi informal untuk memenuhi kebutuhan bersosialisasi, membangun rasa percaya, dan saling mendukung sesama rekan kerja (Rizkinaswara, 2020).

Selanjutnya, bagaimana individu menyikapi pola kerja dari rumah agar tidak menjadi *stressor* baru? Bagi ibu yang saat ini masih menjalankan WFH, dan menghadapi anak-anak selama SFH, agar tidak mengalami tekanan yang berkepanjangan, buatlah diri Anda lebih rasional. Turunkan ekspektasi terhadap diri sendiri, begitu pun terhadap anak. Jika biasanya anak selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tapi karena isolasi mandiri dan keterbatasan yang ada, tidak masalah memberi kelonggaran pada anak jika terlambat mengerjakan tugas sekolah, dengan menginformasikan keterlambatan tersebut pada gurunya (Rossa & Varwati, 2020).

Begitu pula bagi semua pekerja yang masih menjalankan WFH, perlu dibuat jadwal kerja selama di rumah. Bekerjalah di waktu kita merasa mampu menunjukkan kinerja terbaik, misal di pagi hari, sebelum diinterupsi oleh pekerjaan rumah lainnya; prioritaskan pekerjaan yang menantang terlebih dahulu, untuk menimbulkan perasaan pencapaian dan peningkatan kepuasan; membuat daftar tugas; dan membatasi melihat media sosial di waktu kita merasa produktif tersebut (Scott, 2020).

Pendekatan lain secara sosial juga perlu dilakukan, dengan menciptakan kelompok dan *stay connected*, tetap terhubung dengan rekan atau tim kerja agar tidak merasa terisolasi dan kesepian, serta bisa saling mendukung dalam menyelesaikan tugas pekerjaan (Scott, 2020). Dengan berfokus pada apa yang

bisa dilakukan untuk mengurangi stres, kita dapat menikmati manfaat tambahan dari situasi bekerja dari rumah, menuju pencapaian keseimbangan kehidupan kerja yang ideal.

Daftar Pustaka

- Boyd, P. C. 1997. *How to Select Telecommuters*. <https://www.research-advisors.com/articles/WhoShouldTelecommute.htm>.
- Brocklehurst, M. 2001. Power, identity, and new technology homework: Implications for “new forms” of organizing. *Organization studies*, 22(3): 445-466.
- DuBrin, A. J. 1991. Comparison of the job satisfaction and productivity of telecommuters versus in-house employees: A research note on work in progress. *Psychological Report*, 68: 1223-1234.
- Giuliano, V. E. 1981. Teleworking: A-prospectus part I. *Telephony*, 200(2): 67, 70-72, 75.
- Handy, C. (1995, May-June). Trust and the virtual organization. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/amp/1995/05/trust-and-the-virtual-organization>.
- Kasir, J. A. (2019, Agustus 19). Masih banyak PNS gaptek, gubernur Sumbar: Mayoritas usia 50 tahun ke atas. *KlikPositif.com*. <https://klikpositif.com/baca/55925/masih-banyak-pns-gaptek-gubernur-sumbar-mayoritas-usia-50-tahun-keatas>.
- Kopelman R. E., Protzas, D. J., & Davis, A. L. 2008. Douglas McGregor's theory X and Y: Toward a construct-valid measure. *Journal of Managerial Issues*, 20(2), 255-271.
- Korunka, C., Kubicek, B., Risak, M. 2018. *New way of working in public administration*. Austria: Federal Ministry for the Civil Service and Support DG III-Civil Service and Administration Innovation, Austrian Presidency of the Council of the European Union.
- Martino, J. P. 1979. Telecommunications in the year 2000. *Futurists*, 13(2): 95-103.
- Mulyana, C. (2020, April 13). Mendadak WFH, banyak ASN belum siap dan berimbas ke pelayanan. *Media Indonesia*. <https://www.mediaindonesia.com/read/detail/303640->

[mendadak-wfh-banyak-asn-belum-siap-dan-berimbas-ke-pelayanan](#).

- Nida, S. (2020, April 06). Jepang sulit terapkan work from home, ini alasannya. *Brilio.net*. <https://www.brilio.net/amp/global/jepang-sulit-terapkan-work-from-home-ini-alasannya-200406t.html>.
- Pacey, A. 1996. *The Culture of Technology*. Cambridge, Massachussetts: MIT Press.
- Rahman, A. F. (2016, Desember 19). Tantangan e-government Indonesia: Dari 4,5 juta PNS, cuma 20% yang melek teknologi. *DetikInet*. <https://www.detik.com/inet/law-and-policy/d-3374933/dari-45-juta-pns-cuma-20-yang-melek-teknologi>.
- Rizal, J. G., & Wedhaswary, I. D. (2020, April 21). Akankah work from home jadi tren setelah pandemi covid-19 berakhir?. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/21/070400465/akankah-work-from-home-jadi-tren-setelah-pandemi-covid-19-berakhir-?page=all#page2>.
- Rizkinaswara, L. (2020, June 4). Flexible working space, budaya kerja baru hadapi new normal. *Kominfo.go.id*. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/flexible-working-space-budaya-kerja-baru-hadapi-new-normal/>.
- Rossa, V., & Varwati, L. (2020, Maret 30). Ibu stres saat WFH, psikolog: Turunkan ekspektasi!. *Suara.com*. <https://amp.suara.com/lifestyle/2020/03/30/170000/ibu-stres-saat-wfh-psikolog-turunkan-ekspektasi>.
- Scott E. (2020, March 17). How to handel the stress of working from home. *Verywellmind*. <https://www.verywellmind.com/the-stress-of-working-from-home-4141174>.
- Sidi, D. P., Herdiman, C. H., Ufasah, R. P., & Nugroho, B. A. 2019. Selayang pandang flexible working arrangement kementerian keuangan, salam *Buletin Kinerja: Mengawal Perubahan* (Edisi XLI/Semester I). Jakarta: Biro Perencanaan dan keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan I.

- Siha, S. M., & Monroe, R. W. 2006. Telecommuting's past and future: A literature review and research agenda. *Business Process Management Journal*, 12(4): 455-482.
- Staglin, G. (2020, March 17). When home becomes the workplace: Mental health and remote work. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/onemind/2020/03/17/when-home-becomes-the-workplace-mental-health-and-remote-work/amp/>.
- Taskin, L., & Edwards, P. 2007. The possibilities and limits of telework in a bureaucratic environment: Lesson from the public sector. *New Technology, Work, and Employment*, 22(3): 195-207.
- Tietze, s. 2002. When “work” comes “home”: Coping strategies of teleworkers and their families. *Journal of Business Ethics*, 41: 385-396.
- Wardhana, I. W. (2020, Mei 28). “Work from home” selamanya?. *Detiknews*. <https://www.detik.com/news/kolom/d-5031726/work-from-home-selamanya>.

Peluang Menghadapi Krisis

| LUDWIG SUPARMO

Pendahuluan

Jika berada dalam suatu krisis, peluang atau kesempatan baik pasti timbul. Tidak hanya yang ditulis dalam aksara China bahwa krisis adalah Wei-ji (危机);

WEI (危) dari akar kata WEI-XIAN (危险) dalam bahasa Inggris diartikan sebagai DANGER, PERILOUS. JI(机) dari akar kata I-HUI (机会) dalam bahasa Inggris berarti CHANCE, OPPORTUNITY. Maka: CRISIS = DANGER WHICH CREATES OPPORTUNITY

Sungguh memang betul terbukti berkali-kali bila terjadi krisis yang tidak menyenangkan, peluang, kesempatan mengatasi bahkan mendapatkan yang lebih baik sering terbukti. Sebagai seorang kelahiran zaman kolonial tahun 1940an, tidak akan membahas apa yang sudah dikemukakan oleh generasi milenial, bahwa banyak sekali kesempatan mendapatkan peluang dalam mengatasi krisis menggunakan teknik *digital*, *online* dan teknologi informasi kekinian; dan itu betul adanya. Yang ingin disampaikan dalam artikel ini lebih bernuansa konvensional, namun sangat *fundamental* dan sungguh perlu dijalankan dalam menghadapi krisis Pandemi Covid-19 yang sudah terjadi sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang (penulisan makalah: Minggu pertama bulan Mei, 2020). Marilah kita tinjau beberapa peluang yang dapat kita laksanakan agar tidak terbelenggu oleh krisis. Pandemi Covid-19 merupakan krisis berkepanjangan yang harus mengikuti *protocol* WHO secara ketat: *lock down*, *stay home*. Disrupsi demikian menyebabkan pribadi dan mental kita mungkin terpaksa hidup dalam kebosanan. Disupsi demikian dapat menjadikan stres

bahkan seseorang dapat mengalami depresi. Maka pembahasan makalah ini dimulai dengan memecahkan, mencari solusi prokokermasalahan pada dirikitamasing-masing.

Pokok Permasalahan:Sikap Pribadi

1. Yang paling utama, otak dan tubuh kita harus tetap dilibatkan pada kesibukan. Mulai dari bangun pagi, berdoa, sholat; mandi dan berpakaian rapi. Makan pagi yang bernutrisi secukupnya (dengan mengirit pengeluaran uang atas perhitungan pemasukkan pendapatan yang terhenti). Jangan lupa melakukan olahraga ringan. Rajin bangun pagi dan melaksanakan tugas-tugas membantu memebersihkan rumah dan merapikan barang menjadi kesibukan berharga. Tidak usah mengingat pepatah: “Rajin pangkal kaya”, namun rubahlah pepatah itu menjadi: “Rajin pangkal sehat!” Dalam keadaan krisis peluang pertama sekarang kita mempunyai waktu cukup (yang mungkin tidak terpikir jika tidak ada krisis) dan peluang menjaga kesehatan jasmani dan rohani menjadi nomor satu. Jika kita sehat dan kuat, maka *anti body* cukup melawan serangan pandemi ataupun gangguan penyakit lain. Bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak yang harus mengikuti pelajaran di rumah, beri semangat pada anak-anak melaksanakan tugas mereka secara mandiri. Jangan terlalu mengawasi, apa lagi beri instruksi seakan-akan orang tua harus menggantikan guru kelas. Ini kesempatan baru bagi orang tua juga mengetahui bagaimana sebenarnya *online learning*. Banyak kesibukan lainnya dapat dikerjakan oleh mereka yang harus *work from home* (WFH) dengan mengikuti disiplin kerja, yang terutama sekarang adanya peluang untuk lebih rajin, tidak bermalas-malasan. Bagi yang tidak ada tugas WFH, merupakan peluang mengerjakan *hobby* dengan suatu tujuan yang jelas. Yaitu seperti untuk menyelesaikan lukisan yang bermutu, untuk menyelesaikan anyaman, merajut barang berguna. Untuk menguasai nada dan patitur permainan instrumen musik yang indah. Semuanya harus dengan tujuan pencapaian. Melakukan kesibukan dengan “*goal setting*” yang terukur. Inilah kesempatan emas membaca referensi pustaka, mencatat dan menemukan bagian penting untuk penelitian dan penulisan

jurnal ilmiah. Untuk menyelesaikan skripsi, tesis atau disertasi yang bermutu. Bagi yang ingin belajar menulis buku, apakah itu novel fiksi, seperti drama atau puisi, maupun yang berhubungan dengan teologia, filsafat, sejarah atau pengetahuan lain, inilah kesempatan kita mendapat peluang waktu mengerjakannya dan menuntaskannya hingga selesai di rumah. Kita harus sadar mengerjakan kesibukan yang produktif dan tidak hanya ber - “gossip”-ria di media sosial, juga bukannya waktunya sepanjang hari mau ”menikmati” siaran TV. Mengikuti berita bermutu baik dari siaran TV dalam negeri maupun luar negeri, penting, namun kita harus sadar diri pada batasannya. Menikmati musik dan lagu-lagu dari rekaman maupun radio, tentu perlu juga, sekali-sekali dengan harus ingat berapa lama waktu kita alokasikan menendengarkan musik sebagai jeda dapat kita luangkan. Disinilah peluang melatih ketertiban kontrol diri, yang akan menghasilkan pribadi yang lebih bermakna. Kerjakan kesibukan dan pekerjaan yang kita kuasai, tingkatkan *skills* untuk itu, maka pada waktu selesainya krisis, peluang waktu yang diberikan pada peningkatan keterampilan dan ketagguhan pribadi mencapai nilai lebih dari sebelum terjadinya krisis. “*Do the work you can and let things happen, as they will*”

2. Berubah atau punah! Beradaptasi atau menderita! Jika kita sibuk secara mental dan jasmani maka kita melatih kontrol diri, sehingga otomatis tidak memikirkan yang negatif, kita dapat melalui krisis secara tenang. Mudah mengatakannya, namun betul memang dapat terjadi jika mengikuti saran nomor 1. Kita akan “terlihat” (tidak sengaja dilihat) peluang atau kesempatan kesibukan lainnya jika dari bangun tidur di pagi hari sudah siap berniat dengan sungguh-sungguh mau melaksanakan kesibukan, bahkan mungkin sejak malam hari dalam mimpi kita tersenyum dan sudah timbul *enthusiasm* mengharap besok pagi tiba, akan melaksanakan rencana kesibukan karena sudah terbayangkan hasil positif, produksi kesibukan kita! Terlebih lagi bila kita adalah pemimpin, manajer kantor atau suatu organisasi, dengan ilmu kepemimpinan yang kita kuasai, kita merasa tertantang

untuk terjun menghadapi krisis, menangani *problem solving* yang timbul akibat imbas krisis, tertantang memimpin organisasi dari rumah untuk mengelola pekerjaan agar tetap berjalan. Tantangan menghadapi kesulitan yang tidak biasa, berkomunikasi jarak jauh, hal demikian merupakan tujuan pencapaian “goals” yang hasilnya akan dirasakan lebih bernilai, untuk pemimpin itu sendiri dan pengakuan para karyawan bawahannya. Ini kutipan dari Google Search: “The clouds will lift. Keep working your competencies.” Bukankah memang demikian yang harus kita hadapi semasa dalam krisis?

3. Tetapkan strategi komunikasi yang mantap. Secara internal komunikasi *linear* maupun kebawah juga keatas harus jelas. Gunakan cara berkomunikasi yang efektif. Susun kalimat yang tidak ambigu, pakailah kata-kata, frase sederhana mudah dimengerti, hindari penulisan jargon atau akronim. Kerjasama “*teamwork*” harus tetap dibina melalui komunikasi korporasi baku, menggunakan bahasa sehari-hari. *Mutual understanding*, adalah tujuan berkomunikasi seperti yang sudah lama ditekankan oleh ahli *Public Relations*, Frank Jefkins, perlu diingat dan dilaksanakan. Dalam keadaan krisis, mungkin anggota perusahaan/organisasi lebih mudah “tersinggung”, maka jaga kata-kata dan cara berkomunikasi baik melalui *online*, *video call* atau *telephone conference*. *External relations* menjadi lebih penting dengan mefungsikan bagian yang harus langsung menghadapi nasabah, *customer*. Beri semangat dan apresiasi bagi *front-liners* yang menangani hubungan eksternal dan beri acuan (bukan instruksi yang tidak jelas) bagi mereka yang harus menghadapi *tele-marketing* ataupun petugas humas dan *public relations* serta *online sales*. Jika *external* terjaga dengan baik, kepercayaan pelanggan, calon pelanggan atau mitra pemangku kepentingan lebih menaruh kepercayaan. *Company trust*, yang menghasilkan reputasi prima bagi perusahaan/organisasi.

Komunikasi Korporat dalam Krisis

Pemimpin, manajer yang tertantang menghadapi krisis agar bertindak “*take ownership of the problem*” tidak menghindar, tidak berdiam diri, tapi aktif sibuk dan siap menunjukkan karakter kepemimpinan yang bermutu! *Lead by example!* Dalam buku Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis; Ganiem, Mona, Leila dan Kurnia, Eddy (2019), halaman 53-54 menekankan pentingnya peran pemimpin. Pemimpin harus dapat memastikan adanya pertumbuhan dan peluang, melalui komunikasi strategis, menetapkan hasil yang jelas yang menyelaraskan tujuan dan sasaran. Dalam prosesnya pimpinan perusahaan bekerja sama dengan ahli komunikasi dengan mengupayakan agar tim manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang rencana strategis dan mendukung rencana tersebut dengan pengukuran (*measrument*) yang jelas.

Menurut Soedarsono, DewiK dan Suparmo, Ludwig (2020) dalam buku *Sistem Manajemen Komunkasi; Teori, Mdel, dan Aplikasi*, halaman 48: Secara sederhana pengertian Manajemen Komunikasi pada hakikatnya mengusulkan agar individu dapat mengoptimalkan sumber daya ke dalam aspek pengelolaan manajemen di organisasi atau perusahaan dengan menggunakan model komunikasi sistematis.

Jika suasana sekarang dalam keadaan krisis karena pandemi Covid-19, semua kegiatan harus *lockdown* dan *stay home*, maka yang diartikan sistematis adalah proses pemikiran menurut para ahli manajemen krisis ditinjau dari ilmu komunikasi haruslah dimulai dengan mengutamakan kesiap-siagaan: *Be Prepared!* (halaman 65-67: *Manajemen Krisis, Isu,danRisiko dalam Komunikasi*; Suparmo,Ludwig, 2018). Namun pemimpin, manajer, dan seluruh sumber daya SDM sesungguhnya harus lebih memikirkan agar tetap sehat dan menjaga diri masing-masing.Yang paling penting jaga kesehatan, jaga keselamatan; dalam krisis yang berkepajangan tidak perlu memikirkan keuntungan, yang penting *survival!*

Survival bagi industri pariwisata

Mari kita pelajari bagaiyang sangat penting dari Siaran Pers WakilMenteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, yang disiarkan secara luas melalui internet. Pokok

penting yang dikutip ketika pertemuan "*Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019(COVID-19)*" yang diadakan pada tanggal 29 April, 2020, berbunyi sebagai berikut:

SIARAN PERS

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

ASEAN Sepakati Tujuh Upaya Kerja Sama Pariwisata di
Tengah Pandemi COVID-19

Jakarta, 1 Mei 2020 - Negara-negara anggota ASEAN menyepakati tujuh upaya kerja sama di bidang pariwisata sebagai langkah mitigasi terhadap sektor yang dianggap paling terpukul paling dalam akibat pandemi COVID-19.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mewakili Indonesia dalam pertemuan para menteri pariwisata negara-negara ASEAN dalam "*Special Meeting of the ASEAN Tourism Ministers (M-ATM) on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*" pada Rabu malam (29/4/2020).

"Kerja sama yang kuat dibutuhkan dalam upaya menangani bersama dampak COVID-19 dalam sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Saatnya kita semua para anggota ASEAN untuk bersama. Dengan bersama kita bisa kuat," kata Angela. Pertemuan tersebut menghasilkan *joint statement* yang memuat tujuh point hasil kesepakatan bersama seluruh menteri pariwisata dari negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama pariwisata, salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul dalam pandemi.

Pertama, para menteri sepakat untuk membina koordinasi ASEAN dalam mempercepat pertukaran informasi tentang perjalanan, terutama terkait standar kesehatan dan langkah-langkah lain yang diperlukan negara-negara anggota ASEAN dalam mengendalikan penyebaran wabah COVID-19 melalui peningkatan operasi Tim Komunikasi Krisis Pariwisata ASEAN (ATCCT). Kedua, mengintensifkan kolaborasi Organisasi Pariwisata Nasional (NTOs) ASEAN dengan sektor-sektor ASEAN lain yang relevan, terutama di bidang kesehatan, informasi, transportasi, dan imigrasi serta dengan mitra eksternal ASEAN, untuk bersama-sama mengimplementasikan langkah-langkah

yang komprehensif, transparan dan respons yang cepat dalam mitigasi dan mengurangi dampak Covid-19 serta krisis lain di masa depan.

Ketiga, para menteri juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat dalam berbagi informasi dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra dialog ASEAN dalam mendukung sektor pariwisata.

Keempat, kerja sama ini juga mencakup penerapan kebijakan dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara, termasuk pengembangan standar dan pedoman dalam meningkatkan faktor keamanan dan kesehatan guna melindungi para pekerja dan masyarakat di industri perhotelan dan industri lainnya terkait pariwisata.

Kelima, para menteri pariwisata juga sepakat untuk mendukung pengembangan dan implementasi rencana pemulihan krisis pasca Covid-19 serta membangun kemampuan pariwisata ASEAN serta upaya promosi dan pemasaran pariwisata bersama dengan tujuan memajukan ASEAN sebagai single tourism destination.

Keenam, para menteri sepakat untuk mempercepat penerapan kebijakan mikro dan makro ekonomi, memberikan dukungan teknis dan stimulus keuangan, pengurangan pajak, peningkatan kapasitas dan kemampuan, terutama keterampilan digital bagi para stakeholder industri perjalanan dan pariwisata.

Ketujuh, mempercepat kerja sama dengan mitra dialog ASEAN, organisasi internasional dan industri yang relevan untuk membangun Asia Tenggara yang tangguh dan siap untuk secara efektif menerapkan dan mengelola pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif setelah krisis.

Angela menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN untuk mendorong visi bersama melakukan mitigasi dan pemulihan sektor pariwisata, baik selama maupun usai pandemi Covid-19.

Sumber: Beranda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia:

<http://www.kemenparekraf.go.id/post/siaran-pers-asean-sepakati-tujuh-upaya-kerja-sama-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>

Sesungguhnya sebelum Pertemuan Menteri-menteri Pariwisata ASEAN ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan dan mulai menvelen~~o~~garakan program-program antara lain: Pastikan Pekerja Pariwisata Bisa Akses Program Perlindungan Ketena~~o~~akeriaan. Pelaku Ekraf Dibekali Skill Promosi Digital Melalui Pelatihan HomeCreativepreneur. Dorong Travel Agent di Indonesia Miliki Platform Digital, juga Gelar Kursus Bahasa Inggris Daring untuk Pekerja Kreatif.

Dalam pemikiran kedepan untuk meraih kesempatan marilah berpikir positif bahwa pariwisata di Indonesia dapat bangun kembali dengan menawarkan wisata dalam negeri, wisata lokal. Jika cara pemasaran dapat dikemas dengan strategis maka platform harus dibangun dari memasarkan produk unggulan destinasi kepada target market yang tepat (Socio Economic Status, SES: A dan B, mereka yang berkemampuan tinggi secara materi). Biasanya mereka ini selain mempunyai dana cukup, memang sudah menganggarkan dan berkeinginan melakukan perjalanan pariwisata. Mereka juga yang lebih terimbas gejala stres karena lockdown, jadi memerlukan relaksasi dan cepat mau "melegagakan" kebosanan yang dialami cukup lama yang bahkan menjadikan stres dengan cara berpergian dan ingin kembali menikmati kegiatan berpariwisata. Tentu dari mereka yang golongan SES A dapat dan mungkin memilih destinasi keluar negeri, namun golongan SES B dibawah dapat segera disiapkan program-program menarik (mungkin dengan diskon tertentu) dalam berwisata dalam negeri.

Ada kesempatan lain yang dapat ditiru apa yang sudah mulai dijalankan dengan apik di negeri Tiongkok, yaitu wisata ke pedalaman. Keuntungan, akibat positif lockdown sekian lama, udara dan alam persawahan dan perkebunan di pedalaman/desa menunjukkan kelestarian yang sangat nyaman. Hijaunya tumbuh-tumbuhan dan mulainya petani berktivitas kembali, memberikan pandangan mata yang menyenangkan dan menenteramkan mereka yang berasal dari perkotaan. Udara yang bersih dan nyaman, memberikan kesegaran bagi mereka yang sudah sekian lama "dipenjara" harus tinggal didalam rumah. Inilah kesempatan langka dan baru saja dapat dinikmati, maka harus secepatnya diraih oleh industri tour-agents, transportasi, hotel dan restoran! Bekerja sama dengan ahli komunikasi pemasaran pariwisata,

peluang ini harus sungguh cepat diraih. Kesempatan ini juga menimbulkan inovasi dan kreativitas mempromosikan dan mengiklankan secara menarik, misalnya destinasi pedesaan. Biro perjalanan, hotel dan restoran harus berkolaborasi dengan *agency marketing* dan periklanan. Program promosi juga harus dikemas secara kekinian menggunakan media elektronik dan *digital marketing*. Ini semuanya sudah harus dibuat perencanaan sebagai "Business Plan PostCovid-19" secepatnya. (Ketika menulis makalah ini di bulan Mei, *pandemic Covid-19* masih dalam eskalasi tinggi di Indonesia; namun inilah waktunya memikirkan strategi *business plan* itu di bulan Mei, 2020; dengan perhitungan bahwa kegiatan bisnis secara normal kemungkinan baru dapat diharapkan pelaksanaannya di bulan Oktober–November, 2020.)



Boost to domestic tourism.

Source: news.cgtn.com/news/2020-04-22/Post-Covid-19.

Monggo dijalankan, semoga sukses!

Daftar Pustaka

- Ganiem, Mona, Leila dan Kurnia, Edie (2019). *Komunikasi Korporat, Konteks Teoritis dan Praktis*. Prenadamedia Group Divisi Kencana, Jakarta
- Soedarsono, Dewi K. dan Suparmo, Ludwig (2020). *Sistem Manajemen Komunikasi, Teori, Model dan Aplikasi*, Edisi Revisi. Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Suparmo, Ludwig (2018). *Manajemen Krisis, Isu dan Risiko dalam Komunikasi*. Campustaka, Jakarta

Covid-19 dan Disrupsi dari Sudut Pandang Tataan Ekonomi (Khususnya Tentang Topik *Circular Economy*)


| ASTADI PANGARSO

Pendahuluan

Saat ini sampai dengan bulan Juni 2020 sejak dinyatakan sebagai pandemi, maka wabah virus Covid-19 merupakan tragedi penting dalam kehidupan manusia di bumi (Irawan et al., 2020). Wabah Covid-19 ini berdampak terhadap hampir setiap aspek kehidupan manusia baik itu positif atau negatif (Xafis, 2020). Dampak wabah Covid-19 ini termasuk sebuah disrupsi (Pineda & Corburn, 2020; van Barneveld et al., 2020). Selain disrupsi secara umum, wabah Covid-19 juga berdampak pada tataan ekonomi. Salah satu konsep dalam tataan ekonomi yang saat ini sedang menjadi 'trending topik' adalah tentang ekonomi sirkular (*circular economy*) selanjutnya disebut CE. Permasalahan dari disrupsi secara umum dan CE adalah masih terbatasnya kesimpulan yang diambil dari berbagai publikasi penelitian internasional bereputasi. Hasil tulisan ini bertujuan menyimpulkan dan menganalisis hasil berbagai publikasi penelitian internasional bereputasi tentang disrupsi secara umum dan CE yang berhasil dikumpulkan. Kontribusi hasil tulisan ini akan mempermudah para pembaca mendapatkan pengetahuan yang cukup berkualitas khususnya tentang topik disrupsi secara umum dan CE dikaitkan dengan wabah Covid-19. Bahkan hasil tulisan ini diharapkan menjadi bagian dari publikasi penelitian para peneliti terkait disrupsi secara umum dan CE dalam hubungannya dengan wabah Covid-19.

Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari, menyaring dan menngunduh dokumen publikasi penelitian terkait dua kelompok kata kunci. Dokumen publikasi penelitian diperoleh dari *database* Scopus. *Database* Scopus dipilih karena merupakan *database* publikasi penelitian yang bereputasi dan cukup berkualitas (Franceschini et al., 2016). Terdapat dua kelompok kata kunci yaitu: “Covid-19” AND “distruption” dengan pembatasan subyek area Sosial dan Bisnis serta Bahasa Inggris, didapatkan 21 dokumen. Gambar 1 dibawah ini menunjukkan hasil pencariankelompok kata kunci pertama dari *database* Scopus.



Gambar 1. Hasil pencarian dokumen dari *database* Scopus dari kelompok kata kunci pertama

Dari 21 dokumen yang ditemukan hanya dapat dibahas 10 dokumen yang membahas disrupsi cukup mendalam maka dipetakan satu persatu dokumen penelitian seperti pada tabel 1 dibawah ini.

Kelompok kata kunci berikutnya yaitu: “Covid-19” AND “circular economy”, didapatkan hanya 2 dokumendari jurnal dengan peringkat kuartil Scimago Q1, yaitu Kahlert & Bening (2020) dan Prideaux et al. (2020). Kahlert & Bening (2020) menyatakan bahwa perlunya penelitian mendatang tentang dampak wabah Covid-19 terhadap efek negatif dari limbah plastik yang terjadi pada saat wabah terjadi. Sedangkan Prideaux et al. (2020) menyatakan bahwa dengan adanya wabah Covid-19 ini justru berpotensi untuk mempercepat praktik konsep CE (*recycle, reuse, repair*). Selain itu wabah Covid-19 juga berpotensi mentransformasi model bisnis sektor pariwisata menjadi model bisnis berdasarkan CE.

Kesimpulan

Dari tabel 1 serta kelompok kata kunci ke dua didapatkan kesimpulan bahwa pembahasan tentang disrupsi dan wabah Covid-19 masih pada ranah rantai pasok (*Supply Chain*) di berbagai sektor dan terkait dengan CE. Wabah Covid-19 mengakibatkan *physical distancing* yang berdampak lagi terhadap aktivitas kehidupan manusia terbatas yang berdampak terus kepada tatanan ekonomi. Efek negatif jika dilihat dari sisi rantai pasok akan mengakibatkan keterlambatan pasokan untuk berbagai kebutuhan manusia pada saat wabah terjadi, apalagi pada saat wabah awal terjadi yang menimbulkan keterkejutan secara psikologi bagi sebagian besar orang. Keterlambatan pasokan untuk berbagai bahan kebutuhan hidup sehari-hari juga menyebabkan secara ekonomi tingkat penawaran melebihi tingkat permintaan. Adanya kecenderungan kenaikan harga untuk berbagai barang kebutuhan pokok. Selain itu kondisi diperparah dengan sempat terhentinya aktivitas pekerjaan yang sebelum wabah terjadi dapat berjalan normal. Penurunan pendapatan dan naiknya harga menyebabkan permasalahan dengan efek domino.

Terdapat pula efek positif dari wabah Covid-19 ini. Dengan adanya *physical distancing* yang menyebabkan aktivitas kehidupan manusia terhambat untuk sementara waktu dalam rangka menurunkan jumlah yang terpapar virus. Akan tetapi justru hal ini menimbulkan semacam '*positive delay*' yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup justru mendapatkan kesempatan untuk 'memperbaharui diri' dengan adanya penurunan emisi karbon. Selain itu, Kesempatan '*positive delay*' menjadikan kesempatan untuk mentransformasi model bisnis dengan konsep CE yang ramah lingkungan. Hal ini penting karena momentum kurang lebih hampir 5 bulan sejak pandemi Covid-19 ditetapkan secara global dapat dimanfaatkan untuk dunia bisnis mulai mengubah model bisnisnya. Hal ini dapat dilihat dengan semakin maraknya efisiensi sehingga juga menyebabkan penggunaan berbagai sumber daya dalam proses produksi, transportasi dll yang mengakibatkan emisi karbon mulai berkurang.

Jadi dari dampak negatif dan positif dari wabah Covid-19 secara berimbang justru kita mendapatkan filosofi akan adanya keseimbangan hidup. Bahwa dibalik permasalahan pandemi global

wabah virus Covid-19 yang menimbulkan dampak negative juga malah menimbulkan momentum transformasi model bisnis dengan konsep CE. Jika sebagian besar perusahaan atau usaha mulai bergerak bertransformasi model bisnisnya berubah menjadi model CE maka besar peluang adanya sustainability (people, planet, profit) yang diharapkan berdampak baik.

Daftar Pustaka

- Cooper, J. A., & Alderman, D. H. (2020). Cancelling March Madness exposes opportunities for a more sustainable sports tourism economy. *Tourism Geographies*, 0(0), 1–11. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759135>
- Davison, R. M. (2020). The Transformative Potential of Disruptions: A Viewpoint. *International Journal of Information Management*, May, 102149. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102149>
- Franceschini, F., Maisano, D., & Mastrogiacomo, L. (2016). Empirical analysis and classification of database errors in Scopus and Web of Science Empirical analysis and classification of database errors in Scopus and Web of Science. *Journal of Informetrics*, 10(4), 933–953. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2016.07.003>
- Govindan, K., Mina, H., & Alavi, B. (2020). A decision support system for demand management in healthcare supply chains considering the epidemic outbreaks: A case study of coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 138 (April), 101967. <https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.101967>
- Irawan, D. E., Pangarso, A., Ridlo, I. A., & Fuad, A. (2020). Telaah bibliometrik pola penyebaran pengetahuan tentang COVID-19 di dunia. *April*, 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12084339.v3>
- Ivanov, D., & Dolgui, A. (2020). Viability of intertwined supply networks: extending the supply chain resilience angles towards survivability. A position paper motivated by COVID-19 outbreak. *International Journal of Production Research*, 58(10), 2904–2915. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1750727>
- Kahlert, S., & Bening, C. R. (2020). Plastics recycling after the

- global pandemic: resurgence or regression? *Resources, Conservation and Recycling*, 160(May), 104948. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104948>
- Pantano, E., Pizzi, G., Scarpi, D., & Dennis, C. (2020). Competing during a pandemic? Retailers' ups and downs during the COVID-19 outbreak. *Journal of Business Research*, 116(May), 209–213. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.036>
- Pineda, V. S., & Corburn, J. (2020). Disability, Urban Health Equity, and the Coronavirus Pandemic: Promoting Cities for All. *Journal of Urban Health*. <https://doi.org/10.1007/s11524-020-00437-7>
- Pitas, N., & Ehmer, C. (2020). Social Capital in the Response to COVID-19. *American Journal of Health Promotion*, 1–3. <https://doi.org/10.1177/0890117120924531>
- Prideaux, B., Thompson, M., & Pabel, A. (2020). Lessons from COVID-19 can prepare global tourism for the economic transformation needed to combat climate change. *Tourism Geographies*, 0(0), 1–12. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1762117>
- Reardon, T., Mishra, A., Nuthalapati, C. S. R., Bellemare, M. F., & Zilberman, D. (2020). Covid-19's disruption of India's transformed food supply chains. *Economic and Political Weekly*, 55(18), 18–22.
- Sowby, R. B. (2020). Emergency preparedness after COVID-19: A review of policy statements for the U.S. water sector. *Utilities Policy*, 64(April), 101058. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101058>
- van Barneveld, K., Quinlan, M., Kriesler, P., Junor, A., Baum, F., Chowdhury, A., Junankar, P. N., Clibborn, S., Flanagan, F., Wright, C. F., Friel, S., Halevi, J., & Rannie, A. (2020). The COVID-19 pandemic: Lessons on building more equal and sustainable societies. *Economic and Labour Relations Review*. <https://doi.org/10.1177/1035304620927107>
- Xafis, V. (2020). 'What is Inconvenient for You is Life-saving for Me': How Health Inequities are playing out during the COVID-19 Pandemic. *Asian Bioethics Review*. <https://doi.org/10.1007/s41649-020-00119-1>

Bagian Keempat: Dinamika Tatahan Politik

Corona Sebagai Sandiwara

Jauhari Zailani

+++

Corona adalah cermin, tuk berkaca tentang jati diri kami.
Yah, kami adalah makhluk politik.
Kehadiran Corona menyadarkan kami: Si lemah pongah.
Karena kami lemah, kami bersembunyi di balik kepongahan.

Politik kekuasaan menjadikan kepongahan sebagai jati diri.
Intrik politik tuk sembunyikan kelemahan diri
dan mencari kelemahan diri yang lain.
Corona ungkapkan sandiwara Trump-Jing Ping-Putin.
Corona telah menghancurkan Trump yang memuja kebebasan.
Pamer kekuatan ke China dan dunia, terlebih pada rakyatnya
China tetap asyik berdagang obat dan unjuk sistem sosialis
Kita saksikan persaingan sistem dunia: Kapitalis dan Komunis
Corona, berkat dirimu kini terkuak Amerika sibuk Pilpres
Yahudi sibuk menikmati dolar dan perdagangan uang.
Amerika hebat hanya katanya, ada Yahudi urusan beres
Corona, sandiwara Amerika dan China mencetak uang

Yahudi mengintrik Iran, Syiah menjadi kambing hitam
Cerita sejak lima belas abad, yang terus diabadikan.
Indonesia menikmati sandiwara dan obyek intrik Yahudi.
Sembari memuaskan diri dengan memaki Syiah dan Komunis
Rakyat Indonesia menikmati sandiwara seraya asyik bermedos
Persaingan politik Tiongkok dan Amerika memang memabokkan
Sementara itu, Misa Paskah dan ibadah haji berlangsung sunyi
Searaya asyik bermedsos kita saksikan sandiwara politik kelas
dunia.

Bandar Lampung, , Era Pandemi Covid, 10 Agustus 2020

Tantangan Pengawasan Pilkada 2020 di Era Pandemi Covid-19

| YAHNU WIGUNO SANYOTO

Pengantar

Corona Virus Disease 2019 atau dikenal kemudian dengan Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Penyakit ini tidak pernah dikenal sebelum mewabah di wilayah tersebut. Keberadaannya sangat mengagetkan masyarakat di belahan dunia manapun, bahkan mampu memporak-porandakan pondasi ekonomi, sosial, dan politik sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. *World Health Organization* (WHO) pun telah menyatakan Covid-19 sebagai *Global Pandemic* pada 11 Maret 2020. Gejala-gejalanya yang bersifat ringan seperti demam, lelah, batuk kering, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, membuat sebagian orang tidak sadar betapa bahaya dan masifnya penularan dari virus ini. Hal ini setidaknya dibuktikan dari bertambahnya data pasien/kasus setiap harinya, mulai dari yang positif maupun meninggal di 34 (tiga puluh empat) Provinsi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 ini diawali dengan temuan penderitanya pada 02 Maret 2020, dan mulai sejak itu muncul istilah-istilah ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP (Pasien dalam Pengawasan, maupun OTG (Orang Tanpa Gejala). Bahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ketuanya juga merangkap sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanggulangan Covid-19, yaitu Doni Monardo, menyatakan status tanggap darurat untuk menghadapi penyebaran virus ini melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13A Tahun 2020 Tentang

Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia terhitung sejak tanggal 29 Februari sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dari yang sebelumnya hanya sampai tanggal 28 Februari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari terhitung 28 Januari – 28 Februari 2020.

Artinya masa tanggap darurat diperpanjang selama 91 (sembilan puluh satu) hari dengan maksud untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 ini. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

Atas dasar itulah kemudian muncul kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka percepatan penanggulangan penyebaran virus ini, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang kemudian menjadi rujukan bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Penundaan Pilkada 2020 : Menimbang Pandemi Covid-19

Penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi bersamaan dengan berjalannya tahapan Pilkada Serentak Jilid IV di 270 (dua ratus tujuh puluh) daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Provinsi, 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten, dan 37 (tiga puluh tujuh) Kota, yang telah dimulai sejak 01 Oktober 2019 yang lalu, ditandai dengan adanya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang pada akhirnya mendorong Bawaslu yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 22A untuk segera mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU pada tanggal 16 Maret 2020 untuk melakukan langkah-langkah antisipatif menghadapi dampak Covid 19 terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilihan dengan masyarakat, melakukan sinkronisasi langkah antisipasi dari adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum kepada Pengawas Pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan Pemerintah. Hal ini dilakukan mengingat pelaksanaan verifikasi faktual calon perseorangan, pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara sampai pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang, berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19.

Rekomendasi ini sangat mungkin dilaksanakan oleh KPU sebagai penanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), karena diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 10A, 120, 121, dan 122, terkait dengan pengaturan Pemilihan Lanjutan atau Pemilihan Susulan yang diakibatkan dari adanya kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian (Pasal 120) maupun seluruh (Pasal 121) tahapan pemilihan, namun hal tersebut baru dapat dilakukan setelah penetapan penundaan diterbitkan.

Pada akhirnya, pada tanggal 21 Maret 2020, KPU mengeluarkan SK KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/ 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan SE KPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SK tersebut, yang pada intinya adalah menunda 4 (empat) tahapan yaitu : (1) menunda Pelantikan PPS; (2) menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan; (3) menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih

(PPDP); dan (4) menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 di lingkungan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Konsekuensinya, penundaan Pilkada 2020 tentunya memunculkan efek derivatif, mulai dari dampak hukum, dampak teknis, dampak politik, dampak sosial, sampai dampak keuangan.

Konsep Pengawasan Pilkada

Penyelenggaraan Pemilu Lokal atau yang lebih dikenal dengan Pilkada diorientasikan kepada 2 (dua) hal mendasar. *Pertama*, adalah bagaimana membangun proses Pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dapat terselenggara dengan aman dan tertib. *Kedua*, Pilkada dapat menghasilkan pasangan pemimpin yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diinginkan oleh rakyatnya, sehingga harapan seluruh rakyat untuk memiliki pemimpin yang akan mampu menyelenggarakan *good and clean government* (pemerintahan yang bersih dan baik) dapat terealisasi.

Pada konteks tersebut, keberadaan pengawas pemilihan dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia merupakan institusi yang sangat strategis. Mengapa dikatakan demikian? Karena keberadaannya adalah untuk mengawal dan memastikan proses pemilihan berlangsung secara jujur dan adil dengan mengedepankan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pengawasan Pemilu, baik Lokal maupun Nasional pada intinya terdiri atas kegiatan : (1) Mengamati, yang terdiri dari proses melihat dan mencatat hasil pengamatan; (2) Mengkaji, dengan melakukan sistematisasi hasil pengamatan dan menuangkannya dalam format 5 W (*who*/siapa, *what*/apa, *where*/dimana, *when*/kapan, dan *why*/kenapa) dan 1 H (*how*/bagaimana); (3) Memeriksa, dengan mengkonfirmasi hasil pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (4) Menilai, dalam konteks benar atau salah serta konsekuensi yang diakibatkan dari proses penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karena itu, model pengawasan pemilu yang bersifat konvensional sudah saatnya diganti menjadi pengawasan pemilu yang lebih modern, interaktif, kolaboratif, dan partisipatif. Menurut Suswanto (2015), secara kontekstual, fungsi utama dari pengawas pemilu adalah : (a) fungsi pengawasan, yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan pencegahan dan pengawasan tindakan yang diorientasikan untuk seminimal mungkin terjadinya pelanggaran pemilu dan sekaligus menindak langsung pelaku pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran, apakah pelanggaran administratif, pidana pemilu, ataukah kode etik; (b) fungsi penanganan pelanggaran, yaitu memproses dan menindaklanjuti informasi awal baik yang berupa temuan atau laporan kepada pihak – pihak yang berwenang. Misalnya : terkait dengan pelanggaran administratif dapat diteruskan kepada KPU atau Bawaslu, pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian, dan kode etik penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); dan (c) fungsi penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa dapat terjadi antar peserta pemilu dan antara peserta dengan penyelenggara atau KPU. Sengketa pemilu terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sengketa hasil dan sengketa proses. Sengketa hasil penyelesaiannya dilakukan dalam ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi sedangkan sengketa proses dalam ranah kewenangan Bawaslu.

Desain Pengawasan Saat Penundaan Pilkada : Menghadapi Pandemi Covid-19

Penundaan Pilkada yang dilakukan oleh KPU tentunya harus tetap diawasi oleh jajaran Bawaslu. Oleh karenanya, Bawaslu mengeluarkan SE Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19, agar jajarannya melaksanakan hal – hal : (a) melakukan pengawasan penundaan Pilkada 2020 yang dilakukan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; (b) dalam hal KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota masih menjalankan tahapan Pilkada 2020 maka Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan saran untuk melakukan penundaan; (c) dalam hal

saran penundaan tidak dilaksanakan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi dan menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; (d) dalam hal pelantikan PPS tetap dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi penundaan; dan (e) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan penundaan aktivitas pemilihan yang dilaksanakan oleh badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu PPK dan PPS dijalankan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan cara melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilihan yang dalam hal ini PPK dan PPS.

Menghadapi Covid-19, yang membuat berbagai negara cukup kalang kabut dalam menghadapinya, Bawaslu meminta jajarannya untuk tetap melaporkan hasil kerja pengawasan melalui *online* atau *daring*. Sekalipun Bawaslu sudah memiliki Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu), Gowaslu, dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), penggunaannya harus lebih diintensifkan lagi sehingga sekalipun berada dalam masa Pandemi Covid-19, pengawasan tetap optimal. Selama masa penyebaran Covid-19 ini, jajaran Bawaslu berkoordinasi dengan memanfaatkan fasilitas *teleconference*, baik antara Bawaslu dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Panwaslu Kecamatan (sebelum dinonaktifkan). Hal ini menuntut jajaran Pengawas Pemilihan melekat teknologi informasi karena apabila masih tertinggal secara otomatis akan terlambat dalam menyerap informasi yang berkembang di lapangan. Model pengawasan Pemilihan yang bersifat konvensional sudah saatnya diganti menjadi model pengawasan yang lebih modern, interaktif, kolaboratif, dan partisipatif. Misalnya menggunakan tools sebagai bentuk implementasi *e-government* dalam mendukung kinerja pengawasan dan pelaporan/pengaduan berupa : *server* pengaduan, *sms center*, media sosial (*facebook*, *whats-app*, *instagram*, *twitter*), *website*, *email*, dan lain-lain.

Hal-hal tersebut menurut Yahnu (2019), sebagaimana dikutip dari *editoronline.co.id*, menjadi penting dan relevan

mengingat bahwa di era digitalisasi 4.0 saat ini media sosial telah menjadi primadona dan memberikan warna yang sangat menarik perhatian dan berbeda sebagai instrumen membangun reputasi/citra pada setiap aktivitas politik di masyarakat, termasuk perhelatan moment-moment pemilihan, baik Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum. Tingginya intensitas aktivitas politik yang interaktif melalui media sosial berpotensi menjadi jembatan kerjasama dalam interaksi sosial masyarakat yang bermanfaat sebagai sarana informasi dan edukasi politik sekalipun disisi lain juga berpotensi memunculkan perilaku yang *complicated*, menyimpang dan dilarang dalam perhelatan tersebut, seperti : hoaks, ujaran kebencian, sentimen-sentimen suku, agama, ras, dan golongan (SARA), dan lain-lain.

Covid-19 juga tidak menghalangi Bawaslu dalam menangani dugaan pelanggaran dan sengketa pemilihan. Melalui Surat Edaran (SE) Bawaslu Nomor 0254/K.BAWASLU/ PM.00.00/III/2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Setelah Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 serta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Bawaslu menjalankan fungsi penanganan pelanggaran dengan prinsip-prinsip cepat, tepat, murah, dan transparan dengan mengedepankan komunikasi dan koordinasi berjenjang. Sementara itu, melalui SE Bawaslu Nomor 0257/K.BAWASLU/ PM.07.00/III/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Desease* (Covid-19), penyelesaian sengketa pemilihan juga dilakukan secara *online*.

Tantangan Pengawasan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Tantangan pengawasan Pilkada dalam situasi pandemi Covid-19 harus dihadapi secara serius karena tidak saja memastikan penyelenggara melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan regulasi, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu juga harus memastikan penyelenggaraan pemilihan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan dari masyarakat. Pandemi Covid-19 telah menjadi disruptsi dalam

konteks sosial, ekonomi, dan politik maupun pemerintahan di era 4.0, sehingga jajaran Pengawas Pemilu juga perlu mengenali dan turut serta dalam mengatasi dan mencegah penyebarannya. Menurut, Abhan, Ketua Bawaslu RI, sebagaimana dikutip dari *kompas.com*, pengawasan Pilkada 2020 akan dihadapkan setidaknya pada modus-modus pengelolaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang mengarah pada “*abuse of power*” petahana. **Pertama**, bantuan sosial yang disalurkan dibungkus atau dilabeli gambar kepala daerah yang mengenakan seragam putih dan logo Pemerintah Daerah (Pemda). **Kedua**, bansos dibungkus atau dilabeli dengan jargon dan simbol-simbol politik atau jargon kampanye yang telah digunakan pada Pilkada periode sebelumnya atau yang akan digunakan pada Pilkada tahun ini. Dan, **ketiga**, bansos diberikan tidak mengatasnamakan pemerintah, melainkan atas nama kepala daerah pribadi. Hal – hal tersebut tentu saja tidak dilandasi dengan moral dan etika politik yang kuat karena telah menodai dan mereduksi semangat program penanganan Covid-19, yang seharusnya lebih mengedepankan muatan sosial-kemanusiaan daripada muatan politis bukan justru sebaliknya.

Tidak hanya sebatas itu saja, dugaan potensi pelanggaran yang akan terjadi sekaligus akan menjadi tantangan pada Pemilihan di era pandemi Covid-19 dapat berupa : (1) merebaknya *money politics* (*vote buying*); (2) daftar pemilih yang tidak akurat; (3) regulasi terkait pemilihan yang belum jelas; (4) verifikasi faktual dukungan syarat calon perseorangan kurang maksimal; (5) potensi pengadaan logistik yang tidak maksimal; (6) pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara; dan (7) tidak terjaminnya rasa aman seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan.

Memang saat ini, Bawaslu secara umum, masih memiliki kendala yang cukup signifikan karena ditundanya tahapan pemilihan yang berakibat belum adanya penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta belum masuk pada masa kampanye untuk dapat menerapkan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) Pasal 71, 73, 187 ayat (1), 187A, dan Pasal 188 kepada setiap orang yang berkampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau bahkan pada setiap orang yang menerima dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut belum dapat terpenuhi. Masalah ini tentunya menjadi bukti bahwa regulasi terkait tidak mampu untuk menindaklanjuti dugaan politisasi pemberian bansos Covid-19 dalam kerangka kontestasi elektoral yang mengarah pada dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Bawaslu sebagai institusi pengawasan elektoral tidak berdiam diri untuk melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Nomor : 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran Tertanggal 30 April 2020 yang pada intinya meminta Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Tahun 2020 untuk : (1) membuat surat himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan (2) melakukan koordinasi dengan pihak terkait, guna mengoptimalkan pengawasan netralitas, penggantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain.

Namun demikian, Bawaslu baik di Pusat maupun Daerah tetap mengharapkan dukungan dan komitmen dari institusi pengawasan non-elektoral lainnya. Untuk konteks Kabupaten/Kota, misalnya, kita tahu, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah tidak bekerja sendiri. Ada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah yang juga mempunyai fungsi pengawasan atas kerja-kerja Pemerintah Daerah, selain ada Inspektorat, sebagai pengawas internalnya. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, melalui hak interpelasinya dapat meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah terkait apa-apa saja yang dilakukan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dan dampaknya. Tidak cukup sampai di situ, apabila hal ini sudah terjadi di lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, dalam kerangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di

Daerah perlu mengambil kebijakan strategis terkait hal tersebut. Di Provinsi Lampung, misalnya, Gubernur mengeluarkan SE Nomor : 045.2/1431/01/2020 Tentang Larangan Bantuan Sosial Covid-19 Digunakan untuk Kepentingan Pilkada, yang pada intinya meminta kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung agar : (1) tidak memanfaatkan/menggunakan dana bansos ke masyarakat yang bersumber dari APBN/APBD untuk kepentingan politik; (2) penyaluran bantuan tidak mencantumkan nama maupun foto Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetapi cukup mencantumkan logo dan nama Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) bagi Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 agar bansos kepada masyarakat tidak menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang akan mencalonkan diri; (4) menghindari pendistribusian bansos yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan, atau kelompok politik tertentu; dan (5) melaporkan penyaluran/pendistribusian bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Lampung.

Tidak hanya itu, untuk menjawab tantangan pengawasan di era Pandemi Covid-19 ini, Bawaslu bersama seluruh *stakeholders* terkait dan masyarakat sipil membangun kemitraan yang solid dalam rangka melakukan pendidikan pemilih, meningkatkan pengawasan dan penindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilihan, membuat dan memastikan regulasi terkait penyelenggaraan pemilihan dibuat secara tepat dan sesuai, serta melakukan sosialisasi yang terstruktur, sistematis, dan massif agar masyarakat mengetahui seluruh tahapan pemilihan yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, Bawaslu mengusung konsep *We-Governance*, yang mengacu pada prefix *we* (kami/kita) melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga antara pengawas pemilihan, pemerintah, dan masyarakat (termasuk kelompok milenial) dapat bersinergi dalam tata kelola pengawasan Pilkada. Konsep yang akan dibangun mirip dengan ungkapan kata “demokrasi” yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat, yang didalamnya terdapat muatan interaksi timbal balik, kolaborasi, partisipasi publik, dan kepercayaan (*trust*) masyarakat. Melalui keberadaan beberapa tools pengawasan dan pengaduan, seperti Siwaslu, Gowaslu, dan

SIPS, masyarakat sebagai pemilih, partai politik atau calon perseorangan sebagai peserta pemilihan, maupun pemantau pemilihan diharapkan terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan memberikan *input* informasi pengaduan (laporan) terhadap segala potensi dugaan pelanggaran yang muncul dalam setiap tahapan Pemilu atau Pilkada. Siwaslu merupakan perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan. Pengawasan melalui Siwaslu adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional. Gowaslu merupakan aplikasi laporan pelanggaran Pilkada berbasis android untuk memudahkan pemantau dan masyarakat pemilih dalam mengirimkan laporan dugaan pelanggaran yang ditemukan dalam proses pelaksanaan Pilkada. Gowaslu memfasilitasi adanya data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan Pilkada yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat, atau organisasi pemantau. Sementara itu, SIPS merupakan aplikasi berbasis digital yang diciptakan untuk mempercepat pelayanan penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Bawaslu. Hal ini tentunya untuk mengimbangi penyesuaian kebijakan yang akan dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara teknis, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tahapan yang berpotensi melibatkan kerumunan orang banyak karena KPU berencana melakukan pencocokan data pemilih, rekapitulasi suara berjenjang, dan kampanye secara *daring*.

Penutup : Menyambut Pilkada 2020 dalam Situasi Covid-19

Pada akhirnya, kemandekan hukum Pilkada 2020 yang telah ditunda beberapa waktu yang lalu telah dijawab oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai transmisi UU Pilkada agar tidak stagnan. Maka dari itu, Perppu yang menurut sebagian pengamat sebagai pengaturan yang “setengah hati”, memberikan “kepastian di tengah ketidakpastian” atau masih “menyisakan kegamangan” tersebut, tentu saja harus tetap kita apresiasi bersama keberadaannya karena dengan adanya Perppu tersebut

sebagai *exit policy*, setidaknya asas legalitas penundaan Pilkada menjadi jelas dan terang benderang.

Pilkada 2020 yang akan digelar dalam situasi Covid-19 mendatang akan menjadi hajat masyarakat nasional yang harus kita kawal bersama untuk menguji tingkat partisipasi masyarakat, keberhasilan pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya sekaligus untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian, profesionalisme dan integritas lembaga penyelenggara pemilu sebagai *Chief Executive Officer* (CEO) – nya, mengingat berdasarkan Survei Litbang Kompas pada tanggal 24 – 25 Maret 2020 dengan 1.315 responden dari 27 Provinsi yang telah dilakukan pembobotan mendekati populasi dan karakter masyarakat, direduksi menjadi 930, terdapat 55% masyarakat yang masih khawatir dengan perkembangan Covid-19 karena virus ini sangat mudah menular (49%), belum ada obat/vaksinnya (20%), menyebabkan kematian (18%), dan memiliki dampak terhadap stabilitas ekonomi, dan lain-lain (11%). Penyelenggara Pemilu beserta *stakeholders* terkait harus mampu menghitung potensi kerawanan yang terjadi melalui metode *election management risk* dengan tetap berorientasi pada kesehatan, keselamatan, dan keamanan rakyat sebagai pemilih sekaligus mengedepankan kualitas proses dan hasil dari Pilkada itu sendiri.

Kehadiran partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam melakukan pengawasan alokasi dan distribusi semua sumber daya yang ada di tengah kelemahan peraturan/regulasi dalam rangka mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh para pemimpin di pusat maupun daerah. Posisi masyarakat, baik sebagai pemilih maupun pengawas lebih menentukan dibanding para aktor pemilu yang lainnya seperti : calon/kandidat (partai politik/perseorangan), jajaran penyelenggara (KPU, Bawaslu, dan DKPP dari Pusat ke Daerah), kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan lain-lain. Pemilu merupakan hasil “**kerja bersama**”, bukan hanya penyelenggara melainkan juga masyarakat dan lembaga terkait lainnya yang dapat mendukung kondusivitas penyelenggaraan pemilu.

Daftar Pustaka

Suswanto, Gunawan. 2015. Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit Erlangga. Jakarta.

- Sanyoto, Yahnun Wiguno. 2019. Memaknai Pengawasan Pemilu dari Perspektif Tagline Bawaslu. (Opini Media Massa). Editor. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang - Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang.
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 Tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran.
- Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1431/01/2020 Tentang Larangan Bantuan Sosial Corona Virus Disease (Covid-19) Digunakan untuk Kepentingan Politik.
- Survei Penelitian dan Pengembangan Kompas. 24 - 25 Maret 2020. Kompas. Jakarta.

Blunder dan Anomali Kebijakan Presiden dalam Penanganan Dampak Covid-19

| YUSRIZAL KARANA

Seperti mimpi di siang hari, virus Corona menyerang Indonesia dan meluluhlantakkan sendi kehidupan ekonomi, sosial, politik, hukum, pariwisata, dan lain sebagainya. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya, Covid-19 akan menghempaskan nilai tukar mata uang dari Rp 13.800/US\$ hingga hampir menyentuh angka Rp17.000/US\$. Pandemi ini juga memberhentikan sejumlah industri manufaktur, “melepasliarkan” narapidana, menunda Pilkada Serentak 2020, serta ancaman kematian bagi yang terpapar virus Corona.

Dan yang lebih memilukan adalah ancaman kelaparan karena terbatasnya persediaan pangan. Sementara bantuan sosial yang diharapkan dari pemerintah pusat, dalam prakteknya, menjadi carut-marut akibat ditunggangi orang dalam Istana Presiden. Mereka melampiskan moral hazardnya, mencari kesempatan dalam kesempitan, untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya.

Penanganan dampak Covid-19 di Indonesia, bagaikan drama komedi tanpa kelucuan, yang dipertontonkan oleh pemerintah—baca Presiden. Aroma politik, rivalitas saling berebut pengaruh juga sangat kental dalam penanganan Covid-19. Kebijakan-kebijakan yang ganjil dan kontraproduktif, menjadi blunder dan anomali di tengah kesulitan daya beli masyarakat akibat pandemi ini.

Masyarakat dibuat bingung dengan kebijakan-kebijakan kontroversial, di tengah penderitaan rakyat yang seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Awal Mula Petaka

Tak dapat dipungkiri bahwa akselerasi suspect Covid-19 di Indonesia dari hari ke hari makin meningkat, baik jumlah orang dalam pengamatan (ODP), Pasien dalam pengawasan (PDP) maupun yang positif terpapar Covid -19. Bagi Presiden Joko Widodo, situasi seperti ini dianggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, dan cukup hanya dengan meningkatkan status wabah Corona sebagai bencana nasional. Hal ini memang sangat beralasan karena sebelumnya, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global.

Presiden menginstruksikan kepada semua kepala daerah agar menetapkan status bencana sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Sama halnya dengan kepala negara lainnya, Presiden mengimbau masyarakat untuk melakukan aktifitas, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Namun sangat disayangkan, status bencana nasional ini belum mampu menggerakkan hati Presiden untuk melakukan *lockdown*, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Meski Presiden telah memberikan imbauan, anjuran dan instruksi ke berbagai pihak, tetapi semua itu hanya sebatas anomali, sebab tujuan dari imbauan adalah untuk mengeliminasi potensi kontak fisik antarmasyarakat dan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak orang, yang diindikasikan menjadi penyebab penularan virus Covid-19. Namun hal itu justeru tidak terjadi, karena faktanya sejumlah pasar modern masih ramai dan Transjakarta mengalami lonjakan penumpang akibat pengurangan armada. Antrean panjang pun tidak dapat dielakkan dan pengumpulan massa pun terjadi.

Situasi selanjutnya, upaya Presiden untuk berkonsolidasi dengan kepala daerah pun dinilai gagal, dan yang terjadi adalah disharmoni antara satu dengan lainnya. Kepala daerah menilai kebijakan Presiden yang hanya berbentuk imbauan, anjuran, dan instruksi memberi peluang untuk menentukan situasi daerahnya masing-masing.

Publik sesungguhnya tidak mengerti mengapa produk yang dikeluarkan oleh Presiden hanya sebatas imbauan atau anjuran? Padahal kedua produk itu tidak memiliki konsekwensi apa pun. Produk anomali tersebut sama sekali bukan kehendak hukum, sehingga dalam pelaksanaannya tidak memiliki daya tekan dan

daya paksa. Kebijakan tersebut tidak lebih hanya dipandang sebagai sebuah kebingungan pemerintah yang terkesan menjadi sebuah kebijakan yang blunder.

Di beberapa negara, seperti Italia, China, Arab Saudi, Filipina dan Malaysia, pemerintahnya dengan tegas mengeluarkan hukum darurat (*emergency decree*) dan mengunci seluruh akses keluar maupun masuk dari suatu daerah maupun negara (*lockdown*) guna membatasi penyebaran serangan Covid-19. Upaya ini tentu saja dengan segala persiapan yang matang.

Malaysia, misalnya, berani melakukan *lockdown* per 18 Maret 2020, dengan pertimbangan bahwa pemerintahnya melihat kondisi yang makin serius, terutama dengan perkembangan penularan virus pada gelombang kedua. Pada saat itu, Malaysia menduduki posisi tertinggi di Asia Tenggara dengan *suspect* Corona.

Filipina, dengan segala risiko, secara terbuka berani mengakui bahwa pemerintahnya tidak memiliki kesiapan infrastruktur medis yang memadai jika terjadi pelonjakan korban yang masif. Tetapi negara ini menerapkan aturan paling ketat berkaitan dengan virus Corona. Bahkan polisinya melakukan tindakan sangat brutal dalam mengamankan *lockdown*.

Pro-Kontra Lockdown

Meski Presiden sudah mengumumkan status pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional, namun tampaknya pemerintah dinilai publik menanganinya masih biasa-biasa saja dalam menyelenggarakan keadaan sosial yang dianggap tidak biasa.

Pemerintah sepertinya berada dalam situasi dilema dalam menyikapi banyaknya tuntutan publik untuk segera memberlakukan *lockdown*.

Bagi kalangan yang menolak kebijakan *lockdown*, paling tidak didasari pada pertimbangan kemampuan daya beli masyarakat yang lemah, terutama kelompok miskin kota. Secara nasional, persentase penduduk miskin Jakarta 3,47 persen atau sebesar 365,55 ribu orang (BPS 2019). Kelompok ini diperkirakan akan menjadi pemantik persoalan sosial yang sangat serius jika diberlakukan *lockdown*.

Alasan lain penolakan kebijakan *lockdown* adalah karena 70 persen pergerakan uang dalam perekonomian nasional berada di Ibukota. Selain itu, arus barang yang masuk Jakarta juga akan terganggu, karena Jakarta adalah daerah penerima pasokan terbesar bahan pangan dari luar daerah.

Sementara dari kalangan yang mendukung pemberlakuan *lockdown*, adalah sebagian besar yang mengkhawatirkan penyebaran virus Corona yang sangat masif. Penyebaran virus Corona, menurut teori ilmu kesehatan, berlangsung hanya dalam kurun waktu 14 hari dengan gejala medis. Namun banyak juga orang tanpa gejala dinyatakan *suspect* Corona yang berpotensi dapat menularkan virus kepada siapa saja yang berinteraksi dengannya. Pergerakan orang seperti ini sangat ditakuti jika tidak segera ditangani dengan penutupan akses transportasi lokal maupun internasional.

Dalam situasi seperti ini, Presiden harus mengambil langkah membuat formulasi atau parameter untuk segera memberlakukan *lockdown*, dengan tetap mempertahankan *status quo*, seperti saat ini, yaitu imbauan melakukan aktifitas belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Namun sangat disayangkan, kemampuan anggaran negara untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terisolasi akibat diberlakukan *lockdown*, sangat terbatas.

Memang tidak dapat dinafikan bahwa Presiden Joko Widodo telah berupaya keras mengatasi pandemi ini, seperti menggelontorkan anggaran melalui APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun.

Besaran anggaran tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020, tentang Stabilitas Perekonomian di masa pandemi corona. Total anggaran tersebut salah satunya akan dialokasikan untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun. Tetapi dukungan anggaran tersebut terkesan tidak bisa berbuat banyak setelah melihat realita di lapangan, banyak tenaga medis dan paramedis menjadi korban Covid-19, yang salah satu sebabnya karena kekurangan alat pelindung diri (APD).

Terkait dengan pergerakan manusia, awalnya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya sebagai pemimpin langsung *task force* atau satuan tugas untuk menangani persebaran Covid-19.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat melakukan jumpa pers ketika menginspeksi Bandara Soekarno Hatta, sebagai salah satu gerbang Indonesia dengan dunia. Namun publik banyak mengkritik atas kebijakan Presiden terkait corona, karena selaku komandan satgas, Presiden dinilai telah gagal membendung masuknya Corona ke Indonesia.

Presiden abai dengan pergerakan keluar masuk manusia di Bandara, sementara banyak negara melakukan *lockdown*. Presiden seharusnya bertanggungjawab atas penularan virus corona, yang dibawa oleh warga Jepang, yang kemudian ditularkan kepada dua warga Depok. Menurut Muhammad Mufid, Perbuatan tidak bertanggungjawab, adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan juga (2018 : 243).

Sejak kasus Corona merebak, yang waktu itu masih dengan istilah *pneumonia* misterius di Wuhan, China pada Desember 2019, yang muncul adalah komunikasi publik yang tidak pantas dari para menteri. Berbagai anekdot meluncur dari mulut para pembantu Presiden.

Dalam kelakarnya, Menko Perekonomian mengatakan "Karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, maka virus Corona tak bisa masuk. Tapi *omnibus law* tentang perizinan lapangan kerja jalan terus." Ada lagi lelucon dari Menteri Perhubungan: "Insya Allah virus Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal." Dan banyak lagi komunikasi publik yang kontraproduktif, yang dilontarkan para pejabat yang seharusnya memikirkan bagaimana mengantisipasi virus Corona ini tidak menyebar secara masif, tetapi justru menjadi bahan olok-olok. Para menteri gemar memproduksi ucapan-ucapan yang tidak perlu, yang akhirnya korban jiwa akibat Covid-19 terus bergelimpangan.

Situasi kedua yang muncul adalah, Presiden mempersilakan kepada daerah untuk menetapkan statusnya masing-masing. Ini seakan-akan memberi kesan bahwa Presiden tidak mampu mengatasi pandemi Covid-19 dan menyerahkan urusan kepada kepala daerah.

Ini adalah sesuatu di luar nalar penulis, karena dunia internasional mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo pernah mendapatkan penghargaan sebagai "Asian of the Year 2019" dari

media Singapura, *The Straits Times*. Perusahaan surat kabar terbesar di Singapura itu menganggap Jokowi mampu menjadi tokoh pemersatu bangsa. Tetapi anehnya, menyatukan persepsi untuk menanggulangi Covid-19 bersama kepala daerah saja tidak mampu.

Andalkan Kepala Daerah

Belum sehari setelah Menteri Kesehatan Indonesia membantah pernyataan mengenai kasus Corona di Indonesia, dua warga Indonesia positif terdeteksi Corona. Padahal sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan bahwa sudah ada 115 orang dalam pemantauan dan 32 pasien dalam pengawasan terkait Corona. Namun, pernyataan ini kemudian dibantah oleh Menteri Kesehatan.

Perhatian publik pun akhirnya mulai mengarah kepada Anies Baswedan yang dinilai sangat *concern* dan serius menangani penularan virus Corona. Ia bahkan mampu memanfaatkan momentum tersebut. Kebijakan Jokowi yang tidak diikuti dengan produk hukum, dinilai tidak cukup kuat untuk merepresi daerah yang akan bertindak sendiri tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Silang pendapat antara pemerintah pusat dengan daerah ini kemudian memantik ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Ambigu kebijakan Jokowi pun makin menunjukkan sikap tidak profesionalnya sebagai Presiden kepada masyarakat, yang terkesan mengandalkan kepala daerah, dan ini makin menajamkan interaksi Anies Baswedan di panggung nasional.

Mulai dari mengumumkan sendiri penanganan covid-19, modifikasi *lockdown* atau karantina wilayah yang kemudian dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga memetakan penyebaran Covid-19 berikut data-data faktual di Jakarta. Anies Baswedan seakan menjustifikasi “Gubernur rasa Presiden” yang dikesankan publik adalah benar adanya. Anies Baswedan telah merebut hati rakyat Jakarta dengan sebutan baru “Gubernur yang *Goodbener*”. Sungguh ia telah menjadi tuan di atas tuan yang sesungguhnya.

Penanganan Covid-19 di tanah air, secara alamiah membawa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam pusaran politik nasional. Ia disebut-sebut sebagai calon Presiden

paling potensial tahun 2024, dan dinilai telah mendapatkan keuntungan secara pemberitaan dari momen pandemi Covid-19.

Anies Baswedan dinilai lebih cepat merespons wabah virus Corona dibandingkan pemerintah pusat. Demikian ditulis Majalah Internasional *The Economist*, yang berkantor pusat di London, Inggris, baik edisi cetak maupun *online*, terkait kiprah mantan menteri pendidikan ini.

Hal ini bisa dilihat ketika Anies Baswedan mendesak pemerintah pusat untuk segera bertindak, namun Presiden masih ragu-ragu hingga akhirnya virus itu menyebar, pertama melalui Jakarta, kemudian ke seluruh pelosok negeri. Tetapi akhirnya, pada 31 Maret 2020, Presiden mengumumkan keadaan darurat nasional, namun dengan syarat pemerintah daerah harus meminta izin sebelum melakukan PSBB. Anies Baswedan pun mengkritik, "(Itu) seolah-olah kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan," ucapnya kepada *The Jakarta Post*, seperti dikutip dari *The Economist (Republika online, 17 Juni 2020)*.

Jurnalis luar negeri sangat pandai mengemas peristiwa itu menjadi sebuah berita menarik, karena "jika suatu peristiwa memiliki nilai berita yang penting diketahui, dengan memakai perspektif bahwa peristiwa itu dibutuhkan oleh khalayak, institusi media akan mengkonstruksi peristiwa itu menjadi suatu komoditas berita yang akan dikonsumsi oleh khalayak" (Rulli Nasrullah, 2016 : 48). Tetapi publik menilai "alat penciuman" jurnalis media nasional kurang peka dengan fenomena ini. Khalayak seakan dianggap tidak perlu tahu dengan segala keganjilan dan anomali yang terjadi.

Anies Baswedan bisa menjadi *great man* yang tercatat sebagai bagian dari sejarah penanganan Covid-19 di masa mendatang. Bagaimana pun juga, sejarah akan mencatat siapa yang memberikan kebijakan yang baik dan siapa yang membuat kebijakan yang buruk - seperti kebijakan pemerintah Hindia Belanda kala pandemi Flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918.

Kebijakan Blunder

Blunder adalah kata yang paling tepat atas sejumlah kebijakan Presiden dalam menangani Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan blunder adalah kesalahan serius atau

memalukan yang disebabkan oleh, kebodohan, kecerobohan atau kelalaian (2008 : 202). Namun tulisan ini tidak bermaksud hendak mendiskreditkan Presiden Joko Widodo melainkan sebagai refleksi atas kebijakan-kebijakannya dalam menangani Covid-19.

Menurut catatan penulis, setidaknya ada empat kebijakan Presiden yang dinilai anomali, kontraproduktif dan menjadi blunder di tengah masyarakat yang sedang menunggu nasib “dicumbu” virus Corona, yaitu :

1. Diskon Pariwisata

Presiden Joko Widodo memutuskan memberikan diskon harga tiket pesawat, membebaskan pajak hotel, dan restoran, untuk melawan dampak ekonomi dari virus Corona hingga 50 persen. Alasannya, karena wabah penyakit dari Wuhan itu telah memukul bisnis pariwisata di dunia, tak terkecuali di Indonesia, lantaran peringatan perjalanan (*travel warning*) yang dikeluarkan banyak negara.

Kebijakan Presiden itu dikeluarkan ketika dunia sudah menghadapi pandemi Covid-19. Pada Selasa, 3 Maret sore, terkonfirmasi di dunia ada 90.427 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 3.116 kematian. Di China mencapai 80.143 kasus, Korea Selatan 4.335 kasus, Italia 2.036 kasus, Iran 1.501. Tingkat kematian di Iran menjadi yang paling tinggi di luar China, yaitu 66 kematian dibanding kasus yang positif. Saat Presiden mengumumkan kebijakan memberi keringanan diskon pariwisata, sudah ada 65 negara termasuk Indonesia yang mengonfirmasi kasus positif Covid-19 di negaranya.

Kebijakan diskon tiket pesawat terbang tetap dilaksanakan meski Indonesia juga menemukan dua warganya positif terkena penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus Corona. Meski Presiden telah mengumumkan secara langsung ada WNI yang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Suroso, namun Presiden tidak menjadikan kasus itu menjadi konsentrasi untuk diantisipasi yang harus diwaspadai, melainkan menyatakan akan memberikan insentif berupa diskon tiket pesawat agar turis mancanegara berkunjung ke Indonesia.

2. Penyaluran Dana Prakerja dan UMKM

Pemerintah menunjuk perusahaan *startup* Ruang Guru sebagai salah satu mitra resmi kartu prakerja. Peserta dapat memilih program pelatihan *online* bagi yang terdampak pandemi Covid-19, yang tersedia di *platform* tersebut.

Ruang Guru dengan unit usahanya “*Skill Academy*”, menjadi fasilitator pelatihan kartu prakerja yang memiliki anggaran Rp5,6 triliun. Ada delapan perusahaan yang digandeng pemerintah untuk proyek Kartu Prakerja. Jika dibagi rata, masing-masing perusahaan berpotensi meraup Rp700 miliar.

Salah satu modusnya, Peserta akan mendapatkan Rp3.500.000,- yang dikirimkan bertahap selama empat bulan. Sebanyak Rp1.000.000,- di antaranya harus dipakai untuk biaya pelatihan. Uang akan masuk ke kantong Ruang Guru jika peserta memilih pelatihan yang disediakan *startup* tersebut.

Bagai menembak di atas kuda, perusahaan *Startup* Ruang Guru mendapat *fresh money* dengan mudah, karena CEO sekaligus *founder* perusahaan itu adalah Staf Khusus Presiden. Sebagai figur di lingkaran istana, banyak yang menilai posisinya berpotensi memicu konflik kepentingan.

Selain itu ada lagi seorang CEO perusahaan PT. Amarta Mikro Fintek, yang mengirim surat pengajuan kerja sama kepada para camat se-Indonesia dan meminta kerja sama dengan perusahaan yang dipimpinnya, untuk melawan desa lawan Covid-19 yang merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Anehnya, surat tersebut menggunakan kop Sekretariat Kabinet.

Pendiri dan CEO dari *startup* fintech Amarta ini dinilai memanfaatkan posisinya sebagai Staf Khusus Presiden untuk kepentingan perusahaannya. Tentu saja ini bagian dari praktik-praktik korupsi, karena menggunakan jabatan untuk melampiaskan moral *hazardnya*. Menurut Surachmin dan Suhandi Cahaya, seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau dari pihak luar yang dilayani (2015 : 102).

3. Asimilasi Narapidana

Pemerintah memberikan asimilasi kepada narapidana di tengah-tengah pandemi Covid-19. Asimilasi itu dilakukan tanpa ada indikasi penularan virus corona di lembaga pemasyarakatan maupun di rumah tahanan. Justeru sebaliknya, para narapidana merasa aman karena mereka terisolasi dan tidak berinteraksi dengan masyarakat luar.

Kebijakan asimilasi itu berdasarkan Peraturan Menkum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menkum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, menjadi kontroversi karena alasan akan terjangkit virus Corona terkesan kamuflose.

Di beberapa negara, kebijakan asimilasi dilakukan karena beberapa penghuninya atau pegawai lembaga pemasyarakatan setempat terpapar virus Corona, bahkan ada yang meninggal dunia. Asimilasi dilakukan untuk menghindari korban lebih banyak lagi. Tetapi di Indonesia, tidak satu pun napi yang terpapar Covid-19.

Kebijakan melepaskan para napi bukan sekadar menyelamatkan para warga binaan dari ancaman virus Corona dan mengurangi angka *overcrowding*, melainkan persoalan kemampuan anggaran pemerintah untuk memberi makan warga binaan.

Dalam situasi ekonomi Indonesia yang sedang diguncang virus Corona dengan utang pemerintah yang mencapai Rp5.192,56 triliun (per akhir Maret 2020), beban negara terasa sangat berat. Namun sayangnya, kebijakan asimilasi ini hanya dapat menghemat anggaran sebesar Rp260 miliar saja.

4. Menaikkan Iuran BPJS

Pemerintah menaikkan iuran BPJS. Kebijakan ini dilakukan disaat negara dan masyarakat sedang dalam kondisi susah, terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini dinilai sebagai anomali, tak konsisten dengan kebijakan lainnya di tengah

pandemi Corona. Selain itu langkah yang diambil Presiden Jokowi seakan tidak memedulikan putusan MA, di mana dalam putusan MA, supaya pemerintah melakukan kajian lagi, supaya dalam proses kenaikan itu harus dilakukan perbaikan-perbaikan.

Ketidakpedulian Presiden ini dikarenakan ranah untuk melakukan pembiayaan bidang kesehatan ada di tangan pemerintah. Dengan begitu, menjadi sangat anomali dengan kebijakannya sendiri yang merealokasi APBN dalam rangka membantu masyarakat miskin, namun di sisi lain menaikkan iuran kepada masyarakat dalam situasi sedang dalam masa pandemi Covid-19.

Semua kebijakan Presiden, terkait dengan penanganan Covid-19, akan direkam dalam memori rakyatnya, tersimpan dalam hati sanubarinya, dan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang hayatnya. Ini juga dilakukan oleh media sosial dan media massa yang selalu mencatat, mengikuti perkembangan, dan memberitakan bagaimana seorang pemimpin sebuah negara yang besar, berpenduduk sekitar 269,6 juta jiwa, dalam menangani pandemi Covid-19.

Presiden seharusnya memberikan pelayanan dengan baik kepada rakyat yang telah memilihnya menjadi pemimpin. Jika tidak memanfaatkan jabatan dengan baik, maka generasi selanjutnya akan bertanya, *legacy* apa yang telah ditinggalkannya?

Daftar Pustaka

1. Nasrullah, Rulli, 2016, Teori dan Riset Media Siber, Jakarta, Prenadamedia Group.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, edisi ke-empat, Jakarta, Balai Pustaka.
3. Mufid, Muhammad, 2018, Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta, Prenadamedia Group.
4. Surachmin dan Cahaya, Suhandi, 2015, Strategi dan Teknik Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika.
5. Media *online*.
6. Badan Pusat Statistik 2019.
7. Republika *online*.

Pandemi “Mengganggu” Birokrasi?

| RIDWAN SAIFUDDIN

Suasana kantor berubah. Halaman dan tempat parkir pada hari kerja biasa padat kendaraan, menjadi lengang. Ruang-ruang kantor lebih sepi—tak banyak pegawai beraktivitas pada jam kantor seperti sebelumnya. Kegiatan di tempat terbuka, seperti olahraga, upacara, atau apel pagi—yang biasanya rutin dilaksanakan instansi, mulai terhenti. Ramai pegawai saat berangkat dan pulang kerja pada pagi dan sore hari, tak kelihatan lagi. Suasana yang tak biasa di lingkungan kantor Pemerintah Provinsi Lampung itu, terlihat sejak diumumkan kasus positif Covid-19 pertama di daerah ini, pada 18 Maret 2020.

Penghujung 2019, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis munculnya pneumonia jenis baru. Penyebabnya belum diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Belum genap sebulan, pada 13 Januari 2020, dikabarkan kasus serupa pertama di luar China terjadi di Thailand. Beberapa hari kemudian, 29 Januari 2020, virus itu dikabarkan sudah menjangkau Timur Tengah.

Sejak itu, jumlah kasus terus bertambah, menyebar ke berbagai negara. Baru pada 11 Februari 2020, WHO mengumumkan penyakit baru itu adalah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Di Indonesia, kasus positif Covid-19 muncul pertama kali pada 2 Maret 2020, seorang wanita di Kota Depok, Jawa Barat. Pada bulan yang sama, wabah itu sampai di Provinsi Lampung. Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Achmad Yurianto, menyampaikan kabar itu dalam konferensi pers 18 Maret 2020, di Jakarta. Korban meninggal pertama akibat Covid-19 di Lampung,

terjadi pada 30 Maret 2020. Seorang laki-laki 35 tahun (Pasien 02), warga Kota Bandar Lampung, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Setelah sempat dirawat beberapa hari di RSUD Abdoel Moeloek. Wabah telanjur menyebar ke banyak negara dan daerah di Indonesia. Berbagai sektor terdampak.

Tangkas Regulasi

Informasi wabah menyebar cepat di masyarakat. Berita seputar Covid-19 menjadi tema utama dunia. Juga di semua platform *social media*. Banyak warga mulai membatasi aktivitas di ruang publik. Para ASN mulai gamang. Beraktivitas seperti biasa, berisiko terpapar virus korona. Konsep kerja dari rumah (*work from home*) diadopsi. Sekolah online diterapkan secara nasional. Arus transportasi menurun drastis, terutama di perkotaan. Jumlah kendaraan di jalan raya, yang menjadi sumber polusi udara pun berkurang.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kemudian mengeluarkan surat imbauan, Nomor 440/1022/06/2020, tertanggal 16 Maret 2020, perihal antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi Covid-19 di daerah. Surat tersebut ditujukan kepada bupati, walikota, kepala instansi vertikal, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta se-Provinsi Lampung, serta kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Isinya, antara lain, menginstruksikan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di lingkungan kerja masing-masing. Disebutkan juga, bagi ASN, untuk melaksanakan tugas kantor/kedinasan di rumah masing-masing (bukan libur), guna meminimalisir penyebaran Covid-19, terhitung 17-30 Maret 2020 (14 hari kalender).

Surat itu juga menyebut, pelaksanaan belajar-mengajar di semua jenjang dan jenis pendidikan di Provinsi Lampung, agar dilakukan di rumah peserta didik masing-masing. Juga, agar bupati, walikota, dan instansi terkait melakukan pengawasan ketersediaan pangan, demi terjaminnya pasokan pangan utama bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Kebijakan *work from home* (WFH) bagi ASN kemudian diperpanjang hingga 4 Juni, sebagaimana diatur Surat Edaran Menteri PANRB, tertanggal 28 Mei 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga

membuat skenario belajar dari rumah (sekolah online) hingga akhir 2020.

Organ-organ pemerintah pusat dan daerah bergegas merespon Covid-19 yang meningkat cepat. Terkait anggaran, misalnya, pemerintah meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam Perppu tersebut, diatur pelaksanaan APBN untuk penanganan pandemi, dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Meliputi kebijakan perpajakan, belanja negara termasuk keuangan daerah, serta pembiayaan. Kemudian keluar Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam Inpres tersebut, diatur langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa, dalam rangka percepatan penanganan pandemi.

Pemerintah pusat dan daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Dasarnya adalah Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Serangan virus korona ditetapkan oleh pemerintah sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease*, yang memuat upaya penanggulangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi aturan, pemerintah tanggap menyikapi pandemi, dengan menerbitkan sejumlah regulasi, mulai dari Perppu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, surat edaran menteri, juga peraturan dan keputusan lembaga terkait, seperti dari

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.

Birokrasi Virtual

Berbagai aktivitas birokrasi selama pandemi menyesuaikan protokol kesehatan. Ketentuan hari dan jam kerja ASN, sebagaimana diatur PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sementara dikesampingkan. Sistem piket diterapkan di setiap satuan kerja. Pemerintah pusat dan daerah membuat keputusan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi ASN. Protokol jaga jarak fisik (*physical distancing*) untuk mengantisipasi penularan virus, mendorong pertemuan fisik ke virtual.

Prosesi pelantikan pegawai dalam jabatan tertentu juga ikut menyesuaikan. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 10/SE/IV/2020 tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona, tertanggal 2 April 2020, mengatur instansi pemerintah dimungkinkan melantik dan mengambil sumpah/janji PNS melalui media elektronik atau *teleconference*. Berbagai layanan publik juga mengadaptasi protokol kesehatan, terutama dengan menghindari kerumunan (jaga jarak), memakai masker, dan menyediakan sarana cuci tangan di setiap tempat layanan publik.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menegaskan agar pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Kesiapan pemerintah daerah tersebut, meliputi kapasitas layanan kesehatan; penyediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat; kesiapan pengelolaan sosial politik dan komunikasi publik pemerintah daerah; serta kesiapan pembangunan jejaring masyarakat berbasis desa/kelurahan.

Dijelaskan dalam keputusan menteri tersebut, untuk mencegah penularan Covid-19, pemerintah daerah perlu menyediakan cara-cara pelayanan yang lebih mudah diakses masyarakat, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya antrian dan penumpukan pada saat pengajuan layanan. Pemerintah daerah harus menerapkan pelayanan daring/online dan atau pelayanan keliling bagi warga. Pelayanan daring ini dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi, yang dikembangkan secara generik oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah bisa melakukan pelayanan keliling, sehingga masyarakat yang mengakses layanan tidak harus keluar dari wilayah desa/kelurahannya. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang baik antarinstansi pemerintah serta pemangku kepentingan. Memperluas media komunikasi publik juga semakin urgen, sembari membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu dan berbagi di tengah masyarakat.

Pandemi mengubah cara kerja organisasi dan kehidupan jutaan orang di dunia. Termasuk cara kerja birokrasi. Meski, sebenarnya, tuntutan transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan itu sudah muncul jauh sebelum Covid-19. Ancaman kesehatan dan resesi ekonomi akibat pandemi, membuat kebutuhan transisi tata kelola pemerintahan semakin kuat dan mendesak. Amat disayangkan, jika momentum tepat untuk perubahan ini lewat begitu saja. Peluang perubahan yang luput dimanfaatkan, akan mempertemukan kita pada problematik yang sama—bahkan berpotensi lebih dahsyat—pada masa depan. Dengan menyadari perlunya transformasi, mengenali tantangan masa depan, dan menginternalisasi pelajaran pandemi Covid-19, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, maka pemerintah bisa membuat peta jalan untuk menjadi organisasi yang lebih adaptif.

Kinerja Pelayanan

Refleksi alami Pandemi Covid-19 dirasakan hampir semua sektor dalam skala global. Ketidakpastian menghantui, seperti apa masa depan setelah ini. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang selama ini relatif ajek, terbukti tidak cukup teruji. Kondisi serupa juga dialami banyak organisasi di dunia—pemerintah maupun swasta. Sekarang kita dipaksa berubah. Pertanyaannya: perubahan seperti apa yang akan kita tuju?

Jangan-jangan, respon aksi kita terhadap pandemi, tidak menyentuh fundamental organisasi dalam rangka menciptakan tata kelola yang lebih relevan. Alih-alih hanya jeda, lalu kita kembali pada tata kelola dan kebiasaan seperti sebelumnya. Bicara faktor kepemimpinan, sekaranglah saatnya.

Adi, seorang ASN pada Pemerintah Provinsi Lampung, mengaku merasakan adanya perubahan cara kerja selama pandemi. “Apel pagi dan absen sidik jari tidak ada lagi. Sistem piket diberlakukan, sehingga tidak semua ASN harus masuk kantor tiap hari. Waktu kerja menjadi lebih fleksibel,” papar Adi. “Koordinasi kerja antar-ASN dan antarinstansi menjadi lebih cepat, sekat birokrasi dan surat- menyurat bisa diatasi dan dipersingkat dengan menggunakan platform digital” (wawancara, 17 Juni 2020).

Dengan mekanisme kerja yang baru tersebut, Adi merasakan semakin jelas ketimpangan beban kerja dan distribusi tugas antarpegawai. “Pegawai yang benar-benar bekerja, semakin kelihatan dan semakin sibuk. Sedangkan pegawai yang biasanya santai, juga semakin tidak jelas pekerjaannya. Intinya, kinerja masing-masing individu ASN menjadi semakin kelihatan. Dan, terbukti, sasaran kinerja pegawai yang selama ini rutin dilaporkan melalui sistem *e-kinerja*, tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya,” jelas Adi.

Hal senada diutarakan seorang ASN di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung—yang meminta namanya tidak ditulis. “WFH memfasilitasi etos kerja ASN, mereka yang memang sebelumnya rajin, akan tetap rajin meski harus mengerjakan pekerjaannya dari rumah, tetapi ASN yang biasanya malas, ya semakin terfasiliasi kemalasannya. Meski dibolehkan bekerja di rumah, biasanya yang malas banyak alasan untuk menghindari pekerjaan atau tugas yang diberikan. Seperti, alasan tidak punya laptop” (wawancara, 16 Juni 2020).

Meski demikian, dia mengaku, kondisi pandemi dengan sistem kerja WFH tidak banyak memengaruhi kinerja instansinya. Pertemuan dan rapat sudah biasa dilakukan melalui online. Meski, acap dirasakan kurang optimal dan cenderung satu arah. Kontrol kehadiran pegawai (sistem absensi) sudah menggunakan aplikasi digital. Serapan anggaran juga bisa berjalan seperti biasa, meski anggaran dinasnya mengalami rasionalisasi signifikan akibat

pandemi. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, juga berdampak tidak terlaksananya perjalanan dinas. “Anggaran kami tahun ini sudah dikurangi, dan target PAD dari sektor kelautan dan perikanan juga sudah diturunkan 50 persen.”

Terkait pelayanan perpajakan, seorang ASN di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung—juga minta namanya tidak ditulis—mengakui kinerja pegawai di lembaganya itu tidak terpengaruh pandemi. Meski, mereka harus menyesuaikan cara kerja dengan protokol kesehatan; jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. “Kami di Bapenda sudah terbiasa dengan mekanisme kerja dan tugas masing-masing. Sistem piket diterapkan. Saya tetap ke kantor setiap hari kerja. Sudah biasa bagi kami kerja lembur,” papar ASN tersebut (wawancara, 16 Juni 2020).

Bapenda adalah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang bertugas mengelola pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan—paling besar menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)—adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), melalui operasionalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Pelayanan Samsat untuk pembayaran PKB dan BBNKB dikelola tiga institusi yang berbeda, yaitu Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja. “Dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Samsat, koordinator Samsat adalah kepolisian. Masing-masing institusi yang mengelola Samsat itu punya SOP,” papar ASN Bapenda tersebut.

Pertengahan Maret 2020, keluar surat Kapolri, yang salah satunya mengatur pelayanan Samsat. Saat awal pandemi, beberapa unit pelayanan Samsat di Bandar Lampung sempat ditutup. Saat itu, pelayanan hanya dibuka di Samsat Induk dan pelayanan cepat (*drive thru*) di Rajabasa. Samsat keliling di kabupaten tetap dibuka, dengan jam pelayanan dibatasi hanya sampai pukul 12.00. Sebelum pandemi, jam layanan sampai pukul 15.00. “Jadi, secara keseluruhan jumlah unit layanan Samsat dan jam operasional pelayanan berkurang. Kita harus mengikuti kebijakan tersebut,” kata dia.

Pengurangan unit layanan dan pemangkasan jam operasional Samsat tersebut, berakibat terjadi penumpukan

pengguna layanan di Samsat Rajabasa. Terjadilah penurunan pendapatan yang signifikan dari PKB dan BBNKB. Menurut ASN tersebut, data terakhir saat wawancara, menunjukkan penurunan pembayaran PKB dari target sampai sekitar 30 persen, dan penurunan pendapatan BBNKB mencapai sekitar 50 persen. Pendapatan dari sektor ini terus menurun selama pandemi. Padahal, PKB dan BBNKB menjadi penyumbang terbesar PAD Lampung.

Pada 2019, misalnya, sumbangan PKB terhadap PAD sebesar 25,11%, sedangkan sumbangan BBNKB terhadap PAD mencapai 25,68% (target to target).

“Kinerja secara internal Bapenda sebenarnya tidak ada masalah selama pandemi ini, tetapi karena ada aturan WFH, sistem piket itu harus kita laksanakan. Di setiap titik pelayanan, protokol kesehatan juga harus dijalankan,” papar ASN tersebut. “Pengaruh langsung bagi karyawan Bapenda, otomatis penghasilan kami dari upah pungut juga berkurang signifikan, karena target pendapatan terkoreksi akibat kondisi sekarang ini. Ekonomi masyarakat juga terpengaruh.”

Dendy, ASN yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Provinsi Lampung juga mengatakan, selama pandemi, pelayanan di kantornya berjalan seperti biasa. “Semua pelayanan berjalan normal. Ada memang penurunan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan,” kata Dendy (wawancara, 16 Juni 2020). Ditambahkannya, dalam memberikan layanan, pemanfaatan teknologi untuk mengurangi tatap muka ditingkatkan. “Masyarakat bisa mengurus izin melalui telpon, dan berkas persyaratan bisa dikirim melalui jasa kurir. Jadi sekarang lebih memanfaatkan fasilitas online.”

Ketersediaan teknologi untuk menunjang kinerja layanan Dinas PM-PTSP, menurut Dendy, sudah cukup tersedia. Seperti di daerah lain, pelayanan pada Dinas PM-PTSP menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*). Bahkan, dia menambahkan, pada triwulan pertama tahun ini, Dinas PM-PTSP Provinsi Lampung sudah berhasil mencapai target investasi daerah untuk 2020 ini.

Kepala Dinas PM-PTSP Provinsi Lampung menyatakan target investasi tahun 2020 sudah tercapai Rp5,3 triliun. “Capaian di triwulan I sudah melampaui target, yakni 182%, walaupun triwulan II, III dan IV yang diperkirakan menurun drastis. Tetapi

capaian target untuk tahun ini sudah terlampaui,” ujar Kepala PM-PTSP Provinsi Lampung Qodratul Ikhwan (<http://www.dpmpptsp.lampungprov.go.id/>).

Mengelola Krisis

Dunia mengalami guncangan akibat gelombang Covid-19. *Pikiran-rakyat.com* (18/06/2020), mengutip *Worldometer*, memberitakan akumulasi kasus positif korona di seluruh dunia per Kamis pagi (18/06/2020), mencapai 8.389.614 orang. Kasus kematian terus bertambah, tercatat 450.398 pasien terjangkit Covid-19 meninggal dunia. Brasil, Amerika Serikat, India, Rusia, dan Pakistan menjadi negara-negara yang mencatat tambahan kasus tertinggi. Sehari sebelumnya (17/06/2020), *kompas.com* memberitakan, jumlah total kasus infeksi Covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 41.431 kasus, dengan jumlah pasien meninggal menjadi 2.276 kasus kematian. Jumlah tersebut adalah terbanyak di ASEAN.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, kita tidak dikejutkan dengan kehadiran teknologi baru, tetapi justru dikejutkan oleh serangan mikroorganisme baru bernama *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Sistem dan model yang semula tampak ajek memandu jalanya institusi, dipaksa melakukan koreksi. Pemerintah tampak gegas membuat aturan demi aturan, merespon ancaman kesehatan yang berimplikasi langsung terhadap kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, juga penyelenggaraan pemerintahan. Muncul nuansa dan kompetisi antara lembaga pemerintahan, pusat dan daerah, dan antardaerah. Muncul soal juga dalam hal koordinasi dan sinergi. Semua bergulat mengantisipasi konsekuensi jangka pendek yang mencemaskan, berupa ancaman kesehatan dan pelambatan ekonomi.

Pertanyaan kemudian: bagaimana mengatasi dampak jangka pendek dari krisis pandemi ini, sambil mempersiapkan diri untuk masa depan? Ancaman kesehatan, kemiskinan, pengangguran, menurunnya kualitas pendidikan, dan resesi ekonomi perlu segera dicarikan formula solusinya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua 2020 minus 3,1 persen. Pertumbuhan negatif ini karena PSBB yang diberlakukan di banyak daerah,

berkontribusi negatif terhadap ekonomi nasional (*cnnindonesia.com*, 16/06/2020).

Pemerintah tentu sudah memikirkan langkah antisipasi jangka pendek dampak pandemi. Pelonggaran PSBB, insentif pajak dan keringanan bunga pinjaman, pelonggaran skema kredit perbankan, penyaluran bantuan tunai langsung bagi masyarakat terdampak, juga menggerakkan kembali sektor-sektor industri adalah bagian upaya jangka pendek tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mendesain ulang organisasi secara lebih strategis; organisasi yang lebih tangkas, efektif, dan efisien. Tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan sistem dan model tata kelola lama, untuk mampu menghadapi potensi krisis berikutnya.

Sekarang waktu yang tepat bagi organisasi-swasta dan pemerintah—untuk mengonfigurasi ulang institusinya, agar lebih siap menghadapi tantangan yang acap tidak terprediksi.

Sistem perawatan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan publik, dan lainnya perlu dikonfigurasi ulang agar lebih efektif, efisien, dan tangkas dalam menjawab tantangan. Bagaimana, misalnya, pelayanan medis jarak jauh (*telemedicine*), pembelajaran jarak jauh, dan bekerja jarak jauh, menjadi solusi masa depan yang tersistematis. Juga bagaimana merevitalisasi format hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih baik. Bukan solusi yang bersifat kedaruratan dan parsial. Dengan cara itu, kita bisa kembali membangun kinerja, dan membawa kehidupan masyarakat yang lebih berketahanan ke masa depan yang penuh ketidakpastian.

Dinamika Pilihan Kebijakan di Masa Pandemi Covid-19 : Pergelutan Isu Ekonomi, Politik, dan Eksternalitas Sosial

SYAIFUDDIN ISKANDAR, HERI KURNIAWANSYAH HS

Munculnya Covid-19 di penjuru dunia telah mengakibatkan kirisir multidimensi, terutama pergeseran situasi ekonomi kearah yang begitu rentan. Eksternalitas Covid-19 yang paling nyata terlihat saat ini adalah sulitnya akses ekonomi bagi masyarakat, sehingga berimplikasi pada banyaknya karyawan yang dirumahkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan berbagai perusahaan yang mulai bangkrut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Rinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan dan diPHK ada 1.500.156 orang (77%) dari 83.546 perusahaan. Kemudian ditambah pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Corona berjumlah 443.760 orang (23%) dari 30.794 perusahaan⁴¹. Situasi tersebut secara otomatis berdampak pada aspek-aspek lain, terutama kepada pekerja harian lepas, pelaku UMKM, usaha rumah makan, dan usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada keramaian massa. Eksternalitas itu telah menciptakan 5,2 juta pengangguran baru dengan akumulasi para buruh yang terdampak PHK beserta beberapa usaha-usaha kecil masyarakat yang bangkrut (gulung tikar).

⁴¹Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dirilis oleh <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>

Kebijakan respon awal terhadap wabah menjadi determinasinya, pesan kebijakan yang tidak jelas, koordinasi dan sinergi antar aktor kebijakan yang lemah, serta kurangnya kesiapan menghadapi bencana (*disaster preparedness*) baik dalam aspek sumber daya maupun infrastruktur (Mas'udi, Wawan dan Azifah R. Astrina, 2020). Akibatnya Covid-19 ini telah menggeser *social moving* manusia dengan begitu cepatnya, pada akhirnya pemerintah dituntut untuk melakukan *accelerate action* dengan berbagai kebijakan strategis, utamanya melalui berbagai formulasi kebijakan untuk mengatasi Covid-19 secara cepat dan efektif. Secara pragmatis, banyak suara masyarakat menuntut adanya kebijakan *lockdown* sebagai langkah antisipatif dalam memutuskan mata rantai virus tersebut. Penguatan kebijakan tersebut terdorong oleh berbagai determinasi, diantaranya tingginya rasa kekhawatiran publik atas penyebaran dan akibat dari Covid-19 ini (Eddyono, 2020).

Selain itu, faktor eksternal ikut mendorong tuntutan kebijakan *lockdown* tersebut, yaitu terdapatnya beberapa negara yang secara cepat memberlakukan kebijakan tersebut sebagai bentuk komparasi kebijakan yang sejatinya harus dilakukan di Indonesia (Mas'udi & Poppy S, 2020). Sehingga secara pragmatis tuntutan itu semakin menguat, meskipun tuntutan itu sebenarnya lahir dari satu sudut pandang, yaitu pada titik pemutusan mata rantai penyebaran virusnya saja, padahal pada saat yang sama, ekstenalitas kebijakan tersebut justru sangat beragam, terutama berpengaruh pada domain ekonomi, sosial, dan tentunya konflik.

Untuk menjawab keresahan publik, secara normatif pemerintah telah mengeluarkan 9 (sembilan) produk hukum terkait penanganan Covid-19 ini, yaitu 4 (empat) Keputusan Presiden (Keppres), 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres), 1 (satu) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Instruksi Presiden (Inpres), dan 1 (satu) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Keseluruhan peraturan tersebut merupakan respon atas eskalasi masalah, baik dari sisi kesehatannya, birokrasi, politik, maupun keuangan negara dalam penanganan Covid-19 ini meskipun dalam prakteknya belum tentu menuai hasil yang signifikan (Widianingrum dan Mas'uid, 2020).

Rasionalkah Kebijakan *Lockdown* itu Dilakukan ?

Lockdown adalah langkah yang paling pragmatis untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, cuma resikonya menjadi sangat besar dan beragam. Benar, bahwa keselamatan manusia adalah diatas segalanya, namun secara holistik seluruh tatanan lainnya juga akan lumpuh manakala *lockdown* itu terjadi, selanjutnya akan berujung pada patologi kelangsungan hidup manusia itu sendiri (Kurniawansyah, at. al, 2020). Bayangkan, ditengah rupiah mengalami fluktuasi nilai, daya beli masyarakat menurun yang ditandai oleh terjadinya deflasi 0,13% terhadap permintaan bahan pangan, dan kondisi keuangan negara mengalami defisit sampai pada angka 5,07% dari produk domestik bruto (PDB),maka kita tentunya cukup memahami mengapa pemerintah belum cukup berani mengambil langkah yang beresiko tersebut. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada meningkatnya utang suatu negara secara signifikan(Fernandes, 2020).

Jika pemerintah mengambil langkah tersebut, maka tentu aktivitas manusia menjadi zero, yang berarti tidak ada perputaran ekonomi, tidak ada peluang pendapatan, tidak ada aktivitas apapun yang berakibat sulitnya masyarakat memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya.Maka dalam situasi seperti itu, pemerintah tentu harus menyiapkan subsidi jor-joran pada kebutuhan publik, atau yang paling ekstrim tentunya adalah membiayai semua kebutuhan rakyat (primer & sekunder) ditengah kondisi kas negara yang tidak mumpuni. Disisi lain, sebagian masyarakat pun menjadi sangat paham jika *lockdown* itu juga harus dilakukan, sebab hanya dengan begitu mata rantai penyebaran virus ini akan putus dengan segala resiko kompleksitasnya (Nicola, at. al, 2020).

Aspek Penyakit	Jika <i>lockdown</i> itu tidak dilakukan, maka pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 tidak akan berhasil.
Aspek Sosial, Ekonomi, dan Konflik	Jika <i>lockdown</i> dilakukan maka resiko terhadap situasi ekonomi, sosial, dan konflik akan sangat besar. Pemerintah harus siap dengan anggaran yang anti mainstream. Pemerintah juga harus siap menghadapi resesi ekonomi dan konflik sosial.

Jadi, perdebatan dan pertentangan *lockdown* itu hanya berada pada dua isu sentral tersebut. Saling tarik ulurnya perdebatan pada dua isu itulah yang membuat pemerintah begitu lemah dalam mengambil sebuah keputusan secara cepat. Misalnya tekanan yang begitu kuat dari berbagai kalangan untuk segera melakukan *lockdown*, maka suka tidak suka fenomena ini memiliki relevansi yang amat kuat dengan teori sosialis yang resikonya berbahaya dalam tataran bernegara. Venezuela dan Quba adalah contoh negara yang terlalu sosialis, pada akhirnya kas negara habis, ekonominya rusak, dan bahkan banyakrakyatnya mencari sisa nasi di jalanan demi bertahan hidup (Pambudi, 2007). Begitulah akibatnya jika aktivitas ekonomi benar-benar zero yang seirama dengan kondisi keuangan negara yang tidak signifikan.

Telaah Kritis Pilihan Kebijakan Strategis Pemerintah Di Tengah Pandemi

Ada beberapa kebijakan yang memiliki tingkat kritikan paling tinggi yang diambil oleh pemerintah di tengah pandemi ini, yaitu implementasi kebijakan Kartu Prakerja dan kebijakan naiknya luran BPJS di tengah depresi ekonomi yang dialami oleh masyarakat. Implementasi Kartu Prakerja pada saat pandemi ini dinilai tidak memiliki korelasi yang substantif dengan kondisi yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan Covid-19. Fokus masalahnya lebih kepada implementasi kebijakan yang tidak selaras dengan semangatnya mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mengapa demikian? karena momentumnya tidak tepat. Alokasi dan distribusi kebijakan melalui program Kartu Prakerja dimaksudkan untuk fokus pada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat yang belum memiliki pekerjaan perlu dilatih agar terjadi perpindahan pengetahuan dan keterampilan, sehingga masyarakat lebih berdaya terhadap diri mereka sendiri. Dari benih inilah muncul titik terang perbaikan kesejahteraan masyarakat, begitulah semangat dari kebijakan tersebut.

Beberapa perusahaan mitra kartu prakerja, termasuk Ruangguru, dituntut untuk menyediakan konten kreatif guna mengajari masyarakat para pencari kerja sesuai dengan minat dan keahliannya. Bahasa sederhananya adalah masyarakat mengambil

jasa kursus di platform yang tersedia dan pemerintah telah menyuksidi pembiayaannya yang tentunya tidak sedikit, meskipun di tengah pandemi sekalipun. Etape selanjutnya, sebut saja bahwa masyarakat telah mendapatkan tranformasi ilmu dan keterampilan dari proses kursus tersebut. Pertanyaannya, mau kerja di mana setelah itu? ada yang sudah bekerja saja di-PHK kok.

Jikapun kartu prakerja dimaksudkan agar masyarakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bukankah usaha-usaha yang sudah ada saja selama ini juga telah gulung tikar?, siapa konsumennya di tengah daya beli masyarakat yang menurun? lalu mau buat usaha seperti apa di tengah ketidakpastian perputaran *social trust* saat ini, belum lagi jika kita mau mengkritik betapa mahalnya pembiayaan proyek tersebut (20 trilyun) di tengah masyarakat memiliki alternatif strategi yang justru gratis dan lebih baik, misalnya polarisasi YouTube yang bebas akses.

Program tersebut adalah bagian dari visi-misi pemerintah yang orientasinya jangka panjang, tapi ketika hal tersebut dipraktikkan di tengah pandemi ini, maka di sinilah letak patologi formulasi kebijakannya. Orientasi kebijakannya sungguh kontradiktif dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Dalam kondisi kritis seperti ini, rakyat sesungguhnya butuh makan, maka berikan mereka uang, setelah itu berikan insentif kepada UMKM, maka stabilisasi perputaran uang masih berlaku. Meskipun dalam skala kecil, hal tersebut bisa menyelamatkan daya beli masyarakat. Dari mana saja uangnya? geser anggaran program tersebut pada subsidi kebutuhan masyarakat, ini namanya sistem sosialis putih di mana pemerintah hadir menyelamatkan kondisi di tengah pandemi ini, tindakan tersebut lebih konkrit untuk sementara ini.

Sementara itu, kebijakan menaikkan tariff BPJS pun dirasakan sangat kontradiktif dengan kondisi empiris masyarakat itu sendiri. Keynes(1930) pernah menyarankan agar situasi ekonomi terselamatkan dalam situasi resesi, maka negara harus hadir mendominasi pergerakan ekonomi dalam suatu negara, sebab jika swasta yang secara total menggerakkannya, maka pergerakannya pasti sangat liar, yang secara otomatis akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang menganga. Situasi itulah yang terjadi pada saat sebelum terjadi

Revolusi Prancis, yang menyebabkan lahirnya sistem ekonomi sosialis. Prinsip ini merupakan antitesis pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh kaum kapitalis yang terinspirasi dari pemikirannya Adam Smith(1776), maka perang ideologi antara Adam Smith dengan Keynes, yang dikuatkan oleh Karl Marx pun terjadi. Pergelutannya pada dua isu utama yaitu antara peran swasta yang mendominasi atau kehadiran negara yang harus kuat (Retnandari, 2015).

Jika kita tarik garis besarnya pada situasi saat ini, maka kehadiran negara di tengah pandemi Covid-19 tidak usah muluk-muluk jika tidak mampu melakukan sebuah pergerakan yang spektakuler, yaitu cukup jangan membuat kebijakan yang membuat masyarakat semakin kesulitan untuk *survive* di tengah pandemi ini. Maksudnya bagaimana?, Situasi ekonomi saat ini sedang mengalami kemerosotan nilai, daya beli sangat menurun, aktivitas manusia begitu terbatas, pemasukan rakyat syukur kalau ada, PHK terjadi dimana-dimana, kelompok masyarakat "rentan baru" terus tercipta (Kurniawansyah, *at. al.* 2020). Maka dalam situasi seperti ini, tindakan yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah mengurangi beban rakyat melalui subsidi. Sebab masyarakat juga memahami bahwa APBN kita tidak cukup jika pemerintah harus menanggung semua kebutuhan rakyatnya selama beberapa waktu lamanya.

Jika kita mau mengambil jalan yang lebih gampang dan sederhana lagi, maka negara bisa bersikap *status quo* ketimbang memutuskan kebijakan yang kontradiktif dengan kondisi rakyat. Biarlah rakyat berimprovisasi dengan kebijakan yang sudah jalan selama ini untuk sementara waktu, sehingga negara cukup mengawasi saja. Betapa sederhananya jika kita mau memandang ini semua dari prinsip *logic of inquiry*.

Untuk menuntaskan ragam masalah eksternalitas Covid-19 tersebut, sejatinya pemerintah mengambil kebijakan yang rasional untuk menutup kesengsaraan yang dialami oleh masyarakat saat pandemi. Secara konferehensif, ada tiga skema kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menangani eksternalitas Pandemi Covid-19 ini, yaitu kebijakan alokasi, kebijakan distribusi, dan kebijakan stabilisasi.

Gambar 4: Kerangka Kerja Kebijakan Strategis Menangani Eksternalitas Covid-19 di Bidang Ekonomi



Sumber : Kurniawansyah, 2020.

Deskripsi peraktik kebijakan strategis dalam meminimalisir dampak eksternal Covid-19 ini terhadap kelangsungan hidup masyarakat menurut penulis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Tiga Kebijakan Strategis Menanggulangi Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19

Kebijakan	Uraian
Alokasi	Realokasi anggaran terhadap proyek-proyek negara yang masih bisa ditunda, pemotongan gaji para pejabat dengan skema mengurangi pada poin-poin di luar gaji pokok yang bisa dijadikan dana talangan penanggulangan covid, khususnya anggaran subsidi pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat.
Distribusi	Strategi kebijakannya dapat dilakukan melalui skema pembagian bantuan tunai dan bahan pokok (sembako) per bulan minimum 1.2 juta jika satu orang korban PHK menanggung dua orang anggota keluarga, sambil memberi stimulasi kepada UMKM. Selain itu, subsidi pada domain tertentu juga diberikan kepada masyarakat, sehingga antara pemerintah, masyarakat kelompok sasaran dengan UMKM saling membutuhkan, dan negara hadir

Stabilisasi

memberi stimulasi kepada keduanya, maka daya beli masyarakat ditopang oleh distribusi input yang dilakukan oleh pemerintah di tengah pandemi ini. Pelatihan online tidak efektif disaat pandemi.

Menjaga ketahanan pangan dengan menaikkan bantuan sembako, minimum Rp100-200 Trilyun untuk menyediakan bantuan pangan sampai akhir tahun. Selain itu, secara makro pemerintah bisa melakukan kebijakan menurunkan bunga acuan BI 25-50 basis poin untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, bahkan pemerintah bisa berikan subsidi bunga.

Keseluruhan kebijakan tersebut merupakan respon rasional atas eskalasi masalah yang dialami oleh masyarakat sebagai aksi mengurangi kondisi buruk di tengah pandemi Covid-19 ini, terutama masalah ekonomi, sosial, dan konflik.

Kebijakan Penanganan Covid-19 : Legacy Presiden Tertunda atau Menguat?

Ketika pak Jokowi memenangkan pertarungan pada Pilpres pada periode keduanya, maka justifikasi Jokowi akan meninggalkan *legacy* yang paling monumental di negeri ini semakin kuat. Hal tersebut terbaca dalam narasi kampanye, deskripsi media, persepsi politik, serta visi-misinya yang telah terdeskripsi di berbagai ruang publik, dan tentunya dengan dukungan penguatan formulasi anggaran yang sudah mumpuni, termasuk anggaran untuk ibu kota baru, dan *legacy* monumental lainnya. Tidak hanya itu, determinasi lain tergambar padaposisi presiden secara politik, diaman presiden hanya akan melanjutkan berbagai proyek-proyek yang tertunda di periode sebelumnya. Apalagi secara tegas Jokowi mengatakan bahwa "saya sudah tidak punya beban politik di periode ini", itu artinya bahwa Jokowi akan semaksimal mungkin menghabiskan masa jabatannya dengan warisan terbaik, agar namanya selalu terkenang oleh generasi yang akan menikmati pembangunan itu. Sehingga sejarah akan mencatat dengan narasi bahwa "ini dibangun di era Jokowi,

terimakasih pak Jokowi, dan seterusnya". Itulah peradaban manusia yang dimaksud.

Namun Covid-19 ini telah mengubah cara pandang kebijakan dalam membangun negeri ini. Sebagai bahan perbandingan, berbagai negara maju pun sudah mulai keteteran menghadapi pandemi dunia ini, apalagi negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, yang dimana determinan anggaran dan *resource* adalah penentunya (Muzakki, 2020). Perencanaan matang yang tertuang dalam RPJMN adalah proyek lima tahunan yang akan dieksekusi melalui skema APBN, termasuk tentang dana perimbangan ke setiap daerah (DAK dan DAU), beserta dana desanya. Begitulah rencana konkritnya, sehingga pada akhir masa jabatannya nanti, *legacy* itu sudah akan sangat nampak terlihat.

Namun niat itu harus dibelokkan pada perspektif intuisi presiden dalam meninggalkan "*legacy of social*" ketimbang "*legacy of building*" yang monumental. Pandemi ini tentu akan merubah skema kebijakan anggaran yang bersifat tidak terduga, yang selanjutnya secara otomatis pula akan merubah skema pembangunan yang sudah direncanakan secara matang tersebut. Itu artinya, skema perencanaan pembangunan menjadi berubah secara total dengan cara memangkas skema-skema pada program-program strategis lainnya, salah satunya adalah dana abadi pendidikan⁴². Wujud dari perubahan skema tersebut bisa terlihat pada penurunan DAK dan DAU berdasarkan Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Covid-19, sehingga secara signifikan pula APBD terkena dampaknya, pada akhirnya proyek-proyek strategis Pemerintah Daerah akan berkurang⁴³. Dengan tertunda dan berubahnya skema pembangunan di berbagai daerah, maka sudah barang tentu iklim pembangunan secara nasional akan berubah.

⁴²Salah satu aspek anggaran yang menjadi perhatian dalam Perpu Nomor 1 tahun 2020 adalah dana abadi pendidikan.

⁴³Rumusan APBD itu berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah (DAU dan DAK), dan PAD. Sehingga kekurangan jumlah DAU dan DAK dari pusat akan mengurangi total APBD. APBD adalah sumber pembangunan di daerah, kekurangan APBD jelas akan mengurangi segmen pembangunan di daerah, terutama proyek fisik.

Sederhananya, Covid-19 ini mendeskripsikan betapa depresinya negara harus mengeluarkan uang banyak di tengah krisis keuangan yang dialami. Uang keluar begitu banyak, tapi pemasukan sangat minim, belum lagi implikasi sosial yang memboncenginya, termasuk PHK terjadi di berbagai perusahaan, usaha-usaha rakyat banyak yang gulung tikar, dan seterusnya. Fenomena tersebut menghantarkan kesimpulan pada tertundanya *legacy* seorang presiden. Dalam persepsi politik, *legacy* itu adalah wujud paling konkrit keberhasilan seorang pemimpin, sementara dalam persepsi sosial, mungkin saja terhentinya *legacy* yang ingin dicapai masih bisa dimaklumi oleh beberapa determinan.

Daftar Pustaka

- Eddyono, Suzanna, et. al. 2020. Pandemi dan Yang Tersingkir : Menakar Urgensi Kebijakan Inklusif Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Pres.
- Fernandes, N. 2020. Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. SSRN: .
- Fornaro, Luca and Wolf, Martin. 2020. Covid-19 Coronavirus and Macroeconomic Policy. CEPR Discussion Paper No. DP14529. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3560337>
- Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M., & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1(2), 130-139.
- Mas'udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.
- Mas'udi, Wawan dan Azifah R. Astrina. 2020. Problematika Kebijakan Krisis Covid-19 di Indonesia. Policy Brief. Edisi I. Yogyakarta : FISIPOL UGM
- Muzakki, F. 2020. The Global Political Economy Impact Of Covid-19 And The Implication To Indonesia. *Journal Of Social Political Sciences*, 1(2), 76-92. Retrieved From [Http://E-Journal.Unas.Ac.Id/Index.Php/Jsps/Article/View/11](http://E-Journal.Unas.Ac.Id/Index.Php/Jsps/Article/View/11)

- Nicola, Maria, at. al. 2020. Socio-Economic Implications of The Coronavirus Pandemic (COVID-19): A review. International Journal of Surgery : Elsevier.
- Pambudi, A. 2007. Fidel Castro : 60 Tahun Menentang Amerika. Narasi : Yogyakarta
- Retnandari, Dwi Nunuk. 2015. Pengantar Ilmu Ekonomi Dalam Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Stock, James H. 2020. Data Gaps and the Policy Response to the Novel Coronavirus. NBER Program(s) : Economic Fluctuations and Growth.
- Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. Dinamika Respon Pemerintah Nasional : Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press.
- Winanti, Poppy S, at. al, 2020. Komparasi Kebijakan Negara : Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani Covid-19. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ; UGM Press.

Mengurai Sengkarut Marutnya Kebijakan Pemerintah RI dalam Pandemi Covid -19

| ANDRI MARTA

Pendahuluan

Berdasarkan data dari Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tanggal 29 Juni 2020 yang lalu terdapat 55.092 kasus positif Covid-19 dan kasus yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini berjumlah 2.801 jiwa. Tak kurang seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 sudah terinfeksi virus tersebut Pemerintah seakan tak berdaya menekan kasus Covid-19 ini yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga bertambah juga korban meninggal akibat terinfeksi virus tersebut. Masyarakat sangat khawatir akibat perkembangan kasus ini yang tidak tau sampai kapan virus ini bisa hilang atau berkurang perkembangannya di Indonesia.

Menilik jauh kebelakang sebelum kasus virus Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam dalam mewabahnya pandemic virus Covid-19 ini. Ketika awal masuknya virus ini di Indonesia pemerintah sudah mengantisipasi perkembangan virus Covid-19 ini agar korban yang terinfeksi virus ini tidak terlalu besar hingga meminimalisir jumlah korban yang meninggal akibat virus ini. Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemic Covid-19 ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baik itu kebijakan memperkecil ruang lingkup penyebaran virus itu dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), kebijakan dalam bidang ekonomi hingga kebijakan dalam hal kesehatan. Tetapi kenyataannya bahwa virus ini semakin hari semakin tak terkendali jumlah kasus yang positif sudah tembus 55 ribu orang yang terkonfirmasi positif. Terjadi PHK besar-besaran tak kurang 6 Juta orang terkena PHK hingga

di rumahkan akibat dampak Covid-19 ini (Indraini Annisa, 2020). Hingga belum dibayarkannya insentif nakes selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret 2020 hingga saat ini yang menangani kasus virus corona ini di Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan pemerintah ini harusnya sudah bisa mengurangi dan mengendalikan dampak yang terjadi akibat perkembangan virus corona di Indonesia. Tetapi kenyataannya kebijakan pemerintah ini menjadi sia-sia bahkan belum terlihat saat ini sampai kapan virus Corona ini dapat dikendalikan pemerintah. Kebijakan yang di buat pemerintah harus terukur dengan hasil yang berbanding lurus dengan penekanan angka kasus positif corona di Indonesia. Tetapi kebijakan ini terlihat sangkut marut dengan banyaknya kegagalan dalam implementasi kebijakan yang di buat pemerintah dalam pandemik Covid-19 ini. Penulis ingin mengurai mengapa kebijakan ini menjadi sangkut marut tanpa ukuran yang jelas dalam hal menekan angka positif kasus virus ini sehingga di dapat nantinya bahwa kebijakan pemerintah dapat terlihat dengan baik efektif untuk menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia.

Pembahasan

Secara umum Bencana diartikan sebagai Terjadinya kerusakan pada pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat (Heru Sri Haryanto 2001 : 35). Bencana terbagi menjadi dua kelompok besar yaitu bencana alam dan bencana non alam. Pada konteks penyebaran Covid-19 di Indonesia tergolong ke dalam bencana non alam. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit(UU No 24 Tahun 2007). Covid-19 menyebar tanpa pandang bulu ke seluruh provinsi di Indonesia hingga pemerintah saat ini menetapkan corona bukan saja sebagai bencana non alam tetapi penanganannya bukan hanya level daerah provinsi atau kabupaten/kota tetapi level penanganannya sudah masuk kategori sebagai Bencana Nasional. Hal ini sesuai dengan Kepres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Wrus D/Sease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Konsekuensi bahwa Covid-19 ini ditetapkan menjadi bencana nasional maka mempunyai dampak yang cukup besar dalam proses penanganannya baik itu pemerintah pusat maupun pemerintra daerah. Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab antara lain mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, alokasi anggaran penanggulangan bencana dari APBN, alokasi anggaran penanggulangan dalam bentuk siap pakai, dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik. Pemerintah daerah juga harus berkomitmen dan mengalokasikan dana dalam APBD untuk penanggulangan bencana seperti wabah Covid-19 ini.

Dengan telah ditetapkannya Covid-19 ini sebagai bencana nasional maka pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk penanggulangan wabah Covid-19 ini. Baik itu kebijakan dalam mengurangi intensitas penyebaran wabah virus Covid-19 selain itu kebijakan dalam pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi ini hingga kebijakan tentang kesehatan terutama bagi tenaga medis/kesehatan yang khusus menangani hingga merawat pasien Covid-19 di Indonesia ini.

PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) :harapan yang berujung kegagalan.

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru (Abidin, 2004:103). Pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi intensitas penyebaran Covid-19 di Indonesia maka mengeluarkan suatu kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan PSBB ini lahir berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Pada UU ini dijelaskan bahwa PSBB bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Dasar pelaksanaan PSBB ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 atau penyebaran virus corona.

Aturan tersebut juga tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020. Dalam peraturan yang mengatur tentang PSBB di atas bahwa dijelaskan PSBB mengatur tentang pembatasan :peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam hal ini penulis bertanya mengapa pemerintah tidak mengambil opsi tentang *Lockdown* atau yang sering disebut juga dengan karantina wilayah. Kalau dilihat dengan data statistik negara-negara yang sukses menekan penyebaran virus Covid-19 ini hingga tingkat kematian akibat virus ini menggunakan opsi *Lockdown* seperti Selandia Baru, Australia, Turki, Korea Selatan hingga tetangga kita Malaysia sukses menekan penyebaran virus Covid-19 di negara mereka di bawah 1% (Pusparisa Yosepha, 2020). Penulis melihat bagaimana sikap pemerintah yang cenderung menekankan bahwa aspek ekonomi masyarakat dan negara akan terganggu akibat di terapkannya *Lockdown* di wilayah Indonesia. Pemerintah mencontohkan kasus karantina wilayah yang diterapkan di India yang mengakibatkan kekacauan masyarakat hingga terjadi kelaparan dimana-mana akibat ketidaksiapan dari pemerintah dan masyarakat India akibat di berlakukannya karantina wilayah di negara mereka.

Konsep PSBB ini awalnya di laksanakan atau diterapkan di wilayah Jabodetabek karena episentrum penyebaran virus Covid-19 berasal dari wilayah tersebut. Data dari Kemenkes bahwa ada kurang lebih 22 wilayah di Indonesia baik itu Provinsi/Kabupaten atau Kotamadya menerapkan PSBB di wilayah mereka. Konsep PSBB ini awalnya menurut penulis berjalan sukses dengan dilakukan himbauan tentang berperilaku hidup bersih dan sehat, social distancing yang kemudian berubah menjadi physical distancing, gerakan di rumah saja dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) serta belajar dan beribadah dilakukan di rumah. Hal ini terlihat dari curva peningkatan kasus Corona yang walaupun meningkat tetapi tingkat kasus positif Covid masih di sekitar angka 500-1000 kasus.

Tetapi pada akhirnya timbul inkonsistensi pemerintah terhadap kebijakan PSBB di sebagian wilayah di Indonesia dengan di terbitkannya Permenhub No PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Permenhub ini dijelaskan bahwa terdapat pengecualian masyarakat yang berpergian dalam hal kedinasan dan juga untuk urusan perusahaan di perbolehkan menaiki sarana transportasi yang ada hingga bepergian menggunakan kendaraan pribadi untuk urusan tertentu dengan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan celah bagi sebagian orang untuk berpergian ke daerah-daerah tertentu walaupun sudah ada wabah pandemic Covid-19.

Selain itu ketidak tegasan pemerintah dalam melakukan larangan mudik lebaran berakibat tingkat penyebaran virus Covid-19 semakin masif saja. Hal ini terlihat dari data Gugus Tugas Nasional Covid-19 yang menunjukkan tren kenaikan yang cukup tajam setelah perayaan hari raya Idul Fitri bulan yang lalu. Bahwa rata-rata kenaikan kasus positif Covid-19 berjumlah lebih dari 1.000/kasus positif.

Yang paling penulis sesalkan dengan konsep PSBB ini adalah tidak ada sanksi yang tegas bagi orang atau masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap PSBB ini. Di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PSBB ini tidak dijelaskan sanksi yang tegas bagi siapa saja pelanggar PSBB ini hal ini lah yang mengakibatkan bahwa konsep PSBB menurut penulis hanya sebuah himbauan yang tanpa ada daya atau kuasa untuk memaksa masyarakat mematuhi peraturan yang ada pada PSBB ini. Walaupun sebenarnya Kapolri sudah mengeluarkan maklumat tentang pelarangan berkumpul dan membuat keramaian dalam PSBB ini tetapi jika tidak ada sanksi yang tertulis dan mengikat bahwa tujuan PSBB ini hanya sebuah keniscayaan yang hanya menjadi impian pemerintah tanpa ada hasil atau ukuran keberhasilan dari kebijakan PSBB yang telah dilakukan.

Kebijakan Ekonomi : Dari Refocusing dan Realokasi anggaran hingga Imunitas Pengelolaan Keuangan Negara

Pandemi Covid-19 ini yang masuk ke wilayah Indonesia dan berkembang dengan pesatnya mengubah tatanan sistem perekonomian Indonesia yang telah disusun berdasarkan APBN tahun 2020. Pemerintah memerlukan anggaran yang cukup besar untuk mengatasi ancaman pandemi ini sedangkan pos-pos

anggaran telah terbagi dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada pada APBN Tahun 2020. Selain itu juga pemerintah memprediksi dampak pandemi ini terhadap perekonomian negara yaitu akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk mengatasi masalah yang cukup pelik ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan penyelamatan perekonomian melalui lahirnya PERPU No 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan”.

Alasan pemerintah mengeluarkan Perpu tersebut Menurut Mahfud Md adalah bahwa "Pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang sangat penting dan perlu dana banyak, sementara perangkat hukumnya tidak ada. Sehingga kalau langsung bertindak itu salah. Menurut beliau pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan yang belum ada dasar hukumnya maka lahir Perpu sebagai dasar hukum pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (Mexda Kadek, 2020).

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi pijakan pemerintah dalam melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah wajib dilakukan setelah adanya peraturan tersebut yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat berdasarkan perpu tersebut yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Kebijakan Perpu ini yang dikeluarkan akhirnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Masyarakat meganggap bahwa perpu ini adalah akal-akalan dari sebagian

oknum yang duduk di pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan dari kebijakan keuangan yang dimuat dalam bagian perpu tersebut. Penulis melihat bagaimana terdapat beberapa pasal yang menimbulkan kegaduhan sampai saat ini dikalangan masyarakat. Pasal-pasal tersebut bisa menjadikan seseorang kebal hukum atau memiliki imunitas dalam pengelolaan keuangan negara di dalam masa pandemi ini.

Pada pasal 27 ayat 1 dalam Perpu tersebut memiliki penjelasan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2 pada pasal 27 berbunyi Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Pada Ayat 3 di dalam pasal 27 juga mengatakan bahwa segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Perppu ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada PTUN. Disinilah potensi bisa dimanfaatkan oleh penumpang gelap untuk membobol uang negara tanpa bisa dijerat hukum. Karena segala uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi bukan kerugian negara.

Berdasarkan isi dari pasal 27 di atas maka penulis melihat bagaimana aparat penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK kesulitan dalam memeriksa atau mendalami suatu kasus yang berkaitan dengan keuangan negara dalam hal penyelamatan pandemi Covid-19 di Indonesia. Oknum tersebut bisa menggunakan dasar dari Perpu tersebut dalam melakukan pengelolaan tanpa takut terkena ranah pidana. Selain itu BPK selaku auditor keuangan negara juga mengalami kesulitan dalam

memeriksa hingga menentukan kerugian negara akibat pengelolaan keuangan di masa pandemi ini dikarenakan terbelenggu dengan adanya peraturan perundang-undangan ini.

Pada Perppu ini pemerintah juga menyiapkan stimulus mencapai Rp 405,1 triliun. Dari angka itu, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Pada situasi yang tidak normal seperti ini dapat menjadikan peluang atau potensi penyalahgunaan wewenang. Hal ini lah yang dianggap oleh sebagian masyarakat termasuk penulis membuat kegaduhan dan menimbulkan *Abuse of Power* (Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pemerintah).

Kebijakan Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan : Sebuah Harapan yang masih belum diwujudkan

Berdasarkan Perpu No 1 Tahun 2020 yang salah satu isi dari peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa terdapat penyesuaian anggaran pemerintah yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Salah satu point nya adalah bahwa penambahan biaya APBN untuk bidang kesehatan sebanyak 75 Triliun dari total 405.1 Triliun anggaran yang dialokasikan sebagai dampak pandemic Covid-19 di Indonesia.

Anggaran yang cukup besar yang di berikan pemerintah untuk bidang kesehatannya ini di peruntukan untuk pemberian insentif tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam merawat pasien Covid-19 di Indonesia. Mereka bertaruh nyawa hingga berkorban meninggalkan keluarganya di rumah hanya semata-mata ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang terkena virus Covid-19 ini. Dasar pemberian insentif bagi tenaga kesehatan ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (CoviD-19) yang ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 27 April 2020.

Total insentif yang diberikan pemerintah untuk tenaga kesehatan sebanyak 5.9 Triliun dari total 75 Triliun anggaran yang dianggarkan pemerintah untuk bidang kesehatan dalam pandemic Covid-19 ini. Rinciannya, tenaga medis pemerintah pusat mendapat Rp1.3 triliun, sisanya, Rp4.6 triliun, diberikan untuk tenaga medis pemerintah daerah. Adapun rincianya adalah Dokter spesialis akan mendapatkan Rp15 juta setiap bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat 7.5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan lain Rp5 juta/bulan. Ada pula santunan kematian kepada keluarga tenaga medis sebesar Rp300 juta. Insentif ini di berikan terhitung pada Bulan Maret hingga pemerintah menyatakan bahwa pandemic covid-19 ini berakhir. (Bernie, Muhammad 2020)

Tak terasa Covid-19 sudah hampir 3 bulan mevebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tak jarang tenaga medis atau kesehatan memiliki beban yang ekstra dalam merawat pasien Covid-19 hingga sembuh. Insentif kesehatan yang digadagadag pemerintah tak kunjung cair sampai saat ini di bulan Juni 2020. Dokter dan perawat sangat memerlukan insentif yang diberikan pemerintah ini dikarenakan pengorbanan yang luar biasa bagi mereka dan hingga pun nvawa sudah menjadi taruhan bagi tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19 secara langsung. Nasib miris pun iuga dialami oleh tenaga kesehatan di berbagai daerah gahi mereka di potong hingga belum di bavarkannya THR dikarenakan pemasukan dari rumah sakit tempat kerja mereka yang tidak mempunyai dana yang cukup maka mereka rela gahinya di potong untuk sementara waktu. Selain itu di Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan tenaga medis harus rela dipecat karena menuntut kekelasan insentif dan APD walaupun bupati setempat sudah membantahnya tetapi berita tersebut sudah viral dan membuka mata kita bahwa pengorbanan tenaga medis sangat besar dalam pandemic covid-19 ini. (Amindoni, Ayomi, 2020).

Kesimpulan

Melihat dari berbagai masalah dan senekarut marutnya kebiiakan pemerintah dalam pandemic Covid-19 ini membuka mata bahwa pemerintah harus siap selalu dalam keadaan yang mempengaruhi setiap negara termasuk musibah bencana non

alam ini. Salah satu sifat negara yaitu. Memaksa (Budihario Mirriam, 2008). Negara memiliki sifat memaksa, artinya bahwa negara mampu memaksa seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk menaati seluruh peraturan yang ada termasuk memakai aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI untuk membantu negara dalam menertibkan warga negaranya. Negara harus tegas dalam masa pandemi ini kepada warga negaranya untuk menaati peraturan yang ada seperti memakai masker hingga melakukan *social distancing* dan *physical distancing*. Negara tidak boleh lemah terhadap warga negara karena hadirnya negara sebagai pengatur ketertiban dan kehidupan warga negaranya dengan begitu negara harus bisa memaksa warga negara mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

Setiap peraturan perundang-undangan wajib memiliki sanksi yang tegas baik itu pidana maupun denda bagi siapa saja yang melanggarnya. Pada masa pandemi ini setiap aturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah tidak memuat sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Bandingkan di negara-negara yang terkena dampak dari Covid-19 seperti negara tetangga kita Malaysia. Warga yang kedapatan keluar rumah untuk alasan-alasan selain membeli makanan, pergi ke RS, atau mencari obat-obatan bakal dikenai denda sebesar 1000 ringgit dan atau hukuman penjara selama enam bulan (Garjito Danny, 2020).

Hal ini terbilang sukses berdasarkan data dari WHO bulan juni yang lalu jumlah kasus positif Corona berjumlah 8.640 kasus dibandingkan dengan Indonesia yang sudah masuk ke angka 55 ribu kasus positif ini. Langkah berani dari negara tetangga menurut penulis wajib diikuti dengan adanya sanksi yang tegas maka kasus Covid-19 di Indonesia dapat dikendalikan perkembangannya hingga kasusnya akan terus melandai dan hingga bisa melakukan kehidupan normal seperti sedia kala.

Pemerintah harus menjadikan birokrasi sebagai pelayan publik yang baik kepada masyarakat (Kumorotomo, 1996). Negara harus menjadikan birokrasi yang luwes dan tidak berbelit-belit hilangkan ego sektoral antar lembaga birokrasi. Dengan menghilangkan ego sektoral dan pelayanan public disederhanakan maka kasus belum terbayarkannya insentif tenaga kesehatan tidak akan terjadi. Prosedur yang berbelit-belit inipun dikeluhkan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa

anggaran kesehatan baru terserap 1% dari total alokasi 75 Triliun. Prosedur birokrasi harus di perjelas dan di persempit. Anggapan bahwa slogan yang mengatakan bahwa kalau ada yang sulit mengapa harus di permudah itu tidak berlaku lagi di zaman reformasi birokrasi seperti ini.

Birokrasi merupakan jembatan lurus yang mendekatkan negara dan pemerintah kepada warga negaranya. Oleh karena itu negara harus menempatkan birokrasi sesuai dengan fungsi awalnya yaitu pelayanan publik. Tabiik.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Amindoni. Avomi. (2020. Juni). *Indonesia Indonesia* 52822797. Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52822797>
- Bernie, Muhammad. (2020. Juni). *Menaahih Janii Insentif Pemerintah Baai Tenaana Kesehatan-Covid-19*. Diambil kembali dari <https://tirto.id/menaahih-ianji-insentif-pemerintah-bagi-tenaga-kesehatan-covid-19-fDBf>
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- (Garjito Danny. (2020, Juni). *4-Hukuman Bagi Pelanggar Lockdown Dari Denda Sampai Penjara*. Diambil kembali dari <https://www.suara.com/news/2020/03/22/162039/4-hukuman-bagi-pelanggar-lockdown-dari-denda-sampai-peniara>
- Hariyanto. V Heru. 2001. *Motivasi dan Kesehatan Mental*. Jurnal Anemia, Surabaya.
- Indriani, Annisa. (2020, Juni). *Sudah 6 Juta Warga RI Kena PHK dan Dirumahkan*. Diambil kembali dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5073093/sudah-6-juta-warga-ri-kena-phk-dan-dirumahkan/2>
- Kumorotomo. Wahvudi. 1996. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Mexda Kadek. (2020, Juni).Mahfud Md Jelaskan Alasan Pemerintah Keluarkan Perppu Corona. Diambil kembali dari <https://news.detik.com/berita/d-4984003/mahfud-md-jelaskan-alasan-pemerintah-keluarkan-perppu-corona>
- Pusparisa, Yosepha. (2020, Juni).Kunci Sukses 5 Negara Lawan Corona. Diambil kembali dari <https://katadata.co.id/infografik/2020/05/23/kunci-sukses-5-negara-lawan-corona>
- UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- UU No 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
- Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Kepres No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Pembaruan Hukum Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di Era Pandemi

| YUSDIYANTO

Judul ini sengaja diangkat, dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terutama regulasi yang dipergunakan dari Pilkada serempak dilaksanakan. Undang-Undang Pilkada 2015 telah beberapa kali mengalami perubahan, namun perubahan tersebut masih sangat banyak menyisakan berbagai macam masalah, yang paling nampak adalah ketika adanya perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.⁴⁴

Negara berfaham demokrasi seperti Indonesia, mengharuskan keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan, salah satunya di Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui model demokrasi, mengharuskan setiap warga negara menggunakan hak politik untuk menentukan keberlangsungan negara, sehingga rakyat mendapatkan hak untuk mengontrol negara.

Demokrasi, mengartikulasikan agar warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama "masyarakat" atau "negara", tidaklah salah bila anggapan demokrasi sebagai mekanisme sistem pemerintahan negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara).

Mengutip pendapat Abraham Lincoln, demokrasi merupakan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*democracy*

⁴⁴ Lihat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

is government of the people, by the people and for the people). Dari pendapat tersebut dipahami demokrasi dijalankan berdasarkan kehendak rakyat yang menjadi sumber kewenangan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat.

Indonesia salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Prinsip demokrasi berpangkal pada sila keempat Pancasila menyatakan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”.⁴⁵ Kemudian menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar-dasar negara hukum modern yang demokratis (*demokratische rechstaat*) berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*)⁴⁶, berbunyi kemerdekaan kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Alenia ini memberikan ketegasan bahwa demokrasi dianut bersama dengan prinsip negara konstitusional.⁴⁷

Demokrasi konstitusional menempatkan upaya mewujudkan konsensus antara kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi), sebagai suatu dua hal yang dianggap disharmoni namun melekat antara satu dan yang lain dalam pencapaian tujuan negara yang melindungi masyarakat plural (*plural society*).⁴⁸

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁹ Lihat pasal 2 ayat (1) UUD mengatakan “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”.⁵⁰ Artinya kedaulatan rakyat dilakukan oleh MPR, DPR dan DPD serta dilevel daerah dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat

⁴⁵ Lihat sila keempat Pancasila dan Alenia Keempat Pembukaan UUD 1945.

⁴⁶ Agusssalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007, hlm 36.

⁴⁷ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press. 2013, hlm 38

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 58.

⁴⁹ Amandemen Ketiga UUD 1945.

⁵⁰ Amandemen Keempat, *Idem*

Daerah.⁵¹ Hal ini berarti, tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi dari kekuasaan rakyat.

I Dewa Gede Atmadja,⁵² merinci ada empat ciri demokrasi konstitusional, yaitu: a) undang-undang dibentuk oleh parlemen b) mencegah perilaku sewenang-wenang, c) peradilan yang bebas dalam menerapkan hukum pidana, dan menguji peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah, d) Unsur material *rule of law* berupa perlindungan HAM, terutama kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul.

Demokrasi Pancasila ditandai oleh tiga prasyarat yaitu: a) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; b) partisipasi masyarakat; c) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.⁵³ Ketiga prasyarat ini terwujud salah-satunya dengan Pemilu, karena pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.⁵⁴

Adapun tujuan diadakannya Pemilu, adalah: 1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; 2) Melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 3) Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.⁵⁵ Jimly Asshidiqie kemudian menegaskan ada empat tujuan Pemilu yaitu: *Pertama*, Memungkinkan terjadi peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; *Kedua*, Memungkinkan terjadi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan di lembaga Perwakilan;

⁵¹ Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen lebih tegas menyebutkan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

⁵² I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan)*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 92-93.

⁵³ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 83.

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 461.

⁵⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ketujuh*, Jakarta: Sinar Bakti. 1998, hlm. 330

Ketiga, Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan *Keempat*, Melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.⁵⁶

Meriam Budiardjo,⁵⁷ mengatakan, Pemilu dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Kesuksesan Pemilu dihasilkan dari keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat yang mencerminkan partisipasi serta aspirasi masyarakat.⁵⁸ Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat ditentukan melalui Pemilu.⁵⁹ Pemilu untuk memilih anggota legislatif sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan.⁶⁰

Yuril Ihza Mahendra,⁶¹ mengatakan makna kuantitas penyeleenggaraan pemilu nampak dari limatahun sebelumnya, sehingga khakikat Pemilu melaksanakan asas kedaulatan rakyat dalam rangka membangun kekuasaan politik dari bawah masih memerlukan peningkatan di masa depan.⁶² Asas kedaulatan rakyat yang menjadi pilar utama dalam pokok pikiran yang mendasari pembentukan Negara.⁶³

Secara faktual pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sejak reformasi telah berlangsung kurang lebih 20 (dua puluh tahun) dan mengalami pasang-surut mengikuti perkembangan rezim perundang-undangan, dan terus bermetamorfosis seiring dinamika ketatanegaraan.

Pemilu berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 Jo. UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan Pemilukada berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 Jo UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU No.1

⁵⁶ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi I, Cet. Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 418-419.

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Op.cit.* hlm. 461.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 461

⁵⁹ Zendy Wulan Ayu W.P, *Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009, hlm. 42-43

⁶⁰ Rosa Ristawati, *Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensil*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009, hlm. 14.

⁶¹ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian)*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 1996, hlm 208

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, melalui tafsir *original intent* dan penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E ayat (2) UUD, maka Pemilu merupakan satu *tarikan napas* yaitu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan. Inilah kemudian yang menjadi dasar Pemilu dilaksanakan secara serempak di tahun 2019.

Sedangkan Pilkada serempak yang dilaksanakan sejak tahun 2014, secara historis telah mengalami pasang-surut. Mulai dari pergantian struktur hukum dan substansi hukum sangat kental mewarnai dari kultur demokrasi lokal. Sementara UU Pilkada sampai hari ini belum dilaksanakan perubahan.

Hemat penulis banyak diskursus dan perdebatan baik secara politik dan hukum mulai dari: *electoral process*, *electoral sistem*, *electoral produk* dan *electoral culture* telah mempengaruhi pelaksanaan Pilkada untuk menjadi lebih baik.

Semula, tujuan Pilkada serempak diharapkan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat, lebih khusus lagi melahirkan pemimpin yang berbasis dari rakyat. Namun justru sebaliknya calon bersama tim pendukung dengan melibatkan masyarakat secara masif melakukan pelanggaran hukum, anehnya penyelenggara Pilkada seolah-olah terbelenggu dengan regulasi yang ada.

Akhirnya, efisiensi, efektifitas dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi terealisasi sesuai dengan semangat konstitusi menjadi jauh tidak sesuai dengan harapan.

Meminjam istilah Muhammad Asfar, demokrasi lokal memposisikan esensi pendistribusian dan pembangunan demokrasi dilaksanakan di tiap-tiap daerah melalui instrumen pemilihan kepala daerah secara langsung, implikasinya adalah

untuk mencerdaskan secara politik masyarakat daerah dan meningkatkan peran partisipasinya.⁶⁴

Praktik pilkada langsung sangat dekat dengan makna Pasal 18 UUD. Sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Keberadaan pasal ini kemudian menjadi multitafsir dan menuai pendapat yang berbeda dari semua kalangan. Namun oleh Mahkamah Konstitusi pasal tersebut telah diberikan tafsir.⁶⁵

Konsepsi pilkada langsung sesungguhnya sudah di introdusir dalam produk hukum yang mengatur tentang pemerintahan daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.⁶⁶

Dalam tulisan ini saya hanya membatasi pada regulasi Pilkada bukan Pemilu dalam hal mengkritisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Pembaharuan Hukum

Dalam studi ilmu hukum, kebanyakan orang terutama para sarjana hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pandangan Lawrence Friedmann tentang sistem hukum (*legal system*) yang menurutnya mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum, (ii) substansi hukum, dan (iii) budaya hukum. Pandangan Lawrence Friedmann ini sangat populer di kalangan sarjana hukum Indonesia, sehingga hampir tidak ada sarjana hukum yang tidak pernah mengutip dan menjadikannya rujukan utama dalam setiap tulisan yang membahas mengenai sistem hukum. Hukum harus membebaskan (*liberating*) dengan tetap menjamin ketertiban sosial (*social order*) dan keadilan sosial (*social justice*).

Hukum undang-undang itu dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan dapat

⁶⁴ Muhammad Asfar, *Mendesain Pilkada Panduan Bagi Stakeholder*, Surabaya: Pustaka Euroka dan PusDeHAM, 2006, hlm. 7.

⁶⁵ Putusan Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 tentang Pengujian Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, hlm. 108-110

⁶⁶ Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsepsi Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 4.

berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya.⁶⁷ Permasalahan terasa lebih serius apabila undang-undang ditegakkan terbilang hukum publik yang bersanksi Pidana.

Analisis teoretik sebagaimana yang dibentang-bentangkan dimuka menyimpulkan bahwa kesulitan utama yang harus diakui, baik oleh para teoritisi pengkaji maupun oleh para praktisi pelaksana, bahwa hukum undang-undang yang harus ditegakkan itu dibentuk dan dibuat berdasarkan realitas normatif –preskriptif yang berada di alam kesadaran rasionalitas para elit pembuatnya.

Examinasi UU Pilkada

Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang jonto Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Dari catatan penulis UU Pilkada sudah sewajarnya dilakukan perubahan dan dianggap sudah tidak relevan sebagai role pilkada. UU Pemilu saja sudah lebih maju sementara UU Pilkada masih tertinggal. Untuk itu ada beberapa catatan penulis dari UU Pilkada berupa:

- a) Berulangnya Operasi Tangkap Tangan KPK di Lampung, dapat dipastikan perilaku korupsi serupa itu terjadi di 15 kab/kota di Lampung. Rata-rata yang ditangkap oleh KPK di Lampung merupakan orang-orang terpilih dan telah melalui uji publik. Baik secara kompetensi, integritas dan berpendidikan yang lebih baik. Hal ini diduga dari efek dari modal pilkada yang besar.
- b) Model Pilkada langsung telah bergeser menjadi **demokrasi berbayar** karena memberikan beban berat kepada calon sampai terpilih sebagai kepala daerah akibat dari beban biaya politik yang hrs ditanggung oleh kepala daerah terpilih. Beban tersebut muncul dr kebutuhan partai dan ekspektasi masyarakat. Hal ini menjadi aneh, Pilkada dengan biaya yang

⁶⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?*, Dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cet. Pertama, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Juli 2012, hlm. 5.

besar hanya untuk memenjarakan para kepala daerah yang baru dilantik. Hal ini tidak seimbang dengan biaya pilkada yang telah dikeluarkan.

- c) Isu Pilkada yang kerap muncul:
 - a. Multi tafsir atas UU & peraturan pilkada/pemilu
 - b. Sengketa gugatan ptun atas peraturan pilkada
 - c. Sumber Daya Manusia penyelenggara yang kurang kapabel dan berintegritas
 - d. Terganggunya kredibilitas & independensi penyelenggara
 - e. Permasalahan di perbatasan, pedalaman, kepulauan dan mobilisasi pemilih.
 - f. Monopoli KPU dalam sosialisasi Pilkada
 - g. Rendahnya partisipasi masyarakat
 - h. Kampanye
 - i. Masa tenang & pemungutan suara
 - j. Penetapan calon terpilih
 - k. Sengketa: administrasi, pidana, mahkamah konstitusi
 - l. Pendistribusian logistik tidak terencana dan terukur
 - m. Terganggunya pendistribusian akibat kerawanan dan sulitnya kondisi geografis.
- d) Jika boleh saran, pemerintah (DPR dan Presiden) harus segera merevisi Undang-Undang Pilkada. Secara Umum UU Pilkada tersebut hanya meletakkan pada demokrasi procedural dengan mengabaikan demokrasi Subtansial, dengan beberapa catatan:
- e) BAB Persyaratan Calon: Hak Politik yang tidak dicabut oleh pengadilan, saran Min. 15 Tahun setelah yang bersangkutan bebas dari hukuman, baru diperbolehkan.
- f) BAB Penyelenggara Pilkada, khususnya Nomenklatur Kelembagaan Bawaslu: Menurut UU Pilkada, Bawaslu sebagai Panwas sifatnya *ad-hoc*. Menurut UU Pemilu, Bawaslu telah permanen. Keanggotaan, menurut UU Pilkada: 3 orang, sedangkan menurut UU Pemilu adalah 3 – 7 orang.
- g) Pasal 30, Tugas wewenang PANWAS harus ditambah terkait sejak NPHD ditanda-tangani sudah mulai bekerja, termasuk memantau proses penjaringan calon yang dilakukan oleh partai politik.

- h) BAB Hak Memilih; perlu diakomodir pemilih yang tinggal dikawasan hutan, Lembaga Pemasarakatan dan penyadang disabiitas. Perekaman data pemilih berbasis digital.
- i) BAB Kampanye, ada batasan waktu mengingat sekarang hampir 8 bulan dan sangat tidak efektif dan berlebihan, termasuk biaya kampanye calon perlu dirasionalisasi.
- j) Laporan Penerimaan Pengawasan Sumbangan Dana Kampanye, kepatuhan Pelaporan meningkat tetapi kebenaran rendah, terlebih dalam UU Pilkada tidak ada sanksi yang memberikan efek jera terkait sumbangan dan penggunaan dana pilkada, justru penyelenggara memberikan kesempatan pada cakada dan cawakada untuk memberikan laporan yang tidak benar. Rekomendasi: a) Ruang lingkup peraturan, meliputi: pelaporan dan pengawasan biaya pilkada yang dikeluarkan Paslon harus diperluas yaitu Pra Kampanye dan Pasca Kampanye (biaya saksi dan biaya sengketa), b) laporan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, c) penyusunan mekanisme pendanaan partai yang akuntabel.
- k) BAB Partisipasi Masyarakat, perlu diperluas dengan melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi, ormas dan organisasi kepemudaan sebagai bentuk kerjasama dalam hal pengawasan Pilkada.
- l) BAB Penangan Laporan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu harus diposisikan sebagaimana diatur dalam UU Pemilu namun diperluas yaitu Bawaslu sebagai pencegah sekaligus penindak yang tidak hanya mengedepankan prosedur hukum namun juga substansi hukum baik secara tempus delik maupun locus delik.
- m) Penindakan Politik Uang, harus disetarakan dengan tindak pidana khusus (korupsi) namun pelapor tidak boleh diproses, akumulatif Terstruktur Sistematis dan Masif harus direview cukup salah satu saja, bila terbukti salah satunya bawaslu dapat mendiskualifikasi calon dan membekukan partai politik yang terlibat money politik.
- n) Sasaran politik uang tidak boleh hanya berhenti pada pelaku tapi harus sampai pada yang diuntungkan atas tindakan prilaku tersebut yaitu calon kada dan termasuk korporasi

harus bisa dijerat pidana (*corporasi crime*), yang diaggab sebagai **bandar** dalam setiap even pilkada di Lampung.

- o) BAB Sentragakumdu, sewajarnya dibubarkan, cukup diperkuat bawaslu sebagai pelaksana peradilan adjudikasi pelanggaran pilkada.
- p) Pilkada harus menggunakan *electronic voting* untuk efektivitas dan efisiensi pilkada.
- q) Tata ulang jadwal pilkada yang tidak digabungkan dengan pemilu nasional, sehingga ada pemilu nasional dan pemilu daerah, mengingat penggabungan pilpres dengan pemilu saja menelan korban banyak apalagi ditumpuk jadi satu di pemilu 2024.

Mencermati banyak polemik dalam regulasi Pilkada tersebut, hemat penulis: *pertama*: Legalitas, profesionalitas dan kemandirian KPU sebagai penyelenggara, *kedua*: Penataan substansi hukum dan prosedural terkait dua rezim undang-undang yang berbeda, *ketiga*: kecerdasan, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemilu dan pilkada.

Pilkada saat Pandemi Covid-19

Pilkada disaat Pandemi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 desember 2020 merupakan momentum baru dalam berdemokrasi, mengutip pendapat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Pilkada menjadi momentum baru untuk menampilkan cara-cara berpilkada dengan cara baru, inovasi baik dalam berdemokrasi pada masa pandemi dari sisi penyelenggara dan sisi peserta.⁶⁸

Setidaknya ada beberapa yang patut disoal, dalam memastikan pelaksanaan demokratisasi di daerah berlangsung secara benar dalam situasi Pandemic covid-19, konstruksi dan/atau aturan main Pilkada perlu jelas, partisipasi masyarakat, kesehatan dan keselamatan (baca: pemilih dan penyelenggara), dan yang lebih khusus tanggung jawab penyelenggara. Dari pelaksanaan yang tahapan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara (baca: Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bawaslu) ada beberapa hambatan yang terjadi:

⁶⁸ Lihat <https://www.gesuri.id/pemilu/pilkada-saat-pandemi-jadi-momentum-baru-berdemokrasi-biYQJZuU2>, 5 Agustus 2020, jam 15.30.

- a. Kondisi dan perkembangan Covid-19 di Lampung sulit diprediksi, dengan asumsi luasan wilayah Lampung menyulitkan dalam menjangkau desa/pekon/kampung terutama daerah terpencil, pulau dan kurang aksesibilitas.
- b. Regulasi teknis (baik: KPU dan Bawaslu) belum clear (protocol pemilih, penetapan calon, protocol kampanye, protocol pemungutan dan penghitungan suara, etc)
- c. Kebutuhan dan kesiapan anggaran meningkat karena ini terkait dengan ketersediaan Infrastruktur Pilkada disaat pandemic
- d. Kapasitas/kemampuan petugas yang tidak merata (bintek).
- e. Verifikasi factual baik itu calon independen dan pemutakhiran data pemilih.
- f. Sosialisasi Pilkada (transformasi teknologi)
- g. Koordinasi dan kerjasama lebih khusus melibatkan tim gugus tugas covid 19 dalam penyusunan scenario pelaksanaan Pilkada.

Pilkada disaat pandemic covid 19, tentu pemerintah dan penyelenggara Pilkada harus menyusun scenario atau pelbagai tahapan pilkada. Karena jangan sampai Pilkada ini kemudian mendorong terjadinya cluster baru wabah covid 19. Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada sehingga tidak nantinya menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari COVID-19 yang kontraproduktif.

Penutup

Instrumen pemilihan langsung mengandung nilai-nilai kebebasan, persamaan dan kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip demokrasi.⁶⁹ Melalui pilkada, demokrasi nasional di daerah dapat dibentuk. Artinya, pembangunan demokrasi tidak hanya dilakukan di pusat pemerintahan dan dalam skala nasional saja.⁷⁰

Terakhir dari pelbagai catatan tersebut, pembaharuan hukum Pilkada tidak dapat ditunda kehendak menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di

⁶⁹ Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012. hlm.71.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 73.

masyarakat. Demikianpula peranan realisme hukum, yang memberi kritik atas kentalnya formalisme dan objektivisme hukum juga tidak dapat berdiri sendiri. Sebab jika pendekatan ilmu hukum normatif saja, maka hukum tersebut akan demikian menjadi kaku dan cenderung tertinggal, sedangkan pendekatan empirik terhadap hukum sejatinya akan membiarkan “hukum” bergerak di ruang bebas tanpa ada kekuatannya sebagai hukum yang dapat menjadi landasan (kepastian hukum). Untuk itu, sudah sewajarnya perubahan hukum undang-undang Pilkada dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, agar beberapa permasalahan dan polemic yang ditimbulkan dair Pilkada dapat segera diatasi sehingga paling tidan Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan politik dan hukum di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007.
- I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara (Sejarah, Konsep Negara, dan Kajian Kenegaraan)*, Malang: Setara Press, 2012.
- Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press. 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
-, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi I, Cet. Ketiga, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ketujuh, Jakarta: Sinar Bakti. 1998.
- Muhammad Asfar, *Mendesain Pilkada Panduan Bagi Stakeholder*, Surabaya: Pustaka Euroka dan PusDeHAM, 2006.
- Putusan Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004 tentang *Pengujian Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945*.

- Rosa Ristawati, *Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009.
- Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan, *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?*, Dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cet. Pertama, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisia Republik Indonesia, Juli 2012
- Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika dan Konsepsi Mendatang*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tatanegara Indonesia (Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian)*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 1996.
- Zendy Wulan Ayu W.P, *Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1 Juni 2009.
- <https://www.gesuri.id/pemilu/pilkada-saat-pandemi-jadi-momentum-baru-berdemokrasi-b1YQJZuU2>, 5 Agustus 2020, jam 15.30.

Jangan Lupa, Membekali Pemilih Pemula Pilkada di Era Pandemi Covid-19

| FENI ROSALIA

Pemilihan pasangan calon kepala daerah secara langsung sudah berjalan hampir lima belas tahun, dimulai sejak 2005 dan rencananya di tengah pandemi covid-19 tahun 2020 ini, tepatnya 9 Desember 2020, akan ada coblosan serentak pilkada di lebih dari 200 kabupaten kota di Indonesia.

Pilkada sebentar lagi akan memasuki tahap pendaftaran di bulan september, lalu kampanye oktober-november dan mencapai puncaknya di desember. Hal itu kelak ditandai dengan akan berduyun duyunnya pemilih menuju tempat pemungutan suara (TPS).

Mumpung masih ada waktu dan berkaca dari pilkadasebelumnyamaka yang perlu diperhatikan KPU, pers, akademisi, dan para aktivis pro demokrasi adalah pentingnya membekali pemilih, khususnya pemilih pemula tentang pemahaman yang utuh tentang pilkada. Pembekalan protokol kesehatan jugaperlu.

Urgensi Membekali Pemilih Pemula

Sebagaimana kita ketahui, pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun pada hari pencoblosan atau yang sudah menikah dan tercatat dalam daftar pemilih tetap. Pemilih pemula dalam setiap event pilkada ini didominasi kalangan pelajar/siswa dan jumlahnya relatif besar. Pemilih pemula umumnya bersemangat karena akan mencoba pertama kali berpartisipasi. Minimal, mereka datang ke TPS dan mencoblos pilihannya.

Namun, jika hanya sebatas ikut-ikutan datang ke TPS, dalam pandangan Gabriel Almond (1990), partisipasi pemilih pemula model ini bisa dikatakan masih tergolong parokial atau dengan kata lain kontribusinya masih minim dalam mengawal dan menyetatkan sistem demokrasi.

Supaya sistem demokrasi semakin baik, Gabriel Almond menilai dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilukada.

Pemilukada merupakan pintu penting yang berfungsi menghasilkan pasangan pemimpin terbaik yang akan membangun daerah dan menyejahterakan rakyatnya mendatang. Pemilukada adalah wujud implementasi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Pemilukada merupakan cara melakukan rotasi kepemimpinan yang relatif damai tanpa perlu melakukan kudeta bersenjata atau revolusi sebagaimana terjadi di negara-negara monarki, diktator, atau yang dikuasai rezim militer. Pemilukada yang dilaksanakan dengan baik (jujur, adil, dan bebas) merupakan tolok ukur stabilitas keamanan dan politik.

Pemilih pemula harus memahami bahwa mewujudkan pemilukada yang baik membutuhkan kerja sama dan partisipasi semua pihak. Pemilukada memang melibatkan banyak pihak. Mulai dari parpol pengusung, masyarakat pengusung, pasangan kandidat, panitia penyelenggara (KPU, PPK, KPSS), panitia pengawas, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), pemda, DPRD, pemantau, saksi, pers, dan para pemilih sendiri.

Urgensi pemilih pemula dibekali dengan baik setidaknya ada tiga alasan. Pertama, merupakan salah satu cara memperbaiki kualitas pilkada lalu yang sarat dengan money politik atau vote buying (pembelian suara). Kedua, pemilih pemula kelak pemilik saham terbesar bonus demografi yang terjadi di Indonesia tahun 2030-2045. Ketiga, pemilih pemula yang rasional kelak akan memilih dan menghasilkan kepala daerah terbaik yang bisa membangun daerahnya dengan baik.

Semua pihak--sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan perannya-- mestilah aktif terlibat. Mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan meliputi

kegiatan penetapan daftar pemilih, pendaftaran/penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, penetapan pasangan terpilih, pengesahan, gugatan (kalau ada), dan pelantikan.

Bekal Pemilih Pemula

Pemilih pemula yang terlibat dalam kampanye mesti memahami bahwa dalam kampanye dilarang (a) Mempersoalkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945; (b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik; (c) Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; serta (d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik.

Kemudian (e) Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; (f) Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah; (g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain; (h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; (i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; serta (j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya .

Dalam kampanye, dilarang juga melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri (PNS); serta kepala desa.

Bila menemui pelanggaran kampanye, pemilih pemula yang berjiwa muda dan mudah tersulut emosinya diharapkan jangan langsung menjadi hakim atau terlibat bentrok fisik. Segera laporkan pelanggaran itu kepada pengawas, pemantau, atau pers. Pantaulah laporan dan pantau juga apa tindakan yang diputuskan oleh panitia pengawas atau Sentra Gakkumdu.

Setelah kampanye, pemilih pemula diharap melibatkan aktif dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pemungutan suara, idealnya pemilih pemula sudah bisa memilih secara rasional, tidak sekadar ikut-ikutan, dan tidak juga menjadi pemilih pragmatis (menukar suara dengan sembako).

Pemilih rasional ketika menjatuhkan pilihan terhadap pasangan kandidat biasanya mempertimbangkan aspek integritas (kejujuran, kesalehan, kepekaan sosial), aspek kapasitas (kemampuan, pengalaman, pendidikan), dan aspek kapabilitas (memiliki dukungan riil masyarakat dan merakyat).

Tipe dan Perilaku Pemilih Pilkada

Perilaku pemilih (*voters behaviour*) dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik (*political behaviour*). Perilaku pemilih merupakan perilaku yang dapat dipahami sebagai perbuatan, kelakuan, atau tindakan, dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok atau masyarakat sebagai respon terhadap stimulan atau lingkungan politik tertentu, terutama sekali berkenaan dengan distribusi dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

Perilaku pemilih memang ada yang dipengaruhi faktor sosiologi seperti kesamaan/kesetiaan etnis dan budaya. Pendukung teori ini diantaranya Scott C. Flanagan (1991), David Denver (1989), Gerald Pomper (1978), dan Seymour Martin Lipset (1981). Mereka melihat kecenderungan faktor etnis (dan juga aliran) ini pada beberapa kasus pemilu di Inggris dan Jepang.

Angus Campbell (1976) dari Universitas Michigan berseberangan dengan pandangan sosiologis. Berdasarkan hasil risetnya di Amerika, Angus melihat faktor psikologis seperti pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada kandidat, yang dominan mempengaruhi pemilih.

Richard Niemi dan Herbert F. Weisbergg (1984) dalam bukunya "*Controversies of Voting Behaviour*", menjelaskan bahwa berdasarkan risetnya di beberapa negara bagian Amerika, terdapat perilaku pemilih yang rasional (*rational-choice*) yang cenderung pragmatis dan ekonomis. Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai dari pencoblosan hingga berkuasa kelak, maka pemilih akan memilihnya. Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya, maka pemilih tidak akan mencoblos (golput).

Ian Mc Allister (1992) dalam bukunya "*Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia*", mencatat ada perilaku pemilih Australia yang konsen pada faktor struktural (memilih

berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota, dll) dan faktor ekologi (memilih berdasarkan kedekatan karakteristik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, perkebunan, dll).

Jadi, dalam perspektif yang lebih kompleks setidaknya ada lima faktor mempengaruhi perilaku pemilih yakni faktor sosiologi (etnis, aliran), rasional- psikologi, rasional-pragmatis, struktural, dan ekologi. Faktor-faktor ini bersifat komplementatif, relatif, dan tentu saja tidak absolut.

Tipologi pemilih pilkada dengan melihat kecenderungan perilakunya dapat kita petakan sebagai berikut:

(1) Pemilih Sosiologis. Memilih berdasarkan kesamaan/ kesetiaan etnis, budaya, aliran; (2) Pemilih Rasional- Psikologis. memilih berdasarkan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada calon kandidat;

(3) Pemilih Rasional- Pragmatis. Memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis dan ekonomis. Bila kandidat dipandang menguntungkan, mulai dari pencoblosan hingga berkuasa kelak, maka pemilih akan memilihnya. Sebaliknya, bila hanya merugikan waktu kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya, maka pemilih tidak akan mencoblos (golput). (4) Pemilih Struktural. Memilih berdasarkan kedekatan kelas sosial-ekonomi, desa-kota. (5) Pemilih Ekologis. Memilih berdasarkan kedekatan karakteristik wilayah pedalaman, pesisir, pertanian, dan perkebunan.

Membekali Pemilih Pemula Era Pandemi

Pilkada era pandemi ini, dikhawatirkan bisa menimbulkan cluster baru, karena tiap tahapan pilkada ada kecenderungan terjadi penumpukan massa. Oleh karena itu, pemilih pemula dan semua pemilih minimal mengikuti semua protokol kesehatan: mulai dari gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak serta tak lupa berdoa agar terhindar dari wabah virus corona.

Catatan Akhir

Membekali pemilih pemula sebaiknya di arahkan kepada pemilih rasional dan hindari jadi pemilih yang pragmatis. Memilih berdasarkan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan pemilih kepada calon kandidat. Bukan memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis dan ekonomis yakni pemberian amplop, sembako, dan hadiah dari pasangan kandidat.

Daftar Pustaka

- Ian McAllister, *Political Behaviour: Citizen, Parties, and Elites in Australia*, Australia: Longman Chesire, 1992.
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Surabaya: Pusdeham-Eureka, 2006.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo. Cetakan keenam. 2007.
- Richard Niemidan Herbert F. Weisbergg. *Controversies of Voting Behaviour*, Washington DC: a Division of Congressional Quarterly. 1984.

Amerika, Are You Ok?

| SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Ada kobaran api di Amerika. Ada kerusuhan dan penjarahan di banyak kota. Suasananya seperti “perang”. Puluhan ribu tentara yang ada di wilayah (national guard) sudah dikerahkan dan diterjunkan. Ribuan pengunjung rasa dan perusuh ditahan. Banyak pula kota yang memberlakukan jam malam. Dunia tercengang.

Apa yang sesungguhnya terjadi? Mengapa Amerika jadi begitu? Inilah pertanyaan yang muncul di banyak negara.

Ternyata masyarakat internasional bukan hanya tercengang. Muncul pula protes-protes yang menunjukkan solidaritasnya dengan komunitas kulit hitam Amerika itu. Kita saksikan, paling tidak terjadi di 14 kota besar di dunia ~ London, Paris, Berlin, Copenhagen, Milan, Dublin, Krakow, Perth, Sydney, Auckland, Christchurch, Vancouver, Toronto, dan Rio de Janeiro.

Saya tidak ikut-ikutan tercengang. Cuma merenung. Dan mau bertanya sedikit “Are you OK, Amerika?” Yang bertanya begini mungkin banyak. Di seluruh dunia. Bukan hanya saya.

Saya tidak termasuk orang yang anti Amerika. Atau anti Barat.

Dalam pengabdian panjang saya sebagai prajurit TNI (sekitar 30 tahun), empat kali saya mengemban tugas pendidikan dan pelatihan di Amerika Serikat. Ketika menjadi Menteri dan Presiden, saya juga sering melakukan kunjungan ke negara Paman Sam itu. Termasuk membangun kemitraan strategis (Strategic Partnership) di antara ke dua negara, Indonesia - Amerika Serikat. Hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling hormat menghormati dulu terus kita jalin, baik pada masa pemerintahan Presiden Bush maupun Presiden Obama.

Satu catatan, ketika hubungan Indonesia - Amerika terus berkembang dengan baik, kita juga menjalin hubungan (termasuk kemitraan strategis) dengan negara lain. Negara-negara itu sebagian adalah “rival” Amerika. Menurut saya, sesuai amanah para pendiri republik, “politik bebas aktif” harus tetap menjadi haluan kita.

Di era saya dulu, saya tambahkan lagi dengan “all direction foreign policy”. Artinya, menjalin hubungan baik ke segala penjuru dunia, apapun ideologi dan sistem politik yang dianut negara-negara itu. Syaratnya, mereka menghormati kedaulatan kita dan memiliki “common interests” dengan Indonesia.

Sungguhpun saya tidak membenci dan anti Amerika, namun saya bukanlah tipe orang yang “mendewakan” Amerika. Mengapa ini harus saya katakan?

Banyak orang di dunia ini, saya kira di negeri kita juga ada, yang sangat mengagungkan Amerika Serikat. Seolah, negara itu selalu benar. Tidak pernah salah. Orang-orang itu juga menganggap Amerika bisa menjadi “role model”. Menjadi panutan dan rujukan.

Mungkin demokrasinya, HAM-nya, kebebasannya, pranata hukumnya, sistem politiknya, pemilunya, ekonomi pasarnya, ketokohan presidennya dan lain-lain.

Dalam waktu yang sangat lama Amerika juga dinilai sebagai negara yang segalanya “paling”. Maksudnya, paling kaya ekonominya, paling kuat militernya, paling dominan politik luar negerinya dan paling maju teknologinya.

Bahkan setelah berakhirnya Perang Dingin di akhir tahun 1980-an, Amerika dianggap sebagai satu-satunya negara *Adi Daya* (Super Power). Melekat pula sebuah “pengakuan” bahwa *de facto* Amerika adalah pemimpin dunia (*global leader*).

Pertanyaannya sekarang adalah “apakah Amerika masih seperti itu?” Inilah yang menarik untuk dijawab.

Siapa yang bisa menjawab, di samping negara-negara lain, ya bangsa Amerika sendiri. Dengan catatan mereka harus jujur dan objektif.

Sebelum mengamati apa yang terjadi di Amerika saat ini, barangkali ada yang pernah membaca buku yang berjudul “*The Rise and Fall of the Great Powers*” yang ditulis oleh Paul Kennedy. Mungkin buku itu sekarang sudah menjadi klasik dan tak lagi

dibicarakan. Saya masih ingat isinya, karena ketika berpangkat letnan kolonel saya pernah mendiskusikannya dengan sahabat saya Agus Wirahadikusumah (almarhum).

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Amerika tidak selalu berjaya. Atau bisa mengalami nasib yang sama dengan negara-negara yang pernah berjaya dan kemudian jatuh. Atau paling tidak menyusut pamornya.

Ingat dulu ada Inggris dan negara-negara Eropa yang pernah berjaya pada jamannya. Menguasai dunia. Jepang pernah menjadi contoh negara yang sangat sukses. Kini Tiongkok tumbuh mengagumkan. Tapi, apakah Tiongkok akan menggantikan Amerika sebagai pemimpin dunia yang baru, tak ada yang tahu.

Amerika juga begitu. Tentu, saat ini Amerika masih “digdaya”. Tapi laksana matahari, ada masa terbit dan terbenamnya, kisah jaya dan jatuhnya sebuah negara akan selalu ada.

Kembali ke soal Amerika, mungkin tak perlu terlalu jauh kita membicarakan nasib dan masa depannya. Sebab, menurut saya hanya Tuhan yang tahu. Kita lihat sajalah situasi Amerika saat ini. Minggu-minggu ini.

Tiga Pukulan Besar untuk Amerika

Kalau ada acara “cerdas cermat” dan ditanyakan 3 hal tentang Amerika saat ini, jawaban saya akan cepat. Pertama, korban Covid-19 di AS tertinggi di dunia; kedua ekonominya tidak cerah; dan ketiga terjadi kerusuhan sosial yang meluas.

Tiga-tiganya memang tak sedap untuk didengar. Tapi itulah yang terjadi.

Mungkin ada juga yang menyangkal bahwa tidak benar kalau Amerika saat ini kedodoran. Dia bisa berkata “America remains great”. Mungkin ditambahkan “We are OK. We will be fine”. Benarkah?

Sebenarnya saya ingin fokus ke soal kerusuhan dan keamanan publik di Amerika, namun bagaimanapun perlu disinggung sedikit tentang pandemi dan ekonomi negara itu. Mungkin ada baiknya. Paling tidak bisa jadi bahan pelajaran bagi kita.

Meskipun pandemi global ini belum berakhir, masih berlangsung, namun rapor awal sudah kelihatan. Ketika artikel ini saya tulis, 3 Juni 2020, jumlah kasus Covid-19 di Amerika mencapai lebih dari 1,87 juta kasus. Sedangkan jumlah yang meninggal lebih dari 108.000 orang. Ini merupakan angka tertinggi di dunia.

Kalau ada yang “usil” bisa saja dia bertanya, apakah ada yang keliru dalam penanganan pandemi di negara ini. Tidakkah Amerika punya segalanya?

Amerika memiliki kemampuan intelijen dan deteksi dini terhadap kemungkinan penyebaran Covid-19 ke negaranya. Punya sistem pelayanan kesehatan yang cukup maju dan mapan. Ekonominya kuat sehingga memungkinkan untuk mengeluarkan dana stimulus yang besar. Jumlah dokter, ahli pandemi dan ilmuwan yang dimiliki segudang. Teknologi yang dimiliki juga sangat maju.

Lantas apa?

Apakah ada persoalan dengan kohesi politik, misalnya tidak solid? Apakah kurang akurat antara para pemimpin politik dan ilmuwan ahli pandemi? Apakah dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah kurang? Apakah ada permasalahan dengan kepemimpinan Presiden Trump?

Tapi, soal ini kita serahkan saja kepada bangsa Amerika. Biarlah sejarah yang akan menuliskannya kelak. What went right and what went wrong.

Berikutnya tentang ekonomi

Sebenarnya, cerita tentang kejatuhan dan krisis ekonomi akibat pandemi ini sudah menjadi milik dunia. Artinya, bukan hanya Amerika yang mengalami resesi dan guncangan ekonomi ini. Namun, ketika ini terjadi di sana ~ ekonomi terbesar dunia ~ tetap saja memiliki arti penting.

Apalagi dunia tahu bahwa Trump sangat membanggakan prestasi dan capaian ekonominya 3,5 tahun terakhir ini. Misalnya, tentang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengangguran yang rendah. Nah, ketika fundamental yang dibanggakan ini runtuh, isunya akhirnya bukan hanya soal ekonomi semata, tetapi juga lari ke sosial dan politik.

Sebagai contoh, bisa ditelusuri apakah penjarahan (looting) yang terjadi di banyak kota ini karena faktor rasial (racism), atau faktor ekonomi. Jangan-jangan karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh golongan bawah akhirnya memaksa mereka melakukan penjarahan itu.

Dua isu ini saja mestinya membuat para pemimpin Amerika pusing ~ pandemi yang banyak korbannya dan belum masuk zona hijau, serta situasi ekonomi yang kelam. Apalagi ditambah dengan guncangan sosial dan keamanan publik pasca tewasnya George Floyd, yang kini menjadi simbol perlawanan rakyat, utamanya komunitas kulit hitam. Sekarang saya akan fokus ke urusan ini.

Amerika pasca George Floyd, apa yang akan terjadi?

Lebih dari satu minggu ini media internasional menyiarkan dan memberitakan terjadinya aksi-aksi unjuk rasa yang masif di Amerika. Termasuk tayangan kekerasan, kerusakan, vandalisme dan bahkan penjarahan yang terjadi di banyak kota. Akan berkembang ke manakah gerakan sosial ini dan seperti apa pula akhirnya belum bisa ditebak.

Ada sejumlah skenario yang menurut saya bisa terjadi.

Skenario pertama, dengan penanganan yang tepat (paduan antara persuasi dan law enforcement) akhirnya aksi-aksi sosial yang cenderung rusuh itu bisa diredakan. Dugaan saya, ini skenario terbaik yang diinginkan oleh pemerintahan Trump. Saya kira mayoritas rakyat Amerika juga menginginkan demikian. Skenario ini tak memerlukan konsesi apapun yang mesti diberikan oleh pemerintah.

Skenario kedua, unjuk rasa makin meluas. Gabungan unsur polisi, National Guard dan elemen tentara federal (misalnya polisi militer) tak mampu menghentikan atau meredakannya. Para Gubernur dan Walikota dengan “resources” yang ada tak juga bisa mengatasi keadaan. Pemerintah Federal “terpaksa” melakukan negosiasi dengan elemen perlawanan masyarakat dengan pemberian konsesi tertentu.

Saya membayangkan negosiasinya tentu tak mudah. Konsesi (deal) apa yang bisa dicapai juga tak semudah yang dibayangkan. Apalagi sulit diyakini bahwa Trump punya pikiran dan bersedia untuk melakukan kompromi dengan mereka yang menuntut keadilan itu.

Skenario ketiga, adalah kelanjutan dari skenario kedua. Ini terjadi jika situasi politik, sosial dan keamanan makin memburuk. Aksi-aksi kekerasan dan sekaligus perusakan makin meningkat intensitasnya. Presiden Trump dengan alasan untuk mencegah terganggunya keamanan nasional dan demi kepentingan umum akhirnya melakukan tindakan yang “tegas dan keras”.

Dalam skenario ketiga ini pemulihan ketertiban dan keamanan (law and order) diambil alih oleh pemerintah pusat. Presiden selaku “Commander-in-Chief” mengerahkan tentara federal (US Military Forces) untuk menanganinya.

Sebenarnya dalam sejarah Amerika hal begini tidak lazim, namun tidak berarti tidak akan terjadi. Dua hari ini saya menyimak apa yang disampaikan oleh Presiden Trump bahwa setelah dia menilai para gubernur dan walikota umumnya lembek, akan dikerahkan kekuatan militer Amerika untuk mengatasi aksi-aksi protes yang dibarengi kerusuhan dan penjarahan ini.

Di samping tiga skenario itu tentu masih ada yang lain. Negara manapun, selalu memiliki rencana kontijensi. Jika situasi berubah total dan rencana operasi yang telah disiapkan gagal mencapai tujuan, dengan cepat akan disiapkan penggantinya. Hal ini menjadi domain dari institusi yang tugas pokoknya berkaitan dengan dunia pertahanan, keamanan dalam negeri (internal security) dan keamanan publik.

Kembali kepada ketiga skenario yang mungkin terjadi di Amerika itu, saya hanya akan menyoroti skenario ketiga. Mengapa secara khusus saya soroti, karena ini membawa risiko dan konsekuensi yang tidak kecil.

Baik secara politik, hukum, sosial maupun keamanan. Juga berdampak pada citra Amerika Serikat di dunia.

Sebagai sahabat Amerika, saya sungguh tidak berharap skenario ketiga ini yang terjadi. Atau opsi untuk menggunakan kekuatan militer (US Army) ini yang akan ditempuh. Kecuali kalau situasinya memang sangat gawat dan keamanan nasional negara itu benar-benar terancam.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah memang ada keinginan dan rencana Presiden Trump untuk mengerahkan kekuatan militer itu? Jawabannya “ada”. Secara eksplisit Trump mengatakan itu.

Dia juga mengatakan bahwa pengerahan dan penggunaan militer akan mengatasi masalah secara cepat. Barangkali Trump kecewa karena para Gubernur dan Walikota dinilai gagal untuk menguasai (Trump menggunakan istilah “dominate”) jalan-jalan di mana unjuk rasa terjadi, baik yang damai (peaceful) maupun yang tidak. Karenanya, tentara harus dikerahkan untuk menjalankan misi itu.

Sesuai ingatan saya, sepertinya belum pernah Amerika menurunkan militernya untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Pengerahan tentara dalam mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban yang dulu sering dilakukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, justru kerap dicerca oleh Amerika dan negara-negara barat yang lain. Katanya, demokrasi tidak begitu. Rule of law yang benar juga tak begitu.

Gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat itu masih menjadi domain polisi. Bukan tentara. Kalau sekarang justru Amerika yang melakukan, ini akan menjadi “breaking news”.

Ingat saya, ketika terjadi gelombang protes di akhir tahun 1960-an hingga awal 1970-an (menentang pelibatan tentara Amerika di Vietnam), tentara reguler juga tak diturunkan.

Yang dikerahkan sepertinya adalah National Guard. Menghadapi gelombang unjuk rasa yang marak di banyak kota waktu itu juga hampir tidak terjadi bentrokan yang membawa korban jiwa.

Pertanyaan berikutnya, sungguh seriuskah Presiden Trump hendak menggunakan kekuatan militer ini? Kalau kita ikuti rekam jejaknya, sangat mungkin Trump akan melakukan itu.

Kita mengamati, apa yang dikeluarkan Trump melalui cuitan di twitternya, beberapa saat kemudian menjadi kenyataan. Tapi khusus keadaan sekarang ini, mungkin pertimbangan Trump lebih mendalam. Dia pasti tahu risiko dan harga yang harus dibayar kalau opsi militer ini yang dijalankan.

Sebagai mantan Presiden dan seorang Jenderal, saya hanya khawatir kalau Trump salah hitung. Miscalculate. Maksud saya, bagaimana kalau justru perlawanan para pengunjuk rasa itu kian menguat dan membesar. Makin nekat.

Melalui siaran televisi, saya amati mulai ada spanduk baru yang diusung. Yang sudah kita ketahui misalnya berbunyi “No Justice, No Peace”, atau “Black Lives Matter”. Yang baru menurut

saya ada yang berbunyi “Time for Fear is Over”. Saya tidak tahu apakah kata-kata terakhir itu menyiratkan bahwa akan makin keras.

Yang berbahaya jika sikap “keras” Trump berhadapan dengan sikap pengunjuk rasa yang makin militan. Benturan yang lebih besar pasti terjadi

Sementara itu, saya mengamati ada pihak yang kurang nyaman dengan pernyataan Presiden Trump. Mereka menganggap Trump justru menyulut kemarahan masyarakat yang sedang marah itu. Misalnya, kata-kata “when the looting starts, the shooting starts”. Juga pernyataan yang menyalahkan para Gubernur dan Walikota sebagai lemah dan tak mampu mengatasi masalah.

Bukan hanya merasa tidak nyaman, sebagian pemimpin daerah itu juga tidak setuju kalau National Guard serta merta diturunkan ke jalan-jalan. Artinya, Trump juga menghadapi “pembangkangan” dari sejumlah pemimpin daerah.

Saya tidak tahu apakah rakyat Amerika punya militansi dan kenekatan yang tinggi manakala harus melawan pemerintah yang dinilai tidak adil. Seperti perlawanan rakyat yang terjadi di negara-negara berkembang.

Sejarah telah menunjukkan banyak pemimpin, sekuat apapun dia, yang akhirnya jatuh karena mayoritas rakyat menghendaki dia jatuh. Sebesar apapun militer dikerahkan untuk menyelamatkan sebuah rezim, kalau rakyat sudah bergerak, tumbang juga mereka. Perlawanan sosial seperti ini saya ragu bakal terjadi di Amerika.

Alasan saya, demokrasi dan sistem politik sudah sangat mapan di negara itu. Kedua, yang turun ke jalan-jalan sekarang ini belum tentu mewakili mayoritas rakyat Amerika.

Ketika Politik Pilpres “Involved”

Para pengamat politik tahu, baik internasional maupun di Amerika sendiri, situasi di negara itu khas. Lima bulan lagi akan dilaksanakan Pemilihan Presiden. Trump tentu sangat ingin terpilih lagi. Ini tentu sah bagi seorang petahana. Sementara, penantangannya Biden juga punya ambisi untuk mengalahkan Trump. Perhatikan komentar dan kritik Biden terhadap penanganan aksi-aksi protes yang dilakukan Trump saat ini.

Trump diibaratkan tengah bersiap untuk memasuki kembali ring tinju, tapi kakinya diberati oleh 3 pemberat. Rapor Amerika dalam menangani pandemi Covid-19, ekonomi yang suram dan gelombang unjuk rasa besar. Ini pasti menjadi handicap yang besar bagi Trump. Kecuali, jika dia mampu mengubah krisis itu menjadi peluang. Tapi bagaimana caranya?

Saya pribadi harus berhati-hati dalam membuat prediksi, apakah Trump akan terpilih kembali atau tidak. Bagi negara yang rakyat dan politiknya sangat terbelah saat ini (divided), belum tentu Trump kalah. Celah ini barangkali yang akan digunakan Trump untuk kepentingan politiknya.

Trump tahu mana yang minoritas dan mana yang mayoritas di negaranya. Bisa saja aksi protes yang umumnya dilakukan oleh komunitas kulit hitam ini justru akan digunakan untuk membangun kubu yang “di seberang”.

Ujungnya rasisme juga. Tesisnya kembali menciptakan “division” dan bukan “unity”. Politik pembelahan atas dasar identitas.

Dalam politik, untuk mencapai kemenangan seolah cara apapun halal, meskipun dianggap tidak etis. The ends justify the means.

Namun, strategi begini belum tentu akan dilakukan Trump guna memenangkan pemilihan presiden bulan November 2020 mendatang. Tapi, bagaimanapun ada kemungkinan dan logikanya.

Saat ini orang nomor satu di Amerika itu sedang menghadapi permasalahan yang pelik dan tantangan yang berat. Memang pemimpin sejati akan diuji apakah dalam menghadapi situasi krisis, dia bisa berpikit jernih serta bisa mengambil keputusan dan tindakan yang tepat.

Sangat mungkin Trump bisa ke luar dari krisis besar ini. Satu-satunya tantangan berat yang dihadapi, menurut saya, adalah jika Trump dihindangi perasaan takut. Fear.

Apa yang saya maksud dengan “fear” dalam kaitan ini?

Bagi seorang yang tengah memegang kekuasaan, biasanya dia takut kalau kekuasaan itu hilang. Lost of power. Bagi seorang “incumbent” yang akan melakukan pemilihan umum lagi, dia takut kalau tak lagi terpilih. Alias kalah.

Rasa takut akan kalah yang tinggi bisa menuntun pikiran dan tindakan yang salah. Salah satu godaan yang dihadapi orang

yang demikian adalah tindakan menyalah gunakan kekuasaan. Abuse of power.

Saya sering menyampaikan apa yang pernah dikatakan oleh John Steinbeck tentang kaitan takut dengan kekuasaan. Steinbeck mengatakan bahwa sesungguhnya kekuasaan itu tidak “corrupt”. Tetapi justru rasa takutlah yang mendorong disalahgunakannya sebuah kekuasaan.

Ketakutan akan kehilangan kekuasaan itulah yang mendasarinya. (Power does not corrupt. Fear corrupts ... perhaps the fear of loss of power).

Trump, menurut saya tak harus tergoda dengan penggunaan kekuasaan yang tidak amanah ini, jika pun dia merasa takut kalah. Sebagai tokoh bisnis dan kini politisi, sebenarnya dia punya kemampuan untuk menang dalam sebuah kompetisi.

Dia pernah menang melawan Hillary Clinton, kandidat yang kuat, di tahun 2016, karena cukup cerdas dan piawai dalam berkampanye.

Demikian juga dalam menangani 3 persoalan dan tantangan berat saat ini ~ pandemi, ekonomi dan protes sosial ~ Trump tetap punya peluang untuk sukses. Banyak cara yang dapat dipilih. Karenanya, ada baiknya dia ingat apa yang dikatakan oleh Steinbeck tadi.

Akankah Terjadi Perubahan di Amerika?

Banyak yang terharu mendengarkan ucapan saudara kandung mending George Floyd. Dia mengajak agar unjuk rasa menyusul tewasnya saudaranya itu tetap dilakukan secara peaceful. Tertib dan damai. Hindari kekerasan.

Dia juga mengatakan bahwa perjuangan besar mereka, kaum kulit hitam, adalah terjadinya perubahan. Bahasa kaum minoritas itu adalah Amerika harus berubah dalam memandang dan memerlukan warga kulit hitam.

Rasisme harus dihentikan. Rasisme telah terjadi secara sistematis dan struktural. Mereka juga menuntut agar kebrutalan polisi jangan terus terjadi. Kultur buruk itu harus diubah.

Barangkali yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa saat ini ya itu. Cuma masalahnya menjadi ruwet karena protes-protes itu disertai pula dengan kekerasan, pembakaran dan penjarahan.

Ekses inilah yang bisa mengganggu kemurnian perjuangan yang bertepatan hak asasi dan keadilan itu.

Apakah kata-kata saudara Floyd itu bisa menjadi kenyataan? Perubahan akan terjadi. Bangsa Amerika sendirilah yang bisa menjawabnya.

Menarik apa yang disampaikan oleh mantan Presiden George W. Bush beberapa jam yang lalu. Bush jarang mengeluarkan pernyataan politik. Apalagi Bush dan Trump berasal dari partai yang sama, Partai Republik. Bush mengatakan bahwa dia dan Laura (mantan Ibu Negara) sedih dengan tewasnya George Floyd dengan cara seperti itu.

Di bagian lain dari pernyataannya, Bush juga mengatakan bahwa bukan saatnya bagi Amerika untuk “menguliah”, tetapi saatnya untuk mendengar. Dia juga menggarisbawahi bagaimana Amerika bisa menghentikan rasisme yang sistemik dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut saya, Bush berbicara dari hatinya. Dari nuraninya. Beyond politics.

Pertanyaannya, apakah pernyataan Bush ini pertanda bahwa mungkin saja terjadi angin perubahan di negeri itu. Itulah yang kita tidak tahu.

Sedikit banyak saya mengenal Presiden Bush. Mungkin banyak yang mengira sosok yang teguh dan dianggap “keras” itu sulit berempati. Dia justru sebaliknya.

Saya ingat ketika istri tercinta Ani Yudhoyono sedang dirawat di rumah sakit, Bush dan Laura mengirim surat yang penuh empati dan mendoakan kesembuhan Ani. Ketika Ani berpulang ke Rahmatullah, mereka kembali mengirim surat kepada saya sebagai ucapan bela sungkawa.

Kembali kepada seruan dari banyak pihak agar ada perubahan di Amerika, semua harus bersabar menunggunya. Belum bisa diduga apakah akan ada tonggak sejarah baru di negeri yang selama ini gigih menyerukan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan rule of law itu.

Apalagi jika mengharapkan titik balik (turning point) menyangkut hubungan yang lebih baik antara minoritas dan mayoritas, utamanya antara kaum kulit hitam dan kulit putih.

Saya juga tidak tahu apakah Amerika memerlukan “nation building” yang baru.

Misalnya diawali dengan dialog yang tulus antara kaum minoritas dan mayoritas. Antara kulit hitam dan kulit putih. Entahlah. Saya harus berhenti di sini. Takut salah.

Satu hal yang ingin saya katakan menutup artikel ini, seiring dengan perkembangan zaman, mungkin ada keperluan Amerika untuk menggalakkan lagi dialognya. Baik dialog yang sifatnya internal (dialog kebangsaan) maupun dialog negara besar itu dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Akankah? Only history will tell.

Cikeas, 3 Juni 2020.

(Catatan editor: Presiden keenam Indonesia, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tergelitik menyoroti gejolak sosial di Amerika Serikat di masa pandemic covid-19. SBY menuangkan analisis dan keprihatinannya atas kerusuhan massa berbau rasialis di Negeri Paman Sam melalui tulisan panjang di akun Facebooknya. SBY memberi judul menggelitik, Amerika, Are You Ok? Tim Editor mohon izin kepada staf beliau agar catatan dan perspektif yang bagus di masa pandemi ini bisa join dalam buku ini. Pak SBY melalui konfirmasi whatsapp stafnya mengizinkan.)

Model Baru Kepemimpinan dan Pengelolaan Nusantara Modal Atasi Bencana, Gangguan dan Sukseskan Pembangunan (Sebuah Gagasan)

| SYAFARUDIN

Pendahuluan

Gerakan Reformasi 21 Mei 1998, Pilpres langsung 2004, Pilkada langsung 2005, dan Revolusi Industri 4.0, telah membawa perubahan signifikan pada kultur dan struktur politik Indonesia, perilaku, kegiatan dan kebijakan yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

(1) kebebasan berpendapat offline maupun online warga masyarakat atau netizen; (2) partisipasi masyarakat tinggi dan pengawasan berbagai elemen meningkat terhadap jalannya pemerintahan, politik dan pembangunan; (3) menguatnya otonomi daerah, otonomi desa dan tuntutan desentralisasi asimetris; (4) semua pejabat publik yang dipilih rakyat merasa setara;

(5) kontestasi gagasan, ide dan kebijakan menjadi bahan perdebatan umum atau hal biasa saja di ruang publik; (6) pola koordinasi dan komunikasi antar pejabat publik kadang saling silang dan menghambat implementasi program atau kegiatan pemerintah sendiri. (7) penggunaan smart phone untuk rapat, kerja sekolah, kuliah di dunia maya (meeting online) merupakan tren sekaligus gaya hidup baru yang menjadi alternatif ketika terjadi kebijakan pembatasan sosial (social distancing) dan kebijakan pembatasan jarak (fiscal distancing) saat hadapi Covid-19 yang tidak nampak.

Covid-19 yang menjadi pandemi global termasuk melanda Indonesia sejak Februari 2020, menyebabkan elite atau pimpinan di level desa, kabupaten, kota provinsi, dan pusat sering timbul gesekan atau kegaduhan dalam komunikasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan pencegahan dan tindakan kuratif menghadapi covid-19.

Misalkan ada kepala desa yang mencaci maki Presiden lewat sosial media, ada Bupati yang mengecam Menteri Desa yang telat menerbitkan alas regulasi pencairan dana desa untuk mereka yang terdampak Covid-19, ada Bupati debat sesama Bupati, Gubernur debat dengan Menteri Keuangan, Menteri beda kebijakan dengan sesama Menteri yang lain. Kebijakan penetapan zona hijau, zona merah atau zona kuning, sebagai alas penetapan kebijakan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau zona *new normal* (relaksasi atau pengenduran wilayah PSBB) kadang menjadi bahan perdebatan pimpinan pemerintah pusat, pimpinan provinsi, dan pimpinan kota/kabupaten.

Suasana ini tentu mengkhawatirkan keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara karena sampai artikel ini ditulis pertengahan Juni 2020, kondisi Indonesia dan dunia masih dengan keadaan (1) belum ada vaksin dan obat mujarab yang ditemukan untuk mengobati dan mencegah virus corona; (2) khusus Indonesia masih belum ada perbaikan kultur, sistem kepemimpinan dan pengelolaan nusantara yang lebih baik.

Tujuan Artikel

Artikel ini bertujuan (1) menawarkan gagasan alternatif untuk menata komposisi kepemimpinan eksekutif di nusantara yang mengelola lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di tujuh pulau besar, di 17.000 pulau, lebih 500 kabupaten/kota dan lebih dari 73.000 desa/kelurahan; (2) menjelaskan tiga gagasan utama yakni (a) jadikan Gubernur sebagai Menteri Wilayah; (b) Distribusi Kantor Kementerian di tujuh pulau besar; (c) rapat kabinet selain di istana Negara Jakarta, juga diselengi rapat kabinet dari daerah dengan sistem online.

Jadikan Gubernur Sebagai Menteri Wilayah

Presiden saat melantik Menteri anggota kabinet sebenarnya Presiden sudah memiliki 34 Menteri Wilayah. Kok

bisa? Ayo sama-sama kita baca dan pahami amanah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda khususnya paragraf yang membahas kedudukan dan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pada Pasal 19 (b) UU No. 23/2014 menyatakan “Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan dengan cara melimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah”.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di negara bagian Malaysia dinamakan dengan sebutan/panggilan “Menteri Besar” oleh Perdana Menteri Malaysia; maka dengan menggunakan Diskresi tapi tetap dalam koridor ketatanegaraan dan konstitusi NKRI, maka Presiden Indonesia bisa memanggil Gubernurnya sebagai “Menteri Wilayah” atau “Menko Wilayah” (sesuai Pasal 19 (b) UU No. 23/2014 tersebut.

Bagian Penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 ini menyatakan uraian detil Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah sebagai berikut.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, tentu menjangkau desa; maka Presiden dibantu oleh Gubernur. Gubernur dalam membantu Presiden berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang mempunyai tugas di antaranya :

- (1) mengkoordinasi perencanaan pembangunan antar kabupaten/ kota dan antarprovinsi;
- (2) mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya;
- (3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan kegiatan DAK pada Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- (4) melaksanakan tugas-tugas kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang dilimpahkan berdasarkan asas dekonsentrasi;

Dalam melaksanakan tugas sebagai wakil Pemerintah Pusat atau pembantu Presiden, Gubernur mempunyai wewenang diantaranya:

- a) memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi;

- b) membatalkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- c) mengundang rapat bupati/walikota beserta Perangkat Daerah dan pimpinan Instansi Vertikal;
- d) meminta kepada bupati/ walikota beserta Perangkat daerah dan pimpinan Instansi Vertikal untuk segera menangani permasalahan penting dan/atau mendesak yang memerlukan penyelesaian cepat;
- e) memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/walikota terkait dengan kinerja pemerintahan daerah dan pelaksanaan kewajiban;
- f) (melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian yang ditugaskan di wilayah Provinsi yang bersangkutan.

Gubernur menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada bupati/walikota yang tidak segera menangani permasalahan penting yang memerlukan penyelesaian cepat. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut dan bupati/walikota tetap tidak segera menangani permasalahan penting yang memerlukan penyelesaian cepat maka gubernur mengusulkan kepada Mendagri untuk diberikan program pembinaan khusus bidang pemerintahan kepada bupati/walikota tersebut.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan umum maka dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) provinsi yang diketuai oleh gubernur dan anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari pimpinan Kepolisian Daerah, pimpinan Kejaksaan Tinggi, pimpinan TNI di Provinsi dan pimpinan Instansi Vertikal terkait di Provinsi.

Konsep Gubernur selaku “Menteri Wilayah” yang banyak mengkoordinasikan urusan lintas sektoral dan lintas wilayah pembangunan melengkapi konsep Menko konvensional yang berkonsentrasi mengkoordinasi urusan lintas sektoral.

Sebenarnya konsep “Menteri Wilayah” ini baik dan sudah didorong diam-diam sejak sepuluh tahun lalu melalui UU Pemda No. 32/2004. Sayang tidak optimal berjalan karena 2 (dua) hal utama:

(1) Presiden SBY gagal membangun harmonisasi tim “pembantu presiden” antara Gubernur yang dipilih rakyat dan Menteri yang hanya dipilih Presiden. Gubernur merasa setara dengan presiden karena sama-sama dipilih rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Celakanya, ada Menteri yang salah tafsir seolah-olah menteri sebagai pembantu Presiden adalah atasan Gubernur dan Gubernur dianggap bawahan menteri;

(2) Rapat rutin Kabinet dilakukan selamanya di istana dan tidak dihadiri gubernur sebagai menteri wilayah dan lokasi permanen rapat kabinet di Jakarta dirasakan kurang membumi dengan 34 wilayah pembangunan di nusantara;

Dua kondisi utama di atas dilanjutkan kembali era Presiden dan Wakil Presiden pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kami memandang kalau Indonesia ingin cepat hebat, maka era Presiden Jokowi-Maruf Aamiiin, menurut kami sebaiknya melakukan pertama ini yakni revisi regulasi (UU Pemda dan UU Kementerian) agar menjadikan Gubernur dengan sebutan Menteri Wilayah atau Menteri Koordinator Wilayah.

Termasuk pulamenyusun peraturan pemerintah terkait Gubernur selaku wakil Pemerintah pusat atau pembantu Presiden (menteri wilayah di daerah; Presiden kemudian membangun harmonisasi tim pembantu presiden dimana Gubernur secara *ex officio* termasuk di dalamnya dan dioptimalkan.

Kantor Kementerian Disebar 7 Pulau

Coba kita pelajari Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke, maka akan kita dapati ada tiga belahan waktu, dan tiga belahan zona yakni Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Indonesia terdapat 7 pulau besar: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, NTT. Selama ini dari zaman awal kemerdekaan 1945-2020 Kantor Kementerian semua berkantor di Jakarta sebagai ibu kota negara. Kondisinya menimbulkan seolah-olah orang daerahlah yang harus datang kepada Boss yang ada di Jakarta. Sementara Menteri adalah Pembantu Presiden yang juga pelayan rakyat. Menteri di Jakarta cuma terima laporan, sesekali berkunjung ke daerah bila ada peresmian proyek atau peninjauan kasus atau proyek pembangunan. Menteri semakin jauh dari

rakyat dan daerah. Menteri seolah menjadi simbol keangkuhan negara.

Oleh karena itu mendatang kami usulkan agar kantor kementerian ada yang disebar di tujuh pulau besar, tentu dengan manfaat besar seperti dijelaskan pada bagian berikut.

Rapat Kabinet dari Daerah

Sejarah juga mencatat bahwa sejak 1945-2020, rapat kabinet berlangsung rutin di istana Negara Jakarta dan jarang melibatkan 34 Gubernur dan jarang mengadakan meeting pake zoom atau aplikasi video conference yang lain sehingga seolah istana Negara dan 34 pemda itu terpisah oleh jarak, waktu dan level pemerintahan. Padahal Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dimata rakyat adalah sama semua pelayan rakyat.

Kami usulkan ke depan Rapat Kabinet sudah saatnya membumi atau dibawa Presiden turun bergilir di 34 provinsi atau minimal 7 pulau besar di Indonesia (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, Bali-nusa tenggara).

Sembilan Manfaat Gagasan

Kami mencatat bahwa tiga gagasan utama yakni (a) jadikan Gubernur sebagai Menteri Wilayah; (b) Distribusi Kantor Kementerian di tujuh pulau besar; (c) rapat kabinet selain di istana Negara Jakarta, juga diselingi rapat kabinet dari daerah dengan sistem online. Bila ini bisa diwujudkan bangsa ini dari sekarang atau nanti setelah ada Presiden baru maka setidaknya ada sembilan keuntungan atau manfaat.

- 1) Menjadi modal bagi bangsa, pemerintahan, dan para pemimpin untuk mengatasi bencana, gangguan serta pelaksanaan pembangunan nusantara secara sinergi, integratif, efisien, efektif, berkeadilan.
- 2) Membangun sentimen positif pasar dan berbagai pihak bahwa Tim Kerja Presiden adalah Kuat, Solid, dan Terintegrasi.
- 3) Mengharmoniskan komunikasi, koordinasi antar pihak dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik. Terutama antara Gubernur/Menteri Wilayah dengan Presiden, Para Menteri, dan Para Bupati, Walikota.

- 4) Kantor Kementerian di tujuh pulau besar dan Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah memudahkan penyerapan, informasi, aspirasi rakyat.
- 5) Kantor Kementerian di tujuh pulau besar dan Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah mempercepat proses rekonsiliasi nasional pasca Pilpres yang biasanya menimbulkan ketegangan di berbagai wilayah di nusantara
- 6) Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah memudahkan percepatan pembangunan daerah yang merata yang menjangkau hingga ke desa-desa
- 7) Kantor Kementerian di tujuh pulau besar dan Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah menimbulkan antusiasme daerah, terutama masyarakat daerah yang menjadi tuan rumah. Masyarakat daerah akan berusaha menjadi tuan rumah yang baik melalui acara adat penyambutan, pertunjukan seni dan budaya, serta informasi pembangunan daerah.
- 8) Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah, menjadi bukti negara hadir di tengah masyarakat daerah.
- 9) Kantor Kementerian di tujuh pulau besar Rapat Kabinet Bergilir dan berlangsung di daerah, menumbuhkan optimisme sila persatuan Indonesia, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Demikian pokok-pokok pemikiran kami yang sederhana sebagai masukan gagasan kepada Presiden, Ketua DPR, pakar kepemimpinan, organisasi, dan pakar manajemen dan pembangunan agar kitanya ditelaah kembali dan sempurnakan gagasan ini bersama ahli hukum tata negara dan ahli pemerintahan dan asosiasi Gubernur se-Indonesia. Tabik pun.

Daftar Pustaka

- Rhenald Kasali. 2017, *“Disruption: “Tak Ada yang bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja tidak cukup”*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- George M. Scott. 2001, *“Prinsip-Prinsip Sistem Informasi Manajemen”*. Alih bahasa Acmad Nashir Budiman. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- M. Alfian Alfian, 2009, "Menjadi Pemimpin Politik". Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- JW Schoorl, 1980 "Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan" Alih bahasa RG Soekadijo. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Aidit Alwi dan Zainal AKSP (editor), 1989, "Elite dan Modernisasi", Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Eric Hiariej dan Kristian Stokke (editor), 2018, "Politik Kewarganegaraan di Indonesia", Penerbit kerjasama YOI, Polgov Fisipol UGM, dan Universitas Oslo, Norwegia.
- Longgina Novadona bayo, Purwo Santoso, Willy Purna Samadhi (editor), 2018, "Rezim Lokal di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita", Penerbit kerjasama YOI, Polgov Fisipol UGM, dan Universitas Oslo, Norwegia.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (editor), 2014, "Politik Lokal di Indonesia ", Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Bagian Kelima: Dinamika Tatanan Multi

Merdeka dari Corona

Jauhari zailani

+++

Tahukah siapa orang yang merdeka?
Berbahagialah orang-orang yang tak memiliki HP
Mereka merdeka dari Corona.
Tanpa di repot kan oleh kehadiranmu.

Di pasar tradisional,
Mereka bebaskan dirinya dari Corona.
Mereka menjadi dirinya sendiri.
Belanja terasi sebagai bumbu gosip.

Tuk melupakan masker, asyik bergosip.
Tuk melupakan jarak, asyik bergandeng tangan
Mereka demo cuci piring di dapur
Mencuci baju, untuk melupakan cuci tangan”.

Mereka bergumam: “...biarlah mereka bersih, meski kotor”.
“...biarlah mereka berjarak dengan korupsi”
“...biarlah menutup mulut, baunya tak menyebar”
Sebagai orang kecil, mari kita nikmati Kemerdekaan.

Bandar Lampung, , Era Pandemi Covid, 12 Agustus 2020

Kiat Sukses Memasuki Era New Normal: Perbanyak Konsumsi Antioksidan Seputar Kita

| NETI YULIANA

Aktivitas kembali di tengah pandemi Covid-19 atau Era New Normal (tatanan hidup baru) yang telah dimulai sejak juni 2020, mengharuskan kita menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara mutlak. New Normal sejatinya memaksa kita beraktivitas tidak secara normal. Betapa tidak. New normal dengan kewajiban protokol kesehatan menuntut kita untuk selalu menggunakan masker. Aktivitas dengan beragam masker di wajah menjadi pemandangan di mana-mana. New normal dengan kewajiban protokol kesehatan memaksa kita untuk selalumenjaga jarak sehingga membatasi keadaan-keadaan tertentu. Di kampus, terjadi pembatasan jumlah yang hadir di saat rapat dan acara penting lainnya. Pembatasan mahasiswa beraktivitas di laboratorium, dan bahkan seminar-seminar dilaksanakan secara virtual. Pembatasan juga terjadi pada penumpang transportasi massal, juga pembatasan ketika memasuki gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan. Jaga jarak menyebabkan antrian yang lebih panjang di bank dan kasir.

Meskipun aktivitas di era new normal diharuskan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, nyatanya klaster baru penyebaran virus corona tetap bermunculan. Hal ini mengisyaratkan kita agar penting menjaga stamina dan kesehatan agar pada saat beraktivitas, posisi imunitas kita kuat. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuan untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga mikroba penyebab penyakit seperti virus dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Menjaga kesehatan

di era new normal merupakan salah satu prioritas utama kita di manapun berada.

Nutrisi Antioksidant dan Immunitas, Apahubungannya?

Terkait dengan imunitas, salah satu yang dapat kita andalkan adalah makanan yang bergizi. Gizi ,berasal dari bahsa Arab (giza) yang artinya zat makanan, adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk kehidupan dengan melakukan fungsi normal tubuh untuk mempertahankan kehidupan. Gizi selain diperlukan sebagai sumber tenaga untuk beraktivitas, dan pertumbuhan, juga dibutuhkan untuk pemulihan fungsi normal sistem tubuh, dan daya tahan tubuh. Artinya, dalam kaitannya dengan imunitas, terdapat zat gizi berperan penting dalam mempertahankan system imun tubuh, yang oleh para ahli disebut sebagai nutrisi antioksidant.

Nutrisi antioksidant dan immunitas, apa hubungannya? Penelitian secara internasional telah menemukan relevansi antioksidan dengan sistem kekebalan tubuh.Penjelasan sebagai berikut. Sebagai konsekuensi dari proses umum metabolisme tubuh, terjadi produksi radikal bebas terus menerus dalam sel.

Namun, dalam konsentrasi tinggi, radikal bebas dapat menyebabkan suatu proses berbahaya penyebab kerusakan serius pada semua biomolekul tubuh misalnya merusak fungsi sel.Tumpukan efek radikal bebas dari waktu ke waktu dapat menyebabkan berkembangnya kanker, gangguan kardiovaskular dan neurodegeneratif.Tubuh sesungguhnya telah dilengkapi dengan jaringan kompleks sistem pertahanan antioksidan untuk melawan radikal bebas yang berlebihan. Namun, sistem kekebalan tubuh juga sangat rentan terhadap keseimbangan antioksidan, produksi radikal bebas yang tidak terkontrol dapat merusak fungsi dan mekanisme pertahanannya. Jadi sangat jelas, asupan gizi yang berperan sebagai nutrisi antioksidant dapat membantu meminimalkan efek berbahaya radikal bebas terhadap system imunitas.

Di alam terdapat nutrisidan komponen komponen bioaktif yang diketahui memiliki potensi antioksidan tinggi, seperti micronutrient” vitamin dan mineral Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E dan mineral Selenium, zink dan besi. Para ahli telah banyak

meneliti bahwa kekurangan zat gizi mikro di atas pada akhirnya berakibat pada system imunitas yang buruk karena sel-sel imun tidak terlindungi dan kemampuan kerja system imun menurun. Selain micronutrient di atas, sumber antioksidant tinggi juga diperoleh dari komponen-komponen aktif POLYFENOL dan senyawa aktif biopeptida. Jadi pastikan makanan yang kita konsumsi selain nutrisi penghasil tenaga juga mengandung zat-zat gizi dan komponen aktif ini, karena mampu memperkuat system kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit.

Ayo Kenali Sumber Nutrisi Antioksidan di Seputar Kita Buah-buahan

Buah-buahan merupakan sumber utamanutrisi antioksidant vitamin A, C, dan polyphenol seperti carotenoid. Buah-buahan yang dikenal sebagai sumber carotenoid yang juga merupakan pro vitamin A adalah buah yang berdaging buah berwarna jingga misalnya mangga, papaya, melon dan lain-lain. Vitamin C banyak terdapat pada buah jeruk, lemon, nanas, jambu, strawberry, dan tomat dan lain-lain. Buah-buahan bukanlah sumber mineral selenium, karena sangat jarang atau jumlahnya sangat sedikit terkandung dalam buah. Namun demikian terdapat buah yang dapat dianggap sebagai buah dengan kandungan mineral selenium yang utama yaitu buah pisang segar.

Buah-buahan dapat kita konsumsi dalam bentuk segar, dan olahannya seperti jus buah, dan minuman fermentasi. Bahkan untuk kepraktisan, saat ini buah juga diolah dalam bentuk buah kering dan tepung.

Selain buah-buahan yang secara umum terdapat dipasar, ada baiknya kita kenali buah-buahan yang ada di seputaran kita yang belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber vitamin, mineral dan komponen aktifnya. Sebagai contoh adalah buah noni (mengkudu), belimbing asam, buni, cermai, gandaria, kemang, buah markisa mini liar dan lain-lain

Buah-buahan selain mengandung nutrisi antioksidant, kandungan istimewa lainnya dari buah-buahan adalah yang serat pangan (dietary fiber) yang terdiri dari serat larut dan serat yang tidak larut. Keberadaan komponen-komponen ini bersama-sama dengan nutrisi antioksidant berkhasiat tersebut memberi manfaat

lebih bagi kesehatan sebagai antiinflamasi, aktivitas anti kanker, dan berkapasitas penurun kolesterol. Sehingga beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan buah dan sayuran yang tinggi memberi manfaat menurunkan resiko kanker, penyakit jantung koroner (PJK), juga stroke.

Sayuran

Sayuran dapat dibedakan menjadi sayuran buah, sayuran daun dan sayuran umbi. Sayuran dapat dikonsumsi dalam bentuk sayuran mentah seperti lalapan dan olahan sayur seperti jus sayur, sayura matang, dan jus fermentasi. Seperti halnya buah-buahan, kelompok sayuran juga merupakan sumber nutrisi antioksidan (vitamin A, C, senyawa polyfenol, zat besi, zink dan selenium). Sayuran yang dikenal sebagai sumber polyphenol carotenoid (Beta-carotene) adalah sayuran buah tomat dan cabe, paprika, wortel, juga sayuran ubi seperti ubi jalar dan labu kuning. Beta-carotene adalah karotenoid provitamin A yang utama. Sayuran sumber vitamin C yang terkenal adalah brokoli, daun kelor, dan daun pepaya Jepang; Sayuran yang banyak mengandung zat besi adalah daun bayam, sawi putih, kangkung, cesim, seledri dan daun bawang. Sayuran yang merupakan sumber selenium adalah bawang merah, bawang putih, kol dan brokoli, dan sayuran hijau dengan Vitamin E (alfa-tokoferol) adalah bayam dan brokoli.

Umumnya sayuran yang biasa dijadikan lalapan adalah sayuran buah ketimun, daun kemangi, daun kol dan daun selada. Untuk kebutuhan keragaman makanan saatnya sekarang melirik sayuran lain yang mulai terlupakan misalnya daun sawi putih sebagai pengganti daun selada, buah terong ungu dan terong hijau, buah tekokak, kecipir, daun jambu monyet, daun beluntas dan lain-lain. Sayuran yang mulai ditinggalkan seperti tanaman talas, daun kelor, pucuk tanaman labu, sayur pakis ataupun sayur rebung sudah saatnya kembali dijadikan pilihan. Beberapa sayuran yang bahkan tumbuh di sekitar kita namun belum dimanfaatkan contohnya pucuk tanaman markisa mini.

Rempah-Rempah

Rempah rempah merupakan sumber antioksidan dalam bentuk senyawa polyfenol (terutama flavonoid). Beberapa rempah bahkan dilaporkan bermanfaat dalam penanganan diabetes

mellitus, seperti kayu manis, jahe, kunyit, bawang putih, jintan hitam, lada hitam, kari, ketumbar, adas manis, bawang merah dan ginseng.

Konsumsi rempah-rempah dalam bentuk segar dapat berupa rimpang mentah yang dijadikan lalapan seperti temu mangga, dan kencur. Rempah-rempah dalam bentuk olahan dapat ditemui dalam bentuk minuman jamu seperti kunyit asam, beras kencur, serta minuman fermentasi rempah. Olahan rempah-rempah lainnya adalah bandrek, bajigur dan sekoteng.

Kacang-Kacangan

Kacang-kacangan yang sangat populer adalah kedelai yang dapat diolah menjadi susu kedelai, dan tahu. Produk olahan kedelai secara fermentasi dihasilkan tempe yang dapat dikonsumsi langsung tanpa pemanasan untuk mendapatkan manfaat kesehatan lebih baik. Produk fermentasi kedelai lainnya adalah soyyoghurt (sejenis yoghurt berbahan susu kedelai). Pada produk fermentasi, manfaat kesehatan selain berasal dari kedelai itu sendiri, yaitu senyawa antioksidan fenolik (yang disebut isoflavon), zat besi dan zink, juga berasal dari senyawa-senyawa hasil proses fermentasi yang juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Selain kedelai, kacang kacangan yang merupakan sumber zat besi terutama kacang merah, kacang pia dan kacang hijau. Ampas dari kacang-kacangan dapat difermentasi untuk menghasilkan oncom yang berwarna jingga karena mengandung carotenoid (beta-carotene). Jadi oncom juga salah satu sumber nutrisi antioksidan.

Produk olahan lainnya dari kacang-kacangan yang populer adalah kecambah/tauge yang biasanya dikonsumsi segar pada olahan rujak tahu, dan gado-gado. Sumber antioksidan pada kacang hasil perkecambahan adalah kandungan vitamin E yang tinggi.

Biji-Bijian.

Biji-bijian atau yang lebih dikenal sebagai sereal, mengandung nutrisi antioksidan dalam bentuk senyawa fenolik, dan mineral (zat besi, zink dan selenium). Sereal yang terkenal adalah berasjagung, sorghum, dan gandum. Sumber antioksidan

fenolik (anthocyanin), terdapat pada beras merah, beras hitam, dan beras ketan hitam. Beras juga merupakan sumber zat besi dan zink. Pada jagung dengan warna kuningnya terdapat nutrisi antioksidan fenolik yang disebut betakarotene, dan lutein.

Untuk mendapatkan manfaat fermentasi, beras dan jagung dapat diolah menjadi tape beras dan yoghurt ataupun minuman probiotik jagung. Senyawa fenolik juga terdapat pada sorghum dan gandum.

Rumput Laut dan Golongan Seafood

Rumput laut mengandung beberapa elemen mineral zat besi dan pro vitamin A, serta senyawa aktif (fenol) yang berperan dalam aktivitas antioksidan. Pada golongan seafood, nutrisi antioksidan yang menonjol adalah mineral selenium dan zink.

Daging dan Telur

Daging dan telur merupakan sumber utama nutrisi antioksidan berupa mineral zink dan besi. Selain itu telur juga mengandung senyawa carotenoid yang merupakan bagian dari komposisi kuning telur.

Ikan

Ikan merupakan sumber nutrisi antioksidan mineral selenium, zat besi dan zink. Aktivitas antioksidan lainnya pada ikan terdapat dalam bentuk bioaktif peptida. Selain itu ikan juga mengandung senyawa aktif asam lemak omega yang berperan mencegah penyakit cardiovascular

Susu

Susu yang sangat kita kenal sebagai sumber protein, juga mengandung vitamin dan mineral. Beragam susu fermentasi yang terkenal adalah yogurt, yakult, kefir dan keju. Mineral utama yang berhubungan dengan nutrisi antioksidan pada produk susu adalah zat besi dan zink

Pangan Fungsional

Formulasi produk berbasis berbagai sumber nutrisi antioksidan di atas memungkinkan terbentuknya pangan fungsional, yaitu pangan yang manfaatnya bukan sekedar

pemenuhan zat gizi saja. Selain menjadi sumber energy, penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang mempunyai efek tambahan misalnya mampu meningkatkan imunitas tubuh sekaligus mampu mencegah berbagai penyakit. Banyak diberitakan di berbagai media bahwa orang yang rentan terhadap serangan Covid-19 adalah pasien dengan penyakit penyerta. Keberadaan pangan fungsional yang dapat meningkatkan imunitas sekaligus menurunkan resiko berbagai penyakit menjadi penting sebagai langkah cerdas secara preventif beraktivitas di era New Normal

Beberapa Catatan Penting

Sumber makanan yang berbeda mempunyai komponen yang berbeda dan bervariasi jumlah dan kuantitasnya. Untuk memperoleh manfaat kesehatan yang maksimal diperlukan pangan yang beragam, yang tidak terbatas hanya 1-2 jenis bahan makanan saja.

Oleh karena itu, keberagaman sumber makanan yang seimbang mutlak diperlukan. Keberagaman juga berdampak baik dalam mencegah over konsumsi pada satu jenis nutrisi atau komponen tertentu saja.

Efek pemanasan sangat mungkin menurunkan kualitas nutrisi dan komponen aktif bahan hasil pertanian. Mengkonsumsi pangan yang diolah dengan efek yang ringan akan mempunyai manfaat kesehatan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Rubén Agregána Paulo, E. Munekatab Ruben Domínguez Javier Carballo Daniel Franco José M. Lorenzosa. Proximate composition, phenolic content and in vitro antioxidant activity of aqueous extracts of the seaweeds *Ascophyllum nodosum*, *Bifurcaria bifurcata* and *Fucus vesiculosus*. Effect of addition of the extracts on the oxidative stability of canola oil under accelerated storage conditions. *Food Research International* Volume 99, Part 3, September 2017, Pages 986-994
- E. Susanto, AS Fahme. Senyawa fungsional dari ikan: aplikasinya dalam pangan. Vol. 1 No. 4 - *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*: 95-102

- Th Rina Mulyaningsih. Kandungan unsur Fe dan Zn dalam Bahan Pangan Produk Pertanian, Peternakandan Perikanan dengan Metode k0-AANI. *Jurnal Sains dan Teknologi Nuklir Indonesia (Indonesian Journal of Nuclear Science and Technology)* Vol. X, No. 2, Tahun 2009: 71-80
- Carolina Galarza Vargasa Jeferson Delgadoda Silva Juniorb Thallita Kelly Rabeloc José Cláudio Fonseca Moreirab Daniel Pens Gelainb Eliseu Rodriguesa Paula Rossini Augustia Alessandro de Oliveira Riosa Simone Hickmann Flôresa. Bioactive compounds and protective effect of red and black rice brans extracts in human neuron-like cells (SH-SY5Y). *Food Research International* Volume 113, November 2018: 57-64
- Márcia G. Venturaac. Vekoslava Stibilj b Maria do Carmo Freitasc Adriano M.G. Pachecod.. Determination of ultratrace levels of selenium in fruit and vegetable samples grown and consumed in Portugal. *Food Chemistry*. Volume 115, Issue 1, 1 July 2009, Pages 200-206. *Food Chemistry*. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.10.089>
- Márcia G. Venturaa,c,* , Vekoslava Stibilj b, Maria do Carmo Freitasc, Adriano M.G. Pachecod. Determination of ultratrace levels of selenium in fruit and vegetable samples grown and consumed in Portugal *Food Chemistry* 115 (2009): 200-206
- Banafsheh Amir Aslania , Sirous Ghobadib.. Review article. Studies on oxidants and antioxidants with a brief glance at their relevance to the immune system. *Life Sciences*. Volume 146, 1 February 2016, Pages 163-173. <https://doi.org/10.1016/j.lfs.2016.01.014>
- Siswanto, Budisetyawati, Fitrah Ernawati. Peran beberapa zat gizi mikro dalam sistem imunitas. *Gizi Indon* 2013, 36(1):57-64.
- Ishihara, J., Umehara, M., Okada, C., Kokubo, Y., & Iso, H. (2018). Relationship Between Vegetables and Fruits (Antioxidant Vitamins, Minerals, and Fiber) Intake and Risk of Cardiovascular Disease. *Encyclopedia of Cardiovascular Research and Medicine*, 249-283. doi:10.1016/b978-0-12-809657-4.99601-7
- Lukman Hakim. 2015. **REMPAH DAN HERBA KEBUN-PEKARANGAN RUMAH MASYARAKAT: Keragaman, Sumber**

Fitofarmaka dan Wisata Kesehatan-kebugaran. Diterbitkan oleh Diandra Creative (Kelompok Penerbit Diandra) Anggota IKAPIJ. Kenanga No. 164 Sambilegi Baru Kidul, Maguwoharjo Depok, Sleman Yogyakarta

Rahmi Yulifianti*, Siti Muzaiyanah, dan Joko Susilo Utomo.. Kedelai sebagai Bahan Pangan Kaya Isoflavon Soybean as a functional food rich in isoflavones BULETIN PALAWIJA VOL. 16 NO. 2, OKTOBER 2018

Nevin Sanlier Ph.D., Feray Gencer b. Role of spices in the treatment of diabetes mellitus: A minireview. Trends in Food Science & Technology Volume 99, May 2020, Pages 441-449

Adriamin Azis, Munifatul Izzati, Sri Haryanti. Aktivitas Antioksidan Dan Nilai Gizi Dari Beberapa Jenis Beras Dan Millet Sebagai Bahan Pangan Fungsional Indonesia. Jurnal Biologi, Volume 4 No 1, Januari 2015: 45-61

Covid-19 dan Tindakan Negara Hukum Indonesia

| ZULKARNAIN RIDLWAN, HS TISNANTA

I. Pendahuluan

Kondisi sosial yang terdisrupsi oleh Pandemi Covid-19 hingga pertengahan Tahun 2020, merekam respons negara hukum Indonesia atas kedaruratan situasi bernegara. Bagi masyarakat yang hadir setelah pandemi ini berakhir, tentu perlu mengambil pelajaran dari tindakan negara dalam ranah hukum di masa darurat bencana. Sebuah pelajaran untuk menuntun pilihan tindakan negara yang lebih baik dan lebih tepat bagi manusia Indonesia pada situasi darurat di masa depan.

Bagi penulis, disrupsi sosial yang dipicu PandemiCovid-19 memiliki wujud yang identik dengan disrupsi akibat teknologi. Perlahan tapi pasti, PandemiCovid-19 memicu penggantian peran dan fungsi manusia oleh alat, bahkan oleh aplikasi. Misalnya secara mendadak ruang-ruang pertemuan dan seluruh perangkatnya (petugas/operator, fasilitas ruang, hidangan) menjadi tidak diperlukan karena tergantikan oleh aplikasi pertemuan virtual daring.

Guna merespons disrupsi yang demikian itu, pilihan tindakan hukum harus tetap bersandar pada moralitas negara Indonesia, agar keadaan sosial di masa darurat tidak justru semakin disulitkan aturan. Adagium “*quid leges sinemoribus*(apa artinya hukum kalau tidak disertai moralitas)” merepresentasikan pentingnya sandaran moral bagi hukum, terlebih jika hukum itu ingin senantiasa efektif dalam kehidupan sosial dan dinamika perubahannya. Apakah respons negara (khususnya Pemerintah) di masa awal darurat PandemiCovid-19 bersandar pada moralitas negara hukum Indonesia?

II. Pembahasan

2.1. Tindakan Hukum Negara Indonesia Merespons Awal Pandemi Covid-19

Tindakan pemerintah dalam merespons suatu keadaan sosial yang berkembang di dalam lingkungan negaranya berpengaruh signifikan bagi rakyat. Korelasi ini dimungkinkan karena fungsi negara sebagai institusi dari seluruh institusi rakyat.⁷¹Fungsi penaungan seluruh institusi (lembaga, pranata, perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan) rakyat yang demikian itu menjadikan seluruh tindakan negara terhubung langsung dengan kehidupan rakyat.

Dengan demikian, tindakan pemerintah dalam merespons Pandemi Covid-19 dapat dipastikan terkoneksi secara langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pandemi Covid-19 masuk dalam definisi bencana non-alam. Merespons kondisi bencana itu pada akhir bulan Maret 2020 Pemerintah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional. Regulasi yang diundangkan bersamaan dengan penetapan status bencana nasional itu terdiri dari:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tiga peraturan tersebut dianggap sebagai paket regulasi karena selain diundangkan pada tanggal yang sama 31 Maret 2020,

⁷¹Steinberger merangkumkan ide Aristoteles tentang fungsi negara dengan menyatakan "*wemust suggest, provisionally, that the (state) functions primarily as the institution of institutions. It is the institution that directs all of the lesser institutions of society*" Lihat: Peter J. Steinberger, *The Idea of The State*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 22.

secara substantif ketiganyajuga dirumuskan untuk saling melengkapi kebutuhan pengaturan di masa darurat. Adapun arah pengaturan ketiganya dapat digambarkan dalam konsiderans menimbang dan batang tubuh masing-masing peraturan.

Keppres 11/2020 menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan nasional atas kesehatan masyarakat, sehingga harus dilakukan upaya penanggulangan. Adapun Perppu 1/2020 diundangkan guna mengantisipasi dampak Pandemi Covid-19 di bidang keuangan negara berupa perlambatanpertumbuhanekonomiasional, penurunan penerimaannegara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Dampak tersebut mengharuskan Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian. Perppu ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak buruk yang mulai memengaruhi sistem keuangan negara.

Dampak buruk tersebut ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Menghadapi dampak tersebut, Presiden menganggap terpenuhinya parameter “kegentingan memaksa” sehingga digunakan kewenangan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan Perppu ini Pemerintah dan lembaga terkait perlu diharapkan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Sementara PP 21/2020 diundangkan agar ada peningkatan langkah penanggulangan atas masifnya penyebaran Covid-19 dengan cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasar PSBB tersebut diharapkan jumlah kasus dan/atau jumlah

kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dapat dihentikan. Sehingga dampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat diantisipasi.

PSBB dalam PP 21/2020 didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Berdasar pada persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

2.2. Pentingnya Sandaran Moral bagi Pengundangan Aturan pada Masa Darurat

Telaah substantif atas tiga peraturan perundang-undangan yang dibuat Pemerintah di awal masa Pandemi Covid-19 di atas menunjukkan betapa pentingnya aturan dalam keadaan darurat bencana.⁷

Berlandaskan Keppres 11/2020, status bencana nasional ditetapkan. Merujuk pada keadaan darurat itu pula, PP 21/2020 mengatur PSBB dan Perppu 1/2020 mengatur penganggaran. Ketiganya menjadi payung tindakan Pemerintah dalam masadaruat bencana, yang harus mengesampingkan pranata hukum normal.

Secara teori, pengesampingan aturan normal di masa darurat punya landasan doktrinal. Landasan tersebut dikenal dengan *emergency-doctrine* atau *imminent-peril doctrine*, juga dikenal dengan istilah *sudden-emergency doctrine* / *sudden-peril doctrine*⁷². Berdasarkan prinsip hukum yang dikandung *emergency doctrine*, seseorang dibebaskan dari standar biasa untuk bertindak wajar, jika secara naluriah orang tersebut harus memenuhi kebutuhan yang tiba-tiba dan mendesak. Maka dalam hal ini, Pandemi Covid-19 menjadi dasar bagi Presiden melakukan tindakan hukum dengan mengundangkan ketiga peraturan di

⁷²*Emergency doctrine* didefinisikan "a legal principle exempting a person from the ordinary standard of reasonable care if that person acted instinctively to meet a sudden and urgent need for aid". Lihat Bryan A. Garner (Ed.), *Black's Law Dictionary*, 8th edition, (St. Paul: West, 2004), hlm. 562, juga hlm. 1473.

atas, pada masa awal darurat Covid-19 di Indonesia. Tindakan Presiden dalam keadaan biasa (*ordinary condition*) atau keadaan normal (*normal condition*) tentu berbeda dalam keadaan sebaliknya. Konstitusi Indonesia mengenal dua istilah untuk kondisi tidak biasa/tidak normal⁷³, yaitu: keadaan bahaya⁷⁴ dan ihwal kegentingan yang memaksa⁷⁵. Pandemi Covid-19 dinilai Presiden sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa, sehingga secara formal dilegalkan baginya menetapkan Perppu.

Tindakan Presiden dengan mengundang tiga regulasi berupa Perppu, PP, dan Keppres di awal masa darurat bencana nasional Covid-19 merupakan tindakan legal. Sehingga substansi pengaturan yang mengubah secara drastis aturan sebelumnya, mendapat pemakluman. Pengaturan yang demikian itu, dalam kategorisasi Venkatlyer, masih dalam lingkup enam jenis tindakan negara di masa darurat, yaitu:⁷⁶

1. Kewenangan untuk menangkap (*powers of arrest*);
2. Kewenangan untuk menahan (*powers of detention*);
3. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas kebebasan fundamental (*powers imposing restrictions on fundamental freedom*);
4. Kewenangan yang berkenaan perubahan prosedur acara peradilan dan pidanaaan (*powers concerning modification of trial procedures and punishment*);
5. Kewenangan untuk mengenakan pembatasan atas akses ke pengadilan (*powers imposing restrictions on access to judiciary*); dan
6. Kewenangan yang berkenaan dengan imunitas yang dapat dinikmati oleh para polisi, anggota pasukan keamanan lainnya, dan seterusnya (*powers concerning immunities enjoyed by the police and members of security forces, and so on*).

⁷³JimlyAsshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 205.

⁷⁴Pasal 12 UUD 1945 menyatakan “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

⁷⁵Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

⁷⁶Venkatlyer, *States of Emergency: The Indian Experience*, (New Delhi: Butterworths, 2000), hlm. 53.

Manakala keadaan darurat telah diumumkan, para aktor negara yang relevan dibebaskan dari hal-hal yang sebelumnya membatasi, dan bebas untuk bertindak sesuai dengan pernyataan kedaruratan tersebut. Termasuk di dalamnya tindakan negara untuk mengorbankan prinsip-prinsip konstitusionalisme seperti hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prosedur demokrasi.⁷⁷ Meluasnya kewenangan negara untuk menambah, mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak penghuni negara yang demikian itu, menjadi argumen pentingnya sandaran moral dalam pelebagaan peraturan di masa darurat. Tanpa sandaran moral tersebut, penyimpangan yang bersifat radikal dapat dilakukan negara atas nama kedaruratan situasi.

Sandaran moral pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terangkum dalam dasar negara dan tujuan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Bahwa negara Indonesia didasarkan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dalam upaya melindungi, memajukan kesejahteraan, serta mencerdaskan segenap bangsa Indonesia.

Sandaran moral itu harus selalu menjadi sumber material pembentukan produk hukum di Indonesia, walaupun dalam keadaan darurat. Sandaran moral sebagai pedoman pemerintah Indonesia dalam bertindak agar dapat diukur baik atau buruknya tindakan dalam merespons perubahan sosial. Dengan demikian, adagium hukum *salus populi suprema lex esto* yang menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, dapat dijaga.

Seperti dinyatakan Abraham Lincoln “*The law is made for the state not the state for the law. If the circumstances are such that a choice must be made between the two, it is the law which must be sacrificed to the state*”.⁷⁸ Maka meski dalam keadaan darurat, pemajuan kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama untuk diprioritaskan, bukan pemajuan hukum. Tentu idealnya pemajuan hukum berjalan searah dengan upaya pemajuan kepentingan rakyat dan negara.

⁷⁷Alan Greene, “Questioning Executive Supremacy in an Economic State of Emergency”, *Legal Studies*, Vol. 35 No. 4, pp. 594-620, hlm. 597.

⁷⁸Seperti dikutip dalam Clinton L. Rossiter, *Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies*, (New Jersey: Princeton University Press, 1948), hlm. 12.

Bagi penulis, substansi pengaturan yang dikandung dalam Perppu 1/2020, PP 21/2020, dan Keppres 11/2020 masih cukup kukuh bersandar pada sandaran moral negara Indonesia. Sebagai produk hukum yang diformulasikan di masa awal bencana nasional akibat Pandemi Covid-19, ketiganya diundangkan dalam satu pandangan bahwa rakyat harus diselamatkan. Keppres 11/2020 sebagai pernyataan formal negara atas status bencana nasional, PP 21/2020 membatasi kebebasan interaksi sosial guna menghambat penyebaran Covid-19, dan Perppu 1/2020 melandasi gerak lembaga negara menyesuaikan anggaran belanja negara demi kepentingan umum.

III. Penutup

Keselarasan tindakan pemerintah Indonesia pada sandaran moral bernegara menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar walaupun dalam keadaan darurat. Penyimpangan dari sandaran moral bernegara sebagaimana tersurat pada dasar negara dan tujuan bernegara dalam Pembukaan UUD 1945, menjadikan tindakan pemerintah berisiko mendapat penolakan dan tidak dapat berlaku efektif. Perppu 1/2020, PP 21/2020, dan Keppres 11/2020 yang diundangkan pada masa awal status darurat Covid-19 di Indonesia, dapat dinilai masih selaras dengan sandaran moral negara hukum Indonesia. Pemerintah Indonesia di masa yang akan datang perlu mengambil pelajaran dari ketepatan tindakan hukum ini.

Daftar Pustaka

UUD NRI 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Asshiddiqie, Jimly.2008, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Garner,Bryan A. (Ed.), 2004, *Black's Law Dictionary*, 8th edition, St. Paul: West.
- Greene,Alan. "QuestioningExecutiveSupremacyinan Economic State of Emergency", *Legal Studies*, Vol. 35 No. 4, pp. 594-620.
- Iyer,Venkat.2000,*States of Emergency: The Indian Experience*, New Delhi: Butterworths.
- Rossiter, Clinton L. 1948, *Constitutional Dictatorship: Crisis Governmentinthe Modern Democracies*, New Jersey: PrincetonUniversity Press.
- Steinberger, Peter J. 2004, *The Idea of The State*, Cambridge: CambridgeUnivesity Press.

Potensi Pelanggaran Persidangan Pidana Selama Wabah Covid-19 di Indonesia

| AHMAD IRZAL FARDIANSYAH

Pendahuluan

Wabah Covid-19 di Indonesia disikapi dengan berbagai kebijakan baru. Salah satunya nya kebijakan untuk mengubah pola persidangan yang selama ini dilakukan secara terbuka di pengadilan. Muladi berpandangan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.⁷⁹ Artinya melaksanakan peradilan pidana (hukum pidana formil), merupakan bagian dari menjalankan system peradilan pidana (SPP). Peradilan pidana / hukum pidana formil, selama ini sudah diijpraktikan berdasarkan UU No. 18 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang mana salah satunya adalah di jalankan secara terbuka, dan dihadiri langsung oleh pihak-pihak terkait di dalam persidangan. Mekanismenya adalah dengan adanya interaksi langsung antara penegak hukum, penasihat hukum dan juga terdakwa, pidana dan peradilan pidana. Seperti yang ungkapkan oleh Remington dan Ohlin, sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁸⁰ Memaknai “interaksi” sebagai sesuatu yang realistis, dengan langsung. Hal ini mungkin dianggap lebih relevan dan

⁷⁹ Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Hlm. 18

⁸⁰ Lihat Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana , Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, 1995. Hlm. 15

merupakan upaya untuk mengungkap fakta dengan seterang-terangnya. Dengan situasi wabah Covid-19 seperti saat ini, memaksa pengadilan untuk mengubah model “interaksi” tersebut, dari langsung menjadi tidak langsung. Tentunya perubahan ini dapat menjadikan pengadilan sebagai benteng bagi tegaknya keadilan bagi masyarakat, turut mengubah strategi dan cara agar tujuan tersebut tidak melenceng.

Persidangan melalui media elektronik

Ketentuan untuk melaksanakan persidangan melalui media elektronik / secara online ini dapat diketahui dari beberapa klausul di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020, yakni ketentuan mengenai hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah / tempat tinggalnya. Makna dari ketentuan ini adalah hakim dapat melaksanakan tugasnya secara *online*. Perlu dipahami bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa melaksanakan persidangan secara *online* ini bukan suatu keharusan. Artinya hakim tetap dapat melaksanakan persidangan secara terbuka di pengadilan. Beberapa hal tentu harus diperhatikan dalam rangka melaksanakan persidangan di pengadilan, yakni dengan tetap menjaga jarak, kemudian kehadiran di ruang sidang juga harusnya dibatasi. Akan tetapi, karena persidangan secara online lebih sederhana dan cepat, model ini lebih banyak dipilih untuk dilaksanakan, meskipun dengan berbagai catatan kelemahan. Persidangan secara online sendiri diperbolehkan seperti yang diatur didalam SEMA No. 1 tahun 2020 , yakni bekerja di rumah ini termasuk didalamnya adalah pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-litigation*, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya.

Perlu diperhatikan terkait dengan tujuan dari adanya pelaksanaan peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro⁸¹, antara lain:

1. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.

⁸¹ Romli, *Ibid*

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Tujuan yang hendak dicapai dalam proses peradilan pidana, meskipun dengan model yang berbeda, tetap harus menjadi fokus utama. Proses persidangan secara online harus tetap dapat menangkap pesan mengenai tujuan yang akan dicapai. Terutama untuk mencapai rasa keadilan masyarakat. Bisa saja keterbatasan dalam berkomunikasi, berargumentasi, dan juga mengambil kesimpulan atas fakta-fakta persidangan, dapat menyebabkan rasa keadilan masyarakat tidak muncul. Hal ini harus diantisipasi dengan peradilan yang tetap menerapkan prinsip memberikan rasa adil kepada semua pihak yang berperkara. Dalam konteks ini, hakim selaku pemimpin persidangan, tetap harus memberikan ruang komunikasi dan argumentasi yang luas kepada semua pihak, sehingga semua keterangan yang dibutuhkan selama persidangan didapatkan dengan jelas.

Dalam hal pelaksanaan persidangan secara online, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, baik terkait dengan asas maupun norma di dalam pelaksanaan hukum acara pidana, antara lain:

1. Jenis perkara yang ditangani.

Dalam hal ini, jenis perkara memang menjadi penting untuk diperhatikan. Pelaksanaan sidang online yang cenderung ringkas dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang sangat detil, dapat berpotensi munculnya ketidak sinkronan informasi dan fakta-fakta persidangan. Terutama bagi perkara-perkara besar yang membutuhkan kejelasan. Dengan kata lain, untuk perkara-perkara besar seperti tindak pidana korupsi, atau lainnya yang memerlukan ketelitian pemeriksaan sebaiknya tidak dilakukan secara online. Tetap diagendakan sidang secara offline di pengadilan, dengan menerapkan pembatasan yang ketat terhadap pengunjung. Kemudian diberlakukan penjarakan terhadap seluruh pihak yang hadir di persidangan. Untuk perkara-perkara ringan seperti tindak pidana ringan, atau perkara-perkara yang sudah terang benderang, dapat dilaksanakan secara online. Batasan terkait perkara yang dapat dilakukan persidangan secara online, di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020 ini juga disebutkan yaitu

untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha Negara.

Tetapi untuk perkara pidana pada kenyataannya juga dapat dilakukan, yakni untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana yang mudah pembuktiannya. Seharusnya, untuk tindak pidana yang sulit pembuktiannya, seperti tindak pidana korupsi, persidangan tetap dilakukan di pengadilan secara terbuka dan menggunakan system yang sudah biasa dilakukan.

Terdapat ketentuan pada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan⁸²:

1. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
2. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
3. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
4. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

Ketentuan-ketentuan di atas wajib di perhatikan, tanpa mengurangi filosofi dilaksanakannya pelaksanaan hukum acara pidana, yakni untuk menghormati hak asasi manusia, sehingga hak-hak yang telah diatur sebelumnya di dalam beberapa norma tetap harus tetap diperhatikan esensinya.

2. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Prinsip ini terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Prinsip Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Adapun Cepat dapat diartikan dengan segera, tidak memperpanjang-panjang pelaksanaan persidangan. Peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim. Biaya

⁸² Lihat Poin 2 huruf d SEMA 1 Tahun 2020

ringan artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak.

Menurut M. Yahya Harahap, yang dicita-citakan dari peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Jangan sampai jalannya pemeriksaan mundur terus, untuk sekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum⁸³

Dalam pelaksanaan sidang online, pada dasarnya prinsip tersebut justru dapat terpenuhi dibandingkan dengan pelaksanaan sidang biasanya. Prinsip sederhana terpenuhi karena lebih efisien dan efektif pelaksanaannya. Tidak membutuhkan waktu lama untuk hadir dipersidangan, kemudian bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu protokoler di persidangan.

Artinya pelaksanaan sidang secara online ini tidak bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, misalnya dalam Pasal 50 ayat (1) yang merumuskan “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.” Maksud kata “segera” berarti tersangka memilik hak untuk secara cepat mendapatkan pemeriksanaan yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksanaan di pengadilan. Ini menunjukkan pentingnya suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Ketentuan Pasal 67 KUHAP juga dapat dimaknai adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yaitu “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan

⁸³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993. Hlm. 54

putusan pengadilan dalam acara cepat.” Artinya banding yang dapat dimaknai sebagai memperpanjang persidangan, dibatasi dengan adanya ketentuan tersebut di atas.

penerapan lain asas peradilan cepat dapat terlihat dalam hal batas waktu penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum. Penahanan merupakan suatu hak dari para penegak hukum untuk menahan seseorang yang telah berstatus “tersangka” atau “terdakwa” dengan alasan untuk memperlancar penyidikan. Mengingat hal ini menjadi bagian penahanan di dalam proses penegakan hukum pidana, kondisi wabah jangan justru menjadi alasan untuk menahan lebih lama para tahanan, justru pada kondisi ini para tahanan yang sedang menanti pelaksanaan sidang hendaknya dipercepat pemeriksaannya. Pada dasarnya pengaturan mengenai batas waktu penahanan oleh penyidik adalah 20 hari dan dapat diperpanjang atas izin penuntut umum selama 40 hari yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP. Jika sampai batas waktu maksimal (60 hari) penyidik belum juga menyelesaikan penyidikannya, maka tersangka atau terdakwa harus segera dikeluarkan demi hukum dan tanpa syarat apapun. Begitu pula halnya apabila penahanan tersebut dilakukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA).

3. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Asas ini mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan dipengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP yang disebutkan sebagai berikut :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Selain diatur dalam KUHAP, dalam Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 juga mengatur mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah tersebut, yaitu :

“Everyone change with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all quarantees necessary for his defence.”

Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah ini merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencangkup sekurang-kurangnya⁸⁴ :

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat Negara,
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa,
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan,
- d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.

Pada asas pengadilan harus terbuka (tidak boleh rahasia) dan juga terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk membela diri sepenuh-penuhnya. Persidangan online harus memperhatikan hal ini, meskipun terdapat keterbatasan, tidak boleh ada ada rahasia di dalam sidang yang merugikan terdakwa. Kemudian hak-hak untuk membela diri tidak boleh dibatasi.

Implementasi asas praduga tidak bersalah ini juga dapat lihat dari beberapa bentuk di dalam KUHAP, yaitu⁸⁵:

1. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat 1 KUHAP).
2. Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 ayat 2 KUHAP).

⁸⁴ Komariah E. Sapardjaja, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Dalam Rangka Rasmita, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Law Reform*, Vol 6, 2011. Hlm. 55

⁸⁵ [Damang averroes al-khawarizmi, https://www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html](https://www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html)

4. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP, yaitu :

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak.”

Dari rumusan Pasal 153 tersebut, dapat dimaknai terdapat beberapa perkara dalam hukum pidana yang mendapat pengecualian persidangan yang dibuka untuk umum, yaitu *pertama*, perkara kesusilaan dan *kedua*, terdakwa adalah anak-anak. Yahya Harahap memberikan tanggapannya terkait dengan kenapa perkara kesusilaan dan terdakwa anak-anak tersebut pemeriksaan pengadilannya harus ditutup untuk umum, yaitu:

“Secara singkat dapat dapat dikemukakan bahwa mengenai perkara kesusilaan dianggap masalahnya sangat pribadi sekali. Tidak patut mengungkapkan dan memaparkannya secara terbuka di muka umum. Demikian juga halnya dengan pemeriksaan sidang anak-anak, cara-cara pemeriksaan persidangannya memerlukan kekhususan. Timbul suatu kecenderungan yang agaknya bisa dijadikan dasar filosofis yang mengajarkan anak-anak melakukan tindak pidana, bukanlah benar-benar, tetapi melainkan bersifat “kenakalan” semata-mata.”

Apabila perkara terkait kesusilaan atau terdakwa anak-anak tersebut tetap dilakukan persidangan dengan terbuka untuk umum, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP, yaitu :

“tidak dipenuhinya dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”

Dengan dasar Pasal 153 ayat (4) KUHAP ini ,maka konsekuensi hukum jika perkara tetap dibuka untuk umum adalah putusan batal demi hukum.

Prinsip ini dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus menilai terhadap jalannya persidangan. Bila dilakukan secara online, masyarakat tentu akan berkurang akses untuk

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung pengadilan berlangsung. Tentu hal ini dapat mengurangi esensi dari pengadilan terbuka untuk umum. Meskipun dapat saja dilakukan dengan memberikan layar lebar bagi masyarakat yang ingin mengikuti sidang secara langsung, atau semacamnya.

5. Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).

Asas diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Seseorang bersalah maka harus dihukum, sedangkan jika tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Selain itu, walaupun seseorang mendapatkan suatu hukuman, tetapi hukuman yang diberikan haruslah sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Menurut Lilik Mulyadi , Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).⁸⁶

Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP yang menyebutkan :

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.”

Selain itu, terlihat juga dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Di dalam pelaksanaan persidangan secara online, persamaan di depan hukum juga harus tetap dijaga, yang dapat dilakukan dengan upaya tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada terdakwa di persidangan, tidak membatasi dengan tekanan, dan sebagainya.

⁸⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20.

6. Tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan Hukum

Asas penting yang terdapat dalam KUHAP adalah bahwa tersangka dan terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 64 s/d Pasal 74 KUHAP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat/pengacara. Bantuan hukum tersebut dianggap penting, sebab dengan didampingi seorang advokat/pengacara, maka seorang tersangka dan terdakwa dapat diberikan penjelasan mengenai hak-haknya secara independen. Selain itu, menurut hukum apabila diancam hukuman mati atau pidana penjara diatas 5 (lima) tahun, maka seorang tersangka atau terdakwa wajib diberikan bantuan hukum dengan didampingi oleh seorang advokat/pengacara.

Pada dasarnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi seorang advokat/pengacara merupakan konsep yang diadopsi dari “*miranda rule*” yang kemudian diakomodasi di dalam KUHAP.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum pada dasarnya menghormati konsep *miranda rule* ini. Komitmen terhadap pelaksanaan *miranda rule* telah dibuktikan dengan mengadopsinya ke dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.”

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur pada Pasal 18 Ayat (4) bahwa setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya saat seseorang menjadi tersangka sudah berhak mendapatkan bantuan hukum hingga selesainya persidangan yang ditandai dengan pelaksanaan sanksi pidana oleh terdakwa. Dengan demikian, saat di dalam persidangan, baik yang dilaksanakan.

Asas ini juga berlaku secara universal di banyak negara. Dapat dilihat di dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights article 14 sub 3d* yang menyebutkan sebagai berikut :

“To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed, if he does not have legal assistance, of this right and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interest of justice so require, and without payment by him in any such case, if he does not have sufficient means to pay for it.”

(Diadili dengan kehadiran Terdakwa, membela diri sendiri secara pribadi atau dengan bantuan penasihat hukum menurut pilihannya sendiri, diberi tahu tentang hak-haknya ini jika ia tidak mempunyai penasihat hukum untuk dia jika untuk kepentingan peradilan perlu untuk itu, dan jika ia tidak mampu membayar penasihat hukum ia dibebaskan dari pembayaran.)”

Asas ini yang paling rentan untuk dilanggar di dalam pelaksanaan sidang secara online. Kecenderungan untuk menyikapi keadaan yang tidak memungkinkan, terdakwa rentan tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini mestinya dapat diantisipasi oleh pengadilan, dengan tetap menghadirkan penasihat hukum bagi terdakwa, dengan cara misalnya meminta penasihat hukum hadir juga secara online, atau datang ketempat terdakwa ditahan, dan memberikan pembelaan disana, atau dengan model penyikapan lainnya. Yang terpenting jangan sampai hak terdakwa untuk didampingi selama persidangan hilang.

7. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Asas ini menghendaki dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa. Konteks ini, bila dilakukan secara online juga terjadi komunikasi lisan.

Hanya saja dikarenakan menggunakan perantara kekuatan jaringan, bisa saja mengalami keterbatasan.

Dasar hukum mengenai asas ini diatur di dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Dari “asas langsung” tersebut yang

dipandang sebagai pengecualian adanya kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan *verstek* atau *in absentia*.

Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai keadilan substantif. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Asas ini dapat terminimalisasi dengan adanya komunikasi persidangan secara online. Meskipun dalam konteks langsung dan lisan tetap dapat dilakukan meskipun secara online, namun untuk ketelitian dan cermat dalam menilai keterangan dan sikap, dapat saja tidak terjadi. Hal ini karena terdapat keterbatasan dalam komunikasi secara online. Oleh karena itu diperlukan jaminan kekuatan jaringan yang disediakan oleh pihak-pihak yang tersambung dalam pelaksanaan sidang online, untuk memastikan tidak ada hambatan komunikasi dan juga semua hal yang perlu disampaikan di dalam persidangan.

Kesimpulan

Pelaksanaan persidangan pidana secara online yang diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020, perlu diperhatikan secara serius, karena berpotensi terjadi pengurangan terhadap hak-hak terdakwa. Dalam hal ini, penegak hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak dari terdakwa tetap terpenuhi selama persidangan.

Daftar Pustaka

Damang averroes al-khawarizmi, [https:// www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html](https://www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html)

Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007,

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993

Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Rangga Rasmita, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian, Jurnal *Law Reform*, Vol 6, 2011

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana , Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, 1995

Perundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketersediaan Buah yang Sehat dan Higienis di Era *New Normal*

| SOESILADI ESTI WIDODO

Fakta Tentang COVID-19 Terkait Dengan Bahan Pangan

Virus corona baru atau *novel corona virus* (nCoV) adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang kita kenal sebagai Covid-19. Sebelumnya, penyakitnya ini dikenal sebagai virus corona baru 2019 atau 2019-nCoV (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Harus kita ketahui bahwa hingga informasi saat ini, tidak ada bukti bahwa manusia dapat tertular virus Covid-19 dari pangan dan kemasan pangan. Mengapa? Pertama, karena Covid-19 adalah penyakit virus yang menyerang sistem saluran pernapasan dan transmisi utamanya adalah melalui kontak orang-ke-orang atau melalui kontak langsung dengan percikan lendir yang dihadirkan dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Kedua, virus Covid-19 tidak dapat berkembang-biak di bahan pangan, dan hanya berkembang-biak di jaringan hewan atau manusia. Namun, hewan penular Covid-19 belum bisa dipastikan hingga saat ini (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Ketiga, virus Covid-19 dapat masuk ke dalam rantai perdagangan —jika dan hanya jika— orang yang terinfeksi virus masuk ke dalam rantai perdagangan atau produk yang terinfeksi dibawa masuk ke dalam rantai perdagangan dan menulari produk-produk lainnya (FAO, 2020).

Penting untuk kita ketahui bahwa lama periode ketahanan virus Covid-19 di permukaan benda padat sangatlah beragam, berkisar dari 2 jam hingga 9 hari. Virus Covid-19 dilaporkan mampu bertahan hingga 4 jam di permukaan tembaga, hingga 24 jam di permukaan karton, dan 3 hari di permukaan *stainless steel*

dan plastik. Namun demikian, perlu disadari bahwa data-data tersebut adalah berdasarkan hasil riset di dalam laboratorium yang bisa saja berbeda hasilnya dalam kondisi di lapangan. Perlu juga kita ketahui bahwa belum ada bukti virus Covid-19 dapat menulari kita melalui air minum, baik air minum dalam kemasan, maupun pasokan air minum. Proses filterisasi dan desinfeksi air yang umum dilakukan tampaknya sudah mampu mencegahnya (FAO, 2020).

Memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, industri pangan beserta rantai pemasarannya, dari grosir, *mall*/pasar hingga lapak-lapak di pinggir jalan, harus menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan [*Food Safety Management Systems* (FSMS)] yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Penerapan FSMS yang didasarkan pada prinsip HACCP diharapkan dapat mencegah atau paling tidak meminimalisir segala resiko yang mengancam bahan pangan dan mencegah kontaminasi bahan pangan. Mengapa demikian? Karena kemungkinan bisa saja seseorang yang awalnya sehat lalu menyentuh benda atau objek yang terkontaminasi atau bahkan menyentuh tangan seseorang yang terinfeksi, lalu mengelap muka sehingga menyentuh mulut, hidung, atau mata. Proses yang serupa tentunya bisa mengenai bahan pangan (FAO, 2020).

Jika seseorang yang terinfeksi virus Covid-19 terlibat di rantai manajemen pangan, maka ia bisa menularkan virus ke bahan pangan yang ia tangani atau mentransmisi virus ke permukaan benda-benda di rantai manajemen pangan yang selanjutnya akan menginfeksi bahan pangan. Oleh karena itu, penerapan protokol kesehatan terkait virus Covid-19 harus diterapkan dengan ketat di seluruh rantai produksi bahan pangan, baik para pekerja di lapangan, instalasi produksi, *transport/delivery*, maupun *mall*/pasar hingga lapak-lapak di pinggir jalan.

Penanganan Prapanen Buah di Era New Normal

Teknologi pra- dan pasca-panen dapat mempengaruhi mutu buah, baik fisik maupun kimia buah. Kondisi fisik buah, seperti bobot, ukuran, bentuk, tekstur buah, dan kimia buah, seperti kemanisan/kemasaman, kandungan pati, lemak, dan gizi

buah akan sangat terpengaruh oleh kegiatan pra- dan pascapanen.

Teknologi prapanen yang dapat mempengaruhi mutu buah mencakup seluruh kegiatan produksi/budidaya, baik bibit tanaman, budidaya, misalnya hara mineral dan zat pengatur pertumbuhan, umur panen, irigasi, manipulasi kanopi, maupun rotasi tanaman. Mutu tinggi yang dicapai dengan mengoptimalkan faktor prapanen (budidaya) harus dipertahankan.

Oleh karena itu, tujuan pengelolaan faktor prapanen adalah untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap mutu buah pascapanen.

Secara umum faktor penentu pertama produk panen adalah pemilihan bibit unggul. Bibit-bibit dengan genotipa unggul, baik dalam produksi maupun mutu gizi, perlu diseleksi dengan baik, baik secara alamiah (varietas) maupun dengan campur tangan manusia (kultivar). Penggunaan bibit unggul merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendapatkan produk yang bermutu. Bibit tanaman bisa berasal dari bahan generatif (biji) atau vegetatif (cangkok, stek, rundukan, sambung tunas/okulasi, atau sambung pucuk/ *grafting*).

Di dalam hal budidaya, faktor yang perlu diperhatikan adalah hara mineral dan zat pengatur pertumbuhan. Status hara di dalam tanah baik jumlah maupun ketersediaannya bagi tanaman merupakan faktor penting penentu mutu pascapanen produk hortikultura, terutama buah. Defisiensi atau ketidakseimbangan hara akan menyebabkan gangguan yang membatasi daya simpan buah. Di antara unsur hara di dalam tanah, nitrogen adalah unsur hara terpenting yang memengaruhi pascapanen buah. Tanggapan tanaman terhadap unsur hara nitrogen juga sangat dramatik. Nitrogen berlebihan yang diaplikasikan saat tanaman memasuki fase generatif tidak meningkatkan ukuran buah, dan produksi, namun justru menunda kematangan buah. Dilain pihak, defisiensi nitrogen akan membuat buah cenderung mengecil, dan menurunkan mutu pascapanen. Hal ini bisa dipahami karena nitrogen merupakan komponen dari berbagai senyawa organik, termasuk asam amino, protein, dan asam nukleat. Secara umum, kandungan nitrogen di daun yang berlebihan mengindikasikan berlebihannya kandungan

nitrogen di dalam tanah, dan akan menyebabkan tertundanya kematangan serta menurunkan mutu pascapanen.

Unsur hara lainnya adalah kalsium. Kalsium (Ca) adalah unsur hara yang terlibat dalam sejumlah proses biokimia dan fisiologis di dalam tanaman. Unsur hara Ca adalah unsur yang paling menentukan mutu buah. Ca berguna untuk mengurangi gangguan metabolik, menjaga kekerasan buah, dan mengurangi pembusukan. Kandungan Ca yang tinggi pada buah berguna untuk mengurangi serangan penyakit dan gangguan fisiologis lainnya. Misalnya, mengingat Ca berperan di dalam penyusunan dinding antarsel di dalam jaringan, maka kekurangan Ca selalu diidentikkan dengan pecah kulit atau lemahnya jaringan sehingga mempermudah serangan penyakit, baik bakteri maupun cendawan.

Kerusakan fisiologis karena suhu tinggi (*sunburn*) dengan kerusakan yang disebut pecah buah (*splitting/ cracking*) dan *bitterpit*, *cork-spot* pada buah pir, *water-core* dan *bitter-pit* pada apel, atau kulit pecah pada buah pisang juga dikaitkan dengan kerusakan fisiologis akibat defisiensi unsur hara Ca (Schrader et al., 2003). Selain itu, beberapa kasus kekurangan Ca dikaitkan juga dengan penyakit sayuran, seperti *blossom-end-rot* (BER) pada tomat dan cabe, luka bakar pada *letucce*, *internal brown spot* (IBS) pada kentang, yang juga merangsang serangan penyakit, seperti bakteri busuk lunak pada umbi kentang, *Sclerotium rolfsii* pada wortel, dan cendawan abu-abu (*Botrytis cinerea*) pada buah timun. Walaupun efeknya tidak terlalu dramatis dibandingkan hara N dan Ca, unsur hara lain, seperti K dan Mg, juga bisa memengaruhi mutu. Kekurangan unsur kalium (K) akan mengganggu perkembangan warna buah dan sayur, serta menurunkan tingkat kemanisan jus pada buah. Sebaliknya, kandungan yang tinggi unsur hara magnesium (Mg) di dalam tanah akan meningkatkan gangguan warna buah dan sayur. Pada intinya, mengingat pentingnya peranan unsur hara di dalam tanah terhadap mutu buah, pemberian nutrisi melalui irigasi, pemupukan, dan pupuk daun diharapkan dapat memperbaiki keseimbangan unsur hara di dalam tanah dan mutu pascapanen.

Aplikasi zat pengatur tumbuh (ZPT) untuk meningkatkan mutu buah sudah diketahui umum. Namun demikian, karena konsentrasi efektifnya sangat rendah, pelaksanaannya sangat sulit

di lapangan dan kadang tidak konsisten. Misalnya, Widodo (2004) telah mencoba aplikasi ZPT GA₃ untuk memicu buah duku tanpa biji. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi kombinasi 270 ppm GA₃ + 300 ppm IAA terhadap bunga duku pada umur 7 hari setelah antesis (HSA ; stadium kuning) mampu memicu 60% buah duku tanpa biji. Perlakuan yang sama tidak efektif jika diterapkan pada bunga stadium hijau (Widodo, 2005).

Faktor prapanen berikutnya yang dapat mempengaruhi mutu buah yang didapat, dan juga mutu pascapanennya adalah umur panen. Salak 'Enrekang' bermutu baik diperoleh pada umur panen 196 hari setelah penyerbukan (HSP) (Cicu *et al.*, 1995), sedangkan, salak 'Pondoh' bermutu baik diperoleh pada umur panen 5 bulan setelah penyerbukan (BSP), dan tahan simpan 10-15 hari (Suhardjo *et al.*, 1995). Pada umumnya, buah yang dipanen pada stadium matang hijau lebih tahan terhadap *internal bruising* (memar dalam) daripada buah stadium mulai masak (*ripe*).

Faktor prapanen berikutnya adalah air. Air penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Buah peach yang tumbuh pada kondisi kurang air dengan 50% ET berukuran kecil-kecil, tetapi tinggi kandungan padatan terlarut atau tingkat kemanisannya. Di dalam budidaya nanas, jumlah air irigasi memengaruhi mutu fisik dan kimia buah (Yomo *et al.*, 2004; Yomo dan Widodo, 2005). Walaupun untuk mendapatkan bobot buah nanas utuh yang tinggi diperlukan irigasi 100% kapasitas lapang, namun jumlah pemberian air irigasi hingga 50% kapasitas lapangnya sudah cukup untuk mendapatkan nanas dengan bobot dan kandungan sukrosa buah tinggi (Yomo dan Widodo, 2005). Sebaliknya, mutu buah nanas, seperti kandungan serat buah, vitamin C, °Brix, asam organik, dan tingkat kemanisan, tidak dipengaruhi oleh irigasi (Yomo *et al.*, 2004).

Berkurangnya kandungan air tanah akan menyebabkan penurunan volume buah yang biasanya dibarengi dengan peningkatan tingkat kemanisan karena meningkatnya kandungan padatan terlarut. Defisit air juga dapat meningkatkan kejadian pecah buah, dan persentase pecah buah akan semakin meningkat jika dibarengi dengan kekurangan unsur Ca. Sebaliknya, irigasi berlebihan dapat menurunkan kandungan padatan terlarut, dan dalam kondisi udara panas dan lembap dapat meningkatkan serangan penyakit busuk buah.

Kandungan air tanah yang berfluktuasi ekstrim pada umumnya juga tidak diinginkan, bahkan beberapa tanaman buah berespon sangat sensitif pada kondisi ini.

Tanaman manggis adalah salah satu contohnya. Penurunan mutu buah manggis karena munculnya getah kuning sudah lama diketahui yang diduga disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) pecahnya kulit buah akibat panen dan tindakan pascapanen yang ceroboh, (2) serangan hama buah, khususnya saat buah masih muda, dan (3) pecahnya sel di dalam jaringan kulit buah akibat fluktuasi kandungan air tanah yang ekstrem. Namun demikian, Widodo *et al.* (2019) melaporkan bahwa serangan hama tampaknya tidak menjadi sebab utama munculnya penyakit getah kuning. Untuk sebab yang ke-tiga, pertanaman manggis mensyaratkan tindakan irigasi yang teratur dan termonitor dengan baik, khususnya pada saat musim kemarau.

Faktor prapanen berikutnya adalah manipulasi kanopi tanaman. Konsep memanipulasi kanopi tanaman adalah menyeimbangkan pasokan hasil fotosintat dari organ yang berfotosintesis (daun) sebagai *source* ke organ penampung hasil fotosintat (organ generatif, baik bunga maupun buah, dan umbi) sebagai *sink*. Terlampaui banyak buah di pohon akan mengurangi ukuran buah dan kandungan padatan terlarut (tingkat kemanisan), sehingga pemangkasan buah akan meningkatkan ukuran buah. Manipulasi kanopi juga bisa dilakukan dengan pemangkasan dan pengaturan cabang (dikenal sebagai pemangkasan bentuk) untuk memastikan masuknya cahaya matahari hingga ke bagian dalam kanopi (Widodo *et al.*, 2001).

Rotasi tanaman sebagai faktor prapanen terakhir adalah sangat penting. Penanaman tanaman yang sama di dalam jangka panjang akan menimbulkan dampak yang kurang baik, baik dalam produksi maupun mutu produk.

Dari sisi lahan, dampak ini akan semakin terasa bila tanamannya berakar serabut/dangkal, lapisan olah tanah (*solum*) pun dangkal. Dari sisi biologis, penanaman tanaman yang sama di dalam jangka panjang juga akan memunculkan serangan hama dan penyakit (*pest and disease outbreak*). Rotasi tanaman akan mampu memutus rantai *pest and disease outbreak* ini. Oleh karena itu, dalam jangka pendek penting untuk dilakukan sanitasi kebun. Dari sisi ekonomi, cara budidaya semacam ini akan rentan

terhadap gejolak ekonomi jika harga komoditas tersebut sedang turun, dan membuat petani menjadi sulit untuk berkelit dari kesulitan ekonomi. Ujung-ujungnya, akan terjadi kehilangan pascapanen baik dalam bentuk penurunan produksi maupun mutu. Hal ini bisa diatasi dengan rotasi tanam dan tanam-berganda (*multiple cropping*).

Penanganan Pascapanen Buah di Era New Normal

Pada tataran definisi akademik, pascapanen buah didefinisikan sebagai seluruh rangkaian kegiatan setelah buah dipanen hingga buah sampai ke tangan konsumen. Namun demikian, pada tataran di lapangan, definisi pascapanen harus diperlebar "... hingga buah dikonsumsi konsumen". Mengapa demikian? karena tidak jarang konsumen membeli buah tetapi tidak langsung dikonsumsi, atau ada sebagian yang belum dikonsumsi, sehingga memerlukan penanganan pascapanen.

Terkait dengan pandemi Covid-19 di *New Normal* saat ini maka penerapan Sistem Manajemen Keamanan Pangan [*Food Safety Management Systems (FSMS)*] yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)* dan protokol kesehatan terkait virus Covid-19 harus diterapkan dengan ketat di seluruh rantai produksi bahan pangan, baik para pekerja di lapangan, instalasi produksi, *transport/delivery*, maupun *mall/pasar* hingga lapak-lapak di pinggir jalan. Terkait dengan personil yang terlibat selama pascapanen, untuk mengurangi tingkat kerusakan produk, individu yang terlibat di dalam penanganan pascapanen harus memiliki tiga hal, yaitu (1) paham terhadap faktor biologis dan (2) paham lingkungan yang memengaruhi kerusakan, serta (3) digunakannya teknologi pascapanen yang mampu memperlambat senesen dan mempertahankan mutu pada tingkatan yang terbaik.

Total minimal ada delapan faktor biologis yang terlibat di dalam kerusakan produk hortikultura secara umum, yaitu (1) respirasi, (2) transpirasi atau kehilangan air, (3) produksi etilen (C_2H_4), (4) perubahan kandungan zat di dalam produk, (5) pertumbuhan dan perkembangan, (6) kerusakan fisiologis, (7) kerusakan fisik, dan (8) kerusakan patologis. Kedelapan faktor tersebut sering tidak bekerja sendiri, tetapi bisa saling terkait hingga menyebabkan kerusakan yang semakin parah. Dari

kedelapan faktor tersebut, tiga faktor pertama memegang peran utama dan sering menjadi pemicu kerusakan produk hortikultura secara umum (Widodo, 2012).

Dua hal penting saat membahas respirasi adalah laju dan pola respirasi. Karena pada umumnya karbohidrat menjadi cadangan utama substrat respirasi, semakin tinggi laju respirasi, semakin cepat pula penurunan jumlah cadangan karbohidrat. Semakin cepat penurunan jumlah cadangan karbohidrat, semakin cepat pula proses kerusakan jaringan (senesen).

Artinya, semakin cepat laju respirasi, semakin pendek masa simpan produk. Oleh karena itu, untuk memperpanjang masa simpan produk, laju respirasi harus diturunkan.

Singkatnya, untuk menurunkan laju respirasi, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengemas produk dan menyimpannya di dalam suhu dingin. Kemasan akan mengubah kondisi lingkungan udara di sekitar produk, yang awalnya mengandung O_2 tinggi (20,9%) dan CO_2 rendah 0,034% menjadi sebaliknya, yaitu O_2 sangat rendah dan CO_2 tinggi. Kondisi kemasan seperti itulah yang dikenal sebagai *modified atmosphere packaging*. Perlakuan suhu dingin akan memperlambat laju respirasi karena laju enzim yang terlibat di respirasi akan melambat. Melambatnya laju respirasi juga akan memperlambat laju produksi etilen. Karena etilen terlibat dalam pemasakan dan kerusakan produk, melambatnya laju produksi etilen akan menurunkan resiko produk terpapar etilen. Ditambah dengan perlakuan lainnya yang bertujuan khusus untuk menjerap etilen yang berada di sekitar produk (Widodo, 2012), maka masa simpan produk akan menjadi semakin lama. Singkatnya, kemasan (Gambar 1) bukan hanya akan memperpanjang masa simpan dan mempertahankan mutu produk pada tingkatan terbaiknya, di masa pandemi Covid-19 saat ini, produk akan terhindar dari kontak fisik langsung dengan objek-objek yang beresiko mengontaminasikannya sehingga produk tetap sehat dan higienis hingga dikonsumsi.





Gambar 1. Berbagai kemasan yang dapat diterapkan di pascapanen buah

Peran Pemerintah, Swasta, dan Perguruan Tinggi di Era *New Normal*

Dua peran utama Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, pada masa *new normal* ini adalah penyediaan dana riset dan terciptanya kebijakan/program yang mendorong kepada ketersediaan produk hortikultura pada umumnya, dan buah pada khususnya, bagi masyarakat dan teknologi pascapanennya. Produk hortikultura yang tersedia bagi masyarakat, baik jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau menjadi sangat penting mengingat konsumsi produk hortikultura yang rutin dan dalam jumlah yang mencukupi (400 g dalam campuran diet sayur dan buah per orang, yang di dalam diet tersebut, porsi konsumsi buah harian rerata adalah sekitar 170 g per orang) (World Health Organization, 1990) akan meningkatkan imunitas tubuh seseorang terhadap virus. Peran swasta adalah membantu Pemerintah dan membangun *link-and-match* dengan Perguruan Tinggi di dalam ketersediaan produk dan teknologi pascapanen yang tepat dan higienis bagi masyarakat.

Ketersediaan produk dan teknologi pascapanen yang tepat dan higienis akan sulit terealisasikan tanpa dukungan ilmu di dalam kurikulum akademik yang baik. Di sinilah Perguruan Tinggi dapat mengambil perannya. Sayangnya, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi akan mempersulit berkembangnya ilmu hortikultura beserta Program Studinya (PS) mengingat PS Hortikultura tidak ada di daftar nomenklatur PS di pendidikan Strata S-1. Oleh karena itu, sudah saatnya Kepmenristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 direvisi untuk memasukkan PS Hortikultura sehingga ilmu hortikultura akan mudah untuk ditumbuh-kembangkan. Kenyataannya, dibandingkan dengan ilmu Agronomi

(dengan tanaman pangan, bahan bakar, serat, dan pakan ternak), ilmu hortikultura (dengan tanaman buah, sayur, hias, tanaman penyegar dan biofarmaka, serta taman/lansekap) sangat mudah untuk menumbuh-kembangkan jiwa dan semangat *enterpreneurship*, khususnya di kalangan para pemuda milenial. Lingkungan yang didorong oleh kebijakan dan ilmu yang memungkinkan jiwa dan semangat *enterpreneurship* untuk tumbuh dan berkembang akan mudah menumbuh-kembangkan roda ekonomi dengan munculnya *start-up-start-up* di bidang hortikultura dan pendukungnya. Akhirnya, penting untuk disampaikan ke Pemerintah agar: (1) meningkatkan produktivitas dan mutu produk hortikultura; dengan meningkatkan fungsi kelembagaan (GO and NGO) di daerah; (2) memperlancar distribusi produk hortikultura, dengan mempermudah akses transportasi hingga pedesaan; (3) mengendalikan ketersediaan dan harga produk hortikultura import; (4) membuka kembali PS Hortikultura Srata S-1 di Perguruan Tinggi; dan (5) menumbuh-kembangkan jiwa dan semangat *enterpreneurship* di kalangan para pemuda, misalnya dengan program pelatihan untuk menciptakan Pemuda Pendamping Petani Hortikultura dan *start-up* di bidang pertanian/hortikultura.

Pustaka

- Cicu, W. Dewayani, dan L. Hutagalung. 1995. Pengaruh saat petik terhadap mutu buah salak 'Enrekang'. *J. Hort.* 5(4): 67-70.
- FAO. 2020. Covid-19 and Food Safety: Guidance for Food Businesses. FAO. WHO. 7 April 2020. 6pp.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?page=4>. 12 Agustus 2020.
- Schrader, L., J. Sun, D. Felicetti, J. H. Seo, L. Jedlow, and J. Zhang. 2003. Stress-induced disorders: Effects on apple fruit quality. Washington Tree Fruit Postharvest Conference. December 2nd and 3rd, 2003, Wenatchee, WA. USA.
- Suhardjo, R. D. Wijadi, dan K. A. Manan. 1995. Pengaruh umur panen terhadap perubahan mutu buah salak 'Pondoh' selama penyimpanan suhu ruang. *J. Hort.* 7(1): 1-10.
- Widodo, S. E. 2004. Induksi buah duku tanpa biji dan bermutu tinggi dengan aplikasi hormon GA₃ dan IAA. *Jurnal Sains dan Teknologi Lampung* 1(1): 27-35.

- Widodo, S. E. 2005. Aplikasi GA3 dan IAA pada bunga stadium hijau terhadap kualitas buah duku. Hlm. 89-95 Dalam: Menuju Produk Hortikultura Indonesia Berkualitas. Darda Efendi, Sobir, dan Anas D. Susila (Eds.). Perhimpunan Hortikultura Indonesia, Dirjen. Bina Produksi Hortikultura, dan IPB. Jakarta.
- Widodo, S. E. 2012. Memahami Panen dan Pascapanen Buah: It's A Long, Never Ending Journey. Lembaga Penelitian, Universitas Lampung. 145 hlm.
- Widodo, S. E., A. Susilawaty, Rugayah, dan Zulferiyenni. 2001. Perangsangan pertumbuhan vegetatif bibit tanaman kemuning [*Murraya paniculata* (L.) Jack.] melalui pemangkasan bunga dan triokontanol. Prosiding Seminar Nasional: Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk Mencapai Produktivitas Optimum Berkelanjutan. Universitas Lampung, Bandar Lampung. Hlm. 455-458.
- Widodo, S. E., M. Kamal, Zulferiyenni, D. Chandra, and D. W. Kusuma. 2019. Flower baggings in affecting mangosteen fruit qualities at harvest and during storage. The 5th International Conference on Science, Technology, and Interdisciplinary Research September 23 - 25, 2019, Emersia Hotel, Bandar Lampung, Indonesia. 6pp.
- World Health Organization. 1990. Diet, Nutrition and the Prevention of Cronic Diseases: Report of WHO Study Group. WHO Technical Series Report 797. World Health Organization, Geneva.
- Yomo, S. A. dan S. E. Widodo. 2005. Kajian jumlah pemberian air melalui irigasi curah "self-travelling" terhadap komponen kualitas buah nanas untuk industri pengalengan nanas. Hlm. 71-78 Dalam: Menuju Produk Hortikultura Indonesia Berkualitas. Darda Efendi, Sobir, dan Anas D. Susila (Eds.). Perhimpunan Hortikultura Indonesia, Dirjen. Bina Produksi Hortikultura, dan IPB. Jakarta.
- Yomo, S. A., S. E. Widodo, Warsono, dan Tamrin. 2004. Kajian jumlah pemberian air melalui irigasi curah (*sprinkler irrigation*) "self-travelling" terhadap kualitas fisik dan kimia buah nanas. *J. Penel. Pertanian Terapan* 4(3): 263-270.

Adaptasi Kelaziman Baru Untuk Kota Cerdas dan Tangguh Masa Depan

| FRITZ AKHMAD NUZIR

Pandemi Covid-19 masih terus menjadi perhatian serius dari warga dunia. Sampai tulisan ini dibuat (19 Juni 2020) berdasarkan data di WHO, sudah tercatat lebih dari delapan juta kasus positif terinfeksi virus Corona di mana sebanyak hampir setengah juta jiwanya tidak dapat terselamatkan. Wajar saja kemudian jika perhatian semua negara melalui komponen pemerintah dan elemen masyarakat tercurahkan untuk upaya-upaya pencegahan sebaran virus tersebut, penyembuhan pasien-pasien baik yang terduga maupun yang sudah positif, penelitian untuk menemukan obat dan vaksin virus Corona ini, dan juga upaya-upaya untuk menata-ulang kota-kota masa depan pasca mewabahnya virus Corona.

Pemerintah kota di hampir semua negara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya telah melakukan himbauan kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah masing-masing dengan tujuan untuk menekan kontak fisik yang terjadi terutama di tempat-tempat umum serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi di semua aspek kehidupan.

Sebagai contoh di sektor pendidikan dimana muncul kebijakan untuk mengoptimalkan *e-learning* atau sistem pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media daring dan teknologi informasi.

Tidak hanya sekolah dan perguruan tinggi yang “terpaksa” menggunakan teknologi informasi dengan sistem daring, institusi pemerintahan, organisasi, perusahaan, dan lembaga formal lainnya pun mengambil kebijakan yang sama. Sebagai bagian dari gerakan *Work From Home* (WFH), saat ini banyak diselenggarakan

pertemuan-pertemuan daring baik untuk keperluan kerja maupun untuk diskusi dan pertukaran informasi dan pengetahuan. Oleh karena itu, jika sebelum pandemi ini terjadi tingkat penggunaan internet di Indonesia masih didominasi untuk keperluan bersosial media (Statista, 2019), maka kemungkinan saat ini penggunaan untuk keperluan akademik dan profesi menjadi semakin meningkat dan bukan tidak mungkin akan semakin meningkat di masa depan. Bahkan ketika mudah-mudahan pandemi ini telah berakhir.

Seperti *blessing in disguise*, meningkatnya penggunaan teknologi informasi untuk produktivitas ini dapat dimaknai sebagai hikmah di balik adanya musibah ini. Masyarakat “dipaksa” untuk mengenal dan menggunakan teknologi informasi untuk berbagai aspek kehidupannya secara lebih intens. Dalam konteks perencanaan kota, ketika warga dan pemangku kebijakan kota mulai mengoptimalkan teknologi (dan informasi) sebagai solusi utama dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maka ini merupakan ciri utama suatu Kota Cerdas (*Smart City*).

Teknologi tidak hanya sekedar digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersier tapi menjadi tumpuan gerak dalam urat nadi perkotaan.

Kota Cerdas Pasca Pandemi

Esensi sesungguhnya dari penerapan konsep Kota Cerdas bukanlah pada pembangunan dan penggunaan infrastruktur teknologi sebagai kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan semata. Kuncinya justru pada keberhasilan pemberdayaan teknologi tersebut dalam segala aspek dan sektor pembangunan serta inovasi-inovasi yang dihadirkan secara berkelanjutan. Pasca pandemi ini, wacana Kota Cerdas seharusnya tidak melulu diperdebatkan pada perwujudan sarana dan prasarana fisik semata tapi lebih kepada keluaran inovasi dan solusi yang dihasilkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kota saat ini. Sebagai contoh, saat ini tentunya bukan suatu hal yang aneh apabila ruang-ruang terbuka dan non terbuka baik publik maupun semi publik telah dilengkapi dengan fasilitas internet melalui koneksi Wi-Fi. Namun pertanyaannya apakah dari ketersediaan koneksi internet tersebut dapat muncul inovasi-inovasi dari warga atau paling tidak dapat digunakan warga untuk

memperbaiki kualitas hidupnya akibat permasalahan yang tengah dihadapi.

Untuk menjawab tantangan ini, tidak bisa dielakkan bahwa pemerintah kota dan daerah memiliki “pekerjaan rumah” yang terbesar. Pemerintah kota-kota yang selama ini menggunakan “jargon” Kota Cerdas dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan kotanya harus mampu membuktikan bahwa infrastruktur kotanya benar-benar “cerdas” sesuai dengan definisi di atas. Ini bisa dimulai dari banyak hal misalnya dari keterbukaan, kecepatan, dan kelayakan dalam penyampaian informasi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan pandemi saat ini. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai tingkat bahaya dari penyebaran virus ini dan alasan dibalik himbuan untuk tetap tinggal di rumah. Informasi yang didapat kebanyakan hanya sepotong-sepotong melalui arus media yang sebagian besar malah tercampur dengan hoax dan sebaran isu yang tidak dapat dipercaya. Pusat informasi atau media center formal yang misalnya berupa *website* resmi pemerintah harusnya memegang peranan penting utamanya dalam masa krisis seperti ini sesuai dengan perkembangan IoT (*Internet of Things*) saat ini.

Hal yang lain yang seharusnya menjadi perhatian dari penerapan Kota Cerdas adalah pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan yang baik dan terpadu. Kemajuan teknologi dan inovasinya seharusnya diprioritaskan untuk mengoptimalkan komponen ini. Sehingga kebijakan apapun yang akan dilakukan memiliki dasar yang terukur dan obyektif. Semisal dalam membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam menghadapi masa-masa sulit seperti ini, pemerintah akan menjalankan kebijakan untuk memberikan bantuan langsung untuk kebutuhan hidup sehari-hari maka pemerintah kota yang benar-benar cerdas seharusnya tinggal mengacu sepenuhnya pada database yang ada. Database ini tentunya harus terbuka, terpadu, dan terbarukan secara berkala. Terbuka artinya informasi terbuka untuk semua pihak dan dapat diakses secara daring, tentunya terkecuali yang bersifat pribadi. Terpadu artinya database ini melibatkan informasi dari berbagai lembaga yang saling melengkapi dan dapat dikoreksi serta digunakan secara

bersama-sama. Terbarukan secara berkala berarti bahwa data dan informasi yang ada haruslah yang terbaru sehingga tepat sasaran.

Perkembangan IoT memang telah dapat mulai digunakan di beberapa sektor walaupun memang belum berjalan dengan mulus dan terukur. Namun momen pandemi ini seharusnya dapat dijadikan momentum dan alasan yang kuat bagi pemegang kebijakan di dunia pendidikan untuk menggodok dan bersiap mengimplementasikan secara penuh infrastruktur pendidikan berbasis teknologi di masa mendatang. Dalam konteks penanggulangan bencana ini adalah contoh pendekatan adaptasi yang berfokus memberikan respon terhadap dampak yang terjadi. Harapannya sektor pendidikan bisa menjadi sektor terdepan dalam mewujudkan konsep Kota Cerdas yang sesungguhnya.

Sekedar informasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) Report 2019, saat ini ada sekitar 2 milyar penduduk kota yang belum mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah yang layak. Rata-rata tiap satu dari empat orang penduduk kota hidup dalam kondisi lingkungan yang kumuh. Baru sekitar separuh dari jumlah penduduk kota di dunia yang dapat merasakan sistem transportasi publik yang nyaman. Dan dari 10 orang penduduk kota, 9 orang di antaranya menghirup udara yang telah tercemar. Mampukah konsep Kota Cerdas menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tersebut? Pandemi Covid-19 saat ini menjadi contoh kasus dan tantangan yang besar dengan potensi dan peluang keberhasilan yang juga sama besarnya. Mungkin ini saat yang tepat untuk menggunakan “*the power of kepepet*”.

Kota Tangguh Lawan Bencana

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam kajian terbarunya yang berjudul “*Building Resilient Cities: An Assessment of Disaster Risk Management Policies in Southeast Asia*” yang diterbitkan pada akhir tahun 2018 yang lalu membeberkan beberapa temuan yang cukup memprihatinkan. Terkait dengan kesiapan terhadap resiko bencana, sebagian besar kota-kota khususnya di Asia Tenggara masih belum memiliki kajian dan perencanaan yang layak mengenai tingkat kerentanan dan penilaian terhadap resiko bencana yang mungkin muncul

termasuk tentunya bencana pandemi Covid-19 yang saat ini tengah menghantam dunia dengan sangat keras. Alhasil dalam perencanaan pembangunan wilayah perkotaan sangat sedikit sekali yang mengacu pada resiko kebencanaan.

Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa untuk kota-kota di Asia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia baru sekitar 30% kebutuhan infrastruktur kotanya yang telah terpenuhi. Sehingga dapat kita pahami bahwa proses pembangunan kota terancam tidak berkelanjutan. Belum lagi masalah klasik berupa lemahnya koordinasi antar berbagai tingkatan pemerintah yang menyebabkan upaya-upaya penanggulangan bencana tak kunjung sinergis dan terpadu. Itu baru di lingkup pemerintahan, belum lagi jika kita soroti keterlibatan pihak lain dalam penanggulangan bencana seperti misalnya elemen masyarakat yang sesungguhnya merupakan pihak yang paling merasakan dampak saat terjadi bencana. Di era kecanggihan teknologi informasi seperti saat ini, upaya penanggulangan bencana yang difasilitasi pemerintah kota harus dapat mengambil keuntungan dari dunia maya yang (hampir) tanpa batas ini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dengan mudah dilakukan melalui pemanfaatan media sosial maupun akses informasi daring yang terbuka lebar. Pengalaman dan pengetahuan dari kota lain atau dari kejadian bencana sebelumnya dapat dibagikan dan dijadikan bahan pembelajaran untuk mengembangkan dan meningkatkan upaya penanggulangan bencana di tiap kota.

Pemanfaatan teknologi komunikasi juga dapat diwujudkan dalam berbagai inovasi pada komponen sistem peringatan dini, pelayanan gawat darurat, dan berbagai tindakan responsif saat kejadian bencana. Dan yang mungkin lebih penting adalah penggunaannya sebagai inovasi untuk pengintegrasian penanggulangan bencana pada sistem pendidikan dasar. Pada komponen inilah elemen masyarakat berpotensi sangat besar untuk memegang peranan yang utama jika melihat derasnya penggunaan dan tingkat kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Dengan begitu, masyarakat dengan sendirinya akan bertransformasi dan ter-*upgrade* menjadi masyarakat yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap bencana (*resilient society*) sehingga upaya mitigasi dan adaptasi

untuk merespon perubahan iklim tidak lagi bergantung kepada pemerintah saja.

Adaptasi Kelaziman Baru Perkotaan

Kota-kota pasca pandemi Covid-19 di masa depan harus lebih siap dalam menerapkan manajemen resiko bencana (*disaster risk management*) dengan pendekatan perencanaan berbasis mitigasi yang merespon terhadap sumber bencana dan pendekatan berbasis adaptasi yang merespon terhadap dampak yang terjadi. Pendekatan mitigatif bisa melalui perencanaan dan penataan fasilitas umum seperti pasar dan area komersil lainnya dengan standar kebersihan dan kelayakan yang lebih baik, perencanaan dan pengaturan tingkat kepadatan kota (*urban density*) yang lebih seimbang dengan keberadaan RTH, dan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk masyarakat umum yang baik, layak, dan inklusif.

Selain itu pendekatan adaptif yang dapat dilakukan adalah dengan penyiapan infrastruktur digital kota yang komprehensif, perencanaan kota dengan mengedepankan *local context* dan *local wisdom*, dan pemerintah kota yang tanggap bencana dengan didukung sistem informasi dan edukasi yang memadai. Dengan kata lain, eknologi informasi harus lebih dimanfaatkan oleh *urban stakeholders* baik dalam tahapan perencanaan, pembangunan, maupun pengelolaan perkotaan. Pemerintah juga harus mengedepankan kebijakan-kebijakan yang berbasis kelokalan (*local context*) sehingga potensi SDM dan SDA setempat dapat lebih terkelola dengan baik. Konsep pemerintahan yang berbasis *disaster risk management* juga perlu diprioritaskan agar kedepannya kita akan lebih siap dalam menghadapi resiko bencana yang setiap saat dapat terjadi. Salah satu fitur terpenting dalam konsep ini adalah keberadaan pusat informasi public yang cepat, akurat, responsif dan terpercaya. Harapannya hikmah dari pandemi yang menghempaskan kita saat ini adalah kita mendapatkan momentum untuk bangkit kembali dengan beradaptasi terhadap kelaziman baru yang harus kita terapkan untuk dapat mewujudkan kota-kota yang cerdas dan tangguh. *There is always a bright blue sky over the ocean after every big storm.*

Masa Depan Persidangan *Online* Pasca Covid-19

| ANDRIE W SETIAWAN

Pendahuluan

Merebaknya virus corona (Covid-19) berdampak ke seluruh sistem kehidupan, termasuk juga pada sistem kerja peradilan dan hakim. Setelah Pemerintah menerbitkan kebijakan *Work From Home* (WFH) lewat Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional sebagai upaya mencegah menyebarnya wabah covid-19, beberapa pengadilan di Indonesia menggelar persidangan *online*.⁸⁷

Persidangan *online* tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Persidangan *online* atau daring (dalam jaringan) ini diatur dalam poin 2 huruf a dan e SEMA 1/2020 yang berbunyi: (a) Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 berlangsung; ... (d) Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.

⁸⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Sebenarnya, persidangan daring bukanlah kejadian pertama. Hal tersebut diungkapkan oleh Rivai Kusamanegara, Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) saat menjadi Tim Penasihat Hukum Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Bagian Urusan Logistik (Menperindas/Kabulog) dalam kasus Buloggate 2002. Saat itu sidang *online* digelar untuk memeriksa keterangan saksi. Prof. Habibie di Jerman, menggunakan *teleconference* bekerja sama dengan salah satu stasiun TV.⁸⁸

Bahkan, di beberapa negara seperti Inggris (2009), China (2017-2018), Australia (New South Wales) dan America (New York) pada Maret 2020, telah mengaplikasikan *virtual court* dalam sistem peradilanannya, meski dengan ragam bentuk yang berbeda, namun secara substantif tetap menggunakan sarana video *conference/teleconference* dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi (TI) untuk memenuhi dan memudahkan akses publik terhadap kebutuhan akan keadilan secara efektif di manapun mereka berada sehingga tidak terbatas pada kehadiran fisik semata di ruang pengadilan.⁸⁹

Silang Pendapat

Persidangan daring ini tentu saja belum sepenuhnya bisa diterima oleh semua kalangan dan menggantikan kenyamanan bersidang dengan hadir langsung di Pengadilan. Ada beberapa keterbatasan, khususnya saat proses pembuktian. Terlebih saat pemeriksaan bukti tertulis (sulit melakukan verifikasi bukti), pemeriksaan saksi, ahli sampai terdakwa.

Sugeng Teguh Santoso berpendapat bahwa perkara pidana tidak diperbolehkan disidangkan secara telekonferensi, karena melanggar aturan dalam tata cara persidangan yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan meruik pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun

⁸⁸ Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e7c6131f3c86/cerita-Implementasi-sidang-perkara-pidana-secara-online-di-pengadilan-negeri?page=all> diakses tanggal 20 Mei 2020 Pukul 05.29 WIB

⁸⁹ Sandhy Handika, *Virtual Court dalam Perspektif UU. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP* (Makalah), Mei 2020, hlm. 2 -5.

2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pasal 3 dan Pasal 4 yang menyatakan bahwa persidangan *online* hanya dapat diterapkan untuk perkara perdata saja. itu pun dengan pembuktian yang mengharuskan tetap hadir dan dilaksanakan sebagaimana hukum acara yang berlaku (Pasal 25).⁹⁰

Berbeda dengan Teguh Santoso. Ketua Muda Kamar Pengawasan MA. Andi Samsan Nomanro mengatakan. persidangan *online* untuk kasus pidana memang tak diatur di dalam KUHAP. Akan tetapi. persidangan sejenis sudah banyak dilakukan jauh sebelum virus corona melanda Indonesia. Seperti dalam perkara. Ustaz Abubakar Baazir. perkara teroris. perkara pelanggaran HAM berat Timor Timur. dan beberapa perkara penting dalam perkara pidana lainnya. Sidang *online* di tengah wabah pandemic virus corona merupakan alternatif terbaik untuk melawan pencari keadilan. Apalagi. sidang *online* juga sudah sering dipraktikkan dan bahkan menjadi kebiasaan Mahkamah Agung dalam memanfaatkan teknologi informasi. melalui *e-litigasi*.⁹¹

Pendapat mendukung persidangan *online* juga dikemukakan oleh Trubus Rahardiansyah, Ahli Kebijakan Publik Universitas Trisakti, bahwa di tengah pandemi Covid-19 ini proses peradilan harus tetap berjalan, sebagai bentuk pelayanan hukum terhadap masyarakat. Penggunaan teknologi bisa menjadi salah satu solusi, sehingga Kejaksaan Agung diharapkan untuk tetap aktif dan melaksanakan tugas dan persidangan perkara tidak menumpuk di pengadilan bila ditunda. Sebab jika persidangan tetap berjalan dengan tatap muka langsung antara terdakwa, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara dalam satu ruangan dikhawatirkan terjadi penyebaran virus corona.⁹²

Tak dapat dibayangkan, pandemi Covid-19 yang belum diketahui akan berakhir, jika mekanisme persidangan *virtual court* dan *e-litigasi* tidak menjadi solusi, maka akan terjadi penumpukan perkara akibat penundaan, yang pada ujungnya akan semakin

⁹⁰ Lihat <https://www.avoiakarta.com/read/2020/04/01/14565/ma-dan-keajaiban-dikecam-legalkan-sidang-virtual> diakses tanggal 20 Mei 2020, Pukul 08.39 WIB

⁹¹ *Ibid.*

⁹² <https://www.jawapos.com/nasional/04/05/2020/pakar-dukung-kebijakan-sidang-online-saat-covid-19/> diakses tanggal 20 Mei 2020, Pukul 09.01 WIB

memakan waktu penyelesaian perkara, dan merugikan semua pihak.

Peraturan tentang persidangan *online* selama masa tanggap darurat bencana non alam pandemi Covid-19 memang belum diatur secara komprehensif dan sempurna. tetapi bukan berarti tidak memiliki dasar dan bisa dianggap ilegal. landasan yuridis yang mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) sebagaimana juga dituangkan dalam SEMA No. 1 tahun 2020 cukup kuat sebagai dalil.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Prof. Satipto Rahardjo yang sejak jauh hari menulis tentang *hukum progresif*. yakni mengarahkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman. mampu meniadakan problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan mendasarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sebagai respon atas paradigma positivistik.⁹³

Mengacu pada pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, semestinya kepastian hukum tidak perlu terlalu diwadai. karena seharusnya hukum lebih manusiawi. KUHP yang dibuat tahun 1981. sudah semestinya menjadi dasar penyelenggaraan penegakan hukum tanpa harus mengabaikan perkembangan teknologi.

Persidangan *online* di masa Covid-19 bisa menjadi pintu masuk untuk proses beracara secara *online* di masa depan. sehingga proses persidangan *online* ini perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. sekaligus sebagai derwujudan ungkapan *ubi societas ibi ius* yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. bahwa hukum harus terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. tidak terkecuali dengan ketentuan dalam KUHP. sehingga klausul-klausul yang dirasa sudah tidak lagi relevan harus segera diganti dan direvisi.

Dalam diskursus hukum, persoalan persidangan *online* tidak boleh dikerdilkan dengan sekadar perdebatan apakah sidang

⁹³ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm. ix-x

pidana dapat dilakukan secara *in-absentia* ataukah harus dengan hadirnya terdakwa semata. Penting pula menghadirkan kajian hukum secara progresif, sehingga bisa menjawab pertanyaan apakah kehadiran terdakwa melalui sarana elektronik dapat atau tidak dapat disamakan dengan kehadirannya secara fisik di ruang sidang. Jika jawabannya adalah bahwa hadirnya seorang terdakwa secara elektronik dapat disamakan dengan hadirnya secara fisik, maka perdebatan persidangan secara *presencia* atau *in-absentia* menjadi tidak penting diperdebatkan.

Prospek

Pandemi Covid-19 yang berdampak pada agenda sidang perkara pidana di Indonesia, menyebabkan banyak jaksa dan hakim yang menunda persidangan. Hal ini tentu saja mendatangkan beragam masalah, mulai dari pertanyaan; Sampai berapa lama akan ditunda? Bagaimana jika masa penahanan terhadap terdakwa hampir habis? Apakah mereka dibiarkan bebas demi hukum (BDH)?

Menjawab kegelisahan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menantang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) se-Indonesia untuk melaksanakan sidang dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI), segera berkoordinasi dengan jajaran Pengadilan dan Lapas di daerah. Tantangan tersebut secara resmi disampaikan saat menggelar *Video Conference* (Vicon) dengan para Kaiati se-Indonesia dan iaiarannya. yang digelar langsung dari rumah dinas Jaksa Agung di Jalan Denpasar, Jakarta Selasa (24/3/2020).⁹⁴

Menindak lanjuti tantangan tersebut, Jaksa Agung pun menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Kejaksaan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 pada 31 Maret 2020, yang kemudian disusul dengan SEJA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SEJA No. 2/2020.⁹⁵

Dalam huruf f SEJA No. 4/2020 ditegaskan, terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana

⁹⁴ Lihat Jaksa Agung Tantang Para Kajati Gelar Sidang Vicon <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/763> diakses tanggal 21 Mei 2020 Pukul 10.11

⁹⁵ Lihat Tanggal Covid 19, Jaksa Agung ST.Burhanuddin Perpanjang Penyesuaian Sistem Kerja Kejaksaan <https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?idu=24&id=15539>

khusus yang tersangka/terdakwanya ditahan, agar dikoordinasikan dengan pihak Pengadilan Negeri serta pihak terkait lainnya untuk dilakukan penundaan sidang, kecuali penanganan perkara yang masa penahanannya sudah hampir habis agar tetap diprioritaskan untuk diselesaikan sebagaimana mestinya dan persidangan diupayakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti *video conference*;

Langkah Jaksa Agung tersebut dinilai sangat progresif. berdasarkan data Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Keiaksanaan Agung, sampai Senin (27/4/2020) sudah 33.798 perkara pidana sudah disidangkan secara daring oleh jaksa dari 410 Kejari dan cabang Kejari di seluruh Indonesia.⁹⁶

Sebenarnya persidangan *online* bukan merubakan hal baru. karena Mahkamah Agung (MA) telah menerapkan mekanisme *e-court* dan *e-litiasi* untuk perkara-perkara di luar perkara pidana. sebagaimana dikenal melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Begitu pun di masa Covid-19. MA telah mengeluarkan SEMA No. 1/2020 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. meski dalam SEMA tersebut persidangan *online* (*e-litiasi*) hanya untuk perkara perdata. perdata agama dan tata usaha negara (poin 4).

Lantas, bagaimana masa depan persidangan *online* atau *virtual court* ini pascapandemi Covid-19? Apakah setelah wabah Covid-19 berlalu, apa yang telah diikhtiarkan sebagai terobosan persidangan berbasis TI ini juga akan ditinggalkan? Sebagaimana tertuang dalam isi Perianiian Keria Sama (PKS) antara Keiaksanaan Agung, Mahkamah Agung dan Menkum HAM. tanggal 13 April 2020. bahwa iangka waktu pelaksanaan sidang perkara pidana secara *teleconference* hingga masa darurat pandemi Covid-19 berakhir?

Pengalaman pelaksanaan *e-court* pada peradilan perdata dan beberapa persidangan pidana di masa Covid-19 mestinya bisa

⁹⁶ Lihat Didik Farkhan, *Merancang Proses Peradilan Pidana Tanpa Kertas*, 26 April 2020 <http://www.didikfarkhan.com/index.php/catat/148-merancang-proses-peradilan-pidana-tanpa-kertas>

menjadi momentum untuk meluaskan implementasi *virtual court* dan *e-litigasi*, menata sistem peradilan yang lebih modern berbasis teknologi informasi, mengingat kemanfaatan dari sistem ini. sekaligus sebagai bentuk implementasi dari ungkapan *ubi societas ibi ius*. bahwa hukum harus terus berkembang sebagaimana perkembangan masyarakat. sehingga klausul-klausul yang dirasa sudah tidak lagi relevan harus segera diganti dan direvisi.

Menurut Komisioner Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak, penerapan *virtual court* merupakan hal yang positif dan progresif untuk peradilan di Indonesia karena telah mulai diterapkan. Hal positif dari konsep persidangan *online (virtual court)* adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta sidang digital bisa mengefisienkan waktu karena tak perlu menunggu terdakwa datang ke tempat sidang. Ini harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung agar ke depannya bisa dilanjutkan.⁹⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Didik Farhan, Kepala Pusat Data dan Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung, bahwa sistem *e-court* atau *virtual court* sebagai sesuatu yang ideal, di mana berkas perkara semuanya dibuat dalam bentuk pdf. (*soft copy*), lalu dilimpahkannya via aplikasi, proses sidang mulai pembacaan dakwaan sampai pemeriksaan saksi sampai putusan bisa dilakukan via *video conference (vicon)*.⁹⁸

Secara ideal, KUHAP yang telah berusia sekitar tiga puluh sembilan tahun memang sudah semestinya direvisi melalui produk legislasi, dengan mengeluarkan klausul yang sudah dianggap tidak relevan. Harapannya RUU KUHAP akan lebih pro-teknologi. Mengakomodir sidang *teleconference* dan proses peradilan *hi-tech* lainnya. Memperbarui model berita-berita acara dengan berkas digital, tanda tangan elektronik dan lainnya.⁹⁹

⁹⁷ Lihat <https://mediaindonesia.com/read/detail/299181-sidang-e-court-langkah-positif-untuk-masa-depan-peradilan> diakses tanggal 20 Mei 2020 Pukul 13.37 WIB.

⁹⁸ Didik Farkhan, *Covid-19 dan 'E-Court' Pidana*, (Artikel) 25 Maret 2020, <https://www.petitum.id/2020/03/25/covid-19-dan-e-court-pidana/> diakses tanggal 21 Mei 2020 Pukul 14. 33

⁹⁹ Didik Farkhan, *Merancang... Op. Cit*

Menurut Didik Farkhan, pemerintah dan parlemen harus merancang KUHAP baru dengan memasukkan kemajuan teknologi informasi ke dalam pasal-pasal di KUHAP. Inovasi para penvidik, jaksa, hakim perlu diberi payung hukum. Semua proses peradilan pidana sudah tanpa kertas (*vaperless*) dan *full hi-tech*. Diawali proses penvidikan, untuk panggilan atau pemberitahuan "dilegalkan" cukup melalui *handphone*, *Whatsapp* (WA) atau email. Misal panggilan saksi atau pemberitahuan SPDP, lalu Pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka itu bisa lewat *teleconference*. Termasuk BAP cukup versi digital. Dan di setiap pertanyaan dan jawaban di BAP dilengkapi *link* atau *OR-code* yang bisa menampilkan rekaman saat pemeriksaan bila dibuka *link*-nya, hingga tidak ada lagi pengingkaran BAP. Intinya semua dibuat serba digital, termasuk juga teknologi *speech to text*.¹⁰⁰

Covid-19 yang secara tidak langsung telah 'memaksa' sistem peradilan Indonesia untuk lebih akrab dengan teknologi semestinya menjadi jalan untuk mewujudkan cetak biru sistem peradilan modern. Persidangan online (*virtual court*) yang telah terlanjur diilankan harus terus dipertahankan, dikembangkan dan disempurnakan sebagai sebuah tuntutan dari perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Persidangan *online* yang telah dilaksanakan selain diakui tidak mengalami kendala apapun, juga menghadirkan fakta baru tentang penyelesaian perkara yang lebih cepat, tidak bertele-tele, tidak memancing adanya pertemuan-pertemuan para pihak. Sehingga tidak ada kekhawatiran terjadi malpraktik. Hal ini tentu menjadi pilihan ideal bagi publik, yang lebih menginginkan penegakan hukum, cepat, hemat dan efisien.

Tentu diperlukan keberanian untuk melakukan hal-hal baru dan lebih progresif, perlu kesenakatan bersama untuk mewaiahkan sistem peradilan yang lebih modern. Pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) antara Kepolisian - Kejaksaan - KPK - Peradilan - Lembaga Pemasvarakatan yang dimulai dari administrasi penanganan perkara pidana terpadu, memerlukan pedoman sebagai payung hukum bersama untuk menggelar persidangan *online* (*virtual court*) yang berkualitas.

¹⁰⁰ *Ibid*

Banyak hal yang bisa dihemat dengan model persidangan *virtual court* atau *e-litigasi*. Efisiensi dan efektifitas persidangan *online* setidaknya terlihat pada penggunaan kertas (*paperless*), biaya operasional, energi, dan sebagainya yang apabila dirupiahkan tentu akan mencapai nominal yang cukup signifikan.

Persidangan *online* tentu akan menguntungkan dan menyenangkan semua orang. Bagi advokat, mekanisme sidang daring ini lebih memudahkan dalam hal pengaturan dan waktu, tanpa kekhawatiran terjebak macet, ketinggalan pesawat atau alasan terburu-buru lainnya, karena semua cukup dilakukan dari kantor.

Persidangan *online* juga menjamin transparansi, bisa direkam. Klien yang ingin melihat proses persidangan juga tinggal bergabung, cukup klik dari tempat, wartawan yang ingin mencari berita, cukup lihat *live streamingnya*, tidak perlu *nongkrong* sehabian di pengadilan.

Transkrip persidangan juga mudah disiapkan, karena sudah ada aplikasi yang bisa memindahkan suara ke bentuk tulisan. Seperti yang pernah dipergunakan Mahkamah Konstitusi.

Penutup

Pandemi Covid-19 mendorong perubahan besar di seluruh sektor kehidupan, termasuk di sektor hukum dan peradilan. Kebijakan yang mengharuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), juga iarak dan bekerja dari rumah (WFH) mengharuskan pengadilan untuk melakukan sistem peradilan dengan persidangan *online*. Hal ini perlu dilakukan, bukan semata amanah peraturan melainkan juga untuk menghindari terjadinya penemuan perkara.

Persidangan *online* (*virtual court*) dengan penerapan teknologi informasi seiatinya tidak hanya di masa pandemi Covid-19 ini, melainkan bisa terus dikembangkan sebagai upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan, tanpa kertas (*paperless*) sehingga lebih ramah lingkungan, sekaligus sebagai upaya mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan yang modern berbasis teknologi informasi.

Penerapan *virtual court* juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan *virtual court* secara langsung berdampak pada efisiensi sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta efisien.

Masa Depan Kota Pasca Wabah, Akankan Berubah?

| I.B. ILHAM MALIK

Latar belakang

Wabah yang melanda banyak negeri seperti yang telah diulas oleh berbagai ahli dan penulis sebelumnya, telah menimbulkan kekhawatiran baru pada warga kota. Akankah kota masa kini harus diubah drastis guna meminimalisir munculnya wabah seperti yang ada saat ini atau munculnya wabah baru di masa depan? Seberapa kuat kota mampu berhadapan dengan wabah, sementara warga di daerah rural cenderung aman dari adanya wabah? Setidaknya korban wabah Covid-19 di daerah rural lebih kecil daripada di daerah urban.

Urban dan rural ini berkaitan dengan desainnya. Jadi, tulisan ini bukan membahasnya dari sisi sosial ekonomi semata, akan tetapi lebih mengutamakan sisi tipologi kawasannya yang rural dan urban. Dan kita melihat, daerah urban yang bercirikan bangunan padat, penduduk padat, dan ada kecenderungan secara kewilayahan berada di epicentrum compactcity, ternyata terdampak wabah. Apapun cerita atau kisah yang melingkupinya, misalnya didatangi tamu yang membawa wabah (tanpa disadari), pernah berkunjung ke suatu tempat yang terkena wabah, atau lainnya. Intinya, urban area memiliki kerentanan lebih tinggi dari pada di daerah rural area.

Jika begini kisahnya, apa yang harus dilakukan? Sebagian warga, jumlahnya memang kecil tetapi ada, yang memutuskan meninggalkan kota dan memilih tinggal di desa. Ini kisah nyata dari warga yang berada satu kompleks dengan saya. Ia menjual semua harta yang ia miliki; mobil, rumah, tanah. Ketika saya Tanya kenapa dijual? Jawabnya, mereka memilih untuk tinggal di

daerah pedesaan dan membuat usaha kecil disana. Meskipun kondisi dan tantangan di desa akan jauh lebih berat dan menuntutnya beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka punya alibi, setidaknya desa jauh dari ancaman wabah dan memberikan ketenangan hidup. Saya berharap warga kami itu yang kini tinggal di pedesaan mendapatkan tujuan mulianya. Hidup dan berjuang di pedesaan sekaligus bisa membantu kemajuan ekonomi warga pedesaan dengan berbagai macam kegiatan yang akan diusung dan jalankan disana.

Bias kita bayangkan, betapa mencekamnya suasana perkotaan pada saat ini. Sampai-sampai, ada yang memutuskan untuk hijrah ke desa. Berlindung disana. Dan menariknya, sebagian warga desa juga menyatakan bahkan mengundang keluarga untuk kembali ke desa. Setidaknya, katanya, kita punya capital penting yaitu tanah/lahan. Kekuatan kita ada disana, kita bias mengolah apapun untuk modal hidup kita sehingga tidak selalu bergantung pada pihak lain. Dan itu menandakan bahwa desa akan lebih bias mandiri daripada kota.

Karena kebutuhan pokoknya banyak yang di supply oleh daerah rural, bukan dari daerah rural. Sebut saja-lah Sembilan bahan pokok yang kesemuanya berasal dari daerah rural. Baik rural pedalaman maupun rural yang berhimpit dengan daerah perkotaan, yang terakhir ini sering kita sebut sebagai daerah peri-urban (Hadi Sabari Yunus, 2003).

Kerentanan kota

Kota pada saat sebelum wabah melanda telah menunjukkan kerentanannya sejak lama. Kota-kota tumbuh dan berkembang tanpa arah, tanpa visi, tanpa memberikan perhatian yang adil pada keberlanjutan lingkungan hidup. Banyaknya kasus kemacetan lalu lintas, banjir yang melanda kota, sampah yang tidak terkendali, kantong-kantong pemukiman miskin masih banyak ditemui, kekumuhan kota, ketiadaan akses air bersih, adalah sebagian daftar masalah perkotaan yang menunjukkan kerentanannya terhadap banyak hal. Dan ini menunjukkan kontradiksi yang cukup serius.

Kota terbentuk sebagai wujud keinginan warga untuk dimudahkan kehidupannya. Mereka yang semula mendapatkan air bersih di sungai atau menggali sumur artesis, ingin dilayani

berupa air mengalir ke setiap rumah atau permukiman yang jauh dari sungai melalui. Sehingga kota-kota dialiri oleh air bersih dan juga dilengkapi dengan air mancur di taman-taman istana. Layanan ini adalah bentuk fasilitas kehidupan yang meningkat bagi warga kota. Kehidupan yang mutunya meningkat ini adalah bentuk kemajuan teknologi yang disebabkan oleh peningkatan kehidupan ekonomi warga.

Dan untuk itu, dibentuklah manajemen perkotaan yang dibentuk untuk memastikan pelayanan pada warga kota dapat diberikan sebaik mungkin. Tentu saja untuk mendapatkannya maka warga kota harus mengeluarkan biaya yang wajib mereka bayarkan ke manajer kota berupa pajak/retribusi. Dan warga akan dengan senang hati membayarnya karena ini berkaitan dengan kebutuhan mereka terhadap pelayanan. Dan ini juga, sejak kala itu, juga menunjukkan prestise kehidupan warga kota.

Itulah sebabnya pada saat ini, ada banyak keluhan warga terhadap rendahnya mutu pelayanan kehidupan dasar warga kota. Dan sayangnya hal itu meliputi hampir di semua jenis layanan kehidupan. Manajer kota dianggap tidak mampu, kewalahan, untuk memberikan layanan dan jaminan kehidupan yang lebih baik pada warganya. Padahal konsep pelayanan kota adalah adanya organisasi pemerintahan yang mampu untuk memberikan pelayanan pada warganya sebaik mungkin. Misalnya kebutuhan mobilitas warga disediakan jalan yang baik dan angkutan umum yang memadai. Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air minum dan juga gas maka disalurkan oleh pemerintah dari sumbernya ke setiap rumah penduduk.

Sayangnya, kewajiban manajer kota untuk memenuhi kebutuhan warganya, akhir-akhir ini, sering dianggap sebagai kewajiban setengah hati. Jika tidak mampu memenuhinya, ya tidak apa-apa. Setidaknya si manajer sudah berupaya. Toh juga manajer kota sudah dipilih melalui mekanisme (seolah-olah) pemilihan umum yang sudah pasti korup. Karena menyogok warga untuk memilihnya. Anehnya, pemilihan yang korup ini, pun semakin hari semakin dianggap sebagai sebuah hal yang wajar. Jika begini, apa mungkin kota-kota akan semakin membaik, apa mungkin kota-kota dipimpin oleh manajer kota yang handal dan bertanggung jawab? Sudah pastilah sulit.

Kerentanan kota semakin terlihat ketika kota berhadapan dengan masalah. Kota-kota berhadapan dengan masalah ketika wabah melanda kota. Kita bisa melihat ada banyak kota yang tidak mampu mengendalikan warganya. Pemerintah agar berdiam diri di rumah, tidak dipatuhi sepenuhnya. Pesan yang disampaikan oleh pemerintah, sama sekali tidak dipatuhi secara ketat oleh warga sendiri. Pemerintah memiliki alasan untuk mendorong masyarakat tetap berada di rumah, tetapi warga juga punya alasan yang membuat mereka harus berada di luar rumah. Masing-masing seolah tidak bisa berbuat apa-apa untuk saling menertibkan diri. Biangnya sederhana saja, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali tidak mencerminkan kejelasan sehingga masyarakat akhirnya punya penilaian sendiri.

Isu kota Bandar Lampung

Walikota Bandar Lampung memutuskan untuk tidak menerapkan PSBB sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa kota. Walaupun, saat itu, Bandar Lampung telah dimasukkan dalam zona merah. Tetapi walikota punya alasan kenapa tidak menerapkan PSBB. Diantaranya, saat itu, seluruh pasien yang meninggal berasal dari luar atau pernah terpapar di luar kota. Sehingga tidak bisa disebutkan bahwa Bandar Lampung adalah lokasi penularan. Selain itu, walikota juga menyadari kemampuan daerah yang sangat terbatas. Jika menerapkan PSBB, maka akan ada banyak tanggung jawab yang harus dijalankan pemerintah.

Dan pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya. Dan ternyata, meskipun tidak menerapkan PSBB, tidak pula di Bandar Lampung lalu pasiennya menjadi membludak. Saat ini, warga sangat bersyukur, walikota tidak menerapkan PSBB. Karena kegiatan tetap berjalan lancar. Dan menariknya, semua elemen sangat mendorong sosialisasi dan menerapkan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Dengan begitu, warga tetap waspada, tetap bisa mencari nafkah dan alhamdulillah tetaplah aman.

Saya termasuk pendukung karantina wilayah yaitu sebuah perbatasan keluar masuk warga antar daerah (kabupaten/kota). Tetapi, warga di dalam wilayah tersebut dapat tetap beraktivitas seperti biasa dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi, ketika walikota memutuskan tidak menerapkan PSBB, saya sangat mendukung karena bagaimanapun warga sangat butuh “gerak”

atau mobilitas untuk berbagai tujuan. Bukan saja untuk alasan ekonomi, tetapi juga alasan budaya dan sosial.

Pertanyaannya saat ini adalah, dengan melihat kebijakan kota dan bahkan kebijakan dalam skala nasional seperti sekarang ini, apakah yang harus disiapkan kota untuk dapat memastikan bahwa kotanya aman dan sehat juga secara bersamaan dapat memberikan peluang pada warganya untuk memperbaiki kesejahteraannya dan meningkatkan mutu kehidupan warganya? Apakah covid19 mengubah segalanya dari sekarang hingga kedepan secara gradual? Perbincangan saya dengan Prof Dewancker beberapa minggu sebelumnya menyadarkan kita bahwa sesungguhnya perubahan itu memang adalah keniscayaan. Ada atau tidak ada wabah, kota-kota akan berubah.

Tetapi perubahannya pun tidak akan serta merta. Terbukti, saat tulisan ini dibuat, saya berada di ruang kerja saya di Kampus UBL, di Gedung Pusat Studi Kota & Daerah UBL. Gedung ini terakhir kali saya sambangi di awal bulan Maret 2020 lalu. Praktis, hampir 4 bulan yang lalu. Nah, apakah ada yang berubah? Dulu saya ke kantor, setiap hari. Sekarang pun saya melakukannya pula.

Jadi, sesungguhnya tidak ada yang berubah drastis. Adapun perubahan demi perubahan, tanpa ada wabah pun kota dan kehidupan sosial dan budaya kota juga berubah terus. Perubahan itu yang membawa warga kota semakin berkualitas di kehidupannya, di budaya pergaulannya. Tetapi memang perubahan yang bertahap itu hampir tidak terasa. Padahal ada perubahan yang terjadi cepat dan ada pula yang berjalan lambat. Prosesnya cepat dan ada yang prosesnya lambat. Akan tetapi, tidak bisa juga dipungkiri bahwa sebagian warga ada yang takut dengan perubahan. Padahal perubahan itu selalu saja terjadi. Tetapi tidak membuat kita merasa tertekan. Perubahan yang terjadi adalah perubahan yang membuat warga happy. Misalnya saja alat komunikasi handphone yang modelnya selalu berubah dan membawa warga pada gaya hidup baru yang terus naik.

Tetapi berbeda dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Karena faktor wabah ini, muncul tradisi lama yang dipaksakan untuk kembali dijalankan dengan baik. Seperti menutup wajah dengan masker, menjaga jarak dengan warga lainnya dan selalu cuci tangan. Akan tetapi, kalau direnungkan, sebenarnya tradisi

lama yang dianggap “baru” ini adalah tradisi yang baik. Perlu dijalankan, meskipun wabah ini nanti sudah berlalu. Jaga jarak itu baik, selalu cuci tangan baik, dan memakai masker adalah baik. Semua hal itu baik, ada atau tidak ada wabah. Dan tentu kita berdoa pada saat ini, semoga kisah wabah ini tidak berlanjut. Hanya sampai di 2020 ini saja. Sehingga para peneliti di masa depan, ketika melihat tahun sekarang ini, sebagai sebuah peristiwa yang menyeramkan suasananya padahal korbannya sedikit. Dan hanya terjadi dalam jangka pendek saja. Tidak berlanjut.

Kota Bersiap

Kini kota-kota harusnya bersiap untuk menyambut kondisi baru pasca wabah. Beberapa pihak mengatakan bahwa kota harus berubah secara gradual, secara fisik dan non fisik. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan bahwa kota tak perlu dirancang berubah secara khusus hanya karena wabah ini. Sebab pada dasarnya, kota juga memang akan berubah secara fisik dan non fisik. Dan perubahan itu selalu saja terjadi setiap saat, atau setidaknya di setiap tahun, era atau masa. Karena itu, sesungguhnya tak perlu secara khusus di rancang untuk berhadapan dengan covid. Tetapi, konsep kota sehat memang sudah seharusnya diterapkan di setiap kota. Jadi esensinya adalah kota sehat. Bukan kota adaptif wabah corona. Karena yang namanya penyakit, yang disebabkan oleh kota yang tak sehat, sangatlah banyak. Covid19 ini adalah salah satu jenis penyakit yang hadir di kehidupan warga, yang disebabkan oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah pola hidup sehat warga kota yang masih sangat rendah. Dan ini juga menunjukkan lemahnya kontrol regulator yang berkaitan dengan jenis makanan yang boleh di konsumsi/ diperjualbelikan untuk di konsumsi, dan mana yang tidak.

Jadi, seluruh pihak harus beradaptasi dengan perubahan yang memang selalu terjadi, sepanjang waktu.

Kota harus bersiap. Bersiapnya bukan untuk berubah saja, tetapi bersiap untuk berkomitmen dengan konsep perbaikan kota yang sudah didengungkan oleh banyak pihak. Jadi, tidak ada yang perlu diganti-ganti konsep perencanaannya. Cukup dengarkan suara perencana dan pecinta kota. Lalu sajikan itu di dokumen

perencanaan pembangunan, dan lalu action. Tanpa skema begitu, misalnya lalu berandai-andai merancang kota-kota model baru yang seolah adaptif corona, malah menimbulkan rancangan kota yang menjadi bias wabah. Corona dihadapi tapi seolah mengabaikan hal lain. Padahal, korban meninggal akibat hal lain, jumlahnya lebih besar dari pada wabah corona. Sebab wabah itu punya ciri yang membuat perencana kota harus bisa mengakomodasi wujud fisik kota yang baik yang bisa menaikkan daya tahan kota dari berbagai jenis wabah. Demikianlah seharusnya.

Beberapa hari yang lalu, penulis membaca ulasan tentang data korban Covid-19 yang sebaiknya dibandingkan dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Penulis ulasan tersebut adalah Andrinof Chaniago, mantan Menteri Bappenas sekaligus rekan penulis. Ia mengingatkan bahwa data-data yang muncul di media massa, terutama terkait dengan data yang disampaikan oleh pemerintah, selalu saja hanya bicara soal penambahan korban meninggal yang terduga akibat Sovid-19. Tetapi tidak ada sama sekali ulasan yang menunjukkan analisa yang, contoh sederhananya, membandingkan korban meninggal dengan rasio penduduk di daerah tersebut. Beberapa daerah menunjukkan angka korban meninggalnya terbesar dibandingkan dengan kota lain. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan rasio penduduknya, maka perbandingan per 1 korban meninggal dengan jumlah penduduk, kota tersebut belum tentu bisa disebut sebagai kota dengan korban meninggal terbesar. Contohnya, Jawa Timur yang disebut sebagai provinsi dengan korban meninggal akibat covid-19 nomor 2 terbesar, ternyata jika dibandingkan dengan Kalimantan Selatan maka Kalsel lebih besar rasio-nya jika dibandingkan dengan Jatim. Jatim 1:69.000 sementara Kalsel 1:36.200. Lebih rentan Kalsel daripada Jatim.

Tak Perlu Mengubah Desain Kota

Fenomena perbandingan ini perlu menjadi bahan tambahan penting dalam menentukan apakah design kota perlu diubah dan bagaimana model perubahannya. Jangan-jangan, tanpa perlu mengubah desain, akan tetapi mengubah komitmen pemerintah untuk dapat menjalankan usulan yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang ada di

masing-masing kota saja, itu sudah cukup. Jadi jangan-jangan bukan warga yang harus berubah, akan tetapi pemerintah sendiri yang harus berubah menjadi pemerintahan yang komit memperhatikan dan menjalankan saran penataan ruang dan bangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan kota.

Kesiapan kota berhadapan dengan fenomena yang berkembang pada saat ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan usulan yang selama ini sudah ada. Banyak kalangan ahli perencanaan pembangunan kota, perencana konsep kota, desain kota, arsitektur kota, telah memberikan masukan pada pemerintah terkait dengan bentukan kota yang seperti apa yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Akan tetapi selama ini, kita melihat dan merasakan, bahwa pemerintah cenderung abai dengan masukan tersebut. Bahkan tidak menjadikan berbagai masukan terkait dengan kota, sebagai sebuah hal yang urgent. Atau setidaknya menempatkan isu-isu tersebut sebagai isu yang darurat selayaknya darurat wabah seperti sekarang. Jika saja pemerintah concern dengan rancangan tersebut, mungkin masalah kesehatan kota dan warganya bisa lebih terjamin.

Kesimpulan

Jadi, apa yang bisa kita petik dari pembahasan ini. Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, yaitu;

1. Menjaga kesehatan dan kebersihan kota adalah suatu hal yang memang perlu dijalankan dengan optimal oleh pemerintah. Bukan saja di masa ada wabah seperti sekarang ini. Tetapi pada kondisi normal tanpa ada wabah sekalipun. Warga dan pemerintah perlu bersama-sama membangun sistem kesehatan dan kebersihan kota secara terpadu dan bahu membahu.
2. Bentuk ruang kota bisa diperbaiki dengan menjalankan konsep perencanaan kota yang menganut konsep kota berkelanjutan, smartcity, atau kota sehat, sebagaimana telah didengungkan sejak berpuluh tahun sebelumnya. Sayangnya, pewujudannya berjalan lamban. Apa pasal penyebabnya? Karena tidak dianggap penting atau mendesak.

3. Untuk memastikan masa depan kota kita menjadi lebih baik dan bisa menekan kemungkinan masuknya (isu) wabah penyakit di kawasan perkotaan maka pemerintah harus menjadikan kondisi kota saat ini dan perencanaan kota masa depan sebagai sebuah kondisi yang saling terhubung dan bersifat darurat. Dengan demikian, pemerintah dan seluruh elemen pembangunan kota termasuk warga kota, akan sangat serius untuk menata kota dengan mengikuti guide yang dirancang dalam perencanaan kota masa depan. Dengan begitu, seluruh sumber daya bisa dipacu diarahkan ke perbaikan kota. Asumsinya, apa yang ada saat ini pada kota adalah suatu kondisi yang masih sangat rencah mutunya jika dibandingkan dengan rancangan dan proyeksi kota di masa depan.
4. Komitmen pemerintah kota sebagai manajer kota harus diperkuat. Laporan pertanggung jawaban pemerintah kota harusnya dilihat secara kritis. Ditengah rendahnya mutu kota dan ada banyak anomali antara apa yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan apa yang diarahkan oleh dokumen perencanaan pembangunan kota, harusnya setiap unsur kota melihatnya sebagai bentuk “kegagalan” pemerintah kota. Jadi, terkadang, pemerintah kota harus selalu dianggap gagal dalam membangun kota agar birokrasi pemerintah kota menjadi tergerak untuk membenahi kota. Jika selalu saja diberi label “disetujui dengan catatan”, maka ada kecenderungan sang manajer kota akan abai dengan targetan masa depan. Dan kota pun akan berubah sangat lambat.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, H Rahardjo, 2005, *Dasar-dasar ekonomi wilayah*, Graha ilmu, Yogyakarta
- Colombijn, Freeketall, 2005, *Old city, newcity; The historyofthe Indonesian City beforeandafterindependence*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Lang, Jon T, 1994, *Urban design; theamericanexperience*, John Wiley& Sons, Canada
- Mahi, Ali Kabul, 2018, *Pengembangan wilayah*, teori dan aplikasi, Prenada Media, Jakarta

- Malik, IB Ilham, 2013, *Kebijakan transportasi; dinamika dalam pembangunan kota dan daerah*, PSKD UBL, Bandar Lampung
- Malik, IB Ilham, 2016, *Kota, imajinasi dan refleksi*, PSKD UBL, Bandar Lampung
- Mandelbaum, Seymour J, etall, 1996, *explorations in planningtheory*, Center for urban policyresearch, Rutgers, The stateuniversityof New Jersey, New Brunswick, New Jersey
- Rustiadi, Ernan, dkk, 2009, *Perencanaan dan pengembangan wilayah*, CrespentPress dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Tarigan, Robinson, 2004, *Perencanaan pembangunan wilayah*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Yunus, Hadi Sabari, 2000, *Struktur tata ruang kota*, Pustaka pelajar, Yogyakarta and Basic. Journal vol.2

Covid-19 dalam Hubungannya dengan Pendidikan Lingkungan Hidup Tinjauan Filsafat Ilmu Pengetahuan

| ALIET NOORHAYATI SUTISNO

Mukadimah

Bermula sejak revolusi industri di abad XVIII mengawali zaman modern ilmu berkembang tidak lagi dalam kerangka filsafat (Sejarah Filsafat. Bertens: 1999). Secara histori hal ini jelas bertentangan. Dalam kajian filsafat ilmu, ilmu dibangun atas tiga aspek penting yakni: *Ontology*, *Epistemology*, dan *axiology*. Ilmu lahir dari pertanyaan-pertanyaan mendasar: apa, mengapa dan bagaimana. **Apa** menanyakan hakikat esensi (ontology), **mengapa** mempertanyakan rasio kebenaran atas suatu ilmu (epistemology), dan **bagaimana** mempertanyakan jangkauan nilai guna dari suatu ilmu (axiology). (Cecep Sumarna, 2008). Berdasarkan kerangka tersebut di atas, ilmu tidak lahir kecuali dari rahim filsafat (Sejarah Filsafat. Hadiwijono: 1980).

Dalam perkembangan awal mulanya, ilmu lahir atas motivasi *value* (axiology). Sebagai contoh: Ilmu Keperawatan: (1) Aspek ontology ilmu keperawatan adalah analisis gangguan kenyamanan penderita penyakit, mendiagnosa gangguan kenyamanan penderita, hingga pada analisis jalan keluar dari permasalahan gangguan kenyamanan penderita. (2) Aspek Epistemology ilmu keperawatan adalah teori-teori mengenai ilmu keperawatan, terkait rasio kebenaran dari ilmu keperawatan. (3) aspek Axiology adalah terkait etik nilai guna dari ilmu keperawatan “bagaimana sekiranya rumah sakit tanpa perawat? dapatkah wilayah kerja keperawatan tergantikan oleh profesi dokter misalnya? sehingga kemudian apakah bisa ilmu

keperawatan bagi Rumah Sakit dihapus dengan kata lain ditiadakan? Jawaban atas pertanyaan ini mempertegas wilayah manfaat guna”. Demikian keterangan di atas terkait bangunan ilmu dari suatu ilmu dari mulai ontology, epistemology dan axiology. Paling tidak menunjukkan kepada kita bahwa ilmu kerap sejalan dengan kebenaran dan kebaikan akan kehidupan manusia. Hal ini sekaligus menekankan bahwa ilmu tidak bebas nilai, melainkan syarat nilai. Aspek axiology dirasa menjadi *control of value* dari suatu ilmu pengetahuan. Suatu ilmu mustahil tanpa adanya objek kajian, rasio kebenaran dan aspek nilai guna (kajian etik suatu ilmu). Hal ini yang kemudian menjadikankarakteristik suatu ilmu bahwa filsafat sebagai induk bagi ilmu pengetahuan, *the mother of science*. (Ilmu, Teknologi dan etika. Supardan: 1996).

Sebelum membahas tentang covid-19 penulis akan bahas sedikit terkait virology. Virology adalah cabang ilmu biology, yang mempelajari submikroskopik, partikel parasit dari bahan genetik yang terkandung dalam protein. ([https:// en.wikipedia.org/wiki/Virology](https://en.wikipedia.org/wiki/Virology)). Struktur bangunan virology berdasarkan analisis penulis sebagai berikut: ontology virology terkait submikroskopik, partikel parasit dari bahan genetik yang terkandung dalam salah satu bagian protein. Epistemology virology terkait teori-teori tentang virus; dari mulai struktur virus, cara kerja virus, reproduksi virus, dll. Dari reproduksi virus ini, virology kerap menjadi *stasiun* pengembangan penyakit dari suatu virus hingga obat turunannya dan cara pencegahannya. Setelah melihat aspek epistemology lantas nilai guna/aspek axiology dari virology ini dapat dikatakan tidak *universal*, kemanfaatan dikembangkannya reproduksi virus masih dalam kategori tidak semua manusia membutuhkan kajian ilmu ini, bahkan hingga tataran produk suatu penyakit penyebab dari suatu virus-pun dapat kita pastikan tidak mendatangkan kebaikan baik bagi manusia terlebih untuk lingkungan secara keseluruhan. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu ilmu dalam kategori tidak ajeg atau tidak valid. Dikarenakan dari aspek ini tidak menutup kemungkinan suatu disiplin memiliki peluang bebas nilai. Dengan begitu dampak yang akan ditimbulkan jelas pada aspek nilai itu sendiri.

Dalam kajian ilmu virus, wabah Covid-19 bermula dari virus corona. Adapun virus corona merupakan satu dari sekian banyak jenis virus yang dipastikan tengah dalam pengerjaan ragam

keperluan program Biotech dilaboratorium virology di kota Wuhan provinsi Hubei China (The Guardian: 2020). Terlepas dari faktor *human error* yang menjadi sebab wabah ini, insiden keluarnya virus corona dari area laboratorium ini dapat diidentifikasi sebagai bukti bahwa perkembangan ilmu kian abai terhadap aspek etik. Motivasi etik dirasa tercerabut dari program dikembangkannya virus di laboratorium virology di kota Wuhan itu. Temuan ragam inovasi yang makin ramai dalam kemajuan ilmu pengetahuan terasa kering dari sentuhan axiology (nilai). Bagaimana ilmu memiliki dimensi kebaikan bagi keberlangsungan hidup manusia selanjutnya tidak lagi jadi *central topik* dalam perkembangan ilmu hari ini. (Siti Fadilah Supari: 2008).

Terkait kenyataan di atas, konsep dasar Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dalam *Global Forum on Ecology and Proverty* 1993, membagi manusia secara keseluruhan ke dalam dua type: *Antroposentrisme* dan *Ecosectrisme*. Pembagian manusia berdasarkan type di atas dikategorikan berdasarkan paradigma berfikirnya. (Pendidikan Lingkungan Hidup. Sudjoko: 2009). Dan filsafat pendidikan memandang bahwa paradigma berfikir (objek forma) merupakan epistemology dari setiap perilaku manusia (Tela'ah Filsafat Pendidikan. Sutisno: 2014).

Manusia dengan type *antroposentrisme* adalah mereka dengan paradigma berfikir bahwa manusia adalah *sistym centra* alam semesta. Dominasi cara pandang ini jelas melahirkan pola perilaku memutlakkan manusia sebagai penguasa alam dalam berbagai praktik-praktik yang melulu pada pertimbangan kuantitatif (banyak-sedikit, besar-kecil, untung-rugi) bukan pertimbangan kualitatif (benar-salah, baik-buruk). Alam semesta dipandang hanya sebatas objek bagi kepuasan manusia. (Pendidikan Lingkungan Hidup. Sudjoko: 2009).

Sedangkan type manusia *ecosentrisme* adalah manusia dengan cara pandang bahwa *sistym central* alam semesta adalah seluruh makhluk hidup, dari mulai manusia, hewan laut, penduduk hutan, maupun mikroorganisme yang tidak terlihat sekalipun. Seluruh penduduk bumi memiliki hak yang sama atas kehidupan yang layak. Dominasi cara pandang ini melahirkan motivasi pembangunan berkelanjutan.

(Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. Oekan S. Abdullah: 2017).

Keterangan di atas dapat kita analisis bahwa ilmu pengetahuan dengan beralih menemukan obat-obatan tidak lain karena menebar penyakit. Inovasi digalakkan semata-mata untuk meraup keuntungan materi sebanyak-banyaknya. (Siti Fadilah supari: 2008). Demikian pula Corona virus berdasarkan keterangan di atas sebagaimana tuduhan Trump Presiden Amerika Serikat adalah satu dari sekian banyak jenis virus, bakteri atau kuman yang sengaja diciptakan tak terkecuali hasil dari kegiatan keilmuan untuk keperluan perang dagang. (The Gardian: 2020). Sehingga dapat penulis pastikan bahwa kegiatan keilmuan hari ini, perkembangannya lebih terasa bagai bola api yang menggelinding liar. Semata-mata konsekuensi logis dari tercerabutnya motivasi *value* dari ilmu yang dikembangkan.

Gagasan

Ide dasar pembangunan berkelanjutan seyogyanya kelestarian sumber daya alam dan manusia secara bersamaan (Damanik, 2016). Sehingga bertolak pada kategori *ecosentrisme*, pandemicovid-19 seharusnya memberi sumbang dalam mengembalikan sikap keilmuan kita di Indonesia dengan mengacu kepada permasalahan lingkungan di negeri ini. Pandemi Covid-19 paling tidak menjadi titik tolak perubahan perilaku kita dalam kegiatan keilmuan. Baiknya kita kembalikan motivasi keilmuan pada aspek etik, sebagaimana sejarah ilmu mengawali begitu. Tidak lagi melulu pada pertimbangan kuantiti (untung-rugi, banyak-sedikit), namun sudah seharusnya bersama-sama sadar akan pentingnya kualitas hidup alam semesta (baik-buruk, benar-salah). Sebagai bentuk upaya kita menekan laju pertumbuhan paradigma *antroposentris*. Karena bagaimanapun wabah covid-19 ini tidak lain merupakan perwujudan dari domain cara pandangan *type antroposentris* yang jelas-jelas mengalami kegagalan dan berbuntut fatal dalam memimpin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan kita sepakati bersama adalah instrumen sosial paling efektif dalam merekayasa arah generasi kemudian. (Anies Baswedan dalam pidato Hardiknas: 2015). Kita harus belajar dari pandemi covid-19, tanpa harus bergantung kepada pihak

manapun (asing. pen) makaseyogyanya pemerintah punya kekuasaan untuk memulai perubahan perilaku dengan motivasi keilmuan merevitalisasi pendidikan sebagai inisiator regenerasi nilai-nilai kemuliaan. Maka arah difokuskan pada sekolah sebagai instrumen menanamkan isu nilai-nilai *ecosentrisme*. Bagaimana pola perilaku peserta didik terhadap lingkungan bisa dijadikan titik tolak perubahan arah pendidikan di Indonesia. Kita fokuskan pada permasalahan lingkungan dalam merealisasikan ide pembangunan berkelanjutan dengan memaksimalkan peran pendidikan berbagai jenjang.

Kajian Etika Lingkungan dalam Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) mengajak kita memiliki motivasi kebaikan terhadap alam. Kegiatan keilmuan yang sejalan dengan fitrah kebenaran direalisasikan dengan pengendalian lingkungan dalam objek forma yang benar. Karena lingkungan hakikatnya adalah sumber belajar dengan banyak aspek keuntungan yang tiada terhingga. (AN Sutisno: 2019).

Disain pendidikan karakter berbasis lingkungan dengan mengacu kepada pada type *ecosentrisme* penulis kira adalah sesuatu yang baru. Bersamaan dengan maraknya pendidikan karakter seharusnya tidak terlepas diri dari sumber daya alam yang ada yang selama ini masih belum maksimal pemanfaatannya, yakni sampah. Dimulai dari memupuk rasa tanggungjawab peserta didik terhadap sampahnya sendiri, lantas akan mengarahkan peserta didik pada kesadaran mengelola sampahnya. Artinya sikap peserta didik terhadap sampahnya kita dorong untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Terlebih sampah hakikatnya tidak lain adalah material sisa. Material sisa yang semula adalah material pada umumnya, material sisa hadir semata-mata karena akhir dari setiap kegiatan manusia. Sehingga tidak mungkin ada, kecuali ulah manusia itu sendiri. Bukankah kemajuan manusia maupun kemajuan industri jelas menambah percepatan volume sampah itu sendiri. Indonesia masih begitu mencampakkan sampah. Terbukti kita menduduki negara peringkat kedua setelah China sebagai penyumbang sampah di perairan hingga mencapai angka 3,2 juta ton. (Janne Jamback, Science Vol 347 Issue 6223 Februari 2015). Temuan Janne ini secara pasti menyatakan bahwa generasi di Indonesia

dirasa belum mampu menyelesaikan masalah sampah. Atau sedikitnya masalah sampah di Indonesia belum selesai.

Pola pengolahan sampah dengan memilah antara *organik dan anorganik* sebelum mereka membuangnya, sebagaimana hasil penelitian penulis mendorong sedikitnya menanamkan kesadaran bahwa hal itu sebagai konsekuensi logis dari setiap apa yang telah peserta didik gunakan. Karakter tanggungjawab ini menjadi karakter utama dalam menginisiasi terbangunnya jiwa pemimpin peserta didik. Mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa tidaklah seseorang menempuh proses pendidikan, kecuali dalam rangka memproses jiwa kemanusiaan manusia, menumbuhkan karakter kepemimpinannya sebagai wujud jati diri manusia seutuhnya. (Terobosan Baru Membentuk Manusia Berkarakter Di Abad 21. Nur Kholik: 2020).

Icon ini kemudian dapat kita dorong menjadi *entry point* bagi kelulusan peserta didik di Indonesia dari tingkat dasar bahkan perguruan tinggi. Sehingga bermula dari disain ini, diharapkan membentuk isu nasional, dan selambat-lambatnya *mensupport* pola pembiasaan peserta didik dalam mengelola lingkungannya.

Kembali kepada konsep dasar PLH bahwa sekurang-kurangnya manusia berdasarkan kategorinya dibedakan hanya ke dalam dua type, antroposentrisme dan ecosentrisme. Serta fakta kemajuan iptek secara tidak disadari ada pada kendali mereka para antroposentrisme, indikatornya dapat dilihat pada arah pembangunan baik aspek fisik pembangunan maupun mental manusia seakan kering dari sentuhan nilai moral. Pertimbangan kemajuan melalui aspek kuantitas: banyak-sedikit, untung-rugi, atau sedikit-banyak dan dalam kesempatan yang sama kering dari sentuhan aspek *value* dimana aspek tersebut jelas merupakan motivasi awal ilmu pengetahuan dilahirkan tidak lain untuk mengcover kehidupan manusia. Pergeseran itu terjadi ketika ilmu tidak lagi dipertimbangkan keajeggan, validitasnya bagi kehidupan penduduk bumi, apakah ilmu itu benar-benar dibutuhkan makhluk hidup seluruhnya atau justru hanya bagi segolongan. Sebagai contoh ilmu kedokteran yang kini marak dengan ragam inovasi bedah dirasa tidak lagi sejalan dengan motivasi awal ilmu kedokteran itu muncul. (Dr. Dr. Made Wardhana, Sp.KK(K) dalam filsafat kedokteran 2016). Keterangan


ini adalah bukti bahwa ilmu hari ini telah jauh dari motivasi *value*. Sehingga wabah Covid-19 menyadarkan kita bahwa ada yang tidak sejalan dengan kebenaran dibalik kemajuan iptek hari ini. Pandemi ini harus membawa kita pada pelajaran penting untuk segera lakukan perubahan khususnya bagi laju perkembangan ilmu pengetahuan tidak lagi dengan cara pandang antroposentrisme.

Mengawali kegiatan keimuan dengan berpedoman pada filsafat ilmu membawa kita pada pengkajian keilmuan murni untuk motivasi kebaikan bagi seluruh makhluk Tuhan YME. Kemajuan ilmu pengetahuan pasca wabah Covid-19 sudah seharusnya sejalan dengan kebaikan bagi pembangunan berkelanjutan. Yakni pembangunan tidak sebatas bagi kita hari ini melainkan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Pembangunan yang tidak menjadi kendala bagi keseimbangan alam seterusnya. Pembangunan dengan prioritas pada lingkungan untuk terbangunnya pendidikan karakter berbasis lingkungan. Pendidikan karakter berbasis lingkungan dengan type manusia *ecosentrism* pastinya sebuah langkah mempersiapkan generasi dalam ragam keterampilan proses. Mengingat fakta dilapangan terkait rendahnya nilai indeks prestasi manusia menjadi indikator keterampilan proses hingga budaya kerja generasi kita hari ini rendah. Dan ini alasan tak terbantahkan untuk merubah arah kegiatan keilmuan dengan bersungguh-sungguh mengembalikan keilmuan pada fitrahnya, yakni ilmu sejalan dengan kebaikan bagi seluruh makhluk Tuhan YME di alam raya ini.

Pola pembiasaan peserta didik pada masalah sampah di lingkungan setidaknya: (1). Mengenalkan cara hidup benar. (2). Mengembalikan alam sesuai hukumnya. (3). Meneguhkan lingkungan sebagai sumber belajar dari banyak aspek. (4). Menginisiasi keterampilan proses. (5). Menumbuhkan budaya kerja. (6). Merealisasikan pembangunan berkelanjutan. (7). Mendulang amal jariyah, sebagai aspek determinan manusia beragama. Dan di point terakhir inilah yang bisa penulis sebut sebagai bangunan *axiology* dari kegiatan keilmuan, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai etik tanpa mengabaikan aspek kemuliaan dari suatu keyakinan beragama. Hal ini jelas tidak bertentangan dengan ideology bangsa kita, pancasila sila

pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Yakni mengukuhkan asumsi keyakinan dari suatu agama. Penanganan masalah sampah disamping mendorong karakter tanggungjawab peserta didik terhadap kelestarian sumber daya alam yang begitu dekat dengan dirinya juga menstimulus kreatifitasnya dalam ketahanan pangan baik untuk dirinya pribadi maupun untuk lingkungannya. Disain pendidikan karakter seperti ini jelas efektif dalam mengoptimalkan peran lingkungan sebagai sumber belajar. (AN Sutisno. 2019). Pendidikan karakter berbasis lingkungan juga mendorong peserta didik pada kultur kedewasaan, kreatifitas, kemandirian dan ketahanan. Mengingat bukankah hakikat pembelajaran adalah kebermaknaan dalam setiap proses pendidikannya. (Terobosan Baru Membentuk Manusia Berkarakter Di Abad 21. Nur Kholik: 2020). Adapun mekanisme dalam pola perilaku terhadap sampah dinilai efisien membangun karakter tanggungjawab peserta didik. Dengan begitu pendidikan seperti ini efektif dalam melahirkan generasi dengan memiliki keterampilan dalam ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi sekaligus.

Disain Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan



Gambar 1: Disain Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan

Catatan Akhir

Tidak bisa dipungkiri bahwa karakteristik ilmu cenderung sejalan dengan fitrah kebenaran. Karena ilmu tidak bebas nilai, ilmu secara mutlak syarat nilai. Perkembangan ilmu yang tercerabut dari akar filsafatnya kelak mendulang cidera bagi penduduk bumi, baik untuk manusia maupun mikroorganisme lainnya. Mengingat hal ini karena ilmu yang bergulir untuk umat manusia tidak terlepas kebermaknaan manusia dan alam sekalipun, yang membutuhkan keseimbangan.

Oleh sebab itu ilmu dengan motivasi kuat terhadap *value* kelak akan *ajeg*. Berbeda dengan ilmu yang terlepas diri dari motivasi *value*, tidak akan mendulang manfaat bahkan justru bencana. Sebagaimana perkembangan *virology* hari ini yang tengah dikembangkan dalam ragam kebutuhan *Biotech* pada Laboratorium *virology* di kota Wuhan provinsi Hubei China sebagaimana tuding *Trumph* Presiden Amerika Serikat, dirinya memastikan bahwa *Corona Virus* adalah satu dari sekian banyak jenis virus, bakteri atau kuman yang sengaja diciptakan tak terkecuali hasil dari kegiatan keilmuan *virology* untuk keperluan perang dagang. (The Gardian: 2020).

Memandang dengan hikmah, kondisi pandemi covid-19 hari ini seyogyanya adalah angin segar bagi Indonesia untuk memulai kultur keilmuan secara mandiri semata-mata merealisasikan *idiology* Pancasila dengan bertolak pada bangunan ilmu pengetahuan yang sesungguhnya. Mengawali kegiatan keilmuan murni dengan motivasi *value*. Terlebih ketersediaan masalah yang konkret di negeri ini belum mampu kita atasi, yakni masalah sampah.

Bercermin negara maju kelas Swedia, dimana sampah yang rutin dihasilkan warganya mampu *mengcover* kebutuhan listrik 260.000 rumah tangga pertahunnya. Berbeda dengan sampah dinegeri kita masih menempati posisi sebagai *trouble makker*. Seyogyanya pandemi Covid-19 menyadarkan kita akan pentingnya memiliki kemandirian dalam sikap keilmua, melalui pemanfaatan sampah kita tuju pembangunan berkelanjutan.

Catatan Sebuah Pengabdian “Hidup Sehat Tanpa Covid-19: Produk Pembasmi Covid-19 di Desa Fajar Baru dan Triharjo, Kabupaten Lampung Selatan”

| AGUNG ABADI KISWANDONO DAN NURHASANAH

PENDAHULUAN


Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid) 19 yang dimulai dari Wuhan. China sejak akhir Desember 2019 mengalami puncaknya pada 18 Februari 2020. Kurang lebih 10 ribu orang dari 38.020 yang terinfeksi Corona dilaporkan dalam keadaan kritis telah meluas keseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun *World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan pandemi covid 19 sebagai pandemi dunia, tetapi kasus positif Covid 19 di Indonesia baru terdeteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Selanjutnya, pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan tingkat terpapar paling tinggi.

(<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19>, diakses pada 5 Juni 2020)

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, bahwa kasus Covid 19 di Lampung dimulai pada tanggal 18 Maret 2020 (Gambar 1). ketika Juru Bicara Pemerintah Indonesia untuk Penanganan Virus Corona. Achmad Yurianto mengumumkan bahwa jumlah pasien positif Covid-19 pada Rabu.18 Maret 2020 sebanyak 227 orang. satu diantaranya merupakan warga Provinsi Lampung. Selanjutnya, dikutip dari

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. 12 hari kemudian. yakni tanggal 30 Maret 2020 pasien positif Covid 19 di Lampung menjadi delapan orang. sepuluh Pasien Dalam Pengawasan (PDP). dan 923 Orang Dalam Pengawasan (ODP).bahkan sampai tanggal tersebut sudah ada satu orang yang meninggal(Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2020, di akses tanggal 24 Juni 2020, <https://covid19.lampungprov.go.id/detail-post/covid--provinsi-lampung/>). Desa Fajar Baru dan Triharjo merupakan dua desa yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Penulis sudah melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Fajar Baru sejak tahun 2017 hingga sekarang. Sedangkan Desa Triharjo merupakan desa tempat mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung dan pada kegiatan ini penulis bertindak sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Angka kematian akibat wabah Covid-19 yang begitu cepat haruslah mendapat perhatian yang serius serta diperlukan langkah-langkah yang strategis dari semua pihak, baik pemerintah, akademisi maupun masyarakat. Salah satu program pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 adalah dengan gerakan mencuci tangan menggunakan sabun dan penggunaan *hand sanitizer* . Pandemi Covid-19 telah memaksa semua orang untuk mengubah pola hidup, yaitu penggunaan *hand sanitizer* dan mencuci tangan setiap saat.



Gambar 1. Data kasus positif covid 19 Provinsi Lampung (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2020, di akses tanggal 22 Juni 2020, [https:// dinkes.lampungprov.go.id/Covid-19/](https://dinkes.lampungprov.go.id/Covid-19/)).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Tim Penulis melaksanakan program PKM di kedua desa tersebut, yakni Desa Fajar Baru dan Desa Triharjo. PKM yang dilaksanakan berbentuk pelatihan dan pendampingan pembuatan sabun cair antiseptik dan pembuatan *hand sanitizer* berbasis herbal daun sirih. Kedekatan hubungan yang terjalin oleh Tim Penulis dengan aparat pemerintah di kedua Desa tersebut, baik selama kegiatan PKM maupun program KKN Unila yang telah dilakukan membuka peluang besar bagi Tim Penulis untuk mentransfer pengetahuan kepada masyarakat di Desa ini agar dapat menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan penggunaan sabun cuci tangan dan *hand sanitizer* setiap saat.

II. ISI DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang lebih 2.109.74 Km² dan terletak antara 105°14' sampai dengan 105°45' Bujur Timur dan 5°15' sampai dengan 6° Lintang Selatan. Sama seperti daerah lainnya di Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah tropis Kabupaten Lampung Selatan memiliki 17 kecamatan dengan 256 desa dan 4 kelurahan. Dua Desa diantaranya adalah desa Fajar Baru dan Desa Triharjo. (<https://www.lampung-selatankab.go.id/web/kabupaten/>).

A. Profil Desa Fajar Baru dan Triharjo

Desa Fajar Baru merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung. Walaupun bukan sebagai daerah pusat industri, tetapi Desa Fajar Baru mempunyai akses yang strategis dengan lembaga pendidikan dan pusat bisnis. Secara umum masyarakat Desa Fajar Baru memperoleh penghasilan dari hasil bekerja, baik sebagai tani, buruh dan Pegawai negeri swasta dan wiraswasta industri kecil. Sementara itu, Desa Triharjo terletak di Kecamatan Merbau Mataram. Asal mula nama Triharjo karena desa ini terbentuk dari pemekaran tiga desa sebelumnya, yaitu Merbau Mataram, Suban, dan Karang Raia. Desa ini memiliki luas 12.03 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.907 jiwa yang tersebar dalam 10 dusun. Sebagian besar penduduk desa Triharjo bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan wirausaha. Komoditas utama pertanian di desa Triharjo adalah padi, jagung dan singkong (Kecamatan Merbau Mataram dalam Angka, 2018).

Masyarakat desa Faiar Baru dan Trihario sebagian besar sudah teredukasi dengan menanam tanaman herbal yang berpotensi sebagai tanaman obat keluarga (TOGA) di pekarangan rumah, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan.

B. Herbal Daun Sirih

Dilihat dari ilmu biologi, penyebaran Covid-19 tidak bisa diputus. Sebab proses mutasinya yang begitu cepat dapat menimbulkan varian baru dari virus ini sehingga menyebabkan manusia kesulitan membuat vaksin maupun obat anti virus. Dengan kondisi ini yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan agar tidak terlalu banyak orang masuk rumah sakit hingga melebihi kapasitas. Virus ini akan selalu ada sehingga banyak orang mengharapkan adanya *Herd Imunity*, yakni kekebalan tubuh pada suatu populasi. Salah satu persiapan yang bisa dilakukan yakni dengan mencegah penyebaran Covid-19 dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun dan pemakaian *hand sanitizer*. <https://edisi.co.id/berdamai-dengan-si-covid-tatanan-baru-hidup-bersama-covid-19/>.

Daun sirih hijau (*Piper betle* L) merupakan salah satu tanaman herbal yang mengandung minyak atsiri dan kandungan fenolnya merupakan salah satu zat antibakteri.

Tanaman ini dapat tumbuh dengan mudah di lingkungan tropis seperti Indonesia, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan jenis tanaman herbal ini dimasyarakat (Kurdi, 2010). Menurut Suliantari dkk. (2008), ekstrak daun sirih hijau pada pelarut etanol memiliki aktivitas antibakteri terbaik dibandingkan ekstrak air maupun etil asetat baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negative dengan konsentrasi minimum penghambatan bervariasi 0,1 sampai 1%. Bakteri yang paling peka terhadap ekstrak etanol daun sirih berturut-turut adalah *P. aeruginosa*, *B. careus* dan *L. monocytogenes*. Beberapa penelitian lain terkait pengujian antibakteri dari ekstrak daun sirih juga sudah dilaporkan. Diantaranya uji terhadap *Staphylococcus aureus* yang memberikan nilai efektifitas pada konsentrasi 20-25%. Selanjutnya, pada penelitian Sari dan Isdiartuti (2006) menyebutkan bahwa, Sediaan gel ekstrak daun sirih dengan konsentrasi 15% mempunyai daya antiseptik, yaitu mempunyai kemampuan menurunkan mikroorganisme di telapak tangan

sampai 57%, sedangkan kadar ekstrak 25% mampu menghilangkan semua mikroorganisme.

Dimasa pandemi Covid-19 ini, keinginan masyarakat untuk menggunakan bahan alam atau *back to nature* semakin meningkat dibandingkan dengan pemakaian alkohol. Hal ini diakibatkan karena, alkohol mudah terbakar dan pada pemakaian berulang menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit. Pemakaian antiseptik tangan dalam bentuk sediaan gel atau cair di kalangan masyarakat sudah menjadi suatu gaya hidup. Pandemi Covid-19 telah memaksa semua orang untuk mengubah cara hidup. Sebelum kondisi pandemi ini, *hand sanitizer* hanya digunakan saat keluar masuk ruang rawat inap rumah sakit.

Cuci tangan dengan sabun sebelumnya hanya saat sebelum dan sesudah makan. Namun kini setiap saat, setiap orang harus membiasakan untuk mencuci tangan, dan kini semua orang tahu tentang *hand sanitizer* dan menggunakannya pada setiap saat (Satria,

Media Indonesia.<https://mediaindonesia.com/read/detail/308107-install-ulang-tata-kehidupan>. Diakses tanggal 27 Juni 2020). Namun demikian, tingkat kesadaran masyarakat untuk senantiasa menyediakan *handsanitizr* dan membiasakan mencuci tangan dengan sabun masih perlu ditingkatkan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi Tim Penulis untuk melaksanakan kegiatan penabdian masyarakat di Desa Faiar Baru dan Trihario. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membuat *hand sanitizer* dan *handsoap* berbasis herbal daun sirih diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Trihario untuk mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer*.

C. Produk Pembasmi Corona Virus Disease 19

Sabun Cuci Tangan (*handsoap*)

Sabun Cuci Tangan (*handsoap*) adalah salah satu jenis sabun cair yang umum dijumpai di kehidupan. Sabun cuci tangan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan oleh berbagai layanan publik seperti hotel, restoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan (*mall*) ataupun juga di rumah tangga. Adanya wabah pandemik Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, memberikan kesadaran kepada masyarakat luas akan pentingnya fungsi sabun cuci tangan. Masyarakat

semakin menyadari lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit (NCBI, 2009). Saat ini hampir seluruh layanan publik dimasyarakat diajarkan pentingnya mencuci tangan dengan *handsoap* terutama sebelum makan, sesudah dari *water closed* (WC), sebelum menghadirkan makanan dan juga setelah memegang hewan. Hal ini karena cuci tangan sangatlah efektif untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang berbahaya.

Sabun cair antiseptik merupakan sabun cair yang dapat digunakan setiap hari. Kandungan antiseptik berbasis herbal dapat digunakan untuk melindungi tangan dari kuman penyebab penyakit dan membunuh kuman secara efektif. Manfaat sabun cair antiseptik sangat banyak diantaranya adalah melindungi tangan dari kuman, membunuh kuman secara efektif dan membantu menghilangkan bau tidak sedap. Sebuah eksperimen sederhana yang dilakukan oleh seorang guru, seperti dipublikasikan pada <https://mothership.sg> menjelaskan bahwa sebuah roti yang disentuh dengan permukaan laptop dan tangan dengan kondisi berbeda, kemudian disimpan selama tiga hingga empat minggu menunjukkan hasil yang berbeda seperti disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Eksperimen sederhana roti setelah disimpan selama 3 minggu dengan berbagai perlakuan. (Sumber: <https://mothership.sg/2020/01/wash-hand-with-soap-experiment-us/>)

Virus corona memiliki morfologi seperti mahkota dengan lapisan pelindung berupa *lipid bilayer*. Lapisan ini memiliki kepala hidrofilik dan ekor hidrofobik. Bagian mahkota di permukaan virus berfungsi untuk membantu virus terinduksi ke dalam sel inang. Ditinjau dari struktur kimianya, molekul sabun merupakan suatu asam lemak rantai panjang yang tersaponifikasi. Satu molekul

sabun memiliki ujung hidrofilik dari pada bagian kepala yang mampu terikat dengan air sedang ujung lain berupa residu rantai panjang asam lemak yang bersifat hidrofobik. Rantai ujung hidrofobik inilah yang akan berperan dalam menghancurkan dinding sel virus corona, kemudian dapat menyebabkan virus mengalami lisis. Pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun. Namun, sebagian besar masyarakat Desa Triharjo belum teredukasi dengan baik. Umumnya masyarakat merasa cukup mencuci tangan dengan air saja. Untuk membantu pemerintah desa Triharjo menangani hal tersebut, Tim Penulis melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Triharjo melalui kegiatan pendampingan pembuatan sabun cuci tangan di Sekolah Dasar Negeri(SDN)I Triharjo.

Sekolah Dasar Negeri Triharjo tepat berada di pusat pemerintahan desa Triharjo. Mobilitas warga sekolah yang relatif tinggi dan banyaknya jumlah siswa yang berkerumun berpotensi menjadi *cluster* penyebaran Covid -19. Salah satu langkahantisipasi yang dapat dilakukan adalah mengedukasi dan mengajak warga sekolah untuk menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga. Keterlibatan aktif masyarakat, dalam hal ini warga sekolah dalam pembuatan sabun cuci tangan secara langsung diharapkan berdampak pada kesadaran mencuci tangan dengan sabun yang makin meningkat sehingga potensi penyebaran Covid -19 dapat diminimalisir. Beberapa dokumentasi kegiatan yang penulis telah lakukan seperti disajikan pada Gambar 3. Setelah kegiatan pelatihan berlangsung, guru-guru SDN 1 Triharjo bersemangat untuk membuat produk sabun cuci tangan secara mandiri yang akan digunakan di sekolah. Selain itu, guru dan siswa SDN 1 Triharjo yang *notabene*adalah warga Desa Triharjo turut berperan aktif untuk menjadi *agent of change* di masyarakat dengan menularkan kebiasaan baik rajin mencuci tangan dengan sabun. Pada akhirnya, semangat masyarakat untuk berbenah dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini. Sinergi dari berbagai pihak dan didukung oleh antusiasme masyarakat sangat tinggi membuat penulis optimis bahwa pandemi ini dapat diatasi dengan semangat gotong royong, untuk saling berbagi dan mengingatkan.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Triharjo

Hand Sanitizer

Pandemi Covid-19 yang bersifat global telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Bermula hanya berdampak pada aspek kesehatan, kemudian meluas kepada aspek ekonomi, pendidikan, keagamaan, pemerintahan, dan pangan. Hidup sehat kini menjadi obsesi semua orang. Menjaga kebersihan tangan merupakan dasar kesehatan sederhana yang harus diperhatikan oleh semua orang. Hal ini disebabkan banyak kuman maupun mikroorganisme berbahaya yang dapat dipaparkan melalui tangan ketika kita menyentuh benda ditempat umum dan memaparkannya ke tubuh sendiri melalui sentuhan ke mulut, hidung dan bagian tubuh lain. Salah satu cara yang baik untuk mencegah infeksi dan penyakit adalah melalui cuci tangan dengan benar menggunakan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* (<https://www.cdc.gov/handwashing/show-me-the-science-hand-sanitizer.html>. Diakses pada 25 Juni 2020).

Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan sebagai alternatif untuk cuci tangan selain menggunakan sabun dan air biasa, yang dikenal sebagai pencuci tangan tanpa bilas. Sesuai dengan fungsinya sebagai pengganti sabun cuci tangan, penggunaan *hand sanitizer* disarankan ketika kita berada di luar rumah atau dalam kondisi darurat tanpa adanya sabun dan air.

Berdasarkan bahan baku yang digunakan, dikenal produk *handsanitizer* berbasis alkohol dan berbasis herbal. *Hand sanitizer* berbasis alkohol dengan konsentrasi 70% dipercaya

lebih efektif untuk membunuh kuman dan mikroorganisme berbahaya di tangan (NCBI, 2009). Namun *hand sanitizer* dapat juga dibuat dari bahan baku herbal seperti yang dilaporkan oleh Peneliti dari Fakultas Farmasi UGM, Ronny Marteen beserta Tim (<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan>). Kondisi pandemi Covid-19 memberikan peluang untuk berkembangnya bahan herbal sebagai bahan baku produk *hand sanitizer*. Keadaan ini juga didukung dengan kelangkaan produk *hand sanitizer* berbasis alkohol. Pemanfaatan bahan herbal yang ada dimasyarakat sebagai bahan baku menjadi salah satu jalan untuk mengatasi kelangkaan *hand sanitizer* di pasaran.



Gambar 4. Kegiatan PKM dalam pelatihan pembuatan *hand sanitizer* di Desa Fajar Baru.

Kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Fajar Baru memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang proses pembuatan *Hand sanitizer* herbal daun sirih. Kegiatan ini mendapat sambutan yang sangat baik dari Kepala Desa dan Ibu-ibu Tim PKK Desa Fajar Baru yang sangat aktif melakukan kegiatan. Pada pelatihan tersebut masyarakat dikenalkan bahan baku dan cara pembuatan *hand sanitizer*, seperti tertera pada Gambar 4. Berdasarkan diskusi yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, terlihat antusias dan semangat ibu-ibu PKK untuk mengetahui lebih detail proses pembuatan *hand sanitizer*.

Ketertarikan ibu-ibu PKK dalam pemanfaatan produk herbal sebagai bahan baku juga terlihat dari diskusi yang sangat aktif. Beberapa bahan herbal yang ada di lingkungan masyarakat

Desa Fajar Baru juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi *hand sanitizer*.

III. PENUTUP

Kegiatan PKM yang dilakukan di Desa Fajar baru dan Desa Trimurjo menunjukkan hasil yang cukup baik. Pengetahuan masyarakat terhadap bahan baku pembuatan sabun cair antibakteri, proses pembuatan dan pemanfaatan bahan herbal sudah lebih baik. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan tambahan dalam pembuatan sabun cair antibakteri dan juga *hand soap*. Masyarakat juga dapat mengembangkan kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan *home industry*.

Daftar Pustaka

- Kiswadono, A.A., Akmal, J.A., Nurhasanah. 2019. PKM Pendampingan dan Pembuatan Detergen Kelompok PKK Desa Fajar Baru Lampung Selatan, Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM. Universitas Lampung
- Kurdi, A. 2010. Tanaman Herbal Indonesia : Cara Mengolah dan Manfaatnya Bagi Kesehatan. Pustaka E-Book.
- NCBI. 2009. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care.
- Suliantari, B.S. L. Jenie, M.T. Suharto, A. Apriyanto. 2008. Aktivitas Antibakteri Ekstrak Sirih Hijau (*Piper betle* L) terhadap bakteri Patogen Pangan. J. Teknologi Industri Pangan, Vol XIX Th No 1. Hal 1-7.
- Sari, R. dan Isadiartuti, D., 2006. Antiseptic activity evaluation of piper leave from *Piper betle* Linn extract in hand gel antiseptic preparation. Majalah Farmasi Indonesia. Vol. 17(4). Hal. 163-169.

Ketika Pariwisata Terguncang dan harus Beradaptasi Menghadapi Pandemi Covid-19

| CITRA PERSADA, FADHILLAH RUSMIATI

Pendahuluan

Pariwisata adalah sektor primadona hampir di semua negara dalam beberapa dekade terakhir. Di Indonesia, pada tahun 2018 sektor pariwisata menyumbang 10% PDB nasional (tertinggi di ASEAN), peringkat ke-4 penyumbang devisa nasional sebesar 9,3%, penyumbang 9,8 juta lapangan pekerjaan atau 8,4%, dan dalam lima tahun lapangan pekerjaan tumbuh 30% (www.kemenpar.go.id, www.lampost.co). Tahun 2019, pariwisata menjadi penghasil devisa negara berdasarkan komoditas nomor dua (Bank Indonesia, 2020). Disisi lain pariwisata juga sektor yang rentan terhadap pengaruh yang berkaitan dengan gangguan keamanan baik secara fisik (bencana alam dan non alam), sosial (kerusuhan) maupun politik (gejolak politik). Saat ini wabah pandemi Covid-19, sebagai bencana non alam telah melumpuhkan sektor pariwisata di seluruh dunia.

Wabah pandemi Covid-19 pada akhir 2019 berawal dari Wuhan, Cina, kemudian menyebar dengan cepat ke 210 negara termasuk Indonesia pada Maret 2020.

Penetapan pandemi Covid-19 sebagai kejadian bencana nonalam nasional di Indonesia sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 memberikan dampak luas dan melumpuhkan sektor-sektor penting pada seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali industri pariwisata Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada awal tahun 2020 mengalami penurunan. Selama Januari 2020, kunjungan wisman mencapai sebanyak 1,27 juta kunjungan. Angka ini merosot 7,62% dari

Desember 2019 sebanyak 1,37 juta kunjungan. Penurunan jumlah kunjungan wisman disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada pekan terakhir Januari 2020. Penurunan ini juga terlihat dari data wisman yang datang melalui pintu masuk udara (bandara) yang mengalami penurunan sebesar 5,01 % dari Desember 2019 (Sugihamretha, 2020). Ketika kasus C-19 belum masuk Indonesia, respon pemerintah pusat sempat merancang stimulus tahap pertama yang menyorot sektor pariwisata, meliputi insentif tiket untuk 10 destinasi wisata (Rp0,4 triliun), kompensasi pajak hotel/restoran (Rp3,3 triliun), hibah pariwisata (Rp0,1 triliun). Namun setelah diumumkannya kasus positif pertama Covid-19 di Indonesia pada awal Maret, realisasi stimulus ditunda seiring mulai berlakunya pembatasan perjalanan (Revindo, dkk. 2020).

Pandemi Covid-19 telah mengguncang rantai pariwisata yang panjang. Pariwisata sebagai industri jasa yang multidimensi memiliki jaringan industri ke hulu dan hilir dengan mata rantai yang sangat panjang ke berbagai daerah dan menjangkau sektor formal dan informal. Respon para pemangku kepentingan sektor pariwisata terhadap pandemi sangat beragam, sebagian besar berusaha menyiapkan langkah-langkah adaptasi agar bisa bangkit dengan cepat. Pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait di daerah menyiapkan kebijakan-kebijakan baru sebagai adaptasi terhadap kondisi pandemi. Para pelaku pariwisata segera mengadakan pertemuan-pertemuan melalui organisasi profesi untuk bersama-sama mencari jalan keluar. Masyarakat Desa Wisata atau destinasi wisata yang berbasis masyarakat ada yang melihat pandemi sebagai bencana karena ekonomi mereka terganggu, tetapi ada juga yang memandang pandemi adalah momen untuk berbenah, kembali pada kearifan lokal, tanpa “gangguan” para tamu (wisatawan). Para masyarakat adat di Bali misalnya, menjadikan moment ini untuk kembali menguatkan tatanan adat yang selama ini dirasa banyak yang berubah.

Para akademisi mengadakan seminar virtual (webinar) untuk berdiskusi mencari perspektif baru dalam perencanaan dan pembangunan pariwisata. Respon-respon tersebut kemudian memunculkan banyak pemikiran dan tindakan-tindakan baru yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Perubahan paradigma

dalam pariwisata akan terjadi dan semua *stakeholders* harus bersiap-siap.

Pariwisata sebagai sektor jasa biasanya dilihat dari dua aspek utama yaitu produk wisata dan pasar wisata. Produk wisata meliputi 3 A yang terdiri dari atraksi (obyek dan daya tarik wisata) aksesibilitas (semua prasarana transportasi yang mendukung kemudahan pencapaian ke tempat wisata), dan amenitas (semua fasilitas pendukung di perjalanan dan tempat wisata: akomodasi, restoran, cinderamata). Pandemi Covid-19 telah merubah semua permintaan terhadap produk tersebut, karena pasar pariwisata baik karakteristik wisatawan dan maupun karakteristik perjalanannya (profil wisatawan dan pilihan terhadap produk) semua berubah.

Bagaimana perubahan atau pergeseran produk dan pasar pariwisata di era new normal?. Bagaimana strategi untuk beradaptasi dengan pariwisata era new normal di Provinsi Lampung?.

Pariwisata Sebelum Pandemi dan EraNew Normal

Sebelum pandemi Covid-19, aksesibilitas ke destinasi pariwisata di seluruh dunia relatif sangat tinggi, hampir setiap orang dimanapun berada mudah melakukan perjalanan. Kemudahan perjalanan pariwisata ke seluruh dunia tersebut adalah karena tiket murah dan mudah diperoleh, bahkan ada perusahaan penerbangan yang memiliki *brand* : *every body can fly*. Pilihan obyek dan daya tarik wisata sangat bervariasi, mulai dari alam, budaya dan buatan manusia (*man made*), di perkotaan atau di pedesaan, *mass tourism* atau *special interest*. Atraksi dan amenitas bidang pariwisata juga sangat beragam, wisatawan tinggal memilih sesuai selera, bahkan dapat memesan sesuai kebutuhan (*taylor made*). Hal ini didukung kemajuan teknologi memasuki Revolusi Industri 4.0, semua orang di seluruh dunia seakan berlomba-lomba melakukan perjalanan sesuai dengan kemampuan dan cara mereka masing-masing. Eforia pariwisata melanda dunia dan Indonesia, dari kota sampai ke desa, masyarakat desa eforia melalui Anggaran Dana Desa (ADD). Di sisi lain eforia memunculkan kekhawatiran akan rusaknya alam dan lingkungan pedesaan, karena pariwisata dan ini sudah terbukti di beberapa tempat.

Ketika pandemi Covid-19 datang, denyut pariwisata seolah berhenti, orang di seluruh dunia “dipaksa” untuk tidak melakukan perjalanan, semua menjadi berubah seketika. Masyarakat pariwisata terhenyak, seolah tidak percaya, bagaimana mungkin orang tidak melakukan perjalanan, bagaimana ekonomi bergerak?. Sebagaimana dijelaskan di pendahuluan, dan didukung hasil survei Mckinsey (2020). minat perjalanan domestik turun 80 – 86 % Dunia pariwisata sadarkan, bahwa pariwisata bukanlah bicara ekonomi atau obyek semata, tetapi pariwisata adalah tentang manusianya dalam hal ini wisatawan dan tuan rumah (masyarakat lokal). Wisatawan kemudian tidak berani melakukan perjalanan dan masyarakat lokal masih “curiga” dengan tamu dari luar atau pengunjung.

Para pemerhati pariwisata memperkirakan pergeseran produk dan pasar pariwisata di masa kebiasaan baru (*new normal*) akan berbasis pada kesehatan, walaupun sebelumnya sudah menerapkan aturan-aturan kesehatan, tetapi sekarang juga mempertimbangkan *physical* dan *social distancing*. Hal pertama yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana membangun pariwisata bersih, sehat, dan aman, selanjutnya bagaimana memanfaatkan teknologi seluas-luasnya agar dapat mengurangi kontak fisik. Terkait pariwisata bersih, sehat dan aman akan makin berkembang pariwisata lebih berkualitas (*quality tourism*) dan halal (*halal tourism*). Wisatawan akan lebih memilih memesan paket tour, tiket, akomodasi dan bahkan cinderamata dapat dilakukan secara *on line* dan memandu sendiri perjalanan. Bahkan sampai bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan teknologi seperti: *virtual tour*, *virtual MICE*, akan menjadi pilihan. Perjalanan “*real tour*” hanya akan dilakukan pada jarak-jarak relatif dekat dan dalam bentuk *group* yang kecil, mungkin hanya bersama keluarga atau komunitas terbatas dalam bentuk “*staycation*” atau “*micro tourism*” (Yusohadi, 2020). Karakteristik wisatawan dari segi usia juga akan berubah, wisatawan dengan usia di atas 50 tahun atau dengan berbagai riwayat penyakit, tentu akan berkurang jumlahnya. Bagi kelompok pasar tertentu baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, yang biasanya akrab dengan *mass tourism*, mungkin di masa *new normal* akan memilih wisata *special interest*. Pilihan obyek wisata akan cenderung ke alam, tempat yang terpencil apakah perdesaan atau

pulau, dimana jumlah pengunjung terbatas dengan privasi yang ketat. Disamping itu ada lagi kelompok wisatawan nusantara yang hanya akan bergerak di wilayah mereka, kelompok ini seperti sebelum pandemi Covid-19 lebih “fleksibel” dengan urusan kebersihan dan kesehatan, jadi jika destinasi wisata diijinkan dibuka, maka mereka akan berkunjung dengan pola relatif sama dengan sebelum pandemi Covid-19.

Pariwisata Lampung dan Dampak Pandemi Covid-19

Sebagaimana tahapan pengelolaan bencana, maka dampak dan adaptasi sektor pariwisata Lampung juga akan menjalani 3 *phase* yaitu: Tanggap Darurat-Tangguh (*Outbreak to Survival Phase*); Pemulihan (*Recovery Phase*) dan Normal (*Normalitation Phase*).

1) Adaptsi pada Tahap Tanggap Darurat (*Outbreak to Survival Phase*)

Tahapan ini diperkirakan akan berlangsung sampai bulan Juni hingga awal Juli 2020, jika penanganan Pandemi Covid-19 efektif, tetapi jika penanganan lemah akan berlangsung sampai Agustus sampai awal September 2020.

Provinsi Lampung, sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia juga mengalami penurunan penerimaaandi sektor pariwisata. Diawali tahun 2018, adanyatsunami Gunung Anak Karakatau-Selat Sunda, kemudian kebijakan bagasi berbayar dan kenaikan harga tiket pesawat pada tahun 2019, hingga pandemi Covid-19 pada tahun 2020. KADIN Lampung(2020) memperkirakan tenaga kerja bidang pariwisata yang terdampak Covid-19 adalah 2774 orang, terdiri dari : bidang hotel dan restoran (PHRI), sebanyak 1662 orang pramuwisata 203 orang (HPI), taman/obyek wisata 154 orang (PUTRI), bus pariwisata lebih kurang 600 orang (PEPARINDO), agen wisata 120 orang (ASITA), desa wisata 150 desa, 100 orang, juga yang bekerja di LSPP, AELI, APGI, ASPPI.

Kelompok masyarakat yang merasakan langsung dampak penurunan industri pariwisata adalah pengusaha seperti: hotel bintang dan non bintang, dimana pada bulan April 2020 ada 13 hotel tutup di Provinsi Lampung, puluhan destinasi wisata di Lampung tidak beroperasi, usaha biro perjalanan wisata tidak

beroperasi, sehingga harus merumahkan karyawannya dan kesulitan dapat mengangsur pinjaman bank, membayar pajak serta BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja. Disamping itu usaha pariwisata yang berbasis masyarakat juga terkena dampak seperti: *homestay*, pemilik perahu, penyewaan alat-alat kegiatan pariwisata, pemandu wisata, warung makan dan UMKM lainnya di Desa Wisata. Padahal desa-desa wisata dengan thema yang spesifik baru bermunculan di Provinsi Lampung, seperti Desa Pahawang dan Desa Jelarangan (Pulau Pahawang), Pulau Sebesi, dan Desa Braja Harjosari (Lampung Timur).

Dalam menghadapi masa tanggap darurat pandemi sebagai tahapan awal untuk **transisi penyesuaian** bagaimana sektor pariwisata mampu bertahan. Adaptasi yang dilakukan untuk bertahan (*survival*) pelaku pariwisata Lampung diantaranya sebagai berikut:

- a. Sektor perhotelan dan restoran mulai berusaha mencari ide **kreatif dan efektif** agar tetap bisa beroperasi dan bertahan dengan bertransformasi menjadibisnis kuliner *take away* berbasis *line*, usaha bahan pokok *delivery* hingga pada bisnis makanan olahan *frozen food*. Jika hotel dan restoran berada merupakan bagian dari wisata alam atau memiliki lahan untuk pertanian dan peternakan, maka dapat melakukan usaha merancang paket *virtual tour*, pemesanan *delivery online* dengan mengoptimalkan pemanfaatan sosial media, *e-commerce* atau *marketplace* sehingga memudahkan untuk menjangkau konsumen.
- b. Pariwisata berbasis masyarakat yang terdampak, mulai membangun **jaringan ketahanan sosial** (memberikan bantuan pangan/sembako, bantuan awal modal usaha). Masyarakat secara bergotong royong melalui komunitas Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) membuat program bersama yang bersifat virtual dengan unit komunitasnya serta menggalang bantuan secara swadaya. Perguruan Tinggi melalui penelitian dan pengabdian masyarakat membantu mencari solusi, misalnya: akademisi Universitas Lampung melakukan pendampingan ke desa-desa binaan mereka.
- c. **Dukungan pemerintah daerah** dalam usaha bidang pariwisata diharapkan memberikan keringanan pajak, keringanan pembayaran cicilan bank, BPJS kesehatan, BPJS Tenaga Kerja

dan lain-lain. Dalam pengamatan penulis, dalam beberapa kali dialog antara pelaku pariwisata dengan pemerintah hasilnya belum maksimal (Persada,2020).

2) Adaptasi pada Tahap Pemulihan (*Recovery phase*)

Besar kemungkinan wisata alam menjadi pilihan pertama wisatawan karena alam memberikan manfaat yang besar dengan resiko rendah terhadap kesehatan. Terlebih dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Berskala Besar) dan *social distancing* memberikan kebutuhan akan akses kepada ruang terbuka yang lebih luas seperti alam bebas menjadi pilihan untuk mengatasi kebosanan namun tetap mempertimbangkan aspek kesehatan dan keamanan. Jika dilihat dari tren dan kemungkinan perubahan pariwisata, Provinsi Lampung memiliki peluang besar untuk mengembangkan wisata alam dengan mengandalkan destinasi pesisir dan pegunungan yang dimiliki, seperti: pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, taman nasional (TNBBS dan TNWK). Destinasi wisata Provinsi Lampung yang sudah dikenal seperti: Gunung Anak Karakatau, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang, Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Pantai Gigi Hiu, Pantai Klara, Pantai Sari Ringgung, Pantai Mutun, Pantai Tanjung Setia, Danau Ranau, Taman Purbakala Pugung Raharjo hingga Taman Kupu-Kupu Gita Persada.

Disamping itu, rapuhnya pariwisata berbasis masyarakat dan atau Desa Wisata di Provinsi Lampung membutuhkan jalan keluar yang tepat. Desa Wisata atau destinasi wisata yang berkembang berbasis masyarakat ini biasanya memiliki Kelompok Sadar Wisata yang kuat, Koperasi Desa, Kelompok Tani dan berbagai bentuk komunitas lainnya. Komunitas ini dapat dikuatkan lagi bersama penyuluh pertanian untuk membangun ketahanan pangan. Disamping itu Provinsi Lampung terkenal dengan Indonesia mini dan interaksi sosial masyarakat Lampung yang heterogen merupakan potensi modal sosial (*social capital*) sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata.

Strategi adaptasi dalam tahap pemulihan (*recovery*) mengacu pada protokol kesehatan dan kondisi *the new normal* akan terjadi pada bulan Juli hingga Desember 2020 (skenarion optimis), atau skenario pesimis pada September hingga Maret

2021. Dimana akan terjadi perubahan perilaku manusia dan **masyarakat sudah mulai menerima dan “berdamai” dengan** dampak pandemi Covid-19 pada era *new normal*. Tahapan pemulihan (*recovery*) pada sektor pariwisata sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah bersama masyarakat bergotong royong membenahi kawasan pariwisata yang selama ini belum baik pengelolaan sampahnya, melakukan perbaikan lingkungan melalui pemeliharaan terumbu karang, penghijauan, pertanian dan *urban farming* di kampung wisata kota, dsb. Belajar dari pandemi, maka usaha pariwisata berbasis **pertanian (agrowisata), peternakan dan perikanan (minawisata) akan lebih berketahanan** jika terjadi penurunan kunjungan. Pelaku wisata akan dapat memperoleh pendapatan dari hasil pertanian dan perikanan.
- b. **Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata** terutama yang berbasis masyarakat bekerjasama dengan hotel atau pengusaha wisata lainnya: pelatihan gratis untuk *guide*, pelatihan gratis kuliner, pelatihan pengelolaan *home stay* dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar ketika masa pemulihan dan normal mereka sudah siap dan lebih profesional.
- c. **Peningkatan kolaborasi antar pelaku atau stakeholders pariwisata**, karena ini merupakan modal sosial yang dapat terus dikembangkan. Seperti: Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah potensi yang dapat diberdayakan dalam kegiatan sosial dan lingkungan.
- d. Pemerintah bersama seluruh *stakeholders* di bidang pariwisata menggerakkan sektor pariwisata, khususnya **wisata domestik**(di dalam dan ke Provinsi Lampung) dengan mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk mengembangkan wisata yang sehat dan aman. Pengusulan dan merencanakan berbagai *event* (olahraga, festival, seni budaya, dan MICE) untuk dapat menarik wisatawan ke Provinsi Lampung. **Pengembangan kemasan paket wisata dan kerjasama regional dengan mitra eksternal**
- e. **Re-branding, promosi, dan peningkatan akses yang milenial** menuju destinasi wisata yang telah aman. *Re-branding* pariwisata Lampung yang aman dan sehat. Promosi

destinasi wisata baru di Lampung yang bersih dan ramah lingkungan. Peningkatan akses dengan investasi infrastruktur padat karya menunjang pariwisata.

3) Adaptasi pada Tahapan Normal dengan Kebiasaan Baru (*New Normalization Phase*)

Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa dampak pandemi Covid-19 akan melahirkan situasi normal baru (*the new normal*) dalam sektor pariwisata. Beberapa komponen penting yang harus dipertimbangkan untuk memasuki era *new normal* tersebut adalah:

- a. Aspek kebersihan (*hygienis*) dan kesehatan (*health*) yang meliputi penerapan protokol kesehatan di fasilitas umum mulai dari keluar rumah sampai pulang ke rumah kembali (di terminal atau bandara, di atas kendaraan, di restoran, di destinasi wisata). Disamping itu pembenahan infrastruktur yang memenuhi standar kesehatan seperti: fasilitas toilet dan pengelolaan sampah, sanitasi, serta pengaturan ruang publik untuk penerapan *social distancing* dan *physical distancing*. Dengan demikian maka pelaku pariwisata berfokus pada perbaikan infrastruktur pariwisata.
- b. Adanya perubahan karakteristik perjalanan wisatawan meliputi:
 - Pilihan destinasi wisata, cenderung akan berubah pada tren wisata alam terbuka dengan udara yang sehat, lokasi terpencil/terisolasi (seperti: pedesaan, pulau, pantai, air terjun dll)
 - Pilihan teman perjalanan, kebijakan *social and physical distancing* menuntut wisatawan untuk membatasi interaksi dalam kelompok besar. Maka pilihan akan jatuh pada kelompok kecil yang mereka kenal dengan baik, misal: keluarga, atau teman dekat.
 - Moda transportasi yang digunakan: akan banyak memilih kendaraan pribadi yang lebih higienis, aman dan menjamin protokol kesehatan
 - Jenis obyek yang dikunjungi: obyek wisata alam atau lokasi yang dekat dari tempat tinggal atau penginapan, dengan demikian infrastruktur pendukung seperti

kondisi jalan, pedestrian, jarak tempuh hingga vegetasi perlu diperhatikan .

- Waktu perjalanan yang bervariasi, di era baru diperkirakan wisatawan akan cenderung menghindari *peak season* atau *week end* dengan pilihan lokasi terdekat dengan tempat tinggal.
- Jenis wisata yang dipilih, bergeser dari *mass tourism* ke *special interest* dan atau *quality tourism*. Juga muncul berbagai pilihan *virtual tour*.

Kapan pariwisata akan menerapkan kebiasaan baru?. Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat pemulihan pariwisata di era *new normal*. Respon kebijakan yang tepat di bidang pariwisata, kondisi psikologis positif masyarakat untuk kembali berwisata, dan kesiapan masyarakat di destinasi pariwisata adalah tiga hal yang utama. Wisatawan akan yakin melakukan perjalanan, jika ada jaminan dari pemerintah bahwa destinasi pariwisata siap menerima wisatawan dengan protokol kesehatan, kebersihan dan keamanan. Kondisi psikologis masyarakat dapat membaik melalui penurunan angka pasien Covid-19 dan penemuan vaksin Covid-19. Selanjutnya pengelolaan destinasi wisata sangat membutuhkan dukungan masyarakat setempat, karena disamping menyiapkan fasilitas fisik sesuai protokol kesehatan, yang juga amat penting adalah kesiapan masyarakat lokal menjaga kebersihan dan keamanan.

Dalam tahapan ketiga ini, sektor pariwisata Lampung diharapkan sudah memiliki **paradigma pengembangan adaptif dan inovatif dalam kesiapan** menghadapi berbagai jenis goncangandi masa mendatang. Kesiapan sektor pariwisata dengan masyarakat dan kearifan lokal sebagai *social capital*, implementasi SAPTA PESONA di era *new normal* secara nyata pada infrastruktur pendukung pariwisata serta terbentuknya komitmen bersama secara *collaborative* antar *stakeholder* pariwisata (pemerintah daerah, swasta, UMKM serta masyarakat). Maka yang perlu segera disiapkan strategi untuk akselerasi sektor pariwisata yang berkelanjutan sebagai berikut:

- a. Perlu **penguatan pelaku bisnis** tentang strategi *emergency exit*, dengan **tetap bertahan dan mengelola aset dengan efektif**, sehingga dapat digunakan untuk *rebranding* dan

rebound pada saat pandemi berakhir. Seperti: memberikan bantuan sosial kepada pekerja bidang pariwisata. Pemberian bantuan secara efektif melalui lembaga pemerintah terkait, asosiasi pariwisata, dan komunitas pariwisata. Dengan demikian perlu pendataan akan aset pariwisata daerah sebagai *basic data* dalam meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* dan pemberian insentif bagi pelaku industri pariwisata.

- b. Menyusun **rencana aksi (action plan)** dan segera melaksanakan aksi bersama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan masyarakat untuk memulihkan usaha pariwisata pasca pandemi, agar berdampak signifikan secara ekonomi. Rencana aksi tersebut termasuk melakukan perubahan paradigma yang mempertimbangkan *the new normal* seperti: **konsep pariwisata sehat dan aman, konsep pariwisata berkelanjutan, konsep pariwisata yang berketahanan terhadap bencana alam dan non alam.**
- c. Terkait dengan tren wisata alam di era *new normal*, Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata yang sangat mungkin dikembangkan. Oleh sebab itu perlu dilakukan **re-plan, re-focus dan re-upgrade** di bidang pariwisata.

Penutup

Dunia pariwisata bukan hanya bicara target ekonomi atau obyek wisata semata, tetapi pariwisata adalah tentang manusianya dalam hal ini wisatawan dan tuan rumah (masyarakat lokal). Ketika pandemi datang, orang “dipaksa” untuk tidak melakukan perjalanan dan masyarakat lokal masih “curiga” dengan tamu dari luar atau pengunjung. Pergeseran produk dan pasar pariwisata di masa kebiasaan baru (*new normal*) adalah keniscayaan. Aspek kesehatan yang menyangkut langsung ke manusia, menjadi pertimbangan utama baik wisatawan maupun tuan rumah, oleh sebab itu adaptasi yang paling mendasar adalah membangun *branding* terkait : sehat, bersih dan aman.

Pada setiap tahapan adaptasi sektor pariwisata dalam tulisan ini terlihat bahwa peran *stakeholders* dan komunitas sangat penting, baik pada tahap Tanggap Darurat-Tanggguh (*Outbreak to Survival Phase*); tahap Pemulihan (*Recovery Phase*) maupun pada tahap Normal dengan Kebiasaan Baru

(*Normalitation phase*). Dalam menghadapi masa tanggap darurat pandemi, adaptasi yang dilakukan adalah bertahan (*survival*) bagi pelaku pariwisata, sebagaimana sektor lainnya. Para pelaku pariwisata banyak yang melakukan aksi sosial dan juga pindah ke industri kreatif yang menjadi kebutuhan dasar, seperti kuliner dan fashion. Dalam tahapan kedua adalah persiapan menuju *new normal*, pada tahap ini pelaku pariwisata bersama masyarakat bersama-sama menyiapkan produk pariwisata sesuai dengan kebiasaan baru. Pada tahap ini membangun kembali kepercayaan wisatawan melalui *re-branding*. Pada tahap *new normal*, sektor pariwisata diharapkan sudah memiliki **paradigma pengembangan adaptif dan inovatif dalam kesiapan** menghadapi kebiasaan baru tersebut. Melalui tahapan tersebut, berbagai komunitas di masyarakat sebagai modal sosial (*social capital*) telah dan akan terus membangun jaringan kerjasama (*networks*), komitmen bersama (*collaborative*), kepercayaan (*trust*) hingga pemberdayaan (*empowerment*) dengan tujuan peningkatan kreativitas hingga tercipta inovasi produk pariwisata era *new normal*.

Banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat pemulihan pariwisata di era *new normal*. Respon kebijakan yang tepat di bidang pariwisata, kondisi psikologis positif masyarakat untuk kembali berwisata, dan kesiapan masyarakat di destinasi pariwisata adalah tiga hal yang utama. Wisatawan akan yakin melakukan perjalanan, jika ada jaminan dari pemerintah bahwa destinasi pariwisata siap menerima wisatawan dengan protokol kesehatan, kebersihan dan keamanan. Kondisi psikologis masyarakat dapat membaik melalui penurunan angka pasien Covid-19 dan penemuan vaksin Covid-19. Selanjtnya pengelolaan destinasi wisata sangat membutuhkan dukungan masyarakat setempat, karena disamping menyiapkan fasilitas fisik sesuai protokol kesehatan, yang juga amat penting adalah kesiapan masyarakat lokal menjaga kebersihan dan keamanan.

Akhirnya, kesiapan *stakeholders* bidang pariwisata, mulai dari pemerintah daerah, dan pelaku pariwisata (swasta atau pengelola wisata, dan masyarakat) menjadi kunci *new normal*. Dari sisi kebijakan, Provinsi Lampung memiliki potensi pariwisata yang sangat mungkin dikembangkan, oleh sebab itu perlu dilakukan **re-plan, re-focus dan re-upgrade** di bidang pariwisata.

Pengelola pariwisata segera berbenah melakukan **re-branding** bersama pemerintah daerah. Kampanye dan uji coba pariwisata yang bersih, sehat, dan aman dapat segera dilakukan, dilanjutkan dengan sertifikasi destinasi wisata yang memenuhi syarat untuk dikunjungi agar pariwisata menggeliat kembali.

Daftar Pustaka :


- Budiyantri, E. 2020. *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik. Info singkat Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020 ISSN 2088-2351. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-4-II-P3DI-Februari-2020-219.pdf
- Persada, C. 2020. *Strategi Kebijakan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Pariwisata Di Provinsi Lampung*. Komisi Kemaritiman, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
- Revindo, D., Sabrina, S. Sowwam, M. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pariwisata Indonesia: Tantangan, Outlook dan Respon Kebijakan*. Briefing Note April 2020. Pusat Kajian Iklim Usaha dan GVC - LPEM FEB Universitas Indonesia. <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2020/04/Briefing-Note-Dampak-PandemiCovid-19-terhadap-Pariwisata-LPEM-UI-April-2020.pdf>
- Sugihamretha, I.D.G. 2020. *Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata*. Bappenas Republik Indonesia. The Indonesian Journal of Development Planning. Volume IV No. 2 - Juni 2020 <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/113/85/>
- Yusohadi. 2020. *The New Normal 100: Life After Covid-19 Is A Life With Covid-19* <https://www.yuswohady.com/2020/06/03/the-new-normal-100/>
- Berharap Pulihnya Sektor Pariwisata Pasca Pandemi Covid-19. Diposting pada 14 Mei 2020. <http://ksp.go.id/berharap-pulihnya-sektor-pariwisata-pasca-pandemi-covid-19/index.html>

- Daftar Wisatawan Mancanegara Paling Banyak Berkunjung ke Indonesia 2019. Diposting pada 3 November 2019. <https://travel.kompas.com/read/2019/11/03/164641027/daftar-wisatawan-mancanegara-paling-banyak-berkunjung-ke-indonesia-2019>.
- Kontribusi Pariwisata terhadap Perekonomian Lampung. Diposting pada 14 Agustus 2018. <https://www.lampost.co/berita-kontribusi-pariwisata-terhadap-perekonomian-lampung.html>
- Siaran Pers: Pariwisata Diproyeksikan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Lima Tahun ke Depan. Diposting pada 15 Oktober 2019. <https://www.kemenparekraf.go.id/index.php/post/siaran-pers-pariwisata-diproyeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-lima-tahun-ke-depan>

Rahasia Sukses Turki Hadapi Pandemi Virus Corona

|RIKA ALFIANTI

Virus corona dalam beberapa bulan terakhir sangat berpengaruh dan mengganggu di seluruh dunia. Dilansir dari *World Health Organization* (WHO) awal mula kemunculan fenomena ini pada tanggal 31 Desember 2019¹⁰¹ yang di deteksi di pasar *seafood*, kota Wuhan, China. Pada 18 hari awal di deteksi sudah ada 44 kasus dalam fenomena ini, melihat hal tersebut otoritas kesehatan China melaporkan informasi detail terkait fenomena tersebut terhadap WHO. Fenomena ini pada tanggal 7 Januari 2020 disebut sebagai *novel coronavirus* (2019-nCov) dan tepat 6 hari kemudian ditemukannya kasus baru virus ini pada negara tetangga China yaitu: Korea Selatan, Jepang, dan Thailand dengan total kasus keseluruhan 282 orang positif terangkut virus.



Sumber: World Health Organization

¹⁰¹ World Health Organization. 2020. COVID-19 Situation Report-01. Swiss: WHO.

Berdasarkan gambar diatas dapat di lihat bahwa total keseluruhan kasus virus corona dunia saat ini adalah 8.242.999, dengan persebaran terbanyak terdapat pada negara-negara di benua Amerika sebesar 4.015.386 kasus. Benua Eropa terbesar kedua dengan total 2.471.792 kasus, Benua Timur Tengah sebesar 847.497 kasus, Benua Asia sebanyak 521.582 kasus, Benua Pasific Barat sebesar 201.462, dan yang terendah adalah benua Afrika dengan total 194.539 kasus¹⁰².

Persebaran virus corona sangat luas dan cepat. Penemuan kasus baru berada di Amerika Serikat sebagai negara ke empat yang terdampak, kemudian menyebar dengan cepat ke negara-negara lainnya termasuk ke negara Turki.

Pada 11 Maret 2020, melalui menteri kesehatannya Fahrettin Koca, Turki menyatakan bahwa terdapat satu kasus positif corona.

“

*Satu atau dua kasus tidak boleh dianggap remeh, itu berarti virus telah masuk dalam perbatasan kami. Hal ini merupakan kekhawatiran yang menjadi kenyataan.*¹⁰³

”

Pernyataan tersebut merupakan gambaran kekhawatiran pemerintah Turki yang disampaikan oleh Fahrettin Koca, kemudian pemerintah Turki mulai mengambil langkah nyata dengan melarang seluruh warganya untuk tidak berpergian ke luar negeri serta menutup akses perbatasan antara Turki dan Iran.

¹⁰² World Health Organization. 2020. COVID-19 Situation Report-150. Swiss: WHO.

¹⁰³ Merupakan pernyataan dari menteri kesehatan Turki yang dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200311081924-134-482318/turki-umumkan-kasus-pertama-virus-corona>.

Turki merupakan salah satu negara dengan persebaran virus corona terbanyak di kawasan Eropa, yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Jumlah kasus	Bulan			
	Maret	April	Mei	Juni
	13.531	120.204	163.942	182.727
Persentase kenaikan	3%	25%	34%	38%
Persentase rata-rata kenaikan	25%			

Sumber: Data diolah dari WHO 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat pertumbuhan paling tinggi antara bulan maret hingga april, tetapi pada bulan mei dan juni walaupun memang ada peningkatan namun tidak terlampaui tinggi serta penyebaran virus melambat secara signifikan.

Persebaran virus di Turki memang terbanyak dibandingkan negara lainnya, namun negara ini dianggap cukup berhasil dalam menekan angka pertumbuhan dan kematian infeksi virus corona. Berdasarkan data yang di publikasikan pemerintah Turki tercatat angka kematian disebabkan virus corona di Turki hanya sebesar 2,6% atau sebanyak 4.882 jiwa.

Keberhasilan yang di dapat oleh negara Turki bukan datang dengan mudah, tetapi berdasarkan kesatuan dan kedisiplinan dari pihak pemerintah dan penduduk negara tersebut. Saat pertama kali laporan adanya fenomena penyakit baru yang belum di deteksi di China ternyata Turki sudah berkordinasi dengan WHO terkait hal tersebut, sehingga pihak pemerintah menyiapkan ancap-ancang antara lain dengan membuat kesepakatan antara partai oposisi dan non-oposisi untuk dapat bersatu memikirkan langkah-langkah apabila wabah masuk ke Negara Turki, dan nyatanya ketika di deteksi satu penduduk Turki positif virus corona sebab baru pulang dari wilayah Eropa, pemerintah Turki dengan cepat mengeluarkan pengumuman secara terbuka melalui laman resmi maupun twitter resmi menteri kesehatan, melarang penduduknya untuk berpergian ke luar negara.

Langkah-langkah lain yang di lakukan pemerintah Turki kemudian saat kasus pertama terdeteksi adalah mengeluarkan rencana pencegahan selama 30 hari kedepan yang disampaikan

oleh menteri kesehatan Turki yaitu Fahrettin Koca. Rencana tersebut adalah pertama, melarang setiap penduduk Turki untuk berpergian ke luar negeri, dan menutup sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Turki, serta memulangkan semua pelajar Turki ke rumah nya masing-masing dan hanya menggunakan asrama bagi pelajar asing.

Upaya lainnya adalah Pemerintah Turki dibantu partai menanggarkan dana agar tenaga-tenaga ahli dan terampil dari Turki dapat memproduksi alat pelindung diri seperti masker, bahkan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan ketika wabah ini melanda. Dikatakan bahwa Turki sampai saat ini tidak mengimpor alat pelindung diri sebab dapat memproduksinya sendiri, bahkan Turki memberikan bantuan kepada negara-negara terdekat seperti Iran, Israel yang kekurangan alat pelindung diri dan alat pendekteksi virus.¹⁰⁴

Upaya-upaya tersebut ternyata belum berdampak maksimal dalam menekan penyebaran virus corona di Turki, yang nyatanya malahan selama masa percobaan rencana tersebut peningkatan penyebaran virus terbilang cukup tinggi berdasarkan data yang diatas dari kurun waktu maret-april. Pemerintah pada akhirnya tetap melanjutkan kebijakan awal serta ditambah kebijakan-kebijakan baru seperti *lockdown*seluruh kota, strategi *lockdown*negara Turki secara harfiah adalah setiap penduduk di larang berpergian antar kota dan luar negara, sekolah-sekolah di tutup, tempat industri dan kantor-kantor di liburkan dan di anjurkan bekerja di rumah, dan setiap penduduk mulai dari usia kurang dari 20 tahun hingga lebih dari 65 tahun di himbau untuk menetap di rumah, wajib menjaga kebersihan, dan di tetapkan nya patroli malam oleh polisi selama masa pandemi.

Ketika wabah melanda dengan cukup cepat dan yang terinfeksi mulai banyak, pemerintah Turki dengan sigap menyiapkan beberapa 3 rumah sakit baru yang berada di istanbul¹⁰⁵ serta membangun rumah sakit lapangan di daerah

¹⁰⁴ Data tersebut didapatkan berdasarkan interview via chatting dengan beberapa masyarakat asli Turki.

¹⁰⁵ Anadolu Agency. 2020. What is Secret Behind Turkey's Secret. Diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/coronavirus-what-is-secret-behind-turkeys-success/1849581> pada 13 juni 2020,pukul 23.10.

lainnya guna digunakan untuk merawat pasien terinfeksi virus apabila rumah sakit yang ada tidak dapat menampung pasien-pasien yang terangkit virus corona tersebut.

Pemerintah Turki mengeluarkan dana untuk menjamin pangan dan obat-obatan warga Turki agar tetap terpenuhi, dengan cara setiap hari diseluruh daerah pemerintah pusat memerintahkan pemerintah kota untuk memberikan makanan siap santap di setiap rumah yang ada. Seperti di berikan roti, susu, ataupun makanan lainnya serta beberapa vitamin. Upaya lainnya yang lain adalah dengan memberikan akses internet gratis bagi seluruh pelajar yang harus melakukan kuliah online selama pandemi, dan dalam menggunakan akses internet gratis ini nantinya setiap anak muda akan terdata dan mudah di deteksi apakah terinfeksi virus corona atau tidak.¹⁰⁶

Kesigapan Turki dalam menanggapi pandemi corona secara serius ini adalah kunci utama keberhasilan dari negara Turki, pada saat kasus pertama di temukan baik pemerintah, partai, dan masyarakat sama-sama patuh serta disiplin akan setiap kebijakan yang di buat. Pemerintah Turki juga royal dalam mengeluarkan dana khusus untuk membangun sistem kesehatan yang terstruktur, dan negara ini juga di klaim sebagai negara tercepat dalam melakukan *testing*, *tracing*, *isolation*, dan *movement restrictions* virus corona di bandingkan dengan negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan total kesembuhan virus corona di Turki sampai saat ini cukup tinggi yaitu 137.969 pasien¹⁰⁷ di katakan sembuh dari total keseluruhan yang terjangkit yaitu 182.727 pasien.

Masyarakat Turki dapat menjadi contoh dalam hal kedisiplinan, di sebabkan saat kebijakan awal selama 30 hari di sampaikan, masyarakat Turki dengan patuh melaksanakan hal tersebut. Kebiasaan lama masyarakat Turki lainnya yaitu senang mengkonsumsi minuman-minuman herbal salah satunya *pavi viravir*. Masyarakat Turki selama masa pandemi ini benar-benar menjaga kebersihan secara total dan selalu mengenakan masker apabila ada keperluan mendesak untuk pergi keluar rumah.

¹⁰⁶ Dirangkum dari wawancara langsung via chatting bersama masyarakat asli Turki.

¹⁰⁷ Dikutip dari laman resmi pemerintah Turki covid19.saglik.gov.tr pada 17 juni 2020,pukul 07.10.

Menurut beberapa masyarakat Turki yang penulis wawancarai mereka merasa perbedaan gaya hidup ketika sesudah ada pandemi maupun sebelum ada pandemi tidak terlalu berbeda jauh hanya yang sebelumnya mereka dapat berpergian dan berjumpa dengan orang lain secara bebas ketika pandemi, saat ini mereka tidak bisa melakukannya, dan sebelumnya sebagian orang bekerja di kantor, saat ini seluruh penduduk di himbau bekerja dari rumah.

Kesimpulan yang dapat dari seluruh penjabaran diatas atas keberhasilan negara Turki dalam menekan penyebarluasan virus corona adalah pertama disebabkan oleh pertama metode pengobatan akan virus corona yang efektif, kedua kesuksesan akan perencanaan sistem kesehatan yang terstruktur dengan di bawah satu komando utama yaitu menteri kesehatan Turki, ketiga kecepatan negara dalam merespon terkait penyebaran virus corona, keempat kedisiplinan pemerintah serta masyarakat dalam menalankan kesuluruhan kebiakan yang ada, kelima keterbukaan akan data virus corona yang mudah di aksesdan dalam penyampaian setiap kasus baru hanya melalui menteri kesehatan Fahrettin Koca yang di publikasikan melalui akun resmi twitter miliknya, akun resmi khusus penanganan covid-19 milik pemerintah Turki serta melalui siaran langsung televisi dan media massa lainnya. Upaya-upaya yang di lakukan oleh Turki dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dengan mengambil point tertentu dan kemudian di terapkan karena secara keseluruhan upaya-upaya Turki sangatlah efisien dan efektif serta terbukti nyata dapat menekan persebaran virus corona.

Covid-19 dan Perppu No. 1 Tahun 2020

| UMAR SHOLAHUDIN

Penyebasan wabah virus corona atau *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) telah mengguncang dunia. Berdasarkan data *Worldmeters* per 17 Juni 2020, virus super kecil dan tak tampak tersebut telah menyebar ke lebih dari 215 negara dengan total kasus *Covid-19* di dunia terkonfirmasi sebanyak 8,2 juta kasus. Dari jumlah itu, 4,2 juta pasien sembuh dan 445.144 orang meninggal dunia (*Kompas.com*, diakses 17 Juni 2020). Bencana *Covid-19* ini tidak hanya melahirkan bencana kesehatan, tetapi juga bencana sosial, dan ekonomi. Ketiganya terakumulasi menjadi satu sehingga ada sebagian orang berpendapat pancemik *Covid-19* ini adalah bencana terbesar dalam sejarah manusia modern.

Untuk konteks Indonesia, *World Bank*, *Internatinal Monetary Fund* (IMF), menyebutkan, akibat *Covid-19* pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus. Data terbaru, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran -2,8 hingga -3,9%. Angka proyeksi tersebut tergantung juga pada skenario penyebaran *Covid-19* dan penanganannya.

Sementara itu, dalam acara *Town Hall Meeting 2020* yang diselenggarakan pada 19 Juni 2020, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyebutkan Indonesia akan menghadapi ujian yang sangat berat, yakni pertumbuhan ekonomi pada kuartal II diperkirakan minus 3,8% atau diperkirakan antara -0,4%-2% sepanjang 2020.

Selain itu, *Covid-19* juga mengakibatkan bencana sosial-ekonomi. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI memproyeksikan angka pengangguran dan kemiskinan akan

meningkat selama Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan perhitungan dasar (normal), tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan sebesar 5,18% dan kemiskinan sebesar 9,18%. Sementara jika menggunakan perhitungan besar, TPT diprediksi sebesar 7,33% dan kemiskinan sebesar 9,88%. Dengan menggunakan perhitungan sangat berat, TPT diprediksi sebesar 9,02% dan kemiskinan bisa tembus 2 digit menjadi 9,14% (Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Juni 2020) .

Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan atau melandai. Beberapa daerah masih menjadi penumbang angka Covid yang terus meningkat, di Jawa Timur, DKI dan Jawa barat.. berdasarkan data Per 17 Juni 2020 kasus Covid bertambah 1.031 kasus. Sehingga total kasus Covid telah mencapai 41.431 kasus. Jawa Timur tercatat sebagai Provinsi dengan penambahan kasus terbanyak yakni 225 kasus baru. Namun demikian, secara total kasus, DKI Jakarta memiliki jumlah tertinggi akn sebesar 9.349 kasus, diikuti Jawa Timur 8.533 kasus, Sulawesi selatan 3.200 kasus, Jawa Barat 2.703 kasus, dan Jawa Tengah 2.346 kasus. Sisanya tersebar di 34 provinsi.

Pandemik Covid-19 mengakibatkan dampak kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat yang luar biasa Kondisi ini memaksa pemerintah Indonesia untuk melakukan respon cepat untuk menanggulangi Covid-19 dan dampaknya. Penanganan dan pencegahan Covid-19 dan dampaknya tentu saja membutuhkan dana yang ssangat besar. Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menaikkan anggaran untuk penanganan Covid-19 menjadi Rp 905,1 triliun, dari awalnya sebesar Rp 405,1 kemudian naik menjadi Rp 677,2 triliun lebih. Dari dana sebesar itu digunakan untuk beberapa klaster, yakni untuk sektor kesehatan sebesar Rp 87,55 trilun, perlindungan sosial (Bansos) sebesar Rp 203,9 triliun, untuk UMKM Rp 123,46 triliun, Pembiayaan koperasi Rp 53,57 triliun, untuk sektoral kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun. Belanja negara selama tahun 2020 diperkirakan naik dari sebelumnya sebesar Rp 2.613,8 triliun menjadi Rp 2.720,1 triliun. Sehingga defisit APBN 2020 diperkirakan membengkak menjadi 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di tengah ketidaknoraman dan kedarutan ini, memaksa Pemerintah melakukan restrukturisasi, refocusing dan realokasi

anggaran. Jika menggunakan UU APBN yang reguler tidak memungkinkan untuk dilakukan. Karena menghadapi kegentingan dan kedaruratan akibat Pandemi Covid-19 ini dan untuk mengisi kekosongan hukum, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (Perppu Covid).

Catatan Kritis

Dalam rapat paripurna pengesahan Perppu No 1 tahun 2020 yang dilakukan 12 Mei 2020, meskipun diprotes keras dan menimbulkan kontroversi di ranah publik, akhirnya secara aklamasi semua fraksi di DPR RI – kecuali F-PKS, menyetujui dan mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan atau dikenal dengan Perppu Covid-19 menjadi undang-undang. Dengan demikian, secara yuridis, pemerintah memiliki dasar atau legalitas hukum yang lebih kuat, khususnya dalam menangani dampak sosial-ekonomi dari pandemik Covid-19. Suara-suara protes yang menolak Perppu dari publik terhadap DPR, dianggap angin lalu.

Namun demikian, ada beberapa pasal yang menjadi sorotan keras dari publik dan berpotensi melahirkan kekuasaan yang absolut (*powerfull*), diantaranya adalah. *Pertama*, perubahan postur APBN yang dilegalisasi dengan peraturan presiden (Perpres) dan yang dibajak oleh pihak eksekutif, tanpa mengikutsertakan peran dan fungsi DPR. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Perppu di Pasal 12 ayat 2, bahwa Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara hanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden. Pasal ini secara eksplisit; satu sisi telah memberikan kekuasaan yang absolut (*powerfull*) kepada eksekutif, sebaliknya pada sisi lain telah menghilangkan fungsi kontrol DPR dalam menyusun APBN

dan tata kelola anggaran yang baik. Pihak eksekutif dapat mengotak-atik postur APBN sesuai dengan selera politiknya sendiri atau “semau gue” tanpa kontrol parlemen. Secara yuridis, Pasal ini dinilai melanggar UUD 1945, NKRI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 1, yang menyatakan bahwa kedudukan dan status APBN adalah UU yang ditetapkan setiap tahun. Selain itu, RAPBN harus diajukan oleh Presiden untuk dibahas dan disetujui oleh DPR sebagaimana ditegaskan Pasal 23 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi menjadi *ambyaar* dan sangat berkarakter *eksekutive heavy*.

Kedua, terkait dengan Kerugian yang terjadi dalam kebijakan keuangan dan stabilitasi sistem keuangan tersebut, bukan dinilai sebagai kerugian negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam PERPPU Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa biaya yang telah dikeluarkan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini sangat rawan melairkan praktek moral hazard dari para pejabat negara, terutama yang memanfaatkan situasi dan kondnisi (*free ider*). Pasal berasumsi bahwa para pejabat negara kita yang terkait dengan pelaksanaan Perppu ini adalah “para malaikat”, “orang suci” yang tak bisa salah. Para pejabat negara adalah manusia yang sanat mungkin “imannya” lemah ketika ada kesempatan korupsi datang. Kejahatan korupsi erjadi, bukan karena niat pelakunya, tapi adanya kesempatan. Pasal ini, akan memberi “ruang bebas” bagi para pejabat negara. Kita mustinya harus belajar dari kasus mega korupsi ; *Bailt Out Century*.

Ketiga, terkait dengan “hak imunitas” atau kekebalan bagi para pejabat negara. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata

maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan PERPPU ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Pasal ini secara eksplisit, bertentangan dengan prinsip prinsip supermasi hukum dan prinsip negara hukum (*equality before the law*). Pasal ini secara nyata akan memberikan “hak imunitas hukum” bagi para pejabat negara, jika melakukan kesalahan/penyimpangan. Pasal ini juga memberi asumsi; para pelaksana kebijakan adalah “para malaikat”, “orang suci” yang tak bisa disentuh oleh hukum sekalipun. Pasal ini, juga semakin membuka peluang lahirnya dan berlakunya *machtsstaat*, sebaliknya matinya *rechstaat*.

Keempat, terkait dengan defisit APBD atas PDB yang tidak ada batas atasnya. Perppu Pasal 2 menyatakan bahwa defisit anggaran: “(1) melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022”. Pasal ini tidak memberikan batas atas atas defisit APBD (atas PDB). Normatifnya adalah 3% (UU keuangan negara). Dengan pasal ini, pemerintah dapat berdalih, atas nama stabilitas dan keselamatan ekonomi nasional dari Pandemi Covid-19, pemerintah dapat melakukan belanja negara lebih dari 3% atau sesukanya. Pasal ini nir-prudensialitas. Pasal ini, lagi-lagi akan berpeluang melahirkan praktek *moral hazard* dan *free rider*.

Judicial Review keMK

Secara konstitusional, presiden memiliki kewenangan dan hak subjektivitas berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, untuk mengeluarkan Perppu jika negara dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Secara normatif, dalam Pasal 22 menyebutkan (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang

berikut; (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Namun demikian, kewenangan dan hak subjektivitas presiden bukannya tanpa kontrol. Tidak ada yang salah, jika presiden melakukan tindakan luar biasa (*extra ordinary measure*) atau peraturan luar biasa (*extra ordinary rules*). Meskipun dalam kondisi keterbatasan dan kedaruratan, perubahan APBN melalui Perppu, tetap dilakukan dengan aturan hukum yang semestinya. Artinya, kewenangan dan subjektivitas presiden tetap harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip/sendi-sendi negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Presiden tidak bisa sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan yang berpotensi pada *abuse of power*.

Lahirnya Perppu dan pengesahan Perppu No. 1 tahun 2020 menjadi undang-undang, telah melabrak etika, prinsip-prinsip negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Negara ini surplus politisi, namun defisit negarawan (demokrat sejati). Para elit negara bukan menjalan prinsip-prinsip demorkasi yang dilandasi pada aturan main (hukum), tapi *demo-crazy*;i demokrasi tanpa aturan main atau demokrasi *semau gue* atau demokrasi gila, dengan menganggangi hukum dan prinsip-prinsip negara hukum.

Akhirnya Perppu tersebut mengandung tiga cacat secara kumulatif, yakni cacat etik-moral, cacat sosial, dan cacat hukum. Cacat moral; lahirnya Perppu lebih berwajah kemauan, kepentingan, suka-suka pemerintah, tanpa konsultasi publik dan DPR RI, tidak menghormati tata kelola sistem demokrasi dan suara rakyat dianggap tidak ada. Cacat moral melahirkan cacat sosial; melawan aspirasi publik dan karenanya Perppu (UU) tersebut kehilangan daya legitimasi sosial di mata masyarakat dan melahitkan *social distrust*. Selanjutnya, secara yuridis, Perppu tersebut secara meteriil dan formilpatut diduga bertentangan dengan UUD 1945, karena itu sangat wajar jika ada sebagian elemen masyarakat mengajukan *judicial review* ke Makkamah Konstitusi.

Profil Penulis



HERMANSYAH BATIN MANGKU merupakan putera krui, Pesisir Barat Lampung. Saat ini tercatat sebagai Pimred Kantor Berita Jaringan Online RMOL Lampung. Dan Plt. Jaringan Media Siber Indonesia Perwakilan Lampung. Pernah tercatat sebagai jurnalsidikorana kampus Teknokra Unila sebelum bergabung di media Lampung Post, SKH Trans Lampung, TEMPO Biro Lampung, dan Majalah Komite Anti Korupsi (KOAK).



RIYANTO PRIYO SUHARJO, Magister Ilmu Komunikasi ini lahir di Klaten, 30 Desember 1967. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) InterStudi Jakarta. Publikasi likasi Karya Ilmiah Penulis diantaranya: (1) Efektivitas Media Internet Terhadap Kepuasan Khalayak Media, dipublikasikan di Inter Komunika, Jurnal Komunikasi, ISSN 2548 - 3749 halaman 61 - 70 Volume 2 Nomor 1 Juni 2017. (www.interstudi.edu) sebagai penulis utama; (2) Komunikasi *Downward* dalam Peningkatan Produktivitas PT.Sasa Inti, dipublikasikan di Inter Komunika, Jurnal Komunikasi, ISSN 254 - 3749 Volume 3 Nomor 1, 2018 sebagai penulis kedua bersama Herfina Apriyanti (akan terbit agustus 2018) (www.interstudi.edu); (3) Pemanfaatan Media Sosial di Kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Keramik Sentra Industri Keramik Plered Kabupaten Purwakarta (2018) dipublikasikan di Inter Komunika, Jurnal Komunikasi, ISSN 25-3749, Halaman 100 - 111, Volume 3 Nomor 1, 2018 sebagai penulis ke - lima; (4) Dampak pemanfaatan Media Sosial Dalam Pembelajaran, (2019) di publikasikan di Jurnal Commuiverse, halaman 17 - 29, Volume 5 Nomor 1, sebagai penulis utama.



SYAMSUL BAKHRI, M.Sos., Lahir di Tegal 9 September 1991, Putra semata wayang dari Bpk. Edy Bulyamin (Alm) dan Ibu Nur'aeni. Ia menyelesaikan Studi Sarjana Pendidikan Sosiologi dan Antopologi di Universitas Negeri Semarang dan Magister Sosiologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Suami

dari Devina Rizka Kusuma dan Ayah dari Zafran Kusuma Bakhri ini adalah seorang Dosen Sosiologi di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Sejak tahun 2015-Sekarang, Ia juga Ketua Umum Braindilog Sosiologi Indonesia (www.braindilogsociology.or.id) sebuah perkumpulan pegiat ilmu sosiologi di Indonesia. Sejak tahun 2016, Ia diamanahi sebagai Editor Jurnal Analisa Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta (<https://jurnal.uns.ac.id/jas>) terindeks Sinta 4 Ristekbrin. Sejak tahun 2019, Ia diamanahi sebagai Editor Jurnal Religia IAIN Pekalongan (<http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia>) terindeks Sinta 2 Ristekbrin dan Jurnal Sangkep: Sosial Keagamaan UIN Mataram (<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/sangkep>) terindeks Sinta 4 Ristekbrin.



YULIANA, S.Sos., M.A adalah seorang perempuan berdarah Suku Dayak, yang lahir di Desa Samba Bakumpai Kalimantan Tengah, pada tanggal 06 Juli 1992. Tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang gemar berladang. Alumni S1 di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya (FISIP UPR) tahun 2015. Almuni S2 di

Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIP UGM) tahun 2017. Saat ini berprofesi sebagai Dosen di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Fokus dan minat bidang kajian : Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi, Sosiologi Lingkungan, Masyarakat, Adat dan Lingkungan. Selain mengajar, menjadi Koordinator Paralegal Kabupaten Kapuas- Kalimantan Tengah program (WALHI Kalteng-NAMATI) tetang Transformasi Lahan Skala Besar di Indonesia “Peran Paralegal Komunitas Untuk

Menyelesaikan Konflik di Kalimantan Tengah” tahun 2018-2019. Sebagai peneliti lokal wilayah Kalimantan Tengah pada program kolaborasi research Konflik Perkebunan Kelapa Sawit (KITLV-Universitas Andalas-Wegeningen University-WALHI Kalteng) tahun 2019-2020. Sebagai Direktur pada lembaga advokasi isu kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yaitu Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA) tahun 2020.



Dr. RINDERIYANA, S.Sos, M.Pd. Rinderiyana menyelesaikan program Diploma Sarjananya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Broadcasting UGM lulus tahun 1997. Tahun 1997 melanjutkan studi program S1 Komunikasi UNDIP dan lulus tahun 2000, melanjutkan studi S2 UNILA program Teknologi Pendidikan pada tahun 2003 dan lulus tahun 2005, pada tahun 2007 melanjutkan S3 UNJ program Teknologi Pendidikan lulus tahun 2009, wisuda tahun 2010. Perjalanan karir dimulai tahun 2000 s.d 2001 menjadi wartawan Radar Lampung. Sejak tahun 2001 diangkat PNS di LPMP Lampung hingga saat ini. Di LPMP Lampung pekerjaan awal sebagai staf bagian data dan tahun 2010 diangkat menjadi pejabat fungsional sebagai widyaiswara muda dan kini sebagai widyaiswara ahli madya, disamping sebagai widyaiswara di LPMP Lampung, penulis juga merupakan instruktur tingkat nasional di berbagai bidang pendidikan, khususnya untuk pelatihan penguatan kepala sekolah, pelatihan calon kepala sekolah, asesor calon kepala sekolah, pelatihan calon pengawas sekolah, pelatihan penguatan pengawas sekolah, dan asesor calon pengawas sekolah. Selain itu, kerap pula menjadi narasumber tingkat nasional untuk bidang Penelitian Tindakan Kelas dan Pendampingan Pendidikan Karakter. Profesi lain yang dimiliki penulis adalah terdata sebagai dosen luar biasa di kampus IBI Darmajaya untuk program Pasca Sarjana Magister Manajemen, pernah mengampu beberapa mata kuliah yaitu: Prilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya manusia, Komunikasi Organisasi, Budaya Organisasi, dan Metodologi Penelitian Ilmiah. Penulis juga pernah menulis buku tentang pendidikan berjudul Model dan Metode Pembelajaran ISBN 978-602-72749-1-4 dan buku berjudul PTK itu mudah ISBN 978-602-72749-0-7.



SUNARDI, S.Pd, M.Pd. lahir di Klaten Jawa Tengah. 23 Agustus 1969. Praktisi dan Pemerhati Masalah Pendidikan, Guru SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Menghasilkan karya kreatif atau inovatif dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan antara lain melalui karya tulis ilmiah atau hasil penelitian atau gagasan inovatif/ popular yang dimuat di media masa sebanyak 250 judul terdokumentasi diterbitkan dan dimuat melalui Harian Umum Lampung Post, Surat Kabar Mingguan Sumatera Post, Harian Trans Sumatera dan Majalah Bulletin Asah Asih Asuh, Serta Tabloid Matarani dari kurun waktu 1990 (Sejak Mahasiswa) sampai dengan sekarang Menjadi Penulis Artikel di berbagai media meliputi bidang kajian pendidikan dan sosial.



Dr. ERNA ROCHANA Lahir di Kediri 23 Jun 1967 anak keempat dari 6 bersaudara. Studi S1 Sosiologi Unila Lampung lulus 1990 (Skripsi Karakteristik Industri Genteng Sukoharjo, Pringsewu, Lampung Selatan), Studi S2 Sosiologi UGM Yogyakarta lulus 1996 (Hubungan Kerja Buruh dan Majikan pada Industri Tenun, Palekat, Pekalongan) Studi S3 SPL IPB Bogor lulus 2010 (Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pesisir dengan CSA di Kabupaten Subang). Menjadi Dosen Sosiologi Universitas Lampung 1998-sekarang Konsentrasi pada Matakuliah Perubahan Sosial Perhatian pada Lingkungan dan Penanggulangan Bencana, terkhusus Sosial Ekonomi Pesisir. Phone: 0815-4005-5425, Email: Ernarochana433@gmail.com dan Hobi: Traveling, Sport.



KARINA EKA DEWI SALIM (Karina Lin), dilahirkan pada 17 April di Tanjungkarang. Lulus dari Universitas Lampung dengan spesialisasi Pendidikan Sejarah. Menulis adalah *passion*-nya. Dalam dunia jurnalistik, pernah bekerja sebagai jurnalis surat kabar lokal Radar Lampung (Jawa Pos Group) pada 2010-2011 dan terakhir menjadi jurnalis dan editor di media online duajurai.com

(2015–2016). Penulis terdaftar sebagai anggota AJI (Alinasi Jurnalis Independen) Kota Bandar Lampung. Saat ini menjadi penulis lepas (*freelance*) dan mengelola blog www.semangatkarin.com. Blog ini berisi aktivitas penulis sebagai penyintas SLE (lupus) dan informasi-informasi mengenai penyakit yang tergolong autoimun dalam dunia medis. Beberapa buku baik secara tunggal atau kompilasi (antologi) telah diterbitkan oleh penulis, antar lain *Rumah Berwarna Kunyit* (Oktober 2015), *official book* Kepolisian Daerah (Polda) Lampung *Bhayangkara Lampung Melintas Badai* (April 2016), *Secangkir Kopi Bumi Sekala Brak, Jejak Langkah 25 Tahun Kebangunan Lampung Barat* (Maret 2017), *Lampungisme: Sosiokultur, Alam ,dan Infrastruktur Bumi Ruwa Jurai* (April 2018).



ASRIL GUNAWAN, S.Sn, M.Sn lahir di Ujung Pandang pada tanggal 30 Agustus 1983. Telah menyelesaikan masa studi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk program studi S1 Etnomusikologi dan S2 di Program Penciptaan dan Pengkajian Seni. Pada tahun 2009-2014 aktif mengajar di Institut Kesenian Makassar Sulawesi Selatan dan pada tahun 2015 aktif sebagai dosen pengajar di Universitas Mulawarman. Tahun 2017 hingga sekarang menjabat sebagai Koordinator program studi Etnomusikologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman. Selain aktif sebagai dosen hal yang tidak terpisahkan adalah keaktifan dalam berkesenian baik sebagai composer maupun sebagai player. Pengalaman berkesenian meraih *Winner Of The 3rd Prize Of The Grand Prix, Festival World Choir Championships* di GyeongNam, Korea Selatan tahun 2009.



TANTOWI ALWI, lahir pada 18 Maret 1994 di Lahat, Sumatera Selatan. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ia memutuskan menjadi “gelandangan” atau aktivis di Yogyakarta selama lima tahun karena bosan menggelandang di tanah kelahirannya. Selama di Yogya, ia juga “bersemedi” di Teknik Elektro UII dan Lembaga Pers Mahasiswa Profesi FTI UII. Ia juga pernah menjadi jurnalis salah satu media di Yogyakarta. Saat ini, ia tidak

terlalu sering terlibat di kegiatan sosial. Kemudian, ia juga tidak terlalu aktif di Komunitas Sriwijaya Membaca Regional Lahat dan Lahat Integrated Project.



CHRISTIAN HERU CAHYO SAPUTRO, lahir di Tanjungkarang, 12 Juli 1962. Jurnalis , Penggiat Heritage di Jung Foundation Lampung Heritager dan Pansumnet (Jaringan Sumatera untuk Pelestarian, Peneliti pada Folklor pada SEKELEK Institute Publishing House ini tulisannya sering dipublikasikan di media cetak maupun daring di media nasional maupun lokal, antara lain; Kompas, Media Indonesia, Lampung

Post, Analisa, Fajar Sumatera, Sumatera Post, Sriwijaya Post, Singgalang, Visual Art, Sarasvati, GONG, Warisan, Adiluhung, Money & Insight, Detik.com, Alif.ID, Mongabay.Co.Id dan banyak lagi. Mengeditori sejumlah buku tentang budaya Lampung yang diterbitkan Jung Foundation kerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yaitu; *Dua Arus* (Antologi Sastra Modern dan Tradisi Lampung), *Semanda* (Kumpulan Cerpen AM Zulfarnain), *Pesona Malam* (Kumpulan Puisi Isbedy Stiawan ZS), *Guru Juned dan Jurkam* (Kumpulan Cerpen Hasanuddin Z Arifin), *Kesenian di Ladang Anggur* (Kumpulan Esei Oyos Saroso HN).



FINKA SETIANA ADIWISASTIRA lahir di Kabupaten Lebak, Banten, 31 Juli 1998. Finka berdomisili di Kampung Pasir Babakan, Rt 001/Rw 014, Kelurahan Muara Cijung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Awal mulanya Finka belajar di TK Bhayangkari, SDN 1 Rangkasbitung Barat sambilbelajar pula di Madrasah Diniyah Awaliyah Islamiyah Al-Husna, SMPN 2 Rangkasbitung, SMA Terpadu Al-

Qudwah, dan sekarang di Jurusan Hubungan Internasional Unila. Finka menyukai olahraga futsal dan sepakbola. Selain itu, Finka juga menyukai kegiatan membaca, menulis, dan relawan sosial kemanusiaan. Saat kuliah, Finka aktif berorganisasi dengan menjabat sebagai Kepala Departemen Bisnis Kemitraan LDK Birohmah Unila 2019.



ISMI RAMADHONI, lahir di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Lampung 18 Juni 1998. Menjadi putera sulung dari empat bersaudara hasil buah cinta Syahrul Ramadhon dan Endah Meryta orang tua yang berprofesi sebagai petani di Kampung masa kecil Ismi. Tekad dan dorongan pendidikan, menghantarkan Ismi pada tahun 2016 diterima

menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kampus mengenalkan penulis banyak hal dan mengajarkan banyak yang tidak di pertemukan di Kampung, di internal kampus Ismi tercatat pernah menjadi Ketua Bidang Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik Unit Kegiatan Mahasiswa Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F Mahkamah) dan Kepala Dinas Agitasi, Propaganda dan Jurnalistik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unila periode 2018-2019. Pada 2018 Ismi menjadi salah satu delegasi BEM FH UNILA untuk mengikuti Musyawarah Nasional Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum Indonesia di Universitas Udayana, Bali.

Selepas di BEM FH Unila, Ismi diamanahkan sebagai Ketua Komisi A Perundang-Undangan Dewan Perwakilan Mahasiswa FH Unila 2019/2020. Di eksternal kampus, yang membentuk pola pikir lebih jauh, yakni kawah candradimuka penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Ismi tercatat pernah menjadi pengurus sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila. Selain HMI, Ismi juga tercatat sebagai pengurus di KNPI Way Kanan dan Keluarga Besar Mahasiswa Way Kanan.



RILDA TANEKO, penulis asal Lampung yang menetap di Lancaster, Inggris. Lulus S1 Sosiologi (*Cum Laude*) dari FISIP Universitas Lampung sebagai lulusan terbaik, dan melanjutkan S2 di ISS-Erasmus University, Belanda, dengan beasiswa dari Ford Foundation.

Rilda pernah bekerja sebagai koordinator di NGO Perempuan Anti-kekerasan, membantu mengajar di FISIP Unila dan menjadi *research-assistant* di sebuah lembaga konsultan di Lancaster.

Buku-bukunya: *Kereta Pagi Menuju Den Haag* (2010), *Novel Anomie* (2017) dan *Seekor Capung Merah* (2019). Ceritanya 'EU Border Control' memenangkan Atticus Monologue Competition dan cerpen 'Bukan Seimbang' memenangkan *Krakatau Award* 2018. Buku kuncernya 'Seekor Capung Merah' masuk daftar pendek *Khatulistiwa Literary Award* 2019.



ATHIK HIDAYATUL UMMAH, M.Pd., M.Si. lahir di Banjarwati, Paciran, Lamongan, 13 Januari 1988. Dibesarkan dalam lingkungan dan pendidikan pesantren. Riwayat pendidikannya dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Banjarnayar Paciran Lamongan. Lalu melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat Pondok Pesantren Sunan Drajad Paciran Lamongan dan di Madrasah Aliyah (MA) di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan.

Setelah tamat pendidikan menengah, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dengan mengambil jurusan Sarjana dan Magister pendidikan di bidang Bimbingan dan Konseling. Magister yang kedua ditempuh di Universitas Indonesia (UI) mengambil program Magister Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi komunikasi politik. Adapun pengalaman kerja diantaranya menjadi Tenaga Ahli Komisi IX (bidang kesehatan dan ketenagakerjaan) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI); dan Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres). Di bidangpendidikan, pernah menjadi dosen Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Islam Negeri Surabaya (UIN Surabaya), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo (STIT UW) Jombang, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Jakarta, Universitas Prof Hamka (Uhamka) Jakarta, Universitas Islam Assyafiiyah (UIA) Jakarta. Selainitu, juga menjadi peneliti bersama Pusat Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem), Partnership

(Kemitraan), Lembaga Studi Agama Islam (LSAI), dan Aliansi Petani Indonesia (API). Saat ini menjadi abdi Negara, mengabdikan diri di pendidikan tinggi sebagai dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.



AMI AMALA Penulis lahir di Serang, Banten pada Jumat, 3 September 1999. Saat ini penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Selain itu, penulis juga tercatat sebagai sekretaris bidang Sosial dan Kemasyarakatan Himpunan Mahasiswa Banten. Selain menulis, anak kedua dari 3 bersaudara ini menyukai olahraga tenis meja dan bulutangkis -bahkan pernah menyandang juara tingkat provinsi Banten. Penulis juga tercatat sebagai alumnus SMAN 5 CILEGON yang pernah menjadi siswa dari bengkel teater yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Duta Adiwiyata, mengikuti lomba debat tingkat Banten dan Jawa Barat, dan pernah mendapatkan penghargaan Merit Award dari SPIJ Argentina sebagai siswa berprestasi. Saat ini penulis tertarik membahas mengenai isu-isu keamanan non tradisional terutama isu lingkungan.



ERIZAL BARNAWI. Lahir di Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kotabumi 17 Mei 199. Anak Ke-2 dari empat bersaudara. Pendidikan tinggi Strata 1 berasal dari bidang Etnomusikologi dan Strata 2 berasal dari bidang Manajemen Seni, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian bekerja sebagai dosen tetap di Prodi Pendidikan Musik, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung 2015.



ROVENELDO. Lahir di Lampung, Kabupaten Tulangbawang Barat, Penumangan 21 Maret 1980. Anak ke-5 dari lima bersaudara. Pendidikan tinggi Strata 1 berasal dari bidang Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Strata 2 dalam bidang yang sama di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. Kemudian bekerja sebagai staf di Kantor Bahasa Lampung Kemendikbud 2005. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2015, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2015 di angkat sebagai peneliti pertama bidang bahasa (20,01).



WAHYU HIDAYAT, Lahir di Candra Kencana, Tulang Bawang Barat, 20 Februari 1987. Studi jenjang S1 diselesaikan di Program Studi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga. Kemudian jenjang S2 Magister Sosiologi diselesaikan di FISIP Universitas Sebelas Maret. Selain menjadi peneliti di beberapa NGO dan LSM, pernah bekerja di IRE Yogya Tahun 2017-2018 dan tim Staf Khusus Presiden RI Tahun 2018-2019.



TAUFIKURRAHMAN, Lahir di Beleka, Lombok Tengah, 12 Juli 1992. Saat ini sedang menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Sosiologi, FISIPOL, UGM. Disela kesibukan menjadi mahasiswa, juga aktif bergiat di beberapa komunitas, diantaranya; Sanggar Maos Tradisi (SMT), Pusat Studi Sosial dan Demokrasi (PUSDEM Research and Empowering), dan CSCS Institute.



Prof. Dr. PERRY RUMENGAN, M.Sn. NIDN/ NUP: 0020026508. Perguruan Tinggi Universitas Negeri Manado Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik S-1 Jabatan Fungsional sebagai Profesor Pendidikan Tertinggi S-3. Status Ikatan Kerja DOSEN TETAP dan Status Aktivitas AKTIF

MENGAJAR. Menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Dr. 06 Oktober 2007 S-3 dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta M.Sn 06 September 2003 S-2 f dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta Drs. 20 Juli 1991 S-1.



KRISTINA NOVI SUSANTI. Tempat, tanggal lahir Banyuwangi, 22 November 1986 berumur 34 tahun. Status Menikah, agama Islam, beralamat di Dusun Garon, Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul. No. tlpn 087798021073 dan Email : kristinanovisusanti86@gmail.com.

Menempuh Pendidikan Formal tahun 1993-1999 SDN 1 Kebalenan Banyuwangi, 1999-2002 SMPN 1 Banyuwangi, 2002-2005 SMAN 1 Glagah Banyuwangi, 2005-2009 S1 Etnomusikologi, Pengkajian Musik Nusantara. Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 2011-2013 S2 Tata Kelola Seni, Budaya dan Pariwisata, Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pengalaman kerja pada tahun 2009-2011 sebagai Guru Musik TK dan PG Primagama, Bantul, 2011-2013 sebagai Guru Musik TK dan PG Ceria Timoho, 2014 sebagai Dosen mata kuliah pendidikan seni musik, PGSD Universitas Santa Dharma Yogyakarta, 2014-2017 Tenaga Pendamping Desa Budaya, Dinas Provinsi DI Yogyakarta dan 2019 Guru Musik SD Unggulan Aisyiyah Bantul.



ERWIN SIANTURI, M.Sn. Sebagai Dosen Prodi. Pendidikan Musik Gereja di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Alamat Manado.

HP : 082221778228

Email : esianturi@iakn.manado.ac.id




BANGUN SUHARTI, MIP. Lahir di Madiun, 18 September 1970, status menikah dengan 2 putri dan 2 putra. Alamat Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UNILA Jl. Sumantri Brojonegoro no 1 Bandar Lampung Email : bangun.suharti@fisip.unila.ac.id

Penelitian: Politik Media Mengkonstruksi Berita, Citra Wanita dalam Iklan, Efektivitas Studi Banding Anggota Dewan (DPRD kota Bandar Lampung), Model Komunikasi Kesehatan Berbasis Herbal Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung.



Dr. JENI WULANDARI merupakan dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung. Wanita kelahiran Metro, 15 Januari 1985 ini, menyelesaikan S1-nya di Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung, kemudian melanjutkan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, dan menyelesaikan S3 Ilmu Administrasi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat ini penulis fokus mengajar dan melakukan penelitian pada bidang kajian organisasi dan sumber daya manusia.



LUDWIG SUPARMO Pelaku manajemen praktis, bekerja 56 tahun di berbagai industri Multi National Companies dan perusahaan nasional terkenal. Sambil bekerja menyelesaikan pendidikan Sarjana FISIP jurusan Administrasi Niaga, menyelesaikan Magister Ilmu Komunikasi dengan cum laude ketika berumur 60 tahun. Di undang oleh berbagai perusahaan/instansi pemerintah membagi ilmu dan pengalaman antara lain: Bank Indonesia Jawa Tengah, BPK Jawa Tengah, PELNI, dan beberapa instansi lain. Menjadi Lead Trainer di Value Consult Training & People Development, memberikan pelatihan yang diikuti oleh jajaran pimpinan dan senior maupun junior managers perusahaan BUMN dan Swata. Tiga kali dalam 4 tahun memberikan pelatihan

dan simulasi komunikasi dalam Manajemen Krisis untuk perusahaan Fortune 500 yang memiliki 3 pabrik di DKI dan Jawa Barat. Memberikan presentasi sebagai dosen tamu beberapa kali di FISIP Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Univ. BINUS dan London School of Public Relations.



Dr. ASTADI PANGARSO lahir di Madiun, 15 Oktober 1980. Astadi adalah seorang dosen pada program studi Administrasi Bisnis di Universitas Telkom, Bandung. Fokus pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan cenderung terkait dengan studi tentang organisasi bisnis. Sampai saat ini (Juni 2020) Astadi sedang menyelesaikan studi S3 di Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Malang. Pada saat pandemi Covid-19, Astadi tetap aktif dan produktif belajar (membaca artikel-artikel penelitian), memperbaiki disertasi, mengikuti webinar, menulis beberapa *book chapter* serta melakukan beberapa penelitian konseptual maupun empiris terkait Covid-19.



YAHNU WIGUNO SANYOTO, dilahirkan di Depok, Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 02 Desember 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unilapada tahun 2006. Begitupun pendidikan Strata 2 (S-2), ia selesaikan di almamater yang sama Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila pada tahun 2011. Sejak tahun 2010 sampai dengan 2017, penulis menjalani aktivitas tridarma perguruan tinggi di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dan diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah konsentrasi Manajemen Pemerintahan maupun Politik Lokal dan Otonomi Daerah. Pada tahun 2012 hingga 2015 diamanahkan sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan dan selanjutnya 2015 - 2017 diamanahkan sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Sarana Prasarana. Di tahun 2013 - 2017, penulis

selalu diberikan tugas oleh Program Studi, Fakultas, maupun Universitas untuk membimbing mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dalam mata kuliah praktikum baik pada instansi pemerintah maupun swasta, Praktik Kuliah Lapangan (PKL), maupun Kuliah Kerja Nyata (KKN). Di tahun 2013, dimana pertama kalinya menjadi Dosen Pembimbing KKN, penulis mendapatkan prestasi sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Terbaik.




YUSRIZAL KARANA, MIP Dilahirkan di Tanjungkarang, pada 16 Januari 1968 sebagai Yusrizal. Namun dalam perjalanan karirnya menjadi reporter televisi nasional di *Globaltv*, redaktur berita menambahkan nama di belakangnya menjadi Yusrizal Karana, karena lazimnya nama reporter di dunia *broadcast* terdiri dari dua kata atau lebih. Nama belakang itu adalah orangtuanya yang telah meninggal sejak ia masih kecil. Nama Yusrizal Karana ini kemudian resmi menjadi nama pena penulis. Wisudawan terbaik (*summa cumlaude*) Program Pascasarjana Universitas Lampung 2012 ini, memulai karirnya sebagai wartawan *Lampung Post*. Ia pernah menjadi Pengawas Pemilu Bandar Lampung pada 2014 dan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, periode 2014 – 2019. Ia telah mengunjungi seluruh wilayah Zamrud Khatulistiwa dan melanglangbuana hingga ke-12 negara, mendampingi Anggota Komisi I DPR RI dalam kunjungan kerja ke luar negeri. Ia produktif menulis artikel di media massa, dan sangat *concern* dengan Politik Lokal.

Kini mantan Sekretaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung ini, sedang menyusun sejumlah buku untuk menghadapi Pemilu 2024.



RIDWAN SAIFUDDIN, S.E., M.Si. Peneliti Balitbangda Provinsi Lampung, bidang kepakaran kebijakan publik. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (1998) dan Pascasarjana Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Indonesia (2008). Karier sebagai ASN diawali pada Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kota Metro, sampai menjabat Kepala Bidang Litbang Bappeda Kota Metro. Sempat aktif sebagai widyaiswara— saat ini nonaktif. Pernah juga mengajar sebagai Dosen Luar Biasa di FISIP Unila untuk Mata Kuliah Teknik Jurnalistik, serta Dosen Luar Biasa di STAIN Kota Metro (sekarang IAIN Metro) untuk Mata Kuliah Ekonomi Islam dan Auditing. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Metro. Sebelumnya, menjabat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro (2003-2008). Juga, jurnalis pada Harian Umum *Lampung Post* (1996-2000) dan sempat bergabung sebagai anggota dan pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, pada saat awal berdiri. Aktif menulis dan melakukan riset kebijakan.



Prof. SYAIFUDDIN ISKANDAR Lahir di Sumbawa, 6 Juni 1959. Mengawali karir akademiknya sebagai dosen DPK Kopertis Wilayah VIII sejak tahun 1986 sampai sekarang. Menjadi guru besar pertama di Sumbawa dalam bidang ilmu sosial. Sebagai akademisi, beliau telah banyak berkecimpung dalam berbagai kegiatan ilmiah, baik riset, karya ilmiah baik lokal, nasional, maupun internasional. Selain itu, beliau juga aktif menulis buku tentang isu-isu sosial, diantaranya : Konflik Etnik Masyarakat Majemuk, Mozaik Pemikiran Demokrasi Lokal, dan seterusnya.



HERI KURNIAWANSYAH HS. Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Nusa Tenggara Barat. Menyelesaikan S1 pada program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Samawa, dan melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) FISIPOL UGM melalui beasiswa LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Aktif menulis di berbagai mainstream, baik media cetak maupun online. Beberapa buku yang pernah ditulis adalah “Nirjara”, dan “Bunga Rampai Administrasi Publik, terbitan Capiya Publishing Yogyakarta, serta “Ku Melangkah Demi Pendidikan dan Pembangunan Anak Negeri” yang diterbitkan oleh UM Press Malang.



ANDRI MARTA, lahir di Bandar Lampung, 4 Maret 1990. Anak kedua dari 3 bersaudara. Menyelesaikan studi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, (2012), S-2 Ilmu Pemerintahan konsentrasi manajemen pemerintahan di FISIP , Universitas Lampung (2015) dengan predikat

Cum Laude dan mendapatkan penghargaan dari Rektor Universitas Lampung sebagai Wisudawan terbaik ketiga tingkat Universitas Lampung . Suamidaridr. Tiffany Nurzamandan ayah dari Maryam Athaillah Marta mempunyai hobi badminton dan membaca buku.

Penulis juga telah mengikuti berbagai macam pelatihan salah satunya adalah TOT 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh badan keahlian MPR RI tahun 2016. Penulis juga aktif di berbagaimana komunitas baik itu komunitas sosial hingga komunitas kemasyarakatan. Sejak tahun 2015 hingga saat ini penulis menjadi tenaga pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.



Dr. YUSDIANTO, lahir di Karta, 2 Januari 1980. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Menyesaikan S1 Fakultas Hukum Unila (2003), Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unila, (2011); Doktoral Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (2019). Karya Tulis/Publikasi Khusus Kepemiluan: (a) Telaah Hukum Prototipe Penyelenggaraan Pilgub dan Pileg

Serentak 2014 di Provinsi Lampung; (b) Disharmonisasi Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung (c) Telaah Rezim Partai Politik dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia (d) Intergritas dan Profesonalitas KPU Lampung; (e) Examinasi UU Pilkada 2016



Dr. FENI ROSALIA, lahir di Bandar Lampung, 19 Februari 1969. Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung. Menyelesaikan S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Unila (1991), Pasca Sarjana Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Program Pasca Sarjana IPB (2000), Doktoral Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran 92012). Beberapa penelitian, pengabdian dan publikasi penulis: (a) Kewenangan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu dan Implementasinya di Daerah; (b) Pendidikan Hukum dan Hak Azasi Anak Bagi Kelompok Masyarakat Kecamatan Adiluwih Kecamatan Pringsewu (c) Pendidikan Politik Bagi Pemula di SMA Negeri 1 Kota Agung Kabupaten Tanggamus; (d) Pendidikan Multikulturalisme untuk Mencegah Radikalisme Bagi pelajar SMA di Kota Bandar Lampung; (e) Pembinaan Partisipasi Kelompok Perempuan Kecamatan Jatiagung Lampung Selatan; (f) Metagovernance on Disaster: Learning from Lampung Tsunami in Indonesia



Prof. Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. M.A., GCB., AC. (lahir di Tremas, Ario sari, Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949. Adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Ia adalah Presiden pertama di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu. Ia bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004. [1][2] Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009. kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sejak era reformasi dimulai. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kenpresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.



SYAFARUDIN, S. SOS., MA, Lahir di kotabumi, Lampung Utara, 13 Juli 1972. Alumni S-2 Ilmu Politik FISIP UGM Yogyakarta. Sejak tahun 2005 tercatat sebagai dosen tetap di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Beberapa mata kuliah yang diampu adalah Kapita Selekta, Birokrasi di Indonesia, Perbandingan Politik Pemerintahan, Marketing Politik, manajemen proyek, Pelayanan Sektor Publik, Teknik Survey Pemilu, e-government, dan Kewirausahaan.. Bidang riset yang ditekuni adalah pemekaraan dan penataan daerah, survey pemilu,, kultur politik, indeks desa mandiri, kampanye digital, civil society, implementasi e-government. Beberapa karya tulis dalam bidang tersebut dimuat di prosiding, jurnal, buku bunga rampai. Jurnal. Selain itu, juga sesekali mengisi rubrik artikel opini di surat kabar harian *Lampung Post*, *REPUBLIKA*, *RMOL online*, *duajurai.co.id*, *jejamo.co.id*, *rilis.id*. Tercatat sebagai koordinator simpul Lampung dalam jaringan peneliti “Power Welfare and Democracy Indonesia”. Anggota asosiasi ilmuwan politik, perwakilan Lampung, anggota asosiasi dosen ilmu pemerintahan se Indonesia. Di bawah bimbingan Prof. Cornelis Lay dan Prof. Purwosantoso, meraih lulusan Terbaik S2 Ilmu politik UGM Tahun 2009. Dan pernah diamanahi atau terpilih sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM yang melayani 10.000 mahasiswa s2/s3 yang tersebar di 100 prodi pascasarjana UGM (periode 2008-2009). Usai S2, pernah ditugaskan dan diminta selama 9 tahun sebagai tenaga ahli Gubernur Lampung.



Prof. Ir. NETI YULIANA M.Si, Ph.D. IPU Dosen tetap di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, sejak 1992. Saat ini adalah Kepala Laboratorium Mikrobiologi Hasil Pertanian dan Ketua Pir Grup Mikrobiologi Jurusan THP, serta ketua dewan redaksi Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian. Mata kuliah utama yang diampu adalah Mikrobiologi Umum, Dasar Pengawetan, Mikrobiologi Hasil Pertanian dan Agroindustri berbasis Mikrobial. Pendidikan

S1 dengan topik skripsi “Oleoresin cabe”, ditempuh di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan lulus pada tahun 1988. Pada tahun 1997 menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Institut Pertanian Bogor dengan topik tesis “Fermentasi biosurfaktan menggunakan *Bacillus* “, Pendidikan S3 diselesaikan pada tahun 2004 di Department of Food Science , University of the Philippine at Los Banos, Filipina, dengan disertasi tentang “Perubahan biokimia fermentasi durian”. Saat ini sedang melakukan penelitian dan publikasi terkait fermentasi asam laktat pada pengolahan produk pertanian.



Dr. ZULKARNAIN RIDLWAN, S.H., M.H.
Pekerjaan : Dosen Bidang Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2008 - Sekarang). Alamat Rumah: Jl. Kamboja Raya No. 2, Labuhan Dalam, Tanjung Senang, Bandar Lampung. E-mail : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung (lulus 2007), S2 Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada (lulus 2011) dan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada (lulus 2019).



Dr. HS TISNANTA, S.H., M.H. Pekerjaan : Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung (1987 – Sekarang). Alamat Rumah : Jl. Enau Blok E, Beringin Raya, Langkapura, Bandar Lampung. Pendidikan: S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (lulus 1985), S2 Magister Hukum Universitas Airlangga (lulus 1998) dan S3

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (lulus 2012).



Dr. AHMAD IRZAL FARDIANSYAH, S.H., M.H. Lahir di Tanjung Karang, 6 Mei 1979. Strata 1 FH Universitas Lampung(2003), Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2010). Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (2019). Publikasi ilmiah diantaranya: (1) Mediasi Pidana (Penal): Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan Terhadap Nilai Yang Hidup di Masyarakat; (2) Persoalan Yuridis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers; (3) *Indonesian Law Enforcement, Between The Lady and Banyan Tree*; (4) Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia.



Prof. SOESILADI ESTI WIDODO, lahir di Pekalongan 60 tahun yang lalu, sebagai anak ke tujuh dari tujuh bersaudara. Pendidikan tinggi Strata S-1 diselesaikannya di Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada tahun 1983. Pendidikan pascasarjana Strata S-2 di bidang Fisiologi Tanaman diselesaikannya di University of Florida, Amerika Serikat pada tahun 1988. Gelar Doktornya di bidang Hortikultura (Pomologi) diselesaikannya di Kyushu University, Fukuoka, Jepang pada tahun 1996. Setelah kembali dari program Doktornya, Penulis lebih mendalami bidang Fisiologi Tanaman, khususnya di bidang panen dan pascapanen buah. Berbagai penelitian tentang teknologi pascapanen buah telah dilakukannya dari dana hibah penelitian kompetisi nasional (DRPM), hingga melahirkan berbagai artikel dan makalah ilmiah di tingkat nasional dan internasional, serta tiga paten di teknologi pengemasan. Melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan deseminasi ilmu ke masyarakat selama berkarya di Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sejak tahun 1984.



Dr. ENG. FRITZ AKHMAD NUZIR, S.T., M.A. lahir di Metro, 10 juli 1982. Menyelesaikan s1 di universitas Gadjah Mada (2004); s2 di Jerman (2007); dan s3 di Jepang (2016). Meraih penghargaan sebagai Lulusan Terbaik pertama dari Master of Hochschule Anhalt, Jerman, 2007 di bidang Landscape Architecture.



ANDRIE W SETIAWAN, lahir di Jakarta, 40 tahun silam, menamatkan pendidikan S1 nya di Fakultas Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta di tahun 2002. Melanjutkan pendidikan S2 di Pascasarjana magister Hukum Universitas Lampung pada tahun 2010. Saat ini penulisdangmenempuh studi S3 kelas beasiswa kerjasama Kejaksaan RI dan Universitas Lampung . Saat ini penulis bekerja sebagai Jaksa di Kejaksaan RI yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Lampung.



Dr. Eng. IB ILHAM MALIK, ST., MT., ATU adalah dosen arsitektur dan teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung sejak 2005. Peneliti kota & infrastruktur di Pusat Studi Kota & Daerah (PSKD) Universitas Bandar Lampung (UBL). Menempuh Pendidikan S1 Teknik Sipil di UII, S2 Teknik Sipil di Unila, dan S3/Doctor Engineering melalui beasiswa pemerintah Jepang, Monbukagakusho, untuk studi Urban planning and architecture di Kitakyushu University, KSRP, Jepang. Aktif di World society for transport and land use research (WSTLUR), aktif di Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), aktif di Forum Studi Transportasi Perguruan Tinggi (FSTPT), juga aktif sebagai reviewer tetap di Sustainability Journal, MDPI, Basel, Switzerland. Ilham lahir di Blambangan Umpu, Way Kanan dari pasangan Ahmad Gustam dan Isnaniah.



ALIET NOORHAYATI SUTISNO lahir di Cirebon, 17 Desember 1981. Setelah menyelesaikan study pasca di fakultas Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Kini ia mengajar beberapa mata kuliah kependidikan di Prody PGSD UMC (Universitas Muhammadiyah Cirebon) sejak tahun 2010. Karyanya yang telah dipublikasi antara lain Telaah Filsafat

Pendidikan (Deepublish, cet-1 2013 dan cet-2 2014), Pengantar Logika 2015 (Cv. Convident), Pengantar Didaktik 2016 (K-Media), Buku Panduan Praktis Pengolahan Sampah Model GASSS 2018 (K-Media), Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan: Konsep Dan Penerapan Pada Edu-Ekowisata 2019 (CV. Convident). Dan kini ia tengah menyusun satu buah buku monograf berjudul *Logika Pendidikan* (mohon doanya agar segera *launching* dan bisa dinikmati pembaca di tanah air, aamiinn yaa mujiibassaaai Liinnn).



Dr. AGUNG ABADI KISWANDONO, lahir di Teluk Betung pada tanggal 05 Juli 1970. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Lanjutan Atas (SMA) diselesaikan di Desa Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah. Tahun 1990, selanjutnya penulis melanjutkan ke Universitas Lampung Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang saat itu masih berstatus fakultas persiapan dibawah Fakultas Pertanian, Gelar Sarjana Sains (S.Si) diperoleh pada tahun 1996.

Selanjutnya pada tahun yang sama, bekerja sebagai Supervisor Produksi di PT. Sarana Indoprotek Lampung Selatan. Tahun 1998, Penulis pindah ke PT. Healthcare Glovindo Medan Sumatera Utara sebagai Supervisor Research dan Development, sebuah perusahaan sarung tangan karet. Tahun 2005 Penulis diterima menjadi tenaga pendidik (Dosen) di lingkungan Kopertis I NAD-Sumatera Utara dpk Universitas Tri Karya Medan. Latar belakang bekerja di swasta, Penulis diamanahi dan mengawali karir dosennya sebagai Ketua Jurusan Kimia Tahun 2006. Selanjutnya, tahun 2008-2010 Penulis melanjutkan S2 di UGM, Pendidikan doktor penulis selesaikan pada tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada.



Dr. NURHASANAH dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 11 Desember 1974. Pendidikan Dasar diselesaikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) VI Bandar Lampung. Pendidikan Menengah Pertama di selesaikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MtsN) I Bandar Lampung dan Pendidikan Menengah Atas diselesaikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 Bandar Lampung.

Pada Tahun 1992 penulis diterima di Program Studi Kimia FMIPA Universitas Lampung melalui Jalur PMKA (Penelusuran Minat dan Kemampuan Akademik). Selama menempuh studi di Unila, penulis mendapatkan beasiswa Supersemar hingga selesai dan Gelar Sarjana Sains (S.Si) diperoleh pada Tahun 1997. Sejak menempuh Pendidikan dari SMA hingga Perguruan Tinggi penulis juga terlibat aktif dalam kegiatan Pramuka Ambalan Padmanabha dan Satuan Karya Kencana (Saka Kencana) Tanjungkarang Barat, Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, Wanita Islam Wilayah Lampung dan BMOWI Lampung. Pada Tahun 1998, Penulis diterima menjadi Staff Akademik di Jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung dan Tahun 1999 diberi amanah sebagai sekretaris Jurusan Kimia. Pada tahun 2000 penulis berkesempatan menempuh pendidikan S2 di Program Studi Kimia FMIPA Institut Teknologi Bandung melalui beasiswa BPPS.



Dr. CITRA PERSADA dilahirkan pada tanggal 8 November 1965 di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Penulis menempuh pendidikan sarjana Teknik Planologi di Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus tahun 1990, kemudian penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan studi S2 di University of Surrey, Guildford, United Kingdom pada jurusan *Tourism Planning and Development*, dan lulus tahun 1999. Tahun

2015, penulis menyelesaikan program Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB), pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL). Sejak tahun 1994, penulis bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik, Universitas Lampung dan sampai saat ini fokus melakukan penelitian di bidang perencanaan kota, pariwisata dan lingkungan. Penulis juga aktif mengajar di Program

Pascasarjana Universitas Lampung (Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota dan Magister Sipil). Pada tahun 2016-2018, penulis menjadi Koordinator Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Sumatera (ITERA).



FADHILAH RUSMIATI, S.T., M.T. mengajar di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Lampung (UNILA). Gelar Sarjana Teknik diperoleh dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 2012. Gelar Magister Teknik diperoleh dari Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Indonesia pada tahun 2016.

Beberapa penelitian dan pengabdian selama dua tahun terakhir diantaranya:

1. Kajian Implementasi Konsep *City Branding* Kabupaten Pringsewu sebagai Kota Bambu (Penelitian 2018)
2. Transformasi Desain Arsitektur Tradisional Suku Saibatin Di Pekon Kenali Kabupaten Lampung Barat (Penelitian 2019)
3. Pola Permukiman Kawasan Pesisir Berketahanan Bencana, Studi Kasus Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung (Penelitian 2019)



RIKA ALFIANTI lahir di Kota Bandar Lampung, Lampung pada hari Rabu tepatnya 10 Februari 1999. Rika berdomisili di kelurahan sidodadi, lingkungan 1, kecamatan kedaton, kota bandarlampung. Awal mulanya Rika belajar di TK Arusyda 3, SDN 1 Sukamenanti, SMPN 10 Bandar Lampung, SMAN 16 Bandar Lampung, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas

Lampung. Rika menyukai olahraga badminton dan lari, selain itu juga menyukai kegiatan menulis, memasak, dan menyanyi. Saat kuliah, Rika aktif berorganisasi dengan menjabat sebagai Sekretaris Umum HMJ Hubungan Internasional 2019. Rika juga

aktif menyuarkan tulisan-tulisan lain yang pernah dipublikasikan oleh media lokal seperti Antara Lampung, Radar Lampung. Dengan semboyan: “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”, Rika berharap dapat dikenang melalui kata-kata yang berusaha disampaikan kepada setiap pembaca. Bagi yang ingin menghubungi lebih lanjut, Rika dapat dihubungi melalui: rikaalfianti95@gmail.com.



UMAR SHOLAHUDIN Dilahirkan di Tegal, 27 Mei 1976. Alumni SMAN 03 Slawi-Tegal. Menyelesaikan studi S1 dan S2 Sosiologi FISIP Unair Surabaya (tahun 2000 dan 2011). Membaca dan menulis adalah hobi yang digemari sejak mahasiswa dan aktif di organisasi ekstra kampus HMI FISIP Unair. Berbagai ide dan gagasannya tertuang dalam bentuk tulisan opini yang tersebar di berbagai media massa, baik nasional maupun lokal (Jawa Pos, Suara Karya, Koran Jakarta, Suara Pembaruan, SURYA, Surabaya Post, Radar Surabaya, Kompas Jatim, , Kolom Detik.com, Bhirawa, Duta Masyarakat, dan Republika). Pernah singgah di Lemlit Unair dan terlibat dalam penerbitan majalah Lemlit dan hasil riset dosen. Berbagai riset pernah dilakukan bersama beberapa dosen.



Dr. JAUHARI ZAILANI, seorang dosen PTS di Bandar Lampung. Ia lahir di Yogyakarta, Oktober 1955. Kuliah di IKIP Yogyakarta , kini UNY. Setelah menjadi dosen di Universitas Bandar Lampung (1982), ia meneruskan kuliahnya dan menyelesaikan Pasca Sarjana di UNPAD(1993 dan 2013) jurusan Ilmu Komunikasi. Tahun 2013 hingga kini, ia mengajar di Universitas Muhammadiyah Lampung. Jauhari Zailani aktif menulis sejak muda, tulisannya dipublikasikan sejak di majalah dinding hingga pada media lokal maupun nasional. Media cetak dan media online. Menulis opin masalah sosial dan politik. Menulis puisi dan cerpen.